EDISI LENGKAP

DR. MUHAMMAD UTSMAN AL-KHASYT

Fikih Wanita

empat madzhab

Mengupas tuntas
berbagai permasalahan seputar hukum fikih setiap muslimah
dalam kehidupan sehari-hari

publishing Ahsan

Judul Asli:

فِقْهُ النِّسَاءِ

فِي ضَوْءِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ
وَالاجْتِهَادَاتِ الفِقْهِيَّةِ المُعَاصِرَةِ

Penulis: Dr. Muhammad Utsman Al-Khasyt
Penerbit asal: Daar Al-Kitaab Al-'Arabi ~ Mesir, 1994 M.

Judul Indonesia:

FIKIH WANITA
EMPAT MADZHAB

Penerjemah: Abu Nafis Ibnu Abdurrohim
Editor: Abu Khodijah, Rasyad Ghazali
Design Sampul & Tata Letak: Agus S.
Cetakan Pertama: Januari 2010
Cetakan ke: **1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (angka terkecil)

Copyright© 2010
Hak cipta dilindungi undang-undang - All right reserved

Penerbit:

Ahsan Publishing

Komplek Bojong Malaka Indah (BMI) Blok G-5 No. 47
Bojongmalaka Baie Endah, Bandung ~ Jawa Barat
Pemasaran: 0815 72943972
Email: **ahsanmed_bdg@yahoo.com**

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Al-Khasyt, Muhammad Utsman, Dr.
FIKIH WANITA EMPAT MADZHAB - Ijtihad Fikih Kontemporer
penerbit: **Ahsan Publishing**
468 halaman; 16,5 x 24 cm²
ISBN: 978-979-1348-99-7

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji bagi Allah, Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang telah menciptakan manusia dengan segala keunikan dan keistimewaanya. Dia pula yang telah menciptakan alam semesta dan mengatur keberlangsungannya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah ﷺ, sang pemimpin umat manusia, teladan, dan panutan segenap kaum muslimin hingga akhir zaman.

Membahas persoalan wanita memang tidak ada habisnya. Selalu saja ada hal menarik dari sosok wanita, baik dalam kaitannya dengan pribadinya sebagai wanita dengan segala spesifikasinya, maupun wanita dalam hubungannya dengan hukum fikih. Banyak hal yang secara spesifik diterapkan khusus terhadap wanita dan tidak berlaku pada selainnya. Inilah diantara perlakuan khusus Islam terhadap kaum Hawa yang menunjukkan agungnya kedudukan mereka dimata syari'at.

Berangkat dari kenyataan tersebut, kami bersyukur bahwa buku ini bisa hadir di tangan pembaca sekalian. Buku ini diharapkan mampu memberikan referensi bagi wanita yang ingin mengetahui hukum syari'at terkait dengan segala kondisinya. Kelebihan buku ini dibanding buku sejenisnya adalah pembahasannya yang komprehensif dipandang dari sudut empat madzhab. Kami meyakininya sebagai kelebihan karena tidak sedikit kaum wanita yang masih ragu dan bingung mengambil keputusan di tengah perbedaan pandangan para ulama. Padahal semua itu justru bisa menjadi rahmat, bila umat Islam mampu melihatnya dengan kacamata rahmat pula. Sebaliknya, bila melihat perbedaan itu dengan mengedepankan ego eksklusivitas belaka, bukan tidak mungkin malah perpecahan yang akan timbul.

Tujuan kami menerbitkan buku ini tak lain adalah agar kaum muslimah dapat menjadikan setiap aktivitasnya sebagai rangkaian ibadah kepada Allah dan dalam

rangka bertaqarrub kepada-Nya. Asumsi ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap aktivitas bisa bernilai ibadah manakala pelakunya mampu mengorientasikannya untuk ibadah. Unruk mempermudah orientasi itu diperlukan pemahaman hukum syari'at terhadap apa yang dapat dilakukan dalam rangka ibadah kepada-Nya. Dengan demikian, segala perilaku dan kegiatan rutin harian yang melelahkannya bisa mendatangkan banyak maslahat bagi dunia hingga akhiratnya.

Di atas semua itu, sebagai sesama muslim, penerbit merasa terpanggil untuk turut menyebarkan kemaslahatan dunia akhirat kepada seluruh kaum muslimin, khususnya bagi kaum wanita. Pada gilirannya, penerbit merasa bersyukur dapat menghadirkan buku yang sangat penting ini. Harapan kami semoga Allah berkenan menunjukkan kebenaran dan menghapuskan segala bentuk penyimpangan. Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Terakhir, kami berharap kepada pembaca yang selalu mengharap ridha-Nya, untuk memberikan masukan, baik itu kritik, saran, dan nasihat, guna perbaikan buku ini pada masa mendatang.

Semoga Allah meridhai pada setiap aktivitas ibadah keseharian kita, sehingga dengan ridha-Nya kita termasuk dalam golongan hamba yang beruntung, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amiin.

Bandung, 20 Desember 2009

Penerbit

DAFTAR ISI

Pengantar penerbit 5
Daftar isi 7
PASAL 1:THAHARAH 17
■ MANDI 18
■ WUDHU 23
Cara bersucinya wanita *istihadhah* 23
■ HUKUM TAYAMMUM 44
A. Tata cara tayammum 45
B. Pembatal tayammum 45
■ HUKUM HAIDH 46
A. Definisi haidh 46
■ NIFAS 65
• Definisi nifas 65
• Lamanya masa nifas 66
■ ISTIHADHAH 68
• Definisi istihadhah 68
• Perbandingan antara darah istihadhah dan darah haidh 68
• Keadaan wanita istihadhah. 69
■ ANTARA WANITA HAIDH-NIFAS, DAN IBADAH 73
• Thaharah dengan wudhu atau mandi. 74
• Shalat 74

- Masuk masjid dan diam di dalamnya 75
- Apakah wanita yang sedang i'tikaf harus keluar dari masjid lantaran mengalami haidh atau nifas? 78
- Membaca Al-Qur'an dan berdzikir 78
- Menyentuh Mush-haf (Al-Qur'an) 81

■ ANTARA WANITA HAIDH-NIFAS DAN MUAMALAH 82

- Kebijakan Islam berkenaan dengan haidh-nifas 82
- Jima' 85
- *Thalak* *88*
- Usia baligh 90
- Netralitas rahim 90
- Iddah 91
- Khalwat yang dibenarkan 91
- Zhihar 92
- Perbedaan antara hukum haidh dan hukum junub 92

■ ANTARA ISTIHADHAH DAN IBADAH-MUAMALAH 93

- Shalat 93
- Puasa 93
- Ibadah-ibadah lainnya 93
- Jima' 94
- Semua muamalah 94

PASAL 2: SHALAT 95

■ HUKUM ADZAN DAN IQAMAT BAGI WANITA SERTA MENJAWABNYA 96

■ SYARAT WAJIB SHALAT BAGI WANITA 101

■ SYARAT SAH SHALAT BAGI WANITA 102

■ SIFAT SHALAT DAN TATA CARANYA 110

- Rangkaian shalat yang sama antara laki-laki dan perempuan 110
- Rukun shalat 115
- Sunnah-sunnah shalat 115
- Rangkaian shalat yang khusus berlaku bagi kaum wanita 118
- Bolehkah seorang wanita menggendong anaknya dalam shalat? 120

■ WANITA DAN SHALAT BERJAMA'AH 121
■ IMAMAH WANITA DALAM SHALAT 124
• Imamah wanita terhadap laki-laki 124
• Imamah wanita bagi anggota keluarganya 124
• Imamah wanita terhadap jama'ah wanita 124
• Cara imam wanita mengimami jama'ah wanita 125
■ POSISI MAKMUM WANITA DALAM SHALAT BERJAMA'AH UMUM 125
• Beberapa hal tentang pengaturan shaf wanita. 126
■ SHALAT BERJAMA'AH SELAIN SHALAT FARDHU 129
• Shalat Jum'at 129
• Shalat hari raya 129
PASAL 3: PUASA 133
■ HAL-HAL YANG MEMBOLEHKAN WANITA UNTUK TIDAK BERPUASA 134
A. Antara puasa dan hamil-menyusui 134
B. Kapan wanita hamil dan wanita menyusui haram berpuasa? 135
C. Apa yang wajib dilaksanakan wanita hamil dan wanita menyusui jika tidak berpuasa? 135
D. Apakah fidyah itu ada macam dan kadarnya tertentu? 137
■ ANTARA PUASA DAN SUCINYA SEORANG WANITA 137
A. Apakah kewajiban berpuasa gugur dari wanita haid dan wanita nifas? 137
B. Apakah mandi sesudah berhentinya haid atau nifas merupakan syarat sah puasa? 138
C. Apakah keluarnya darah haid atau darah nifas membatalkan berturut-turutnya puasa kifarat? 139
D. Jika darah haid atau darah nifas berhenti di siang hari bulan Ramadhan. 139
E. Apakah boleh seorang wanita meniatkan diri untuk tidak berpuasa di hari yang biasanya pada tanggal tersebut dia kedatangan haid, sementara niatnya itu dilakukan sebelum haidnya datang? 139
F. Apakah wanita istihadhah juga harus membatalkan puasa wajibnya? .. 140
■ ANTARA PUASA DAN HUBUNGAN SUAMI-ISTRI 140

A. Memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan birahi 141
B. Memandang lawan jenis 141
C. Mencium dan bercumbu selain jima' 141
D. Jima' (bersetubuh) 145
E. Kifarat jima' di saat berpuasa Ramadhan 145
F. Jumlah kifarat sesuai jumlah puasa yang batal lantaran jima' 148
G. Timbul udzur sesudah terjadinya jima' 148
H. Istri yang jima' karena dipaksa suami 148
I. Jima'nya seorang wanita lantaran lupa 149
J. Jima'nya orang yang sedang berpuasa di luar bulan Ramadhan 149
K. *Ihtilam* (mimpi basah) 149
PASAL 4: ZAKAT 151
• Zakat perhiasan 152
• Perhiasan yang telah mencapai nishab atau disimpan. 152
• Perhiasan yang belum mencapai nishab. 156
• Hukum mutiara, permata, dan berlian. 156
• Bersedekah dari harta suami. 157
• Istri memberikan zakat kepada suami. 158
• Suami memberikan zakat kepada istri. 160
• Menzakati mahar 161
• Apakah wanita wajib berzakat fitrah? 161
PASAL 5: HAJI DAN UMRAH 163
SYARAT HAJI BAGI WANITA 164
1. Tidak sedang dalam masa iddah. 165
2. Ada suami atau mahram atau sejumlah wanita lain yang menemani dalam perjalanan. 165
■ BERSUCI, PAKAIAN, DAN PERHIASAN WANITA DALAM HAJI DAN UMRAH 171
A. Yang dilakukan sebelum Ihram. 171
B. Yang dilakukan di saat Ihram 174
■ ANTARA HAJI DAN HUBUNGAN SEKSUAL 177

■ BAGAIMANA WANITA MELAKSANAKAN MANASIK HAJI DAN UMRAH? 183
A. Umrah 186
B. Haji 197
■ CARA WANITA HAID DAN WANITA NIFAS MENGERJAKAN HAJI 220
PASAL 6: HUKUM YANG BERTALIAN DENGAN JENAZAH 225
■ HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN JENAZAH 226
A. Wanita memandikan jenazah suaminya dan sebaliknya..... 226
B. Orang yang lebih berhak memandikan jenazah wanita. 227
C. Memandikan jenazah anak kecil. 227
D. Kriteria mengkafani jenazah wanita. 227
E. Posisi berdirinya imam dalam menshalatkan jenazah wanita..... 228
F. Matinya wanita hamil. 229
G. Wanita mengantarkan jenazah. 229
H. Wanita berziarah kubur. 230
PASAL 7: BAGIAN WARISAN WANITA 233
■ BAGIAN WANITA DALAM WARISAN 234
• Prolog 234
■ BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA SEBAGAI IBU 237
■ BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA SEBAGAI ANAK 239
■ BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA SEBAGAI ISTRI 241
■ BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA SEBAGAI NENEK 242
■ BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA
SEBAGAI SAUDARA (PEREMPUAN) SEKANDUNG 243
■ BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA
SEBAGAI SAUDARA (PEREMPUAN) SEIBU 246
■ BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA
SEBAGAI SAUDARA (PEREMPUAN) SEAYAH 248
■ BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA
SEBAGAI CUCU (PEREMPUAN) DARI ANAK LAKI-LAKIDAN WASIAT WAJIB. 250
Beberapa contoh soal pembagian warisan untuk wanita. 258
PASAL 8: PERNIKAHAN 261

■ HUKUM FIQIH TENTANG PERNIKAHAN..... 262
■ WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI 263
A. Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. 265
B. Wanita yang haram dinikahi untuk jangka waktu tertentu..... 267
■ MEMINANG DAN HUKUM YANG TERKAIT DENGANNYA..... 268
A. Syarat peminangan. 268
B. Meminang wanita yang tengah beriddah. 270
C. Wanita meminang laki-laki dan bolehnya wali "menawarkan" wanita yang ada di bawah perwaliannya kepada lelaki shalih 272
D. Wanita meminang laki-laki yang telah meminang wanita lain..... 273
E. Melihat dan *ta'aruf* dengan pinangan. 274
F. Pengaruh peminangan. 275
G. Pengaruh batalnya peminangan. 275
H. Pemberian (hadiah) pada saat peminangan..... 276
■ MAHAR DAN HUKUM YANG TERKAIT DENGANNYA 277
• Besar kecilnya mahar. 277
• Akad nikah tanpa menyebut mahar 279
• Mahar dan persiapan rumah mempelai. 280
• Menyegerakan dan menunda mahar. 280
• Mahar yang tidak disebutkan dan mahar yang disebutkan. 281
• Hubungan antara mahar dan thalaq yang terjadi sebelum jima' atau sesudah jima'. 282
■ MUT'AH (PESANGON ISTRI YANG DITHALAQ) 283
■ PERNIKAHAN YANG RUSAK..... 285
A. Nikah mut'ah..... 285
B. Nikah Tahlil. 287
C. Nikah syighar. 290
■ AKAD NIKAH DAN HUKUM YANG TERKAIT DENGANNYA..... 290
• Hak wanita dan hak wali..... 290
• Pelaksanaan akad nikah. 293
• Resepsi pernikahan. 294

- Aqiqah 297
- Pengaturan kelahiran anak (kontrasepsi). 298
- Pembuahan medis dan bayi tabung (in vitro vertilization) 303

PASAL 9: THALAQ 307

■ KETENTUAN SYARI'AT DALAM MASALAH THALAQ 308
- Thalaq "nyunnah" dan thalaq bid'ah. 311

■ MACAM-MACAM THALAQ 315

A. Thalaq raj'i. 315
B. Thalaq ba'in. 316

■ THALAQ TERPAKSA, THALAQ ORANG MABUK, SERTA THALAQ YANG DILAKUKAN TANPA SADAR DAN MAIN-MAIN 322

A. Thalaqnya orang yang dipaksa 322
B. Thalaqnya orang mabuk 322
C. Thalaq yang dilakukan tanpa sadar 324
D. Thalaq yang dilakukan secara main-main 325
E. Cara agar wanita yang dithalaq tiga menjadi halal kembali 326

■ HAK ISTRI DALAM KHULU' 329
- Khulu' itu: fasakh atau thalaq? 331
- Iddahnya wanita yang dikhulu' 333
- Perihal wanita yang minta khulu'. 334
- Waktu khulu'. 334
- Jika terjadi perselisihan dalam hal khulu' 335
- Jika terjadi perselisihan dalam hal 'iwadh. 335

■ ILA' 335

■ LI'AN 338
- Hukum yang berkaitan dengan li'an. 339
- Kapan li'an menjadi gugur (batal)? 340

■ ZHIHAR 341
- Hukum zhihar. 342
- Istri menzhihar suami. 342
- Zhihar bersyarat dan temporal. 343

- Rukun zhihar. 343
- Konsekuensi zhihar. 344
- Kifarat (denda) zhihar. 345

■ IDDAH 346

- Definisi iddah mutlak 346
- Iddah wanita yang sudah dicampuri dan wanita yang belum dicampuri 347
- Iddah wanita yang tidak haid 349
- Iddah wanita yang ditinggal mati suami 349
- Iddah wanita hamil 349
- "Iddah" laki-laki (suami) 350

■ MENGASUH ANAK KECIL 350

- Syarat pengasuh anak 352
- Nafkah anak yang diasuh 353
- Menengok anak yang diasuh 353

■ PERIHAL SUAMI YANG HILANG 354

■ PERIHAL SUAMI YANG GHAIB 359

PASAL 10: MAKANAN HARAM 363

■ MAKANAN-MINUMAN HARAM 364

A. Pendahuluan 364

B. Makanan yang diharamkan berdasarkan nash Al-Qur'an 365

C. Makanan yang dilarang untuk dimakan berdasarkan As-Sunnah 367

D. Makanan kotor, najis, dan membahayakan 368

E. "Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang" 368

F. Makanan dan sembelihan ahlul kitab 369

G. Sembelihan wanita dan tata cara menyembelih 369

H. Daging import 370

PASAL 11: MUAMALAH FINANSIAL 373

■ PROLOG 375

■ JUAL-BELI 377

- Syarat lain dalam jual-beli 377

- Khiyar (hak memilih) dalam jual-beli. 378
- Jual-beli yang diharamkan. 381

■ *SALAM* 386
■ *SYUF'AH* 387
■ *IQALAH* (Pembatalan transaksi jual beli) 388
■ *RIBA* 389
■ *MUDHARABAH* (BAGI HASIL) 390
■ *QARDH* (PEMBERIAN PINJAMAN) 391
■ *RAHN* (JAMINAN, GADAIAN, BORG) 392
■ *WAKALAH* (PEWAKILAN) 394
■ *KAFALAH* (PENJAMINAN, PENANGGUNGAN) 396
■ *HAWALAH* (PENGALIHAN HUTANG) 396
■ *JI'ALAH* (BONUS) 397
■ *IJARAH* (PENGUPAHAN KERJA/SEWA-MENYEWA) 397
■ *SYIRKAH* (SERIKAT, KONGSI, PERSEROAN) 399
■ *MUSAQAH* DAN *MUZARA'AH* 400
■ *'ARIYAH* (PINJAMAN) 402
■ *WADI'AH* (TITIPAN) 403
■ *LUQATHAH* DAN *LAQITH* 404
■ *GHASAB* (MERAMPAS) 405
■ *HAJR* 406
■ *HIBAH*, *HADIAH*, DAN *WAKAF* 407
■ *WASIAT* 408

PENUTUP: *AL-AHLIYYAH AL-IQTISHADIYYAH* 410

PASAL 12: HIJAB 413

A. Aurat Wanita. 414
B. *Khidhab* (Pewarna). 416
C. Mencukur rambut kepala. 416
D. Wig dan sanggul 417
E. Celak 420

F. Merapikan rambut. 420
G. Mewarnai kuku. 421
H. Operasi kecantikan. 422
PASAL 13: WANITA DAN PERADILAN 425
■ WANITA DAN JABATAN HAKIM 426
■ KESAKSIAN WANITA 427
■ WANITA DAN QISHASH-DIYAT 433
■ WANITA DAN HUKUMAN HAD 435
• Had menuduh zina 435
• Had zina 436
• Had pencurian 438
• Had minum khamr 438
• Had perampokan (*Hirobah*) 440
PASAL 14: WANITA, POLITIK, DAN JIHAD 443
■ PARTISIPASI WANITA DALAM POLITIK 444
■ PARTISIPASI WANITA DALAM PERANG DAN JIHAD 447
■ HUKUM-HUKUM YANG KHUSUS BERLAKU BAGI WANITA 449
A. Menurut pandangan madzhab Imam Abu Hanifah (madzhab Hanafi) ... 449
B. Menurut pandangan madzhab Syafi'i. 453
REFERENSI 461

PASAL 1:

THAHARAH

- Mandi
- Wudhu
- Tayammum
- Haidh
- Nifas
- Istihadhah
- Antara Wanita Haidh-Nifas dan Ibadah
- Antara Wanita Haidh-Nifas dan Muamalah
- Antara Wanita Istihadhah dan Ibadah-Muamalah

MANDI

Wajib hukumnya bagi wanita yang mengalami junub, atau wanita yang mengalami haidh atau nifas jika darahnya telah berhenti, untuk mengerjakan mandi. Allah ﷻ berfirman:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati (mencampuri) mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci (dan telah mandi), maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 222)

Sementara Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Fathimah binti Abu Hubaisy:

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

"Apabila haidhmu datang maka tinggalkanlah shalat; dan jika haidhmu telah berhenti maka mandilah lalu kerjakanlah shalat." (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

Dalam riwayat Bukhari disebutkan:

وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

"... Tetapi tinggalkanlah shalat selama hari-hari yang engkau mengalami (haidh) di dalamnya. Selanjutnya, (jika hadihmu telah berhenti) maka mandilah dan kerjakanlah shalat."

Para wanita yang mengalami nifas hukumnya dalam masalah ini sama dengan wanita haidh, berdasarkan *Ijmo'* (konsensus ulama').

Adapun mengenai tata cara mandinya wanita adalah sama dengan tata cara mandinya kaum lelaki seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ kecuali dalam beberapa hal. Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

"Adalah Nabi ﷺ jika melakukan mandi jinabat (mandi wajib), beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangan terlebih dahulu. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya yang digunakan untuk mencuci kemaluan beliau. Kemudian beliau berwudhu (sebagaimana wudhu hendak shalat). Selanjutnya beliau mengambil air lalu memasukkan jemarinya ke pangkal rambut kepala (untuk menyelanyelainya). Kemudian menuangkan air sepenuh telapak tangan sebanyak 3 kali ke atas kepala beliau. Sesudah itu beliau meratakan air ke seluruh tubuh, dan terakhir mencuci kedua kaki."

Dalam redaksi lain yang juga riwayat *As-Syaikhani* (Bukhari-Muslim) yang berasal dari Maimunah, ia (Maimunah) berkata:

وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ

"Aku pernah mengambikan air untuk mandi Rasulullah ﷺ. Beliau lantas menuangkan air ke kedua telapak tangannya lalu membasuhnya sebanyak dua atau tiga kali. Selanjutnya beliau menuangkan air ke telapak tangan kiri guna membersihkan kemaluan. Sesudah itu beliau menggosok-gosokkan

tangannya ke tanah. Lalu beliau berkumur-kumur, lalu menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali, lalu membasuh muka dan kedua tangan (hingga ke siku). Sesudah itu beliau membasuh kepala sebanyak tiga kali lalu meratakan air ke seluruh tubuh. Selanjutnya beliau bergeser dari tempatnya, lalu terakhir mencuci kedua kaki."

Dalam redaksi lain, masih menurut riwayat Bukhari-Muslim yang berasal dari 'Aisyah disebutkan:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ

"Adalah Rasulullah ﷺ jika hendak mandi jinabat beliau minta diambilkan air kurang lebih sebanyak 1 hilab[1]. Selanjutnya, beliau menciduk air dengan telapak tangan lalu menyiramkannya ke kepala bagian kanan dan selanjutnya ke kepala bagian kiri. Sesudah itu beliau mengambil air sepenuh kedua telapak tangan lalu menuangkannya ke kepala bagian atas."

Berdasarkan Hadits-Hadits yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa wanita yang mandi wajib hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Niat saat melakukan pembasuhan anggota badan yang pertama kali. Sebab segala amal hanya sah jika disertai niat; dan niat tempatnya adalah di hati, sedang melafazhkan niat di lisan tidaklah dicontohkan oleh Nabi ﷺ;
2. Menuangkan air ke seluruh tubuh, dan sudah barang tentu dengan air yang suci, dilakukan secara merata hingga ke seluruh bagian rambut dan kulit;
3. Memulai mandi dengan membasuh kedua telapak tangan lalu kemaluan dan tempat keluarnya najis;
4. Berwudhu secara sempurna sebagaimana wudhu hendak shalat;
5. Melakukan pembasuhan yang disertai dengan menggosok-gosok (agar seluruh bagian tubuh benar-benar terkena air);
6. Menuangkan air ke kepala sebanyak tiga kali;

1 *Hilab* adalah bejana yang digunakan untuk menampung perasan susu unta„ –pent.

7. Melakukan pembasuhan secara berturut-turut (antara pembasuhan yang satu dengan yang lain tidak berselang lama -pent.), dengan mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan, dan mengerjakannya secara tertib.

Adapun hal yang membedakan dengan mandi (jinabah)nya laki-laki adalah bahwa kaum wanita (yang telah berhenti dari haidh atau nifas pent.) dianjurkan untuk mengambil sejumput kapas yang diolesi minyak misik atau wewangian sejenis, lalu digunakan untuk membersihkan tempat keluarnya darah hingga aroma anyir darahnya menghilang.

Al-Jamaah (para imam ahli Hadits) selain Tirmidzi, meriwayatkan dari 'Aisyah bahwasanya Asma' binti Yazid suatu hari pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang tata cara mandi seusai haidh. Beliau bersabda:

تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا

"Seseorang dari kalian (kaum wanita) hendaknya menyediakan air dan daun bidara[2]. Selanjutnya ia berwudhu secara sempurna. Sesudah itu, dia menuangkan air ke kepalanya sembari mengosok-gosoknya dengan benar-benar hingga air mencapai pangkal rambut. Sesudah itu dia meratakan air ke seluruh tubuhnya. Selanjutnya, dia mengambil sejumput kapas atau kain halus yang sudah diolesi minyak wangi lalu digunakan untuk membersihkan."

Asma' berkata: "Bagaimana aku harus membersihkan dengannya?" Beliau berkata: "*Subhaanallooh*....! Ya kamu gunakan benda tersebut untuk membersihkan." 'Aisyah lalu membisiki Asma': "Kamu gunakan untuk membersihkan bekas keluarnya darah." Aku lantas bertanya kepda beliau ﷺ tentang mandi jinabat. Beliau bersabda:

تَأْخُذُ مَاءَ فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ – أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ – ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ

2 Maksud daun bidara di sini ada.ah daun bidara yang telah ditumbuk. Fungsinya sebagai pengganti sabun, sehingga dari daun tersebut memang ada manfaat yang bisa diambil berkenaan dengan urusan mandi. (Intinya supaya lekas keset/bersih –pent.)

"Hendaknya engkau siapkan air lalu berwudhulah secara sempurna atau sungguh-sungguhlah dalam berwudhu. Selanjutnya, engkau tuangkan air ke kepalamu lalu engkau gosok-gosok hingga air tersebut mengenai pangkal rambut. Sesudah itu engkau siramkan air ke seluruh tubuhmu secara merata."

Kaum wanita tidak diwajibkan untuk melepas ikatan atau gelung rambutnya saat mandi jinabat, namun dengan syarat air harus benar-benar bisa menjangkau bagian pangkal rambut dan kulit tempat tumbuhnya.

Imam Muslim dan lainnya mengetengahkan Hadits yang diriwayatkan dari Ubaid bin Umair, bahwa ia berkata: "Telah sampai berita kepada 'Aisyah bahwasanya Ibnu Umar menyerukan kaum wanita untuk melepas gelung atau kepang rambut mereka di saat mandi jinabat. 'Aisyah lalu berkata:

يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ

'Sungguh mengherankan Ibnu Umar! Dia telah menyerukan kaum wanita untuk melepas gelung atau kepang rambut mereka di saat mandi jinabat. Mengapa dia tidak sekalian saja memerintahkan mereka untuk menggundul rambut mereka? Sungguh aku pernah mandi jinabat bersama Rasulullah ﷺ dari satu bejana, dan yang aku lakukan adalah tidak lebih dari menyiramkan air ke kepalaku sebanyak tiga kali (tanpa melepas gelungan rambut)."'

Muslim juga meriwayatkan Hadits lainnya dari Ummu Salamah yang menyebutkan bahwa seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah seorang wanita yang selalu mengikat rambutku, haruskah aku melepasnya ketika hendak mandi jinabat?" Beliau bersabda:

إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ

"Sesungguhnya cukup bagimu untuk menyiramkan air sepenuh kedua telapak tangan ke kepalamu sebanyak 3 kali. Sesudah itu engkau meratakan

air ke seluruh tubuhmu. Dengan cara seperti itu engkau telah suci."[3]

Dengan demikian, tidak wajib bagi seorang wanita untuk melepas ikatan rambutnya di saat mandi wajib asalkan air benar-benar bisa sampai ke bagian pangkal rambut dan kulit tempat tumbuhnya; dan demikian ini menjadi pendapat madzhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i.

Adapun Imam Ahmad, beliau membedakan antara mandi seusai haidh dan mandi jinabat. Beliau berkata: "Hendaklah seorang wanita melepas gelungan/ikatan rambutnya di saat mandi seusai haidh atau nifas, namun tidak wajib baginya melepas gelungan/ikatan rambutnya di saat mandi jinabat asalkan air bisa sampai ke pangkal rambut."

Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni: "Melepas gelungan/ikatan rambut di saat mandi seusai haidh adalah *mustahab* (dianjurkan, tidak wajib); dan demikianlah yang menjadi pendapat yang benar, *insyaa-allooh*. Dan inilah yang menjadi pendapat mayoritas fuqaha'; sebab dalam sebagian lafazh Hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah disebutkan: *"Apakah aku harus melepasnya untuk mandi seusai haidh?"* Beliau (Nabi ﷺ) menjawab: *"Tidak perlu"*.

WUDHU

- **Cara bersucinya wanita *istihadhah*[4].**

Bagi wanita yang mengalami istihadhah, tidak wajib baginya mandi kecuali hanya sekali ketika haidhnya telah berhenti. Hal ini telah menjadi kesepakatan imam empat madzhab.

Menurut madzhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, bahwa wanita yang mengalami istihadhah wajib baginya untuk berwudhu di setiap hendak mengerjakan shalat; adapun menurut madzhab Maliki hanya sunnah. Wudhu tersebut dikerjakan seusai membersihkan tempat keluarnya darah, lalu membalutnya, dan menyumbatnya dengan kapas atau benda lain yang serupa yang sudah didesain khusus oleh para pakar masa kini untuk memudahkan kaum wanita dalam melakukan hal tersebut.

---

3 *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm 42 dan seterusnya; *AlMughni* 1 hlm. 218-229; *Fathul Qadir* 1 hlm. 38 dan seterusnya; *AlMuhadzdzab* 1 hlm. 37 dan seterusnya, *AsSyarhul Kabir* 1 hlm. 133-137, *AsSyarhus Shaghir* 1 hlm. 116-170, *Maraqil Falah* hlm. 17; *Ad-Durrul Mukhtar* 1 hlm. 140-143; *Al-Lubab* 1 hlm. 20; *AlQawanin Al-Fiqhiyyah* hlm. 26; dan *AlMuqhnil Muhtaj* 1 hlm. 72 dan seterusnya.

4 *Istihadhah* adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita namun bukan darah haidh, melainkan karena adanya gangguan. Warnanya juga berbeda dari darah haidh, -pent.

Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ yang ditujukan kepada Hamnah ketika dia mengadukan kepada Nabi ﷺ perihal banyaknya darah (istihadhah yang keluar dari dirinya). Beliau bersabda:

أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ

"Aku sarankan kepadamu untuk menyumbatnya dengan kapas; sebab ia dapat menyerap darah." (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi. Ahmad dan Tirmidzi menilai shahih Hadits ini)

Selain itu, juga dianjurkan untuk memastikan bahwa darah yang keluar benar-benar tidak mengalir atau menetes lagi. Yakni dengan cara mengikatkan (atau membalutkan) sepotong kain pada tempat keluarnya darah, yang bentuk kainnya digulung hingga menyerupai tali kekang hewan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasul ﷺ dalam lanjutan Hadits di atas, yakni:

فَتَلَجَّمِي

"Gunakanlah sepotong kain yang digulung hingga menyerupai tali kekang."

Akan tetapi, sekiranya sesudah diupayakan secara maksimal ternyata darah masih saja menetes, maka shalat yang dikerjakan tidak batal alias sah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah yang menyebutkan bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy mengalami istihadhah, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ

"Tinggalkanlah shalat selama hari-hari haidhmu. Selanjutnya (sesudah haidhmu berhenti) mandilah dan berwudhulah di setiap hendak mengerjakan shalat, lalu kerjakanlah shalat meski darah menetes di tikar (alas shalat)." (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban)

Demikianlah, Hadits-Hadits yang shahih telah menetapkan hujjah bahwa tidak wajib bagi wanita istihadhah untuk melakukan mandi, kecuali sekali saja di saat telah berhentinya haidh. Yang wajib bagi wanita istihadhah adalah berwudhu di setiap hendak mengerjakan shalat. Di antara Hadits-Hadits shahih yang kami

maksud di sini adalah Hadits Fathimah binti Abu Hubais dan Hadits Hamnah sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. Juga sabda Rasul ﷺ berkenaan dengan wanita yang mengalami istihadhah berikut ini:

تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي

"Ia (wanita tersebut) agar meninggalkan shalat di hari-hari haidhnya, lalu mandi (ketika haidhnya telah berhenti). Selanjutnya, hendaklah ia berwudhu di setiap hendak mengerjakan shalat. Ia (wanita istihadhah) tetap terkena kewajiban puasa dan shalat (sebagaimana wanita yang tidak sedang haidh/istihadhah, -pent.)." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan.")

Jika ada beberapa Hadits lain yang memerintahkan agar wanita istihadhah melakukan mandi di setiap hendak mengerjakan 1 shalat atau 2 shalat, maka Hadits-Hadits tersebut hanya menunjukkan perintah yang sifatnya sunnah atau anjuran, bukan wajib atau keharusan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan Hadits Hamnah di atas yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ

"... Dan ini merupakan salah satu dari dua perkara yang lebih aku sukai...."

Juga dijelaskan dalam Hadits sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas juga:

وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

"... dan hendaklah ia berwudhu di setiap hendak mengerjakan shalat."[5]

Adapun pendapat para pengikut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali adalah adanya kewajiban bagi wanita yang mengalami istihadhah untuk berwudhu pada setiap hendak melaksanakan shalat. Di sana juga terdapat kemudahan dalam pandangan madzhab Hanafi dan Hambali. Menurut madzhab Hambali, wanita istihadhah boleh menjamak 2 shalat dengan 1 kali wudhu selama waktu shalatnya belum keluar (hilang). Sementara menurut madzhab Hanafi, wanita istihadhah

5 Baca: *Mughnil Muhtaj* I hlm. 111 dan seterusnya; *AlLubab* I hlm. 51; *AlMughni* I hlm. 340-342; *AlMuhadzdzab* I hlm 45 dan seterusnya; *Maraqil Falah* hlm 25; *Bidayatul Mujtahid* I hlm. 57 dan seterusnya; dan *AlQawanin AlFighiyyah* hlm. 26 dan 41.

dengan 1 kali wudhunya boleh mengerjakan shalat sebanyak yang dia mau, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, selama waktunya belum keluar. Hanya saja menurut mandzhab Hambali dan Hanafi, wudhunya menjadi batal jika waktu shalatnya telah keluar, sehingga wajib baginya berwudhu untuk waktu shalat yang baru.

Karena sarana bersucinya wanita istihadhah adalah wudhu, maka akan kami jelaskan perihal wudhu dan seluk-beluknya di sini.

- **Fardhu wudhu.**

Yang merupakan fardhu wudhu adalah:

1. Niat.

   Yakni orang yang berwudhu agar berniat melaksanakan fardhu wudhu, atau berniat menghilangkan hadats, atau berniat melaksanakan wudhu yang memang diwajibkan. Allah berfirman:

   ... إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ ...

   "... Jika kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 6)

   Ayat ini menunjukkan bahwa wudhu itu diwajibkan bagi seorang muslim yang hendak mengerjakan shalat. Hal yang dituntut adalah membasuh anggota-angota wudhu dikarenakan hendak mengerjakan shalat. Demikianlah makna niat.

2. Membasuh muka.

   Hal ini didasarkan pada firman Allah:

   ...فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ...

   ".... maka basuhlah muka kalian...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 6)

   yakni seluruh wajah sebanyak 1 kali.

3. Membasuh kedua tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali.

   Allah berfirman:

   ...وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ...

   "... dan (basuhlah) kedua tanganmu hingga ke siku...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 6)

Yang dimaksud siku adalah tulang yang menjadi batas antara lengan atas dan lengan bawah.

4. Mengusap kepala atau sebagian dari kepala.

   Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

   ...وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ ...

   "... *dan usaplah muka kalian*...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 6)

   Menurut madzhab Syafi'i, yang wajib adalah mengusap sebagian kepala meski hanya sehelai rambut sekalipun. Madzhab Maliki dan madzhab Hambali berpendapat dalam salah satu riwayat yang paling kuat dari dua riwayat yang ada di kalangan mereka, yang wajib adalah mengusap seluruh bagian kepala. Adapun madzhab Hanafi, menurut pendapat yang masyhur di kalangan mereka, yang wajib adalah membasuh seperempat bagian kepala sebanyak 1 kali usapan.

5. Membasuh kedua telapak kaki hingga mata kaki.

   Hal ini didasarkan pada firman Allah:

   ...وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ...

   "...*dan (basuhlah) kedua kaki kalian*...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 6)

6. Melakukan seluruh rangkaian wudhu secara tertib.

   Hal ini didasarkan pada firman Allah:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ...

   "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 6)

Dalam ayat ini terdapat *qarinah* (alasan, sesuatu yang menunjukkan maksud perkataan) yang menunjukkan bahwa rangkaian-rangkaian wudhu tersebut agar dilakukan secara tertib. Sebab Allah ﷻ menyebutkan adanya pengusapan di antara pembasuhan-pembasuhan, sementara orang Arab dalam bahasa mereka tidaklah

membedakan hal-hal yang sejenis, dan seseorang yang mengemukakan ungkapan tidaklah memotong ungkapannya kecuali adanya suatu faidah. Dan faidah yang ada dalam ayat ini adalah tertib.

Alasan lain, karena ayat ini menjelaskan tentang wudhu yang sifatnya wajib, sedang Allah tidak menyebutkan di dalamnya rangkaian wudhu yang sifatnya sunnah, dan diqiyaskan pula dengan tertib wajib yang ada dalam rukun shalat. Selain itu, ada juga alasan lainnya yakni bahwa Nabi ﷺ senantiasa membiasakan cara wudhu yang tertib seperti itu. Nabi ﷺ bersabda:

يَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ

"Aku memulai (segalu urusan) sesuai perintah Allah (dari mana harus dimulai." (HR Nasa'i dengan sanad shahih)

Lagi pula dalam kaidah disebutkan bahwa: *Al-Ibrah bi 'umuumil lafzhi* (yang menjadi pelajaran adalah umumnya lafazh).

Benar, bahwa nash Al-Qur'an yang menyebutkan beberapa rangkaian wudhu yang sifatnya wajib itu memisahkannya dengan huruf 'Athaf berupa "Wawu" (و), dan huruf "Wawu" tidaklah menunjukkan arti tertib. Hal tersebut tentu benar jika di situ tidak terdapat *qarinah* yang menunjukkan arti tertib. Ketahuilah bahwa di situ terdapat beberapa *qarinah* yang menunjukkan arti tertib, karenanya harus dilakukan secara tertib[6].

- **Sunnah-sunnah wudhu.**

Yang termasuk sunnah-sunnah wudhu adalah:

1. Membaca basmalah di awalnya.

   Yakni membaca:

   بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

   "Dengan (menyebut) asma Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."

   Perlu kami kemukakan di sini bahwa membaca basmalah di awal wudhu

6 Baca: *Al-Mughi* I hlm. 114-120; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 10; *Bidayatul Mujtahid* I hlm. 10 dan seterusnya; *Kasyyaful Qina'* I/92/1.6; *Al-Muhadzdzab* I hlm 16 dan seterusnya; *Ad-Durrul Mukhtar* hlm 88 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaj* I hlm. 50 dan seterusnya; *As-Syarhul Kabir* I hlm. 85; *As-Syarhus Shaghir* I hlm. 104 dan seterusnya; *Al-Bada'i'* I hlm. 3 dan seterusnya; dan *Tabyinul Haqa'iq* I hlm. 2.

menurut madzhab Hambali adalah wajib. Mereka berhujjah kepada Hadits Nabi ﷺ:

لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

"Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak membaca basmalah di awal wudhunya." (HR. Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Hakim. Hakim berkata: "Shahihul isnad.")

Adapun jumhur fuqaha', mereka mena'wilkan Hadits ini dan Hadits lain yang dijadikan hujjah oleh madzhab Hambali adalah bahwa Hadits tersebut menunjukkan ketidak sempurnaan wudhu bukan menunjukkan tidak sahnya wudhu. Alasan lain mengapa membaca basmalah bukan merupakan sesuatu yang wajib, karena ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang fardhu-fardhu wudhu tidak menyebutkan adanya membaca basmalah.

2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah/tempat air yang akan dipergunakan untuk berwudhu.

   Hal ini mengingat Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

"Jika seseorang dari kalian bagun tidur, hendaklah ia mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebelum mencelupkannya ke dalam wadah air. Sebab seseorang dari kalian (yang bangun dari tidur) tidak menyadari ke mana saja semalam tangannya berada." (HR. Enam Ahli Hadits)

Membasuh kedua tangan ketika bangun tidur ini menurut Jumhur ulama', hukumnya sunnah. Sementara menurut madzhab Hambali, hal tersebut wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam.

3. Bersiwak/gosok gigi.

   Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Nabi ﷺ:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

"Sekiranya aku tidak khawatir akan memberatkan ummatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak di setiap hendak berwudhu." (HR. Hakim, Malik, Syafi'i, dan Baihaqi)

4. Berkumur, istinsyaq, dan istintsar.

   Berkumur adalah memasukkan air ke mulut lalu mengocoknya di dalam mulut dengan cara menggerakkan kedua rahang. *Istinsyaq* adalah memasukkan air ke lobang hidung. Sedang *istintsar* adalah mengeluarkan air dari hidung dengan dorongan nafas (sesudah istinsyaq). Nabi ﷺ bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan Muslim:

   مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَبُ وَضُوءَهُ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَاهُ فِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ الْمَاءِ

   "Tidaklah seseorang dari kalian yang sengaja berwudhu, lalu berkumur, beristinsyaq, dan beristintsar, melainkan dosa-dosa mulut dan hidungnya akan keluar bersama tetesan airnya."

   Ketiga hal tersebut adalah *sunnah muakkadah* (sunnah yang ditekankan/dikuatkan) menurut madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Sementara menurut madzhab Hambali hukumnya wajib.

5. Menigakalikan pembasuhan.

   Hal ini dikarenakan Rasulullah ﷺ berwudhu dengan pembasuhan tiga kali-tiga kali. Sementara yang fardhu (wajib) adalah sekali pembasuhan. Telah diriwayatkan dalam riwayat shahih juga bahwa Rasulullah suatu ketika berwudhu dengan pembasuhan 1 kali-1 kali, dan pada kali yang lain dengan pembasuhan 2 kali-2 kali.

6. Mengusap seluruh bagian kepala dengan sekali usapan.

   Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ia berwudhu lalu mengusap kepalanya dengan 1 kali usapan. Sesudah itu dia berkata:

   هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

   "Demikianlah cara wudhu Rasulullah ﷺ. Barangsiapa yang senang untuk bisa melihat cara wudhu Nabi ﷺ, hendaklah memperhatikan cara wudhuku ini." (HR. Tirmidzi, dia berkata: "Ini Hadits hasan shahih.")

Yang demikian ini merupakan pendapat Jumhur dan mayoritas shahabat. Sementara Imam Syafi'i berkata: "Disunnahkan mengakalikan pengusapan kepala."

7. Melebarkan "sinar putih cemerlang di muka" dan "sinar putih cemerlang di tangan dan kaki".

   Yang dimaksud dengan melebarkan "sinar putih cemerlang di muka" adalah membasuh sebagian dari bagian depan kepala; dan melebarkan "sinar putih cemerlang di tangan dan kaki" adalah membasuh bagian tangan yang ada di atas kedua siku dan membasuh bagian kaki yang ada bagian atas kedua mata kaki.

   Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ:

   إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ

   "Sesungguhnya ummatku kelak di hari kiamat akan datang dalam keadaan muka, tangan, dan kaki mereka bersinar putih cemerlang lantaran bekas basuhan wudhu." (HR. Bukhari-Muslim)

   Adapun maksud "mereka kelak di hari kiamat akan datang dalam keadaan muka, tangan, dan kaki bersinar putih cemerlang" adalah bahwa cahaya akan memancar dari wajah, tangan, dan kaki mereka di hari itu.

   Melebarkan "sinar putih cemerlang di muka" dan "sinar putih cemerlang di tangan dan kaki" ini menurut Jumhur Fuqaha' (selain kalangan madzhab Maliki) adalah sunnah. Menurut madzhab Maliki hal tersebut makruh.

8. Mendahulukan yang kanan dalam pembasuhan.

   Yakni mendahulukan tangan dan kaki yang kanan dalam pembasuhan daripada yang kiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

   كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ

   "Adalah Nabi ﷺ suka mendahulukan yang kanan dalam mengenakan alas kaki, menyisir rambut, dan ketika bersuci."

9. Mengusap telinga, baik bagian luar maupun dalam.

   Imam Hakim dan Imam Baihaqi telah mengetengahkan Hadits dari Abdullah bin Zaid:

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ

"Bahwasanya ia (Abdullah bin Zaid) melihat Rasulullah ﷺ berwudhu. Ketika itu beliau ﷺ mengambil air untuk mengusap kedua telinga, bukan dengan air yang beliau gunakan untuk mengusap kepala."

Sementara Abu Dawud mengeluarkan Hadits dari Miqdam bin Ma'dikarib:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ فِي وُضُوئِهِ رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاخِ أُذُنَيْهِ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ ketika wudhu mengusap kepala. Beliau juga mengusap kedua telinga yakni bagian luar dan bagian dalamnya, dan beliau memasukkan jari telunjuknya ke dalam lobang telinganya."

Yang demikian ini adalah madzhab Jumhur. Sedang menurut madzhab Hambali, megusap telinga adalah wajib. Dan, pendapat yang lebih terpilih adalah pendapat Jumhur.

10. Menggosok-gosok pembasuhan dengan tangan.

    Imam Ahmad dan lainnya telah mengetengahkan Hadits dari Abdullah bin Zaid:

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا يَدْلُكُ

    "Bahwa Rasulullah ﷺ berwudhu lalu beliau berkata: 'Begini', yang maksudnya adalah mengosok-gosok."

    Menurut madzhab Maliki, mengosok-gosok pembasuhan adalah wajib. Sementara Jumhur menganggapnya sunnah.

11. Menyelai-nyelai jemari.

    Hal ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Lima Imam Ahli Hadits selain Ahmad dari Mustaurid bin Syaddad, dimana ia berkata:

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ

    "Aku melihat Rasulullah ﷺ jika melakukan wudhu beliau menyela-nyelai jemari kedua kakinya dengan jari kelingking tangan."

12. Berturut-turut.

    Yakni menyegerakan tindakan berikutnya sesudah tindakan sebelumnya, tanpa terpisah oleh tindakan lain yang bukan bagian dari wudhu. Atau dengan kata lain menyegerakan pembasuhan yang baru sebelum pembasuhan sebelumnya kering. Hal yang demikian jelas-jelas ada diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Di samping itu, juga diriwayatkan dari beliau ﷺ riwayat yang membolehkan adanya pemisahan antara pembasuhan yang satu dan pembasuhan yang lain (sehingga berturut-turut dalam melakukan pembasuhan hukumnya sunnah bukan wajib, -pent.).

13. Bersahaja (hemat) dalam menggunakan air.

    Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya dengan sanad shahih, bahwasanya seorang badui pernah menghadap Nabi ﷺ lalu bertanya perihal wudhu. Beliau lalu memperlihatkan cara 3 kali-3 kali dalam melakukan pembasuhan, dan selajutnya beliau bersabda:

    هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ

    "Demikianlah cara berwudhu. Barang siapa yang melakukannya lebih dari ini (3 kali-3 kali pembasuhan), sungguh ia telah berbuat salah, melampaui batas, dan zhalim."

14. Membaca syahadat dan do'a usai wudhu.

    Dalam hal ini Nabi ﷺ bersabda:

    مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

    "Tidaklah seseorang dari kalian berwudhu secara sempurna lalu sesudahnya membaca: ***Asyhadu allaa ilaaha illallooh wahdahu laa syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhuu wa rosuuluh*** *(Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (Tuhan yang berhak disembah) kecuali Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya); melainkan akan dibukakan untuknya*

ke-8 pintu surga sedang ia boleh masuk lewat pintu mana saja yang ia kehendaki." (HR. Muslim dan Tirmidzi)

Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

Alloohummaj 'alnii minat tawwaabiina waj 'alni minal mutathohhiriin

"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan mereka yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk golongan mereka yang mensucikan diri."[7]

- **Hal-hal yang makruh dalam wudhu.**

Makruh adalah hal yang diperintahkan syara' untuk dijauhi namun tidak dengan perintah yang mengharuskan. Makruh ini hanya berkenaan dengan masalah larangan, namun tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa larangan tersebut merupakan sesuatu yang haram (jika dilanggar).

Adapun hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu adalah meninggalkan hal-hal yang disunnahkan di dalamnya -sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas-, atau melakukan hal yang merupakan kebalikan dari hal-hal yang disunnahkan tersebut[8].

- **Pembatal-pembatal wudhu.**

Hal-hal yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya waktu shalat fardhu (khusus bagi wudhunya wanita istihadhah).

   Wudhunya wanita istihadhah menjadi batal dengan keluarnya/hilangnya waktu shalat fardhu; sebab wajib baginya untuk berwudhu di setiap hendak mengerjakan shalat, sebagaimana hal ini disabdakan oleh Nabi ﷺ.

   Wudhunya wanita istihadhah dianggap masih berlaku (belum batal) dengan adanya 2 syarat: *pertama*, dia melakukan wudhunya lantaran ada udzur; dan *kedua*, selama belum terjadi hadats lainnya seperti kentut, kencing, dan berak.

---

7 Al-Muhadzdzab 1/15-19; *Bidayatul Mujtahid* 1/8-12; Al-Qawanin Al-Fighiyyah hlm. 22; *Maraqil Falah* hlm. 10-13; *Ad-Durrul Mukhtar* 1/101-114; *Fathul Qadir* 1/13-23; *Al-Bada'i'* 1/18-23; *Kasyyaful Qina'* 1/118-122; dan *As Syarhus Shaghir* 1/117-121.

8 Baca: *As-Syarhul kabir* 1/126; *As-Syarhus Shaghir* 1/126-129; *Maraqil Falah* 13, *Ad-Durrul Mukhtar* 1/121-123; *Al-Bada'i'* 1/18-23; *Kasyyaful Qina'* 1/118-122, dan *Al-Hadhramiyah* 14.

2. Keluarnya sesuatu dari dubur atau qubul -selain darah istihadhah-, seperti air kencing, madzi, angin (kentut), atau tinja.

   Hal ini didasarkan pada firman Allah:

   ... أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ ...

   "... atau seseorang dari kalian kembali dari tempat buang air (WC/ kakus)...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 6)

   Didasarkan pula pada sabda Nabi ﷺ:

   لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

   "Allah tidak akan menerima shalat seseorang dari kalian yang telah berhadats hingga ia berwudhu terlebih dahulu." (HR. Bukhari-Muslim)

   يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

   "... hendaklah ia membasuh kemaluannya lalu berwudhu." (HR. Bukhari-Muslim)

   Dan diqiyaskan terhadap ayat dan Hadits di atas adalah semua yang keluar dari dubur atau qubul.

   Adapun cara yang harus ditempuh dalam membersihkan sesuatu yang keluar dari dubur atau qubul, adalah *istinja'* (cebok). Alatnya boleh dengan air, batu, atau benda-benda lainnya yang suci, dapat menyerap, dan tidak terhormat statusnya seperti daun atau kain.

   Dan lebih dianjurkan untuk menggabungkan dari 2 macam alat bersuci tersebut, yakni bersuci dengan benda selain air terlebih dahulu baru kemudian dibilas dengan air. Hal ini karena fisik najisnya bisa dihilangkan dengan benda selain air, lalu bekasnya baru dibersihkan dengan air.

   Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, dan Imam Hakim telah mengetengahkan Hadits dengan sanad hasan yang berasal dari jalur Anas bin Malik, bahwasanya:

   لَمَّا نَزَلَتْ آيَةٌ (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطُّهُورِ؟ فَمَا طُهُورُكُمْ هَذَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ

قَالَ: هُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ

"Ketika turun firman Allah (QS. At-Taubah [9] ayat 108): '... di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri....', Rasulullah ﷺ lalu bersabda: 'Wahai segenap orang Anshar, sesungguhnya Allah telah memuji kalian berkenaan dengan masalah bersuci. Aku jadi ingin tahu, bagaimana cara bersuci kalian?' Mereka menjawab: 'Wahai Rasulullah, kami berwudhu ketika hendak mengerjakan shalat, mandi jika mengalami jinabat, dan beristinja' dengan air.' Nabi ﷺ bersabda lagi: 'Memang begitulah yang seharusnya kalian lakukan. Karenanya, hendaklah kalian selalu mengerjakan cara yang seperti itu.'"

Dalam riwayat dari Ibnu Abbas sebagaimana yang diketengahkan oleh Ibnu Abdil Barr disebutkan: *"Sesungguhnya kami membilas dengan air setelah beristinja' dengan batu terlebih dahulu."*

3. Tidur yang pulas/nyenyak.

   Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

الْعَيْنَانُ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Mata itu pengikat dubur. Jika mata tertidur maka terlepaslah ikatannya. Karenanya, barang siapa yang tidur, hendaklah lalu berwudhu." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

4. Hilang akal.

   Baik disebabkan mabuk, pingsan, atau pengaruh obat-obatan. Jika tidur saja termasuk pembatal wudhu, maka hilang akal tentu lebih berat statusnya dalam membatalkan wudhu. Sebab orang yang hilang akal itu tidak bisa merasakan sesuatu.

5. Menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan.

   Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

"Jika seseorang dari kalian menyentuh kemaluannya secara langsung tanpa penghalang, maka wajib baginya berwudhu." (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad shahih)

Tidak termasuk dalam pengertian "menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan" adalah menyentuh dengan bagian dalam ujung jemari, bagian tengahnya, atau bagian pangkalnya; begitu pula dengan bagian tepi telapak tangan. Sebab semua itu tidak tercakup dalam makna "menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan".

Selanjutnya, apakah jabat tangan dengan lawan jenis juga membatalkan wudhu? Menurut banyak dalil dan nash yang shahih, jabat tangan antara seorang wanita dengan suaminya atau dengan mahramnya, tidaklah membatalkan wudhu. Bukhari-Muslim telah mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah ﵂ yang berkata:

كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَىَ فِى قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ

"Suatu ketika aku tidur di hadapan Rasulullah ﷺ sedang kakiku berada di arah kiblat beliau. Pada saat hendak sujud, beliau mencolekku lantas akupun melipat kakiku."

Dalam lafazh lainnya disebutkan:

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَىَّ

"Ketika hendak sujud, beliau menoel kakiku."

Imam Muslim juga mengeluarkan Hadits dari 'Aisyah ﵂, ia berkata:

فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِى عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

*"Suatu malam aku kehilangan Rasulullah ﷺ, lalu akupun mencari beliau. Tak lama kemudian tanganku meraih perut kedua telapak kaki beliau yang sedang ditegakkan, dimana beliau saat itu berada di masjid. Saat itu beliau tengah membaca doa: **Alloohumma innii a'uudzu bridhooka min sakhotik, wa a'uudzu bimu'aafaatik, min 'uquubatik, laa uhshii tsanaa-***

an 'alaika anta kamaa atsnaita 'alaa nafsik *('Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu dan aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu. Sungguh aku tak mampu menghitung pujian yang dipanjatkan kepada-Mu. Pujian utuk-Mu adalah sebagaimana yang Engkau panjatkan untuk diri-Mu sendiri."*

Imam Bazzar juga mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah ﵂ dengan sanad *jayyid*, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah mencium 'Aisyah ﵂ di saat beliau sedang berpuasa. Beliau lalu bersabda:

اَلْقُبْلَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ

"Sesungguhnya ciuman itu tidak membatalkan wudhu, dan tidak pula membatalkan puasa."

Imam Ahmad juga mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah ﵂ dengan sanad yang rawi-rawinya berpredikat *tsiqah*:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah mencium salah seorang istri beliau lalu keluar rumah untuk mengerjakan shalat tanpa berwudhu lagi."

Firman Allah (QS. An-Nisa [4] ayat 43 dan QS. Al-Maa-idah [5] ayat 6):

... أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ...

"... atau kalian telah meyentuh wanita....",

tidak bisa dijadikan hujjah bagi wajibnya wudhu lantaran terjadi jabat tangan antara lelaki dan wanita. Sebab sentuhan yang mewajibkan mandi yang dimaksud pada ayat ini adalah jima' (coitus). Kata-kata "menyentuh" yang dihubungkan dengan kata "wanita" yang ada di dalam Al-Qur'an, maksudnya tak lain adalah jima'. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat lainnya:

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ...

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu menjima' mereka...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 236)

... ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ...

"... kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menjima' mereka...." (QS. Al-Ahzaab [33] ayat 49)

- **Pewarna kuku dan wudhu.**

Jika pewarna kuku terbuat dari bahan yang bisa menghalangi sampainya air ke kuku, maka wudhu atau mandi jinabat yang dikerjakan menjadi tidak sah. Sebab untuk sahnya wudhu itu disyaratkan tidak adanya penghalang sampainya air ke anggota tubuh yang wajib dibasuh. (Begitu pula ketika mandi wajib -pent.)

Adapun jika pewarna kuku tidak terbuat dari bahan yang dapat menghalangi sampainya air ke kuku, dimana bahan ini jamaknya hanya digunakan untuk berhias di hadapan pasangan saja, maka hukum memakainya mubah (boleh-boleh saja). Bahkan Rasulullah ﷺ telah menganjurkan kepada para istri untuk mengenakan pewarna pada tangannya -dan juga pada kukunya- dengan inai, sehingga warna tangannya berbeda jelas dari tangan laki-laki.

Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i telah mengetengahkan Hadits yang berasal dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa seorang wanita pernah memberi isyarat dari balik tabir -dimana di tangannya ada sebuah tulisan- kepada Rasulullah ﷺ. Ternyata beliau ﷺ tak mau mengulurkan tangannya seraya berkata: "Aku tidak tahu apakah ini tangan seorang wanita atau tangan seorang lelaki!?" Wanita tersebut lalu berkata: "Ini tangan wanita." Beliau bersabda:

لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ

"Jika engkau benar seorang wanita, tentu engkau akan memberi pewarna pada tanganmu (yakni dengan inai)."

- **Mengusap *khimar* (kerudung).**

Bagi wanita dibolehkan untuk mengusap/menyapu khimarnya, yakni kain yang menutupi kepalanya di saat berwudhu. Nabi ﷺ bersabda:

امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ

"Silakan kalian mengusap khuf (selop) dan khimar kalian." (HR. Ahmad)

Dalam Hadits yang diriwayatkan dari 'Amr bin Umayyah disebutkan bahwa ia berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ

"Aku telah melihat Nabi ﷺ mengusap sorban dan kedua khufnya." (HR. Bukhari)

Sementara Mughirah berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ

"Sesungguhnya Nabi ﷺ berwudhu lalu melakukan pengusapan pada ubun-ubun, sorban, dan kedua khufnya."

- **Air sisa bersucinya wanita.**

Air sisa bersuci wanita yang masih berada di wadahnya adalah suci dan boleh digunakan untuk wudhu atau mandi. Imam Muslim dan Imam Ahmad telah mengetengahkan Hadits dari Ibnu 'Abbas:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah mandi dengan air sisanya Maimunah."

Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan Imam Tirmidzi, telah mengetengahkan Hadits yang juga dari Ibnu 'Abbas -dimana Tirmidzi berkata: "Ini Hadits hasan."-, ia (Ibnu 'Abbas) berkata:

اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا – أَوْ يَغْتَسِلَ – فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ

"Salah seorang istri Nabi ﷺ pernah mandi dengan air yang ditampung dalam sebuah bejana. Sesudah itu, datanglah Nabi ﷺ untuk wudhu atau mandi dengan menggunakan air sisanya. Lantas istri beliau berkata: 'Sesungguhnya tadi aku junub.' Namun Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya air tersebut tidak mengalami junub.'"

Sementara Bukhari-Muslim mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها dimana ia berkata:

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

"Aku dan Rasulullah ﷺ pernah mandi jinabat bersama dari satu bejana, dimana tangan kami saling bergantian dalam mengambil air."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي

"... dari satu bejana yang sama antara aku dan beliau. Beliau senantiasa mendahuluiku dalam mengambir air hingga aku berkata: 'Tolong sisakan untukku; tolong sisakan untukku.'"

Sementara dalam lafazh Nasa'i disebutkan:

يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ: دَعِي لِي وَأَنَا أَقُولُ دَعْ لِي

"Aku dan beliau saling berebut dalam mengambil air hingga beliau berkata: 'Tolong sisakan untukku' dan akupun juga berkata: 'Tolong sisakan untukku.'"

Adapun Hadits yang melarang untuk menggunakan air sisa wanita adalah seperti Hadits berikut:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

"Rasulullah ﷺ melarang seorang lelaki untuk berwudhu dengan menggunakan air sisa bersucinya wanita",

yang diriwayatkan oleh Lima Imam Ahli Hadits kecuali Nasa'i dan Ibnu Majah, menurut keduanya lafazhnya adalah *wudhuu-il mar-ah* (wudhunya wanita) bukan *thuhuuril mar-ah* (bersucinya wanita). Yang dimaksud Hadits ini adalah air sisa yang menetes dari anggota tubuh; sebab air tersebut telah berstatus sebagai air *musta'mal*. Adapun air yang asli tersisa di wadah, maka boleh saja digunakan untuk bersuci berdasarkan Hadits-Hadits yang membolehkannya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

- **Cara membersihkan kain yang terkena darah haidh.**

Kain yang terkena darah haidh atau darah nifas wajib dicuci dengan air, sembari digosok dan dikucek hingga darahnya hilang. Imam Ahli Hadits yang Enam

telah mengetengahkan Hadits dari Asma' binti Abu Bakar ﷺ, bahwa ia berkata: "Seorang wanita telah datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: 'Kain salah seorang di antara kami (kaum wanita) terkena darah haidh, apa yang harus dilakukan?' Nabi ﷺ bersabda:

تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

'Hendaklah ia mengeriknya, lalu menggosoknya seraya diberi air, lalu membilasnya (hingga bersih); selanjutnya ia boleh shalat dengan mengenakan kain tersebut.'"

Bukhari mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah ﷺ dimana ia berkata: *"Salah seorang di antara kami (kaum wanita) mengalami haidh. Lantas ketika haidhnya sudah tuntas, dia menggosok kainnya yang terkena darah haidh seraya diberi air. Lalu membasuh dan membilasnya secara merata (hingga bersih), lalu shalat dengan mengenakan kain tersebut."*

Dengan demikian, maka cara membersihkan kain yang terkena darah haidh atau darah nifas adalah dengan cara mengosok dan mengeriknya, lalu membasuhnya (dengan air), dan selanjutnya membilasnya dengan air hingga bersih; bukan hanya dengan menggosok atau mengeriknya saja.

- **Perihal ujung kain yang bersentuhan dengan tanah.**

Status ujung kain yang bersentuhan dengan tanah adalah *ma'fu* (dimaafkan, ditolelir). Begitu juga dengan ujung kain yang bersentuhan dengan tanah yang basah, asalkan tanah yang dilewati sesudah tanah yang basah tersebut kondisinya bersih/suci, maka statusnya tetap *ma'fu*.

Abu Dawud telah mengetengahkan Hadits yang menyebutkan bahwa seorang wanita dari kalangan bani Abdul Asyhal berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya jalan yang kami lalui menuju masjid dalam kondisi kotor. Maka bagaimana kami harus berbuat jika terjadi hujan?' Rasulullah ﷺ lalu bersabda:

أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ

'Bukankah sesudah jalan tersebut ada jalan lain yang tanahnya suci?' Wanita tersebut menjawab: 'Benar.' Nabi ﷺ bersabda: 'Yang ini dengan yang itu[9].'"

---

9 Maksudnya, najis yang berasal dari jalan yang satu secara otomatis dibersihkan dengan tanah suci yang berada di jalan yang lain itu, -pent.

Imam Ahli Hadits yang Empat selain Nasa'i, telah mengetengahkan Hadits dari Ummu Salamah, bahwa seorang wanita pernah berkata kepadanya: "Sesungguhnya pancung (ujung) kainku panjang dan jika berjalan aku melewati tempat yang kotor. Bagaimana ini?" Lantas ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

"Tanah suci yang ada di jalan sesudah jalan yang kotor itu otomatis menjadi pembersihnya."

- ***Ihtilam* (mimpi indah)nya seorang wanita.**

Seorang wanita yang mengalami *ihtilam* disertai keluarnya mani di saat sedang tidur, maka wanita tersebut wajib mandi. Dalilnya adalah Hadits yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa dia berkata: "Suatu ketika Nabi ﷺ ditanya tentang *ihtilam*nya lelaki. Lalu Ummu Sulaim pun bertanya: 'Apakah begitu pula tentang *ihtilam*nya seorang wanita, dia wajib mandi?' Nabi ﷺ bersabda:

نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

'Ya, kaum wanita itu sama saja (dalam hal hukum) dengan kaum lelaki.'"

Adapun jika mengalami *ihtilam* namun tidak mengeluarkan mani, maka tidak wajib baginya mandi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi ﷺ kepada Ummu Sulaim sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari-Muslim, bahwa ketika Ummu Sulaim bertanya kepada beliau ﷺ: "Apakah seorang wanita wajib mandi jika mengalami ihtilam?" Beliau menjawab:

نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

"Ya, jika ia melihat adanya air (jika mengeluarkan mani)."

Dengan demikian, Hadits ini memberi isyarat bahwa tidak keluarnya mani di saat mengalami *ihtilam* tidak menjadi sebab wajibnya mandi.

- **Hukum najis yang mengenai pakaian atau badan orang menyusui.**

Dengan berpijak kepada *qa'idah ushuliyyah* (kaidah Ushul Fiqih) yang mengatakan: *"Kesulitan itu akan membuahkan kemudahan"*, dan didasarkan pula pada firman Allah (QS. Al-Hajj [22] ayat 78):

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

"... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...."

dan juga firman-Nya (QS. Al-Baqarah [2] ayat 185):

... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ...

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....",

maka segala yang dirasa menyulitkan untuk menghindarkan diri dari najis yang ada hubungannya dengan shalat atau masuk masjid, hukumnya adalah *ma'fu* (dimaafkan, ditolelir). Dengan demikian, maka pakaian atau badan wanita yang menyusui jika terkena air kencing atau kotoran bayi yang disusuinya, statusnya adalah *ma'fu*; meski bayi yang disusuinya itu bukan anaknya sendiri sekalipun. Hanya saja dengan catatan, jika wanita yang bersangkutan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari najis tersebut. Dan yang demikian tentu berbeda halnya dengan wanita yang bertindak sembrono atau menganggap sepele.

HUKUM TAYAMMUM

Fungsi tayammun adalah untuk menggantikan wudhu; atau mandi wajib lantaran haidh, nifas, atau junub. Yakni dalam kondisi: ketika tidak ada air; ada air namun berhalangan menggunakannya; sangat sulit untuk mendapatkan air; karena sakit; air yang ada sangat dibutuhkan untuk keperluan di kemudian waktu; atau ketika cuaca sangat dingin dan tidak memiliki sarana untuk menghangatkan air.

Allah ﷻ berfirman:

...وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

"... Dan jika kamu sakit atau sedang dalam safar atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh (menjima') perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang

baik (suci); usaplah mukamu dan kedua tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 43)

Sementara Nabi ﷺ bersabda:

التُّرَابُ طَهُورُ الْمُسْلِمْ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حَجَجٍ مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

"Debu adalah alat bersucinya orang muslim, meski hingga 10 tahun lamanya, yakni selama ia tidak menemukan air." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih.")[10]

A. Tata cara tayammum.

Adapun tata cara tayammum adalah:

1. Berniat dalam hati untuk melakukan tayammum dalam rangka melaksanakan perinta Allah;
2. Membaca basmalah;
3. Menepukkan kedua telapak tangan ke tanah yang suci (baik ke debu atau jenis tanah lainnya);
4. Mengebutkan kedua telapak tangan tersebut (jika debunya yang menempel terlalu banyak), lantas mengusapkannya ke muka;
5. Menepukkan kedua telapak tangan ke tanah yang suci untuk yang kedua kalinya, lantas digunakan untuk mengusap kedua tangan dari ujung jemari hingga ke siku.[11]

B. Pembatal tayammum.

Hal-hal yang membatalkan tayammum adalah semua perkara yang membatalkan wudhu dan mandi. Jika seseorang menemukan air sebelum dimulainya shalat, maka tayammumnya menjadi batal. Namun jika ada airnya ketika sudah memulai shalat atau shalatnya sudah selesai dikerjakan, maka tayammumnya tidak batal dan shalatnya sah. Dalil yang menjelaskan tentang hal demikian banyak sekali[12].

---

10 *Al-Bada-i'* I hlm. 46-49; *Kasyyaful Qina'* I hlm. 184-194; *Fat-hul Qadir* I hlm. 83-86; dan *Bidayatul Mujtahid* I hlm. 63 dan seterusnya.

11 *Tabyinul Haqa'iq* I hlm. 38; *Al-Muhadzdzab* I hlm. 32; *Al-Bada-i'* I halam 46; dan *Al-Mughni* II hlm. 244-245.

12 *Al-Bada-i'* I hlm. 56; *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah* hlm. 38; *Al-Mughni* I hlm. 268-272; dan *Munyatul Falah* hlm. 21.

HUKUM HAIDH

- **Definisi haidh.**

Apakah haidh itu? Sungguh ini merupakan sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban detail yang didasarkan kepada 3 tinjauan. Yakni tinjauan ilmu *lughawi* (terminology); tinjauan ilmu syari'at; dan tinjauan ilmu medis. Ketiga bidang ilmu tersebut telah memberikan penjelasan tentang haidh dengan penjelasan yang paripurna.

Secara *lughawi*, para ulama' mengatakan bahwa makna asal dari haidh (*al-haidhu*) adalah "as-sailaan" yang berarti "aliran". Jika dikatakan "haadhol waadii", maka maksudnya adalah pada lembah tersebut mengalir air; dan jika dikatakan "haadhot as-syajaroh", maka maksudnya adalah pohon tersebut mengalir getahnya. Dan, suatu darah dikatakan sebagai darah haidh; sebab darah tersebut mengalir.

Dari sisi tinjauan ilmu syari'at, haidh adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang telah baligh (dewasa) selama beberapa hari tertentu, bukan karena faktor melahirkan dan bukan pula karena faktor penyakit, dimana warnanya merah-hitam, jika disentuh terasa hangat seolah terbakar, dan aromanya tak sedap.

Definisi secara syar'i ini direferensikan kepada kedua sumber pokok yang agung yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati (menjima') mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci (dan telah mandi), maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 222)

Sementara Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Fathimah binti Abu Hubaisy:

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

"Sesungguhnya darah haidh itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana sudah dikenal. Jika yang keluar darah dengan ciri seperti itu, maka jangan kerjakan shalat. Namun jika yang keluar darah selain itu, maka berwudhulah lalu kerjakanlah shalat; sebab itu hanyalah darah yang keluar dari urat (karena adanya gangguan)." (HR. Ahmad, Hakim, Abu Dawud, dan Imam lainnya)

Adapun definisi menurut ilmu medis, para ilmuwan spesialis mengatakan bahwa haidh adalah sekresi rutin darah yang disertai lendir dan sel-sel usang yang keluar dari *mucosa* yang tersembunyi di dalam rahim. Warna darah haidh adalah kehitam-hitaman. Adapun jika warnanya merah segar, maka itu bukanlah darah haidh, dan darah haidh itu tidak bisa membeku.

Dengan demikian, jelaslah bahwasanya tidak ada pertentangan sedikit pun mengenai definisi haidh antara menurut ilmu lughawi, ilmu syariat, dan ilmu medis. Bahkan antara ketiganya saling melengkapi dan menyempurnakan.

Haidh memiliki beberapa nama, di antaranya adalah:

1. Mahidh.

   Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat:

   وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ...

   "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang mahidh...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 222)

2. Qur' (jamaknya: quru').

   Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat:

   وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ ...

   "Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menjalani masa iddah) selama 3 kali quru'...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 228)

Hanya saja di sana terjadi perbedaan di antara para pakar bahasa dan para fuqaha' tentang makna *qur'* (atau *quru'*) ini: apakah hanya diartikan dengan "haidh" atau bisa juga diartikan dengan "suci".

- **Hikmah haidh.**

Barang kali cara terbaik untuk mengetahui *hikmah ilahiyyah* yang berada di balik terjadinya haidh, adalah dengan cara mengamati fase-fase yang dialami rahim dalam siklus bulanannya.

Dalam siklus bulanannya, rahim mengalami 3 fase, yakni:

1. Fase pemelaran.

   Dalam fase ini, salah satu gelembung dari gelembung-gelembung indung telur yang dikenal dengan "corpus luteum" mengeluarkan hormon estrogen (atau estrodiol) yang memiliki peran mengembangkan rahim. Sehingga selaput dalam rahim, ukurannya mengalami peningkatan yang berlipat, lebih dari 5 kali lipat dari ukuran semula. Dimana ia mengalami perkembangan dari ukuran semula yang kurang dari 1 mm menjadi 5 mm.

   Hal itu sebagaimana bertambahnya perkembangan pembuluh darah yang berfungsi memberikan asupan ke rahim, bertambah banyak bentuknya, dan bertambah ukuran panjangnya hingga membentuk seperti spiral lantaran saking panjangnya, yang berada dalam ruangan sempit yang disediakan untuknya.

   Walhasil, jumlah kelenjar menjadi bertambah banyak dan membentuk seperti pipa panjang yang memiliki sel-sel penopang.

   Sementara itu hormon estrogen pada waktu terjadinya persiapan rahim, akan mengembangkan kelenjar-kelenjar rahim dan pembuluh-pemubuluh darahnya guna menerima kedatangan sel telur yang telah bercampur dengan sel sperma. Selain itu, hormon estrogen akan mengembangkan sel-sel dalam vagina dan melawan serangan berbagai mikroba yang ada di dalamnya.

   Bahkan peran hormon estrogen tidak behenti sampai di situ. Melainkan ia juga akan menghasilkan feminimitas pada kaum hawa yang berperan menumbuhkan kecenderungannya kepada lawan jenis serta membuat lawan jenis tertarik kepadanya. Itulah hormon kewanitaan, baik bentuk, kandungan, maupun misinya!

2. Fase ovulasi (pelepasan sel telur).

   Dalam fase ini, *corpus luteum* akan mengeluarkan hormon progesteron yang bersama-sama dengan *estrodiol* dalam menghasilkan berbagai perubahan penting di dalam selaput rahim bagian dalam. Dimana perubahan-perubahan

ini akan menjadikan selaput rahim bagian dalam, menjadi layak untuk menerima sel telur yang telah dibuahi serta menyimpannya.

Walhasil, pembuluh darah di dalam rahim akan bertambah banyak, sehingga selaputnya akan menjadi kemerah-merahan yang membengkak, sementara ukuran kelenjar akan membesar, yang pada akhirnya sari-sari asupan yang menjadi asupan bagi sel telur akan dikeluarkan. Dalam pada itu, intensitas dan kelengketan sekresi *cervix* (leher rahim) akan berkurang sehingga memudahkan sel sperma untuk masuk secara cepat menuju rahim. Sehingga gerakan rahim yang cepat --yang terlihat di fase perkembangan--, maka dalam fase ini (fase pelepasan sel telur) gerakannya akan menjadi pelan; dan selanjutnya gerakannya akan segera diganti dengan gerakan tenang dan teratur sesuai dengan bergantungnya sel telur yang telah di buahi di dinding rahim.

Semua perubahan ini terjadi di dalam rahim yang disebabkan adanya penghijauan petarangan yang sesuai untuk menyambut sel telur yang telah dibuahi di saat terjadinya proses kehamilan.

3. Fase haidh.

Jika pembuahan atau penghamilan tidak terjadi secara sempurna, maka sel telur akan mengalami kematian dan tempat yang semula telah disiapkan untuk menampung sel telur yang telah dibuahi akan lenyap. Selanjutnya selaput rahim akan mengeluarkan darah dan sari-sari makanan yang bercampur dengan sel telur yang telah rusak itu. Lantas semuanya akan keluar secara bersamaan dari jalan keluarnya darah yang ada pada kaum wanita. Nah, aliran darah inilah yang disebut dengan "haidh".

Rahasia di balik terjadinya yang dimikian adalah bahwa indung telur ketika mengetahui tidak adanya kehamilan atau pembuahan, maka dia akan meminimalisir atau bahkan menghentikan sama sekali terhadap pengeluaran hormon kehamilan "progesteron ". Selanjutnya, jika kandungan hormon ini menjadi minim dalam darah, maka kantong darah yang berfungsi menyuplai asupan ke selaput rahim, akan mengalami pengisutan yang sangat, hingga mencegah sama sekali terhadap pemberian asupan tersebut.

Akibatnya, selaput rahim akan menjadi layu dan pembuluh darah yang ada di bawahnya akan pecah; sementara darah yang berada di dalam rahim akan membeku. Sesudah itu, organ yang berfungsi melarutkan darah yang sudah

membeku tersebut berikut serabutnya akan bekerja dengan bantuan enzim yang dikenal dengan enzim "pelarut fiber". Fiber adalah istilah ilmiyyah modern yang merupakan sebutan dari serabut-serabut yang ada pada bekuan darah. Selanjutnya darah akan keluar dari selaput rahim bagian dalam, dengan warna kehitam-hitaman yang bertekstur pudar dan sudah berujud gumpalan-gumpalan yang remuk.

- **Warna darah haidh.**

Hadits-Hadits shahih dari Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa warna darah haidh adalah merah kehitam-hitaman. Adapun warna lainnya seperti kekuning-kuningan, kekeruh-keruhan, atau mirip warna debu, maka dianggap darah haidh juga jika keluarnya masih di hari-hari haidh. Namun jika keluarnya di sesudah hari-hari haidh, maka tidak lagi dianggap sebagai darah haidh, melainkan darah yang keluar dari urat (istihadhah) dan tidak menghalangi wanita yang bersangkutan untuk mengerjakan shalat.

Imam Syafi'i berkata: "Warna darah haidh itu ada 5 yakni: kehitam-hitaman, merah, mirip warna debu, kekuning-kuningan, dan kekeruh-keruhan." Sementara menurut madzhab Hanafi, warna darah haidh itu ada 6 yakni: kehitam-hitaman, merah, kekuning-kuningan, kekeruh-keruhan, kehijau-hijauan, dan mirip warna debu.

Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada Fathimah binti Abu Hubaisy:

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

"Sesungguhnya darah haidh itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana telah diketahui. Jika yang keluar adalah darah dengan ciri seperti itu, maka tinggalkanlah shalat. Namun jika yang keluar adalah darah selain itu, maka berwudhulah lalu kerjakanlah shalat; sebab itu hanyalah darah yang keluar dari urat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Hakim. Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim)

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, bahwa ia berkata:

اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي

"Salah seorang istri Rasulullah ﷺ yang sedang mengalami istihadhah pernah beri'tikaf bersama beliau ﷺ. Istri beliau tersebut melihat adanya darah merah dan kekuning-kuningan (pada dirinya). Sesekali kami meletakkan sebuah bejana di bawahnya (untuk menampung darah) ketika istri beliau tersebut mengerjakan shalat." (HR. Bukhari)

Diriwayatkan pula dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa ia berkata: "Sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsy, istri Abdurrahman bin Auf, pernah mengalami istihadhah selama 7 tahun. Ia lalu meminta fatwa mengenai (bagaimana menyikapi) hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ

'Sesungguhnya darah yang seperti itu bukanlah darah haidh, melainkan darah yang keluar dari urat. Hendaklah engkau mandi lalu kerjakanlah shalat.'" 'Aisyah berkata lagi: "Ummu Habibah binti Jahsy pun lalu mandi dengan air yang ditampung pada sebuah bejana di rumah saudarinya, Zainab binti Jahsy, setelah itu warna merah darah lalu terlihat mendominasi air (bekas mandinya)." (HR. Muslim dalam Shahihnya)

Diriwayatkan dari Ummu Thalhah ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah --Ummul Mukminin-- tentang haidh, lalu dia menjawab: *"Darah haidh adalah darah yang keluar dari rahim yang warnanya (merah) kehitam-hitaman."* (HR. Bukhari)

'Aisyah juga berkata: "Kami tidak menganggap darah yang kekuning-kuningan dan kekeruh-keruhan sebagai darah haidh."

Ummu 'Athiyyah[13] berkata: "Kami tidak menganggap darah kekuning-kuningan dan kekeruh-keruhan sebagai sesuatu (haidh)." (HR. Bukhari)[14]

Maksudnya adalah warna-warna darah yang disebutkan 'Aisyah dan Ummu 'Athiyyah yang keluar sesudah suci dari haidh tidak dianggap sebagai darah haidh. Adapun jika keluarnya masih di hari-hari haidh, maka dianggap darah haidh juga. Hal ini sebagaimana disebutkan dengan gamblang dalam Hadits riwayat Abu Dawud:

---

13 Ummu 'Athiyyah adalah salah seorang dari kalangan wanita Anshar yang turut berbaiat dengan Rasulullah ﷺ, dia termasuk shahabat wanita senior.

14 Untuk penjelasan lebih rinci mengenai warna darah hadih silahkan anda baca: *Al-Badai'* 1 hlm. 39; *Kasyyaful Qina'* 1 hlm. 246; *Fathul Qadir* 1 hlm. 112; *Hasyiyah Al-Bajuri* 1 hlm. 112; *As-Syarhus Shaghir* 1 hlm. 207; *Al-Lubab* 1 hlm. 47; dan *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 113.

كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا بَعْدَ الطُّهْرِ

"Kami tidak menganggap kekuning-kuningan dan kekeruh-keruhan yang keluar sesudah suci dari haidh, sebagai haidh."

Kita juga memiliki dalil lain yang sesuai dengan masalah ini yakni Hadits yang membicarakan tentang istihadhah serta perbedaan antara istihadhah dan haidh.

- **Waktu terjadinya haidh.**

Kaum wanita mengalami haidh dimulai semenjak usia baligh hingga terjadinya menopause. Mengenai batasan waktunya, tidak ada satu keterangan pun yang menjelaskan tentang umur berapa seorang wanita mulai baligh dan umur berapa mengalami menopause. Karenanya, kapan saja seorang wanita -baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa- mendapati keluarnya darah yang berwarna merah kehitam-hitaman dari dirinya, maka itulah darah haidh yang menghalangi dia untuk mengerjakan shalat dan puasa, yaitu selama keluar darah tersebut. Dan berlaku pula baginya hukum-hukum lain yang berkenaan dengan haidh.

Dalil mengenai hal ini adalah sabda Nabi ﷺ yang menyebutkan:

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ

"Sesungguhnya darah haidh itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana yang sudah diketahui."

Beliau juga memerintahkan kaum wanita untuk meninggalkan shalat jika mendapati darah tersebut pada dirinya. Beliua juga bersabda mengenai haidh:

هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

"Ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan pada anak-cucu Adam yang perempuan."

Darah haidh adalah darah yang warnanya kehitam-hitaman yang keluar dari seorang wanita. Jika darah yang keluar berciri seperti itu, maka wanita tersebut dianggap sedang haidh, dan ini sebagai bentuk aplikasi terhadap sabda Rasul ﷺ, dan sebagaimana tak ada satu dalil atau satu ijma'pun yang menyelisihinya.

Kesimpulannya, bagi kaum wanita kapan saja ia melihat darah haidh keluar dari dirinya berarti dia mengalami haidh, di umur berapapun. Yang demikian itu karena

ketentuan haidh telah ditetapkan oleh *As-Syari' Al-Hakim* atas keberadaan darah kehitam-hitaman sebagaimaana yang sudah diketahui, dan Dia tidaklah menetapkan umur tertentu untuk keluarnya darah haidh. Demkianlah pendapat yang *rajih*.

Namun demikian, menurut penelitian ilmiyah menyebutkan ada sebagian fuqaha' yang mengatakan bahwa keluarnya darah haidh itu dimulai pada umur 9 tahun menurut perhitungan tahun Hijriyyah hingga tibanya masa menopause.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa masa menopause tidak memiliki batasan umur tertentu, namun pada galibnya di usia 62 tahun. Madzhab Hambali berpendapat bahwa masa menopause terjadi di usia 50 tahun. Madzhab Maliki berpendapat bahwa masa menopause terjadi di usia 70 tahun. Sementara madzhab Hanafi, menurut pendapat yang rajih di kalangan mereka, masa menopause terjadi di usia 55 tahun.

Semua pendapat dari 4 madzhab ini hanyalah pendapat yang didasarkan pada penelitian terhadap sejumlah wanita saja, bukan didasarkan pada *nash* syar'i. Dan penelitian mereka itu tentu saja hanya menyangkut keadaan atau kondisi yang mampu mereka jangkau, bukan merupakan penelitian ilmiah yang didasarkan pada survey yang selengkap mungkin.

- **Lamanya haidh.**

Lamanya haidh antara satu wanita dengan wanita lainnya adalah berbeda-beda. Bahkan untuk satu orang saja terkadang lamanya masa haidh yang satu dengan masa haidh lainnya juga berbeda. Sebab kandungan darah yang ada pada awal usia baligh dan pada usia baligh yang sempurna tentu berbeda. Sebagaimana juga darah haidh yang keluar pada masa mendekati menopause juga relatif sedikit.

Sebagian wanita mengalami kedatangan haidh pada waktu yang tertentu; namun sebagian yang lain tidak bisa memperkirakan kapan datangnya haidh, lantaran tidak teratur siklusnya. Perbedaan lamanya haidh antara seorang wanita dengan wanita lainnya bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan, dan kondisi tubuhnya. Juga oleh faktor perbedaan cuaca dan gaya hidup.

Dengan demikian, perbedaan lamanya masa haidh antara satu wanita dengan wanita lainnya merupakan hal yang *lumrah* (tidak jadi soal). Begitu pula perbedaan antara lama masa haidh yang satu dengan masa haidh yang lain yang dialami satu orang. Sebab menentukan lama masa haidh, baik penentuan minimal maupun maksimalnya, adalah hal yang sukar dilakukan karena masa haidh bukanlah merupakan sesuatu yang mempunyai ukuran yang pasti. Dan, Allah sendiri sebagai

Sang Pembuat syari'at juga tidak menetapkan tentang lamanya masa haidh yang dialami oleh semua wanita.

Namun demikian, madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa lamanya masa haidh itu minimal sehari-semalam; kebanyakannya 6 atau 7 hari; dan maksimalnya 15 hari[15].

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa minimal lamanya masa haidh itu 3 hari 3 malam; pertengahannya 5 hari; dan maksimalnya 10 hari.

Sementara menurut madzhab Maliki, tidak ada batasan minimal lamanya masa haidh dalam kaitanannya dengan masalah ibadah. Karenanya, menurut mereka hitungan minimalnya adalah sekali pancaran atau sekali tetesan dalam waktu yang relatif sebentar. Adapun kaitannya dengan masalah *iddah* dan *istibra'*, maka batasan minimalnya adalah sehari atau masa yang lama dalam sehari. Sedang batasan maksimalnya, antara satu wanita dengan wanita lainnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing dari wanita yang bersangkutan.

Pendapat yang *rajih* adalah tidak ada satu nash shahihpun yang bisa dijadikan hujjah yang menjelaskan tentang batasan lamanya masa haidh. Karena Hadits yang menjelaskannya, ada yang statusnya *mauquf* [16]sehingga jelas tidak bisa dijadikan hujjah; dan ada pula yang statusnya *marfu'*[17] namun sanadnya tidak shahih; sehingga semuanya tidak bisa dijadikan dalil dan rujukan.

Bahkan nash-nash yang shahih yang datang dari syari'at telah menjelaskan dengan gamblang tentang tidak ada batasan lamanya masa haidh. Allah ﷻ berfirman:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ ...

15 Mereka berhujjah kepada Hadits-Hadits yang semuanya berderajat tidak shahih. Sekedar sebagai contoh, di antaranya adalah Hadits yang menyebutkan: "Salah seorang dari mereka (kaum wanita) dlam tidak mengerjakan shalat dalam separoh umurnya." Yang maksudnya, dlam tidak mengerjakan shalat selama setengah bulan ketika mengalami haidh. Perlu diketahui bahwa Hadits ini tidak shahih. Ibnul Jauzi berkata: "Ini adalah Hadits yang tidak dikenal." Sementara Baihaqi berkata: "Aku belum pernah menemukan Hadits ini dalam salah satu dari berbagai kitab Hadits."

16 Hadits *mauquf* adalah Hadits yang disandarkan kepada shahabat, baik yang berbentuk ucapan maupun tindakan, bukan disandarkan kepada Nabi ﷺ. Contohnya: "Ibnu Abbas berkata begini dan begini...."

17 Hadits *marfu'* adalah Hadits yang disandarkan kepada Nabi ﷺ baik berupa perkataan, tindakan, keterapan, atau sifat.

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati (mendukhul) mereka, sebelum mereka suci...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 222)

Dalam ayat ini Allah hanya menjelaskan tentang batasan lamanya "menjauhi" wanita/istri haidh, yakni selama mereka belum suci, dan Dia tidak menjelaskan tentang jumlah hari dimana wanita mengalami haidh. Dengan demikian, maka yang menjadi *illat* (alasan penetapan) hukum adalah haidhnya itu sendiri, baik keberadaanya maupun ketidakberadaannya. Ketika haidhnya ada, maka timbullah hukum; dan ketika haidhnya hilang, maka hilang pula hukum yang bertalian dengannya. Karenanya, tidak boleh bagi kita untuk menetapkan lamanya masa haidh, sehingga selama haidhnya ada maka berlakulah hukum yang telah Allah tetapkan berkaitan dengannya.

Sebagaimana halnya juga, Allah telah mensifati bahwa haidh itu merupakan suatu kotoran (*adzaa*), lantas dari sini timbullah hukum agar "menjauhi" wanita yang sedang haidh. Dengan demikian, yang menjadi *illat* (alasan penetapan) larangannya adalah adanya kotoran itu. Sehingga kapan saja haidh keluar maka keluarlah kotoran itu. Tidak ada bedanya antara haidh yang keluar di hari ke-5 dan hari ke-18; dan tidak ada bedanya antara haidh yang keluar di hari pertama dan hari ke-9.

Haidh ya haidh. Kotoran ya kotoran. Yang menjadi *illat* adalah keberadaanya, baik di awal maupun di akhirnya. Karenanya, tidak boleh membedakan hukum haidh ditinjau dari sisi jumlah harinya; sebab pada masing-masingnya terdapat *illat* dalam batasan yang sama yang menjadi sebab timbulnya hukum yang sama pula.

Dalam *Shahih Bukhari* dinyatakan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

"Jika datang haidh maka tinggalkanlah shalat; dan jika haidhnya telah berhenti maka mandilah lalu kerjakanlah shalat."

Dalam Hadits ini, Nabi ﷺ menetapkan batas akhir dilarangnya shalat adalah masa suci (berhentinya haidh); dan beliau tidak menetapkan batas akhirnya dengan waktu tertentu baik hari ataupun malamnya. Dengan demikian, Hadits ini menunjukkan bahwa penetapan hukumnya adalah berjalan seiring dengan haidhnya, baik keberadaannya maupun ketidakberadaannya.

Hal ini tak ubahnya dengan sabda Nabi ﷺ lainnya yang menyebutkan:

دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ

"Darah haidh itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana telah diketahui."

Dengan demikian, jika warnanya selain itu berarti darah tersebut bukan darah haidh. Nabi ﷺ juga tidak menetapkan waktu haidh secara khusus, melainkan beliau memerintahkan supaya melihat langsung terhadap darahnya. Yang berarti bahwa kapan saja seorang wanita melihat darah yang warnanya kehitam-hitaman tersebut, maka itu adalah darah haidh, tanpa memandang kepada jumlah harinya.

Ini dari satu sisi. Sementara dari sisi lain, sesungguhnya mereka yang berusaha untuk memberi batasan lamanya haidh itu, pendapat-pendapat mereka saling berbeda dan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa pembatasan lamanya masa haidh itu tidak memiliki dalil yang bisa dijadikan rujukan. Semua rincian dan pembatasan mengenai lamanya masa haidh sebagaimana yang dikatakan oleh para fuqaha' yang mengatakannya, tidaklah diketemukan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Karenanya, tidak menjadi suatu keharusan untuk bersandar kepadanya. Sebab, sekiranya hal tersebut merupakan sesuatu yang urgent atau mengandung kepentingan di dalamnya, sudah barang tentu Islam pasti akan memberikan batasannya dan akan menjelaskan batas minimal dan batas maksimalnya dengan penjelasan yang gamblang.

Yang harus dijadikan sandaran dalam hal penetapan lamanya masa haidh adalah haidh yang padanya berlaku berbagai hukum yang bertalian dengannya; ketika haidhnya ada, maka berbagai hukum tersebut berlaku dan jika haidhnya tidak ada maka berbagai hukum tersebut juga tidak berlaku. Jika seorang wanita memiliki kebiasaan lamanya masa haidh yang pasti setiap siklusnya, maka wajib baginya untuk meruju' kepadanya dan menjalani lamanya masa hadih sesuai dengannya. Adapun jika seorang wanita tidak memiliki kebiasaan lamanya masa haidh yang pasti, maka hendaknya dia meruju' kepada *qarinah* yang menjelaskan tentang darah haidh. Yakni: apakah darahnya "berwarna kehitam-hitaman sebagaimana sudah diketahui" sehingga dianggap sebagai darah haidh; ataukah warnanya lain sehingga tidak dianggap sebagai darah haidh.

Dalil yang menjadi hujjah atas hal yang demikian adalah Hadits-Hadits Nabi yang shahih. Di antaranya adalah Hadits Ummu Salamah yang menjelaskan tentang

jumlah hari yang dianggap sebagai lamanya masa haidh. Dia telah bertanya kepada Nabi ﷺ berkenaan dengan seorang wanita yang mengeluarkan darah terus-menerus (sesudah masa haidhnya), lalu Nabi ﷺ bersabda:

لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لْتُصَلِّ

"Hendaklah ia memperhatikan jumlah hari dan malamnya yang ia biasa mengalami haidh dalam setiap bulan (di bulan-bulan sebelumnya), sebelum terjadi apa yang menimpanya itu. Selanjutnya, hendaklah ia meninggalkan shalat kurang lebih selama hari-hari haidhnya itu dalam setiap bulannya. Kemudian jika haidnya telah berhenti hendaklah ia mandi, lalu (jika darah istihadhahnya masih saja mengalir hendaklah ia) menyumbat jalan keluarnya darah dengan kain (lembut)[18]*, dan selanjutnya ia mengerjakan shalat."* (HR. Malik, Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad sesuai syarat yang ditetapkan Bukhari-Muslim, yang dinilai hasan oleh Al-Mundziri)

Hadits ini menunjukkan bahwa kaum hawa itu jika memiliki kebiasaan lamanya masa haidh yang pasti pada setiap siklus haidhnya, maka wajib baginya untuk mengikuti lamanya masa haidh itu.

Hal di atas juga dijelaskan dalam Hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

"Jika datang haidh maka tinggalkanlah shalat; dan jika haidhnya telah berhenti maka mandilah, lalu kerjakanlah shalat." (HR. Bukhari dan Abu Dawud)

Dalam beberapa riwayat lain disebutkan dengan lafazh: *"Jika qur'mu (haidmu) datang...." "Jika darah yang berwarna kehitam-hitaman datang...."*

Dimana semuanya tidak menyebutkan jumlah hari dan batasan waktunya.

---

18 Maksudnya, memasukkan kain lembut/halus di antara kedua pangkal pahanya yang ia gunakan untuk menghentikan aliran darah agar tidak mengenai pakaian dan badannya. Alat yang saat ini lebih dikenal dengan "pembalut".

Dalil yang menjadi dasar bahwa seorang wanita yang tidak memiliki kebiasaan haidh yang pasti (lamanya) pada setiap siklusnya, dia wajib memperhatikan kepada *qarinah-qarinah* yang menjelaskan tentang ciri-ciri darah, bukan memperhatikan kepada lamanya masa haidh, adalah Hadits Fathimah binti Abu Hubaisy, bahwa dia pernah mengalami istihadhah lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

"Jika darah tersebut adalah darah haidh maka warnanya kehitam-hitaman sebagaimana yang sudah dimaklumi. Jika betul darahnya seperti itu maka tinggalkanlah shalat. Namun jika warnanya lain maka berwudhulah engkau lalu kerjakanlah shalat; sebab darah yang seperti itu tak lain adalah darah yang keluar dari urat (lantaran adanya gangguan)." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, Hakim, dan Ibnu Hibban. Dinilai shahih oleh Hakim dan Ibnu Hibban)[19]

- **Masa suci.**

Yang dimaksud dengan suci adalah masa-masa sucinya (terbebasnya) seorang wanita dari haidh atau nifas. Suci ini memiliki 2 tanda yaitu: *pertama*, darahnya telah mengering (tidak mengalir lagi); dan *kedua* adanya "qoshshoh baidho'". Yang dimaksud dengan "qoshshoh baidho'" adalah cairan bening yang muncul di akhir masa haidh[20].

Menurut madzhab Hambali, minimal lamanya masa suci di antara 2 haidh adalah 13 hari. Sementara menurut Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, minimal lamanya masa suci adalah 15 hari. Sedang mengenai batas maksimalnya masa suci, para fuqaha' sepakat tentang ketiadaannya.

Demikianlah, kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa minimal dan maksimalnya masa suci itu tidak ada batasan pastinya. Sehingga ada kalanya

19 Bila para pembaca budiman ingin mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan pendapat secara detailnya di antara para fuqaha', silahkan baca: *Bidayatul Mujtahid* I hlm. 48 dan seterusnya; *Fathul Qadir* I hlm. 111; *Al-Mughni* I hlm. 308; *Kasyyajul Qina'* I hlm. 233; *Al-Badai'* I hlm. 39; *Hasyiyatul Bajuri* I hlm. 114; *Mughnil Muhtaj* I hlm. 109; *As-Syarhus Shaghir* I hlm. 208; dan *Ad-Durrul Mukhtar* I hlm. 262.

20 Menurut Abu 'Ubaid, makna "qoshshoh baidho'" adalah jika seorang wanita memasukkan sejumput kapas atau kain lembut ke dalam farjinya untuk mengecek kesuciannya, maka setelah kapas atau kain tersebut dikeluarkan, warnanya tetap putih bersih tanpa ada bercak-bercak kuning yang menempel padanya.

seorang wanita mengalami suci hanya setelah beberapa jam atau sehari dari haidh terakhir, namun lalu darah haidnya keluar lagi; dan ada pula yang terus mengalami suci hingga akhir hayatnya tanpa mengalami haidh lagi.

Mengenai batasan maksimalnya masa suci, para fuqaha' sepakat tentang ketiadaannya. Adanya perbedaan pendapat hanyalah berkenaan dengan batasan minimalnya. Dan yang lebih tepat dalam hal ini adalah tidak adanya ketentuan mengenai batasan minimalnya masa suci, dan juga tidak mempermasalahkan perkara yang bisa menjadi berbeda-beda lantaran berlainannya para wanita dan kondisi mereka berkenaan dengan hal ini. Apalagi ditambah dengan tidak adanya *nash shahih* yang bisa dijadikan dalil dalam masalah pambatasan masa suci tersebut.[21]

- **Apakah wanita hamil mengalami haidh.**

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, orang hamil tidak mengalami haidh. Sementara menurut madzhab Syafi'i [dalam *Al-Qoulul Jadid*nya] dan Maliki, orang hamil bisa saja mengalami haidh.

Kenyataan yang terjadi mengisyaratkan adanya bukti nyata bahwa wanita hamil tidak mengalami haidh; sebab di sana terdapat adanya hubungan signifikan antara hamil dan berhentinya haidh. Hubungan signifikan tersebut dapat dijelaskan begini:

Menurut pengetahuan ilmiah, rahim itu merupakan bagian tubuh yang paling terpengaruh oleh hormon-hormon indung telur; sebab hormon-hormon tersebut akan memberitahukan kepada rahim tentang sampainya sel telur kepadanya dan akan mendorongnya untuk melakukan proses penyiapan tempat penyimpanan janin. Pleh karena itu, dengan segala kemampuannya rahim akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan sel telur; sehingga bertambah banyaklah selaput darahnya, selaputnya akan memerah dan membengkak, dan ukuran kelenjarnya juga membesar. Hasilnya, keluarlah sari-sari asupan yang menjadi asupan bagi sel telur. Hingga pada akhirnya sel telur yang telah dibuahi itu akan mendapatkan tempat yang nyaman dan asupan yang memadai, serta betah berada di sana.

Adapun jika tidak terjadi pembuahan, maka sel-sel telur akan mengalami kematian, sementara tempat yang semula telah dipersiapkan untuknya akan

21 Pembahasan lebih detail, silahkan baca: *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm. 48-52; *Al Qawanin Al Fighiyyah* hlm 41; *Nailul Qadir* 1 hlm. 121; *Kasyyaful Qina'* 1 hlm. 234; *Hasyiyatul Bajuri* 1 hlm. 116; *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 109; *Al Muhadzdzab* 1 hlm. 39; dan *As Syarhus Shaghir* 1 hlm. 209.

luruh. Akibat selanjutnya, selaput rahim akan mengeluarkan darah berikut sari-sari asupan yang telah bercampur dengan sel-sel telur yang sudah mati. Semua itu akan keluar dari tubuh melalui vagina; kejadian inilah yang dinamakan dengan "haidh".

Haidh itu tiada lain adalah berhentinya proses dimana pada tahap ini sebenarnya rahim melakukan pengeraman terhadap sel telur. Berhentinya proses ini mengakibatkan tidak terjadinya pembuahan atau kehamilan.

Adapun jika terjadi pembuahan, maka rahim pasti akan menjaga tahapan tersebut agar nantinya dengan peran yang telah ditetapkan baginya, dia akan menyimpan sel telur yang telah dibuahi, lalu terhentilah darah (haidh).

Dengan demikian, menurut pendapat kami, haidh menjadi akan terhenti jika terjadi kehamilan. Haidh itu serupa dengan jam dinding yang terus berdetak pada setiap waktu yang tertentu, dan diamnya merupakan pemberitahuan tentang dimulainya proses kehamilan.

Demikianlah realita yang menunjukkan bahwa wanita hamil itu tidak mengalami haidh. Hal ini sangat bersesuaian dengan Hadits-Hadits Nabi yang shahih yang menjelaskan tentang masalah ini. Nabi ﷺ telah bersabda berkenaan dengan para tawawan perang Authas[22]:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ

"Wanita (tawanan) yang dalam keadaan hamil tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan janin yang dikandungnya. Sedang yang tidak hamil, tidak boleh disetubuhi hingga mengalami haidh." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Sehingga adanya haidh itu merupakan pertanda bahwa rahimnya sedang kosong (tidak hamil), dan ini menunjukkan bahwa keduanya (hamil dan haidh) tidak mungkin terjadi dalam waktu yang bersamaan....

Dan demikianlah cara menetapkan *istibra'*[23]nya rahim para tawanan wanita yang tidak sedang hamil, yakni dengan haidh; sedang bagi yang hamil maka ditunggu hingga melahirkan janinnya.

---

22 Authas adalah nama sebuah lembah yang berada di dekat Hawazin.

23 Istibra' adalah cara mencari tahu tentang kekosongan rahim dan memastikannya sebelum dilangsungkannya pernikahan, untuk mengetahui bahwa rahim tersebut tidak sedang mengandung janin yang berasal dari benih orang lain.

Nabi ﷺ juga pernah bersabda (kepada Umar) berkenaan dengan Ibnu Umar -ketika dia menceraikan istrinya yang sedang dalam keadaan haidh-:

لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً

"Hendaklah dia (Ibnu Umar) menceraikan istrinya ketika sedang dalam kondisi suci atau sedang dalam kondisi hamil." (HR. Al-Jama'ah kecuali Bukhari)

Dalam Hadits ini, beliau ﷺ menetapkan kehamilan sebagai pertanda tidak adanya haidh.

Dengan demikian, maka Hadits-Hadits Nabi ﷺ yang shahih dan penelitian ilmiah yang detail, sama-sama "merekomendasikan" untuk tidak membiarkan celah yang dapat menimbulkan keraguan, bahwa wanita yang tengah hamil itu tidak akan mengalami haidh (dalam waktu bersamaan).

Atas dasar yang demikian, maka wanita hamil tidak boleh meninggalkan shalat meski dia melihat adanya darah yang keluar dari dirinya; sebab darah tersebut keluar karena gangguan, bukan darah haidh; sebagaimana halnya dia tidak meninggalkan puasa, I'tikaf, thawaf, dan ibadah-ibadah lainnya. Juga tidak terlarang baginya untuk berhubungan badan dengan suaminya; sebab dia bukanlah orang yang sedang mengalami haidh, bukan pula orang yang sedang mengalami nifas; ya, dia bukan orang yang sedang mengalami nifas, sebab dia belum melahirkan kandungannya[24].

- **Apakah wanita tua juga mengalami haidh?**

Madzhab Hambali berpendapat bahwa wanita tua yang sudah mencapai usia 56 tahun dianggap sudah menopause. Sekiranya di usia tersebut dia mendapati adanya darah yang keluar dari dirinya, maka darah tersebut tidak dianggap sebagai darah haidh, meskipun fisiknya masih relatif kuat juga.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang wanita bisa saja mengalami haidh selama hayatnya masih dikandung badan, dan pada umumnya mereka mengalami menopause di atas usia 62 tahun. Dan jika di atas usia 62 tahun ini dia masih mendapati darah yang keluar dari dirinya, maka darah tersebut dikategorikan darah haidh.

---

24 Untuk pembahasan lebih detail silakan pembaca baca dalam: *Ad Durrul Mukhtar* I hlm. 263; *Al Mughni* I hlm. 361 dan seterusnya; *Kasyyaful Qina'* I hlm. 232; *Bidayatul Mujtahid* I hlm/ 51; dan *Nailul Authar* 6 hlm. 221.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang dianggap menopause adalah wanita yang telah mencapai usia lebih dari 65 tahun. Ini menurut pendapat yang masyhur di kalangan mereka.

Sementara menurut madzhab Maliki, jika seorang wanita yang telah mencapai usia 50 tahun lalu masih mengeluarkan darah, maka hendaklah darahnya tersebut diperiksakan kepada spesialis ahli darah untuk memastikan apakah darahnya itu merupakan darah haidh atau bukan. Hendaknya pemeriksaan tersebut tetap dilakukan hingga wanita yang bersangkutan mencapai usia 70 tahun.

Namun pendapat yang *rajih* adalah jika seorang wanita yang telah berumur tetap melihat adanya darah yang keluar dari dirinya sedang warna darahnya adalah (merah) kehitam-hitaman, maka darah tersebut adalah darah haidh yang menghalanginya untuk mengerjakan shalat, puasa, dan ibadah lain yang sama kedudukan hukumnya. Sebab tidak ada nash baik dari Al-Qur'an maupun dari Hadits yang menyelisihi kesimpulan seperti itu. Bahkan Hadits-Hadits yang telah kami paparkan di muka semuanya merekomendasikan kesimpulan yang demikian dan menguatkan pendapat yang kami kemukakan ini. Di samping itu, Hadits-Hadits yang telah kami paparkan tersebut juga sesuai dengan realita. Karenanya, kapan saja seorang wanita mengeluarkan darah dari dirinya, di usia berapa pun dia, selama darahnya itu berwarna (merah) kehitam-hitaman, maka darah tersebut wajib dianggap sebagai darah haidh.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa wanita yang telah berusia lanjut tidak mungkin mengalami haidh, mereka berhujjah kepada firman Allah ﷻ:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ ...

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan...." (QS. At-Thalaaq [65] ayat 4)

Namun hemat kami, mereka kurang pas dalam memahami ayat ini. Sebab dalam ayat ini Allah hanya menjelaskan tentang menopause mereka (kaum wanita) bukan tentang perkara yang menyebabkan menopause mereka. Ini bukan berarti bahwa kami mengingkari adanya menopause mereka, melainkan berhentinya mereka dari haidh tidaklah menjadi penghalang bagi Allah untuk menjadikan mereka mengalami haidh kembali. Allah berfirman:

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ...

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidh dan mengandung) yang tiada ingin menikah (lagi)...." (QS. An-Nuur [24] ayat 60)

Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa para wanita tersebut terhenti dari keinginan untuk menikah lagi, namun hal tersebut tidaklah menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah lagi (jika suatu ketika menghendaki). Dan, mengenai hal ini tak ada seorang pun yang menyelisihinya. Sehingga karenanya, tidak ada bedanya di antara 2 firman Allah yang meyebutkan tentang "wanita yang telah terhenti dari haidh" dan "wanita yang telah terhenti dari keinginanan untuk menikah (lagi)". Keduanya sama-sama merupakan ketentuan yang berlaku pada wanita-wanita yang dianggap telah mengalami kedua hal tersebut. Keduanya juga tidak menjadi penghalang bagi perkara yang darinya para wanita telah terhenti: haidh dan menikah (lagi).

- **Pengaruh haidh secara fisik dan psikis.**

Rasa nyeri ketika haidh dan juga pengaruhnya, pada wanita yang satu dengan yang lain saling berbeda-beda kadarnya. Begitu pula terhadap satu wanita, juga bisa berbeda-beda kadarnya antara masa haidh yang satu dan masa haidh lainnya. Ada kalanya rasa nyeri tersebut terasa ringan bahkan hampir tidak dirasakan sama sekali oleh wanita yang bersangkutan; namun ada pula yang kadar rasa nyerinya sampai pada tingkat mengkhawatirkan.

Secara umum, keluhan yang dirasakan oleh wanita yang sedang mengalami haidh adalah merasakan lelah dan capai, kesukaran terasa bertambah, produksi ludah meningkat, merasakan pusing-pusing kepala pada sebagian wanita, nafsu makan menurun, daya pencernaan juga menurun, merasa mual-mual dan ingin muntah, aktivitas usus besar mengalami peningkatan yang signifikan, kapasitas angin yang berada di usus bertambah.

Kebiasaan semua siklus bulanan ini dapat dihentikan dengan cara dicegah, sebagaimana siklus darah yang tertimpa salah satu ketegangan. Namun pada umumnya, pencegahan terhadapnya mengakibatkan denyut nadi menjadi tidak teratur, *barik-barik* jadi membesar, dan jantung menjadi berdebar-debar. Selain itu, selaput-selaput pada rongga hidung menjadi tersenak, timbul rasa nyeri pada persendian, kelenjar gondok dan pita suara mengalami pembengkakan yang

cukup besar, bagian belakang *larynx* (pangkal tenggorokan) mengalami pelebaran, sementara kelenjar dan urat darah mengalami kelesuan; yang semuanya bisa mengakibatkan hilangnya atau melemahnya alat suara.

Efek lainnya, mata mengalami sedikit peradangan dan fungsi faalnya mengalami penurunan, sehingga ketajaman penglihatannya juga terganggu dan kemampuan untuk membedakan warna juga mengalami pengurangan. Keadaan struktur tubuh secara umum ada yang mengalami pembengkakan, tersenak, pelebaran, atau kelesuan.

Haidh juga menimbulkan dampak yang luas terhadap alat reproduksi wanita; dimana beberapa anggota kewanitaannya mengalami pembesaran, selaput vagina menjadi kemerah-merahan, kedua bibir luar vagina jadi memanjang dan melipat ke belakang (terbalik) sebagaimana yang terjadi pada proses perangsangan, sementara warna vagina sedikit membiru. Selain itu, wanita yang bersangkutan merasakan bahwa rahimnya mengendor dan sedikit mengembang. Demikian pula, otot-otot dan jaringan-jaringan otot di sekitar vagina terasa membesar; sehingga wanita yang bersangkutan merasakan ada sesuatu yang berat dan perut bagian bawah terasa membesar, seperti merasakan adanya tekanan pada usus dan kandung kemih, dan adanya rasa sakit seolah ditarik dan diikat pada kedua paha bagian atas.

Semua fenomena-fenomena ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi dan wajar dialami kaum wanita yang sedang haidh. Benarlah ucapan yang mengatakan bahwa ada beberapa rasa sakit ringan yang menyertai pengerutan rahim. Dimana hal ini merupakan rutinitas yang menyertai permulaan siklus bulanan, dan rasa sakit tersebut semakin berkurang menjelang keluarnya darah haidh dan ketika keluarnya butiran-butiran darah dan lendir yang berukuran kecil yang keluar dari celah rahim bagian dalam.

Meskipun fenomena-fenomena itu merupakan sesuatu yang rutin terjadi, namun semua itu tetap saja merampas kekuatan, vitalitas, dan tenaga seorang wanita. Karenanya, wanita yang pada hari-hari biasanya merasa sehat dan segar-bugar, penuh dengan vitalitas dan kekuatan, serta memiliki etos kerja dan mobilitas yang tinggi, maka di masa haidh biasanya merasakan adanya penurunan semangat, kelesuan, dan kebosanan yang menghinggapinya. Dan, terkadang dampak dan pengaruhnya itu sangat cepat dirasakannya.

Bahkan pada sebagian kaum wanita, di masa haidnya akan muncul hal-hal baru yang tidak terduga sebelumnya. Seperti: kacaunya *mood*, mudah tersinggung, gampang naik pitam, cepat *plin-plan* (berubahnya pikiran dan perasaan dalam

waktu yang relatif singkat), marah karena hal yang sepele, dan menolak hal-hal yang ternyata dia sendiri tidak ridha jika hal-hal itu terjadi di luar masa haidh.

Namun demikian, ada juga sebagian wanita yang tidak merasakan adanya perasaan "sumpek" di masa haidnya, bahkan mereka merasa *enjoy-enjoy* saja alias terbebas dari berbagai pengaruh yang tidak mengenakkan itu; sampai-sampai mereka tidak mengetahui datangnya masa haidh kecuali ketika darah haidnya benar-benar telah keluar.

Terakhir, kami ingin menekankan bahwa fenomena-fenomena yang terjadi di masa haidh itu baik sifatnya *jasadiyyah* (fisik) maupun *nafsiyyah* (kejiwaan), semuanya tentu tidak terkumpul pada diri satu orang wanita. Melainkan semua itu terbagi di antara sekian banyak wanita, sehingga fenomena yang satu muncul pada satu wanita, fenomena lainnya muncul pada wanita lainnya, fenomena lainnya lagi muncul pada wanita lainnya lagi, dan seterusnya dan seterusnya[25].

NIFAS

- **Definisi nifas.**

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita bersamaan dengan proses persalinan atau di hari-hari sesudahnya. Jika keluarnya sebelum proses persalinan, maka darah tersebut bukanlah darah nifas, melainkan darah istihadhah.[26] Yang demikian ini merupakan kesimpulan dalam madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, nifas adalah darah yang keluar lantaran proses persalinan, termasuk juga darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum persalinan yang disertai adanya sakit hendak melahirkan.

Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, nifas adalah yang keluar sesudah proses persalinan, sehingga darah yang keluar bersamaan dengan proses persalinan atau sebelumnya tidak dikategorikan darah nifas.

Adapun menurut pakar medis, nifas adalah masa-masa seusai proses persalinan dimana rahim dan alat reproduksi wanita secara bertahap mengalami pemulihan

25 Dinukil dari kitab "Min Ijtihadil Qur'an: Walaisadz Dzakaru Kal Untsa" karya penulis, dengan perubahan redaksional.

26 Baca: *Mughnil Muhtaj* I hlm. 119; *Al-Badai'* I hlm. 41-43; *Al-Muhadzdzab* I hlm 45; *Ad-Durrul Mukhtar* I hlm. 275 dan seterusnya; *Al-Lubab* I hlm. 352; *Al-Majmu'* I hlm. 529 dan seterusnya; *Hasiyah Al-Bajuri* I hlm. 113; *Marraqil Falah* hlm 23; *Kasyyaful Qina'* I hlm. 226; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm 40; dan *As-Syarhus Shaghir* I hlm. 216.

ke keadaan alamiahnya seperti keadaannya semula di saat sebelum terjadinya kehamilan.

Kita menemukan di sini adanya perbedaan yang mencolok mengenai definisi nifas antara definisi yang diberikan oleh para fuqaha' dan para pakar medis. Nampaknya perbedaan ini bermula dari sisi pandang yang saling berbeda antara pihak yang satu dengan yang lain; sebab masing-masing dari keduanya sama-sama memiliki poin perhatian yang saling tidak dimiliki oleh pihak lainnya dan apa yang dimaui oleh pihak yang satu ternyata tidak dimaui oleh pihak yang lain. Dan ini berjalan sesuai kepentingan yang dituntut dari masing-masing kedua belah pihak.

Para fuqaha' mengaitkan nifas dengan darah dan sejumlah sekresi yang ada hubungannya dengan hukum fiqih dalam masalah ibadah dan muamalah. Sementara pakar medis mengaitkan nifas dengan kondisi kesehatan dan fisiologi rahim wanita dan alat reproduksinya secara umum. Dampak positif dari keduanya sama-sama memberikan indikasi penting jika kondisi orang yang nifas mengalami sesuatu yang sampai pada tingkat membahayakan, lebih-lebih jika sampai terjadi demam tinggi pasca persalinan atau terjadi pendarahan yang hebat.

Dengan demikian, perbedaan definisi nifas antara fuqaha' dan pakar medis adalah perbedaan yang berawal dari sudut pandang dari masing-masing pihak. Perbedaan itu bukanlah perbedaan yang berawal dari kesalahan dalam hal menentukan batasan-batasan, memilih hujjah, atau memberikan definisi.

- **Lamanya masa nifas.**

Darah nifas akan terus-menerus keluar dalam rentang waktu antara 3 hingga 4 minggu, namun ada juga yang berlangsung hingga 40 hari atau bahkan lebih. Adapun pada umumnya, rata-rata selama 25 hari terjadi, dan lamanya masa nifas ini akan semakin bertambah jika sang ibu tidak melakukan penyusuan ASI terhadap bayinya.

Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa kebanyakan lamanya masa nifas itu 60 hari. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa kebanyakan lamanya masa nifas itu 40 hari.

Adapun mengenai batasan minimalnya, semua fuqaha' selain madzhab Syafi'i berpendapat tidak ada batasannya. Sementara madzhab Syafi'i sendiri bependapat bahwa batas minimalnya adalah dalam waktu yang sebentar.

Menurut pendapat yang *rajih*, tidak ada batasan minimal lamanya masa nifas, sehingga bisa saja jika terjadinya nifas dalam waktu yang sesaat atau sebentar.

Selanjutnya jika darah telah berhenti dan tidak mengalir lagi, atau seseorang wanita menjalani proses persalinan tanpa mengeluarkan darah[27], maka hukum yang berlaku atasnya adalah hukum suci sehingga dia berkewajiban menjalankan shalat, puasa, dan ibadah lainnya.

Begitu pula mengenai maksimalnya, juga tidak ada batasannya menurut pendapat yang lebih shahih; sebab tidak ada nash dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah yang menjelaskannya. Semua Hadits yang menjelaskan tentang adanya batasan lamanya masa nifas adalah *dha'if* (lemah). Termasuk di dalamnya adalah Hadits yang memberikan batasan selama 40 hari. Begitu pula Hadits utama yang dijadikan sandaran dalam hal ini pun juga berpredikat dha'if, yakni Hadits yang diriwayatkan dari Mussah Al-Azdiyyah dari Ummu Salamah yang berkata:

كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

"Adalah para wanita nifas di zaman Rasulullah tidak mengerjakan shalat selama 40 hari." (HR. Lima Ahli Hadits kecuali Nasa'i)

Dalam sanad Hadits ini terdapat seorang rawi bernama Mussah Al-Azdiyyah, seorang yang dinilai berpredikat *majhulatul hal*, tidak dikenal, dan Hadits yang diriwayatkannya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh para pengkritik Hadits yang *tsiqah* (terpercaya). Dan sekiranya penilaian keshahihan Hadits ini mengharuskan kami untuk berdiskusi, maka kemungkinan jawabnya adalah dari berbagai segi:

Pertama, isi Hadits ini dibawa kepada makna yang sesuai dengan kejadian pada umumnya.

Kedua, isi Hadits ini hanya berlaku untuk sejumlah kaum wanita secara khusus. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan:

كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

"Adalah salah seorang dari istri-istri Nabi ﷺ duduk (tidak mengerjakan shalat dan ibadah lain yang kedudukan hukumnya sama) selama 40 malam."

Hanya saja telah diketahui bahwa matan riwayat ini berpredikat munkar; sebab di antara istri-istri Nabi ﷺ itu tidak ada seorang pun yang mengalami nifas di

27 Seperti seorang wanita yang menjalani persalinan yang pernah terjadi di masa Rasulullah ﷺ, dimana wanita tersebut tidak mengeluarkan darah. Sehingga kemudian, ia lalu dijuluki dengan "dzatu. jufuf".

saat menjadi istri beliau selain Khadijah, sementara pernikahan beliau dengannya berakhir sebelum hijrah. Dengan demikian, ucapan Ummu Salamah di atas tidak memiliki faidah -meskipun shahih- yang menyatakan bahwa salah seorang istri Nabi ﷺ mengalami nifas selama 40 hari.

Ketiga, Hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil, sebab telah menafikan masa nifas lebih dari 40 hari; sedang Hadits tersebut hanya ditetapkan adanya 40 hari.

Dengan demikian, maka yang *mu'tamad* (bisa dijadikan sandaran, patokan) dalam hal lamanya masa nifas adalah apa yang sesuai dengan realita, dimana lamanya masa nifas itu bisa sebentar dan bisa lama. Karenanya, kapan saja darah nifasnya terhenti dan tidak mengalir lagi, maka ketika itulah wanita yang bersangkutan kembali terbebani berbagai kewajiban sebagaimana wanita-wanita suci lainnya, seperti kewajiban shalat, puasa, dan yang lainnya. Dan kapan saja darahnya masih mengalir dan belum berhenti, maka ketentuan yang berlaku atasnya adalah ketentuan sebagaimana yang berlaku atas wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas. Sebab yang namanya hukum (ketentuan) itu berlaku sesuai *illat*nya (dalam hal ini *illat*nya adalah darah nifas) baik keberadaannya maupun ketidakberadaannya. Artinya, jika *illat*nya ada maka hukumnya ada (berlaku); dan jika *illat*nya tidak ada maka hukumnya pun tidak ada (berlaku)[28].

ISTIHADHAH

- **Definisi istihadhah**

Istihadhah adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita dalam rentang waktu yang relatif lama, yakni melebihi kebiasaan lama haidnya, yang disebabkan adanya gangguan atau penyakit, serta tidak terdapat padanya ciri-ciri darah haidh atau darah nifas.[29]

- **Perbandingan antara darah istihadhah dan darah haidh.**

Ciri yang paling mencolok dan penting untuk diperhatikan pada darah haidh -sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasul ﷺ dalam Hadits shahih- adalah

28 Ibid. Baca juga: *Al-Muhalla* I: hlm. 203 dan seterusnya, oleh Ibnu Hazm.

29 Baca: *Mughnil Muhtaj* I hlm. 108; *Maraqil Falah* hlm. 25; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 41; *Ad-Durrul Mukhtar* I hlm. 262; *Kassyaful Qina'* I hlm. 226 dan 236; dan *As-Syarhus Saghir* I hlm. 207 dan seterusnya.

"annahuu damun aswadu yu'rofu" (darah haidh itu berwarna kehitam-hitaman sebagaimana sudah diketahui). Makna "yu'rofu" adalah "anna lahuu 'arfan wa roo-ihah khooshshoh" (memiliki bau dan aroma khusus) atau bisa juga "ma'ruufun lilmar-ah" (sudah diketahui cirinya oleh kalangan kaum wanita). Di samping itu darah haidh itu tidak akan membeku walau didiamkan hingga 1 tahun lamanya.

Adapun darah istihadhah, warnanya tidak kehitam-hitaman. Pada umumnya warnanya merah cerah dan tidak memiliki bau khusus sebagaimana darah haidh. Di samping itu, ia akan membeku segera setelah keluarnya.

- **Keadaan wanita istihadhah.**

Dikarenakan darah istihadhah itu keluarnya terus-menerus maka wanita yang mengalami istihadhah itu memerlukan standar pembeda yang dapat dijadikan sandaran untuk membedakan antara darah haidh dan darah istihadhah. Sehingga memungkinkan baginya untuk melaksanakan hukum-hukum yang bertalian dengan haidh di waktu haidnya, dan juga dapat melaksanakan hukum-hukum yang secara khusus bertalian dengan istihadhah di hari-hari keluarnya darah istihadhah tersebut.

Dikarenakan lamanya masa keluarnya darah (haidh atau istihadhah) antara wanita yang satu dengan yang lain bisa berbeda-beda, maka *Sunnah Nabawiyyah* telah datang dengan membawa beberapa prinsip dasar yang bisa digunakan secara mudah sebagai standar pembeda oleh setiap wanita yang mengalami istihadhah.

Beberapa prinsip dasar tersebut adalah:

1. Melihat kebiasaan lamanya masa haidh di bulan-bulan sebelumnya.

   Dengan prinsip ini seorang wanita dapat melihat atau memperhatikan lamanya satu atau lebih siklus haidh yang memiliki keteraturan yang pernah terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Sehingga lamanya masa haidh bisa diketahui dengan jelas, meskipun dia tidak bisa membedakan antara darah haidh dan darah istihadhah dengan cara melihatnya secara langsung kepada rupa fisik masing-masing dari keduanya. Maka wanita yang mengalami hal seperti ini, dapat merujuk kepada kebiasaan lamanya masa haidh yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya jika ia memang mengingatnya. Sehingga lamanya masa yang dapat diketahui dengan jelas itu lalu dianggap sebagai masa haidh, sedang selebihnya dianggap sebagai masa istihadhah.

   Contohnya begini. Biasanya seorang wanita melihat keluarnya darah haidh selama 6 hari sehingga (dalam 1 bulan yang berjumlah 30 hari) masa sucinya

berlangsung selama 24 hari. Maka jika wanita yang bersangkutan ini lalu suatu ketika terus-menerus mengeluarkan darah selama satu bulan, berarti yang dianggap sebagai masa haidnya adalah selama 6 hari, sedang sisanya dianggap sebagai istihadhah. Dan begitulah seterusnya.

Hadits Nabi ﷺ yang menjadi patokan dalam hal ini adalah Hadits Ummu Salamah رضي الله عنها dimana ia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang seorang wanita yang mengeluarkan darah secara terus-menerus. Dimana Nabi ﷺ lalu bersabda:

تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَتَدَعُ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَفْرِ ثُمَّ تُصَلِّ

"Hendaklah wanita yang bersangkutan memperhatikan berapa hari dan berapa malam biasanya dia mengalami haidh dalam satu bulannya. Sehingga dalam masa itu dia tidak mengerjakan shalat. Adapun selanjutnya, hendaklah ia lalu mandi (meski darah masih saja keluar) lalu menyumbat aliran darahnya lalu mengerjakan shalat." (HR. As-Syafi'i, Malik, dan Imam Yang Lima kecuali Nasa'i. Isnad Hadits ini sesuai syarat keshahihan yang ditetapkan Bukhari-Muslim)

Juga Hadits riwayat Bukhari dari 'Aisyah yang menceritakan tentang Fathimah binti Abu Hubaisy, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

"Tetapi tinggalkanlah shalat selama hari-hari yang biasanya engkau mengalami haidh di dalamnya. Sesudah itu, mandilah engkau dan kerjakanlah shalat."[30]

2. Membedakan ciri-ciri darahnya.

   Dalam melaksanakan prinsip ini, bagi wanita yang memang bisa melakukannya, maka dia akan mudah dalam menganalisa dan membedakan antara darah haidh dan darah istihadhah. Yakni dengan cara melihat langsung pada ciri-ciri darah yang memang nampak secara kasat mata.

   Hadits yang menjadi dasar dalam prinsip ini adalah Hadits shahih yang menceritakan tentang Fathimah binti Abu Hubaisy dimana ia pernah mengalami istihadhah, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

30 Baca: Subulus Salam I hlm. 100 dan Nailul Authar I hlm. 268.

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

"Jika darah tersebut adalah darah haidh, maka warnanya adalah kehitam-hitaman sebagaimana telah diketahui. Jika ciri darahnya seperti itu maka tinggalkanlah shalat. Namun jika cirinya lain maka berwudhulah lalu kerjakanlah shalat; sebab darah tersebut tiada lain darah yang keluar dari urat (lantaran adanya gangguan)." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Hakim. Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim)

3. Meruju' kepada kebiasaan masa haidh.

Cara ini sangat pas digunakan oleh wanita "pemula" yang baru pertama kali mengalami haidh, yakni wanita yang melihat darah untuk pertama kalinya dimana keluarnya darah tersebut berlangsung dalam masa yang relatif lama, sehingga wanita yang bersangkutan tidak bisa membedakan apakah darah tersebut merupakan darah haidh ataukah darah istihadhah.

Cara ini juga pas digunakan oleh wanita yang "bingung" yakni wanita yang memiliki kebiasan masa haidh lalu lupa, sementara darahnya terus mengalir, sehingga dia pun juga tak bisa membedakan apakah darah tersebut merupakan darah haidh ataukah darah istihadhah.

Kedua tipe wanita di atas merupakan wanita yang tidak ingat lagi akan kebiasaan masa haidnya dan tak bisa membedakan antara darah haidh dan darah istihadhah. Karenanya wajib bagi keduanya untuk merujuk kepada kebiasaan haidh para wanita pada umumnya, yakni 6 atau 7 hari.

Yang menjadi dasar dalam prinsip ini adalah Hadits yang diriwayatkan dari Hamnah binti Jahsy dimana ia berkata: "Aku pernah mengalami istihadhah yang banyak lagi deras. Aku pun lalu menhadap Rasulullah ﷺ untuk menanyakan perihal kasus yang menimpaku itu. Aku lalu menemukan beliau kala itu sedang berada di rumah saudariku, Zainab binti Jahsy (salah seorang istri beliau ﷺ -pent.). Aku lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami istihadhah yang banyak lagi deras. Bagaimana cara menyikapinya menurut tuan? Keberadaannya telah menghalangiku untuk mengerjakan shalat dan puasa[31].' Beliau bersabda: 'Aku sarankan engkau untuk menggunakan kapas;

31 Maksudnya, menurut anggapan Hamnah —lantaran belum tahu— darah istihadhah itu tak tuhabnya

sebab ia bisa mencegah alirah darah.' Aku berkata: 'Darahnya lebih banyak lagi (sehingga tidak mungkin dibendung dengan kapas).' Beliau bersabda: 'Sumbatlah tempat aliran darahnya dengan sejumput kain (yang lembut).' Aku berkata: 'Darahnya sangat banyak.' Beliau bersabda: 'Kalau begitu, aku perintahkan kepadamu 2 hal, mana dari keduanya yang kamu lakukan maka sudah memadai bagimu tanpa perlu melakukan hal yang lainnya lagi. Jika kamu kuat melakukan kedua-duanya, maka kamulah yang lebih tahu (untuk memilih salah satu dari keduanya).' Beliau meneruskan sabdanya:

إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ وَتُصَلِّينَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي وَصَلِّي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ

'Sesungguhnya itu tiada lain adalah salah satu dari sekian banyak gangguan setan[31]. Karenanya anggaplah haidmu selama 6 atau tujuh hari menurut kebiasaan yang telah Allah tetapkan berdasarkan ilmu-Nya. Selanjutnya, mandilah engkau. Ketika engkau telah memandang dirimu suci dan benar-benar telah bersih, maka kerjakanlah shalat di hari-hari sisanya yakni dalam rentang waktu selama 24 atau 23 hari. Selain itu lalukanlah puasa. Maka yang demikian itu telah memadai bagimu. Dan begitulah

---

darah haich sehingga menghalangi wanita yang mengalaminya dari mengerjakan shalat dan puasa.

32 Maksudnya, setan telah menemukan jalan untuk mengganggunya berkenaan dengan urusan agamanya, sucinya, dan shalatnya, hingga wanita yang bersangkutan lupa akan kebiasaan lamanya masa haidh, sehingga hal tersebut seolah merupakan hentakan atau pukulan dengan sesuatu alat, yang maksudnya adalah madharat atau gangguan yang dialami seorang wanita.

yang hendaknya engkau lakukan dalam setiap bulannya sebagaiamana para wanita pada umumnya dalam menjalani masa haidh dan masa suci mereka. Jika engkau mampu untuk mengerjakan shalat Zhuhur di akhir waktu dan mengerjakan shalat Ashar di awal waktu, sehingga engkau mandi lalu mengerjakan shalat Zhuhur dan shalat Ashar dengan dijamak (maksudnya: jamak shuri); lalu engkau juga mampu mengerjakan shalat Maghrib di akhir waktu dan mengerjakan shalat Isya' di awal waktu, sehingga engkau mandi lalu mengerjakan shalat Maghrib dan shalat Isya' dengan dijamak (yakni jamak shuri - pent.); lalu engkau mandi lagi ketika hendak mengerjakan shalat Shubuh, maka lakukanlah yang seperti itu. Kerjakanlah shalat, dan juga puasa jika engkau sanggup melaksanakannya.' Beliau juga bersabda: 'Dan (opsi kedua) ini merupakan opsi yang lebih aku sukai di antara kedua opsi itu.'" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata: "Ini Hadits hasan shahih, aku juga pernah bertanya kepada Bukhari tentang Hadits ini, lantas beliau berkata: "Hadits hasan.")[33]

ANTARA WANITA HAIDH-NIFAS DAN IBADAH

Tidak diragukan lagi bahwa masa-masa haidh dan nifas termasuk masa sulit yang dilalui oleh kaum hawa dalam hidupnya. Dimana pada masa tersebut terjadi perubahan fisik dan kejiwaan secara massif.

Di sini kami berharap kepada para pembaca budiman untuk menelaah makna ini dan mengkaji perubahan tersebut dalam pembahasan "pengaruh haidh secara fisik dan kejiwaan" dan selanjunya kita bertanya:

"Apakah manhaj Islam telah memandang dengan cermat terhadap perubahan fisik

33 Di sana ada perbedaan yang sangat detail dan sangat terperinci di antara para fuqaha' yang menurut kami hingga membingungkan para pembaca. Karenanya, kami telah berusaha mengerahkan segenap upaya keras kami untuk meringkas berbagai keadaan yang bertalian dengan wanita istihadhah menjadi 3 prinsip dasar sebagaimana dipaparkan di buku ini, yang semuanya dirujukkan kepada Sunnah Nabawiyyah *Al-Muthahharah Al-Muyassarah* yang tidak mengenal kerumitan. Karenanya bagi setiap wanita yang mengalami istihadhah bisa merujuk kepada ketiga prinsip dasar tersebut dengan mudah tanpa merasa kesulitan. Namun begitu, jika ada di antara para budiman yang ingin mengetahui perbedaan yang sangat detail dan sangat terperinci (mengenai keadaan wanita istihadhah) ini, silahkan merujuk kepada referensi berikut: *Al-Mughni* I hlm. 310-332 juga hlm. 351 dan seterusnya; *Kasyyaful Qina'* I hlm. 234-246; *Fathul Qadir* I hlm. 112-134; *Tabyinul Haqa'iq* I hlm. 62; *Al-Bada-i'* I hlm. 41 dan seterusnya; *Al-Lubab* I hlm. 50; *Ad-Durrul Mukhtar* I hlm. 277; *Hasyiyatul Bajuri* I hlm. 114 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaj* I hlm. 113-118; *As-Syarhus Shaghir* I hlm. 213; *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah* hlm. 41; *As-Syarhul Kabir* I hlm. 171; dan *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* I hlm. 386 dan seterusnya.

dan kejiwaan yang dialami kaum hawa dalam masa haidnya berkenaan dengan ibadah yang dibebankan kepadanya?"

Sudah barang tentu agama Allah takkan mungkin bersikap masa bodoh terhadap perubahan-perubahan tersebut; sebab Allah sendirilah yang telah menciptakan kaum wanita dengan memiliki karakteristik tertentu, dan Allah pula yang telah mensyariatkan manhaj Islami kepada kaum wanita sedang manhaj tersebut sesuai dengan karakteristik kaum wanita dan juga sejalan dengan perubahan yang terjadi di masa haidh mereka.

Atas dasar hal tersebut, maka Islam telah menggugurkan beberapa *taklif ta'abbudiyyah* (kewajiban ibadah) atau sebagiannya dari kaum wanita di saat mereka menjalani haidh atau nifas. Hal ini sebagai bentuk persesuaian dengan kondisi mereka juga sebagai bentuk keringanan dan penjagaan yang diberikan kepada mereka.

- **Thaharah dengan wudhu atau mandi.**

Jika seorang wanita yang tengah mengalami haidh melakukan thaharah baik dengan mandi ataupun berwudhu dalam rangka ibadah, maka thaharahnya tidak sah. Sebab yang namanya haidh -begitu juga nifas-, itu mewajibkan adanya mandi, sementara segala perkara yang mewajibkan adanya thaharah itu merupakan penghalang sahnya thaharah. Dengan kata lain, berhentinya perkara yang mewajibkan adanya thaharah menjadi syarat sahnya thaharah.

Yang demikian ini hanya berlaku untuk thaharah yang fungsinya untuk menghilangkan hadats, sama saja baik dengan wudhu atau mandi. Adapun thaharah sunnah yang sifatnya hanya untuk kebersihan, seperti mandi hendak ihram, mandi hendak wuquf, dan mandi hendak melempar jumrah, maka semuanya hanyalah merupakan mandi yang sifatnya *mustahab* (sunnah, dianjurkan). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi ﷺ kepada 'Aisyah رضي الله عنها ketika ia mengalami haidh (di saat menjalankan ibadah haji):

اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي

"Lakukanlah olehmu (rangkaian ibadah haji) sebagaimana yang dikerjakan oleh para jama'ah haji, hanya saja engkau tidak boleh melakukan thawaf."
(Muttafaq 'Alaih)

- **Shalat.**

Ibadah shalat digugurkan dari wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas.

Bahkan haram hukumnya bagi wanita haidh atau wanita nifas untuk mengerjakan shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Fathimah binti Abu Hubaisy yang berpredikat shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim:

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ

"Apabila haidmu datang maka tinggalkanlah shalat."

Juga tidak ada kewajiban bagi wanita haidh atau wanita nifas untuk meng-qadha' (mengganti) shalat yang ditinggalkan selama menjalani haidh atau nifas, di masa sucinya nanti. Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂ ia berkata:

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

"Kami mengalami haidh di masa Rasulullah ﷺ, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa namun kami tidak diperintahkan untuk meng-qadha' shalat." (HR. Bukhari-Muslim)

Islam telah menggugurkan kewajiban shalat dari wanita haidh atau wanita nifas selama menjalani haidh atau nifasnya. Islam juga tidak membebani keduanya untuk mengqadha'nya, sebagai bentuk kemudahan dan keringanan yang diberikan kepada keduanya, juga sebagai bentuk penjauhan kesulitan dan keberatan dari keduanya. Sebab yang namanya haidh atau nifas itu pada jamaknya berlangsung dalam masa yang relatif cukup lama, sementara wanita yang bersangkutan juga mengalami berbagai perubahan -sebagaimana telah dipaparkan di atas- yang mengharuskan adanya pertimbangan dan dispensasi untuk mereka.

- **Masuk masjid dan diam di dalamnya.**

Diharamkan bagi wanita haidh atau nifas untuk berdiam di dalam masjid kecuali jika memang sangat diperlukan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Thabrani dari Ummu Salamah ﵂, bahwa ia berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ keluar ke halaman masjid lalu berseru dengan suara yang cukup keras:

إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ

'Sesungguhnya masjid itu tidak halal bagi wanita yang sedang haidh dan tidak halal pula bagi orang yang sedang junub."

Adapun pengecualian karena adanya keperluan di sini, adalah didasarkan pada nash-nash syar'iyyah yang menjelaskan tentang bolehnya wanita yang sedang haidh atau sedang nifas untuk masuk atau sekedar lewat di dalamnya, dengan syarat memang ada keperluan. Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 43)

Wanita yang sedang haidh atau sedang nifas, status hukumnya sama dengan orang yang sedang junub; sebab sama-sama tidak sedang dalam keadaan suci.

Imam Nasa'i dan Imam Ahmad mengetengahkan Hadits yang diriwayatkan dari Maimunah ﵂, bahwa ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ تَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

"Rasulullah ﷺ suatu ketika menemui salah seorang di antara kami (para istri beliau ﷺ) yang sedang haidh, lalu beliau merebahkan kepalanya di pangkuan istri beliau tersebut. Selanjutnya beliau membaca Al-Qur'an padahal istri beliau itu sedang haidh. Salah seorang di antara kami juga pernah bangkit untuk membawakan alas shalat beliau lalu meletakkannya di dalam masjid, padahal salah seorang di antara kami sedang mengalami haidh."

Sementara Al-Jama'ah selain Bukhari, mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah ﵂, dimana ia berkata:

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ

"Rasulullah ﷺ suatu ketika berkata kepadaku: 'Tolong ambilkan aku alas shalat dari dalam masjid.' Aku menjawab: 'Maaf, aku sedang haidh.' Beliau lantas bersabda: 'Sesungguhnya darah haidmu tidak berada di tanganmu?!'"

Lebih dari itu semua, Imam Bukhari telah meriwayatkan Hadits yang cukup panjang dari 'Aisyah ﷺ, dimana di dalamnya disebutkan:

أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ

"Bahwasanya ada seorang budak wanita dari salah satu suku badui yang dimerdekakan oleh kaum muslimin. Budak tersebut lalu menghadap Rasulullah ﷺ lantas menyatakan diri masuk Islam. Selanjutnya budak tersebut mendirikan sebuah tenda atau bilik kecil di dalam masjid."

Dengan demikian, wanita ini menetap di dalam masjid, sementara termasuk karakteristik wanita adalah mengalami haidh. Namun begitu, Nabi ﷺ tidak mencegah dan tidak melarang wanita tersebut tinggal di dalam masjid; sebab hal itu memang merupakan sesuatu yang diperlukan.

Selain itu, dahulu juga ada *ahlus shuffah*[34] sedang mereka suka tidur di dalam masjid di masa Rasulullah ﷺ, dan jumlah mereka cukup banyak. Tidak diragukan lagi, di antara mereka pasti ada yang mengalami *ihtilam* (mimpi basah), dan ternyata Nabi ﷺ tidak melarang mereka tidur di dalam masjid. Kenapa? Sebab keadaan memang memaksa mereka untuk tidur di dalam masjid.

Kesimpulannya, nash-nash syar'iyyah tidak diragukan lagi menjelaskan tentang diharamkannya bagi wanita yang sedang haidh atau sedang nifas untuk masuk atau berdiam di dalam masjid; namun dikecualikan darinya jika memang ada suatu keperluan.

---

34 *Shuffah* berarti emperan/serambi masjid. *Ahlus Shuffah* berarti penghuni emperan/serambi masjid. *Ahlus shuffah* adalah julukan yang diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin yang tinggal atau menetap di emperan/serambi masjid Nabawi, antaran mereka tak memiliki tempat tinggal.

- **Apakah wanita yang sedang i'tikaf harus keluar dari masjid lantaran mengalami haidh atau nifas?**

Jika seorang wanita sedang beri'tikaf di dalam masjid lalu mengalami haidh, sementara di sana dia tidak memiliki keperluan penting lainnya, maka dia wajib keluar dari masjid. Sebab tidak boleh baginya untuk berdiam di dalam masjid jika memang tidak ada keperluan. Namun demikian, i'tikafnya tidak menjadi batal jika i'tikafnya itu harus berlangsung dalam masa dimana ia tidak mungkin untuk menjaga dirinya dari haidh, dan setelah sucinya nanti dia dapat meneruskan kembali i'tikafnya. Seperti halnya, jika seorang wanita mengalami haidh dalam menjalani puasa yang lamanya 2 bulan berturut-turut (maka berturut-turutnya tidak menjadi batal lantaran dia mengalami haidh pent.).

- **Membaca Al-Qur'an dan berdzikir.**

Tidak ada perselisihan di antara para fuqaha' bahwa wanita yang sedang haidh atau sedang nifas dibolehkan untuk membaca surah/ayat Al-Qur'an dengan hati tanpa menggerak-gerakkan lisan dan mengucapkannya, atau melihat langsung ke mush-haf lalu membacanya dengan hati, atau sekedar mendengarkan bacaan orang lain.

Para fuqaha' juga sepakat atas bolehnya wanita yang sedang haidh atau sedang nifas untuk melafazhkan tasbih, tahlil, dan semua lafazh dzikir lain yang bukan berasal dari Al-Qur'an, yang dilakukan dengan suara jahr.

Dalam Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ suatu ketika bertelekan di pangkuan 'Aisyah رضي الله عنها ketika 'Aisyah sedang haidh, lalu beliau ﷺ membaca Al-Qur'an.

Dalam Hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim disebutkan bahwa Ummu 'Athiyyah pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ – يَعْنِي إِلَى صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ – وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى

"Hendaklah para gadis (pada umumnya), para gadis pingitan, dan para wanita yang sedang haidh juga turut keluar –yakni ke tempat shalat hari raya– agar mereka semuanya dapat menyaksikan kebajikan dan syiar kaum mukminin. Namun bagi wanita yang sedang haidh agar tidak mendekati tempat shalat."

Hanya saja di sana terdapat perbedaan pendapat di antara para fuqaha'

tentang membaca Al-Qur'an secara jahr dengan ucapan lisan bagi wanita haidh dan wanita nifas.... Dan menurut pendapat yang lebih *rajih*, hal tersebut adalah boleh yakni jika memang diperlukan atau mendesak keadaannya. Seperti halnya untuk kepentingan belajar-mengajar, atau takut lupa terhadap ayat/surah Al-Qur'an yang sudah dihafalnya (jika lama tidak dibaca), dan karena alasan-alasan lainnya yang serupa. Dan kebolehan di sini sifatnya adalah terikat, yakni terikat dengan adanya keperluan atau darurat. Adapun jika di sana tidak ada keperluan atau darurat, maka hukumnya tidak boleh.

Sementara mengenai hukum haramnya wanita yang sedang haidh atau sedang nifas untuk membaca Al-Qur'an secara mutlak tanpa adanya perkecualian sama sekali, maka tidak ditemukan dalil shahih yang menjelaskannya. Semua Hadits yang melarang wanita haidh dan wanita nifas untuk membaca Al-Qur'an secara jahr adalah dha'if, yang didha'ifkan oleh para pengkritik Hadits yang berpredikat *tsiqah* (terpercaya) seperti Imam Bukhari, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Thabrani, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Hazm, dan lain-lainnya.

Di antara Hadits yang banyak dijadikan dalil oleh sebagian orang dalam melarang wanita haidh dan wanita nifas untuk membaca Al-Qur'an adalah:

1. لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

"Janganlah orang yang junub dan jangan pula wanita yang sedang haidh membaca sesuatupun dari Al-Qur'an."

Penulis katakan di sini bahwa ini adalah Hadits dha'if sebagaimana dikatakan oleh para pengkritik Hadits yang *tsiqah* seperti Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, dan Imam lainnya.

2. لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا النُّفَسَاءُ مِنْ الْقُرْآنَ

"Janganlah wanita yang sedang haidh dan jangan pula wanita yang sedang nifas membaca sesuatupun dari Al-Qur'an." (HR. Daruquthn)

Penulis katakan di sini bahwa ini adalah Hadits dha'if sebagaimana dikatakan oleh Imam Baihaqi.

Kedua Hadits di atas tidak layak dijadikan hujjah atas haramnya membaca Al-Qur'an secara mutlak.

Adapun Hadits yang diriwayatkan Tirmidzi dimana beliau berkata: "Hadits ini berderajat hasan shahih" yang diriwayatkan dari 'Ali dimana ia ('Ali) berkata:

يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

"Adalah Nabi ﷺ selalu membacakan Al-Qur'an kepada kami selama beliau tidak sedang dalam keadaan junub",

maka terhadap Hadits ini telah banyak para ulama' para pengkritik Hadits yang menilainya dha'if, berbeda dengan penilaian Imam Tirmidzi. Kalaupun Hadits ini misalnya berpredikat shahih, maka di dalamnya juga tidak terkandung haramnya membaca Al-Qur'an bagi orang junub. Yang menjadi inti pokok dari Hadits ini adalah bahwasanya Nabi ﷺ meninggalkan membaca Al-Qur'an di saat sedang junub. Dengan demikian, maka Hadits ini tidak bisa menjadi dalil atas makruhnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedang junub, lantas mana bisa dijadikan dalil bagi keharamannya?!

Imam Bukhari telah mengetengahkan dalam Shahihnya riwayat dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما bahwasanya ia (Ibnu 'Abbas) menganggap tidak mengapa bagi orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwasanya ia membaca Al-Qur'an tatkala mengalami haidh. Hadits 'Aisyah ini diperkuat oleh keumuman Hadits 'Aisyah lainnya yang menyebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ senantiasa berdzikir kepada Allah dalam setiap waktunya." (HR. Lima Ahli Hadits kecuali Nasa'i, sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan Hadits ini secara mu'allaq)

Sekiranya membaca Al-Qur'an merupakan sesuatu yang diharamkan secara mutlak atas mereka (para wanita yang hidup semasa Rasulullah ﷺ) sebagaimana halnya larangan shalat dan puasa semasa haidh, tentu hal tersebut termasuk perkara yang telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ kepada ummat beliau dan para Ummahatul Mukminin pun tentu mengetahuinya.

Namun ketika tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan berdasarkan riwayat shahih yang tanpa memerlukan ta'wil lagi, maka tentu tidak boleh menetapkan hal tersebut (membaca Al-Qur'an bagi wanita haidh) sebagai sesuatu yang haram. Sebab tidak bisa sesuatu dianggap haram kecuali berdasarkan dalil shahih.

Pun demikian, kebolehan membaca Al-Qur'an bagi wanita haidh sudah seyogyanya dikaitkan dengan keadaan jika memang perlu atau mendesak. Sebab *kalamullah* itu wajib dibaca sebagai bacaan yang sejalan dengan kemuliaan dan keagungan kedudukannya. Karenanya, tidak boleh bagi wanita haidh untuk membacanya terkecuali jika memang diperlukan atau darurat keadaannya. Seperti halnya jika wanita yang bersangkutan merupakan orang yang berprofesi mengajarkan Al-Qur'an, sehingga jika kegiatannya dihentikan maka penghasilannya menjadi tersendat. Atau sebagai tenaga pengajar, sehingga jika kegiatannya dihentikan maka jam pelajaran agama muridnya akan terganggu karena harus menyesuaikan dengan masa haidnya. Atau jika Al-Qur'an tidak dibaca sama sekali selama masa haidnya, maka dikhawatirkan hafalan Al-Qur'an akan menghilang.

- **Menyentuh Mush-haf (Al-Qur'an).**

Sudah seyogyanya dalam berinteraksi dengan *kalamullah* dilakukan dengan cara dan perlakuan yang mencerminkan keagungan dan kemuliaannya. Karenanya, tidak diperkenankan bagi wanita haidh untuk menyentuh Mush-haf jika memang tidak diperlukan dan tidak mendesak keadaannya, hingga dia suci.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

"Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." (QS. Al-Waaqi'ah [56] ayat 77-79)

Dalam ayat yang mulia ini, Allah mengisyarat dengan *uslub* yang tidak langsung mengarah kepada hukum menyentuh Mush-haf. Logikanya, jika Al-Kitab yang terpelihara itu tidak boleh disentuh di langit kecuali oleh para hamba-hamba yang disucikan, maka tentu lebih ditekankan lagi bahwa seyogyanya di bumi ini tidak ada para penduduk bumi yang menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Apa lagi Nabi ﷺ telah bersabda (sebagaimana tertulis) dalam sebuah surat yang beliau tujukan kepada 'Amr bin Hazm:

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

"Hendaknya tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam kondisi suci." (HR. Malik, Thabarani, dan imam lainnya)

Namun jika keadaannya memang diperlukan atau darurat bagi wanita haidh atau wanita nifas untuk menyentuh Mush-haf, seperti seorang wanita yang tengah mengajar atau mempelajarinya atau takut lupa akan hafalannya, maka dibolehkan baginya untuk menyentuh Mush-haf.[35]

ANTARA WANITA HAIDH-NIFAS DAN MUAMALAH

- **Kebijakan Islam berkenaan dengan haidh-nifas.**

Kita sudah memahami dalam pembahasan di muka bagaimana Islam memberikan keputusan yang tepat berkenaan dengan wanita haidh dan wanita nifas. Dalam hal ini Islam telah memperhatikan berbagai perubahan yang terjadi pada diri wanita haidh dan wanita nifas baik yang bersifat fisik maupun psikis, sehingga *taklif ta'abbudi* (beban mengerjakan ibadah) yang ditetapkan atas keduanya diperringan dan dipermudah.

Lebih dari itu, berbagai dalil dan nash telah menjelaskan bahwa ternyata Islam itu tidak menganggap wanita haidh atau wanita nifas sebagai orang yang najis. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

"Sesungguhnya orang muslim itu tidak najis." (HR. Al-Jama'ah kecuali Bukhari dan Tirmidzi)

Dalam lafazh lainnya disebutkan:

سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

"Subhaanallooh, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis." (HR. Al-Jama'ah)

Pengertian Hadits ini bersifat umum, yakni baik orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal; dan sama saja baik laki-laki maupun wanita.

---

35 Untuk pembahasan lebih detail mengenai "Antara Wanita Haidh-Nifas Dan Ibadah" ini silahkan Anda baca: *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm. 54-57 dan 61; *Muraqil Falaah* hlm. 24; *Fat-hul Qadir* 1 hlm. 114-119; *Kasysyaful Qina'* 1 hlm. 226-233; *Al-Muhadzdzab* 1 hlm. 38-45; *Tuhfatut Thullab* hlm. 23 dan seterusnya; *Al-Bada-i'* 1 hlm. 44; *Hasyiyatul Bajuri* 1 hlm. 117-119; *Al-Mughni* 1 hlm. 306 dan seterusnya, juga hlm. 333-338; *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 109-120; *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah* hlm. 40; *As-Syarhus Shaghir* 1 hlm. 215; *Ad-Durrul Mukhtar Wat Raddul Muhtar* 1 hlm. 158-162 dan hlm. 268-274; dan *Nailul Authar* 1 hlm. 280 dan seterusnya.

Dan Islam, sebagaimana telah memperhatikan wanita haidh dan wanita nifas dalam hal ibadahnya, juga memperhatikan dalam hal *muamalah* (hubungan dengan sesama) dan persoalan pribadinya. Sehingga tidak terlarang bagi kita untuk duduk semajlis dengannya, bercengkerama dengannya, makan bersamanya, dan berinteraksi dalam arti umum dengannya. Sebab telah dikatakan:

إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

"Sesungguhnya orang muslim itu tidak najis."

Suatu ketika 'Aisyah ﵂ mengalami haidh di Sarif[36] ketika sedang dalam perjalanan berangkat haji. Ia lalu menangis (lantaran sedih karenanya), maka mendekatlah kepadanya Rasul yang mulia dengan sikap lembut dan penuh kasih sayang. Beliau lantas berkata kepadanya:

مَا يُبْكِيكِ إِنَّ هَذَا شَيْءٌ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

"Janganlah engkau menangis! Sesungguhnya (haidh) itu merupakan sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak-cucu Adam yang perempuan. Lakukanlah olehmu segala macam ibadah dalam haji, hanya saja engkau tidak boleh mengerjakan Thawaf di Ka'bah."

Diriwayatkan juga dari 'Aisyah ﵂, bahwa ia berkata:

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ

"Suatu ketika aku minum di saat aku sedang haidh, lalu aku berikan sisanya kepada Nabi ﷺ. Ternyata beliau lalu meletakkan mulutnya di bekas mulutku pada wadah minuman tersebut. Aku juga pernah menggigit daging yang masih menempel di tulangnya di saat aku sedang haidh, lalu aku berikan sisanya kepada Nabi ﷺ, dan ternyata beliau juga meletakkan mulutnya di bekas mulutku pada tulang tersebut." (HR. Al-Jama'ah kecuali Bukhari dan Tirmidzi)

36 *Sarif* adalah sebuah tempat yang terletak di antara Makkah dan Madinah.

'Aisyah juga pernah menyisir rambut kepala Rasulullah ﷺ di saat beliau sedang beri'tikaf di masjid, sementara 'Aisyah sedang dalam keadaan haidh sedang dia melakukan hal itu dari kamarnya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hanya saja yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa rumah Rasulullah ﷺ dan juga kamarnya menempel dengan masjid (Masjid Nabawi). Karenanya, kejadian tersebut bukanlah satu hal yang aneh.

Nabi ﷺ juga pernah bertelekan di pangkuan 'Aisyah sembari membaca Al-Qur'an di saat 'Aisyah sedang mengalami haidh. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan pula dari Ummu Salamah (Ummul Mukminin) bahwa dia pernah tidur bersama Rasulullah ﷺ dalam satu selimut, lalu tanpa dinyana tiba-tiba dia kedatangan haidh. Secara perlahan dia pun lantas menyingkir dari sisi Rasulullah ﷺ. Demi menyadari gelagat istrinya itu, Rasul yang mulia lalu memanggilnya seraya bertanya: "Apakah engkau kedatangan haidh?" Ia menjawab: "Ya, benar." Ternyata beliau ﷺ lalu mendekat kepadanya dan tidur bersamanya dalam satu selimut. Ini sebagaimana diriwayatkan Bukhari-Muslim.

Wahai segenap pembaca budiman... Coba perhatikan bagaimana Islam memperlakukan dengan lembut terhadap wanita yang sedang haidh atau sedang nifas, sebagai bentuk apresiasi dan perhatian terhadap kondisi yang dialami oleh keduanya. Itulah beliau, Rasulullah ﷺ tetap menampakkan rasa cinta kepada istri-istri beliau meski di saat mereka mengalami haidh sekalipun. Beliau memberikan ciuman kepada mereka, makan-minum bersama mereka, dan bahkan tidur bersama mereka dalam satu selimut; sehingga ketika salah seorang istrinya itu hendak menyingkir dari sisi beliau, beliau lantas memanggilnya lalu mendekat kepadanya dengan penuh kelembutan dan kasih-sayang. Beliau juga pernah menjulurkan kepala kepada salah seorang istri beliau yang ada di rumahnya, di saat beliau sedang beri'tikaf di masjid, sementara istri beliau itu sedang haidh lalu menyisir kepala beliau. Bahkan lebih dari itu, beliau juga pernah tiduran di pangkuan salah seorang istri beliau yang sedang haidh sembari beliau membaca Al-Qur'an.

Perhatian Islam terhadap wanita yang sedang haidh atau sedang nifas, tidak hanya berhenti di situ. Melainkan Islam juga telah mensyariatkan beberapa hukum yang berkaitan dengan muamalah dan persoalan pribadi yang tentunya banyak dialami/ditemui seorang wanita dalam kehidupannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Jima'.

Dari pembahasan tentang "Pengaruh haidh secara fisik dan psikologis" di muka, kita sudah tahu banyak tentang berbagai perubahan yang dialami seorang wanita di saat mengalami haidh. Dan rasanya tidak perlu bagi kami untuk mengulasnya kembali di sini. Namun, yang ingin kami tekankan di sini erat kaitannya dengan alat reproduksi; sebab hal itu berhubungan erat dengan materi yang akan kita bahas, yakni jima'.

Di masa haidh, selaput rahim mengalami luka dan pengelupasan. Di samping itu, kemampuannya untuk melawan mikroba yang membahayakan juga tengah menurun; sebab darah yang ada di sana justru membantu bertumbuh-kembangnya mikroba. Pada saat yang sama, kemampuan vagina untuk melawan berbagai bakteri juga sedang berada pada titik terendah; sebab sekresi vagina yang berupa zat asam yang berfungsi membunuh berbagai mikroba sedang mengalami penurunan yang drastis, sementara liang vagina juga sedang tidak dalam kondisi yang baik. Semua itu mengakibatkan terjadinya peradangan hingga ke saluran rahim yang mengakibatkan timbulnya pengaruh negatif pada pembuluh kapiler, padahal pembuluh kapiler itu memiliki peran yang signifikan dalam mendorong sel telur dari indung telur menuju rahim.

Ringkasnya, di saat seorang wanita mengalami haidh, maka alat reproduksi dan alat kelaminnya sedang berada dalam kondisi yang sangat tidak sehat.

Karenanya, hubungan kelamin antara suami dan istri yang terjadi di saat sang istri sedang mengalami haidh, merupakan perkara yang dapat mendatangkan dampak yang sangat buruk bagi keduanya. Sebab di kala itu, selaput rahim -sebagaimana sudah disebutkan di atas- sedang berada dalam kondisi terluka dan mengelupas. Sehingga jima' yang dilakukan di saat haidh ini dapat menimbulkan berbagai dampak yang sangat buruk. Di antaranya adalah luka pada rahim yang dapat menimbulkan peradangan dan infeksi, yang disebabkan oleh terkelupasnya selaput rahim bagian dalam.

Hal ini tak ubahnya seperti ketika tangan kita terluka sedang lukanya menganga, maka bagaimana mungkin bagian tubuh yang telah terkontaminasi itu dapat menjalankan fungsinya?!

Sesungguhnya di masa haidh itu, rahim sedang dalam kondisi terluka pada bagian dalamnya. Sehingga semua jenis/gaya senggama yang dilakukan di saat tersebut akan mengakibatkan naiknya berbagai bakteri dan mikroba dari vagina

ke *cervix* (leher rahim). Selanjutnya, jika berbagai bakteri dan mikroba sudah bercokol di *cervix*, maka keadaannya akan sangat kondusif bagi timbulnya luka dan infeksi pada rahim.

Jima' yang dilakukan di saat haidh juga dapat menyebabkan terjadinya *kongesti* pada rahim yang dapat memacu terjadinya pendarahan yang hebat. Nah, ini semua baru akibat dari satu sisi!

Adapun akibat lainnya adalah bahwa seorang wanita yang sedang mengalami haidh itu, maka ia sedang dalam kondisi yang labil -sebagaimana telah kami paparkan di muka , dan hal itu berdampak pada psikologisnya yang tentu tidak akan siap untuk melakukan '*amaliyyatul jima'* (sexual activity) secara mutlak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, bahwa kotornya vagina yang penuh dengan darah haidh yang berwarna kehitam-hitaman yang sarat dengan tumpukan materiil *arsenic*, dapat menyebabkan timbulnya penyakit tidak hanya pada pihak istri yang sedang haidh, melainkan dapat juga menular kepada lelaki yang menyetubuhinya. Sebab, menumpuknya berbagai mikroba dalam keadaan seperti itu dapat memberikan dampak yang sangat buruk, seperti radang saluran kencing pada laki-laki.

Maha benar Allah, Dzat Yang Maha Agung, yang telah berfirman:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati (menjima') mereka hingga mereka suci. Apabila mereka telah suci (dan telah mandi), maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 222)

Maksud dari "menjauhkan diri" adalah tidak melakukan *jima'* (coitus). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits 'Aisyah ﵂ yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, dimana ia ('Aisyah) berkata:

كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

"Adalah salah seorang di antara kami (para istri Nabi ﷺ) jika sedang haidh, lalu Rasulullah ﷺ ingin bermubasyarah dengannya, maka beliau memerintahkan dia untuk menutupkan kain di saat keluarnya darah haidh. Sesudah itu, barulah beliau bermubasyarah dengannya."

Maksud "bermubasyarah" di sini adalah bersentuhan kulit, bukan jima'. Sedang maksud "menutupkan kain" adalah menutupkan kain dari pusar hingga lutut istri.

Dalam Hadits lainnya, Nabi ﷺ bersabda:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

"Perbuatlah oleh kalian (bersama istri kalian yang sedang haidh) apa saja selain nikah (jima')."

Sementara Bukhari mengetengahkan dalam *Tarikhnya* dari Masruq bin Ajda' yang berkata: *"Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah: 'Bagian tubuh mana saja yang boleh dinikmati seorang suami dari istrinya yang sedang haidh?' Dia menjawab: 'Semuanya kecuali farjinya'."*

Haramnya melakukan jima' terhadap istri yang sedang haidh adalah berlaku seterusnya hingga sang istri berhenti haidnya dan telah mandi (suci). Yang demikian ini adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dimana Allah ﷻ berfirman:

... وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ...

"... dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 222)

Maksud firman Allah "hingga mereka suci" adalah hingga darah haidh mereka berhenti/tuntas.

Maksud firman Allah "apabila mereka telah suci" adalah jika mereka telah mandi; sebab *shighah tafa'ul* yakni "at-tathohhur" diambil dari kata "tathohharna"

yang maksudnya dikaitkan dengan hasil dari tindakan pihak yang dibebani bukan hasil dari tindakan selain pihak yang dibebani; sehingga firman Allah "apabila mereka telah suci" maknanya lebih nyata kepada mandi dengan air di masa suci, yang ditandai dengan berhentinya/tuntasnya darah. Yang lebih nyata adalah wajib kembali kepada makna ini kecuali jika ada dalil yang menjelaskan tentang makna yang sebaliknya.

Demikianlah, jika seorang suami menjima' istrinya yang sedang haidh atau sedang nifas, maka dia berdosa lantaran kelakuannya itu, dan dia wajib untuk beristighfar dan bertaubat. Tidak ada kifarat atasnya; sebab pada dasarnya dia bebas untuk menjima' istrinya. Karenanya, tidak boleh beralih dari kesimpulan ini kecuali dengan adanya *hujjah*. Sementara Hadits yang menjelaskan tentang kifarat menjima' istri yang sedang haidh atau sedang nifas, dalam sanad dan matannya banyak terdapat *idhthirab* (kerancuan).

- *Thalak*

Haram hukumnya seorang suami menthalaq istri yang sedang mengalami haid. Allah ﷻ berfirman:

... إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ...

"... apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar...." (QS. At-Thalaaq [65] ayat 1)

Maksudnya, jika Anda ingin menceraikan istri Anda dan Anda sudah membulatkan tekad untuk itu, maka ceraikanlah istri Anda di saat dia dapat langsung menjalani masa iddahnya. Dan hal tersebut tidak bisa terjadi kecuali jika istri Anda sedang berada dalam kondisi suci (tidak sedang haidh), agar masa haidh pertama yang didapatinya sesudah diceraikan nanti dianggap sebagai quru' pertama dari ketiga quru' yang harus dijalaninya.

Imam Bukhari dan Muslim telah mengetengahkan Hadits dari Ibnu Umar ﷺ yang menyebutkan bahwa dia (Ibnu Umar) pernah menceraikan istrinya di saat mengalami haidh. Umar (ayah Ibnu Umar) lalu melaporkan kasus tersebut kepada Rasulullah ﷺ, dan ternyata Rasulullah ﷺ marah demi mendengar kasus tersebut. Selanjutnya beliau ﷺ bersabda (kepada Umar):

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

"Tolong perintahkanlah kepadanya (Ibnu Umar) untuk merujuknya. Selanjutnya, perintahkan agar dia menahan (tidak menceraikan) istrinya hingga istrinya itu mengalami suci lalu haidh lalu suci lagi. Sesudah itu, jika ia tetap bersikukuh untuk menceraikan istrinya, silakan dia menceraikannya sebelum mencampurinya. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah yang hendaknya seorang wanita diceraikan di masa tersebut."

Sekiranya seorang wanita di*thalak* di masa haidnya, maka *thalak* tersebut bukan merupakan *thalak* yang *masyru'* (diatur dalam Islam), dimana di dalam *Fiqih Islam* disebut sebagai "*thalak bid'ah*", dimana *thalak* yang demikian hukumnya haram dan pelakunya berdosa.

Pengaturan mengenai *thalak* ini memiliki hikmah besar, yang disebabkan oleh 2 faktor:

1. Di masa haidnya, seorang wanita sebagaimana telah kita paparkan di atas sedang mengalami berbagai perubahan dalam dirinya baik secara *jismiyyah* (fisik) maupun *nafsiyyah* (psikis)nya. Semua itu bisa memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam tingkah-lakunya, bahkan terkadang bisa jadi darinya timbul beberapa tindakan atau ketidaksetujuan terhadap beberapa tindakan yang jika telah berlalu masa haidnya, dia sendiri merasa tidak ridha. Karenanya, Islam telah memperhatikan dengan saksama terhadap adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada wanita haidh ini. Dan karenanya pula, Islam telah mewanti-wanti kepada para suami agar tidak men*thalak* istrinya di saat ia mengalami haidh; sebab jika hal itu terjadi, bisa mengakibatkan timbulnya ekses yang tidak diharapkan.
2. Dalam masa haidh itu sedang tidak terjadi *sexsual activity* yang sempurna antara suami-istri. Hal ini bisa memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap seorang suami dalam menilai istrinya. Sementara jika masa haidh istri telah berlalu, rasa cinta dan kasih yang tadinya sempat mengendur akan menjadi menguat dan berada pada posisi yang normal kembali. Adapun jika istri telah suci dari haidh sementara suami belum mau "mencampuri"nya dan memang berkeinginan untuk tetap men*thalak*nya, maka akan menjadi jelas bahwa keinginan suami untuk men*thalak* istrinya itu bukan karena pengaruh masa haidh.

Demikianlah yang menjadi pendapat *Jumhur Fuqaha'*, termasuk di dalamnya para Imam madzhab yang empat. Mereka semua berpendapat bahwa "*thalak bid'ah*" adalah haram. Dan menurut para ulama', "*thalak bid'ah*" itu tidak selayaknya terjadi; sebab hal itu menyelisihi kaidah-kaidah As-Sunnah.

- **Usia baligh.**

Islam telah menetapkan bahwa permulaan haidh yang dialami oleh kaum Hawa sebagai bagian dari hukum syariat yang sangat penting, dimana kejadian itu dianggap sebagai pertanda bahwa wanita yang bersangkutan telah menjadi seorang yang terbebani *at-takalif as-syar'iyyah* (kewajiban-kewajiban agama).

Jika usia baligh bisa terjadi baik ditandai dengan munculnya tanda-tanda tertentu yang bersifat alamiah maupun dilihat dari segi usia, maka haidh dianggap sebagai salah satu tanda baligh yang bersifat alamiah. Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إِلَّا بِخِمَارٍ

"Allah tidak akan menerima shalatnya wanita yang telah mengalami haidh yang tidak mengenakan kerudung (tutup kepala)." (HR. Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya)

Dalam riwayat "Lima Imam Ahli Hadits" selain Nasa'i disebutkan dengan lafazh:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

"Allah tidak akan menerima shalatnya wanita yang (telah mengalami) haidh yang tidak mengenakan kerudung (tutup kepala)."

Ketika seorang wanita yang telah mengalami haidh diperintahkan untuk menutupi kepalanya di saat mengerjakan shalat, hal tersebut meunujukkan permulaan dia dibebani kewajiban-kewajiban agama.

- **Netralitas rahim.**

Terjadinya haidh menunjukkan dengan pasti bahwa rahim sedang dalam kondisi netral (kosong, tidak hamil). Nash-nash yang shahih dan juga penelitian ilmiah yang mendalam menjelaskan bahwa jamaknya wanita yang sedang hamil itu tidak mengalami haidh; dan terjadinya haidh menunjukkan bahwa wanita yang bersangkutan tidak sedang hamil. Hubungan antara kedua hal ini telah kami paparkan di pembahasan "Apakah Wanita Hamil Mengalami Haidh?".

Yang menjadi poin penting di sini adalah bahwa dalam ranah hukum, haidh itu dianggap sebagai pertanda netralitas rahim; dan sudah menjadi sesuatu yang dimaklumi bahwa pada prinsipnya disyariatkannya iddah itu adalah untuk mengetahui netralitas rahim.

- **Iddah.**

Termasuk persoalan hukum penting dalam tataran muamalah yang telah diatur oleh Islam berkenaan dengan wanita haidh adalah iddah[37]. Yang demikian itu, jika seorang wanita (yang diceraikan) tidak dalam keadaan hamil dan ia termasuk wanita yang biasa mengalami haidh, maka lama masa iddahnya adalah 3 kali quru' (3 kali haidh). Allah ﷻ berfirman:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ...

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 228)

Jika wanita yang bersangkutan bukan termasuk wanita yang biasa mengalami haidh, baik karena usianya yang masih terlalu muda atau terlalu tua yang sudah menginjak masa menopause atau memang tidak pernah mengalami haidh, atau dengan kata lain: iddahnya anak wanita yang masih kecil, wanita yang sudah menopause, dan wanita yang tidak haidh adalah 3 bulan. Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ...

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah 3 bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh...." (QS. At-Thalaaq [65] ayat 4)

- **Khalwat yang dibenarkan.**

Khalwat (berduaan antara lawan jenis) yang dibenarkan -yakni antara suami-istri setelah terjadinya akad nikah di tempat yang tertutup dari penglihatan orang lain- tidaklah bisa terlaksana, jika di sana terdapat penghalang yang sifatnya

37 *Iddah* adalah masa menunggu selama waktu tertentu yang harus dijalani oleh seorang wanita muslimah sesaat diceraikan atau ditinggal wafat suami, sebelum dia menikah lagi, -pent.

alamiah atau penghalang yang bersifat syar'i, yakni pihak istri sedang mengalami haidh atau nifas. Haidh dan nifas merupakan penghalang terjadinya khalwat yang dibenarkan.

- **Zhihar.**

Zhihar adalah mempersamakan istri terhadap wanita lain yang diharamkan bagi seorang suami, seperti perkataan suami kepada istrinya: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku atau saudariku". Zhihar dianggap terjadi (sah) jika mempersamakannya adalah dengan wanita lain yang secara asal memang diharamkan bagi suami untuk menggaulinya.

Karenanya, jika seorang suami berkata kepada istrinya: "Engkau bagiku seperti punggung istriku (yang lain) yang sedang haidh atau sedang nifas", maka hal ini tidak dianggap zhihar; sebab istri yang sedang haidh atau sedang nifas itu haram untuk disetubuhi suaminya lantaran adanya penghalang, bukan haram secara asalnya.

- **Perbedaan antara hukum haidh dan hukum junub.**

Ada beberapa perbedaan antara hukum haidh dan hukum junub. Penjelasannya adalah sebagai berikut ini. Diharamkan bagi wanita haidh dan wanita nifas atas segala sesuatu sebagaimana yang diharamkan terhadap orang yang sedang junub. Hanya ada beberapa perbedaan antara hukum haidh-nifas dan hukum junub, yakni:

1. Puasa tidak boleh dilakukan oleh wanita haidh dan wanita nifas, sementara orang junub boleh melakukannya. Bahkan jika wanita haidh dan wanita nifas tetap berpuasa, puasanya tidak dianggap.
2. Wanita (istri) yang sedang haidh dan wanita (istri) yang sedang nifas haram melakukan jima'; sementara orang yang junub tidak haram melakukan jima'.
3. Orang junub harus mengqadha' shalat dan puasanya; sementara wanita haidh dan wanita nifas tidak wajib mengqadha' shalat melainkan hanya wajib mengqadha' puasanya.
4. Wanita (istri) yang sedang haidh haram untuk di*thalak*; sedang wanita (istri) yang sedang junub tidak haram untuk di*thalak*[38].

38 Baca: *Al-Bada-i'* I hlm. 44.

ANTARA ISTIHADHAH DAN IBADAH-MUAMALAH

- **Shalat.**

Dalam istihadhah, keluarnya darah terjadi terus-menerus sebagaimana *salas* (beser) kencing. Karenanya, hal itu tidaklah menjadi penghalang shalat bagi wanita yang mengalaminya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah bin Abu Hubaisy tatkala dia mengalami istihadhah:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

"Jika darah itu merupakan darah haidh, maka warnanya adalah (merah) kehitam-hitaman sebagaimana yang sudah diketahui (oleh jamaknya kaum wanita). Jika ciri darahnya seperti itu maka jangan kerjakan shalat. Namun jika ciri darahnya tidak seperti itu, maka berwudhulah lalu kerjakanlah shalat; sebab itu merupakan darah yang keluar dari urat (lantaran adanya sesuatu gangguan)."

Yang wajib dikerjakan oleh wanita istihadhah adalah berwudhu (bukan mandi) di setiap hendak mengerjakan shalat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ

"... Selanjutnya, berwudhulah engkau (penderita istihadhah) di setiap hendak mengerjakan shalat...."

- **Puasa.**

Wanita yang sedang mengalami istihadhah tidak terhalang untuk mengerjakan puasa. Karena Nabi ﷺ telah memerintahkan kepada Hamnah binti Jahsy untuk berpuasa dan mengerjakan shalat di kala dia mengalami istihadhah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari.

- **Ibadah-ibadah lainnya.**

Wanita yang sedang mengalami istihadhah tidak terhalang untuk mengerjakan ibadah haji, thawaf, membaca Al-Qur'an, menyentuh Mushaf, masuk masjid, dan I'tikaf. Wanita yang bersangkutan dapat melakukan semua ibadah tersebut tanpa

dimakruhkan. Sebab hukum yang berlaku padanya adalah hukum sebagaimana yang berlaku pada wanita suci pada umumnya. Hal ini sebagaimana didasarkan pada *Khabar-khabar* yang berasal dari Rasulullah ﷺ, disamping pengqiyasan kepada ibadah shalat dan puasa pada khususnya.

- **Jima'.**

Wanita yang sedang istihadhah dibolehkan untuk bersetubuh dengan suaminya; sebab darah yang keluar darinya merupakan darah alami (segar) yang berbeda halnya dengan darah haidh, dimana darah haidh adalah darah kotor dan bisa menyebabkan timbulnya penyakit.

Abu Dawud telah meriwayatkan dari Ikrimah dari Hamnah binti Jahsy: Bahwasanya dia (Hamnah) ketika mengalami istihadhah, suaminya menyetubuhinya (sebagaimana di hari biasanya). Ikrimah berkata: "Adalah Ummu Habibah juga pernah mengalami istihadhah dimana suaminya juga menyetubuhinya. Hamnah adalah istri dari Thalhah, sementara Ummu Habibah adalah istri dari Abdurrahman bin Auf."

Di samping itu, juga tidak ada nash shahih yang menjelaskan tentang haramnya menyetubuhi istri yang sedang istihadhah. Dan, pada dasarnya dalam hal menyetubuhi istri yang sedang istihadhah ini merupakan sesuatu yang dibebaskan (boleh dilakukan dan boleh tidak). Karenanya, tidak boleh berpaling dari kesimpulan yang demikian kecuali jika ada dalil yang menjelaskannya.

- **Semua muamalah.**

Wanita yang sedang istihadhah dibolehkan untuk melakukan *muamalah* (hubungan antara sesama manusia) apa saja, sebagaimana wanita suci pada umumnya yang dibolehkan untuk melakukannya. Sebab hukum yang berlaku atasnya sama dengan hukum yang berlaku atas wanita suci pada umumnya, dan tidak ada dalil yang menyelisihi kesimpulan yang demikian.[39]

---

39 Mengenai pembahasan lebih rinci tentang "ANTARA ISTIHADHAH DAN IBADAH-MUAMALAH" silahkan Anda baca: *Al-Mughni* 1 hlm. 339; *Kasysyaful Qina'* 1 hlm. 235 dan 237; *Fathul Qadir* 1 hlm. 121; *Maraqil Falah* hlm. 25, *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 111; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 41; *As-Syarhus Shaghir* 1 hlm. 210; *Ad-Durrul Mukhtar* 1 hlm. 275; dan *Fatawa Al-Mar'ah Al Muslimah* hlm. 65-66.

PASAL 2:

SHALAT

- Hukum Adzan dan Iqamat Bagi Wanita serta Menjawabnya
- Syarat Wajib Shalat Bagi Wanita
- Syarat Sah Shalat Bagi Wanita
- Sifat Shalat dan Tata Caranya
- Wanita dan Shalat Berjama'ah
- Imamah Wanita Dalam Shalat
- Posisi Makmum Wanita Dalam Shalat Berjama'ah Umum
- Shalat Berjama'ah Selain Shalat Fardhu

HUKUM ADZAN DAN IQAMAT BAGI WANITA SERTA MENJAWABNYA

Ada beberapa hal khusus bagi wanita yang berkaitan dengan adzan, yakni:

1. Tidak sepatutnya bagi seorang wanita untuk mengumandangkan adzan dalam shalat berjama'ahnya kaum laki-laki; sebab dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah dari lantunan suaranya yang merdu.
2. Tidak wajib bagi seorang wanita untuk mengumandangkan adzan dalam shalat berjama'ah yang hanya terdiri dari wanita saja; namun apabila ada yang mengumandangkan adzan, hal itu jauh lebih baik. Sebab adzan merupakan kalimat-kalimat dzikir kepada Allah; lagi pula dalam keadaan yang demikian tidak dikhawatirkan akan timbul fitnah dari suaranya lantaran jama'ahnya hanya kaum wanita. Imam Baihaqi telah mengetengahkan satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya 'Aisyah ﵂ pernah mengumandangkan adzan dan juga iqamat, lalu mengimami jama'ah wanita dimana dia berdiri (di depan) dengan posisi di tengah shaf mereka.
3. Hukum iqamat bagi wanita sama halnya dengan hukum adzan. Sebab iqamat itu merupakan sesuatu yang mengikuti adzan dan berkaitan erat dengannya.
4. Disunnahkan bagi kaum wanita untuk menjawab adzan dan iqamat. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

"Jika kalian mendengar kumandang adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzdzin." (HR. Muttafaq 'Alaih)

Kandungan Hadits ini berlaku untuk umum, baik kaum laki-laki dan kaum wanita.

Tentang bagaimana cara menjawab adzan, Rasulullah ﷺ telah mencontohkannya melalui sabda beliau:

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Jiku muadzdzin mengucapkan 'Alloohu akbar, Alloohu akbar', hendakluh salah seorang dari kalian mengucapkan 'Alloohu akbar, Alloohu akbar'; jika muadzdzin mengucapkan 'Asyhadu allaa ilaaha illallooh', hendaklah salah seorang dari kalian mengucapkan 'Asyhadu allaa ilaaha illallooh'; jika muadzdzin mengucapkan 'Asyhadu anna muhammadar rosuulullooh', hendaklah salah seorang dari kalian mengucapkan 'Asyhadu anna muhammadar rosuulullooh'; jika muadzdzin mengucapkan 'Hayya 'alash sholaah', hendaklah salah seorang dari kalian mengucapkan 'Laa haula wa laa quwwata illaa billaah'; jika muadzdzin mengucapkan 'Hayya 'alal falaah', hendaklah salah seorang dari kalian mengucapkan 'Laa haula wa laa quwwata illaa billaah'; jika muadzdzin mengucapkan 'Alloohu akbar, Alloohu akbar', hendaklah salah seorang dari kallan mengucapkanh 'Alloohu akbar, Alloohu akbar'; jika muadzdzin mengucapkan 'Laa ilaaha illaallooh', hendukluh sulah seorang dari kulian mengucapkan 'Laa ilaaha illaallooh'; jika semua itu diucapkan secara ikhlas dari dalam hatinya, niscaya dia akan masuk surga." (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Adapun dalam menjawab *tatswib* pada adzan Shubuh, seseorang yang mendengarnya agar mengucapkan:

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

"Engkau (muazdzdin) telah berkata benar dan baik."

Tatswib adalah lafazh yang diucapkan muadzdzin sesudah lafazh "Hayya 'alal falaah" yakni:

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

"Shalat jauh lebih baik daripada tidur."

Lafazh "Ash-Sholaatu khoirum minan nauum" ini didasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahwa suatu ketika seorang shahabat pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sunnah yang berkenaan dengan adzan." Beliaupun lalu mengajarkannya, beliau juga bersabda:

فَإِنْ كَانَ صَلَاةَ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"Jika adzan yang kamu kumandangkan adalah adzan shalat Shubuh, hendaklah kamu mengumandangkan kalimat: 'As-Sholaatu khoirum minan nauum, As-Sholaatu khoirum minan nauum; Alloohu akbar, Alloohu akbar; Laa ilaaha illallooh.'" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Hambal)

Selain menjawab dengan kalimat-kalimat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, seseorang yang mendengar kumandang adzan juga dianjurkan untuk membaca shalawat kepada Nabi ﷺ dan membaca do'a ma'tsur berikut ini:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

Alloohumma robba haadzihid da'watit taammah, wash sholaatil qoo-imah, aati muhammadanil wasiilata wal fadhiilah, wab'atshu maqoomam mahmuudanil ladzii wa'adtah.

"Ya Allah, wahai Rabb seruan yang sempurna (adzan) ini dan shalat yang selalu ditegakkan, berikanlah 'wasilah' dan 'fadhilah'[40] kepada Nabi Muhammad dan tempatkanlah beliau di maqam terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepada beliau." (HR. Bukhari)

Beliau ﷺ juga bersabda:

---

40 Makna "wasilah" dalam do'a ini adalah kedudukan tertinggi di surga yang akan diberikan Allah hanya kepada satu orang dari sekian banyak hamba-Nya. Adapun "fadhilah" adalah martabat tertinggi di atas semua makhluk; bisa berarti kedudukan lain selain "wasilah" atau bisa juga sebutan lain dari "wasilah". Baca *Do'a Anak Muslim pada bab "Do'a sesudah adzan" oleh Ahir Khodijah Ibnu Abdurrohim* –pent.

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا .. ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

"Jika kalian mendengar muadzdzin mengumandangkan adzan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzdzin. Selanjutnya bershalawatlah kepadaku; sesungguhnya siapa saja yang bershalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bershalawat (melimpahkan rahmat dan ampunan) kepadanya sebanyak 10 kali. Selanjutnya, mohonkanlah 'wasilah' kepada Allah untukku; sesungguhnya wasilah merupakan kedudukan (tertinggi) di surga yang tidak akan diraih kecuali oleh satu orang dari sekian banyak hamba Allah, dan aku berharap akulah orangnya. Barang siapa yang memohonkan 'wasilah' untukku, niscaya dia beroleh syafa'atku (kelak di hari kiamat)." (HR. Al-Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar diriwayatkan secara marfu')

Sementara Muslim meriwayatkan dengan lafazh:

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَرَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ

"Barangsiapa yang ketika mendengar kumandang adzan mengucapkan: 'Wa ana asyhadu allaa ilaaha illalloohu wahdahuu laa syariika lah, wa anna muhammadar rosuulullooh. Rodhiitu billaahi robbaa, wa bil islaami diinaa, wa bimuhammadlr rosuulaa (Dan aku juga bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya; dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai rasul anutanku) niscaya dosanya akan diampuni (oleh Allah)."

Jika adzan yang dikumandangkan adalah adzan Maghrib, hendaklah seseorang yang mendengarnya juga membaca do'a berikut:

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ

Alloohumma inna haadza iqbaalu lailika wa idbaaru nahaarika wa ashwaatu du'aatika wa hudhuuru sholawaatika

"Ya Allah, sesungguhnya ini adalah pertanda tibanya waktu malam-Mu dan berlalunya waktu siang-Mu. Ini adalah suara para penyeru-Mu dan tanda tibanya waktu shalat kepada-Mu." (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud)

Selain itu, dianjurkan pula untuk memperbanyak do'a pada waktu antara adzan dan iqamat. Hal ini adalah seperti sabda Rasulullah ﷺ berikut:

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالُوا فَمَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ سَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Do'a yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamat tidak ditolak (oleh Allah)." Para shahabat bertanya: "Do'a apa yang bisa kami panjatkan pada waktu tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Mohonlah ampunan dan kesentausaan dunia dan akhirat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi dengan sanad shahih. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah, Nasa'i, dan Ibnu Hibban)

Semua yang dipaparkan di atas adalah berkenaan dengan menjawab/menirukan adzan. Adapun dalam menjawab/menirukan iqamat, lafazh yang diucapkan adalah sama dengan lafazh untuk menjawab/menirukan adzan kecuali pada lafazh "Qod qoomatis sholaah". Pada lafazh ini dijawab dengan ucapan:

أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا

"Semoga Allah menjadikan shalat senantiasa ditegakkan dan dilestarikan (selamanya)."

Menjawab adzan dan iqamat ini dianjurkan bagi semua orang yang mendengarnya, termasuk orang yang sedang junub, haidh, nifas, atau bahkan ketika seseorang sedang mengerjakan thawaf, baik thawaf fardhu maupun thawaf

sunnah. Adapun bagi orang yang sedang berada di WC (toilet), mengerjakan shalat, atau berhubungan badan, dianjurkan untuk menjawabnya begitu hajat mereka selesai, dengan catatan rentang waktu antara adzan dan hajatnya itu tidak berselang lama.

Terakhir yang perlu diperhatikan adalah hendaknya seorang muslimah dalam menjawab/menirukan adzan/iqamat melakukannya dengan suara lirih alias tidak keras, lebih-lebih jika sedang berada di dekat lelaki *asing* (bukan suami atau bukan mahramnya).

SYARAT WAJIB SHALAT BAGI WANITA

Ada beberapa syarat wajib shalat yang sama atau berlaku untuk lelaki dan perempuan, namun ada juga beberapa syarat wajib lainnya yang berbeda. Tentang syarat wajib shalat yang sama antara laki-laki dan perempuan adalah dalam 3 hal berikut:

1. Islam. Sebab setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berkewajiban mengerjakan shalat.
2. Baligh. Sebab diwajibkannya shalat bagi seseorang adalah ketika umurnya telah mencapai usia baligh. Nabi ﷺ bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan oleh *Ash-habus Sunan* sebagai berikut:

   رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

   "Pena diangkat (tidak digunakan untuk mencatat amal) dari 3 golongan, yakni orang gila yang tertutup akalnya hingga sembuh gilanya; orang yang sedang tidur hingga bangun; dan anak-anak (laki-laki) hingga mengalami ihtilam (mimpi basah)."

   Mengenai tanda balighnya anak wanita adalah dengan munculnya *ihtilam* (mimpi basah), haidh, atau hamil.
3. Berakal sehat. Sebab akal sehat merupakan syarat seseorang untuk siap menerima *taklif* (beban, tanggung jawab). Dalilnya adalah sebagaimana telah disebutkan di Hadits poin No. 2 di atas.

Sedangkan syarat wajib shalat yang hanya berlaku untuk kaum wanita adalah

hilangnya penghalang yang sifatnya alamiah yakni haidh dan nifas. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ

"Jika haidmu datang maka tinggalkanlah shalat." (HR. Al-Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

Dalam riwayat Bukhari disebutkan:

دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا

"Tinggalkanlah shalat selama hari-hari engkau mengalami haidh di dalamnya."[41]

SYARAT SAH SHALAT BAGI WANITA

Sebagaimana halnya Islam, baligh, berakal sehat, dan hilangnya penghalang yang sifatnya alamiah merupakan syarat wajib shalat, maka semua hal tersebut juga merupakan syarat sahnya shalat. Hanya saja khusus berkenaan dengan baligh, maka shalat anak yang belum baligh tetap dianggap sah meski dia belum berkewajiban mengerjakannya.

Disamping syarat sah shalat seperti yang sudah disebutkan di atas, masih ada 9 syarat lainnya di luar hal tersebut, yang akan kami sebutkan di sini secara *ijmal* (global):

1. Masuknya waktu shalat.

   Allah berfirman:

   ... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

   "Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 103)

2. Suci dari hadats, baik hadats besar maupun hadats kecil.

   Allah berfirman:

41 Baca: *Al-Muharrar Fil Fiqhil Hanbali* I hlm. 29-33; *Muntaqil Falah* hlm. 28; *Al-Muhadzdzab* I hlm. 53 dan seterusnya; dan *As-Syarhul Kabir* I hlm. 201.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah ...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 6)

Sementara Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

"Allah tidak akan menerima shalat yang dikerjakan tanpa bersuci terlebih dahulu." (HR. Al-Jama'ah kecuali Bukhari)

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Allah tidak akan menerima shalat seseorang dari kalian yang telah berhadats hingga ia berwudhu terlebih dahulu." (HR. Bukhari-Muslim)

3. Pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk mengerjakannya suci.

   Berkenaan dengan hal ini, Allah berfirman:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

"dan pakaianmu bersihkanlah." (QS. Al-Muddatstsir [74] ayat 4)

Sementara Nabi ﷺ bersabda:

تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ

"Bersihkanlah diri kalian dari air kencing." (HR. Daruquthni dan dia menilainya berderajat hasan)

إِذَا أَدْبَرَتْ – يَعْنِي الْحَيْضَةَ – فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

"Jika haidmu telah berhenti maka bersihkanlah darah dari dirimu lalu kerjakanlah shalat." (HR. Bukhari-Muslim)

Didasarkan pula pada sabda Nabi ﷺ kepada para shahabat berkenaan dengan perihal orang badui yang kencing di masjid:

أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ

"Guyurkanlah satu ember air pada bekas kencingnya." (HR. Al-Jama'ah kecuali Muslim)

Semua dalil di atas menunjukkan keharusan bersih dan sucinya pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk mengerjakan shalat. Berkenaan dengan cara membersihkan darah haidh dan darah nifas, lihat kembali pada pembahasan thaharah.

4. Menutup aurat.

Menutup aurat termasuk syarat sahnya shalat dan hukumnya adalah wajib. Allah ﷻ berfirman:

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ...

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid...." (QS. Al-A'raaf [7] ayat 31)

Sementara Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

"Allah tidak akan menerima shalatnya wanita yang telah mengalami haidh sedang dia tidak mengenakan kerudung (penutup kepala)." (HR. Ibnu Khuzaimah dari 'Aisyah رضي الله عنها)

- **Aurat wanita merdeka dalam shalat.**

Aurat seorang wanita merdeka yang harus ditutupi ketika mengerjakan shalat adalah seluruh anggota tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangan. Berkenaan dengan hal ini Allah ﷻ berfirman:

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

"... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali bagian yang (biasa) nampak darinya...." (QS. An-Nuur [24] ayat 31)

Dalam ayat ini disebutkan "bagian yang (biasa) nampak darinya" yakni bagian tubuh yang tidak diperlukan lagi untuk menyingkap atau menampakkannya (karena memang sudah biasa dalam keadaan tersingkap atau nampak -pent.). Maksudnya, adalah muka dan kedua telapak tangan. Tafsir yang demikian dinukil dari banyak shahabat dan tabi'in.

Alasan lainnya (mengapa wajah/muka dan kedua telapak tangan tidak termasuk dalam bagian tubuh yang harus ditutupi saat sedang mengerjakan shalat) karena Nabi ﷺ -sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari- melarang wanita yang sedang ihram haji atau umrah dari mengenakan sarung tangan dan cadar. Dengan demikian, seandainya wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat, tentu Nabi ﷺ tidak melarang untuk menutupinya ketika sedang ihram.

Lebih dari itu, ada sebuah ijma' yang menyatakan bolehnya wanita membuka muka dan kedua telapak tangannya di saat mengerjakan shalat. Sekiranya muka dan kedua telapak tangan merupakan aurat, tentu tidak dibolehkan untuk membukanya; sebab menutup aurat itu wajib dan shalat seseorang tidak akan sah jika auratnya dalam keadaan terbuka.

Apa yang kami kemukakan di sini adalah pembahasan tentang aurat wanita dalam shalat. Adapun tentang auratnya di luar shalat dan dalam kehidupannya secara umum *insyaa-alloh* akan dikemukakan dalam pembahasan tersendiri pada bab "hijab".

- **Tersingkapnya aurat secara tiba-tiba.**

Seorang wanita yang sedang mengerjakan shalat jika ada sedikit bagian dari auratnya yang tersingkap maka shalatnya tidaklah batal, jika memang menjaga diri dan berhati-hati dari yang sedikit itu merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Maka yang demikian itu termaafkan. Hal tersebut diqiaskan kepada kaum laki-laki yang ketika sedang mengerjakan shalat jika ada bagian sedikit dari auratnya yang terlihat, maka shalatnya tidaklah batal.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur 'Amr bin Salamah, ia berkata: "Suatu ketika bapakku pergi menghadap Rasulullah ﷺ bersama sejumlah orang dari kalangan kaumnya. Sesampainya di sana, Rasulullah ﷺ mengajarkan shalat kepada mereka dan bersabda: 'Hendaklah yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya'. Sementara aku ('Amr bin Salamah) adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Maka

sesampainya di kampung halaman, mereka lalu menyuruhku maju sehingga aku pun mengimami mereka shalat. Kala itu aku mengenakan kain burdah berwarna kuning yang berukuran pendek, sehingga ketika sujud, auratku tersingkap. Usai shalat ada salah seorang makmum wanita yang berkata kepada makmum laki-laki: 'Tolong tutupilah aurat imam kalian dari pandangan kami'. Mereka pun lalu membelikan aku kain. Oleh karenanya, aku belum pernah merasakan kegembiraan yang sepadan dengan kegembiraanku kala itu semenjak diriku masuk Islam."

Kisah ini tersebar luas kala itu dan ternyata Nabi ﷺ tidak mengingkarinya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa tersingkapnya arurat yang sedikit tidaklah membatalkan shalat.

Ini adalah jika yang tersingkap dari bagian aurat itu hanya sedikit saja. Jika yang tersingkap banyak dan yang bersangkutan tidak sesegera mungkin menutupinya, maka shalatnya batal. Jika auratnya tersingkap tanpa disengaja lalu yang bersangkutan bersegera menutupinya tanpa menunda-nunda, maka shalatnya tidaklah batal; sebab hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif sangat singkat yang tentunya hukumnya serupa dengan bagian yang sedikit.

- **Hukum menutup muka dalam shalat.**

Tidak diperkenankan bagi wanita untuk menutup mukanya ketika mengerjakan shalat baik dengan cadar, *berguk* (sejenis kain penutup muka), atau sesuatu lainnya. Sebab Nabi ﷺ telah melarang perbuatan tersebut. Para fuqaha' juga telah berijma' tentang wajib hukumnya bagi wanita untuk membuka penutup wajah di saat mengerjakan ihram dan shalat.

- **Shalatnya wanita yang tidak menutup aurat (secara sempurna).**

Jika terjadi suatu sebab yang mengakibatkan berkumpulnya sejumlah wanita yang tidak menutup aurat (secara sempurna), maka mereka tetap dianjurkan untuk mengerjakan shalat secara berjama'ah. Sementara wanita yang bertindak sebagai imam, agar berdiri di tengah-tengah *shaf* (barisan) mereka. Dianjurkan bagi mereka agar berdiri dalam satu barisan shaf, sehingga sebagian dari mereka tidak bisa melihat aurat sebagian yang lain.

Jika untuk berdiri dalam satu shaf tidak memungkinkan, maka boleh dijadikan 2 shaf, dengan catatan agar mereka saling menundukkan pandangan/

memejamkan mata. Mereka tetap diwajibkan mengerjakan ruku', sujud, berdiri, dan rukun-rukun shalat lainnya secara sempurna. Allah berfirman:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 286)

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ...

"... padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...." (QS. Al-An'aam [6] ayat 119)

Sementara Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian."

Ini berarti mereka tidak mutlak dibebani dengan hukum menutup aurat dimana mereka tak kuasa melakukannya (hukum di sini kedudukannnya sama untuk lelaki dan wanita). Karenanya, mereka diperintahkan untuk mengerjakan shalat sesuai kemampuan yang mereka miliki; dan menjadi gugurlah dari mereka apa-apa yang mereka tak mampu dan tak sanggup melakukannya; mereka hanya berkewajiban melakukan apa yang mereka sanggup.

Apa lagi Nabi ﷺ juga telah bersabda:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ إِذَا سَجَدْتُنَّ لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ

"Wahai para makmum wanita, janganlah kalian terburu-buru mengangkat kepala kalian dari sujud, agar kalian tidak melihat aurat makmum laki-laki yang mengenakan kain yang sempit." (HR. Ahmad dan Abu Ya'la. Bukhari-Muslim juga mengeluarkan Hadits yang semakna)

Hadits ini menjelaskan bahwa di antara para shahabat Nabi ﷺ ada yang mengerjakan shalat bersama beliau ﷺ sedang mereka tidak mengenakan

pakaian yang menutupi aurat mereka lantaran kefakiran mereka, dan beliaupun mengetahuinya, namun mereka tetap mengerjakan semua rangkaian shalat seperti ruku', sujud, dan lainnya secara sempurna.

Dalam kasus seperti ini, Nabi ﷺ tidak memerintahkan (kepada makmum perempuan) kecuali agar menundukkan pandangan mata. Ini menjadi dalil yang jelas yang bertolak belakang dengan pendapat yang mengatakan sebaliknya, yakni bahwa mereka (para shahabat yang berpakaian sempit) itu tidak mengerjakan berdiri, ruku', dan sujud secara sempurna, dan bertolak belakang juga dengan pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak turut dalam shalat berjama'ah.

5. Menghadap kiblat.

Termasuk syarat sah shalat adalah menghadap kiblat. Allah ﷻ berfirman:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ...

"Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 150)

Ketentuan dalam ayat ini berlaku dalam semua keadaan kecuali beberapa keadaan tertentu seperti saat dalam keadaan takut, sakit, darurat (terpaksa), dan saat mengerjakan shalat sunnah bagi musafir. Allah berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ...

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 239)

Berkenaan dengan QS. Al-Baqarah [2] ayat 239 ini, Ibnu Umar dan sebagian mufassir berkata: "Yakni menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat."

Sementara Nabi ﷺ juga bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian."

Imam Muslim dan Imam Ahmad mengetengahkan Hadits yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas hewan tunggangannya di saat beliau berangkat dari Makkah menuju Madinah, sedang beliau menghadap sesuai arah hewan tunggangannya menghadap. Lalu berkenaan dengan hal ini, turunlah firman Allah (QS. Al-Baqarah [2] ayat 115):

... فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ...

"... maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah...."

6. Niat.

Niat juga termasuk syarat sah shalat. Allah ﷻ Berfirman:

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ...

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya...." (QS. Al-Bayyinah [98] ayat 5)

Dan ikhlas itu maksudnya adalah dalam hal niat. Sementara Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya segala amal hanya sah jika disertai niat, dan sesungguhnya setiap orang akan beroleh balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan." (HR. Enam Ahli Hadits)

7. Tidak membicarakan sesuatu yang di luar shalat.

Berkenaan dengan poin ini, Imam Muslim telah mengetengahkan Hadits yang diriwayatkan dari jalur Zaid bin Arqam, ia berkata:

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ

"Dahulu kami pernah bercakap-cakap ketika sedang mengerjakan shalat, hingga akhirnya turun firman Allah (QS. Al-Baqarah [2] ayat 238): '... dan berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.' Maka sejak saat itu kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk bercakap-cakap (sewaktu mengerjakan shalat)."

8. Tidak banyak melakukan hal yang bukan rangkaian shalat.

   Jika seseorang yang sedang shalat banyak melakukan hal yang bukan rangkaian shalat, tentu akan memberikan kesan kepada orang lain yang melihatnya dan menyangka bahwa orang tersebut tidak sedang mengerjakan shalat.

9. Meninggalkan makan-minum.

   Sebab keduanya jelas bukan termasuk rangkaian shalat. Jika seseorang yang shalat namun sambil makan dan/atau minum, tentu shalatnya akan keluar dari maknanya yang hakiki; sebab shalat merupakan ibadah yang murni kepada Allah (yang tak mungkin tercampur dengan hal-hal lain yang bukan termasuk rangkaian shalat -pent.)[42].

SIFAT SHALAT DAN TATA CARANYA

- **Rangkaian shalat yang sama antara laki-laki dan perempuan.**

Antara laki-laki dan perempuan, berlaku ketentuan yang sama dalam hal melakukan rangkaian dan tatacara shalat. Antara keduanya tidak ada perbedaan kecuali dalam beberapa hal yang tertentu.

Mengenai perkara-perkara shalat yang sama (dalam hal rangkaian dan tatacaranya) antara laki-laki dan perempuan, maka yang menjadi rujukannya adalah Rasulullah ﷺ; sebab beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita tentang tata cara shalat baik secara teori maupun dalam praktek.

Bentuk pengajaran shalat yang beliau ﷺ lakukan secara teori adalah sebagaimana yang tertuang dalam Hadits yang mengisahkan tentang seseorang yang tidak sempurna dalam mengerjakan shalat, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa ia berkata: "Suatu ketika masuklah seseorang ke dalam masjid (Nabawi) lalu mengerjakan shalat. Usai shalat, ia menghadap Nabi ﷺ sembari beruluk salam. Beliau ﷺ pun menjawab salamnya dan bersabda kepadanya: 'Ulangilah shalatmu, sesungguhnya engkau belum shalat.' Orang itupun lalu mengulangi shalatnya hingga 3 kali. Akhirnya dia (menyerah dan) berkata kepada Nabi ﷺ: 'Demi Dzat yang mengutus engkau dengan haq, aku tidak bisa mengerjakan shalat dengan cara yang lebih baik lagi. Karenanya tolong ajari aku....' Nabi ﷺ pun bersabda:

---

42 Untuk penjelasan lebih rinci silakan baca: *Bidayatul Mujtahid* I hlm. 105-114; *Muraqi Falah* hlm. 33, 39, dan 53; *Al Muharrar Fil Fiqhil Hambali* I hlm. 29; *Al Khadhramiyyah* hlm. 49-50; *Al Bada-i'* I hlm. 114-146; *Fathul Qadir* I hlm. 179-191; *Al Mabsuth* I hlm. 64-68 dan 86; *As-Syarhus Shaghir* I hlm. 265-302; dan *Tabyinul Haqa-iq* I hlm. 95-103.

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا

'Jika engkau telah berdiri untuk mengerjakan shalat, maka bertakbirlah, setelah itu (usai membaca Al-Faatihah) bacalah surah/ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Selanjutnya, ruku'lah hingga engkau thuma'ninah dalam ruku' lalu bangkitlah hingga engkau benar-benar tegak dalam berdiri. Selanjutnya, sujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam sujud lalu bangkitlah hingga engkau thuma'ninah dalam duduk (di antara 2 sujud). Selanjutnya, sujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam sujud. Selanjutnya, kerjakanlah yang demikian itu dalam seluruh shalatmu.'" (HR. Bukhari-Muslim)

Selain itu beliau juga telah mengajarkan shalat dalam hal prakteknya melalui sabdanya:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى

"Shalatlah, sebagaimana kalian melihatku mengerjakan shalat." (HR. Bukhari)

Banyak sekali Hadits yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana tata cara shalat Rasulullah ﷺ. Namun dalam pembahasan ini, cukuplah dua Hadits saja yang kami ketengahkan untuk menghindari pembahasan yang penjang dan bertele-tele. Lagi pula kedua Hadits tersebut —hemat kami— sudah cukup mewakili Hadits-Hadits lainnya.

Imam Ahmad dan Imam Abu Ya'la telah mengetengahkan Hadits yang berpredikat *hasan*, sementara Imam Al-Hakim menilainya berpredikat *shahihul isnad*, yakni Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Ghanam yang menyebutkan bahwa suatu ketika Abu Malik Al-Asy'ari mengumpulkan kaumnya lalu berkata: "Wahai segenap orang-orang Asy'ari, mari kita semua berkumpul, sertakan juga anak-istri kalian. Aku akan mengajarkan kepada kalian semua tata cara shalat Nabi ﷺ yang biasa beliau kerjakan di Madinah bersama kami."

Mereka pun lalu berkumpul dengan mengajak serta anak-istri mereka. Pertama-tama, Abu Malik berwudhu seraya memperlihatkan kepada mereka bagaimana cara berwudhu, hingga dia menyelesaikan seluruh rangkaian wudhunya. Selanjutnya ketika semua bayang-bayang dan naungan sudah mulai condong ke barat (pertanda tiba waktu zhuhur -pent.), dia lalu mengumandangkan adzan. Sesudah itu, ia mempersilahkan semua laki-laki dewasa untuk menempati shaf terdepan, lalu disusul shaf anak-anak putra. Sementara para wanita ia tempatkan di belakang shaf anak-anak putra.

Selanjutnya, dikumandangkanlah iqamat. Abu Malik pun lalu maju (bertindak sebagai imam) lalu mengangkat kedua tangannya seraya bertakbir. Sesudah itu dia lalu membaca Al-Faatihah dan surah yang mudah baginya. Ia lantas bertakbir untuk ruku' lalu (dalam ruku'nya) membaca: "*Subhaanallaahi wa bihamdih* (sebanyak 3 kali)". Selanjutnya ia bangkit seraya membaca: *"Sami'allaahu liman hamidah"* hingga tegak dalam berdiri (i'tidal). Sesudah itu, ia bertakbir lalu sujud.... Kemudian bertakbir seraya bangkit.... Kemudian bertakbir seraya sujud (kembali).... Kemudian bertakbir hingga berdiri tegak lurus. Jumlah takbirnya dalam raka'at pertama adalah 6 kali takbir. Dia juga bertakbir ketika berdiri untuk memasuki raka'at yang kedua.

Usai shalat dia berkata kepada para makmum: "Ingatlah dan perhatikanlah takbirku serta contohlah ruku' dan sujudku. Sebab yang seperti tadi adalah cara shalat Rasulullah ﷺ yang biasa beliau kerjakan bersama kami di tengah siang hari seperti ini."

Rasulullah ﷺ suatu saat pernah ketika usai shalat menghadap kepada para jama'ah lantas bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ للهَ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ

"Wahai sekalian manusia, dengarkanlah, pahami dan ketahuilah bahwasanya Allah ﷻ memiliki para hamba, sedang mereka bukan dari golongan para nabi dan bukan pula dari golongan para syuhada'. Namun para nabi dan para syuhada' merasa iri terhadap kedudukan dan kedekatan mereka dengan Allah.'

Tak lama kemudian, datanglah seorang lelaki badui yang tempat tinggalnya termasuk jauh, lalu memberi isyarat dengan tangannya kepada Nabi ﷺ lantas berkata: 'Mereka adalah orang biasa, bukan nabi dan bukan pula para syuhada', namun para nabi dan para syuhada' merasa iri terhadap kedudukan dan kedekatan mereka dengan Allah?! Tolong jelaskan kepada kami ciri-ciri mereka.'

Nabi ﷺ pun merasa senang dengan adanya pertanyaan dari orang badui tersebut. Lantas beliau bersabda:

هُمْ نَاسٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ وَنَوَازِعِ الْقَبَائِلِ لَمْ تَصِلْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِبَةٌ تَحَابُّوا فِي اللهِ وَتَصَافَوْا يَضَعُ اللهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا وَثِيَابَهُمْ نُورًا يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'Mereka adalah orang-orang yang berasal dari lingkungan dan suku yang berbeda-beda, antara yang satu dengan yang lainnya tak ada hubungan kekerabatan, namun mereka saling mencintai dengan tulus karena Allah. Di hari kiamat nanti Allah akan meletakkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya lantas mempersilahkan mereka duduk di atasnya. Allah juga akan menjadikan wajah dan pakaian mereka bercahaya. Di saat orang banyak mengalami kepanikan, mereka tak mengalaminya. Mereka adalah para wali (kekasih) Allah, yang tak pernah mengalami ketakutan dan tidak pula bersedih hati.'"

Sementara "Imam Yang Lima" selain Nasa'i, mengetengahkan Hadits -yang dinilai shahih oleh Tirmidzi-, diketengahkan juga oleh Imam Bukhari secara ringkas, yakni Hadits yang menyebutkan bahwa Abu Sa'id As-Sa'idi pernah berkata di hadapan 10 orang shahabat Nabi ﷺ -termasuk di antaranya Abu Qatadah-: "Aku akan memberitahukan kepada kalian tata cara shalat Rasulullah ﷺ." Para shahabat berkata: "Eh... engkau kan bukan orang yang lebih lama menjadi shahabat Nabi ﷺ daripada kami?! Juga bukan orang yang paling sering menghadap beliau ﷺ di antara kami semua?!" Dia menjawab: "Adapun soal itu, memang ya, saya akui."

Mereka pun akhirnya berkata: "Baiklah, silahkan kemukakan apa yang hendak engkau sampaikan." Ia pun berkata: "Adalah Rasulullah ﷺ jika hendak

mengerjakan shalat, beliau berdiri tegak, lalu mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahu, lalu bertakbir.... Ketika hendak ruku' beliau juga mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahu, lalu berucap: '*Alloohu akbar*.' Beliaupun lalu ruku'. Beliau mengerjakan ruku' dengan posisi punggung yang lurus, beliau tidak mendongakkan dan tidak pula menundukkan kepalanya, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di lutut.

Sesudah itu beliau mengucapkan: '*Sami'alloohu liman hamidah*' seraya mengangkat kedua tangannya, lalu beri'tidal (berdiri tegak lurus) hingga semua tulang kembali ke tempatnya masing-masing secara seimbang dan sempurna. Selanjutnya, beliau turun sujud (sembari mengucap takbir). Sesudah itu beliau (bangkit dari sujud seraya) berucap: '*Alloohu akbar*'. Beliau lalu melipat (menekuk) kakinya lalu menduduki telapak kaki kirinya. Duduk di antara 2 sujud inipun beliau lakukan dengan tubuh tegak lurus hingga semua tulang kembali ke posisi asalnya.

Selanjutnya beliau bangkit (untuk mengerjakan raka'at kedua).... Dalam raka'at kedua itupun beliau melakukan apa-apa yang beliau lakukan dalam raka'at pertamanya.

Ketika bangkit dari sujud kedua (di raka'at kedua, tepatnya usai tasyahhud, menuju raka'at ketiga -pent.) beliau bertakbir lantas mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahu, sebagaimana yang beliau perbuat di kala memulai shalat.

Di raka'at terakhir (dalam tasyahhud) beliau memasukkan telapak kaki kiri ke bawah tulang kering kaki kanan, seraya melakukan duduk tawarruk, lalu salam."

Mendengar penuturan tersebut, para shahabat lalu membenarkannya seraya berkata: "Engkau benar, begitulah tara cara shalat Rasulullah ﷺ."

Itulah tata cara shalat yang biasa Rasulullah ﷺ kerjakan. Bagi kaum wanita, hendaknya juga mengikuti tata cara tersebut dalam semua rangkaian shalat kecuali pada sisi-sisi yang memang dibedakan dari kaum laki-laki sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits Nabi ﷺ juga. Namun sebelum membahas sisi-sisi yang berbeda tersebut, hemat kami, alangkah baiknya jika kita membedakan terlebih dahulu dari tata cara shalat mana yang termasuk syarat shalat, rukun shalat, dan mana yang termasuk sunnah shalat.

Mengenai syarat shalat, sudah kita bicarakan di atas. Dengan demikian, maka tinggal rukun shalat dan sunnah shalat yang akan kita bahas di sini.

- **Rukun shalat.**

Rukun shalat kedudukannya sama dengan syarat shalat, yakni dari sisi keharusan dan keberadaannya, dan berlaku sama baik untuk kaum laki-laki maupun kaum wanita. Hanya saja, syarat shalat itu keberadaannya harus ada sebelum dimulainya shalat dan wajib disertakan terus hingga shalat selesai dikerjakan. Yang termasuk syarat shalat adalah thaharah (suci dari hadats dan najis), dan yang lainnya sebagaimana telah dipaparkan di muka.

Adapun rukun adalah perkara yang termasuk bagian dari rangkaian shalat seperti ruku' dan sujud; dan rukun ini tidak bisa digugurkan baik karena sengaja, lupa, atau tidak tahu. Dinamakan rukun, karena kedudukannya diserupakan dengan *rukun* (tiang penyangga utama) bangunan, dimana sebuah bangunan tak akan mungkin bisa berdiri dengan sempurna tanpa *rukun* tersebut. Dinamakan dengan "rukun shalat" karena tanpa adanya perkara tersebut, shalat menjadi tidak sempurna.

Yang termasuk kategori rukun shalat adalah:

1. Membaca takbiratul ihram (Alloohu akbar);
2. Berdiri dalam shalat fardhu jika mampu;
3. Membaca Al-Faatihah bagi yang hafal;
4. Ruku;
5. Bangkit dari ruku' dan I'tidal;
6. Sujud 2 kali dalam setiap raka'at;
7. Duduk di antara 2 sujud;
8. Duduk tasyahhud akhir;
9. Salam;
10. Thuma'ninah dalam ruku', I'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud; dan
11. Tertib dalam melakukan ruku'.[43]

- **Sunnah-sunnah shalat.**

Sunnah-sunnah shalat adalah gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan dalam shalat yang jika seseorang mengerjakannya ia akan beroleh pahala; namun tidak

43 Baca: *Fathul Qadir* 1 hlm. 192-226; *Maraqil Falah* hlm. 37 dan 39; *As-Syarhul Kabir* 1 hlm. 231-242; *Al-Mughni* 1 hlm. 460-558; dan *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 248-184.

berdosa jika tidak mengerjakannya. Perkara-perkara yang termasuk sunnah shalat adalah:

1. Mengangkat kedua tangan ketika bertakbir.

   Hal ini sunnah menurut imam yang 4.

2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat bersedekap.

   Hal ini sunnah menurut Jumhur kecuali madzhab Maliki.

3. Mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud.

4. Membaca do'a iftitah.

   Hal ini sunnah menurut Jumhur kecuali madzhab Maliki. Madzhab Maliki berpendapat bahwa membaca do'a iftitah adalah makruh; menurut mereka orang yang mengerjakan shalat hendaknya langsung membaca Al-Qur'an (Al-Faatihah, tanpa membaca do'a iftitah -pent.).

   Menurut Jumhur, yang betul, membaca do'a iftitah adalah sunnah; sebab cukup banyak do'a iftitah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Di antaranya bisa kami sebutkan di sini do'a iftitah yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Ash-habus Sunan selain Tirmidzi, yakni yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

"Adalah Rasulullah ﷺ jika bertakbir untuk mengerjakan shalat, maka beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Faatihah. Aku lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, demi ayahku, engkau, dan ibuku, bolehkan aku tahu apa yang tuan baca di saat diam antara takbir (takbiratul ihram) dan membaca Al-Faatihah?' Beliau menjawab: 'Aku membaca: Alloohumma

baa'id bainii wa baina khothooyaaya kamaa baa'atta bainal masyriqi wal maghrib. Alloohumma naqqiinii min khothooyuuya kamaa yunaqqots tsaubul abyadhu minad danas. Alloohummaghsilnii min khothooyaaya bits tsalji wal maa-i wal barod (Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan salju, air, dan embun).'"

5. Membaca ta'awwudz sebelum membaca Al-Faatihah.

   Madzhab Hambali dan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa membaca ta'awwudz secara *sirr* (lirih) adalah disunnahkan dalam setiap raka'at sebelum membaca Al-Faatihah. Menurut madzhab Hanafi, membaca ta'awwudz hanya disunnahkan di raka'at pertama saja. Sementara menurut madzhab Maliki, membaca ta'awwudz dan basmalah sebelum membaca Al-Faatihah adalah makruh.

6. Membaca "aamiin" setelah selesai membaca Al-Faatihah.

   Makna "aamiin" adalah ya Allah kabulkanlah do'a kami.

7. Diam sejenak dalam beberapa tempat yang memang dicontohkan oleh Nabi ﷺ. Beliau diam sejenak di saat membaca do'a iftitah, ketika selesai membaca Al-Faatihah, dan ketika selesai membaca surah; sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan Abu Dawud.

8. Membaca surah sesudah Al-Faatihah.

   Dalam membaca surah sesudah Al-Faatihah ini dianjurkan agar memilih surah yang mudah (betul-betul dihafal). Dan ini dilakukan di raka'at pertama dan raka'at kedua, menurut para Imam kecuali madzhab Hanafiyyah. Adapun menurut madzhab Hanafiyyah membaca surah adalah wajib (bukan sunnah).

9. Bertakbir ketika hendak ruku', hendak sujud, hendak bangkit dari ruku' dan sujud, serta ketika hendak berdiri.

10. Membaca: "Sami'alloohu liman hamidah" (ketika bangkit dari ruku') dan "Robbanaa lakal hamdu" (bacaan I'tidal).

11. Melakukan ruku' seperti yang dicontohkan Rasulullah ﷺ sebagaimana telah dipaparkan dalam Hadits di atas (yaitu dengan posisi punggung yang lurus,

tidak mendongakkan dan tidak pula menundukkan kepala, dan meletakkan kedua telapak tangan di lutut, edt.).

12. Meletakkan kedua lutut lalu kedua telapak tangan dan wajah ketika turun sujud; dan melakukan cara yang sebaliknya ketika hendak bangkit dari sujud.
13. Membaca do'a saat ruku' dan sujud.
14. Duduk *iftirasy* di antara 2 sujud dan ketika tasyahhud awwal.
15. Duduk tawarruk dalam tasyahhud akhir.
16. Membaca do'a di antara 2 sujud.
17. Membaca shalawat Nabi dalam tasyahhud akhir.
18. Membaca do'a sebelum salam.
19. Salam kedua.

Demikianlah syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunnah-sunnah shalat yang kami paparkan secara *ijmal* (garis besar). Semua ini berlaku sama untuk kaum lelaki dan kaum wanita. Selanjutnya, dikarenakan buku kita ini membahas hukum shalat yang khusus berlaku bagi kaum wanita, maka berikut ini akan kami paparkan secara rinci yang khusus berlaku bagi kaum wanita. Adapun hal-hal yang juga berlaku bagi kaum lelaki, maka anggaplah hal itu sebagai pelengkap.

- **Rangkaian shalat yang khusus berlaku bagi kaum wanita.**

Menurut madzhab Syafi'i, beberapa rangkaian shalat yang khusus berlaku bagi kaum wanita adalah sebagai berikut:

1. Ketika ruku'.

   Dianjurkan bagi kaum wanita untuk merapatkan/menempelkan anggota tubuhnya yang satu dengan yang lain. Yakni antara kedua lututnya dan antara kedua telapak kakinya agar ditempelkan, sementara kedua sikunya agar ditempelkan ke sisi tubuh; sebab cara yang demikian lebih membuat wanita tertutup (auratnya).

   Hal ini berbeda dengan kaum laki-laki dimana mereka dianjurkan untuk merenggangkan perut dari kedua pahanya dan merenggangkan kedua siku dari kedua sisi tubuhnya.

2. Ketika sujud.

   Dianjurkan pula bagi kaum wanita untuk menempelkan anggota tubuhnya yang

satu dengan yang lain di saat melakukan sujud. Yakni perut agar ditempelkan dengan kedua paha; antara kedua lutut dan antara kedua telapak kaki juga ditempelkan; dan kedua siku juga agar ditempelkan pada kedua sisi tubuh.

3. Dalam hal membaca.

   Ketika mengerjakan shalat di dekat lelaki *ajnabi* (asing, bukan suami atau bukan mahram), dianjurkan bagi seorang wanita agar melirihkan bacaannya, sehingga tak ada seorangpun dari mereka yang mendengar suaranya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya fitnah.

   Memang benar bahwa suara wanita bukan aurat lantaran tidak adanya dalil shahih yang menjelaskannya, sehingga tidak haram untuk mendengarnya kecuali jika dikhawatirkan terjadi fitnah. Dengan demikian, jika di dekat seorang wanita tidak ada lelaki *ajnabi*, maka hendaknya ketika mengerjakan shalat ia menjahrkan (mengeraskan) bacaannya pada bacaan-bacaan yang memang dianjurkan untuk djahrkan, dan mensirrkannya pada bacaan-bacaan yang memang dianjurkan untuk disirrkan.

4. Dalam mengingatkan imam.

   Ketika imam (shalat) mengalami kekeliruan atau lupa, maka dianjurkan bagi jama'ah wanita untuk mengingatkannya (sebagaimana dianjurkan juga bagi kaum laki-laki -pent.). Hanya saja cara mengingatkan bagi kaum wanita adalah dengan menepukkan (bagian bawah) telapak tangan kanan ke (bagian atas) telapak tangan kiri. Adapun bagi jama'ah laki-laki, cara mengingatkannya adalah dengan membaca "Subhaanallooh". Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Nabi ﷺ:

   مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ

   "Barang siapa yang mengerjakan shalat lalu ada sesuatu yang menimpanya, hendakluh ia membaca tasbih. Adapun menepukkan (telapak) tangan hanya berlaku untuk wanita." (HR. Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Abu Dawud)

   Selain mengingatkan imam, juga ketika memberi izin kepada seseorang yang minta izin masuk dan memperingatkan orang buta atau orang yang lalai atau anak kecil yang hendak menabrak, terjatuh, atau terjerembab.

5. Dalam hal aurat.

   Aurat wanita merdeka dalam shalat adalah seluruh tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangan. Pembahasan tentang masalah ini telah kami paparkan

di pembahasan "aurat wanita dalam shalat" yakni pada poin syarat sah shalat.

- **Bolehkah seorang wanita menggendong anaknya dalam shalat?**

Dibolehkan bagi seorang wanita menggendong anaknya -baik anak laki-laki maupun anak perempuan- ketika mengerjakan shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah.

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan imam lainnya dengan *isnad jayyid*, yakni dari jalur Abu Qatadah, disebutkan: *"Bahwasanya suatu ketika Nabi ﷺ tengah mengerjakan shalat, sementara Umamah binti Zainab (cucu Nabi), beliau panggul dipundak beliau. Apabila ruku' beliau meletakkan anak tersebut dan apabila bangkit dari sujud beliau meraihnya lalu memanggulnya kembali."* Amir berkata: "Aku tidak menanyakan dalam shalat apakah kejadian tersebut." Ibnu Juraij berkata: "Telah diberitakan kepadaku dari Zaid bin Abi 'Attab dari Amr bin Sulaim bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Shubuh."

Sementara Ahmad, Hakim, dan imam lainnya mengetengahkan Hadits dari Syaddad bin Aus dari ayahnya (Aus) yang berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ keluar menemui kami pada salah satu waktu shalat (Zhuhur atau Ashar) sedang beliau saat itu tengah menggendong Hasan atau Husein. Rasulullah ﷺ lalu maju lantas meletakkan anak tersebut lalu bertakbir mengerjakan shalat. Ketika sujud di tengah-tengah shalatnya, beliau melakukannya dengan sujud yang lama. Ketika aku (Aus) mengangkat kepalaku, teryata aku melihat anak tersebut sedang "kuda-kudaan" di punggung Rasulullah ﷺ yang tengah sujud. Akupun lalu sujud kembali. Usai shalat para jama'ah berkata: 'Wahai Rasulullah, di tengah-tengah shalat tadi engkau melakukan sujud yang begitu lama hingga kami mengira telah terjadi sesuatu pada diri tuan atau ada wahyu yang sedang diturunkan kepada tuan. Ada apa gerangan yang sebenarnya?' Beliau bersabda:

كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِى ارْتَحَلَنِى فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ

'Semua itu tidak terjadi. Melainkan cucuku ini sedang menunggangiku sehingga aku tidak suka memperpendek sujudku, agar anak ini bisa menunggangiku hingga puas.'"

Dengan demikian, sah-sah saja menggendong anak kecil dalam shalat. Tidak ada

bedanya baik dalam shalat fardhu maupun dalam shalat sunnah. Demikianlah menurut madzhab Syafi'i. Madzhab Maliki hanya membolehkan hal ini dalam shalat sunnah saja, menurut mereka tidak boleh dilakukan dalam shalat fardhu. Hemat kami yang lebih tepat dalam hal ini adalah madzhab Syafi'i sebab mereka mengemukakannya berdasar dalil.

WANITA DAN SHALAT BERJAMA'AH

Dibenarkan bagi kaum wanita untuk mengerjakan shalat berjama'ah di masjid bersama jama'ah laki-laki. Sebab di zaman dahulu, kaum wanita pun juga turut mengerjakan shalat berjama'ah bermakmum kepada Rasulullah ﷺ. Bukhari-Muslim telah mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah ﷺ dimana ia berkata:

كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ

"Sesungguhnya kaum wanita mengerjakan shalat berjama'ah bersama Rasulullah ﷺ. Usai shalat mereka pulang sembari menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kain wol, sehingga tak ada seorang pun yang dapat mengenali wajah mereka lantaran suasana juga masih lumayan gelap."

Tidak diperkenankan bagi wali seorang wanita melarang wanita yang ada di bawah perwaliannya untuk pergi ke masjid, selama wanita tersebut bisa menjaga etika-etika Islam yang harus dipatuhiya. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Ibnu Umar, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

"Janganlah kalian mencegah para hamba Allah yang wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah."

Imam Muslim juga mengetengahkan Hadits lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar juga, bahwa ia berkata:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا

"Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian pergi ke masjid jika mereka meminta izin kepada kalian untuk pergi ke sana.'"

Putra Ibnu Umar yang bernama Bilal lalu berkata kepadanya: "Demi Allah, aku akan melarang mereka (pergi ke masjid)." Demi mendengar ucapan putranya itu, Ibnu Umar pun mendatanginya lalu mencelanya lantas berkata kepadanya: "Aku memberitahukan hal tersebut yang sumbernya dari Rasulullah ﷺ, sementara engkau berkata: 'Demi Allah, aku akan melarang mereka'?!!"

Yang harus diperhatikan oleh kaum wanita yang pergi ke masjid adalah agar menjaga etika-etika dan ajaran Islam; tidak melakukan hal-hal yang mengundang perhatian; menutup aurat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah; dan tidak mengenakan wewangian atau jenis parfum apapun lainnya.

Imam Muslim telah mengetengahkan Hadits yang diriwayatkan dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada kami (kaum wanita):

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا

'Jika seseorang dari kalian hendak pergi ke masjid, janganlah ia memakai wewangian.'"

Sementara Abu Dawud juga mengetengahkan Hadits yang juga berasal dari Rasulullah ﷺ:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٌ

"Janganlah kalian melarang para hamba Allah yang wanita untuk pergi ke masjid Allah; akan tetapi hendaklah mereka (kaum wanita) keluar rumah dengan tidak memakai wewangian."

Termasuk dalam pengertian "wewangian" adalah segala sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat, seperti dandanan yang *menor*, mengenakan kosmetik yang terlihat mencolok, dan mengenakan pakaian yang mengundang perhatian yang menyalahi aturan syari'at.

Adapun shalat bagi kaum wanita yang lebih *afdhal* adalah di rumah mereka. Abu Dawud telah mengetengahkan Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِى بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِى مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى بَيْتِهَا

"Shalat seorang wanita di ruangan dalam rumahnya lebih utama daripada shalat di ruangan tengah rumahnya; dan shalat seorang wanita di kamarnya lebih utama daripada shalat di ruangan dalam rumahnya."

Dalam riwayat lain menurut Abu Dawud yang juga dari Ibnu Mas'ud disebutkan:

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Janganlah kalian melarang para wanita kalian pergi ke masjid; namun rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka."

Sementara Ahmad dan Thabrani mengetengahkan Hadits dari Ummu Humaid As-Sa'idiyyah bahwasanya suatu ketika ia menghadap Rasulullah ﷺ lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku senang shalat bersama (bermakmum) tuan." Maka beliau bersabda:

قَدْ عَلِمْتُ وَصَلاَتُكِ فِى بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى حُجْرَتِكِ وَصَلاَتُكِ فِى حُجْرَتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى دَارِكِ وَصَلاَتُكِ فِى دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاَتُكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ

"Aku pun mengetahui hal itu. Namun (ketahuilah bahwa) shalatmu di ruangan dalam rumahmu lebih baik daripada shalatmu di ruangan tengah rumahmu; shalatmu di kamarmu lebih baik bagimu daripada shalatmu di ruangan dalam rumahmu; shalatmu di ruangan dalam rumahmu lebih baik bagimu daripada shalatmu di masjid kaummu; dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik bagimu daripada shalatmu di masjid jami'."
(Al-Hafizh berkata: "Isnad Hadits ini berpredikat hasan.")[44]

44 Baca: *Kasyyaful Qina'* I hlm. 535, 551, dan 569; *Al-Mughni* II hlm. 202; *Mughnil Muhtaj* I hlm. 230; *Fathul Qadir* I hlm. 529; *As-Syarhus Shaghir* I hlm. 446 dan seterusnya; dan *As-Syarhul Kabir* I hlm. 335.

IMAMAH WANITA DALAM SHALAT

Beberapa permasalahan imamah wanita dalam shalat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Imamah wanita terhadap laki-laki.**

Tidak diperkenankan bagi wanita untuk mengimami laki-laki dalam shalat. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi ﷺ:

لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا

"Janganlah sekali-kali seorang wanita mengimami laki-laki."

Alasan lainnya, karena wanita dilarang mengumandangkan (mengeraskan suara) dihadapan laki-laki lantaran dikhawatirkan akan timbul fitnah dari suaranya yang merdu; oleh karenanya, tidak boleh baginya untuk mengimami jama'ah laki-laki.

- **Imamah wanita bagi anggota keluarganya.**

Dibolehkan bagi wanita untuk mengimami anggota keluarganya. Hal ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan imam lainnya dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Harits:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah mengangkat seorang muadzdzin untuknya (Ummu Waraqah) dan memerintahkan kepadanya (Ummu Waraqah) untuk menjadi imam bagi anggota keluarganya."

- **Imamah wanita terhadap jama'ah wanita.**

Jelas dibolehkan bagi wanita untuk mengimami jama'ah wanita, baik di rumah atau di masjid; sebab tidak ada satu nash pun yang melarang hal itu. Bahkan imamah seorang wanita terhadap jama'ah wanita ini masuk dalam keumuman Hadits Nabi ﷺ:

إِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat berjama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan beroleh pahala 27 derajat."

Imam Daruquthni dan Imam Abdurrazzaq telah mengeluarkan Hadits dari Rabthah Al-Hanafiyyah -yang dinilai shahih oleh An-Nawawi-: *"Bahwasanya 'Aisyah -Ummul Mukminin- mengimami jama'ah wanita dalam shalat fardhu."*

Imam Ibnu Sa'd, Imam Daruquthni, dan Imam lainnya mengetengahkan Hadits -yang dinilai shahih oleh An-Nawawi- dari Hujairah binti Hushain, ia berkata:

أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَنَا

"Ummu Salamah –Ummul Mukminin– mengimami kami dalam shalat 'Ashar dan beliau mengambil posisi di tengah-tengah shaf kami."

Sementara Imam Hakim telah mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah dalam Al-Mustadraknya:

أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ

"Bahwasanya 'Aisyah pernah mengumandangkan adzan dan iqamat, lalu mengimami jama'ah wanita dengan mengambil posisi di tengah-tengah shaf mereka."

- **Cara imam wanita mengimami jama'ah wanita.**

Jika seorang wanita mengimami jama'ah yang semuanya terdiri dari wanita maka tempat berdirinya adalah di tengah-tengah shaf mereka; sebab sangat dianjurkan bagi wanita agar terlindung dari pandangan laki-laki, sementara keberadaannya di tengah-tengah shaf akan membuatnya lebih terlindung. Cara yang demikian ini adalah jika makmumnya banyak.

Jika makmumnya hanya satu orang wanita, maka berdirinya imam wanita adalah di sebelah kiri makmumnya.[45]

POSISI MAKMUM WANITA DALAM SHALAT BERJAMA'AH UMUM

Islam senantiasa melindungi wanita agar tidak terperangkap di tempat yang hiruk-pikuk dan berdesak-desakan (dengan lawan jenis). Karenanya Rasul ﷺ bersabda:

45 Untuk mengetahui lebih detail tentang pembahasan imamah wanita, silahkan baca: *Ad-Durrul Mukhtar* I hlm. 528 dan seterusnya; *Tabyinul Haqaiq* I hlm. 13; *Al-Lubab* I hlm. 82; *Nailul Authar* 3 hlm. 132; *Kasyyaful Qina'* I hlm. 564; *Al-Mughni* I hlm. 202; dan *Al-Majmu'* hlm. 4-96.

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

"Sebaik-baik shaf jama'ah lelaki adalah yang berada di shaf terdepan; dan yang terburuk adalah yang berada di shaf paling belakang. Sedang sebaik-baik shaf jama'ah wanita adalah yang berada di shaf paling belakang; dan yang terburuk adalah yang berada di shaf terdepan." (HR. Al-Jama'ah kecuali Bukhari)

Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad mengetengahkan Hadits yang menyebutkan bahwa suatu ketika seorang wanita yang cukup cantik mengerjakan shalat bermakmum kepada Nabi ﷺ. Lantaran hal itu, sebagian makmum laki-laki lalu pada maju ke shaf terdepan dengan tujuan agar tidak melihat kepada wanita tersebut. Sementara sebagian makmum laki-laki yang lain datang terlambat hingga berdiri di shaf paling belakang. Berkenaan dengan kasus ini Allah lalu menurunkan firman-Nya:

وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَـْٔخِرِينَ ﴿٢٤﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada-mu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian (daripadamu)." (QS. Al-Hijr [15] ayat 24)

Banyak sekali nash-nash shahih yang membicarakan secara detail dan terperinci tentang tata cara shalat berjama'ah serta kedudukan kaum wanita dalam mengerjakannya. Termasuk aturan mendasar dalam susunan shaf shalat berjama'ah adalah shaf laki-laki dewasa berada di urutan terdepan lalu disusul shaf anak-anak lelaki, sementara shaf wanita ada di urutan paling belakang.

- **Beberapa hal tentang pengaturan shaf wanita.**

Ada beberapa hal berkenaan dengan pengaturan shaf wanita dalam shalat berjama'ah, yakni:

1. Jika seorang wanita shalat berjama'ah dengan seorang lelaki, maka posisi berdirinya adalah di belakang imam (bukan di sebelah kanan imam).
2. Jika seorang wanita shalat berjama'ah bersama 2 orang lelaki, maka posisi berdirinya adalah salah seorang lelaki yang bertindak sebagai imam berdiri

di sebelah kiri lelaki lainnya yang bertindak sebagai makmum; sementara wanita tersebut berdiri di belakang keduanya.

Hal ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan Muslim dari Anas yang menyebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا

Bahwasanya Rasulullah ﷺ suatu ketika shalat mengimami dia (Anas), ibunya, dan bibinya. (Anas berkata:) "Beliau menyuruhku berdiri di sebelah kanan beliau, sementara makmum wanita beliau perintahkan untuk berdiri di belakang kami (Nabi ﷺ dan Anas)."

3. Jika makmumnya terdiri dari seorang lelaki dewasa, seorang anak kecil laki-laki, dan seorang wanita, maka posisi berdirinya adalah lelaki dewasa dan anak laki-laki tersebut berdiri sejajar dalam satu shaf di belakang imam; sementara makmum wanita berdiri di belakang kedua makmum laki-laki tersebut.

   Hal ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Buhari-Muslim dari Anas yang menyebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ قَالَ فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat mengimami mereka. Anas berkata: "Aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang beliau, sementara seorang wanita berdiri di belakang kami. Kala itu Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat 2 rakaat. Sesudah itu beliau pulang ke rumahnya."

4. Jika telah berkumpul (dalam waktu yang bersamaan) makmum yang terdiri dari beberapa lelaki dewasa, beberapa anak-anak lelaki, dan beberapa wanita, maka susunan shafnya adalah shaf lelaki dewasa di urutan terdepan lalu disusul shaf anak-anak lelaki, sementara shaf wanita berada di urutan belakang.

Selain dari yang sudah disebutkan di atas, ada juga beberapa hal yang berkenaan dengan shalatnya wanita sebagai makmum, yakni:

1. Imamah laki-laki terhadap makmum yang semuanya kaum wanita semua.

   Menurut dalil syar'i, dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk mengimami makmum yang semuanya terdiri dari kaum wanita saja. Abu Ya'la dan Thabrani -dalam Al-Ausath- telah mengetengahkan Hadits dengan isnad hasan, yang menyebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab suatu ketika datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: *"Wahai Rasulullah, semalam aku telah melakukan suatu hal yang baru." Nabi ﷺ bertanya: "Apa itu?" Ubay menjawab: "Beberapa wanita di rumahku berkata kepadaku: 'Sesungguhnya engkau adalah seorang yang hafal Al-Qur'an sementara kami tidak. Karenanya, tolong imami kami mengerjakan shalat.' Aku pun lalu mengimami mereka shalat Lail sebanyak 8 raka'at dan juga shalat Witir." Ubay berkata lagi: "Ternyata Nabi ﷺ diam tak berkomentar. Saya berkesimpulan bahwa diamnya beliau adalah pertanda beliau setuju."*

2. Seorang makmum wanita yang sendirian di belakang shaf laki-laki.

   Shalatnya seorang makmum wanita yang sendirian di belakang shaf laki-laki tidaklah mengapa. Di atas telah kami kemukakan Hadits yang menjelaskan tentang hal ini, yakni Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ suatu ketika shalat mengimami Anas, seorang anak yatim, dan seorang wanita dimana wanita tersebut berdiri di belakang keduanya (Anas dan anak yatim).

   Tujuan kami mengemukakan hal ini adalah untuk menghindari anggapan bahwa seorang makmum wanita yang (shalat) sendirian di belakan shaf hukumnya sama dengan seorang makmum lelaki yang sendirian di belakang shaf; dimana tentang sah tidaknya masih diperselisihkan.

3. Berdirinya seorang makmum wanita di shaf laki-laki.

   Jika seorang wanita mengambil tempat di shaf laki-laki maka shalatnya tidaklah batal, melainkan hanya makruh saja[46].

---

46 Mengenai pembahasan lebih rinci tentang posisi berdirinya makmum wanita dalam shalat berjama'ah, silahkan baca: *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 69; *Al-Mughni* II hlm. 212-219; *Al-Majmu'* hlm. 186 dan seterusnya; *Bidayatul Mujtahid* I hlm. 143; *Fathul Qadir* I hlm. 254; *Ad-Durrul Mukhtar* I hlm. 529-534; *Al-Muhadzdzab* I hlm. 99 dan seterusnya; serta *Al-Kitab Bi Syarhil Lubab* I hlm. 82 dan seterusnya.

SHALAT BERJAMA'AH SELAIN SHALAT FARDHU

Shalat berjama'ah selain shalat fardhu yang kami maksudkan di sini adalah shalat-shalat berjama'ah yang tidak diwajibkan bagi kaum wanita, seperti shalat Jum'at, shalat hari raya, dan sebagainya.

- **Shalat Jum'at.**

Shalat Jum'at tidak diwajibkan atas kaum wanita, melainkan hanya wajib bagi kaum laki-laki saja. Shalat yang wajib dikerjakan kaum wanita di waktu shalat Jum'at pada hari Jum'at adalah shalat Zhuhur sebanyak 4 raka'at dengan cara yang sama sebagaimana di hari-hari lainnya.

Namun jika seorang wanita turut mengerjakan shalat Jum'at, maka shalatnya sah, dan dia tidak perlu mengerjakan shalat Zhuhur. Artinya, dengan dia mengerjakan shalat Jum'at maka kewajiban shalat Zhuhur menjadi gugur dari dirinya[47].

- **Shalat hari raya.**

Dianjurkan bagi kaum wanita untuk turut keluar menuju tempat shalat hari raya (shalat Id), baik yang sudah bersuami maupun yang belum, termasuk juga wanita janda, wanita yang sudah tua, atau wanita yang masih remaja, baik yang sedang dalam kondisi suci atau sedang mengalami haidh.

Bukhari-Muslim telah mengetengahkan Hadits lafazh yang tertulis di sini adalah lafazh Muslim- yang diriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah dimana ia berkata:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّـــلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْـــلِمِينَ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

"*Rasulullah ﷺ memerintahkan kami (kaum wanita) untuk keluar baik*

47 Baca: *Bidayatul Mujtahid* I hlm. 151; *Al-Muhadzdzab* I hlm. 109; *Al-Badai'* I hlm. 256; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 79; dan *Fathul Qadir* I hlm. 714.

di hari raya Idul Fitri maupun Idul 'Adh-ha, dengan mengajak serta para gadis (pada umumnya) dan juga para gadis pingitan. Adapun wanita yang sedang haidh diperintahkan untuk tidak mendekati tempat shalat. Tujuannya adalah agar semuanya bisa menyaksikan kebajikan dan syiar kaum muslimin. Aku lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, ada di antara kami yang tidak memiliki jilbab. Bagaimana dengan hal ini?' Beliau bersabda: 'Yang punya jilbab lebih agar meminjami atau memberikan salah satu jilbabnya kepada orang yang tidak punya jilbab tersebut.'"

Riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Ummu 'Athiyyah berkata:

كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْـــرَ مِنْ خِدْرِهَا وَحَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِـــمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ

"Kami (kaum wanita) diperintahkan untuk keluar di hari raya, bahkan diperintahkan untuk mengeluarkan para gadis pingitan dari pingitannya, juga agar mengajak serta para wanita yang sedang haidh. Mereka semua menempati shaf di belakang shaf jama'ah laki-laki. Mereka mengikuti takbirnya jama'ah laki-laki dan juga turut berdo'a bersama-sama dengan jama'ah laki-laki. Mereka semuanya berharap dapat meraih berkah hari itu dan kesuciannya."

Madzhab Hambali dan Syafi'i mengatakan: "Tidak mengapa kaum wanita turut hadir ke tempat shalat hari raya dengan catatan mereka tidak berpenampilan mencolok. Hal ini berarti bahwa para wanita yang mengenakan wewangian dan para wanita yang mengenakan perhiasan atau busana kebanggaan agar tidak turut hadir."

Sementara madzhab Maliki dan Hanafi serta ulama' lain yang sependapat, mengatakan bahwa wanita yang masih muda tidak boleh turut hadir dalam shalat hari raya dan shalat jum'at; sebab dikhawatirkan bisa timbul fitnah. Adapun selain wanita muda, maka dibolehkan.

Tatkala keluar menuju tempat shalat hari raya, hendaknya segenap muslimah agar memperhatikan dan menjaga atauran-aturan dan etika Islam. Karenanya, mereka tidak perlu memancing perhatian dengan cara mengenakan pakaian

kebanggaan, tidak pula mengenakan perhiasan yang dilarang syara', tidak pula mengenakan parfum yang menyengat aromanya, dan juga tidak melakukan berbagai hal yang dapat merusak kemuliaan dan kehormatannya sebagai muslimah[48].

Berikut ini kami paparkan tata cara shalat hari raya, dengan harapan kaum wanita dapat memahaminya dengan baik sehingga mereka dapat mengikuti imamnya dengan mudah.

1. Jika shalat sudah hendak dikerjakan, hendaklah diserukan lafadz "As-sholaatu jaami'ah" tanpa adzan dan tanpa iqamat.
2. Selanjutnya, jama'ah wanita agar merapikan shaf mereka sesuai aturan dan urutan sebagaimana yang disebutkan dalam Hadits yang sudah kami kemukakan di muka yang membicarakan tentang tata cara shalat berjama'ah.
3. Selanjutnya, semua orang meniatkan diri untuk mengerjakan shalat Id 2 raka'at sebagai imam atau makmum. Lalu bertakbiratul ihram dilanjutkan membaca do'a *Istiftah* (Iftitah). Lalu imam bertakbir lagi sebanyak 6 kali (yang diikuti semua makmum). Dalam setiap takbir agar disertai mengangkat tangan[49]. Sehingga jumlah takbir (di saat berdiri) dalam raka'at pertama ada 7 kali takbir (berikut takbiratul ihram). Usai tangan diangkat (dalam bertakbir) lalu diluruskan ke bawah kemudian diam sejenak yang lamanya kurang lebih selama membaca 3 kali tasbih. Di sela-sela takbir ini seseorang dapat membaca dzikir apa saja yang dia mau.
4. Selanjutnya, imam membaca ta'awwudz lalu membaca Al-Faatihah lalu membaca surah. Dalam membaca surah ini disunnahkan untuk membaca surah Al-A'laa. Kemudian melakukan ruku'.
5. Selanjutnya jika telah berdiri dalam raka'at kedua, lalu bertakbir sebanyak 5 kali (selain takbir ketika hendak berdiri). Selanjutnya membaca Al-Faatihah dan surah. Dalam membaca surah di raka'at kedua ini disunnahkan membaca surah Al-Ghaasyiyah. Seterusnya, melanjutkan rangkaian shalat hingga sempurna diakhiri dengan salam.

---

48 Baca: *Al-Majmu'* juz 4 hlm. 96 dan 365 serta juz 5 hlm. 11; *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 310; *Al-Mughni* 2 hlm. 375; *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm. 211; *Al-Bada-i'* 10 hlm. 275; *As-Syarhus Shaghir* 1 hlm. 530; dan *Kasyyafun Qina'* 2 hlm. 58.

49 Tentang mengangkat tangan dalam setiap takbir ini diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya, *Zadul Ma'ad* 1 hlm. 121; dan ini merupakan pendapat dalam madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbal. Adapun menurut madzhab Maliki, mengangkat tangan hanya dilakukan dalam takbiratul ihram saja.

6. Usai salam, imam agar menyampaikan khutbah kepada para jama'ah, yakni dengan 2 khutbah yang antara keduanya dibatasi dengan duduk istirahat.
7. Tidak ada anjuran untuk mengerjakan shalat sunnah baik sebelum shalat Id ataupun sesudahnya, baik bagi imam maupun makmum[50].

50 Baca: *Al-Majmu'* 5 hlm. 18 dan seterusnya; *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm. 209 dan seterusnya; *Al-Bada-i'* 1 hlm. 277 dan seterusnya; *Al-Fatawa Al-Hindiyyah* 1 hlm. 141; dan Al-Mughni 2 hlm. 376-384 dan 396.

PASAL 3:

PUASA

HAL-HAL YANG MEMBOLEHKAN WANITA UNTUK TIDAK BERPUASA

- Antara puasa dan hamil-menyusui
- Kapan wanita hamil atau menyusui haram berpuasa?
- Apa yang wajib dilakukan oleh wanita hamil/menyusui jika tidak berpuasa?

ANTARA PUASA DAN SUCINYA SEORANG WANITA

- Apakah kewajiban puasa gugur dari wanita haid/nifas?
- Apakah mandi sesudah berhentinya haid merupakan syarat sahnya puasa?

ANTARA PUASA DAN HUBUNGAN SUAMI-ISTRI

- Memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan birahi di saat berpuasa
- Memandang lawan jenis di saat berpuasa
- Mencium dan bercumbu di saat berpuasa
- Berbagai jenis kifarat jima' di saat berpuasa
- Ihtilam (mimpi basah) di saat berpuasa

HAL-HAL YANG MEMBOLEHKAN WANITA UNTUK TIDAK BERPUASA

Selain hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa baik bagi laki-laki dan wanita secara umum, seperti halnya safar, sakit, pikun, mengalami kepayahan yang sangat lantaran lapar dan haus, dipaksa, dan jihad; maka khusus bagi kaum wanita ada 2 hal lain yang membolehkan mereka untuk tidak berpuasa, yakni hamil dan menyusui.

A. Antara puasa dan hamil-menyusui.

Bagi wanita hamil atau menyusui, dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa jika keduanya merasa khawatir terhadap dirinya atau bayinya. Hukumnya sama, baik anak tersebut merupakan anak dari sang ibu yang menyusuinya atau bukan; baik anak itu anak dari nasabnya ataupun anak susuan; baik sang ibu merupakan ibu kandung ataupun sekedar ibu susu yang diupah.

Yang menjadi patokan kekhawatiran dalam hal ini adalah kekhawatiran yang didasarkan pada nasihat dokter yang bisa dipercaya atau didasarkan pada perkiraan maksimal yang dikuatkan dengan adanya penelitian sebelumnya.

Adapun yang menjadi dalil berkenaan dengan hal ini adalah sabda Rasul ﷺ:

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

"Sesungguhnya Allah telah mengangkat dari seorang musafir yaitu puasa dan separo sholatnya; sementara dari wanita hamil atau menyusui hanya puasa saja[51]*."* (HR Ash-habus Sunan dan Ahmad dari Anas bin Malik)

51 Maksudnya, Allah memberikan keringanan kepada musafir untuk tidak berpuasa dan hanya melaksanakan separo shalat, yakni mereka diperbolehkan mengqashar shalat sehingga shalat yang berjumlah 4 raka'at diperpendek menjadi separonya yakni 2 raka'at. Sementara wanita hamil dan menyusui hanya boleh tidak berpuasa (shalat yang 5 waktu tetap wajib dilaksanakan bagi mereka) "

B. Kapan wanita hamil dan wanita menyusui haram berpuasa?

Wanita hamil atau wanita menyusui haram berpuasa jika terbukti bahwa puasanya dapat menyebabkan gangguan/bahaya terhadap dirinya atau janin/bayi yang dikandungnya. Allah ﷻ berfirman:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ...

"... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 195)

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَـٰدَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ...

"Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui...." (QS. Al-An'aam [6] ayat 140)

Sementara Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

"Barang siapa yang tidak menyayangi maka tak akan disayangi."

Jika menyayangi janin dan anak yang sedang menyusui merupakan sesuatu yang wajib, sementara tak ada jalan lain untuknya kecuali dengan cara tidak berpuasa, maka tidak berpuasa dalam kasus seperti itu juga merupakan sesuatu yang wajib.

C. Apa yang wajib dilaksanakan wanita hamil dan wanita menyusui jika tidak berpuasa?

Jika wanita hamil dan wanita menyusui tidak melakukan puasa Ramadhan, maka menurut madzhab Hanafi keduanya wajib mengqadha' puasanya tanpa membayar fidyah.

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, disamping mengqadha' puasa, keduanya juga wajib membayar fidyah jika ia mengkhawatirkan atas kondisi janin/bayinya (dan jika ia tidak mengkhawatirkan kondisi janin/bayinya, maka ia hanya wajib mengqadha' puasanya saja, -pent.).

Sementara menurut madzhab Maliki, yang wajib mengqadha' puasa dan membayar fidyah hanyalah wanita menyusui saja, sementara wanita hamil hanya mengqadha' puasa saja.

Pendapat yang lebih *rajih* adalah bahwa wanita hamil dan wanita menyusui jika keduanya tidak berpuasa, maka keduanya hanya wajib membayar fidyah yakni memberi makan kepada orang miskin dan tidak wajib mengqadha puasanya. Sebab Allah ﷻ telah berfirman:

... وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ...

"... dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) maka wajib membayar fidyah (yaitu) memberi makan kepada satu orang miskin..." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 184)

Sementara wanita hamil dan wanita menyusui masuk dalam keumuman ayat ini, karena keduanya merupakan orang yang dapat menjalankannya namun dengan berat; dan dalam ayat ini tidak disebutkan kifaratnya selain memberi makan (membayar fidyah).

Abu Dawud meriwayatkan, berkenaan dengan firman Allah: *"dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) maka wajib membayar fidyah (yaitu) memberi makan kepada satu orang miskin"* Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: "Ayat ini merupakan *rukhshah* (keringanan) yang diperuntukkan bagi laki-laki lanjut usia dan wanita lanjut usia -dimana keduanya berat untuk menjalankan puasa- jika keduanya tidak berpuasa, yakni menggantinya dengan cara memberi makan kepada satu orang miskin dari setiap satu hari puasa yang ditinggalkannya. Sementara wanita hamil dan wanita menyusui jika keduanya merasa khawatir terhadap kondisi janin/bayinya, maka keduanya boleh tidak berpuasa, namun menggantinya dengan memberi makan (membayar fidyah)."

Imam Bazzar meriwayatkan dengan sanad shahih, bahwasanya Ibnu Abbas berkata kepada *Ummul Walad*nya yang tengah hamil: "Engkau kedudukannya sama dengan orang yang berat untuk menjalankan puasa; maka (jika engkau tidak berpuasa) engkau wajib membayar fidyah tanpa mengqadha' puasa."

Sementara itu, Imam Malik mengetengahkan riwayat dalam *Al-Muwaththa'*nya bahwasanya Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang wanita hamil yang mengkhawatirkan kondisi janinnya, maka Ibnu Umar berkata: "Dia boleh tidak berpuasa namun wajib memberi makan kepada satu orang miskin dari setiap satu hari puasa yang ditinggalkannya, yaitu sebanyak 1 mud gandum."

Di sisi lain juga terjadi kasus tidak puasanya wanita hamil atau wanita menyusui adalah disebabkan adanya fisik yang lemah dari sisi ciptaan seperti

kepikunan. Karena itu, baginya hanya wajib membayar fidyah tanpa mengqadha'; hal ini seperti halnya dengan laki-laki atau wanita lanjut usia.

D. Apakah fidyah itu ada macam dan kadarnya tertentu?

Di akhir bab ini kami ingin menyampaikan bahwa memberi makan kepada satu orang miskin sebagai ganti dari setiap satu hari yang seseorang tidak berpuasa di dalamnya, bukan merupakan satu perkara yang harus berupa bahan makanan yang macam dan kadarnya sudah tertentu. Melainkan hendaknya disesuaikan dengan adat dan kebiasaan, namun diutamakan bahwa ukuran dan kadarnya adalah merupakan ukuran dan kadar pertengahan dari jenis makanan harian yang biasa dimakan oleh orang yang membayar fidyah.[52]

ANTARA PUASA DAN SUCINYA SEORANG WANITA

A. Apakah kewajiban berpuasa gugur dari wanita haid dan wanita nifas?

Tidak diperbolehkan bagi wanita di saat mengalami haid atau nifas untuk berpuasa; bahkan tidak sah jika mereka mengerjakannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, bahwa ia berkata:

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

"Saat mengalami haid di masa Rasulullah ﷺ dahulu, kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat."

Hadits ini menunjukkan bahwa para wanita di masa itu, jika mereka kedatangan haid maka mereka tidak berpuasa.

Namun wajib bagi mereka untuk mengqadha'nya -sebagaimana dijelaskan dalam Hadits di atas- setelah perkara yang menjadi udzurnya berhenti. Yakni

52 Beberapa kitab yang menjadi rujukan dalam pembahasan "hal-hal yang membolehkan wanita untuk tidak berpuasa" ini adalah *Al-Mughni* 3 hlm. 89 dan seterusnya, *As-Syarhus Shaghir* juz 1 hlm. 689-691 dan juz 1 hlm. 720-722; *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 158-168; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 20-122 dan hlm. 124; *Marajil Fatah* hlm. 115-117; *Kasyyaful Qina'* juz 2 hlm. 361-365 dan juz 2 hlm. 389; *Al-Hadai'* 2 hlm. 94-97; *As-Syarhul Kabir* 1 hlm. 534; *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm. 285-289; *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 437-440; *Ghayatul Muntaha* 1 hlm. 323; dan *Al-Muhalla* 6 hlm. 262-266.

mengganti sejumlah hari puasa yang ditinggalkannya pada hari lain yang dibolehkan di dalamnya untuk melaksanakan puasa. Sehingga tidak boleh baginya mengqadha' pada hari-hari yang di dalamnya tidak boleh seseorang berpuasa, juga tidak boleh pada hari-hari yang di dalamnya diwajibkan berpuasa (yakni di bulan Ramadhan).

Adapun hikmah diwajibkannya mengqadha' puasa dan tidak diwajibkannya mengqadha' shalat adalah karena puasa diwajibkan dalam setahun hanya dalam beberapa hari yang berbilang saja, dan barang kali tidak ada yang tidak bisa mengerjakannya kecuali hanya wanita haid dan wanita nifas saja, sehingga untuk mengqadha'nya bukanlah merupakan sesuatu yang memberatkan. Hal ini berbeda halnya dengan shalat.

B. Apakah mandi sesudah berhentinya haid atau nifas merupakan syarat sah puasa?

Jika darah haid seorang wanita telah berhenti pada waktu sebelum terbit fajar (waktu Shubuh), lalu dia belum sempat mandi melainkan sesudah terbit fajar, maka boleh baginya untuk berpuasa. Sebab tidak disyaratkan bagi orang yang berpuasa untuk terbebas dari keadaan junub, sementara hukum wanita yang telah berhenti haidnya pada waktu sebelum fajar itu sama dengan orang junub.

Bukhari-Muslim telah mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah dan Ummu Salamah:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرَ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ suatu ketika masih berada dalam keadaan junub di waktu Shubuh lantaran jima' (sebelum Shubuh), bukan karena ihtilam (mimpi basah), lalu beliau menjalankan puasa Ramadhan (di hari itu)."

Bukhari-Muslim juga mengetengahkan Hadits dari Ummu Salamah dimana ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا حُلُمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي

"Adalah Rasulullah pernah di waktu Shubuh masih dalam keadaan junub lantaran jima' (sebelum Shubuh) bukan lantaran ihtilam. Selanjutnya beliau tetap berpuasa dan tidak mengqadha'nya."

C. Apakah keluarnya darah haid atau darah nifas membatalkan berturut-turutnya puasa kifarat[53]?

Berturut-turutnya puasa kifarat (denda) adalah wajib dilaksanakan berdasarkan nash Al-Qur'an. Dan makna "berturut-turut" adalah menyambungnya antara hari-hari puasa kifarat, sehingga tidak ada satu hari pun di dalamnya yang lowong dari puasa, dan tidak melakukan puasa lainnya selain puasa kifarat.

Namun jika tiba-tiba datang haid atau nifas, apakah "berturut-turut"nya itu dianggap terputus ataukah tidak?

Menurut pendapat yang lebih *rajih*, jika seorang wanita yang tengah mengerjakan puasa kifarat lalu kedatangan haid atau nifas, maka dia hanya boleh tidak berpuasa selama hari-hari haidnya atau nifasnya saja. Sehingga ketika haid atau nifasnya sudah berhenti, maka dia lalu meneruskan berturut-turutnya puasa yang tengah dikerjakannya, disesuaikan dengan hari-hari yang sudah berlalu dimana dia berpuasa di dalamnya.

D. Jika darah haid atau darah nifas berhenti di siang hari bulan Ramadhan.

Jika darah haid atau darah nifas berhenti di siang hari bulan Ramadhan, maka wanita yang bersangkutan tidak wajib menahan diri dari makan/minum di sisa waktu siang hari itu. Melainkan dia boleh makan-minum sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sedang berpuasa. Sebab tidak ada satu nash pun yang memerintahkan wajibnya menahan diri dari makan-minum bagi orang yang udzur tidak berpuasanya telah berhenti/hilang di siang hari.

E. Apakah boleh seorang wanita meniatkan diri untuk tidak berpuasa di hari yang biasanya pada tanggal tersebut dia kedatangan haid, sementara niatnya itu dilakukan sebelum haidnya datang?

Tidak diperkenankan bagi seorang wanita yang mengalami kebiasaan haid selama beberapa hari tertentu, untuk meniatkan diri tidak berpuasa di hari yang

53 Yang dimaksud dengan puasa kifarat adalah puasa yang dengannya sebagian dosa pelakunya menjadi terhapus. Contohnya: puasa tiga hari bagi orang yang melanggar sumpah.

biasanya pada tanggal/hari tersebut dia kedatangan haid, hanya dengan berdasar pada keyakinannya bahwa tanggal/hari itu biasanya merupakan hari pertama haidnya, dimana niatnya itu dilakukan sebelum haidnya betul-betul datang.

Melainkan hendaknya dia tetap meniatkan diri untuk berpuasa selama haidnya belum benar-benar datang. Namun jika (di tengah puasanya) haidnya lalu datang, maka dia harus membatalkan puasanya di hari itu.

F. Apakah wanita istihadhah juga harus membatalkan puasa wajibnya?

Wanita yang mengalami istihadhah tidak perlu membatalkan puasanya; sebab Nabi ﷺ telah memerintahkan Hamnah binti Jahsy untuk tetap mengerjakan shalat dan puasa di saat dia mengalami istihadhah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Bukhari, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi.

ANTARA PUASA DAN HUBUNGAN SUAMI-ISTRI

Berangkat dari keyakinan bahwa dorongan seksual memiliki pengaruh yang kuat dan merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam setiap diri manusia, yang terkadang hal itu sangat dominan dalam mempengaruhi langkah dan sepak terjangnya; maka Islam sangat memperhatikan salah satu naluri manusia yang satu ini. Dalam tatarannya, Islam telah memposisikan pentingnya menselaraskan dorongan seksual tersebut dengan segala macam ibadah serta berbagai amalan yang telah disyariatkan dengan cara yang tepat, sehingga dorongan seksual tersebut tidak dikekang sama sekali ataupun dipupus habis dengan dalih agar bisa melaksanakan ajaran Islam secara sempurna.

Semoga hakikat ini memberikan kepada kita penjelasan yang sangat gamblang berkenaan dengan ibadah puasa yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun lainnya, dimana agama ini berdiri tegak di atasnya. Islam -dengan mengakui adanya dorongan seksual yang kuat- tetap membolehkan kepada suami-istri untuk melakukan bagian-bagian dari aktivitas tersebut di bulan puasa, hanya saja dengan cara yang tidak melecehkan kesucian ibadah tersebut, juga tidak bertentangan dengan berbagai tujuan mulia yang karenanya ibadah tersebut disyariatkan. Dan karenanya, Islam membolehkan suami-istri untuk melakukan segala bentuk *sexual activity* dalam rentang waktu sejak tibanya waktu Maghrib hingga (menjelang) terbit fajar (waktu Shubuh).

A. Memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan birahi.

Memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan birahi di saat sedang berpuasa tidaklah merusak/membatalkan puasa, meski sampai keluar air mani. Sebab Rasulullah ﷺ bersabda:

عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ

"Dimaafkan dari ummatku, yaitu: kesalahan tanpa sengaja, lupa, dan apa yang terdetik dalam hatinya selama belum dikerjakan atau belum diucapkan." (Diriwayatkan oleh para Imam penyusun Al-Kutubus Sittah dari Abu Hurairah)

Diriwayatkan pula oleh Thabrani dari Imran bin Hushain dengan lafazh:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

"Sesungguhnya Allah ﷻ memaafkan dari ummatku sesuatu yang terdetik dalam hatinya selama belum diucapkan atau belum dikerjakan." (Al-Jami'us Shaghir I/68)

Sementara di sisi lain, tidak ada satu nash atau ijma' pun yang menjelaskan bahwa hal tersebut merusak/membatalkan puasa.

B. Memandang lawan jenis.

Memandang kepada lawan jenis -baik sampai keluar air mani ataupun tidak- hukumnya sama dengan point A (yaitu memikirkan). Sebab tidak ada satu nash atau ijma' pun yang menjelaskan bahwa perkara tersebut membatalkan puasa. Hadits-hadits yang ada hanya menjelaskan bahwa perkara yang membatalkan puasa yang ada hubungannya dengan lawan jenis adalah jima', tiada lain.

C. Mencium dan bercumbu selain jima'.

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mencium dan bercumbu dengan lawan jenis bagi orang yang mudah bangkit birahinya adalah makruh; sementara bagi orang yang tidak mudah bangkit birahinya adalah tidak makruh, namun yang lebih utama adalah meninggalkannya.

Namun dalil yang shahih menunjukkan dengan pasti tentang bolehnya mencium dan bercumbu selain jima' yang dilakukan di saat sedang berpuasa, baik yang dilakukan oleh orang yang masih muda, yang setengah baya, ataupun oleh yang sudah tua.

Ibnu Hazm meriwayatkan dengan sanad shahih dari 'Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ia berkata:

أَهْوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَبِّلَنِي فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَبَّلَنِي

"Suatu hari Nabi ﷺ hendak menciumku lalu aku katakan kepada beliau: 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa'. Beliau lantas bersabda: 'Aku pun juga sedang berpuasa'. Beliau pun lantas menciumku."

Hadits ini menunjukkan bolehnya mencium suami/istri bagi orang yang sedang berpuasa, dan tidak ada perbedaan di dalamnya antara orang yang masih muda dan orang yang sudah tua. Sebab faktanya, di saat meninggalnya Nabi ﷺ saja, 'Aisyah baru berumur 18 tahun.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah mencumbunya ('Aisyah) di saat beliau sedang berpuasa."

Dalam riwayat Imam Muslim lainnya disebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah menciumnya ('Aisyah) di saat beliau sedang berpuasa."

Memang ada sebagian ulama' yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kekhususan buat Nabi ﷺ, dimana mereka berhujjah kepada ucapan 'Aisyah رضي الله عنها :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

"Adalah Rasulullah ﷺ pernah mencium (istrinya) di saat sedang berpuasa dan pernah mencumbu (istrinya) di saat sedang berpuasa; namun beliau merupakan orang yang paling bisa mengendalikan nafsunya di antara kalian semua."

Namun menurut hemat kami, kesimpulan yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah kekhususan buat Nabi ﷺ, merupakan sesuatu yang tak bisa dijadikan hujjah. Sebab di sana ada banyak Hadits shahih dari Rasulullah ﷺ yang menyatakan dengan pasti yang menafikan kekhususan tersebut dan menetapkan keumuman hukum tersebut; dan Rasul ﷺ pasti akan memberikan fatwa kepada siapa saja yang meminta fatwa kepada beliau.

Imam Muslim mengetengahkan Hadits dari Umar bin Abu Salamah Al-Makhzumi,

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ هَذِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَخْشَاكُمْ

"Bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Apakah orang yang sedang berpuasa boleh mencium pasangannya?' Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Silakan tanyakan kepada wanita ini (yakni Ummu Salamah, salah seorang istri beliau ﷺ).' Ummu salamah pun lalu memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah pernah melakukan hal tersebut. Umar bin Abu Salamah lalu berkata kepada Nabi ﷺ: 'Wahai Rasulullah, engkau kan ... merupakan orang yang sudah diampuni atas semua dosa engkau, baik yang telah berlalu maupun yang akan terjadi?!' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling bertaqwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian semua.'"

Hadits ini juga menjadi dalil tentang bolehnya mencium pasangan di saat sedang berpuasa bagi orang yang masih muda; sebab Umar bin Abu Salamah tatkala bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah ﷺ, usianya masih muda.

Termasuk dalil yang menjelaskan tentang keumuman hukum mencium pasangan (baik bagi yang muda maupun yang tua) juga, adalah Hadits yang diriwayatkan oleh *Ash-habus Sunan* dari Umar bin Khaththab, bahwa ia berkata:

هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ؟

"Suatu ketika aku merasa gemes dengan istriku lalu aku menciumnya di saat aku sedang berpuasa. Sesudah itu aku menghadap Nabi ﷺ dan berkata: 'Aku telah berbuat sesuatu yang besar di hari ini. Aku terlanjur mencium istriku padahal aku sedang berpuasa.' Nabi ﷺ bertanya: 'Bagaimana menurutmu jika engkau berkumur-kumur di saat engkau sedang berpuasa?' Aku menjawab: 'Tidak apa-apa.' Nabi ﷺ lantas berkata: 'Jika begitu, mengapa engkau bertanya tentang hal itu (mencium)?!'

Dalam Hadits ini Nabi ﷺ mengibaratkan mencium istri dengan berkumur-kumur (disaat sedang berpuasa), dimana hal tersebut jelas boleh dilakukan.

Mereka yang membedakan antara mencium yang dilakukan oleh orang muda dan orang yang sudah tua, berhujjah kepada ucapan Abu Hurairah رضي الله عنه : *"Sesungguhnya Nabi ﷺ telah memberikan keringanan dalam hal mencium pasangan bagi orang yang sudah tua dan melarangnya terhadap orang yang masih muda."*

Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil sebab Hadits ini berpredikat dh'aif sebagaimana didha'ifkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla.*

Yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah: "Jika di saat mencium atau bercumbu atau di saat sesudah mencium atau bercumbu, lalu pelakunya mengeluarkan mani atau madzi, apakah puasanya batal?"

Jika kita memperhatikan Hadits-hadits shahih dari Nabi ﷺ yang menjelaskan tentang masalah ini, di sana kita akan menemukan bahwa Hadits-hadits tersebut hanya menghubungkan antara batal puasa dan jima' saja, dan tidak ada satu nash pun yang menjelaskan bahwa puasa seseorang menjadi batal lantaran mencium atau bercumbu -tanpa jima'- walau sampai keluar mani. Namun demikian ada pula ulama'[54] yang mengatakan bahwa keluar mani akibat mencium atau bercumbu itu membatalkan puasa, dengan alasan keluar mani itu merupakan puncak kenikmatan

54 Seperti ulama' dari kalangan madzhab Syafi'i, Hanbali, dan lainnya.

yang menjadi tujuan seseorang dalam melakukan jima' atau cumbu rayu, dan karenanya keluar mani lantaran bercumbu rayu serupa dengan keluar mani lantaran jima' (bersetubuh)[55].

D. Jima' (bersetubuh).

Islam memahami betul terhadap adanya dorongan seksual dan pentingnya mengungkap masalah ini. Karenanya, Islam membolehkan kepada pasangan suami-istri untuk menumpahkan dorongan seksual tersebut dalam rentang waktu yaitu semenjak tibanya waktu Maghrib hingga (sebelum) terbit fajar, di bulan Ramadhan.

Allah ﷻ berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٰٔنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ ....

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 187)

Namun jika fajar sudah terbit (tiba waktu Shubuh), maka jima' haram dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sama-sama sedang berpuasa. Sebab yang namanya puasa itu menahan diri dari syahwat perut dan syahwat "bawah perut" semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa akan menjadi rusak/batal jika pelakunya melakukan jima' secara sengaja, dan dilakukan tanpa unsur paksaan.

E. Kifarat jima' di saat berpuasa Ramadhan.

Orang yang merusak puasa Ramadhannya dengan jima', maka wajib baginya mengqadha' puasanya dan membayar kifarat (denda); sebab dia telah menodai kehormatan puasa padahal dia bukan merupakan orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa.

---

55 Baca: *Nailul Authar* 5 hlm. 216-218; *Al-Mughni* 3 hlm. 127; *Al-Muhalla* 6 hlm. 203-226; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 122-124; dan *Al-Majmu'* Syarah Al-Muhadzdzab 6 hlm. 323.

Kifaratnya ada 3 macam, yakni:

1. Memerdekakan budak;
2. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, sedang di antara harinya-harinya tidak terselang adanya puasa Ramadhan, hari raya, ataupun hari Tasyriq;
3. Memberi makan 60 orang miskin; yakni makanan yang serupa dengan makanan yang biasa dia berikan kepada keluarganya.

Ketiga macam kifarat ini merupakan urutan. Karenanya, wajib untuk melaksanakan yang pertama terlebih dahulu; jika tidak mampu, maka boleh memilih yang kedua; dan jika tidak mampu, maka boleh memilih yang ketiga.

Kifarat juga wajib ditunaikan oleh pihak istri, jika sang istri melakukan jima'nya atas dasar sukarela, bukan dipaksa; sebab dia juga telah merusak puasa Ramadhannya dengan jima'. Dia wajib membayar kifarat sebagaimana sang suami.

Dalil atas hal ini adalah Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa ia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ وَقَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

"Suatu ketika seseorang menghadap Nabi ﷺ lalu berkata: 'Aku telah binasa, wahai Rasulullah.' Beliau balik bertanya: 'Apa yang membuatmu binasa?' Dia menjawab: 'Aku telah mencampuri istriku di siang Ramadhan.' Beliau bertanya: 'Apakah engkau mampu untuk memerdekakan seorang budak?' Dia menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut?' Dia menjawab: 'Tidak.' Nabi ﷺ pun lalu duduk dan tak lama kemudian didatangkan kepada Nabi ﷺ sekeranjang (kurang lebih setara dengan 5 sha') kurma lalu beliau bersabda kepada lelaki

itu: 'Bersedekahlah dengan kurma ini.' Dia berkata: 'Adakah orang yang lebih miskin dari kami? Sungguh di kawasan ini tak ada satu keluarga pun yang lebih membutuhkan kurma ini daripada kami.' Mendengar penuturan lelaki itu, Nabi ﷺ dibuatnya tertawa hingga nampak gigi taring beliau. Beliau lalu bersabda: 'Kalau begitu, silahkan engkau pulang lalu berikan kurma ini kepada keluargamu.'" (HR. Al-Jama'ah)

Dalam lafazh Ibnu Majah disebutkan:

أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُهَا قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أُطِيقُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ....

"Beliau ﷺ berkata: 'Merdekakanlah seorang budak.' Lelaki itu menjawab: 'Aku tidak mampu.' Nabi ﷺ berkata: 'Kalau begitu, puasalah 2 bulan berturut-turut.' Lelaki itu menjawab: 'Aku tidak sanggup.' Nabi ﷺ berkata: 'Berilah makan kepada 60 orang miskin.' .... Dan seterusnya hingga akhir Hadits...."

Sementara dalam salah satu riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud disebutkan:

وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ

"Dan juga berpuasalah engkau sehari sebagai ganti dari hari yang puasamu batal itu."

Hadits ini menunjukkan wajibnya mengqadha' puasa sehari yang pada hari tersebut pelakunya melakukan jima'.

Dalam lafazh Daruquthni disebutkan: *"Lelaki itu berkata: 'Aku telah binasa dan telah membinasakan.' Nabi ﷺ bertanya: 'Apa yang telah membuatmu binasa?' Dia menjawab: 'Aku telah menyetubuhi istriku (di siang Ramadhan)....'"* Dan seterusnya hingga akhir Hadits.

Hadits ini tidaklah menjadi hujjah bagi sebagian orang yang mengatakan: "Pihak istri tidak diwajibkan membayar kifarat, sebab Nabi ﷺ tidak memerintahkan apapun kepada istri lelaki itu"; sebab redaksi Hadits ini menunjukkan bahwa istri lelaki itu melayani jima' suaminya lantaran dipaksa, bukan sukarela.

Hadits yang disebutkan di atas juga menunjukkan wajibnya memenuhi kifarat secara berurutan; sebab Nabi ﷺ menggantinya dengan yang lain setelah pilihan yang sebelumnya, dan seseorang tidak boleh memilih semaunya. Kifarat urutan

kedua dipilih setelah kifarat urutan pertama tidak mungkin terlaksana, dan kifarat urutan ketiga juga dipilih sesudah kifarat urutan kedua tidak mungkin terlaksana. Semuanya (kala itu) dijelaskan dalam bentuk tanya-jawab, sehingga beralihnya merupakan peralihan yang bersifat syarat.

F. Jumlah kifarat sesuai jumlah puasa yang batal lantaran jima'.

Jika batalnya puasa Ramadhan lantaran terjadi jima' yang berulang dalam dua hari atau lebih, maka kifaratnya juga 2 hari atau lebih sesuai jumlah hari (bukan jumlah jima' -pent.) dimana pelakunya melakukan jima' di dalamnya. Sebab setiap (puasa) satu hari itu merupakan satu ibadah yang berdiri sendiri; karenanya jika kifarat menjadi wajib lantaran rusaknya ibadah di hari itu, maka kifaratnya tidak dianggap satu (jika hari terjadinya jima' berbeda). Demikianlah pendapat Jumhur.

Namun jika jima'nya terjadi berulang kali dalam satu hari, maka kifaratnya cukup satu, berdasarkan kesepakatan para ulama'.

G. Timbul udzur sesudah terjadinya jima'.

Jika sesudah terjadinya jima' yang dilakukan dengan sengaja di siang Ramadhan lalu timbul udzur seperti sakit, safar, atau haid, maka udzur-udzur ini tidaklah menggugurkan kifarat; sebab udzur tersebut muncul sesudah jatuhnya wajib kifarat. Sekali lagi, udzur-udzur tersebut tidak menggugurkan kifarat; sebab apa-apa yang telah diwajibkan Allah ﷻ itu tidak menjadi gugur sesudah diwajibkannya, kecuali jika ada nash yang menjelaskannya, dan ternyata mengenai hal ini tidak ada satu pun nash yang menjelaskannya[56].

H. Istri yang jima' karena dipaksa suami.

Bagi seorang istri yang melakukan jima' di siang Ramadhan karena dipaksa suaminya, sementara dia (istri) sedang berpuasa maka puasanya tidak batal. Dia harus menyempurnakan puasanya di hari itu dan tidak ada kewajiban qadha' atasnya serta tidak ada kifarat baginya. Segala hal yang membatalkan puasa itu jika dilakukan karena faktor paksaan, maka tidaklah menjadi penyebab batalnya puasa. Sebab

56 Baca. *Al-Muhalla* 6 hlm. 185 dan seterusnya; *Al-Mughni* 3 hlm. 125-134; *Al-Bada-i'* 2 hlm. 98 dan seterusnya; *Kasyful Qina'* 2 hlm. 381-382; *Al-Muhadzdzab* 1 hlm. 184; *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 150 dan seterusnya; *Marapil Falah* hlm. 112; *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm. 289-297; *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 444; *As-Syarhus Shaghir* 1 hlm. 706-715; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 122-124; dan *Nailul Authar* 5 hlm. 220-223.

apa yang dilakukannya itu bukan merupakan kemauannya sendiri. Kejadian ini tak ubahnya seperti seseorang yang sedang berpuasa lalu ada orang lain yang memaksa menuangkan air ke mulutnya tanpa adanya kerelaan dari pihak yang dipaksa.

Rasulullah ﷺ bersabda:

وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Dimaafkan dari ummatku sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja, karena lupa, dan karena dipaksa."

Namun jika ada persetujuan secara suka rela dari pihak istri dan istri merespon dengan baik apa yang diinginkan suami terhadapnya, maka batallah puasa sang istri dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha' puasa hari itu serta wajib bagi keduanya membayar kifarat.

I. Jima'nya seorang wanita lantaran lupa.

Jika seorang istri melayani jima' suaminya di siang Ramadhan lantaran sang istri lupa kalau dia sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal. Sebab hukum lupa itu sama dengan hukum tanpa sengaja, sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadits Nabi ﷺ di atas, yakni:

وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Dimaafkan dari ummatku sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja, karena lupa, dan karena dipaksa."

J. Jima'nya orang yang sedang berpuasa di luar bulan Ramadhan.

Jima' yang dilakukan di selain bulan Ramadhan oleh orang yang sedang berpuasa wajib, tidak menyebabkan adanya kifarat bahkan jika puasa yang sedang dijalaninya adalah puasa qadha' puasa Ramadhan sekalipun. Sebab yang namanya *ada'* itu berbeda dengan *qadha'*, dimana *ada'* (puasa Ramadhan) tersebut terkait dengan waktu yang tertentu yang dihormati, sehingga jima' di dalamnya menodai kehormatan dan kesucian bulan Ramadhan. Hal tersebut berbeda dengan qadha' dimana tempatnya/waktunya tidak dimuliakan.

K. *Ihtilam* (mimpi basah).

Ihtilam yang dialami oleh orang yang sedang berpuasa tidaklah merusak/

membatalkan puasanya. Sebab hal tersebut bukan merupakan kemauannya dan faktornya juga bukan berasal dari dirinya. Hal ini jelas berbeda dengan jima'.[57]

57 Seluruh pembahasan dalam bab "ANTARA PUASA DAN HUBUNGAN SUAMI-ISTRI" ini direferensikan dari: *Al-Mughni* 3 hlm. 102-127 dan 135-137; *Kasyyaful Qina' 'An Matanit Iqna'* 2 hlm. 362 dan 370-382; *Mughnul Muhtaj Syarh Al-Minhaj* 1 hlm. 427-432 dan 442 dan seterusnya; *Al-Muhadzdzab* 1 hlm. 183-185; *Tabyinul Haqa'iq* 1 hlm. 322-332; *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 132-153; *Maraqil Falah* hlm. 109-114; *Fathul Qadir* 2 hlm. 64-77; *Al-Bada'i'* 2 hlm. 94-102; *Al-Lubab Syarh Al-Kitab* 1 hlm. 165-173; *As-Syarhus Shaghir* 1 hlm. 698-712 dan 715 dan seterusnya; dan *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm. 281 dan seterusnya.

PASAL 4:

ZAKAT

- Zakat perhiasan
- Perhiasan yang telah mencapai nishab atau disimpan
- Perhiasan yang belum mencapai nishab
- Hukum mutiara, permata, dan berlian
- Bersedekah dari harta suami
- Istri memberikan zakat kepada suami
- Suami memberikan zakat kepada istri
- Menzakati mahar
- Apakah wanita wajib berzakat fitrah?

• ZAKAT PERHIASAN

Seseorang yang telah mengkaji dan meneliti nash-nash *syar'iyyah* secara detail dan mendalam berdasarkan pemahaman akal sehat dan aspek kemaslahatan umum, akan dapat menarik kesimpulan mengenai hukum perhiasan wanita. Yakni dari sisi wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, dimana hal itu terkait erat dengan apakah perhiasan tersebut dikenakan ataukah merupakan harta simpanan. Dan jika merupakan perhiasan yang dikenakan, maka keberadaanya itu sedang-sedang saja alias kebersahajaan ataukah sudah menjurus pada perilaku berlebih-lebihan dan melampui batas. Atas dasar keberadaan perhiasan kaum wanita, apapun sifatnya, maka atasnya tetap berlaku hukum zakat.

• PERHIASAN YANG TELAH MENCAPAI NISHAB ATAU DISIMPAN

Perhiasan wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishab[58] tanpa harus digabungkan dengan harta kekayaan lainnya, dan jika telah melewati *haul* (masa 1 tahun), sedang perhiasan tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan hutang dan tidak pula digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Dalil yang menjelaskan hal ini cukup banyak. Termasuk hal yang dimaklumi semua orang, adalah bahwa emas dan perak itu diciptakan agar keduanya menjadi alat ukur dalam bidang muamalah; sebab pada keduanya Allah telah menjadikan manfaat-manfaat yang tidak dijadikan ada pada barang tambang yang lain selain keduanya; apa lagi keduanya merupakan sesuatu yang relatif sedikit ketersediaannya di samping nilainya yang begitu berharga. Karenanya, keduanya berperan sangat dominan, yakni peran dalam hal sirkulasi dan transaksi perekonomian, sehingga semua orang yang melakukan sirkulasi dan transaksi perekonomian dengan menggunakan keduanya, benar-benar akan dapat mengambil manfaat darinya.

Adapun menjadikan keduanya sekedar sebagai harta simpanan dan barang perhiasan, maka hanya akan mengakibatkan timbulnya dampak negatif seperti: pengangguran, resesi ekonomi, dan stagnasi kehidupan perekonomian. Dan cara

58 Yakni senilai dengan harga 85 gram emas atau 624 gram perak. Adapun besar zakat nya adalah 2,5% nya.

terbaik dalam menyikapi penimbunan harta kekayaan dan keutuhan harta adalah dengan mewajibkan dikeluarkannya zakat pada emas dan perak dalam setiap tahunnya jika telah mencapai nishab. Meskipun zakat itu hanya diwajibkan pada perhiasan yang telah mencapai nishab, namun para pemiliknya tetap saja khawatir jika perhiasan mereka akan mengalami penyusutan secara bertahap tahun demi tahun seiring dengan dikeluarkan zakatnya. Karenanya, mereka lantas termotivasi untuk memanfaatkan dan mempergunakannya dalam berbagai kegiatan ekonomi yang dibenarkan secara syar'i, dan sebagai dampaknya akan menghasilkan berbagai manfaat dan faidah, baik bagi sang pemiliknya sendiri maupun bagi masyarakat luas. Di antara dampak positif yang dihasilkannya adalah seperti bertambahnya lapangan kerja, terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat, dan masih banyak lagi manfaat positif lainnya.

Ini baru ditinjau dari satu sisi. Adapun dari sisi lain, sesungguhnya perhiasan yang telah mencapai nishab itu jika dibebaskan dari zakat, tentu orang-orang akan berlomba untuk menumpuknya, apa lagi harganya cenderung stabil bahkan tidak tertutup kemungkinan akan naik. Karenanya, di sinilah letak keharusan memutus mata rantai agar orang-orang tidak saling berlomba guna menumpuknya, sehingga tidak ada golongan tertentu yang menjadikan perhiasan sebagai sarana untuk monopoli. Sementara monopoli bisa terjadi jika di sana tidak ada keharusan menzakatinya, yang hal ini berakibat orang-orang miskin pun akan terhalang untuk mengais rizki dari sumber-sumber penghidupan mereka

Banyak sekali nash syar'i baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menekankan diwajibkannya zakat perhiasan. Di antaranya, Allah ﷻ berfirman:

... وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka

rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'." (QS. At-Taubah [9] ayat 34-35)

Pada kedua ayat ini Allah mengancam setiap orang yang menyimpan emas atau perak yang tidak menginfaqkannya di jalan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pada keduanya (emas dan perak) terdapat hak Allah ﷻ, dan tidak disangsikan lagi bahwa mengeluarkan zakat keduanya termasuk kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah. Dan, ayat ini berlaku umum untuk semua jenis emas dan perak, baik yang berujud perhiasan, uang, maupun yang masih batangan. Ayat ini juga tidak mengecualikan jenis emas/perak tertentu, sehingga siapa saja yang mengklaim adanya pengecualian jenis emas/perak tertentu dari keumuman ini, maka wajib baginya membawakan dalil.

Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan Hadits dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ...

"Tidaklah seorang pemilik emas atau pemilik perak yang tidak mengeluarkan haknya, melainkan di hari kiamat kelak akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api lalu dipanaskan di neraka Jahannam, selanjutnya diseterikakan pada lambung, kening, dan punggung mereka."

Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa maksud "haknya" adalah zakatnya. Riwayat tersebut menyebutkan:

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ...

"Tidaklah ada seorang pun pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan ia akan dipanaskan bersama harta simpanannya itu di dalam neraka."

Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnad hasan dari Asma' binti Yazid yang berkata: "Aku bersama bibiku pernah menghadap Nabi ﷺ, ketika itu kami mengenakan beberapa gelang emas. Beliau lalu bertanya: 'Apakah kalian berdua telah mengeluarkan zakatnya?' Kami menjawab: 'Belum.' Beliau lantas bersabda:

أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ

'Apakah kalian berdua tidak takut jika kelak Allah akan memakaikan kepada kalian berdua gelang-gelang yang terbuat dari api? Karenanya, tunaikanlah zakat keduanya.'"

Imam Abu Dawud, Imam Baihaqi, Imam Daruquthni, dan Imam Hakim meriwayatkan dari Ummu Salamah yang berkata: "Suatu ketika aku mengenakan perhiasan yang terbuat dari emas, lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Apakah ini termasuk kategori harta simpanan?' Beliau bersabda:

مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّىَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

'Harta apa saja yang telah mencapai syarat wajib zakat (nishab) lalu dizakati, maka harta tersebut tidak termasuk kategori harta simpanan lagi.'"[59]

Imam Abu Dawud, Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan Imam Daruquthni meriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ masuk menemuiku lalu beliau melihat di tanganku ada beberapa kepingan perak. Beliau bertanya: 'Untuk apa ini wahai 'Aisyah?' Aku menjawab: 'Akan kupergunakan untuk berhias di hadapan engkau, wahai Rasulullah.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah engkau telah menzakatinya?' Aku jawab: 'Belum. Atau, ya terserah aturan Allah saja.' Beliau lantas bersabda:

هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ

'(Jika tidak engkau zakati) maka cukuplah hal itu menjadi sebab engkau masuk neraka.'"[60]

---

59 Hakim berkata: "Hadits ini sesuai syarat keshahihan yang ditetapkan Bukhari, hanya saja beliau tidak mengeluarkannya." Dinilai shahih oleh Adz-Dzahabi. Baihaqi berkata: "Ibnu 'Ajlan meriwayatkan Hadits ini seorang diri." Sementara di dalam *At-Tangih* disebutkan: "Yang demikian ini tidaklah mengapa; sebab Tsabit bin 'Ajlan itu, Imam Bukhari juga meriwayatkan Hadits darinya dan dia juga dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i. Adapun komentar Abdul Haqq mengenai pribadi Ibnu 'Ajlan yang mengatakan: "Haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah," ternyata tidak ada yang mengatakan seperti ini selain dia sendiri. Ibnu Daqiqil 'Id berkata: "Komentar 'Ujaili mengenai Tsabit bin 'Ajlan yang mengatakan: 'Haditsnya tidak bisa dikuti', adalah sebuah perkataan yang bias."

60 Dishahihkan oleh Imam Hakim. Dia berkata: "Sesungguhnya Hadits ini memenuhi kriteria shahih yang ditetapkan Bukhari-Muslim." Ibnu Daqiqil 'Id berkata: "Hadits ini memenuhi kriteria shahih yang diterapkan Muslim." Dalam *At-Talkhish* disebutkan: "Isnad Hadits ini sesuai syarat keshahihan Hadits."

Imam Tirmidzi, Imam Nasa'I, dan Imam Abu Dawud (dengan lafazh menurut Abu Dawud) meriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ

Bahwa seorang wanita menghadap Rasulullah ﷺ sambil membawa putrinya, sedang tangan putrinya mengenakan 2 gelang tebal yang terbuat dari emas. Beliau ﷺ lalu berkata kepada wanita tersebut: "Apakah engkau telah menzakati perhiasan ini?" Dia menjawab: "Belum." Beliau ﷺ bersabda: "Apakah engkau senang jika di hari kiamat kelak Allah memakaikan 2 gelang api kepadamu akibat dari perbuatanmu ini?" Akhirnya, wanita itupun melepas kedua gelang tersebut dan memberikannya kepada Nabi ﷺ seraya berkata: "Keduanya diinfaqkan untuk Allah dan Rasul Nya."

• PERHIASAN YANG BELUM MENCAPAI NISHAB

Jika perhiasan tidak mencapai nishab, maka bagaimanapun keadaannya perhiasan itu tidak wajib dizakati. Sebab perhiasan tersebut belum mencapai syarat asasi (dasar, pokok) dikeluarkannya zakat, yakni mencapai nishab.

• HUKUM MUTIARA, PERMATA, DAN BERLIAN

Menurut pendapat yang lebih tepat —namun banyak juga yang tidak sependapat— adalah jika mutiara, permata, berlian, dan barang-barang lain yang sejenisnya itu harganya mencapai nilai 1 nishab (yakni seharga 85 gram emas -pent.), maka wajib dizakati. Sebab barang-barang tersebut merupakan barang-barang berharga yang nilainya bisa mencapai 1 nishab. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...." (QS. At-Taubah [9] ayat 103)

Kata-kata "harta mereka" adalah "jamak mudhaf" yang mengandung arti umum; sehingga maknanya adalah ambillah zakat dari setiap jenis harta mereka. Sementara perhiasan berupa mutiara, berlian, dan permata merupakan barang berharga yang masuk dalam kategori keumuman makna di sini.

Ditambah lagi, bahwa antara permata dan mutiara itu tak ada bedanya sebagaimana tak ada bedanya antara emas dan perak; yakni keduanya sama-sama merupakan perhiasan. Dan, berlakunya syariat itu tidaklah membedakan secara mutlak antara 2 hal yang serupa yang sudah tampak jelas persamaannya. Sehingga menganggap permata dan mutiara tidak wajib dizakati, sedang emas dan perak wajib dizakati, tentu akan merusak syari'at yang tidak membedakan antara 2 hal yang serupa.

Lantas dari sisi keadilan yang mana perhiasan permata berikut segala jenisnya dibebaskan dari zakat, dimana harganya berada jauh di atas jenis perhiasan lainnya manapun, lagi pula tidak ada yang mengenakannya kecuali mereka kelas elit dan para pemilik harta yang berlimpah; sementara pada saat yang sama, zakat diwajibkan pada perhiasan emas dan perak yang pada umumnya dikenakan oleh kalangan kelas menengah bahkan terkadang wanita yang faqir sekalipun?

Sesungguhnya sisi keadilan yang dimiliki oleh syariat yang toleran yang tidak membedakan antara 2 hal yang serupa adalah sisi keadilan yang mewajibkan ditetapkannya zakat pada berbagai jenis permata dan mutiara serta berlian-berlian dan yang semacamnya, termasuk di dalamnya emas dan perak.

• BERSEDEKAH DARI HARTA SUAMI

Dibolehkan bagi seorang wanita untuk mengeluarkan sedekah dari harta suami, dengan syarat mendapat izin dari suami atau ia tahu bahwa sang suami meridhainya, dan sedekah yang dikeluarkan itu sifatnya tidak membahayakan (merusak) harta suaminya. Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad hasan Hadits dari Abu Umamah, ia berkata: "Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda dalam khutbah haji Wada':

لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

"Janganlah seseorang wanita memberikan sedekah dari rumah suaminya kecuali atas izin suaminya." Seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah,

termasuk juga makanan?" Beliau bersabda: "Justru itu merupakan harta kami yang paling utama."

Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah ﵂, bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

'Jika seorang wanita memberikan sedekah makanan dari rumahnya –dengan cara yang tidak merusak (harta suami)–, maka ia beroleh pahala dari sedekahnya itu. Sang suami juga beroleh pahala atas jasa (istri) mengusahakannya, sementara bagi orang yang bertugas menyimpan (mengurus) juga beroleh pahala atas jasanya. Masing-masing beroleh pahala tanpa mengurangi porsi pahala pihak lain sedikitpun."

Dibolehkan bagi seorang wanita untuk tidak meminta izin kepada suami dalam hal mengeluarkan sedekah dalam jumlah yang sedikit yang bisa ditolelir menurut adat kebiasaan. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan Hadits yang menyebutkan bahwa Asma' binti Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Sesungguhya Zubair (suami Asma' pent.) adalah sosok laki-laki yang kikir. Sementara itu di suatu hari datanglah seorang miskin kepadaku, apakah aku boleh memberikan sedekah kepada si miskin itu tanpa seizin Zubair?" Nabi ﷺ bersabda:

أَنْفِقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ

"Bersedekahlah engkau dan janganlah engkau simpan saja hartamu (tanpa disedekahkan sama sekali), sebab jika begitu Allah juga akan menyimpan (menahan) rizki-Nya darimu."

Bersedekah dalam Hadits ini maksudnya adalah bersedekah dalam jumlah yang sedikit sesuai adat kebiasaan.

• ISTRI MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA SUAMI

Seorang istri boleh memberikan zakat hartanya kepada sang suami jika suaminya adalah sosok laki-laki fakir. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan berikut:

1. Tidak ditemukan adanya dalil yang melarangnya. Bahkan suami yang fakir masuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat, dimana Allah berfirman:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ ...

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,...." (QS. At-Taubah [9] ayat 60)

2. Tidak benar peng*qiyas*an memberikan zakat kepada suami dengan ketidak bolehan memberikan zakat kepada istri. Sebab suami merupakan orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istri; sementara istri tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada suami. Karenanya, memberikan zakat kepada suami (yang fakir) hukumnya sama dengan memberikan zakat kepada orang pada umumnya yang dibolehkan menerima zakat.

3. Terdapat beberapa nash shahih yang menjelaskan bolehnya seorang istri memberikan zakat kepada suaminya yang fakir. Di antaranya yang bisa kami sebutkan di sini adalah, Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Zainab istri Abdullah bin Mas'ud yang berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Bersedekahlah kalian wahai segenap kaum wanita, meski itu dari perhiasan kalian.' Ketika aku menemui Abdullah (suamiku), aku berkata kepadanya: 'Sesungguhnya engkau adalah sosok laki-laki yang tidak banyak hartanya, sementara itu Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami (kaum wanita) untuk bersedekah. Karenanya, tolong engkau tanyakan kepada beliau: apakah aku boleh memberikan sedekahku kepadamu; jika tidak, maka aku akan memberikannya kepada selainmu.' Abdullah berkata: 'Engkau sajalah yang menghadap beliau ﷺ.' Akupun lalu berangkat. Ternyata ketika itu di depan pintu rumah Rasulullah ﷺ sudah ada seorang wanita Anshar yang memiliki maksud yang sama denganku. Sementara itu Rasulullah ﷺ adalah sosok yang sangat berwibawa. Tak lama kemudian, Bilal keluar menemui kami, maka kami katakan kepadanya: 'Tolong menghadaplah kepada Rasulullah lalu katakan kepada beliau bahwa di depan pintu ada 2 orang wanita yang hendak menanyakan kepada Tuan: apakah keduanya boleh memberikan sedekahnya kepada suami mereka dan anak-anak yatim yang ada dalam asuhan mereka? Tolong jangan beritahukan kepada beliau siapa kami.' Bilalpun lalu masuk dan menanyakan hal tersebut kepada beliau. Beliau bertanya kepada Bilal: 'Siapa kedua wanita tersebut?' Ternyata Bilal pun menjawab: 'Seorang wanita dari kalangan Anshar dan Zainab.' Beliau ﷺ memberikan jawaban:

لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

'Keduanya beroleh 2 pahala, yakni pahala kekerabatan dan pahala sedekah.'"

Dalam lafazh Bukhari disebutkan:

أَيَجْزِى عَنِّى أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِى وَعَلَى أَيْتَامٍ لِى فِى حَجْرِى

"Apakah boleh bagiku untuk memberikan infaqku kepada suamiku dan anak-anak yatim yang ada dalam asuhanku?"

Dalam Hadits di atas dijelaskan adanya kebolehan bagi seorang wanita untuk memberikan zakat hartanya kepada suaminya, bahkan dianjurkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara sedekah sunnah dan sedekah wajib (zakat). Apalagi kedua wanita tersebut berkata: *"Apakah boleh keduanya memberikan sedekah"* sementara dalam riwayat lain disebutkan bahwa Zainab berkata: *"Apakah boleh bagiku untuk memberikan infaqku?"* Lebih dari itu, Rasulullah ﷺ juga tidak menjelaskan sedekah apa yang dimaksud: sedekah wajib (zakat) ataukah sedekah sunnah, yang berarti hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah sedekah secara umum baik sedekah sunnah maupun sedekah wajib (zakat).

Abu Hanifah dan Imam lainnya yang sependapat dengan beliau mengatakan bahwa seorang wanita tidak boleh memberikan zakatnya kepada sang suami. Sementara Imam Syafi'i dan menurut satu riwayat yang berasal dari Imam Ahmad, membolehkan seorang wanita memberikan zakatnya kepada sang suami. Sedang Imam Malik berpendapat, jika sang suami lalu menggunakannya bukan untuk menafkahi sang istri maka dibolehkan; namun jika sang suami lalu menggunakannya untuk menafkahi istri, maka tidak diperbolehkan.

• SUAMI MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ISTRI

Tidak diperkenankan bagi seorang wanita mengambil sesuatu dari zakat harta suaminya, dan suami juga tidak diperkenankan untuk memberikannya kepada sang istri. Alasannya, karena sang suami berkewajiban menafkahi istrinya, sehingga dengan adanya nafkah tersebut sang istri tidak perlu mengambil zakat suaminya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:

... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ ...

"... Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka...." (QS. At-Thalaaq [65] ayat: 1)

Rumah yang dimaksud dalam ayat ini adalah rumah yang dihuni oleh suami-istri yang biasanya kepemilikannya ada di tangan suami. Sehingga jika seorang suami memberikan zakatnya kepada istrinya, maka ia telah mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri dan seolah ia telah memberikan dengan tangan kanannya lalu mengambilnya kembali dengan tangan kirinya.

• MENZAKATI MAHAR

Jika seorang wanita tidak menggunakan maharnya untuk membeli perkakas rumah-tangga atau barang-barang lainnya dan ia tetap menyimpannya, sementara maharnya itu telah mencapai 1 nishab (setara dengan harga 85 gram emas) dan telah melewati masa haul (masa 1 tahun menurut hitungan tahun hijriyyah), maka wajib bagi wanita tersebut untuk mengeluarkan zakatnya. Besarnya adalah 2,5 %.

Jika separoh dari maharnya gugur (gagal menjadi miliknya) lantaran diceraikan sebelum terjadinya hubungan suami-istri, sehingga dia hanya berhak terhadap yang separohnya lagi, maka maharnya itu juga wajib dikeluarkan zakatnya jika memang mencapai 1 nishab dan telah melewati haul. Adapun separohnya yang gagal menjadi miliknya tidak perlu dizakati.

• APAKAH WANITA WAJIB BERZAKAT FITRAH?

Kaum wanita wajib mengeluarkan zakat fitrah; sebab zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun wanita, yakni yang memiliki harta lebih dari yang cukup untuk kebutuhan dia berikut keluarganya untuk jatah sehari-semalam.

Imam Tirmidzi telah mengetengahkan Hadits dari jalur Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang berkata:

بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ أَوْ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk menyerukan di jalan-jalan di kota Makkah: 'Ketahuilah oleh kalian semua bahwa zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim, baik laki-laki atau wanita, baik orang

merdeka atau budak, dan baik anak kecil maupun orang dewasa, yakni sebanyak 2 mud[61] *gandum istimewa atau bahan pangan istimewa lainnya, atau 1 sha' bahan pangan biasa.*"

Sementara Enam Imam Ahli Hadits mengetengahkan Hadits dari Ibnu Umar yang berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Rasulullah ﷺ telah memfardhukan zakat fitrah sebanyak 1 sha' kurma atau 1 sha' gandum atas setiap budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun wanita dari kalangan kaum muslimin."

Zakat fitrah itu menjadi tanggungan kaum laki-laki (kepala keluarga) baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang nafkah mereka menjadi tanggungannya, yakni yang beragama Islam baik merdeka ataupun budak, baik laki-laki ataupun wanita, seperti: anak, istri, orang tua, dan para pembantu.

61 Mud adalah ukuran sepenuh 2 telapak tangan dan setara dengan ¼ (seperempat) sha' = 6 ons. 1 sha' = 4 mud = 24 ons = 2,4 kg. Jika dihulatkan, 1 sha' = 2,5 kg. Baca: *Kamus Al-Munawwir* dan *Shahih Muslim* Hadits No. 1635 (*Al-Kutub Tis'ah* menu *Ma'aani*), -pent..

PASAL 5:

HAJI DAN UMRAH

- Syarat haji bagi wanita
- Bersuci, pakaian, dan perhiasan wanita dalam haji dan umrah
- Antara haji dan hubungan suami-istri
- Bagaimana wanita melaksanakan manasik haji dan umrah?
- Bagaimana hajinya wanita haid dan wanita nifas?

SYARAT HAJI BAGI WANITA

Syarat haji, baik yang berlaku umum untuk kaum pria dan kaum wanita, maupun yang berlaku khusus untuk kaum wanita, maka bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut secara sempurna, dia wajib melaksanakan haji. Jika tidak, maka tidak wajib baginya. Karenanya, barangsiapa yang belum memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan, maka dia belum berkewajiban melaksanakan haji dan haji bukan merupakan sesuatu yang dituntut darinya.

Adapun syarat haji yang berlaku umum untuk kaum pria dan wanita, terbagi menjadi beberapa perkara yang secara ringkasnya dapat kami paparkan sebagai berikut:

1. Syarat wajib dan syarat sahnya, yakni: beragama Islam dan berakal sehat. Sehingga orang kafir atau orang musyrik dan juga orang yang kehilangan akal sehatnya, tidak ada kewajiban mengerjakan haji atas mereka; kalaupun mereka mengerjakannya, maka haji mereka tidak sah.
2. Syarat wajib tapi bukan syarat sah namun merupakan kebolehannya, yakni berusia baligh dan merdeka (bukan berstatus budak/hamba sahaya). Sehingga hajinya anak yang belum baligh dan juga budak, tetaplah sah; namun hajinya itu tidak menggugurkan kewajiban mengerjakan haji dari keduanya di saat keduanya berusia baligh atau merdeka di kemudian hari.
3. Syarat wajib haji, yakni mampu; baik dalam hal *badaniyyah* (fisik), *maaliyyah* (finansial), maupun *amniyyah* (faktor keamanan). Karenanya, barang siapa yang belum mampu untuk mengerjakan haji namun mendapat bantuan dari orang lain untuk mengerjakan haji, maka hajinya sah dan kewajiban haji menjadi gugur karenanya[62].

---

62 Baca. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* 7 hlm. 17-25; *Al-Muhadzdzab* 1 hlm. 195-198, *Al-Qawanin Al Fighiyyah* hlm. 127; *Al-Bada-i'* 2 hlm. 120-123 dan 160; *Ghayatul Muntaha* 1 hlm. 350-361; *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm. 308 dan seterusnya; *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 6-13; *Fathul Qadir* 2 hlm. 120; *Al Mughni* 3 hlm. 218-222, 241, 248-250, *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 193-199; *Al-Adab* 1 hlm. 177; dan *Kasyful Qina'* 2 hlm. 440-450.

Adapun syarat-syarat yang khusus berlaku untuk kaum wanita saja ada 2, dimana keduanya wajib terpenuhi selain syarat mampu, sehingga memungkinkan seorang wanita untuk melaksanakan haji. Kedua syarat tersebut adalah:

1. Tidak sedang dalam masa iddah.

Yakni tidak sedang dalam masa iddah karena *thalak* (cerai) ataupun karena ditinggal wafat suami. Hal ini dikarenakan Allah ﷻ telah melarang wanita yang sedang menjalani masa iddah untuk keluar rumah dan (melarang walinya untuk) membiarkan wanita tersebut keluar dari rumah. Allah berfirman:

...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ....

"*... Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang....*" (QS. At-Thalaaq [65] ayat 1)

Masa iddah wajib dijalani dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, tepat setelah terjadinya *thalak* atau setelah sang istri ditinggal wafat suaminya.

2. Ada suami atau mahram[63] atau sejumlah wanita lain yang menemani dalam perjalanan.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya ia (Ibnu Abbas) telah mendengar Nabi ﷺ bersabda dalam khutbahnya:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

63 *Mahram* adalah laki-laki yang haram menikahinya, baik karena faktor *nasab* (garis keturunan), *radha'ah* (hubungan susuan), atau *mushaharah* (hubungan pernikahan). Contoh laki-laki yang termasuk mahram karena faktor nasab adalah ayah, anak laki-laki, dan saudara laki-laki. Contoh laki-laki yang termasuk mahram karena faktor *radha'ah* adalah saudara sesusuan. Contoh laki-laki yang termasuk mahram karena faktor *mushaharah* adalah ayah suami (bapak mertua) dan anak suami.

Sementara laki-laki yang haram menikahinya hanya untuk sementara waktu, tidaklah dikategorikan mahram, seperti suami adik/kakak (ipar) dan suami bibi. Adapun hal yang disyaratkan bagi mahram adalah baligh, berakal, dan berkepribadian istiqamah, hingga maksud diadakannya mahram tersebut bisa terwujud yakni menjaga dan melindungi wanita yang disertainya.

"Sekali-kali janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali disertai mahram wanita tersebut; dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali disertai mahramnya." Seorang lelaki berdiri, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, istriku hendak berangkat haji sementara diriku telah terdaftar untuk turut berangkat dalam perang ini dan itu, bagaimana ini?" Nabi ﷺ bersabda: "Pulanglah kamu lalu berangkat hajilah bersama istrimu."

Al-Jama'ah selain Bukhari dan Nasa'i telah mengetengahkan Hadits dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk bepergian selama 3 hari atau lebih, kecuali disertai ayahnya, anak lelakinya, suaminya, saudara lelakinya, atau mahramnya yang lain."

Bukhari-Muslim mengetengahkan Hadits, masih dari Abu Sa'id yang menyebutkan:

نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang seorang wanita bepergian yang memakan waktu selama 2 hari atau 2 malam, kecuali jika disertai suaminya atau mahramnya yang lain."

Bukhari-Muslim mengetengahkan Hadits dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا

"Tidak halal bagi seorang wanita menempuh perjalanan sehari semalam kecuali disertai mahramnya."

Bukhari-Muslim juga mengetengahkan Hadits dari Ibnu Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

"Janganlah seorang wanita mengadakan safar selama 3 hari kecuali disertai mahrannya."

Abu Dawud mengetengahkan Hadits dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Janganlah seorang wanita menempuh perjalanan setengah hari kecuali disertai mahramnya."

Muslim dan Ahmad mengetengahkan Hadits dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Janganlah seorang wanita menempuh safar selama 3 hari kecuali ditemani mahramnya."

Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh: "perjalanan semalam."

Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan dengan lafazh: "perjalalan sehari."

Tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat yang telah dipaparkan di atas. Sebab perbedaan pembatasan yang ada pada masing-masing riwayat disesuaikan dengan perbedaan tempat sesuai keberadaan si penanya. Suatu ketika Rasulullah ﷺ ditanya tentang seorang wanita yang menempuh safar selama 3 hari tanpa disertai mahram, sehingga beliau lalu bersabda: *"Janganlah seorang wanita menempuh safar selama 3 hari kecuali disertai mahramnya"*.

Ketika ditanya tentang seorang wanita yang bepergian selama 2 hari tanpa disertai mahram, beliau ﷺ pun lalu bersabda: *"Janganlah seorang wanita mengadakan safar selama 2 hari atau 2 malam kecuali bersama suaminya atau bersama mahramnya"*. Dan, ketika ditanya tentang seorang wanita yang bepergian selama setengah hari, beliau ﷺ pun lalu bersabda: *"Janganlah seorang wanita bepergian selama setengah hari kecuali disertai mahramnya"*.

Demikianlah, sehingga yang dimaksud adalah safar secara mutlak. Lebih dari itu, jika disebutkan pembatasan yang paling sedikit, maka hal itu tidaklah bertentangan dengan disebutkannya pembatasan yang paling banyak; sebab ketika disebutkan pembatasan yang paling sedikit, maka pembatasan yang lebih banyak darinya tentu lebih dilarang.

Dalam hal ini tidak ada pembatasan minimal yang ada kaitannya dengan lafazh safar. Hal ini telah dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas yang menyebutkan:

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Janganlah seorang wanita mengadakan safar kecuali bersama mahram-nya."

Riwayat ini telah datang dengan lafazh yang mengandung arti mutlak dan mencakup seluruh cakupan makna "safar".

Walhasil, seorang wanita dilarang mengadakan safar tanpa disertai suami atau mahram, baik lamanya safar itu 3 hari, setengah hari, ataupun kurang/lebih dari itu. Apalagi di zaman kita saat ini -yang merupakan zaman pesawat terbang-, dimana seseorang bisa mengadakan safar ke tempat yang sangat jauh dalam kurun waktu kurang dari 1 hari, atau dapat melanglang buana dari satu benua ke benua lainnya dalam waktu kurang dari 3 jam, bahkan terkadang 1 jam saja sudah cukup.

Oleh karena itu, pembatasan-pembatasan yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ tidaklah menafikan kesimpulan di atas; sebab semuanya merupakan *natijah* (hasil, tanggapan) dari perbedaan tempat sesuai pertanyaan si penanya -sebagaimana telah kami paparkan di atas.

Sementara itu, ada sebagian orang yang bertanya: "Bagaimana hukum wanita yang tidak memiliki suami atau mahram?"

Tentu tidak diragukan lagi banyak wanita yang tak memiliki suami, bahkan terkadang pula banyak yang tak memilki mahram. Maka jawabnya, kepada mereka tidak dituntut adanya suami atau mahram, dengan syarat safar mereka dilakukan di rute perjalanan yang aman dan ditempuh bersama dengan teman-teman wanita serombongan yang terpercaya.

Imam Bukhari telah meriwayatkan dari 'Adi bin Hatim dimana ia berkata: "Suatu ketika di saat aku sedang berada di sisi Nabi ﷺ, tiba-tiba datang seorang lelaki lalu mengadukan kepada beliau tentang kemiskinan yang menimpanya. Sesudah itu datanglah lelaki lain yang mengadukan tentang perampokan di tengah perjalanan. Beliau lalu bertanya kepadaku: 'Wahai 'Adi, tahukah engkau di mana Hirah[64]?' Aku menjawab: 'Aku tidak tahu, namun pernah mendengar nama itu.'

64 *Hirah* adalah nama sebuah kota yang berada di dekat Kufah, Iraq.

Beliau lalu bersabda:

فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ تَعَالَى

'Jika engkau diberi umur panjang, niscaya engkau akan melihat seorang wanita yang mengadakan safar dari Hirah hingga bisa thawaf di Ka'bah tanpa merasa takut kepada siapapun, selain kepada Allah ﷻ.'"

Selanjutnya 'Adi berkata: "Di kemudian hari, aku pun benar-benar melihat adanya wanita yang mengadakan safar dari Hirah (menuju Makkah) hingga bisa thawaf di Ka'bah tanpa merasa takut kepada siapa pun selain kepada Allah."

Ibnu Abi Syaibah mengetengahkan Hadits dari Az-Zuhri, bahwa ia berkata: "Pernah dikatakan kepada 'Aisyah (Ummul Mukminin):

اَلْمَرْأَةَ لَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

'Wanita itu tidak boleh mengadakan safar tanpa mahram.'

maka dia berkata: 'Tidak semua wanita memiliki mahram.'"

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Nafi', maula Ibnu Umar yang berkata: "Pernah maula-maula (budak atau mantan budak) wanita mengadakan safar bersama Ibnu Umar, sementara mereka tanpa disertai mahram."

Dengan demikian, nash-nash ini menunjukkan bahwa wanita yang tidak memiliki suami atau mahram, boleh-boleh saja mengadakan safar atau perjalanan naik haji jika rute perjalanan yang ditempuhnya aman dan dia bersama teman-teman serombongan yang terpercaya.

Adapun jika seorang wanita memiliki mahram atau teman wanita yang terpercaya, sementara segala syarat menunaikan ibadah haji yang ditetapkan syariat sudah terpenuhi, baik syarat wajib, syarat sah, atau syarat yang memang dibolehkan; dalam kondisi yang demikian, apakah wajib bagi wanita yang bersangkutan meminta izin kepada suaminya (jika memang punya suami -pent.) untuk menunaikan ibadah haji?

Jika seorang wanita hendak berangkat naik haji, maka wajib baginya meminta izin kepada suaminya, dan wajib pula bagi sang suami untuk memberinya izin selama di sana tidak ada alasan yang bersifat prinsip yang menghalanginya untuk

memberikan izin, serta tidak dikhawatirkan timbulnya sesuatu yang tak diinginkan dalam safarnya itu. Jika suami memiliki alasan yang bersifat prinsip atau ada kekhawatiran terhadap timbulnya sesuatu yang tak diinginkan dalam safarnya itu, maka suami berhak melarang istrinya. Sebab menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sementara mengakhirkan pelaksanaan ibadah haji merupakan keleluasaan dilihat dari sisi waktu, di samping memang jika dimungkinkan bagi wanita tersebut untuk mengerjakan ibadah hajinya di tahun yang akan datang.

Jika suami tidak memberinya izin tanpa alasan yang jelas dan memadai, maka bagi sang istri boleh untuk berangkat menunaikan haji yang sifatnya fardhu meski menyelisihi suaminya; sebab meninggalkan haji yang sifatnya fardhu tanpa adanya sebab yang jelas merupakan sebuah kemaksiatan; sementara Nabi ﷺ telah bersabda: *"... Jika engkau diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka perintah itu tidak perlu mendengar dan menaaati."* Beliau juga telah bersabda: *"Sesungguhnya taat itu hanya pada ketaatan (kepada yang haq)."*

Ini semua berlaku jika haji yang dikerjakannya adalah haji yang sifatnya fardhu. Adapun jika larangan dari suami itu berkenaan dengan haji yang sifatnya sunnah, maka wajib bagi sang istri untuk menaati larangan suami, dan tidak menyelisihinya. Sebab menaati suami merupakan sesuatu yang wajib baginya selama di dalamnya tidak terkandung maksiat kepada Allah; sementara meninggalkan haji sunnah bukan merupakan sebuah kemaksiatan[65].

Yang demikian ini, tidak ada perbedaan dalam hal syarat-syarat antara wanita muda dan wanita tua -menurut pendapat yang paling *rajih*-; sebab Rasul ﷺ telah menyebutkan dengan lafazh yang sifatnya mutlak yakni "wanita" tanpa membedakan antara wanita yang tua dan wanita yang muda.

Jika ada sebagian orang yang membedakan antara wanita tua dan wanita muda dengan dalih bahwa wanita tua itu tidak menarik lagi, maka dalih yang semacam ini tidak bisa diterima; sebab yang namanya wanita itu tetap dapat membangkitkan syahwat, berapapun umumya, apalagi terhadap laki-laki yang seumur dengannya.

---

65 Madzhab Syafi'i berpendapat: "Tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk mengerjakan haji kecuali jika suami memberinya izin, baik haji yang sifatnya wajib ataupun bukan." Madzhab Hanafi berpendapat: "Jika seorang wanita memiliki mahram, maka tidak sepatutnya bagi sang suami untuk melarangnya berangkat mengerjakan haji yang sifatnya fardhu; namun jika haji yang ia tidak dikerjakannya adalah haji yang sifatnya sunnah, maka sang suami boleh melarangnya." Baca: *Al-Hidayah* berikut syarahnya, *Fat-hul Qadir* 2 hlm. 129-130.

Terakhir, bagaimana hukum wanita yang menunaikan ibadah haji tanpa memenuhi kedua syarat di atas (tidak sedang dalam masa iddah dan ditemani suami atau mahram), apakah hajinya sah?

Ya... hajinya tetap sah. Mengapa? Karena kedua syarat ini masuk dalam pengertian "syarat mampu", sementara mampu itu sebagaimana telah kami paparkan di atas merupakan syarat wajib haji bukan syarat sah haji. Karenanya, siapa yang telah memiliki semua syarat kecuali syarat mampu, maka hendaklah ia berangkat naik haji; dan hajinya sah, sebab menyelisihi kedua syarat ini (tidak sedang dalam masa iddah dan ditemani suami atau mahram) dianggap sebagai bentuk kemaksiatan di perjalanan, bukan pada perkara yang dimaksud itu sendiri yakni manasik haji. Alasan lainnya, seorang wanita jika telah sampai di tempat pelaksanaan ibadah haji, maka dia akan bertemu dan bergabung dengan kaumnya yang sebangsa. Sementara itu, haji yang dikerjakannya dan berstatus wajib baginya, maka haji tersebut sudah memadai baginya, dan dia tidak dituntut untuk mengerjakan haji wajib[66].

BERSUCI, PAKAIAN, DAN PERHIASAN WANITA DALAM HAJI DAN UMRAH

A. Yang dilakukan sebelum ihram.

- **Mandi.**

Bagi wanita yang hendak berihram haji atau berihram umrah, disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Sebab orang yang berihram itu tengah mempersiapkan diri untuk mengerjakan ibadah yang di dalamnya berkumpul banyak sekali manusia.

Mandi sebelum ihram disunnahkan bagi kaum wanita, bahkan wanita yang tengah mengalami haid atau nifas sekalipun. Imam Muslim dan Imam lainnya telah mengetengahkan Hadits yang menyebutkan bahwa Asma' binti Umais suatu ketika melahirkan puteranya yang bernama Muhammad bin Abu Bakr di Dzulhulaifah (saat dalam perjalanan berangkat haji/umrah -pent.). Ia lantas mengirim utusan kepada Rasulullah ﷺ untuk menanyakan apa yang seharusnya ia perbuat. Nabi ﷺ bersabda:

66 Baca: *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 467; *Hasyiyatud Dasuqi* 2 hlm. 10-11; *Al-'Adawi* 1 hlm. 455; *Al-Umm* 2 hlm. 117; *Nihayatul Muhtaj* 2 hlm. 383, dan *Lubabul Manasik* berikut Syarahnya, *Al-Maslakul Muqtasith Fil Mansakil Mutawassith* hlm. 8-10.

اغْتَسِلِى وَاسْتَثْفِرِى بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِى

"Mandilah engkau lalu kenakanlah pembalut untuk mencegah alirah darah (nifasmu) dan selanjutnya berihramlah."

Sementara Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud mengetengahkan Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ

'Sesungguhnya wanita yang sedang nifas dan wanita yang sedang haid hendaknya mandi dan berihram, lalu mengerjakan semua manasik haji/umrah, hanya saja tidak boleh mengerjakan Thawaf di Ka'bah hingga mereka suci."

Mandi di sini dimaksudkan untuk kebersihan, bukan untuk bersuci, terbukti bahwa wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas juga biasa melakukannya. Adapun disunnahkannya mandi bagi kaum wanita ketika hendak berihram, adalah karena di saat itu ia hendak menunaikan serangkaian manasik; sehingga bagi wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas tentu lebih ditekankan, lantaran ada Hadits yang menjelaskannya.

Selain mandi, dianjurkan pula bagi wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas untuk menghilangkan segala kotoran dan bau tak sedap yang melekat padanya, membersihkan bulu ketiak, memotong kuku, menyisir rambut, dan lain sebagainya.

- **Mengenakan parfum (wewangian).**

Sebelum mengerjakan ihram, disunnahkan bagi wanita untuk mengenakan parfum. Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad telah meriwayatkan Hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها yang berkata:

كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا

"Suatu ketika kami berangkat bersama Nabi ﷺ menuju Makkah, dimana

kami lalu meminyaki kening-kening kami dengan Sukk yang wangi ketika hendak ihram. Selanjutnya, ketika seseorang dari kami mengeluarkan peluh di dahinya, bekas Sukk itupun lalu mengalir ke wajahnya. Nabi ﷺ melihat yang demikian namun beliau tidak melarang kami."

Tidaklah mengapa jika aroma parfum tersebut masih saja membekas di saat telah berihram.

Mengenakan parfum pada pakaian sebelum ihram, hukumnya sama dengan mengenakan parfum untuk badan, dan tidaklah mengapa jika aroma parfum pada pakaian tersebut masih saja membekas (di saat telah berihram), dengan penggiyasan terhadap parfum yang dikenakan pada badan. Seorang wanita yang telah melepas pakaian ihramnya, maka tidak boleh baginya untuk mengenakan pakaian itu lagi jika ia mendapai aroma parfumnya masih ada; melainkan ia harus menghilangkan aroma parfum terlebih dahulu, lalu memakainya kembali.

Menurut madzhab Maliki, seseorang dilarang mengenakan parfum di saat sebelum ihram; dan Hadits yang dikemukakan di atas tadi menjadi pembantah bagi pendapat mereka. Menurut ulama Jumhur, disunnahkan mengenakan parfum pada badan sebelum ihram. Sementara menurut madzhab Hanafi dan Hambali, tidak boleh seseorang mengenakan parfum pada pakaian sebelum ihram.

Jika seorang wanita sedang menjalani iddah lantaran ditinggal wafat suaminya, maka makruh baginya untuk mengenakan parfum; sebab termasuk hal yang dituntut dari seorang wanita yang sedang menjalani iddah adalah tidak mengenakan perhiasan dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, seperti parfum dan sejenisnya.

- **Pacar (inai).**

Dianjurkan pula bagi wanita yang hendak ihram untuk mengenakan pacar sebagai pewarna pada kedua tangannya hingga batas siku. Hal ini didasarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa hal tersebut disunnahkan. Alasan lain, karena pacar itu termasuk perhiasan kaum wanita. Karenanya, dianjurkan bagi kaum wanita ketika hendak ihram untuk mengenakannya sebagaimana halnya mengenakan parfum dan menyisir rambut[67]. Semua ini disunnahkan menurut madzhab Hambali dan madzhab Syafi'i.

---

67 Baca: *Al-Hidayah* berikut *Fat-hul Qadir* 2 hlm. 134-136; *Al-Mughni* 3 hlm. 271-275; *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm. 317; *Wardul Mukhtar* 2 hlm. 214-216; *Syarhur Risalah* 1 hlm. 459-462; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 131; *Ghayatul Muntaha* 1 hlm. 365 dan seterusnya; *Al-Lubab* 1 hlm. 179 dan seterusnya; *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 29 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 478-482 dan 501; dan *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* 7 hlm. 211-226.

B. Yang dilakukan di saat ihram.

- **Pakaian.**

Bagi kaum wanita -berbeda halnya dengan kaum laki-laki-, dibolehkan untuk mengenakan pakaian yang memenuhi aturan syariat yang biasanya dipakai dalam keseharian; selain pakaian yang diberi parfum (pada saat ihram), sarung tangan, dan cadar. Sebab ketiga jenis pakaian ini haram dikenakan kaum wanita di saat ihram.

Imam Baihaqi dan Imam Hakim -dengan *rijal* shahih- telah meriwayatkan Hadits yang berasal dari Ibnu Umar, dimana ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَنْوَاعِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصٍ أَوْ خُفٍّ

"Nabi ﷺ melarang kaum wanita yang sedang ihram dari mengenakan sarung tangan, cadar, dan kain yang diolesi Wars[68] dan Za'faran. Adapun sesudah ihram, mereka boleh mengenakan kain berwarna yang disukainya, seperti: kain yang dicelup Ushfur, kain Khaz[69], perhiasan, celana, gamis, atau khuff (selop)."

Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Nasa'I, dan Imam Tirmidzi telah meriwayatkan Hadits dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

"Janganlah wanita yang sedang ihram mengenakan cadar, dan jangan pula mengenakan sarung tangan." (Imam Tirmidzi menilai shahih Hadits ini)

Sementara Imam Bukhari mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya dia mengenakan pakaian yang dicelup Ushfur di saat sedang ihram dan dia berkata:

لَا تَلَثَّمْ وَلَا تَتَبَرْقَعْ وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلَا زَعْفَرَانٍ

68 Wars adalah tumbuhan berwarna kuning dan harum aromanya, yang biasa digunakan untuk mencelup kain.

69 Khaz adalah kain yang merupakan tenunan dari sutera dan bulu atau dari bulu semuanya.

"Janganlah seorang wanita yang sedang ihram mengenakan cadar, jangan pula mengenakan berguk (sejenis cadar), jangan pula mengenakan kain yang dicelup Wars atau Za'faran."

Semua nash yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pakaian yang dikenakan seorang wanita di saat ihram adalah macam-macam pakaian yang dipakai dalam kesehariannya. Hanya saja tidak boleh baginya untuk mengenakan kain yang diberi parfum, dan hendaknya ia menampakkan kedua telapak tangan dan wajahnya. Bagi kaum wanita yang sedang ihram, wajah mereka tak ubahnya seperti kepala seorang lelaki (harus dibuka); sebab ihramnya kaum wanita itu ada di membuka wajahnya, sebagaimana kesepakatan para ulama'.

Nash-nash di atas juga menunjukkan bolehnya bagi kaum wanita untuk mengenakan berbagai perhiasan, seperti emas, perak, dan segala perhiasan yang dibolehkan oleh syari'at, dengan syarat tidak menarik perhatian dan tetap menjaga kesakralan ibadah yang tengah dikerjakan[70].

- **Wangian-wangian (parfum).**

Haram bagi wanita yang tengah ihram untuk mengenakan wewangian, baik untuk di badan maupun di pakaian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang sudah disebutkan di atas, dimana kain yang dicelup dengan Wars dan Za'faran diperintahkan untuk tidak digunakan, lantaran keduanya mengandung wewangian. Dengan demikian, Hadits tersebut menunjukkan tidak dibolehkannya mengenakan wewangian secara keseluruhan (di saat ihram).

Demikian pula halnya dengan mengenakan minyak rambut, baik yang beraroma wangi atau yang tidak; sebab hal itu akan menafikan tampil dengan rambut kusut dan badan/pakaian berdebu. Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ yang berkata:

قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ الْحَاجُّ؟ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ

"Seseorang mendekat kepada Nabi ﷺ, lalu bertanya: 'Siapakah orang yang sedang berhaji itu?' Beliau menjawab: 'Orang yang rambutnya kusut dan tidak mengenakan wewangian.'"[71]

---

70 Baca: *Al-Mughni* 3 hlm. 325-329; *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 75; *Al-Idhah* hlm. 24; *Al-Bada-i'* 2 hlm. 186; *Syarhul Minhaj* 2 hlm. 231-232; *Fathul Qadir* 2 hlm. 193-195; dan *Hasyiyatul Bajuri* 1 hlm. 551.

71 Baca: *As-Syarhul Kabir* 2 hlm. 59-61; *Hasyiyatul Qalyubi* 2 hlm. 133; *Wardul Mukhtar* 2 hlm. 277; *Al-Kafi* 1 hlm. 550-552; dan *Hasyiyatul 'Adawi* 2 hlm. 486.

- **Menghilangkan (mencabut) rambut dan memotong kuku.**

Haram bagi wanita yang sedang berihram untuk menghilangkan (mencabut) bagian rambut dimana, dan yang tumbuh di bagian badan mana saja. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ....

"*... dan janganlah kamu mencukur kepalamu, sebelum qurban sampai di tempat penyembelihannya....*" (QS. Al-Baqarah [9] ayat 196)

Rambut yang ada di seluruh badan itu diqiaskan dengan rambut yang ada di kepala; sebab pada intinya sama saja (sama-sama rambut -pent.). Jika mencukur rambut akan menimbulkan rasa nyaman, dimana rasa nyaman itu merupakan sesuatu yang dinafikan dalam ihram; maka orang yang sedang ihram diperintahkan supaya rambutnya berada dalam kondisi kusut dan (pakaian/badannya) berdebu.

Begitu pula mencabut rambut juga diqiaskan dengan mencukurnya; sebab intinya sama (yakni sama-sama menghilangkan rambut -pent.), meski Nash yang ada menyebutkan dengan kata-kata "mencukur". Sementara menggunting kuku berdasarkan pada Ijma', hukumnya sama dengan mencukur rambut.

Adapun menghilangkan kotoran yang melekat di bawah kuku tidaklah haram. Juga tidaklah mengapa dengan rambut yang terjatuh dengan sendirinya, yakni rambut dari bagian tubuh mana saja, yang disebabkan karena berwudhu atau faktor lainnya.

- **Bercelak.**

Bercelak, jika tujuannya adalah untuk berobat, maka boleh-boleh saja secara mutlak; dan dimakruhkan jika tujuannya adalah untuk berhias, dengan syarat tidak beraroma wangi; adapun jika beraroma wangi maka hukumnya jelas haram.

Imam Muslim telah mengetengahkan Hadits yang menyebutkan bahwasanya Utsman telah meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ berkenaan dengan seseorang yang mengeluhkan kedua matanya yang sakit, dimana orang tersebut tengah berihram, maka orang tersebut boleh mencelakinya dengan *Sabr*. Dan hukum yang berlaku untuk kaum wanita dalam hal ini sama saja dengan yang berlaku untuk kaum laki-laki.

Imam Baihaqi mengetengahkan Hadits yang berasal dari Syamsiyyah dimana ia berkata: "Aku pernah mengalami sakit mata di saat sedang berihram. Aku pun

lantas bertanya kepada 'Aisyah tentang bercelak, lalu dia menjawab: 'Silahkan engkau bercelak, dimana saja selain dengan batu *Itsmid* (atau dia berkata: '...selain celak yang berwarna hitam.'). Ketahuilah bahwa bercelak itu tidak diharamkan, melainkan merupakan tindakan berhias, dan kami tidak menyukainya.' Dia berkata lagi: 'Jika mau, silakan engkau bercelak dengan menggunakan Shabr.' Namun aku enggan untuk melakukannya."

Baihaqi juga mengetengahkan Hadits yang diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, dimana Ibnu Umar berkata: "Seseorang yang tengah berihram boleh bercelak dengan jenis celak apa saja jika mengalami sakit mata, yakni selama ia tidak menggunakan celak yang beraroma wangi atau (tidak bercelak) karena sebab selain sakit mata."

ANTARA HAJI DAN HUBUNGAN SEKSUAL

Allah ﷻ berfirman:

... ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ ....

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 197)

Dalam ayat yang mulia ini, Allah *taboroka wa ta'ala* melarang bermacam-macam kegiatan atau aktivitas bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Salah satu larangan tersebut adalah *rafats*. *Rafats* adalah kalimat yang pengertiannya mencakup segala aktivitas yang terjadi di antara seorang lelaki dan seorang wanita di saat sedang bersenggama; seperti mencium, *muda'abah* (fore play), *mulamasah* (saling meraba), *at-tahawur al-jinsi* (saling berkata romantis), ... dan seterusnya.

Karenanya, haram bagi pasangan suami-istri di saat sedang ihram, melakukan setiap aktivitas yang termasuk bagian dari *rafats*[72]. Lantas jika seseorang yang

72 Baca: *Taisir 'Aziz* 1 hlm. 624; *Al-Mughni* 3 hlm. 296; *Waraiul Mukhtar* 2 hlm. 221; *Syarhul Hidayah* 2 hlm. 141; *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an* 2 hlm. 284; *Tafsir Al-Qur'anil 'Azhim* 1 hlm. 236-237; *Al-Mu'jamul Wasith* 1 hlm. 371; dan *Hajjatul Wada'* hlm. 52 dan 58-61.

sedang berhaji melanggar larangan-larangan yang ada hubungannya dengan masalah seksual, maka tingkatan hukum yang berlaku untuknya adalah sebagai berikut:

1. Memikirkan/membayangkan sesuatu yang berbau seksual.

   Jika seseorang yang sedang mengerjakan haji melakukan hal ini baik sampai mengeluarkan mani atau tidak, maka tidak ada kewajiban (kifarat) apapun atasnya. Sebab yang namanya pikiran/bayangan itu merupakan sesuatu yang muncul pada diri manusia yang sifatnya alamiah. Karenanya, tidak ada hukum (kifarat) yang berkenaan dengannya, sebagaimana hal itu terjadi di saat seseorang tengah berpuasa.

   Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

   إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ

   "Sesungguhnya Allah memaafkan dari ummatku keburukan yang terdetik dalam diri mereka selama mereka belum mengerjakannya atau belum mengucapkanya." (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Memandang disertai syahwat dan sengaja untuk meneruskannya.

   Perkara yang demikian tidaklah merusak ibadah haji -baik yang bersangkutan sampai mengeluarkan mani atau tidak-, namun wajib atasnya membayar *dam* (denda). Adapun pandangan yang tanpa disengaja dan tidak diteruskan, maka tidak wajib atas orang yang bersangkutan untuk membayar denda meski hal itu menyebabkan keluarnya mani.

3. Mencium, *mulamasah*, dan *muda'abah* (tanpa dilanjutkan senggama).

   Jika seseorang yang sedang berhaji melakukannya hal ini, maka wajib atasnya membayar dam, baik sampai keluar mani atau tidak. Dan, menurut pendapat yang lebih tepat, hal tersebut tidak menyebabkan rusaknya ibadah haji[73].

4. Jima' (senggama).

   Jika seseorang yang sedang berhaji melakukan jima', dimana jima' tersebut dilakukan sebelum Wuquf di 'Arafah, maka hajinya rusak (batal). Dan jima' yang menyebabkan batalnya haji adalah jima' yang dilakukan benar-benar

73 Baca: *Al-Mughni* 3 hlm. 338-340; *Nihayatul Muhtaj* 2 hlm. 456; *Al-Hidayah* 2 hlm. 237-238; *Hasyiyatul 'Adawi* 1 hlm. 486; dan *Hajjatul Wada'* hlm. 52 dan 58-61.

dengan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita dengan sengaja dan atas kemauan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jika pihak wanitanya melakukan jima' lantaran dipaksa, maka menurut *qaul* yang lebih tepat hajinya tidak batal dan tidak ada kewajiban atasnya membayar fidyah.

Jika jima'nya dilakukan sesudah Wuquf dan sebelum Tahallul Awwal[74], maka hajinya tidak batal, namun wajib atasnya menyembelih unta Badanah (unta gemuk/besar). Hal ini dikarenakan Nabi ﷺ telah bersabda:

الْحَجُّ عَرَفَةُ

"*Haji (manasik haji yang paling pokok) itu (Wuquf) di 'Arafah.*" (HR. Ash-habus Sunan dan para Imam lainnya)

مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

"*Barang siapa turut mengerjakan shalat (Shubuh) bersama kami (di Muzdalifah) sehingga ia telah Wuquf bersama kami lalu meninggalkan 'Arafah, sementara sebelum itu dia telah melakukan Wuquf di 'Arafah baik di waktu malam ataupun siang, maka sungguh hajinya telah sempurna dan dia telah menunaikan manasiknya.*" (HR. Ash-habus Sunan dan para Imam lainnya)

Hakikat sempurnanya haji yang terkandung dari kedua Hadits di atas, bukanlah merupakan sesuatu yang dituntut; sebab di sana masih ada Thawaf Ifadhah yang juga termasuk rukun haji. Karenanya, atas dasar yang seperti itu, maka yang dimaksud adalah kesempurnaan haji secara hukum. Dan kesempurnan haji secara hukum dapat teruwujud jika rukun haji yang dilakukan sesudah Wuquf aman (terbebas) dari hal-hal yang merusak/membatalkan haji. Dengan kata lain, haji tidak menjadi batal secara mutlak asalkan Wuquf sudah dikerjakan.

Namun demikian, meski hajinya dianggap tidak batal, orang yang bersangkutan wajib menyembelih unta Badanah (sebagai denda). Hal ini didasarkan

74 Dinamakan dengan *Tahallul Awwal* adalah jika seseorang yang sedang berhaji telah melakukan 2 dari 3 manasik haji yakni melempar Jumrah Aqabah, mencukur/menggunting rambut, dan Thawaf Ifadhah.

pada Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dari Ibnu 'Abbas, yang menyebutkan bahwa Ibnu 'Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang menyetubuhi istrinya di Mina sebelum mengerjakan Thawaf; maka Ibnu 'Abbas lantas menyuruh agar yang bersangkutan menyembelih unta Badanah.

Jima' yang dilakukan sesudah Tahallul Awwal, juga tidak menyebabkan hajinya menjadi batal, namun yang bersangkutan wajib menyembelih domba (sebagai denda). Demikianlah, meski haji seseorang menjadi rusak lantaran melakukan jima', maka wajib baginya untuk meneruskan (rangkaian) hajinya itu. Hal ini didasarkan pada firman Allah ﷻ:

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ ....

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 196)

Tidak dibedakan di sini antara haji yang *sehat* (bebas dari hal-hal yang merusaknya) dan haji yang rusak.

Seperti misalnya, wajib mengerjakan haji yang baru di tahun depannya sebagai ganti (*qadha'*) dari haji yang rusak, jika haji yang rusak itu lantas dianggap sebagai haji yang sifatnya sunnah. Diutamakan pada haji qadha' ini agar seseorang terpisah jauh dari istrinya sebagai bentuk antisipasi supaya hal yang terlarang tidak terulang kembali. Termasuk dalam hal penyempurna disini, wajib baginya untuk menyembelih unta Badanah pada haji qadha'nya itu[75].

5. Jima' dalam ihram umrah.

   Jika terjadi jima' dalam ihram umrah sebelum Thawaf sebanyak 4 putaran, maka umrah ini menjadi rusak, namun pelakunya tetap wajib meneruskan rangkaian umrahnya hingga selesai, dan selanjutnya di kesempatan mendatang ia wajib mengerjakan umrah baru sebagai ganti bagi umrah yang rusak itu, dan disamping itu ia wajib menyembelih domba (sebagai denda). Umrah itu lebih ringan statusnya daripada haji, sehingga pelanggaran yang terjadi di dalamnya pun statusnya juga lebih ringan, sehingga hanya wajib menyembelih kambing (bukan unta -pent.)

75 Baca: *Al-Hidayah* 2 hlm. 238-241; *Syarhul Kanz* oleh Al-'Aini 1 hlm. 102-103, *Al-Majmu'* 7 hlm. 388-394; *Al-Mughni* 3 hlm. 334-335; *Syarhuz Zurqani* 2 hlm. 309; *Nihayatul Muhtaj* 2 hlm. 456; *Al-Maslakul Muqsith* hlm. 182; *Hasyiyatul 'Adawi* 1 hlm. 485-486; dan *Hajjatul Wada'* hlm. 58-61.

Jika jima'nya terjadi sesudah Thawaf, maka umrahnya tidak rusak alias tetap sah; sebab rukun umrah itu adalah Thawaf, dan dengan mengerjakan rukunnya, maka status umrahnya sah. Namun demikian, ia harus menyembelih kambing[76].

6. Meminang dan akad nikah.

Meminang orang yang sedang berihram hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau dinikahkan, dan tidak boleh pula meminang." (HR. Muslim)

Diharamkan pula mengadakan akad nikah di saat sedang ihram; jika hal itu dilakukan maka nikahnya tidak sah. Karenanya, orang yang sedang ihram dilarang melakukan peminangan meski melalui perantaraan orang yang tidak sedang ihram; jika lantas terjadi pernikahan, maka pernikahannya adalah bathil. Dasarnya adalah Hadits yang telah disebutkan di atas.

Adapun riwayat yang bertentangan dengan ketetapan ini, yakni Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas yang menyebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

"Bahwasanya Nabi ﷺ menikahi Maimunah di saat beliau sedang ihram," (HR. Bukhari-Muslim)

maka Hadits ini ditentang oleh Hadits yang diriwayatkan dari Maimunah sendiri yang menyebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَمَاتَتْ بِسَرِفَ فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا

"Bahwasanya Nabi ﷺ menikahinya (Maimunah) dalam keadaan yang dihalalkan (tidak sedang ihram), dan melakukan malam pertama dengannya juga dalam keadaan yang dihalalkan." Selanjutnya, Maimunah wafat di Saraf di dalam naungan yang Nabi ﷺ melakukan malam pertama dengannya." (HR. Abu Dawud dan Al-Atsram)

---

76 Baca: *Fathul Qadir* 1 hlm. 241; *Al-Majmu'* 7 hlm. 381-382; *Hasyiyatul 'Adawi* 1 hlm. 486; *Hasyiyatul Muqni'* 1 hlm. 414; *Al-Mughni* 3 hlm. 486; *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 522; dan *Ghayatul Muntaha* 1 hlm. 382.

Juga dibantah oleh Hadits yang diriwayatkan dari Abu Rafi' dimana ia berkata:

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلاَلٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا

"Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah dalam keadaan beliau sedang halal (tidak sedang ihram) dan melakukan malam pertama dengannya juga dalam keadaan beliau sedang halal; dan akulah yang menjadi penghubung di antara mereka berdua." (HR. Tirmidzi dan dia menilainya hasan)

Maimunah dan Abu Rafi' tentu lebih mengetahui hal yang sebenarnya dalam masalah ini daripada Ibnu 'Abbas. Apalagi kala itu Ibnu 'Abbas masih tergolong anak-anak yang tentunya belum mengetahui hakikat suatu permasalahan, dan ia juga bukan merupakan orang yang menjadi penghubung di antara keduanya. Karenanya, ucapan (Hadits) Ibnu 'Abbas tersebut menjadi terbantah. Ada juga Hadits yang menyebutkan:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ

"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan,"

dimana Hadits ini merupakan *Hadits Qauli* yang mesti didahulukan daripada *Hadits Fi'li* yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dan demikianlah yang lebih ditekankan, sebab yang namanya perbuatan (*Hadits Fi'li*) itu adakalanya hanya khusus berlaku untuk Nabi ﷺ.

Namun bagi wanita yang di*thalak* dengan *thalak raj'i* (*thalak* yang bisa diruju'), maka sang suami boleh meruju'nya selama masih dalam masa iddah sekalipun di saat ihram; sebab meruju' wanita yang masih dalam masa iddah itu tidak dinamakan nikah. Lebih dari itu, wanita tersebut juga masih berstatus sebagai istri sebagaimana sebelum thalaq, dimana antara keduanya bisa saling mewarisi (jika salah satunya wafat) dan sang suami juga masih wajib memberikan nafkah (belanja) serta menyediakan tempat tinggal baginya. Juga, pada keadaan yang demikian, tidak ada kewajiban memberi mahar, pihak laki-laki (suami) juga tidak perlu memperhatikan izin dari pihak wanita (istri)nya, dan tidak ada hukum bagi wali.

Adapun "ruju'" sesudah habis masa iddah, maka tidak boleh dilakukan pada waktu ihram haji; sebab ruju' seperti tersebut dinamakan "nikah" dimana hal itu tidak bisa terjadi kecuali atas kerelaan pihak mantan istri, harus ada mahar, dan harus ada wali[77].

BAGAIMANA WANITA MELAKSANAKAN MANASIK HAJI DAN UMRAH?

Ada 3 cara dalam melaksanakan manasik haji dan umrah yang bisa dilakukan oleh kaum wanita (sebagaimana dilakukan juga oleh kaum lelaki pent.):

- ***Pertama,*** Ifrad. Yakni melaksanakan haji secara terpisah dari umrah dan melaksankan umrah secara terpisah dari haji.

- ***Kedua***, Qiran. Yakni melakukan ihram haji dan ihram umrah secara bersamaan, lalu masuk Makkah, dan berada di Makkah tetap dalam kondisi ihram hingga selesai semua rangkaian ibadah haji. Bagi wanita yang mengerjakan haji Qiran ini, agar mengerjakan sekali Thawaf dan sekali Sa'i. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits 'Aisyah ﵂, dimana ia berkata:

وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا

"Adapun orang-orang yang menggabungkan antara haji dan umrah, maka mereka cukup mengerjakan sekali Thawaf." (HR. Bukhari-Muslim)

Didasarkan pula pada Hadits 'Aisyah ﵂ lainnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda kepadanya ketika dia menggabungkan antara haji dan umrah: *"Sa'imu di antara Shafa dan Marwah memadai bagi haji dan umrahmu."* (HR. Muslim)

Selanjutnya menyembelih *hadyu*[78] yang mudah didapat. Sesudah itu jika hendak meninggalkan Makkah, hendaklah agar mengerjakan Thawaf Wada' terlebih dahulu.

---

77 Baca: *Al-Muhalla* 7 hlm. 197-207 dan *Hajjatul Wada' Kama Addahar Rasul* hlm. 52-53.

78 *Hadyu* adalah binatang yang disembelih di Tanah Haram (Makkah) dikarenakan adanya pekerjaan wajib haji/umrah yang ditinggalkan atau karena adanya larangan dalam haji/umrah yang dilanggar, lalu dagingnya dibagikan kepada fakir-miskin. Para ulama Fiqh menamakan hadyu dengan "dam" yang berarti darah, karena binatang tersebut dialirkan darahnya pada saat disembelih. Hadyu ini bisa berupa seekor kambing/domba/biri-biri untuk 1 orang atau seekor unta/sapi untuk 7 orang –pent.. Disarikan dari berbagai sumber.

- ***Ketiga***, Tamattu'.

Yakni melaksanakan ihram umrah di bulan-bulan haji. Orang yang ber*tamattu'* ini memasuki Makkah dan menyelesaikan umrahnya, lantas melepas baju ihramnya; sehingga untuk selanjutnya ia berada dalam kondisi halal (bukan sedang dalam kondisi ihram) sampai melaksanakan ihram haji. Orang yang mengerjakan haji secara tamattu' ini wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat[79].

Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana seorang wanita mengerjakan manasik haji dan umrah sesuai cara yang terakhir, yakni Tamattu', dikarenakan 3 hal:

Pertama, Tamattu' merupakan cara yang paling afdhal di antara ketiga cara pelaksanaan haji-umrah[80]. Meski tak diragukan lagi bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan haji secara Qiran, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa Hadits shahih nan *tsabit* yang ada di dalam *Shahihain* dan kitab Hadits lainnya, hanya saja terdapat riwayat dari beliau ﷺ yang menunjukkan bahwa cara yang tidak beliau kerjakan itu merupakan cara yang paling afdhal. Maksudnya, bahwa cara Tamattu' lebih afdhal daripada cara yang pernah beliau kerjakan, yakni cara Qiran. Kalau saja tidak ada riwayat dari beliau ﷺ yang menunjukkan bahwa cara yang tidak beliau kerjakan itu lebih afdhal daripada cara yang beliau kerjakan, tentu cara Qiran merupakan cara yang paling utama.

Di antara Hadits yang menjelaskan bahwa cara Tamattu' merupakan cara yang paling afdhal adalah:

1. Hadits yang terdapat dalam *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan kitab Hadits lainnya, yang diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi ﷺ bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلاَ الْهَدْىُ الَّذِى مَعِى فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ قَالَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلاَلُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ

79 Baca: *Fathul Qadir* 2 hlm. 134 dan seterusnya; *Ghayatul Muntaha* 1 hlm. 407-412; *Al-Muhadzdzab* 1 hlm. 220-232; *Al-Lubab* 1 hlm. 179-199; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 131-135; *Wardul Mukhtar* 2 hlm. 269-272; *Ar-Raudhah An-Nadiyyah* 1 hlm. 246; dan *Al-Mastakul Mutaqasith* hlm. 140 dan seterusnya

80 Menurut madzhab Hanafi, cara yang paling afdhal adalah Qiran. Menurut madzhab Syafi'i dan Maliki, cara yang paling afdhal adalah Ifrad. Adapun menurut madzhab Hambali, cara yang paling afdhal adalah Tamattu'; dan inilah pendapat yang kami ambil.

"Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian bertahallul (dari umrah). Seandainya aku tidak terlanjur membawa hadyu, nscaya aku mengerjakan (haji dan umrah) sebagaimana cara yang kalian lakukan (Tamattu')." Jabir berkata: "Kami (para shahabat pun) lalu bertahallul, bahkan kami juga sampai menggauli istri-istri kami. Kami berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh mereka yang tidak sedang ihram. Lantas ketika tiba hari Tarwiyyah (tanggal 8 Dzulhijjah –pent.) dan posisi Makkah ada di arah belakang kami (lantaran kami sedang dalam perjalanan menuju Mina pent.), barulah kami bertalbiyyah dan berihram untuk haji."

2. Dalam Hadits yang juga diriwayatkan dari Jabir ﷺ, Rasul ﷺ bersabda:

لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً

"Seandainya sejak semula aku sudah tahu tentang (kesulitan) urusanku (mengerjakan haji Qiran) sebagaimana yang kuketahui di akhirnya, tentu aku tidak akan membawa hadyu dan aku akan menjadikan (meniatkan) ihramku ini sebagai ihram umrah." (HR. Muslim dan lainnya)

Nabi ﷺ telah memerintahkan para shahabat ﷺ agar melaksanakan haji Tamattu' dan telah mencita-citakan bisa mengerjakannya; dan perlu diketahui di sini bahwa beliau tidaklah memerintahkan dan tidak pula mencita-citakan melainkan sesuatu yang sifatnya paling afdhal[81].

Kedua, Tamattu' merupakan cara yang paling mudah dan paling ringan untuk dilaksanakan oleh para jama'ah haji. Apalagi bahwa keduanya (haji dan umrah dalam cara ini) sama-sama berada dalam bulan-bulan haji, yang disertai juga dengan kesempurnaan keduanya dan kesempurnaan dalam pelaksanaan keduanya, meski harus membayar dam[82].

Ketiga, cara Tamattu' ini lebih memudahkan bagi para penulis untuk memberikan penjelasan secara detail mengenai haji dan umrah, sebab masing-masing dari keduanya bisa dijelaskan secara terpisah; sehingga bagi para pembaca yang hanya ingin mengerjakan umrah saja, maka menjadi sangat mudah baginya untuk mendalami pembahasannya.

---

81 Baca: *Ar-Raudhah An-Nadiyah* 1 hlm. 247-250; *Al-Mughni* 3 hlm. 276-277; *Al-Majmu'* 3 hlm. 139 dan seterusnya; *Subulus Salam* 2 hlm. 188-189; dan *Nailul Authar* 4 hlm. 308-317.

82 Ibid.

A. UMRAH.

Beberapa pembahasan yang berkaitan dengan umrah adalah sebagai berikut:

- **Miqat (batasan) umrah.**

Ketika hendak mengerjakan umrah, hal pertama kali yang wajib dilakukan oleh kaum wanita (sebagaimana kaum pria) adalah memulai ihram dari rumahnya atau dari miqat-miqat ihram yang telah ditentukan. Miqat penduduk Syam, Mesir, dan negeri-negeri yang ada di sebelah utara Makkah adalah Rabigh. Miqat penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah. Miqat penduduk Najd adalah Qarnul Manazil. Miqat penduduk Yaman adalah Yalamlam. Dan Miqat penduduk Iraq dan negeri-negeri sebelah timur Makkah adalah Dzatu Irqin. *Miqat-miqat makaniyyah* (batasan-batasan tempat) ini tidak boleh dilewati oleh jama'ah haji-umrah kecuali dengan berihram[83].

- **Hal-hal yang disunnahkan sebelum ihram.**

Sebelum melakukan ihram, disunnahkan bagi kaum wanita (sebagaimana kaum pria -pent.) untuk mandi terlebih dahulu, meski sedang mengalami haid, nifas, atau istihadhah sekalipun. Hal ini didasarkan pada *Khabar* shahih yang berasal dari Nabi ﷺ yang menjelaskan tentangnya.

Dianjurkan juga untuk membersihkan kotoran yang berupa debu dan lainnya, menghilangkan bau tak sedap yang melekat padanya, mencabuti bulu ketiak, memotong kuku, menyisir rambut, dan sebagainya. Disunnahkan pula untuk mengenakan wewangian dan pacar, yang semuanya dilakukan sebelum memulai ihram[84].

- **Pakaian ihram.**

Bagi kaum wanita, ketika hendak ihram boleh mengenakan pakaian sehari-hari mana saja yang ia kehendaki, asalkan memenuhi syarat syar'i; selain pakaian yang diberi wewangian. Selain itu, hendaklah mereka menampakkan kedua telapak tangan dan wajahnya; sebab ihramnya wanita itu ada di wajahnya[85].

---

83 Baca: *Shahih Bukhari* 2/134; *Shahih Muslim* 4/5/Miqat-miqat haji dan umrah; *Sunan Nasa'i* 5/95/Miqat penduduk Yaman; *Sunan Abi Dawud* 2/143; dan *AlMughni* 3/257.

84 Baca: *Sunan Tirmidzi* 1/102 dan 114; *Sunan Abi Dawud* 2/144; *Shahih Bukhari* 2/136-137; *Fat-hul Qadir* 2/136; *AlMughni* 3/271-275; *AlMajmu' Syarah Al-Muhadzdzab* 7/211; dan *Bidayatul Mujtahid* 1/317

85 Baca: AlMughni 3/325-329; *As-Syarhus Shaghir* 2/75; *Al-Idhah* hlm. 24; *AlBada'i* 2/186; *Syarhus Minhaj* 2/231-232; *Fat-hul Qadir* 2/193-195; dan *Hasyiyatul Bajuri* 1/551."

- **Shalat 2 rakaat sebelum ihram.**

Disunnahkan pula untuk mengerjakan shalat sunnah 2 raka'at; di rakaat pertama membaca surah Al-Kaafiruun dan di raka'at kedua membaca surah Al-Ikhlaash[86].

- **Niat umrah.**

Lantas meniatkan umrah seraya berucap di dalam hati:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"Ya Allah, sesungguhnya aku hendak mengerjakan umrah, maka mudahkanlah umrah ini untukku dan terimalah umrah ini. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Lalu membaca kalimat talbiyah berikut ini:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu; aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu; sesungguhnya segala pujian, nikmat, dan kekuasaan hanyalah milik-Mu; tiada sekutu bagi-Mu."

Dengan demikian, yang bersangkutan telah dianggap ihram dan telah menjadi *muhrimah* (wanita yang sedang berihram)[87].

- **Pantangan ihram.**

Selama dalam keadaan ihram, diharamkan bagi seorang wanita untuk:

1. mengenakan wewangian baik untuk di badan ataupun di pakaian;
2. menutup muka dan kedua telapak tangan;
3. menghilangkan, mencukur, mencabut, atau memotong bulu/rambutnya;
4. meminyaki rambutnya baik dengan minyak yang beraroma harum atau tidak harum;

---

86 Baca: *Shahih Muslim* 4/8 bab *Talbiyyah*; *Sunan Abi Daud* 2/150 bab *Waktu ihram*, dan *Al-Mustadrak* 1/447

87 Baca: *Al-Mughni* 3/288; *Wardul Mukhtar* 2/213-214; *Nihayatul Muhtaj* 2/294; *Al-Bada-i'* 2/161; dan *Tafsir Thabari* 4/121-122.

5. memotong kuku;
6. mengenakan celak;
7. melakukan segala jenis *sexual activity*;
8. berburu;
9. keluar dari ketaatan kepada Allah; dan
10. bersilat lidah tanpa haq[88].

- **Memperbanyak talbiyah.**

Dianjurkan bagi wanita yang sedang ihram untuk memperbanyak membaca talbiyah. Rasulullah ﷺ telah bersabda:

أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا وَالْعَجُّ التَّلْبِيَةُ وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ

"Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku lalu berkata: 'Hendaknya engkau banyak bertalbiyah dan menyembelih unta Badanah." (HR. Ahmad)

Seorang wanita yang tengah berihram boleh mengumandangkan bacaan talbiyahnya cukup untuk diri sendiri dan boleh juga untuk orang lain yang ada di dekatnya; namun makruh mengeraskan suaranya lebih dari itu. Jika ia mengeraskan suaranya, tidaklah haram; sebab suara wanita itu -menurut pendapat yang shahih- bukanlah aurat. Hadits yang menyatakan bahwa suara wanita itu aurat adalah Hadits yang berpredikat dha'if.

Adapun lafazh talbiyah yang paling shahih adalah lafazh sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yakni:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

"Aku penuhi panggilan Mu ya Allah, aku penuhi panggilan Mu; aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu; sesungguhnya segala pujian, nikmat, dan kekuasaan hanyalah milik-Mu;

88 Baca: *Al-Mughni* 3/325-329; *Asy-Syarhus Shaghir* 2/75; *Al-Bada-i'* 2/186; *Hasyiyatul Adawi* 2/486; dan *Al-Kafi* 1/550-556.

tiada sekutu bagi-Mu[89]." (Muttafaq 'Alaih)

- **Masuk Makkah.**

Ketika seorang wanita yang berihram sampai di Makkah, maka dianjurkan baginya -jika memungkinkan- untuk mandi yakni mandi saat memasuki Makkah, sebagai bentuk *iqtida'* kepada Rasulullah ﷺ. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim[90].

Saat memasuki Makkah dianjurkan pula untuk membaca do'a sebagaimana yang dibaca Rasulullah ﷺ yakni:

اللَّهُمَّ الْبَلَدُ بَلَدُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَأَلْزَمُ طَاعَتَكَ مُتَّبِعًا أَمْرَكَ رَاضِيًا بِقَدَرِكَ مُسْلِمًا لِأَمْرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ الْمُشْفِقَ مِنْ عَذَابِكَ أَنْ تَسْتَقْبِلَنِي بِعَفْوِكَ وَأَنْ تَتَجَاوَزَ عَنِّي بِرَحْمَتِكَ وَأَنْ تُدْخِلَنِي جَنَّتَكَ

"Ya Allah sesungguhnya negeri (Makkah) ini adalah negeri-Mu. Aku datang kemari adalah untuk menggapai rahmat-Mu, melaksanakan ketaatan kepada-Mu, mengikuti perintah-Mu, ridha dengan taqdir-Mu, dan menerima sepenuhnya titah-Mu. Aku memohon kepada-Mu sebagaimana permohonan orang yang tengah kesulitan yang memohon kepada-Mu dan orang yang takut kepada-Mu, kiranya Engkau berkenan melimpahkan ampunan-Mu kepadaku; mengampuni dosa-dosaku dengan rahmat-Mu; dan memasukkan aku ke dalam surga Mu."[91]

- **Masuk Masjidil Haram.**

Siapapun muslimah yang memasuki Masjidil Haram, maka dianjurkan baginya untuk memasukinya melalui pintu "Babus Salam" seraya membaca do'a masuk masjid, yakni:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"Ya Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Wahai Rabb, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu

---

89 Baca: *Al-Mughni* 3/75 dan 88; *Sunan Tirmidzi* 1/102; *Al-Mustadrak* 1/450; dan *Shahih Muslim* 4/7.

90 Baca: Shahih Bukhari 2/144 bab Mandi ketika memasuki Makkah dan Shahih Muslim 4/62.

91 Baca: *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab* 8/8.

rahmat-Mu."[92] (HR. Tirmidzi. Muslim juga meriwayatkan Hadits yang semakna)

Ketika melihat Ka'bah, dianjurkan membaca do'a berikut:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

"Ya Allah, Engkau Dzat Yang Maha Sejahtera dan dari-Mulah kesejahteraan berasal, maka hidupkanlah kami (di dunia dan di akhirat), wahai Rabb kami, dengan penuh kesejahteraan." (HR. Baihaqi [5/73] dari Umar)

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا

"Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, kehormatan, keagungan, dan kewibawaan kepada Ka'bah ini; dan tambahkanlah kemuliaan, keagungan, dan kebaikan kepada siapa saja yang memuliakan dan menghormatinya yakni dari mereka yang mengerjakan haji dan umrah di dekatnya."[93] (HR. Baihaqi dan Thabrani)

- **Thawaf di sekeliling Ka'bah.**

Usai memasuki Masjidi Haram, dianjurkan bagi siapa saja untuk bersegera melakukan Thawaf; sebab Nabi ﷺ jika memasuki Masjidil Haram, beliau bersegera mengerjakan Thawaf tanpa mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid (shalat penghormatan ketika memasuki masjid). Hal itu karena penghormatan untuk di Masjidil Haram adalah dengan mengerjakan Thawaf di dalamnya sebanyak 7 putaran.

- Hal-hal yang diwajibkan dalam Thawaf.

Hal-hal yang diwajibkan dalam Thawaf adalah:

1. suci dari hadats, jinabat, haid, nifas;
2. menutup aurat;
3. niat;
4. berjalan kaki (tidak berkendaraan) bagi yang mampu;
5. memulai Thawaf dari Hajar Aswad;
6. memposisikan Ka'bah di sebelah kiri orang yang melakukan Thawaf;

92 Baca: Sunan *Tirmidzi* 1/42 dan *Shahih* Muslim 2/155.

93 *Baihaqi* 5/73 dan *Majma'uz Zawaid* 3/238.

7. dilakukan di dalam Masjidil Haram sebanyak 7 putaran;
8. dan Hijr Ismail berada dalam putaran Thawaf.[94]

Hal yang disunnahkan dalam Thawaf bagi kaum wanita.

Disunnahkan bagi wanita yang sedang berihram untuk mengerjakan Thawaf di malam hari di pinggiran lalu-lintas Thawaf, jauh dari kaum laki-laki. Namun jika lalu-lintas Thawaf tidak dipadati kaum laki-laki, maka mendekat ke Ka'bah tentu lebih afdhal.

Dianjurkan pula bagi kaum wanita agar tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki ketika mencium atau mengusap Hajar Aswad, melainkan cukup berisyarat dengan tangan ke arahnya seperti yang dilakukan kaum laki-laki yang tidak memungkinkan untuk bisa sampai kepadanya.

Yang menjadi dalil tentang hal ini adalah Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Baihaqi dari Ibnu Juraij yang berkata: "Atha' telah meriwayatkan kepadaku ketika Ibnu Hisyam melarang kaum wanita Thawaf bersama-sama kaum laki-laki. (Sewaktu Ibnu Hisyam melarang,) Atha' bertanya kepadanya: 'Bagaimana mungkin engkau melarang kaum wanita Thawaf bersama kaum laki-laki, sedang dahulu para istri Nabi ﷺ saja Thawaf bersama kaum laki-laki?' Aku (Ibnu Juraij) menyergah kepada Atha': 'Kejadian (para istri Nabi ﷺ Thawaf bersama kaum laki-laki) itu terjadi sesudah adanya perintah berhijab atau sebelumnya?' Atha' menjawab: 'Setahuku, itu terjadi sesudah adanya perintah berhijab.' Aku (Ibnu Juraij) bertanya: 'Bagaimana mungkin kaum wanita bercampur-baur dengan kaum laki-laki?' Atha' menjawab: 'Mereka tidak bercampur-baur dengan kaum laki-laki. Aisyah sendiri Thawaf dengan menjauh dari kaum laki-laki. Lalu ada seseorang yang berkata kepada Aisyah: 'Mari kita mencium (atau mengusap) Hajar Aswad, wahai Ummul Mukminin.' Aisyah menjawab: 'Silahkan saja engkau melakukannya.' Sementara Aisyah sendiri tak melakukannya. Selanjutnya, kaum wanita di masa itu pun lalu mengerjakan Thawaf dengan menyamar di malam hari bersama beberapa lelaki (yang mengawasi mereka dari kejauhan)."

Hal lain yang perlu diperhatikan kaum wanita dalam berthawaf adalah agar

94 Baca: *As-Syarhus Shaghir* 2/46-48 dan 60, *Bidayatul Mujtahid* 1/330 dan seterusnya; *Al-Qawanin Al Fighiyyah* 132; *Fathul Qadir* 2/180-182; *Al-Bada-i'* 2/128-132; Mughnil Muhtaj 1/485-487 dan 504; *Al-Mughni* 3/440 dan seterusnya; dan *Ghayatul Muntaha* 1/402.

mereka tidak berlari-lari kecil[95] dan tidak pula ber*idhthiba'*[96]. Maksudnya, kedua hal itu tidak dituntut dari mereka sebagaimana dituntut dari kaum laki-laki; sebab dengan lari-lari kecil, sisi tubuh mereka akan nampak jelas terlihat dan dengan *idhthiba'*, aurat mereka akan tersingkap; sedang keadaan seorang wanita tetap diperintahkan untuk menutupi tubuh mereka[97].

- Do'a dan dzikir ketika Thawaf.

  Bagi wanita yang sedang Thawaf dianjurkan untuk berdo'a dan berdzikir kepada Allah ﷻ dengan do'a dan dzikir yang disukainya, tanpa pembatasan dengan lafazh-lafazh tertentu. Dianjurkan pula bagi mereka untuk berdo'a di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad dengan do'a sebagaimana yang diamalkan Rasulullah ﷺ seperti diberitakan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam lainnya, yakni:

  رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

  "Ya Rabb kami, karuniailah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat; serta peliharalah kami dari siksa nereka." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 201)

- Shalat 2 raka'at sesudah Thawaf.

  Setelah selesai melakukan Thawaf, disunnahkan bagi seorang wanita untuk mengerjakan shalat sunnah muakkadah[98] 2 raka'at di Maqam Ibrahim, jika situasinya tidak ramai oleh kaum laki-laki. Jika tidak memungkinkan untuk mengerjakan di Maqam Ibrahim, maka bisa di tempat mana saja yang mudah baginya. Dalam raka'at pertama agar membaca Al-Faatihah dan surah Al-

---

95 Maksud lari-lari kecil di sini adalah berjalan cepat dengan langkah pendek-pendek tanpa adanya lari dan melompat di dalamnya. Lari-lari kecil bagi kaum laki-laki dalam Thawaf merupakan sesuatu yang sebabnya sudah tiada namun hukumnya masih berlaku. Sebabnya adalah untuk membungkam tuduhan yang dilontarkan kepada para shahabat ketika mereka sampai di Makkah untuk mengerjakan umrah. Dimana orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa para shahabat itu lemah lantaran terserang "demam Madinah", sehingga mereka berkata: "Demam Yatsrib telah melemahkan mereka". Lantas para shahabat pun disuruh berlari-lari kecil dalam mengawali putaran Thawaf guna membungkam anggapan lemah yang dilontarkan kaum kuffar Makkah itu.

96 *Idhthiba'* adalah menjadikan bagian tengah serentang berada di bawah pundak kanan dan menjadikan kedua ujungnya berada di pundak kiri, sementara pundak kanan dibiarkan terbuka.

97 Baca: *Maraqil Falah* hlm. 124; *Al-Badai'* 2 hlm. 131; *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 227-235; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 120; *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 487-492; *Al-Mughni* 3 hlm. 372-376, 379, dan 383; *Ghayatul Muntaha* 1 hlm. 402; *Al Idhah* hlm. 34-44, dan *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 48-52.

98 Menurut madzhab Hambali dan Syafi'i, shalat 2 raka'at sesudah Thawaf hukumnya sunnah muakkadah; sementara menurut madzhab Hanafi hukumnya wajib.

Kaafiruun; sedang di raka'at kedua agar membaca Al-Faatihah dan surah Al-Ikhlaash. Sesudah itu kembali ke Rukun untuk mencium atau mengusap Hajar Aswad, jika di sana tidak ramai oleh kaum laki-laki. Jika keadaannya ramai oleh kaum laki-laki, maka yang lebih afdhal adalah cukup memberikan isyarat kepadanya.

Dalil atas yang demikian adalah Hadits yang diriwayatkan Muslim, Ahmad, dan Nasa'i yang diriwayatkan dari Jabir:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika sampai di Maqam Ibrahim beliau membaca ayat (QS. Al Baqarah [2] ayat 125): '... dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat'. Selanjutnya beliau mengerjakan shalat 2 raka'at, dengan membaca Al-Faatihah dan Qul yaa ayyuhal kaafiruun (di raka'at pertama) dan membaca Al-Faatihah dan Qul huwalloohu ahad (di rakaat kedua). Sesudah itu beliau kembali ke Rukun untuk mencium (atau mengusap)nya, lalu menuju ke bukit Shafa (guna mengerjakan Sa'i)."

Suatu ketika dikatakan kepada Az-Zuhri: "Sesungguhnya Atha' berkata: 'Dengan mengerjakan shalat wajib, maka sudah cukup untuk tidak mengerjakan shalat 2 raka'at sesudah Thawaf.' Maka Az-Zuhri berkata: *'Dengan mengerjakan shalat sunnah maka lebih afdhal. Tidaklah Nabi ﷺ mengerjakan Thawaf sebanyak 7 putaran melainkan beliau mengerjakan shalat 2 raka'at di sesudahnya.'"*[99] (HR. Bukhari)

- **Sa'i antara Shafa dan Marwah.**

Seusai mencium atau mengusap Hajar Aswad, atau sekedar berisyarat ke arahnya, hendaklah wanita yang berihram menuju ke Shafa dari arah pintunya. Lalu mengerjakan Sa'i di antara bukit Shafa dan bukit Marwah sebanyak 7 putaran, dimulai dari Shafa terlebih dahulu lalu berakhir di Marwah. Yang demikian ini

99 Baca: *Hasyiyatul Adawi* 1/467; *Fathul Qadir* 2/154; *Al-Mughni* 3/384; *Al-Majmu'* 8/56; dan *Syarhul Minhaj* 2/109.

didasarkan pada Hadits yang telah dikemukakan di atas yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ kembali ke Rukun lalu mencium atau mengusapnya, lalu keluar menuju Shafa. Beliau juga bersabda:

اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

"Kerjakanlah sa'i oleh kalian, sebab sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian." (HR. Ahmad)

Adapun firman Allah (QS. Al-Baqarah [2] ayat 158):

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa buginya mengerjakan sa'i antara keduanya...."

maksudnya adalah untuk menghapus dosa orang yang mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, sebagai bantahan terhadap anggapan bahwa mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah merupakan dosa, lantaran di sana (tempat) bertengger berhala-berhala kaum Jahiliyyah.

Bagi wanita yang berihram, agar mencontoh Rasulullah dalam mengerjakan sa'i. Imam Muslim telah mengetengahkan Hadits yang diriwayatkan dari Jabir: "Bahwasanya Nabi ﷺ ketika sudah mendekati Shafa, beliau membaca ayat (QS. Al-Baqarah [2] ayat 158): 'Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah.' 'Kami memulai dari mana yang darinya Allah mengajariku untuk memulai.' Beliau pun lalu memulainya dari Shafa, beliau naik ke atas Shafa hingga dapat melihat Ka'bah. Beliau lantas menghadap Qiblat lalu mentauhidkan Allah dan mengagungkan-Nya. Beliau membaca do'a:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"Tiada ilah (Tuhan) selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nyalah segala kekuasaan dan milik-Nyalah segala pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tiada ilah selain Allah semata, Dia pasti

menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan pasukan musuh yang berkoalisi dengan sendiri-Nya.'

Kemudian beliau membaca do'a lagi. Jabir memberi isyarat yang maksudnya sebanyak 3 kali. Selanjutnya beliau turun lalu menuju Marwah hingga kedua kaki beliau menginjak tanah di lembah (antara Shafa dan Marwah). Ketika kami (para shahabat) sudah naik, beliau tetap berjalan hingga akhirnya sampai ke Marwah. Yang beliau lakukan di bukit Marwah sama dengan yang beliau lakukan ketika berada di bukit Shafa."

Bagi wanita yang berihram, dianjurkan dalam sa'inya untuk melakukan apa-apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ, yakni berdo'a sebagaimana do'a yang beliau baca, serta naik ke bukit Shafa dan Marwah jika di sana tidak berjejal dengan kaum laki-laki. Jika situasinya ramai dengan laki-laki, maka yang lebih afdhal bagi kaum wanita adalah tidak naik ke Shafa dan Marwah dengan tetap menjaga kesempurnaan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Artinya, harus menyelesaikan seluruh jarak tempuh sa'i antara Shafa dan Marwah, sehingga jika jarak tempuhnya masih kurang meski 1 langkah, maka sa'inya tidak sah.

Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa sa'inya kaum wanita itu dengan cara berjalan biasa, bukan berlari-lari kecil. Yakni tidak dianjurkan bagi mereka untuk berjalan cepat, sebagaimana halnya kaum laki-laki. Sebab dengan berjalan biasa, akan lebih menjaga dan melindungi aurat kaum wanita. Imam Baihaqi telah mengetengahkan Hadits dari Ibnu Umar secara mauquf yang menyebutkan:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

"Tidak ada bagi kaum wanita berlari-lari kecil saat thawaf di Ka'bah dan tidak ada pula lari-lari kecil di saat sa'i antara Shafa dan Marwah."[100]

- **Tahallul dari Ihram.**

Setelah selesai mengerjakan sa'i, seorang wanita yang berihram hendaklah melanjutkan dengan melakukan tahallul dari ihramnya[101], yang ditandai dengan

100 Baca: *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 152; *As-Syarhul Kabir* 2 hlm. 41; *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 50 dan seterusnya; *Al-Mughni* 3 hlm. 385-389; *Ghayatul Muntaha* 1 hlm. 404-406; *Al-Idhah* hlm. 44-47; *Al-Hadhramiyah* hlm. 128, *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 493 dan seterusnya; *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 234; dan *Al-Bada-i'* 2 hlm. 134.

101 Kami katakan di sini bahwa cara pelaksanaan haji yang sedang kami bicarakan adalah haji Tamattu'; karenanya, tahallul yang kami maksudkan di sini juga tahallul khusus bagi orang yang mengerjakan haji secara Tamattu'. Adapun orang yang mengerjakan haji secara Ifrad atau secara Qiran, maka

(sekedar) menggunting rambutnya. Dan sudah barang tentu tidak perlu bagi kaum wanita untuk mencukur kepalanya berdasarkan kesepekatan Imam Empat Madzhab dan juga para Imam selain mereka. Lagi pula ada Hadits yang menyebutkan:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا

"Rasulullah ﷺ melarang kaum wanita untuk mencukur rambutnya." (HR. Tirmidzi dari Ali)

Nabi ﷺ juga bersabda:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

"Tidak ada kewajiban bagi kaum wanita untuk mencukur rambutnya. Bagi kaum wanita hanya wajib mengguntingnya saja." (HR. Daruquthni dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas)

Adapun ukuran dalam menggunting rambut bagi kaum wanita adalah dengan menggunting ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Umar pernah ditanya: "Berapa panjang kaum wanita dalam menggunting rambutnya?" Dia menjawab: "Seperti ini," seraya ia memberi isyarat ke ujung jarinya.

Dengan demikian, seluruh rangkaian manasik yang telah disebutkan di atas adalah umrah yang sempurna, yang pahalanya bakal diraih oleh pelakunya, *insyaallah*. Dan dengan mengerjakan itu semua, maka segala "pantangan" yang semula diharamkan ketika ihram, maka kini telah menjadi halal kembali. Dalil atas yang demikian ini adalah Hadits yang diketengahkan Bukhari-Muslim dan imam ahli Hadits lainnya dari riwayat 'Aisyah ﵂, dimana ia berkata mengenai perihal hajinya para shahabat bersama Nabi ﷺ:

فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

"Adapun mereka yang berihram untuk umrah, maka mereka menjadi terbebas dari status ihramnya jika mereka telah mengerjakan Thawaf di Ka'bah dan telah mengerjakan Sa'i antara Shafa dan Marwah."

Bukhari-Muslim juga mengetengahkan Hadits dari Jabir yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

---

wajib bagi pelakunya untuk tetap berada dalam keadaan ihram hingga selesai seluruh rangkaian manasik haji, dan tidak wajib bagi pelaku haji Ifrad maupun pelaku haji Qiran untuk mengerjakan Thawaf dan Sa'i yang lain (menurut pendapat yang lebih *rajih*).

أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً

"Tahallullah dari ihram kalian setelah selesai mengerjakan Thawaf di Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan Marwah; lalu guntinglah rambut kalian; lalu tetaplah kalian dalam keadaan tidak ihram. Hingga apabila tiba hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah –pent.), maka berihramlah kalian untuk haji; dan jadikanlah apa yang telah kalian lakukan itu sebagai mut'ah[102]*."*

Jika seorang wanita yang berihram (*muhrimah*) telah melakukan tahallul dari ihramnya, maka dia berada dalam keadaan tidak ihram (lagi). Dalam keadaan tidak ihramnya ini, hendaklah dia memperbanyak berbagai *ta'abbud* dan *taqarrub* kepada Allah ﷻ sejauh yang bisa dia lakukan, hingga tiba tanggal 8 Dzulhijjah[103].

B. HAJI.

Jika telah tiba tanggal 8 Dzulhijjah (hari Tarwiyah), hendaklah kaum wanita yang mengerjakan haji secara Tamattu'[104] mengerjakan ihram untuk haji, lalu bertolak ke Mina. Imam Muslim telah mengetengahkan Hadits dari Jabir yang menjelaskan tentang ibadah haji Rasul ﷺ:

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ

"Ketika telah tiba hari Tarwiyah, mereka (Nabi ﷺ dan para shahabat) bertolak menuju Mina seraya berihram untuk haji."

Dalam lafazh lain yang juga dari Jabir disebutkan:

---

102 Secara lughawi "mut'ah" berarti "senang-senang". Mut'ah di sini maksudnya adalah haji dan umrah dengan melakukan tahallul pada bulan-bulan haji. Baca: *Shahih Muslim* Hadits No. 2133 -menu *Ma'ani, Al-Kitabu Ta'lah*, -pent.

103 Baca: *Al-Maskalul Mutaqassith* hlm. 264; *Nihayatul Muhtaj* 2 hlm. 441; *Syarhul Minhaj* 2 hlm. 126-127; *Al-Mughni* 3 hlm. 392; *Al-Badai'* 2 hlm. 227; *Wardul Mukhtar* 2 hlm. 207; dan *Al-Kafi* 1 h m. 619.

104 Yang demikian ini adalah khusus bagi mereka yang mengerjakan haji-umrah secara Tamattu'. Adapun bagi mereka yang mengerjakan haji-umrah secara Qiran atau secara Ifrad, maka keduanya masih berada dalam keadaan ihram yang semula dan tidak perlu untuk mengerjakan ihram lagi, sehingga bagi keduanya hanya tinggal bertolak saja menuju Mina.

أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ

"Nabi ﷺ memerintahkan kami ketika kami sedang tidak dalam keadaan ihram, untuk berihram (kembali) jika kami hendak bertolak menuju Mina. Kami pun lalu berihram dari Abthah. Sehingga ketika tiba hari Tarwiyah, kami menjadikan Makkah berada di belakang kami (di saat kami bertolak menuju Mina). Maksudnya, kami berihram haji."

Dan ihram itu, baik dimulai dari Makkah atau dari luar Makkah, selama masih berada di tanah Haram, hukumnya adalah boleh. Hal ini didasarkan pada sabda Rasul ﷺ saat menjelaskan miqat-miqat:

حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

"... sehingga penduduk Makkah berihram dari Makkah...."

Didasarkan pula pada ucapan Jabir saat menjelaskan ibadah haji Rasul ﷺ:

فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ

"Kamipun lalu berihram dari Abthah."

Dianjurkan bagi kaum wanita yang berihram (*muhrimah*) untuk meninggalkan Makkah pada hari Tarwiyah, sehingga mengerjakan shalat Zhuhur hari itu di Mina. Selanjutnya berada di Mina hingga mengerjakan shalat Ashar, shalat Maghrib, shalat Isya', lalu *mabit* (bermalam) hingga mengerjakan shalat Shubuh di sana pula. Ini dalam rangka *iqtida'* (mencontoh, mengikuti) Rasulullah ﷺ. Namun yang demikian ini bukkanlah merupakan sesuatu yang wajib. Sebab 'Aisyah pernah tertinggal (masih berada di Makkah) hingga berlalu sepertiga malam pertama.

- **Wuquf di Arafah.**

Setelah terbit matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah, kaum wanita *muhrimah* lalu menuju ke Arafah untuk melakukan Wuquf (berada, berhenti) di sana. Wuquf termasuk salah satu rukun haji. Bahkan Rasulullah ﷺ bersabda:

الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

"Amalan haji yang paling pokok adalah wuquf di Arafah. Karenanya, barang siapa yang sampai di Arafah sebelum terbit fajar (tanggal 10

Dzulhijjah), maka sungguh ia telah mendapatkan haji." (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, dan Imam lainnya dengan beberapa sanad yang berpredikat shahih)

Para wanita *muhrimah* juga dianjurkan untuk mandi di hari itu (mandi sebelum wuquf); sebab hari itu merupakan hari bertaqarrub kepada Allah yang di dalamnya berkumpul segenap ummat manusia di tempat yang sama sebagaimana yang terjadi dalam shalat Jum'at dan shalat Hari Raya.

Wuquf boleh dilakukan di mana saja asalkan di tempat yang masih termasuk wilayah Arafah. Hal ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan Jabir dari Nabi ﷺ bahwa beliau ﷺ bersabda:

عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

"Semua wilayah Arafah adalah tempat wuquf." (HR. Muslim)

Namun yang afdhal adalah wuquf di bebatuan. Sebab Rasulullah ﷺ itu:

وَقَفَ عِنْدَ الصَّخْرَاتِ وَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخْرَاتِ

"Wuquf di bebatuan dimana perut unta tunggangan beliau juga menempel di bebatuan." (HR. Muslim)

Sedang wuquf dengan berada di atas bukit "Jabal Rahmah" bukan merupakan sesuatu yang disyariatkan, apalagi jika orang-orang yang berada di tempat tersebut berjubelan yang bisa mengakibatkan timbulnya bahaya.

Ketika wuquf, disunnahkan untuk menghadapkan diri ke arah kiblat, dalam rangka ber*iqtida'* kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana dijelaskan dalam Hadits riwayat Muslim dari Jabir.

Ketika wuquf di Arafah, tidak disyaratkan untuk melakukannya sambil berdiri, duduk, atau sambil berkendaraan; ketiganya boleh dilakukan. Tidak ada perbedaan di antaranya menurut *qaul* yang paling *rajih*.

Dianjurkan pula untuk memperbanyak dzikir dan do'a di saat berada di tempat wuquf. Imam Malik dan Tirmidzi telah mengetengahkan Hadits yang bersumber dari Rasulullah ﷺ dimana beliau bersabda:

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Sebaik-baik do'a adalah do'a yang dipanjatkan di hari Arafah. Sebaik-baik do'a yang aku dan para Nabi sebelumku ucapkan adalah: 'Tiada Ilah (Tuhan) selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nyalah segala kekuasaan dan milik-Nyalah segala pujian. Dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu."

Permulaan waktu wuquf adalah sesudah matahari tergelincir (ke arah barat dari tengah-tengah langit tanggal 9 Dzulhijjah -pent.). Imam Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan wuquf sesudah matahari tergelincir, sementara beliau juga bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian."

Sementara batas akhir waktu wuquf adalah terbitnya fajar kedua (Fajar Shadiq, waktu Shubuh tanggal 10 Dzulhijjah). Nabi ﷺ bersabda sebagaimana diriwayatkan Tirmidzi, Abu Dawud, dan imam lainnya dengan beberapa sanad yang berpredikat shahih:

الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

"Amalan haji yang paling pokok adalah wuquf di Arafah. Karenanya, barang siapa yang sampai di Arafah sebelum terbit fajar, maka sungguh ia telah mendapatkan haji."

Jika seorang *muhrimah* mengerjakan wuquf di waktu wuquf meski dalam rentang waktu yang sebentar, maka ia telah mendapatkan haji. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا - يَعْنِي الصُّبْحَ- هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

"Barang siapa turut shalat -yakni shalat Shubuh- berjama'ah bersama kami (di Muzdalifah) yang berarti ia telah wuquf bersama kami hingga kami meninggalkan Arafah, sementara dia telah wuquf di Arafah sebelum itu baik di malam hari atau di siang hari, maka sungguh ia telah sempurna hajinya dan telah menyelesaikan manasiknya." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'I, dan Tirmidzi dengan sanad shahih)

Adapun sunnahnya adalah seseorang mengerjakan wuquf semenjak matahari tergelincir hingga terbenamnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan shahih dari Ali *karramallahu wajhah* dimana ia berkata:

وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ثُمَّ أَفَاضَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ

"Rasulullah ﷺ mengerjakan wuquf di Arafah lalu meninggalkan Arafah ketika matahari telah terbenam."

Jika seorang *muhrimah* meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, maka dia dapat mempertimbangkan 2 hal berikut:

1. Jika ia lalu kembali lagi ke Arafah sebelum terbit fajar, maka ia tidak terkena denda apapun. Sebab ia telah menggabungkan antara wuquf di malam hari dan wuquf di siang hari, sehingga wuqufnya diserupakan dengan wuquf hingga terbenam matahari.
2. Jika ia tidak kembali lagi ke Arafah sebelum terbit fajar, maka disunnahkan baginya untuk menyembelih dam (bukan wajib, menurut *qaul* yang shahih). Sebab ia telah mengerjakan wuquf di salah satu dari kedua waktu wuquf, sehingga tidak ada keharusan baginya untuk membayar dam lantaran tidak melakukan wuquf pada waktu yang lain; sebagaimana halnya juga jika ia telah melakukan wuquf di malam hari tanpa melakukan wuquf di siang harinya. Dan Nabi ﷺ telah bersabda:

مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا - يَعْنِي الصُّبْحَ- هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

"Barang siapa turut shalat -yakni shalat Shubuh- berjama'ah bersama kami (di Muzdalifah) yang berarti ia telah wuquf bersama kami hingga kami meninggalkan Arafah, sementara dia telah wuquf di Arafah sebelum itu baik di malam hari atau di siang hari, maka sungguh ia telah sempurna hajinya dan telah menyelesaikan manasiknya." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, dan Tirmidzi dengan sanad shahih)[105]

105 Baca: *Ghayatul Muntaha* 1 hlm. 408; *Al-Mughni* 3 hlm. 407-416; *Al-Idhah* hlm. 47; *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 496 dan 513; *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm. 335-337, *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 237 dan seterusnya; *Al-Bada-i'* 2 hlm. 125-127; *Al-Lubab* 1 hlm. 191 dan seterusnya; dan *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 133.

- **Wuquf (Mabit) di Muzdalifah.**

Sesudah wuquf di Arafah hingga terbenam matahari, seorang *muhrimah* hendaklah bertolak menuju Muzdalifah atau Masy'aril Haram[106]. Allah ﷻ berfirman:

... فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

"... Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 198)

Dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang termaktub dalam ayat yang mulia di atas, hendaknya seorang *muhrimah* memperbanyak dzikir kepada-Nya. Jika dzikir dalam setiap waktu merupakan sesuatu yang *mustahab* (dianjurkan), maka berdzikir pada waktu dan tempat tersebut (saat mabit di Muzdalifah) tentu lebih ditekankan dan lebih *mustahab*.

Dalam bertolak menuju Muzdalifah, lebih dianjurkan bagi seseorang untuk berjalan kaki. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas ﷺ yang menyebutkan bahwa dia (Ibnu Abbas) bertolak menuju Muzdalifah bersama Nabi ﷺ di hari Arafah. Kala itu Nabi ﷺ mendengar dan melihat suara keras dan pukulan yang ditujukan ke unta-unta tunggangan (agar berjalan cepat). Melihat hal itu, dengan lantang Nabi ﷺ bersabda kepada para penunggangnya:

أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ الْإِبِلِ

"Wahai sekalian manusia, berjalanlah kalian dengan tenang; sebab untuk meraih kebaikan itu bukan dilakukan dengan cara mempercepat jalannya unta."

Hendaknya mengambil rute perjalanan melalui Ma'zamin sebagai bentuk *iqtida'* kepada Rasulullah ﷺ; namun jika menempuh jalan yang lain, juga tidak

106 Menurut Jumhur Fuqaha' dan Imam Empat Madzhab, mabit di Muzdalifah termasuk wajib haji bukan rukun haji.

mengapa. Di Muzdalifah agar mengerjakan shalat Maghrib dan shalat Isya' dengan dijamak yakni *jamak ta'khir* bersama imam. Imam Muslim dan Imam Bukhari telah mengetengahkan Hadits yang diriwayatkan dari sejumlah shahabat:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ menjamak shalat Maghrib dan shalat Isya' di Muzdalifah (pada malam itu)."

Namun boleh juga jika seseorang mengerjakan kedua shalat tersebut pada waktunya masing-masing. Sebab jamak itu hanya merupakan *rukhshah* dalam safar; dan seseorang boleh meninggalkannya. Hal ini sebagaimana bolehnya jika seseorang tidak mengerjakan shalat berjama'ah dengan *amirul haj* (pimpinan jama'ah haji)nya.

Di Muzdalifah, seseorang boleh memilih tempat dimana saja untuk mabit, selain Lembah Mahsar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Baihaqi dan Imam Hakim (yang dinilai shahih oleh Imam Hakim sesuai syarat keshahihan menurut Imam Muslim) dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ

"Wilayah Muzdalifah semuanya merupakan tempat wuquf (mabit); namun menjauhlah kalian dari perut Lembah Mahsar."

Mabit di Muzdalifah hendaknya dilakukan hingga shalat Shubuh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Muslim dari Jabir رضي الله عنه:

أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ mendatangi Muzdalifah hingga mengerjakan shalat Maghrib dan shalat Isya' lantas berbaring (istirahat) hingga terbit fajar (tiba waktu Shubuh) lantas mengerjakan shalat Shubuh."

Mabit semalaman di Muzdalifah ini hukumnya sunnah menurut pendapat yang paling *rajih*. Dan, sudah memadai jika seseorang berada di Muzdalifah —dengan mempertimbangkan faktor berjubelnya manusia— di waktu mana saja di malam hari dalam waktu yang relatif singkat, yang memungkinkan dia untuk sekedar berdzikir kepada Allah dan membaca istighfar kepada-Nya *jalla sya'nuh*; demi melaksanakan perintah-Nya:

... فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ....

"... berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 198)

Selanjutnya, dianjurkan mengambil 7 butir kerikil di Muzdalifah untuk melempar Jumrah Aqabah, sebagai bentuk *iqtida'* kepada Rasulullah ﷺ.

Seseorang *muhrimah* hendaklah berada di Muzdalifah hingga fajar menjadi terang benderang, lantas berangkat ke Mina sebelum terbit matahari. Hal demikian ini sebagai bentuk *iqtida'* kepada Rasulullah ﷺ dan *mukhalafah* (menyelisihi) orang-orang musyrik. Imam Bukhari mengetengahkan Hadits dari Umar yang menyebutkan:

إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu tidak bertolak (dari Muzdalifah) hingga matahari terbit, lantas mereka berkata: 'Bersinarlah engkau hai Tsabir[107] agar nasib kami berubah'. Sesunguhnya Nabi ﷺ menyelisihi mereka, lalu bertolak (dari Muzdalifah menuju Mina) sebelum matahari terbit."

Namun demikian, jika seseorang bertolak dari Muzdalifah menuju Mina sebelum terbit matahari, juga boleh-boleh saja. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari 'Aisyah رضي الله عنها yang berkata: "Adalah Saudah (istri Nabi ﷺ) seorang wanita yang gemuk nan lamban dalam bergerak. Dia meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk bertolak dari Jam' (Muzdalifah) di malam hari; maka beliau pun mengizinkannya. Dan aku ('Aisyah) senang jika aku minta izin kepada beliau lalu beliau mengizinkannya."

Bukhari-Muslim juga mengetengahkan Hadits yang menyebutkan: "Bahwasanya Nabi ﷺ mempersilakan anggota keluarga beliau yang lemah fisiknya supaya bertolak terlebih dahulu di malam hari (dari Muzdalifah) menuju Mina, dan beliau tidak menyuruh mereka untuk membayar kifarat (denda, penebus)."

Termasuk hal yang dianjurkan adalah bahwa dalam bertolak menuju Mina agar berjalan kaki dengan tenang, sebagaimana yang dilakukan dalam bertolak

107 Tsabir adalah nama gunung di Makkah.

dari Arafah (menuju Muzdalifah); sebab Rasulullah ﷺ memang memerintahkan yang demikian. Hal ini sebagaimana pula anjuran agar berjalan cepat tatkala melewati Lembah Mahsar; sebagai bentuk iqtida' juga kepada Rasulullah ﷺ seperti dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Muslim.

Dalam bertolak menuju Mina tersebut juga dianjurkan agar terus-menerus membaca talbiyah. Sebab talbiyah termasuk *syi'ar* (slogan, semboyan) dalam haji. Sehingga talbiyah hendaknya tidak dihentikan membacanya kecuali jika telah mulai bertahallul, dimana permulaannya adalah melempar Jumrah Aqabah. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengetengahkan Hadits yang menyebutkan bahwa Fadhl bin Abbas dibonceng Rasulullah ﷺ pada hari haji, dan diriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

"Bahwasanya di hari itu Nabi ﷺ tak henti-hentinya membaca talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah."[108]

- **Amalan-amalan di hari Nahr (tanggal 10 Dzulhijjah).**

Wanita *muhrimah* sampai di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang tak lain hari itu merupakan hari Nahr atau hari raya Idul Adh-ha yang diberkahi. Amalan yang diperintahkan untuk dikerjakannya ada 4 macam yakni: melempar jumrah Aqabah, menyembelih qurban, menggunting rambut (atau mencukurnya -pent.), dan Thawaf Ifadhah.

Melakukan keempat macam amalan ini secara tertib hukumnya sunnah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dan imam lainnya dari riwayat Abdullah bin Amr yang menyebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ

108 Baca: *Ghayatul Muntaha* 1 hlm. 409 dan seterusnya; *Al-Mughni* 3 hlm. 417-426 dan 450-456; *Al-Bada'i'* 2 hlm. 135 dan seterusnya serta hlm. 155 dan seterusnya; *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 241-245; *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah* hlm. 133; *Al-Iqlah* hlm. 55 dan seterusnya; *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 57 dan seterusnya; *Al-Lubab* 1 hlm. 186 dan seterusnya; dan *Fathul Qadir* 2 hlm. 169-173.

Bahwasanya di saat Rasulullah ﷺ berhenti[109] dalam Haji Wada', para shahabat lantas bertanya kepada beliau. Kala itu seseorang bertanya: "Rasanya aku tidak akan mencukur sebelum menyembelih qurban, bagaimana ini?" Beliau ﷺ menjawab: "Silahkan menyembelih terlebih dahulu dan itu tidak apa-apa". Lantas ada orang lain yang bertanya: "Rasanya aku tidak akan menyembelih qurban sebelum melempar jumrah, bagaimana ini?" Beliau ﷺ menjawab: "Silahkan melempar terlebih dahulu dan itu tidak apa-apa". Pada hari itu tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu apakah hendaknya didahulukan atau diakhirkan melainkan beliau menjawab: "Lakukanlah dan itu tidak apa-apa".

Penjelasan mengenai keempat amalan tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Melempar jumrah Aqabah.**

Melempar jumrah Aqabah hukumnya wajib. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam lainnya dari Jabir ﷺ yang berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ

"Aku melihat Rasulullah ﷺ melempar jumrah dari atas hewan tunggangan beliau di hari Nahr, dan beliau bersabda: 'Ambillah ibadah haji kalian dariku; sesungguhnya aku tidak tahu barang kali aku tidak akan melaksanakan ibadah haji lagi sesudah hajiku yang sekarang ini.'"

Waktu melempar jumrah, menurut madzhab Hambali dan Syafi'i dimulai semenjak tengah malam hari Nahr. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang dirwayatkan Abu Dawud, dengan sanad shahih sesuai syarat yang ditetapkan Imam Muslim, dari riwayat 'Aisyah ﷺ yang berkata: "Bahwasanya Nabi ﷺ membiarkan Ummu Salamah di malam hari Nahr, lalu Ummu Salamah melempar jumrah di waktu sebelum terbit fajar, dan selanjutnya Ummu Salamah melakukan Thawaf Ifadhah."

Waktu yang afdhal untuk melempar jumrah adalah semenjak terbit matahari hingga tergelincirnya; sedang waktu dibolehkannya adalah hingga

109 Yakni di Mina, kalau tidak di tempat melempar jumrah. Baca: *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari* [1621], Al-Kutubut Tis'ah, -penr..

terbenamnya matahari di hari Nahr. Sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, waktu melempar jumrah adalah dimulai semenjak terbitnya matahari di hari Nahr.

Hal yang wajib dilakukan dalam melempar jumrah adalah apa yang tercakup dalam arti "melempar". Karenanya, jika seseorang hanya meletakkan kerikilnya di tempat lemparan tanpa melemparnya, maka dia tidak dikatakan melempar menurut pendapat yang *shahih*; sebab yang seperti itu tidak dinamakan melempar. Dalam melempar disyaratkan adanya:

1. kesengajaan;
2. melempar dengan tangan, kecuali jika ada udzur;
3. melempar dengan 7 kerikil dalam 7 kali lemparan atau satu per satu; dan
4. jika seseorang berhalangan untuk melempar, maka dapat mewakilkan kepada orang lain dengan syarat orang yang mewakilinya telah melempar untuk dirinya terlebih dahulu.

Adapun hal-hal yang disunnahkan dalam melempar adalah sebagai berikut:

1. orang yang hendak melempar berdiri di perut lembah dengan memposisikan Makkah berada di sebelah kirinya dan Mina berada di sebelah kanannya dengan menghadap ke arah Aqabah;
2. melempar dengan tangan kanan;
3. seraya membaca takbir dalam setiap lemparan;
4. menyudahi bacaan talbiyah sejak lemparan pertama; dan
5. melempar sambil berkendaraan.

Dimana hal-hal yang disunnahkan dalam melempar ini adalah sebagai bentuk *iqtida'* kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab Hadits yang shahih[110].

b. Menyembelih qurban.

Usai melempar jumrah, wanita *muhrimah* yang mengerjakan haji-umrah secara Tamattu' atau Qiran, diperintahkan untuk menyembelih *hadyu*. Di sana ada beberapa macam hadyu, yakni: hadyu nadzar, hadyu sunnah, dan hadyu

110 Baca: *Al-Mughni* 3 hlm. 424-430; *Al-Lubab* 1 hlm. 188-190; *Al-Idhah* hlm. 85-60; dan *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah* hlm. 134.

wajib. Hadyu wajib berfungsi untuk menambal atau memperbaiki sesuatu yang kurang dalam haji atau umrah sebagai *natijah* dari meninggalkan sesuatu yang wajib atau melanggar "pantangan".

Dalam menyembelih hadyu wajib disyaratkan beberapa hal berikut:

1. Hewan yang dijadikan sembelihan bisa berupa unta, sapi, kambing biasa, atau kambing kacang;
2. Hewan yang dijadikan sembelihan itu umurnya harus 5 tahun ke atas untuk unta, 2 tahun ke atas untuk sapi, 6 bulan ke atas dan juga gemuk untuk kambing biasa, dan 1 tahun ke atas untuk kambing kacang.

   Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

   لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

   "Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah (kambing yang berumur 1 tahun ke atas), kecuali jika kalian sulit melakukannya, sehingga kalian boleh menyembelih jadza'ah (kambing yang berumur 6 bulan ke atas dan kurang dari 1 tahun)." (HR. Imam Muslim)
3. Hewan yang dijadikan sembelihan itu harus sehat alias terbebas dari berbagai cacat, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak menderita penyakit kulit, dan tidak kurus.

Adapun batas jumlah pelaku (penyembelihan) hadyu berkenaan dengan hadyunya adalah 1 ekor kambing biasa atau kambing kacang untuk 1 orang; sedang 1 ekor unta atau sapi yang gemuk untuk 7 orang. Berkenaan dengan hal yang demikian, Jabir ﷺ berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ

"Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk mengerjakan ihram haji. Beliau lantas memerintahkan kami untuk bersekutu dalam menyembelih hadyu berupa unta atau sapi, dan setiap 7 orang dari kami bersekutu dalam 1 ekor unta atau sapi yang gemuk." (HR. Muslim)

Satu ekor kambing biasa atau satu ekor kambing kacang memadai untuk mengganti setiap satu pelanggaran atau nadzar kecuali dalam hal berikut:

1. melakukan thawaf ziarah (thawaf ifadhah) dalam keadaan junub;
2. melakukan jima' sesudah wuquf di Arafah dan sebelum mencukur; atau
3. bernadzar menyembelih badanah,

dimana pelakunya harus menggantinya dengan menyembelih *badanah* (unta atau sapi gemuk). Dan ketika tidak bisa mendapatkan 1 ekor *badanah* maka bisa menggantinya dengan 7 ekor kambing. Hal demikian sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ yang menyebutkan bahwa seseorang menghadap Nabi ﷺ lalu berkata: "Sesungguhnya aku berkewajiban menyembelih *hadyu* berupa *badanah* dan aku mampu untuk membelinya namun aku sulit memperolehnya. Bagaimana jalan keluarnya?" Maka Nabi ﷺ memerintahkannya:

أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ

"*belilah 7 ekor kambing lalu sembelihlah.*" (HR. Ibnu Majah dengan sanad shahih)

Adapun waktu menyembelih hadyu dari haji Tamattu' dan haji Qiran adalah pada hari tertentu yakni pada hari Nahr. Sedangkan untuk hadyu nadzar, hadyu kifarat, dan hadyu sunnah, waktu menyembelihnya tidak dibatasi pada waktu tertentu, hanya saja jika disegerakan maka lebih afdhal.

Mengenai tempat penyembelihan hadyu -kecuali jika terkepung[111]- maka tiada lain tempatnya adalah di tanah Haram. Allah ta'ala telah berfirman:

... هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ...

"*.... sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah....*" (QS. Al-Maa-Idah [5] ayat 95)

Sementara Rasulullah ﷺ telah bersabda:

كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ

"*Semua penjuru kota Mukkah merupakan jalan (yang boleh dilalui untuk memasuki Makkah) dan merupakan tempat untuk menyembelih (hadyu).*" (HR. Hakim, dia berkata: "Shahih sesuai syarat yang ditetapkan Muslim," dan disepakati Adz-Dzahabi)

111 Atau terhalang oleh musuh atau sebab sakit atau adanya kelalliman penguasa atau adanya udzur lainnya yang dibenarkan secara syar'i, yang menghalangi seseorang untuk bisa menyembelih *hadyu* di tanah Haram, -pent.

Hal-hal yang disunnahkan dalam menyembelih hadyu adalah:

1. Mengalungi dan menandai[112] hewan yang hendak dijadikan hadyu. Menandai hewan hadyu ini menurut Fuqaha' -selain Abu Hanifah An-Nu'man- hukumnya sunnah. Sementara Abu Hanifah An-Nu'man berkata: "Sesungguhnya hal itu (menandai hadyu) adalah makruh; sebab hal itu mengandung penyiksaan kepada hewan tersebut dan menyakitinya".

   Adapun mengalunginya hukumnya sunnah berdasarkan kesepakatan Imam Empat Madzhab. Menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali, sunnah mengalungi hadyu ini adalah kepada jenis binatang hadyu. Sementara menurut madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, sunnah mengalungi hadyu ini hanya untuk hadyu yang berupa unta atau sapi saja; kambing tidak disunnahkan untuk dikalungi. Menurut Jumhur, menandai hadyu itu hanya untuk hadyu yang berupa unta atau sapi.

2. Pemilik hadyu melakukan penyembelihan sendiri jika bisa melakukannya dengan baik. Jika tidak bisa, maka dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihannya.

3. Menghadapkan hadyu ke arah qiblat saat penyembelihan.

4. Membaca basmalah dan takbir saat penyembelihan, juga membaca do'a berikut:

   اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

   "Ya Allah terimalah hadyuku ini."

Dimana semua ini dalam rangka *iqtida'* kepada Rasulullah ﷺ.

Sebelum hadyu disembelih, boleh-boleh saja bagi pemiliknya untuk memanfaatkannya (jika memang memerlukannya -pent.). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah ta'ala berikut:

لَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۝

"Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir

112 Yakni dengan cara meletakkan seporong kulit atau barang lain yang semisal di rengkuk hewan yang hendak dijadikan hadyu dan melukai salah satu dari kedua sisi punuk badanah –jika ada punuknya—hingga mengalirkan darah.

masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)." (QS. Al-Hajj [22] ayat 33)

Wanita *muhrimah* hendaklah menyedekahkan daging hewan *hadyunya*, juga kulit, dan bulunya; ia juga boleh menghadiahkan kepada teman-temannya. Namun khusus berkenaan dengan hadyu nadzar atau hadyu wajib yang fungsinya untuk menambal sesuatu yang kurang, maka pemiliknya tidak boleh memakan apapun bagian dari hadyunya; melainkan wajib menyedekahkan seluruhnya kepada para fakir-miskin[113].

c. **Menggunting rambut.**

Setelah menyembelih hadyu, amalan berikutnya yang diperintahkan untuk dikerjakan oleh wanita *muhrimah* adalah menggunting rambut. Menurut madzhab Hambali, Maliki, dan Hanafi, menggunting rambut bagi kaum wanita (sama halnya dengan menggunting dan mencukur bagi kaum laki-laki) adalah termasuk hal yang diwajibkan dalam ibadah haji. Di sana ada juga pendapat yang tidak *masyhur* (popular) dalam kalangan madzhab Hambali dan madzhab Syafi'i, bahwasanya bagi orang yang berhalangan boleh untuk tidak menggunting rambutnya dan tidak ada *dam* (denda) apapun bagi yang meninggalkannya; yang bersangkutan bisa keluar dari keadaan ihramnya dengan sesuatu yang lain. Ada juga pendapat dalam kalangan madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa mencukur adalah sesuatu yang diwajibkan; namun yang masyhur dalam kalangan madzhab Syafi'i bahwa menggunting rambut merupakan rukun karena dikaitkannya dengan tahallul secara langsung.

Bagi kaum wanita tidak perlu mencukur rambutnya; sebab mencukur rambut itu bertentangan dengan fitrah kewanitaannya, dimana dengan dicukur maka rupa fisik seorang wanita menjadi berubah dan tampangnya menjadi jelek. Karenanya, Rasulullah ﷺ telah melarang kaum wanita untuk mencukur rambutnya, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits riwayat Tirmidzi. Beliau ﷺ juga bersabda:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

"*Tidak ada kewajiban bagi wanita untuk mencukur rambutnya, melainkan cukup mengguntingnya saja.*" (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan)

---

113 Baca: *Hajjatul Wada'* oleh penulis; *Syarah Shahih Muslim* 8 hlm. 138; *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm. 363-367; *Fathul Qadir* 2 hlm. 321-326 dan 333; *Al-Majmu'* 8 hlm. 269-296; *Al-Muhadzdzab* 1 hlm. 235-237; *Al-Bada-i'* 2 hlm. 172-175 dan 179; *Al-Kitab Ma'a Al-Lubab* 1 hlm. 215-220.

Adapun ukuran panjang rambut yang digunting bagi wanita adalah digunting kurang lebih sepanjang ruas jari tangan yang paling atas.

Menggunting rambut termasuk hal yang diwajibkan dalam haji. Hal ini sebagaimana djelaskan dalam firman Allah ta'ala:

... لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ...

"... bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya-allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut...." (QS. Al-Fath [48] ayat 27)

Sementara Ibnu Abbas ﷺ meriwayatkan:

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا

"Ketika Nabi ﷺ sampai di Makkah, beliau memerintahkan para shahabat untuk mengerjakan thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Selanjutnya mereka diperintahkan untuk keluar dari ihram dan mencukur rambut atau mengguntingnya." (HR. Bukhari-Muslim)

Dengan melakukan pengguntingan rambut berarti seseorang telah bertahallul awwal. Sebab ia telah melakukan 2 dari 3 hal yang diperintahkan yakni: melempar jumrah, menggunting rambut, dan thawaf ziarah (thawaf ifadhah) yang didahului dengan sa'i terlebih dahulu. Dengan tahallul awwal ini, seorang wanita telah halal mengerjakan semua hal yang tadinya merupakan "pantangan" ihram, selain sang suami (*an-nasyath al-jinsy*, atau sexual activity)[114].

d. Thawaf Ifadhah.

Usai menggunting rambut, amalan yang diperintahkan selanjutnya adalah bertolak menuju Makkah (dengan berjalan kaki), untuk melaksanakan Thawaf

114 Baca: *Al-Mughni* 3 hlm. 434-439; *Al-Qawanin Al-Fighiyah* hlm. 134; *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm. 340; *Ghayatul Muntaha* 1 hlm. 412; *Al-Badai'* 2 hlm. 140-142; *Al-Idhah* hlm. 58 dan 63; *As-Syarhul Kabir* 2 hlm. 46; dan *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 59 dan 62.

Ifadhah yang disebut juga dengan Thawaf Ziarah. Thawaf Ifadhah termasuk rukun haji. Allah berfirman:

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf di sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (QS. Al-Hajj [22] ayat 29)

Para fuqaha' telah sepakat, bahwa maksud Thawaf dalam ayat ini adalah Thawaf Ifadhah. Imam Ahli Hadits Yang Enam telah mengetengahkan Hadits yang menyebutkan bahwa Shafiyyah Ummul Mukminin ketika mengerjakan haji bersama Rasulullah ﷺ, ia mengalami haid. Rasulullah ﷺ lalu bertanya: "Apakah dia (Shafiyyah) akan menjadi penghalang[114] bagi kita (untuk meninggalkan Makkah)?" Para shahabat lalu menjelaskan seraya berkata: "Sesungguhnya dia (Shafiyyah) telah mengerjakan Thawaf Ifadhah." Beliau ﷺ lalu bersabda: "Oh, tidak apa-apa kalau begitu."

Dari Hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa jika Thawaf Ifadhah bukan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan (rukun haji), niscaya orang yang belum mengerjakannya tidak terhalang untuk melanjutkan safar.

Adapun cara mengerjakan Thawaf Ifadhah adalah sama dengan cara mengerjakan *Thawaf Qudum*, hanya saja niatnya adalah niat mengerjakan Thawaf Ifadhah[115].

- **Tahallul Akbar.**

Jika telah selesai melempar jumrah Aqabah, menggunting rambut, dan Thawaf Ifadhah, dan jika sebelumnya juga telah mengerjakan Sa'i dan Thawaf Qudum, maka pelakunya dikatakan telah melakukan *Tahallul Akbar* (Tahallul

---

115 Maksud "penghalang" di sini adalah penghalang yang menghalangi Nabi ﷺ beserta seluruh rombongan untuk meninggalkan Makkah. Sebab jika Shafiyyah sedang mengalami haid lalu belum mengerjakan Thawaf Ifadhah, maka dia harus tetap berada di Makkah hingga haidnya tuntas agar bisa mengerjakan Thawaf Ifadhah. Nah, jika Shafiyyah harus tinggal di Makkah guna menunggu haidnya tuntas, ini berarti bahwa Nabi ﷺ dan para shahabat menjadi terhalang untuk meninggalkan Makkah. Sebab Shafiyyah tak mungkin dibiarkan sendirian di sana, melainkan beliau ﷺ harus setia menunggunya. Nabi ﷺ berkata seperti itu lantaran beliau belum tahu jika Shafiyyah ternyata sudah mengerjakan Thawaf Ifadhah yang termasuk rukun haji itu. Baca: *Tuhfatul Ahwadzi* syarah *Sunan* Tirmidzi [865]; dan *Shahih Bukhari* [1638] beserta syarahnya; dan referensi lainnya. -penj-

116 Baca: *Al-Badai'* 2 hlm. 128 dan *Al-Mughni* 3 hlm. 440.

Besar); sehingga dihalalkan (kembali) baginya segala "pantangan" ihram. Jika sebelumnya telah kami jelaskan bahwa di sana masih ada "pantangan" yang belum halal dikerjakan yakni hubungan badan, maka dengan melakukan Tahallul Akbar ini seseorang telah halal melakukan hubungan badan dengan suami/istrinya.

Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengetengahkan Hadits dari Ibnu Umar ﷺ yang berkata:

لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ

"Nabi ﷺ tidak menghalalkan sesuatu yang semula diharamkan (dalam ihram) hingga beliau menyelesaikan manasik haji beliau, menyembelih hadyu di hari Nahr, dan juga mengerjakan Thawaf Ifadhah di Ka'bah. Sesudah itu barulah beliau menghalalkan segala sesuatu yang semula diharamkan (dalam ihram)."[117]

- **Amalan di hari Tasyriq.**

  Hari Tasyriq adalah tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dinamakan dengan hari Tasyriq[118], karena daging sembelihan qurban dihari itu dijemur dibawah panas matahari agar tidak rusak (alias agar awet). Adapun amalan-amalan yang diperintahkan untuk dikerjakan di hari itu adalah sebagai berikut:

1. Mabit di Mina selama malam-malam hari Tasyriq.

   Mabit di Mina ini hukumnya wajib. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari 'Aisyah ﷺ dimana ia berkata:

   أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

   "Rasulullah ﷺ mengerjakan Thawaf Ifadhah di akhir harinya, tepatnya setelah mengerjakan shalat Zhuhur. Selanjutnya beliau ﷺ kembali lagi ke Mina lalu tinggal (mabit) di sana selama malam-malam hari Tasyriq."[119]

---

117 Baca. *Al-Hidayah* 2 hlm. 182, *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 505; *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 250 dan seterusnya; *Al-Badai'* 2 hlm. 159; dan *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 138.

118 Secara lughawi, tasyriq berasal dari kata "syarraqa-yusyarriqu" yang berarti mengeringkan atau menjemur.

119 Baca: *Syarh Mukhtashar Khalil* 2 hlm. 283-284; *Syarh Ar Risalah Bi Hasyiyatil Adawi* 1 hlm. 480; dan *Al-Hidayah* 2 hlm. 186.

2. Melempar tiga Jumrah.

Pada hari pertama dan hari kedua dari hari-hari Tasyriq, diwajibkan bagi jama'ah haji untuk melempar 3 jumrah: jumrah shughra (ula), jumrah wustha, dan jumrah aqabah. Masing-masing pelemparan jumrah dilakukan dengan menggunakan 7 butir kerikil.

Waktu pelemparan dimulai setelah tergelincirnya matahari di hari Tasyriq pertama (tanggal 11 Dzulhijjah). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan Empat Imam Ahli Hadits dari Jabir ﷺ yang berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَرَمَى بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

"Aku melihat Nabi ﷺ melempar jumrah pada waktu Dhuha di hari Nahr; sedang pelemparan selanjutnya (di hari Tasyriq) beliau lakukan sesudah matahari tergelincir."

Dijelaskan pula dalam Hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar:

كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا

"Kami menunggu-nunggu (masuknya waktu melempar jumrah). Jika matahari telah tergelincir, barulah kami melakukan pelemparan."

Waktu melempar jumrah habis, seiring dengan terbenamnya matahari di akhir hari Tasyriq (tanggal 13 Dzulhijjah).Semua hari tasyriq merupakan hari-hari untuk melempar jumrah, jika seseorang mengakhirkan pelemparan hingga akhir waktu, maka hal itu tidaklah mengapa dan tidak ada denda apapun atasnya.

Mengenai tata cara melemparnya adalah, seorang wanita muslimah melempar *jumrah shughra* terlebih dahulu sebanyak 7 kali secara berturut-turut, sebagaimana cara yang dilakukan saat melempar jumrah pada hari Nahr. Selanjutnya bergeser dari tempatnya melempar lantas menghadap ke qiblat untuk berdo'a dan memperbanyak dzikir kepada Allah ﷻ.

Selanjutnya, melakukan pelemparan *jumrah wustha* dengan cara yang sama ketika melempar *jumrah shughra*, lalu berhenti untuk berdo'a dan berdzikir sebagaimana yang dilakukan usai melempar *jumrah shughra*.

Selanjutnya melempar *jumrah kubra* (jumrah aqabah); dan usai pelemparan tidak perlu berhenti untuk berdo'a dan berdzikir melainkan segera meninggalkan tempat.

Pada hari tasyriq kedua (tanggal 12 Dzulhijjah) hendaklah melakukan pelemparan ketiga jumrah untuk kedua kalinya dengan cara yang sama sebagaimana yang dilakukan pada tanggal 11 Dzulhijjahnya.

Dianjurkan pada hari-hari tasyriq untuk memperbanyak dzikir dan do'a kepada Allah ﷻ, dan juga membaca Kitabullah Al-Karim; sebagai perwujudan terhadap perintah-Nya *jalla sya'nuh*:

وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

"Dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah 2 hari (Tasyriq), maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertaqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 203)[120]

3. Nafar Awwal.

Jika seorang muslimah telah melempar ketiga jumrah pada hari tasyriq kedua (tanggal 12 Dzulhijjah), maka dia boleh pergi (nafar = berangkat) menuju Makkah jika ingin segera meninggalkan Mina. Dengan demikian, menjadi gugurlah darinya kewajiban melempar ketiga jumrah di hari tasyriq ketiga (tanggal 13 Dzulhijjah), dengan catatan jika keberangkatan (nafar)nya itu dilakukan sebelum matahari terbenam.

Dalil atas yang demikian adalah firman Allah ta'ala:

...فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ ...

"....Barangsiapa yang ingin segera berangkat (dari Mina) sesudah 2 hari (Tasyriq), maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin

120 Baca: *Al-Bada-i'* 2 hlm. 137-138; *Al-Mabsuth* 4 hlm. 68, dan *Syarh Al-Lubab* hlm. 128.

menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertaqwa...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 203)

Ayat yang mulia ini menjelaskan bolehnya *ta'jil* (segera meninggalkan Mina) dan menunjukkan juga bahwa nafar (keberangkatan dari Mina) itu dilakukan pada waktu sebelum terbenam matahari bukan sesudah terbenamnya. Sebab kata-kata "hari" itu maksudnya siang hari. Sehingga barang siapa yang kemalaman, maka tidak perlu segera meninggalkan Mina sesudah 2 hari (Tasyriq).

4. *Tahshib.*

Yang dimaksud dengan *tahshib* adalah turun atau singgah ke lembah *Muhashshob* (tempat melempar jumrah) saat dalam perjalanan nafar menuju Makkah. Lokasi lembah *Muhashshob* sekarang adalah berada di antara dataran Ma'la dan istana raja Arab Saudi.

Turun ke lembah *Muhashshob* hukumnya sunnah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dari Usamah bin Zaid, bahwa ia berkata:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ قَالَ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ

"Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, di mana besok Tuan akan singgah (maksudnya ketika haji)?' Beliau balik bertanya: 'Apakah 'Aqil[121] (bin Abi Thalib) telah menyediakan tempat tinggal untuk kita?' Selanjutnya beliau bersabda: 'Insyaalloh besok kita akan singgah di lembah Bani Kinanah dimana kaum Quraisy dahulu pernah saling berjanji atas nama kekufuran[122] di sana.'"

---

121 Aqil adalah salah seorang putera Abu Thalib yang turut mewarisi kekayaan Abu Thalib lantaran dia tidak masuk Islam yang notabene agamanya sama dengan agama Abu Thalib. Aqil adalah orang yang memiliki rumah besar yang dahulunya milik Abdul Muththalib, yang tak lain adalah kakek Aqil, kakek Nabi ﷺ, kakek Ali, kakek Ja'far, dan kakek dari cucunya yang lain. Pertanyaan Nabi tersebut maksudnya hanyalah sebuah pertanyaan retoris, yang sudah pasti jawabannya mengandung arti "tidak mungkin terjadi". Baca: *Aunul Ma'bud* syarah *Sunan Abi Daud* [7.522], *Al-Kautsar Tis'ah*, -pent.

122 Maksud "saling berjanji atas nama kekufuran" dalam Hadits ini adalah orang-orang kafir Quraisy itu dahulu pernah saling berjanji satu sama lain untuk mengusir Nabi ﷺ (saat beliau ﷺ masih berada di Makkah di awal-awal Islam) berikut bani Hasyim dan bani Muththalib dari Makkah menuju lembah bani Kinanah. Bahkan isi perjanjian mereka itu dituangkan dalam sebuah naskah yang cukup terkenal. Di dalamnya mereka menyepakati beberapa poin kebathilan, permusuhan, kezaliman, dan kekufuran. Kala itu Allah lalu menunjukkan salah satu kekuasaan-Nya, yakni

Dahulu orang-orang kafir Quraisy pernah mengadakan perjanjian dengan bani Kinanah di *Muhashshob* yang dikenal dengan nama "Khaif", untuk mengambil tindakan terhadap bani Muththalib dan bani Hasyim, dimana orang-orang kafir Quraisy dan bani Kinanah itu sepakat untuk tidak menjalin hubungan *muamalah* dengan mereka, tidak akan mengadakan hubungan pernikahan dengan mereka, dan tidak akan menjalin hubungan bisnis dengan mereka, hingga mereka bersedia untuk tidak lagi melindungi Nabi ﷺ dan menyerahkannya kepada orang-orang kafir Quraisy dan bani Kinanah itu. Pada akhirnya Nabi ﷺ singgah ke lembah tersebut di saat mengerjakan haji lantaran telah melihat adanya perlakuan baik Allah terhadap para hamba-Nya yang mukmin. Hingga akhirnya amalan tersebut disunnahkan sebagaimana halnya dengan berlari-lari kecil di saat Thawaf bagi kaum laki-laki[123].

5. Amalan pada hari Tasyriq ketiga (tanggal 13 Dzulhijjah).

   Jika seseorang wanita yang mengerjakan haji tidak melakukan *nafar awwal*, sehingga masih berada di Mina hingga hari Tasyriq ketiga (tanggal 13 Dzulhijjah), maka di hari itu ia wajib melakukan pelemparan jumrah. Tata cara dan aturan melempar jumrah di hari itu sama dengan yang berlaku pada hari Tasyriq pertama dan kedua[124].

6. Nafar Tsani.

   Jika seseorang wanita sebagaimana tersebut di poin No. 5 di atas telah selesai melakukan pelemparan jumrah, maka amalan dia selanjutnya adalah berangkat (nafar)[125] menuju Makkah, lalu berada di dekat Ka'bah selama beberapa waktu yang mudah baginya.

---

mendatangkan rayap yang memakan semua bagian naskah yang bersih kebathilan, pemutusan silaturrahim, dan kekufuran; sementara bagian yang bertuliskan nama Allah tidak dimakan alias dibiarkan utuh. Tak lama kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi ﷺ atas kejadian tersebut dan Nabi ﷺ lalu memberitahukannya kepada paman beliau, Abu Thalib. Abu Thalib pun lantas memberitahukannya kepada kaum kuffar Quraisy, dan benar, setelah mereka mengecek naskah tersebut ternyata mereka menemui fenomena sebagaimana yang disampaikan Abu Thalib itu. Sebagian ulama' mengatakan bahwa singgah/mampirnya Nabi ﷺ ke lembah bani Kinanah (lembah *Muhashshob*) adalah sebagai pernyataan rasa syukur atas ditampakkannya dukwah secara terang-terangan setelah disampaikannya secara sembunyi-sembunyi dan atas dimenangkan-Nya agama Allah oleh-Nya. Baca: *Syarah Shahih Muslim* [2315] oleh Imam Nawawi, -penr..

123 Baca: *Al-Muhadzdzab* 1 hlm. 231, *Al-Hidayah Wa Syarhuha* 2 hlm. 187; *Al-Mughni* 3 hlm. 457, dan *Syarhur Risalah* 1 hlm. 481.

124 Baca: *Syarh Al-Kanz* oleh Al-Harawi hlm. 74 dan *Nihayatul Muhtaj* 2 hlm. 433.

125 Kebetangkatan menuju Makkah setelah selesai melempar jumrah pada tanggal 13 Dzulhijjah inilah yang dinamakan dengan "nafar tsani", -penr..

7. Thawaf Wada'.

Jika seseorang wanita yang mengerjakan haji hendak meninggalkan Makkah, sementara dia berada dalam keadaan suci dari haid atau nifas dan dia bukan termasuk penduduk Makkah, maka wajib baginya "mengucapkan selamat tinggal" kepada Baitullah (Ka'bah) dengan cara mengerjakan thawaf yang disebut dengan *Thawaf Wada'* (Thawaf Perpisahan). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari riwayat Ibnu Abbas, bahwa ia berkata:

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

"Orang-orang (jama'ah haji) diperintahkan agar menjadikan akhir rangkaian ibadah haji mereka adalah (Thawaf Wada') di Ka'bah. Hanya saja bagi wanita yang sedang haid diberi keringanan untuk tidak mengerjakannya."

Cara jama'ah haji wanita dalam mengerjakan Thawaf Wada' ini adalah sama dengan cara yang telah kami jelaskan dalam mengerjakan Thawaf Qudum pada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Hanya saja, niatnya adalah niat mengerjakan Thawaf Wada'[126].

- **Ziarah ke makam Rasul ﷺ.**

Setelah selesai semua rangkaian manasik haji, diutamakan bagi semua jama'ah haji agar berziarah ke makam Nabi ﷺ di Madinah Al-Munawwarah. Sebab hal itu termasuk tanda kesetiaan kepada Rasulullah ﷺ serta termasuk salah satu gambaran cinta dan rindu untuk dapat melihat beliau ﷺ.

Hal yang harus diperhatikan oleh kaum muslimah dalam berziarah ke makam Nabi ﷺ ini adalah agar tetap menjaga ketenangan dan menjauhi hal-hal yang menyelisihi adab ziarah. Karenanya, kaum muslimah hendaknya tidak mengelus-elus makam Nabi ﷺ dan tidak pula mengusap-usap jendela ruangannya. Juga tidak memiliki keyakinan berkaitan dengan Nabi ﷺ lebih dari keberadaan beliau sebagai rasul mulia yang diutus Allah sebagai pemberi petunjuk, pemberi peringatan, dan penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya, dan sebagai cahaya penerang.

Kaum wanita yang berziarah tersebut benar-benar harus menjaga kesucian perasaan dan imannya dari segala anasir syirik. Sehingga ia tidak memiliki keyakinan

126 Baca: Fat-hul Qadir 2 hlm. 188; Al-Bada-i' 2 hlm. 42; Al-Mughni 3 hlm. 458; dan Syarh Ar-Risalah 1 hlm. 482.

terhadap siapapun makhluk dengan keyakinan yang hanya layak ditujukan kepada Allah tanpa selain-Nya; serta tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan *aqidah imaniyyah* yang murni dan tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan adab ziarah ke makam seorang utusan Rabbul 'alamin.

Hal yang boleh dilakukan ketika melihat makam Rasul ﷺ, salah satunya adalah mendo'akan beliau. Selain itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca shalawat kepada beliau ﷺ dan juga salam kepada para shahabat beliau ﷺ, seperti Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khaththab, dan lain-lainnya[127].

CARA WANITA HAID DAN WANITA NIFAS MENGERJAKAN HAJI

Jika seorang wanita tiba-tiba mengalami haid atau nifas ketika hendak berihram, hendaklah ia mandi untuk ihram lalu berihram, kemudian mengerjakan semua manasik sebagaimana yang dikerjakan oleh jama'ah haji pada umumnya selain Thawaf di Ka'bah. Dia baru boleh mengerjakan Thawaf di Ka'bah jika telah suci (dan telah mandi -pent.)

Jika seorang wanita mengalami haid atau nifas sesudah berihram, maka ia tak perlu mandi, melainkan hanya cukup mengenakan "pembalut" yang dipasang di tempat keluarnya darah (farji) untuk mencegah agar darahnya tidak menetes/mengalir ke luar. Selanjutnya, ia boleh mengerjakan semua manasik haji selain Thawaf di Ka'bah.

Dalil atas yang demikian adalah Hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ telah memerintahkan Aisyah (tatkala ia mengalami haid di saat mengerjakan haji -pent.) untuk mengerjakan semua manasik sebagaimana yang dikerjakan oleh jama'ah haji pada umumnya selain Thawaf di Ka'bah. Dimana beliau bersabda kepadanya:

إِذَا حِضْتُ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَى

"Jika engkau mengalami haid, maka kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan oleh pelaku haji, hanya saja engkau tidak boleh mengerjakan Thawaf di Ka'bah hingga engkau suci." (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Karenanya, wanita yang sedang haid atau sedang nifas, tidak ada kewajiban atasnya untuk mengerjakan Thawaf Qudum dan tidak ada pula kewajiban untuk mengqadha'nya.

127 Baca: *Fathul Bari* 3 hlm. 43; *Lathaiful Manasik* hlm 282; *Al-Mughni* 3 hlm. 556; *Fathul Qadir* 2 hlm. 336; *Al-Majmu'* 8 hlm. 213 dan 214-215; dan *Al-Ikhtiyar Li Ta'lili Mukhtar* 1 hlm. 173.

Jika ia merupakan orang yang mengerjakan haji secara Tamattu', kemudian mengalami haid sebelum mengerjakan Thawaf untuk umrah, maka ia tidak bisa mengerjakan Thawaf di Ka'bah. Jika dia khawatir tidak bisa mendapatkan haji, maka ia bisa berihram untuk haji dan umrah sekaligus, sehingga jadilah ia mengerjakan haji secara Qiran.

Ada sebagian ulama' yang berpendapat: hendaklah ia membatalkan umrahnya lalu berihram untuk haji. Ini sebagai bentuk pengamalan terhadap Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah yang menyebutkan:

انْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى وَأَهِلِّى بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ

"Lepaslah ikatan/gelung rambutmu lalu bersisirlah lalu berihramlah untuk haji dan tinggalkanlah umrah."

Semua ini -menurut mereka yang berpendapat sebagaimana di atas- menunjukkan bahwa wanita tersebut hendaknya membatalkan umrahnya lalu berihram untuk haji. Jika ada sebagian ulama' yang berpendapat demikian dengan berhujjah kepada Hadits yang disebutkan di atas, maka di sini kami membantahnya dengan Hadits lain yang berpredikat shahih yang diriwayatkan dari Jabir, yang menyebutkan: Bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan Aisyah (yang sedang haid) untuk berihram haji; sehingga dengan begitu, jadilah ia mengerjakan haji secara Qiran. Selanjutnya ketika telah suci, ia mengerjakan thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Selanjutnya beliau bersabda kepada 'Aisyah: "Sungguh engkau telah bertahallul dari haji dan umrahmu".

Dan (berangkat) umrah dari Tan'im tidak diperintahkan Nabi ﷺ kepada Aisyah, dan Aisyah melakukan hal itu hanyalah dalam rangka ziarah yang maksudnya untuk menziarahi Ka'bah. Hal itu sebagaimana digabungkannya haji ke dalam umrah tanpa adanya sesuatu yang dikhawatirkan luput, menurut Ijma'; sehingga jika ada sesuatu yang dikhawatirkan luput, maka tentu lebih utama untuk digabungkan. Keluar dari haji atau umrah setelah berihram, tidak sah hanya dengan niat saja, melainkan harus dengan tahallul setelah selesai mengerjakan semua manasiknya.

Makna "tinggalkanlah umrah" dalam Hadits riwayat Muslim di atas adalah tinggalkanlah amalan yang ada di dalam umrah yang merupakan kesempurnaannya yakni thawaf, sa'i, dan menggunting rambut; sebab semua itu termasuk amalan-amalan dalam haji.

Adapun jika mengalami haidnya sesudah wuquf di Arafah dan sesudah thawaf rukun (Thawaf Ifadhah), maka bagi wanita yang bersangkutan boleh meninggalkan Makkah dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengerjakan thawaf yang berikutnya. Tidak ada kewajiban atasnya untuk mengerjakan Thawaf Wada' dan tidak ada pula fidyah untuk menggantinya jika ia mengalami haid sebelum mengerjakan Thawaf Wada'. Hal ini didasarkan pada Hadits shahih yang menceritakan tentang Shafiyyah yang diriwayatkan Bukhari-Muslim, dimana kala itu para shahabat berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia (Shafiyyah) mengalami haid." Beliau lalu berkata: "Apakah dia akan menjadi penghalang bagi kita (untuk meninggalkan Makkah)?" Para shahabat lalu menjelaskan seraya berkata: "Sesungguhnya dia telah mengerjakan Thawaf Ifadhah di hari Nahr." Beliau ﷺ lalu bersabda: "Oh, jika begitu dia boleh meninggalkan Makkah." Dimana kala itu Nabi ﷺ tidak memerintahkannya untuk membayar fidyah dan tidak pula denda lainnya (sebagai ganti dari Thawaf Wada' yang tak dikerjakannya lantaran kedatangan haid -pent.).

Sementara dalam Hadits Umar yang diriwayatkan Tirmidzi -dimana Tirmidzi berkata: "Ini Hadits hasan shahih"- yang menyebutkan:

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ

"Barang siapa yang mengerjakan haji hendaklah yang menjadi manasik terakhirnya adalah (Thawaf Wada') di Ka'bah, kecuali para wanita haid,"

maka dalam Hadits ini mengandung pengertian bahwa Rasulullah ﷺ memberi keringanan kepada para wanita haid untuk tidak mengerjakan Thawaf Wada'.

Dan dalam Hadits yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas, dia (Ibnu Abbas) berkata:

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ

"Orang orang (jama'ah haji) diperintahkan agar menjadikan akhir rang kaian ibadah haji mereka adalah (Thawaf Wada') di Ka'bah. Hanya saja bagi wanita yang sedang haid diberi keringanan untuk tidak mengerjakannya."

Adapun jika seorang wanita mengalami istihadhah dimana darah istihadhahnya mengalir terus-menerus, dan harus mengerjakan *Thawaf Rukun* (Thawaf Ifadhah) sementara (jika harus menunggu tuntasnya atau meredanya darah istihadhah

-pent.) dia khawatir ketinggalan rombongan atau telat dari jadwal kepulangan baik yang menggunakan pesawat udara atau kapal laut atau sarana transportasi lainnya, maka wanita yang bersangkutan hendaklah mandi lalu mengenakan "pembalut wanita" lalu mengerjakan Thawaf.

Imam Malik telah mengetengahkan riwayat yang menyebutkan bahwa seorang wanita bertanya kepada Ibnu Umar: "Sesungguhnya aku datang ingin mengerjakan Thawaf di Ka'bah. Namun ketika sampai di pintu masjid (maksudnya: Masjidil Haram -pent.), tiba-tiba darah keluar (dari farjiku) hingga akhirnya aku pun pulang. Ketika darah sudah berhenti, aku datang kembali. Namun ketika sampai di pintu masjid, tiba-tiba darah keluar lagi hingga akhirnya aku pun pulang. Ketika darah sudah berhenti, aku datang kembali. Namun ketika sampai di pintu masjid, tiba-tiba darah keluar lagi. Bagaimana ini?" Ibnu Umar berkata: "Sesungguhnya keluarnya darah tersebut tak lain merupakan gangguan dari setan. Karenanya, silakan engkau mandi lalu pakailah pembalut lantas kerjakanlah Thawaf."

Ketetapan yang demikian jelas disandarkan kepada kaidah pokok syariat, yakni jika seseorang memang tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat yang harus ada dalam ibadah, maka syarat tersebut menjadi gugur darinya. Sebagaimana halnya jika seseorang yang mengerjakan shalat memang tidak mampu menutup aurat atau tidak mampu menghadap ke arah qiblat, maka kewajiban ini menjadi gugur darinya. Begitu pula jika seseorang yang hendak mengerjakan Thawaf, dia tidak mampu mengerjakan Thawaf sendiri baik dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan, maka solusinya adalah dia boleh mengerjakan thawaf dengan diangkut oleh bantuan orang lain.

Bagi wanita nifas, berkenaan dengan hukum-hukum yang telah disebutkan di atas, maka ketentuannya adalah sama dengan wanita haid. Sebab hukum yang berlaku bagi wanita nifas itu sama dengan hukum yang berlaku bagi wanita haid, yakni menyangkut hal yang diwajibkan dan hal yang digugurkan dari keduanya[128].

128 Baca: *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah* oleh penulis hlm. 105 dan seterusnya, *Nailul Authar* 4 hlm. 318; *Syarah Shahih Muslim* 8 hlm. 134 & 139 dan seterusnya; *Al-Mughni* 3 hlm. 461 & 481 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 514; dan *Fat-hul Qadir* 2 hlm. 222-224.

PASAL 6:

HUKUM YANG BERTALIAN DENGAN JENAZAH

- Wanita memandikan jenazah suaminya dan sebaliknya
- Orang yang lebih berhak memandikan jenazah wanita
- Memandikan jenazah anak kecil
- Kriteria mengkafani jenazah wanita
- Posisi berdirinya imam dalam menshalatkan jenazah wanita
- Matinya wanita hamil
- Wanita mengantarkan jenazah
- Wanita berziarah kubur

HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN JENAZAH

A. Wanita memandikan jenazah suaminya dan sebaliknya.

Seorang wanita dibolehkan memandikan jenazah suaminya dengan syarat antara keduanya masih berstatus sebagai suami-istri hingga meninggalnya sang suami. Imam Hakim, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah telah mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah ﵂, bahwa ia berkata:

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلاَّ نِسَاؤُهُ

"Seandainya aku mengetahui sedari dulu apa yang kuketahui saat ini[129]*.... Tidak ada yang memandikan jenazah Rasulullah ﷺ pada hari wafat beliau, melainkan para istri beliau."* (Dinilai shahih oleh Hakim)

Abu Bakar As-Shiddiq juga berwasiat kepada istrinya, Asma' binti Umais, agar kelak memandikan jenazahnya; dan benarlah bahwa Asma' binti Umais pun memandikan jenazah Abu Bakar di hari wafatnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Malik.

Begitu pula sebaliknya, laki-laki boleh memandikan jenazah istrinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Aisyah yang berkata:

رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ وَا رَأْسَاهُ فَقَالَ بَلْ أَنَا وَا رَأْسَاهُ مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ

129 'Aisyah ﵂ mengucapkan kata-kata ini, nampaknya dikarenakan dia teringat akan ucapan Nabi ﷺ kepadanya: "*(Bagiku) tidaklah mengapa jika engkau wafat duluan sebelum aku. Niscaya aku akan memandikan jenazahmu, lalu mengkafaninya, lalu menyalatkannya, dan menguburkannya*". Baca: *Aunul Ma'bud* syarah Sunan Abi Dawud [2733], Al-Kutubut Tis'ah, -pent.

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ pulang dari menguburkan jenazah di pemakaman Baqi' ke rumahku, lalu aku berkata: 'Duhai, betapa sakitnya kepalaku ini'. Beliau berkata: 'Bahkan aku juga. Betapa sakitnya kepalaku ini. Tidaklah mengapa jika engkau wafat duluan sebelum aku. Niscaya aku akan memandikan jenazahmu, lalu mengkafaninya, lalu menyalatkannya, dan menguburkannya'.

Imam Syafi'i dan Imam Abu Nu'aim telah mengetengahkan Hadits dengan sanad yang berpredikat hasan: "Bahwasanya Ali ﷺ memandikan jenazah Fathimah *'alaihimas salam war ridhwan* (di hari wafatnya)."[130]

B. Orang yang lebih berhak memandikan jenazah wanita.

Orang yang lebih berhak memandikan jenazah seorang wanita adalah wanita yang memiliki hubungan kekerabatan mahram dengannya. Mereka adalah setiap wanita yang seandainya berjenis kelamin laki-laki maka tidak halal bagi mereka untuk menikahi si mayit di saat hidupnya; sebab mereka pada umumnya lebih kasih-sayang kepadanya. Pada urutan berikutnya adalah wanita yang memiliki hubungan kekerabatan namun bukan mahram, seperti puteri paman. Pada urutan berikutnya adalah suami; dan pada urutan berikutnya lagi adalah wanita *ajnabiyyah* (wanita yang tidak memiliki hubungan kekerabatan sama sekali dengan si mayit). Demikianlah urutan yang berhak memandikan jenazah seorang wanita; namun urutan ini bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak.

Jika seorang wanita wafat di lingkungan orang-orang yang semuanya laki-laki atau seorang laki-laki wafat di lingkungan orang-orang yang semuanya wanita, maka cukup ditayammumkan saja oleh mahramnya. Jika tidak ada mahramnya, maka ditayammumkan oleh orang *ajnabi* (orang yang bukan mahramnya)[131].

C. Memandikan jenazah anak kecil.

Para ulama' sepakat tentang bolehnya bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk memandikan jenazah anak kecil baik laki-laki atau perempuan yang belum memiliki syahwat kepada lawan jenis; sebab melihat aurat keduanya di saat keduanya masih hidup pun juga diperbolehkan.

D. Kriteria mengkafani jenazah wanita.

Dalam mengkafani jenazah wanita, wajib menggunakan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Afdhalnya, dengan menggunakan 5 lembar kain. Hal ini

130 Baca: *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah* hlm. 83 dan *Nailul Authar* 4 hlm. 27.
131 Ibid.

sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Laila Ats-Tsaqafiyyah yang menjelaskan tentang cara mengafani jenazah Ummu Kultsum puteri Rasul ﷺ di hari wafatnya, yaitu dikafani dengan 5 lembar kain. Ini sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Didasarkan pula pada riwayat Ummu Athiyyah yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ memberikan kepadanya: satu lembar kain sebagai pakaian bawahnya, satu lembar kain sebagai kemejanya, satu lembar kain sebagai kerudungnya, dan 2 lembar kain sebagai selubung yang menutupi seluruh tubuh jenazah.

Diharamkan mengkafani mayat wanita dengan menggunakan kain sutera yang disulam dengan emas atau perak; sebab kain jenis tersebut hanya boleh dipakai wanita di saat hidupnya saja. Lagi pula, kain jenis tersebut merupakan pakaian perhiasan dan untuk kesenangan saja, dan sudah tidak diperlukan lagi lantaran kematiannya. Namun demikian, mengkafani dengan kain jenis tersebut dibolehkan jika keadaannya darurat, lantaran tidak menemukan jenis kain lainnya'[32].

E. Posisi berdirinya imam dalam menshalatkan jenazah wanita.

Posisi berdirinya imam dalam menshalatkan jenazah wanita adalah hendaknya berdiri sejajar dengan bagian tengah tubuh jenazah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Abu Ghalib Al-Khayyath, bahwa ia berkata: "Aku telah menyaksikan Anas bin Malik menyalatkan jenazah laki-laki sedang dia berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Setelah selesai, didatangkanlah jenazah wanita lalu Anas menyalatkannya sedang dia berdiri sejajar dengan bagian tengah tubuh jenazah. Sementara di tengah-tengah kami kala itu ada Ala' bin Ziyad Al-Alawi. Lantaran melihat perbedaan posisi berdiri Anas dalam menyalatkan jenazah laki-laki dan jenazah wanita, dia (Ala' bin Ziyad Al-Alawi) lalu bertanya kepada Anas: 'Wahai Abu Hamzah, seperti itukah cara berdiri Rasulullah ﷺ dalam menyalatkan jenazah laki-laki yakni sebagaimana yang engkau lakukan, dan seperti itukah cara beliau dalam menyalatkan jenazah wanita yakni sebagaimana yang engkau lakukan?!' Anas menjawab: 'Ya, betul'." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Abu Dawud. Dinilai hasan oleh Tirmidzi)

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan:

---

132 Baca: *Al-Mughni* 2 hlm. 464-472 dan 537; *Fathul Qadir* 1 hlm. 452-455; *Kasyyaful Qina'* 2 hlm. 118-126; dan *Muraqil Falah* hlm. 97.

فَقَالَ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلاَتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ

"Ala' bin Ziyad berkata (kepada Anas): 'Wahai Abu Hamzah, demikiankah cara Rasulullah ﷺ menyalatkan jenazah yakni sebagaimana shalatmu, yakni bertakbir 4 kali serta berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan berdiri sejajar dengan bagian tengah tubuh jenazah wanita?' Anas menjawab: 'Ya, betul'."[133]

F. Matinya wanita hamil.

Jika seorang wanita meninggal sementara di dalam perut (rahim)nya ada janin yang masih bisa diharapkan kehidupannya menurut petunjuk dokter yang terpercaya, maka wajib dilakukan *operasi cesar* untuk mengeluarkan janin tersebut, tentunya dengan menggunakan peralatan medis khusus. Sebab menjaga hak hidup seseorang itu merupakan suatu keharusan, dan kita tidak boleh menganggap remeh masalah ini secara mutlak.

Dalam kasus seperti ini, sama sekali kita tidak dianggap menzhalimi si jenazah atau mengganggu kehormatannya; sebab yang demikian ini merupakan sesuatu yang darurat, sedang yang namanya darurat itu musti diberlakukan sesuai kondisinya[134].

G. Wanita mengantarkan jenazah.

Wanita dibolehkan untuk turut mengantarkan jenazah seseorang dimana kematiannya merupakan musibah besar baginya, seperti ayah, ibu, suami, anak, kakak, dan adik; dengan catatan kepergiannya tersebut aman dari fitnah.

Dalil atas yang demikian adalah Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad dimana rawi-rawinya berpredikat *tsiqah*. Yakni Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ yang menyebutkan bahwasanya suatu ketika Nabi ﷺ sedang berada di dekat jenazah. Tak lama kemudian, Umar yang juga berada di situ melihat

---

133 Baca: *Al-Mughni* 2 hlm. 517; *Bidayatul Mujtahid* 1 hlm. 228 dan seterusnya; dan *Fat-hul Qadir* 1 hlm. 462.

134 Baca: *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah* hlm. 77.

seorang wanita sedang menangisi jenazah itu. Umar pun lalu menerlakinya (untuk melarangnya). Melihat tindakan Umar tersebut, Nabi ﷺ bersabda:

دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ

"Biarkan dia wahai Umar; sebab mata itu boleh menangis, jiwa boleh bersedih atas musibah yang menimpa, dan kematian juga baru saja terjadi."

Adapun ucapan Ummu Athiyyah sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari-Muslim: "Kami (kaum wanita) dilarang turut mengantarkan jenazah, namun tidak dengan larangan keras," maksudnya adalah bahwa Rasulullah ﷺ melarang kaum wanita untuk turut mengantarkan jenazah, namun beliau tidak menekankan larangan tersebut. Larangan ini merupakan larangan yang sifatnya anjuran, dan larangan yang bersifat anjuran itu tidak berdosa jika dilanggar.

Hadits-hadits yang melarang kaum wanita untuk turut mengantarkan jenazah secara mutlak, semuanya dha'if alias tidak ada yang shahih[135].

H. Wanita berziarah kubur.

Imam Ibnu Taimiyah dan ulama' lain yang sependapat, berpendapat bahwa kaum wanita tidak boleh melakukan ziarah kubur. Sebagian ulama' dari kalangan madzhab Hanafi dan mayoritas ulama' dari kalangan madzhab Syafi'i serta Hambali, berpendapat bahwa kaum wanita makruh melakukan ziarah kubur. Sementara madzhab Maliki berpendapat bahwa kaum wanita yang makruh melakukan ziarah kubur hanyalah wanita yang masih muda; adapun wanita yang sudah tidak menarik lagi bagi kaum laki-laki, maka hukum melakukan ziarah kuburnya sama dengan kaum laki-laki.

Ada juga segolongan ulama' dari madzhab Hanafi yang berpendapat bolehnya kaum wanita berziarah kubur. Dan ini juga merupakan pendapat Imam Malik serta merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad.

Pendapat yang paling *rajih -wallaahu a'lam-*, adalah tidak boleh kaum wanita melakukan ziarah kubur jika mereka tidak bisa mengindahkan adab-adab ziarah kubur, banyak berteriak histeris, *bertabarruj* (berdandan yang tidak Islami), dan menampar-nampar pipi (meratap).

135 Ibid.

Adapun jika wanita yang bersangkutan bisa mengindahkan adab-adab ziarah, maka boleh-boleh saja bagi mereka untuk melakukan ziarah kubur. Kebolehan bagi mereka di sini sifatnya bersyarat, yakni menutup diri dari pandangan kaum laki-laki, berpenampilan khusyu', sembari mengingat akhirat, mau mengambil *ibrah* dari ziarah tersebut, tidak meratap, tidak menampar-nampar pipi, tidak merobek-robek pakaian, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik.

Imam Muslim dan Imam Ahmad telah mengetengahkan Hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengajari 'Aisyah رضي الله عنها tentang ucapan yang hendaknya diucapkan ketika berziarah kubur. 'Aisyah رضي الله عنها bertanya: "Apa yang harus aku ucapkan kepada mereka (penghuni makam kaum muslimin), wahai Rasulullah?" Beliau bersabda:

قُولِي: السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ

"Ucapkanlah olehmu: 'Semoga kesejahteraan senantiasa dilimpahkan kepada para penghuni makam, yakni dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, baik yang wafat lebih dahulu maupun yang masih hidup. Sesungguhnya kami insyaalloh akan menyusul kalian (wahai para penghuni kubur)."

Dalam Hadits ini Nabi ﷺ telah mengajarkan kepada Aisyah mengenai perkataan yang hendaknya diucapkan ketika berziarah kubur, dan secara tidak langsung beliau ﷺ juga telah mengajarkan kepadanya bahwa kaum wanita boleh melakukan ziarah kubur.

Imam Hakim mengetengahkan Hadits dalam *Al-Mustadrak*nya dari Abdullah bin Abi Mulaikah, bahwa ia berkata: "'Aisyah رضي الله عنها suatu ketika pulang dari pemakaman, lalu aku bertanya kepadanya:

يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا

'Wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau?' Dia menjawab: 'Dari makam saudaraku, Abdurrahman bin Abu Bakr.' Aku bertanya: 'Bukankah Rasulullah ﷺ telah melarang melakukan ziarah kubur?' Dia menjawab:

'Benar. Dahulu beliau memang melarang ziarah kubur, namun selanjutnya beliau memerintahkannya.'" (Adz Dzahabi berkata "Hadits ini shahih".)

Alasan lain diperbolehkannya ziarah kubur bagi wanita adalah bahwa kaum wanita itu bersekutu dengan kaum laki-laki dalam hal sebab yang karenanya Rasulullah ﷺ membolehkan ziarah kubur. Yakni mengambil *i'tibar* dari kematian dan mengingat akhirat. Beliau ﷺ telah bersabda;

أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

"Sesungguhnya ziarah kubur itu dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, dan mengingatkan kepada kehidupan akhirat."

Adapun Hadits yang menyebutkan bahwa kaum wanita yang berziarah kubur itu terlaknat, seperti Hadits yang menyebutkan:

لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ

"Allah melaknat kaum wanita yang melakukan ziarah kubur,"

maksudnya adalah kaum wanita yang ketika berziarah kubur melanggar apa yang dilarang oleh syar'i, seperti meratap, merobek-robek pakaian, menampar-nampar pipi, atau sering dalam melakukan ziarah.

Sebagaimana halnya kaum wanita dahulu dilarang melakukan ziarah kubur sebelum Rasulullah ﷺ mengizinkannya, maka ketika beliau ﷺ mengizinkan ziarah kubur, pemberian izin tersebut tentunya berlaku umum, baik untuk kaum laki-laki maupun untuk kaum wanita. Beliau bersabda:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

"Dahulu aku melarang kalian melakukan berziarah kubur, namun kini silahkan kalian berziarah kubur."

Hadits ini bersifat umum baik untuk kaum laki-laki maupun untuk kaum wanita, lantaran adanya *qarinah* yakni ucapan Aisyah sebagaimana tersebut di atas yang diriwayatkan Imam Hakim dengan sanad shahih[135].

---

136 Baca: *Syarah Ar-Risalah* 1 hlm. 288; *Maraqi Falah* hlm. 103; *As-Syarhul Kabir* 1 hlm. 422, *As-Syarhus Shaghir* 1 hlm. 653; *Al-Mughni* 2 hlm. 564, 565, dan 570; *Mughnil Muhtaj* 1 hlm. 364-365, *Kasysyafil Qina'* 2 hlm. 164, 173, dan seterusnya; *Ad-Durrul Mukhtar* 1 hlm. 843 dan seterusnya; dan *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah* hlm. 79.

PASAL 7:

BAGIAN WARISAN WANITA

- Prolog
- Ibu
- Anak perempuan
- Istri
- Saudara perempuan sekandung
- Saudara perempuan seibu
- Saudara perempuan seayah
- Cucu perempuan dari anak laki-laki dan wasiat wajib

BAGIAN WANITA DALAM WARISAN

- **Prolog**

Dalil yang menjelaskan tentang bagian warisan (bagi kaum wanita) di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat, semuanya ada di dalam surah An-Nisaa'. Yakni:

1. QS. An-Nisaa' [4] ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang (ibu-bapak), bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu

dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

2. QS. An-Nisaa' [4] ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم
ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ
شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara luki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

2. QS. An-Nisaa' [4] ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.' Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Ketiga ayat di atas mencakup dasar-dasar pembagian harta warisan. Bagian-bagian warisan (bagi kaum wanita) yang tidak dijelaskan dalam ketiga ayat tersebut, sebagiannya dijelaskan dalam *Sunnah Nabawiyyah* dan sebagian lainnya disimpulkan oleh para fuqaha' dari nash-nash yang pokok.

Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut mengenai bagian warisan ini, terlebih dahulu kami ingin menegaskan tentang adanya persamaan sempurna di antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang telah digariskan oleh Islam. Yakni persamaan dalam hal memperoleh harta kekayaan yang didapat dengan cara berbisnis, bekerja, atau dengan cara lainnya. Sebab yang menjadi patokan di sini bukanlah (faktor) jenis kelamin melainkan faktor kesungguhan dan keuletannya.

Adapun berkenaan dengan warisan, maka masalahnya adalah masalah kalkulasi. Sama sekali bukan masalah keutamaan jenis kelamin yang satu dibanding yang lain, dan bukan pula masalah kurang bernilainya salah satu jenis kelamin

tertentu lantaran adanya kemaslahatan yang dimiliki jenis kelamin lainnya. Semua permasalahan itu tidaklah melampaui realisasi kebutuhan semata. Yang demikian itu karena kaum laki-laki dibebani menanggung nafkah keluarganya yang secara alamiah terdiri dari wanita (istri) dan anak-anak, sementara kaum wanita sama sekali tidak dibebani tanggung jawab tersebut. Di samping itu, kita juga telah mengetahui bahwa seluruh harta dan kekayaan yang dimiliki kaum wanita adalah khusus untuk mereka atau dengan kata lain menjadi hak mereka sepenuhnya dan tidak diwajibkan bagi mereka untuk membiayai kebutuhan keluarganya sedikit pun; juga biaya hidupnya, baik sebelum bersuami maupun sesudahnya yang selalu menjadi tanggungan kaum laki-laki, yang lantas jika tidak ada kaum laki-laki yang menanggungnya maka dibiayai dari kas Baitul Mal.

Karenanya, untuk menjaga keseimbangan antara beban yang dipikulkan di pundak kaum laki-laki dan beban yang dipikulkan di pundak kaum wanita, maka ditetapkanlah bahwa kaum laki-laki diberi bagian warisan 2 kali lipat bagian kaum wanita. Persamaan yang adil adalah persamaan yang sesuai dengan kadar kebutuhan masing-masing pihak; sementara persamaan yang tidak sesuai dengan kadar kebutuhan dan beban yang dipikulkan adalah persamaan zhalim yang merampas hak dan mengabaikan berbagai aspek.

Secara umum, bagian warisan yang diterima kaum wanita adalah berpijak pada ayat:

... لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ...

"... bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 11)

Namun demikian, ada beberapa keadaan yang menjadikan bagian warisan kaum wanita sama dengan bagian kaum laki-laki, bahkan pada keadaan tertentu, ada kalanya bagian warisan kaum wanita lebih banyak dibanding bagian kaum laki-laki. Semuanya akan kami jelaskan, *insyaalloh*.

Golongan wanita yang berhak menerima warisan itu ada 8, dimana masing-masing golongan memiliki beberapa keadaan yang penjelasannya adalah sebagai berikut.

BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA SEBAGAI IBU

Allah ﷻ berfirman:

... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ...

"... dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 11)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang ibu memiliki tiga keadaan dalam hal bagian warisan, yakni:

Keadaan Pertama, mendapat bagian seperenam (1/6) dalam 2 keadaan, yakni:

1. Jika si mayit memiliki keturunan yang juga sebagai ahli warisnya, baik laki-laki maupun wanita, yakni: anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah (cucu, cicit, dst), anak perempuan, serta anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang demikian ini didasarkan pada firman Allah:

... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ...

"... dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 11)

2. Jika si mayit memiliki 2 atau lebih saudara/saudari, sama saja baik yang sekandung, seibu, seayah, atau campuran. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

... فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ...

"...jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 11)

Keadaan Kedua, mendapat bagian sebanyak sepertiga (1/3) dari seluruh warisan yang ditinggalkan si mayit, yakni jika si mayit tidak memiliki keturunan yang berhak mewarisinya secara asli, tidak memiliki 2 atau lebih saudara/saudari,

dan sudah tidak ada pasangan (suami atau istri) si mayit yang masih hidup. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

... فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ...

"...jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 11)

Keadaan Ketiga, mendapat bagian sebanyak sepertiga (1/3) dari sisa warisan setelah dikurangi bagian yang menjadi hak pasangan si mayit, yakni ketika pembagian warisan hanya berkisar di antara ayah, ibu, dan salah satu dari pasangan. Dan masalah yang demikian dinamakan dengan *Umariyyah* atau *Gharra'*. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

... فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ...

"...jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 11)

Yang dimaksud sepertiga (1/3) di sini adalah sepertiga (1/3) dari bagian yang menjadi hak kedua orang tua (ibu-bapak), bukan sepertiga (1/3) dari seluruh harta warisan; sehingga ayat *"dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja)"* tidak kosong dari faidah. Dengan demikian, maka makna ayat *"dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga"*, adalah sepertiga (1/3) dari bagian yang menjadi hak kedua orang tua (ibu-bapak), yaitu sepertiga (1/3) dari sisa warisan yang ada setelah diambil (dikurangi) bagian yang menjadi hak pasangan si mayit[137].

BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA SEBAGAI ANAK

Allah ﷻ berfirman:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ...

137 Baca: *Al-Mughni* 6 hlm. 176; *Tabyinul Haqa'iq* 6 hlm. 231; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 15; *Ahkamul Al Mar'ah Al-Muslimah* hlm. 205; dan *'Adalatul Islam* hlm. 148.

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 11)

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa berkenaan dengan bagian warisan, anak perempuan itu memiliki 3 keadaan, yakni:

Keadaan pertama, mendapat bagian separoh (1/2) dari seluruh harta warisan jika ia seorang diri dan si mayit (ayah atau ibu) tidak meninggalkan ahli waris berupa anak laki-laki. Allah berfirman:

... وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ...

"...jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 11)

Keadaan kedua, jika si mayit meninggalkan 2 atau lebih anak perempuan, sementara si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan untuk anak-anak perempuan tersebut adalah (mereka bersekutu dalam) dua pertiga (2/3) dari seluruh harta warisan. Allah berfirman:

... فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

"...dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 11)

Keadaan ketiga, mendapat bagian warisan dengan jalan *'ashabah*[138] jika si mayit (ayah) juga meninggalkan anak laki-laki, sama saja apakah anak perempuan di sini hanya seorang diri atau lebih, dan sama pula apakah anak laki-laki di sini hanya seorang diri atau lebih. Sehingga bagian untuk anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Allah berfirman:

138 *'ashabah* adalah ahli waris yang bisa menerima warisan yang tidak ditentukan kadarnya, seperti menerima seluruh harta warisan atau menerima sisa setelah diambil bagian yang menjadi hak *ash-habul furudh*. Jika ternyata harta warisan itu tidak tersisa sedikit pun, maka orang-orang yang dikategorikan sebagai *'ashabah* itu tidak mendapat bagian sedikit pun, kecuali yang menjadi *'ashabah* adalah anak laki-laki, maka sama sekali ia tidak pernah terhalang –pent., diolah dari berbagai sumber.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ ...

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 11)[139]

BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA SEBAGAI ISTRI

Allah ﷻ telah menetapkan bagian warisan yang menjadi hak seorang istri jika suatu ketika suaminya wafat, yakni sebagaimana tertera dalam firman-Nya:

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ ...

"... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu (suami) tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 12)

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa berkenaan dengan bagian warisan, seorang istri memiliki 2 keadaan yakni:

Keadaan pertama, beroleh seperempat (1/4) dari seluruh harta warisan jika si mayit (suami) tidak meninggalkan keturunan yang menjadi ahli warisnya, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Keadaan di sini sifatnya tetap, apakah istri yang ditinggalkan itu hanya 1 orang atau lebih. Jika istri yang ditinggalkan hanya 1 orang, maka dia sendirian dalam memperoleh seperempat bagian itu; dan jika istri yang ditinggalkan lebih dari satu orang, maka bagian yang seperempat dari seluruh harta warisan itu dibagi secara merata di antara mereka, berdasarkan keumuman ayat.

Keadaan kedua, beroleh seperdelapan (1/8) dari seluruh harta warisan jika si mayit (suami) meninggalkan keturunan yang menjadi ahli warisnya, sama saja baik yang terlahir dari rahim dia (salah seorang istri) maupun dari rahim istri yang lain.

---

139 Baca: *Fiqhus Sunnah* 3 hlm. 433; *'Adalatul Islam* hlm. 154-158; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 388 dan sesudahnya; *Al-Mughni* 6 hlm. 172; dan *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah* hlm. 205-206.

Dan bagian yang menjadi hak 1 orang istri atau lebih adalah tetap sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam ***keadaan pertama***."[40]

BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA SEBAGAI NENEK

Nenek yang dapat menjadi ahli waris adalah nenek *shahihah*, yakni ibu dari salah satu kedua orang tua (ayah atau ibu), seperti: ibunya ibu, ibunya ayah, ibunya ayahnya ayah (nenek buyut, pent), ibunya ibunya ibu, dan ibunya ibunya ayah.

Nenek sebagaimana yang dimaksud di atas memiliki 3 keadaan berkenaan dengan bagian warisan, yakni:

Keadaan pertama, dia beroleh seperenam (1/6) dari warisan, sama saja baik nenek dari garis ibu atau dari garis ayah, dan sama saja baik terdiri dari 1 orang atau lebih. Jika derajat (level) mereka sama seperti ibunya ibu dan ibunya ayah, maka mereka berserikat dalam bagian yang seperenam (1/6) itu.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Lima Ahli Hadits selain Nasa'i yang dinilai shahih oleh Tirmidzi, dari Qabishah bin Dzu'aib, dimana ia berkata: "Suatu ketika seorang nenek datang kepada Abu Bakr menanyakan tentang bagian warisannya. Abu Bakr menjawab: 'Tidak ada ketentuan apa pun mengenai bagianmu dalam Kitabullah (Al-Qur'an). Aku juga tidak mengetahui di dalam As-Sunnah adanya ketentuan bagianmu. Karenanya, silahkan engkau pulang saja dahulu hingga aku menanyakan hal ini kepada orang banyak.' Abu Bakr pun lalu menanyakan hal itu kepada orang banyak. Mughirah bin Syu'bah berkata: 'Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ memberi bagian warisan nenek sebesar seperenam (1/6).' Abu Bakr bertanya: 'Adakah orang lain bersamamu yang menyaksikan hal itu?' Berdirilah Muhammad bin Maslamah lantas berkata sebagaimana yang dikatakan Mughirah bin Syu'bah. Akhirnya, Abu Bakr pun lalu menetapkannya seperti itu." Qabishah berkata lagi: "Selanjutnya ada seorang nenek lainnya datang kepada Umar menanyakan tentang bagian warisannya. Umar menjawab: 'Tidak ada ketentuan dalam Kitabullah mengenai bagianmu (seorang nenek). Namun ada ketentuan lain (dalam As-Sunnah), bahwa bagian seorang nenek adalah seperenam (1/6). Jika kalian bersekutu maka yang seperenam itu dibagi di antara sesama kalian; dan siapa di antara kalian yang sendiri maka bagian yang seperenam itu menjadi haknya.'"

---

140 Baca: *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 9 dan 13; *Fiqhus Sunnah* 3 hlm. 452; *'Adalatul Islam* hlm. 141-143; *Syarhus Sirajiyyah* hlm. 34; *Kasyyafut Qina'* 4 hlm. 45; dan *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah* hlm. 214.

Keadaan kedua, dia tidak beroleh warisan, yakni dalam situasi berikut:

1. Jika bersama nenek tersebut ada kakek *shahih*, sementara sang nenek tersebut berasal dari garis ayah si mayit. Sehingga orang seperti ibunya ayahnya ayah menjadi gugur (tidak mendapat warisan) lantaran adanya (masih hidupnya) ayahnya ayah (kakek); sebab ayahnya ayah (kakek) itu status kekerabatannya lebih dekat kepada si mayit, sehingga membuat sang nenek (ibunya ayahnya ayah, nenek buyut) itu *mahjub* (terhalang mendapat warisan).

   Namun seorang nenek tidak gugur dari mendapat warisan jika ia tidak dibayang-bayangi oleh kakek (ayahnya ayah), melainkan sama-sama menjadi ahli waris. Contohnya, ibunya ayah bersama ayahnya ayah; yakni jika keduanya merupakan suami-istri. Adapun jika sang nenek berasal dari garis ibu (yakni ibunya ibu -pent.), maka ia tidak digugurkan oleh kakek (ayahnya ayah); sebab tidak dibayang-bayangi olehnya.
2. Jika bersama nenek -dari garis manapun ia- masih ada ibu dari si mayit.
3. Jika bersama nenek masih ada ayah si mayit, sementara sang nenek berasal dari garis ayah. Namun jika sang nenek berasal dari garis ibu, maka nenek tersebut tidak menjadi *mahjub*; sebab ia menjadi ahli waris berdasarkan garis ibu, sementara sang ayah menjadi ahli waris karena menjadi *'ashabah*.

Keadaan ketiga, nenek dekat menjadi penghalang bagi nenek jauh. Seperti "ibunya ibu" maka menjadi penghalang bagi "ibunya ibunya ibu" dan menjadi penghalang juga bagi "ibunya ayahnya ayah"[141].

BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA SEBAGAI SAUDARA (PEREMPUAN) SEKANDUNG

Mengenai bagian warisan saudara perempuan sekandung, Allah ﷻ telah berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ...

141 Baca: *As-Syarhul Shaghir* 4 hlm. 625; *'Adalatul Islam* hlm. 178-181; *Fiqhus Sunnah* 3 hlm. 436; *As-Siraajiyyah* hlm. 48-51; dan *Al-Asilah Al-Fiqhiyyah Lil Marah Al-Muslimah* oleh penulis.

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 176)

Berkenaan dengan masalah warisan saudara perempuan sekandung, maka ia memiliki 5 keadaan, yakni:

Keadaan pertama, ia beroleh bagian warisan sebanyak seperdua (1/2) dari seluruh harta warisan jika si mayit tidak memiliki anak laki-laki, anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, dan tidak pula memiliki saudara laki-laki sekandung. Dalilnya adalah firman Allah:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ ...

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 176)

Keadaan kedua, jika terdiri dari 2 orang (saudara perempuan) atau lebih maka mereka beroleh bagian duapertiga (2/3) yakni jika tidak ada seorangpun ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan di poin ***keadaan pertama***. Allah berfirman:

... فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ...

"... tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal ...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 176)

Keadaan ketiga, jika si mayit memiliki saudara laki-laki sekandung 1 orang atau lebih serta tidak adanya satu pun dari ahli waris sebagaimana disebutkan di poin ***keadaan pertama***, maka mereka (saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung si mayit) beroleh bagian warisan dengan jalan *'ashabah*. Dengan kata lain, mereka bersekutu dalam mewarisi seluruh harta peninggalan si mayit dengan pembagian 1 bagian untuk saudara laki-laki sama dengan dua bagian untuk saudara perempuan. Allah berfirman:

... وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ ...

"... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 176)

Keadaan keempat, menjadi *'ashabah ma'al ghair*. Yakni mereka menjadi *'ashabah* bersama adanya anak perempuan atau anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki. Sehingga mereka berhak atas semua warisan yang tersisa, yakni mendapat seperdua (1/2) jika bersama 1 orang anak perempuan atau sepertiga (1/3) jika bersama anak perempuan yang berjumlah 2 orang atau lebih. Terkecuali jika harta warisan telah terambil seluruhnya oleh *ash-habul furudh*[142], maka mereka (saudara perempuan sekandung) tidak mendapat bagian apa-apa.

Yang demikian ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Jama'ah selain Nasa'i. Diriwayatkan dari Huzail bin Syurahbil bahwasanya Nabi ﷺ telah menetapkan bagian warisan untuk anak perempuan, anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan; dimana beliau menetapkan bagian untuk anak perempuan adalah seperdua (1/2), anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam (1/6), dan untuk saudara perempuan adalah harta yang masih tersisa.

Sementara kaidah yang sudah bulat menyebutkan: "Jadikanlah saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan sebagai golongan *'ashabah*."

Keadaan kelima, mereka tidak berhak mendapat warisan sama sekali jika si mayit meninggalkan keturunan yang menjadi ahli warisnya, yakni anak laki-laki, anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah; demikian pula

142 *Ash-habul furudh* (*Dzawil furudh*) adalah ahli waris yang berhak menerima bagian warisan yang besarnya telah ditentukan baik oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Besarnya bagian tersebut ada yang seperdua (1/2), sepertiga (1/3), dua pertiga (2/3), seperempat (1/4), seperenam (1/6), dan ada yang seperdelapan (1/8) –pent.

jika si mayit meninggalkan ayah yang sebenarnya dan seterusnya ke atas. Yang demikian ini didasarkan pada firman Allah:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ...

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 176)

Sementara sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa yang dimaksud dengan "kalalah" adalah seseorang yang meninggal tanpa memiliki anak dan ayah[143].

BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA SEBAGAI SAUDARA (PEREMPUAN) SEIBU

Berkenaan dengan bagian saudara perempuan seibu dalam warisan, Allah ﷻ berfirman:

... وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ...

"... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 12)

Berkenaan dengan masalah warisan, saudara perempuan seibu itu memiliki 3 keadaan, yakni:

Keadaan pertama, ia beroleh bagian warisan sebanyak seperenam (1/6), yakni jika ia hanya seorang diri, tanpa ada bersamanya saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, sementara si mayit juga tidak memiliki keturunan yang berhak menjadi ahli waris secara mutlak, juga tidak memiliki asal (moyang) yang berhak menjadi ahli waris dari kalangan laki-laki. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

143 Baca: *'Aalaatul Islam* hlm. 162-166; *Al-Qawaanin Al-Fiqhiyyah* hlm. 392; *As-Siraajiyyah* hlm. 40; *Fiqhus Sunnah* 3 hlm. 433; dan *Fataawa Al-Mar'ah Al-Muslimah* hlm. 208-209.

... وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ...

"... *Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta....*" (QS. An-Nisaa' [4] ayat 12)

Dimana maksud saudara laki-laki dan saudara perempuan di sini adalah yang berasal dari garis ibu.

Keadaan kedua, beroleh bagian sepertiga (1/3); yakni jika saudara perempuan seibu itu berjumlah 2 orang atau lebih, sama saja apakah bersamanya ada saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Dari bagian yang sepertiga (1/3) itu dibagi secara merata di antara mereka, laki-laki dan perempuan dalam hal ini bagiannya sama-saja. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

... فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ...

"...*Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu....*" (QS. An-Nisaa' [4] ayat 12)

Keadaan ketiga, mereka tidak beroleh bagian warisan apapun jika si mayit meninggalkan keturunan yang berhak manjadi ahli waris baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, seperti: anak laki-laki dan anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki. Begitu pula jika si mayit memiliki moyang yang berhak menjadi ahli warisnya dari kalangan laki-laki saja, seperti: ayah dan ayahnya ayah (kakek). Akan tetapi, mereka (saudara perempuan seibu) tidak menjadi *mahjub* (terhalang untuk beroleh warisan) lantaran adanya moyang perempuan seperti ibu dan ibunya ibu (nenek).

Hal demikian dikarenakan Allah telah menetapkan hak (bagian) untuk mereka dalam warisan ketika tidak adanya anak dan ayah bagi si mayit. Dan "kalalah" sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak pula memiliki ayah di saat meninggalnya.

Sementara itu, anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki masuk dalam pengertian "anak laki-laki" menurut ketentuan syar'i, mengingat adanya firman Allah (dalam

QS. Al-A'raaf [7] ayat 26 dan lainnya -pent.) yang menyebutkan: *"Wahai anak-anak Adam...."*. Sedang kakek masuk dalam pengertian "ayah" menurut ketentuan syar'i, mengingat adanya firman Allah (dalam QS. Al-A'raaf [7] ayat 27 -pent.) yang menyebutkan: *"... sebagaimana ia (setan) telah mengeluarkan kedua ibu-bapamu dari surga...."* Karenanya, tidak ada bagian warisan bagi anak laki-laki dari garis ibu bersama orang-orang ini: "anak laki-laki" dan "ayah"[144].

BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA SEBAGAI SAUDARA (PEREMPUAN) SEAYAH

Berkenaan dengan bagian warisan, saudara perempuan seayah memiliki 6 keadaan, yakni:

Keadaan pertama, jika ia (si mayit) seorang diri tanpa memiliki saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, dan tidak ada ahli waris lain yang membuatnya terhalang untuk mendapatkan warisan dari si mayit, maka dia berhak mendapat bagian seperdua (1/2) dari harta warisan. Hal ini dikarenakan posisinya yang menempati posisi saudara perempuan sekandung dalam keberhakan mendapat bagian seperdua (1/2) dalam keadaan seperti itu. Hal ini didasarkan pada ayat yang menjelaskan tentang bagian warisan saudara perempuan sekandung yakni:

... وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ...

"...dan ia (si mayit) mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 176)

Keadaan kedua, jika saudara perempuan seayah tersebut terdiri dari 2 orang atau lebih, sementara bersama mereka tidak ada saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan sekandung, maka mereka berhak mendapat bagian warisan duapertiga (2/3). Hal ini didasarkan pada firman Allah:

... فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ...

"... tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal..." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 176)

144 Baca: *Fiqhus Sunnah* 3 hlm. 431; *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah* hlm. 210-211; *'Adalatul Islam* hlm. 172; *Syarhus Sirajiyyah* hlm. 30; dan *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 11.

Keadaan ketiga, jika bersama saudara perempuan seayah yang berjumlah 1 orang atau lebih ada saudara laki-laki seayah, maka saudara perempuan seayah tersebut mendapat bagian warisan dengan jalan *'ashabah bil ghair*[145], sehingga bagian saudara laki-laki seayah sama dengan 2 bagian perempuan seayah.

Keadaan keempat, jika bersama saudara perempuan seayah yang berjumlah 1 orang atau lebih ada keturunan si mayit yang berjenis kelamin perempuan yang berhak menjadi ahli waris, seperti: anak perempuan atau anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki, maka saudara-saudara perempuan seayah tersebut mendapat bagian warisan dengan jalan *'ashabah ma'al ghair*[146]. Sehingga keturunan si mayit yang berjenis kelamin perempuan yang berhak menjadi ahli waris itu mengambil bagian yang telah ditentukan bersama *ash-habul furudh* lainnya -jika ada-, dan selanjutnya sisa warisan menjadi hak saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah.

Keadaan kelima, jika bersama saudara perempuan seayah yang berjumlah 1 orang atau lebih ada saudara perempuan sekandung, maka saudara perempuan seayah tersebut beroleh bagian warisan sebanyak seperenam (1/6) sebagai penggenapan atas bagian duapertiga (2/3). Saudara perempuan sekandung mendapat bagian seperdua (1/2), sehingga tidaklah tersisa bagian warisan untuk

145 'ashabah bil ghair hanya terbatas pada 4 orang ahli waris yang kesemuanya wanita yakni: (1) anak perempuan, akan menjadi 'ashabah bila ada saudara laki-lakinya (yakni anak laki-laki), (2) cucu perempuan dari anak laki-laki akan menjadi 'ashabah bila ada saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya (yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki), baik sederajat dengannya atau bahkan lebih rendah darinya; (3) saudara kandung perempuan akan menjadi 'ashabah bila ada saudara kandung laki-laki; (4) saudara perempuan seayah akan menjadi 'ashabah bila ada saudara laki-lakinya. Dan pembagiannya adalah bagian laki-laki sama dengan dua kali bagian perempuan –pent., dinukil dari: www. media.isnet.org/islam/waris/macam.html#ghairihi dengan edit seperlunya.

146 *'ashabah ma'alghair* ini berlaku khusus bagi saudara perempuan sekandung maupun saudara perempuan seayah apabila mewarisi bersamaan dengan anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Jadi, saudara perempuan sekandung ataupun saudara perempuan seayah bila berbarengan dengan anak perempuan –atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya– akan menjadi *'ashabah*. Jenis *'ashabah* ini di kalangan ulama' dikenal dengan istilah *'ashabah ma'al ghair*.

Satu hal yang perlu diketahui dalam masalah ini, seperti yang ditegaskan dalam kitab *Hasyiyatul Bajuri* (hlm. 108)- "Adapun saudara perempuan (sekandung dan seayah) menjadi *'ashabah* jika berbarengan dengan anak perempuan adalah agar bagian saudara perempuan terkena pengurangan; sedangkan bagian anak perempuan tidak terkena pengurangan. Sebab bila kita berikan hak waris saudara perempuan secara *fardh*, maka akan naiklah pokok pembagiannya dan hak bagian anak perempuan akan berkurang. Kemudian, di segi lain tidaklah mungkin hak saudara perempuan itu digugurkan, karena itu dijadikanlah saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah sebagai *'ashabah* agar terkena pengurangan." –pent., dinukil dari: www. media.isnet.org/islam/waris/macam.html#ghairihi dengan edit seperlunya.

saudara perempuan seayah melainkan seperenam (1/6). Hal ini sebagaimana yang terjadi jika yang menjadi ahli waris adalah istri, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah, maka istri beroleh bagian seperempat (1/4), saudara perempuan sekandung beroleh bagian seperdua (1/2), dan saudara perempuan seayah beroleh seperenam (1/6), sementara sisanya dikembalikan (di*radd*kan) kepada 2 saudara perempuan (yakni saudara perempuan seayah dan saudara perempuan sekandung -pent.).

Keadaan keenam, mereka (saudara perempuan seayah) tidak mendapat bagian warisan apapun dalam situsai berikut:

1. Jika si mayit memiliki keturunan atau moyang laki-laki yang berhak menjadi ahli waris;
2. Jika si mayit memiliki saudara laki-laki sekandung;
3. Jika si mayit memiliki saudara perempuan sekandung yang menjadi *'ashabah* dengan jalan *'ashabah ma'al ghair*, yakni bersama adanya anak perempuan atau anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki. Sebab dalam situasi yang seperti ini, saudara perempuan sekandung itu posisinya sebagaimana saudara laki-laki sekandung; dan karenanya dia musti didahulukan daripada saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah.
4. Jika si mayit memiliki 2 saudara perempuan sekandung (atau lebih) dimana mereka berhak mendapat bagian saudara perempuan yang berjumlah dua-pertiga (2/3). Adapun jika bersama saudara perempuan seayah tersebut ada orang lain yang membuatnya menjadi *'ashabah* yakni saudara laki-laki seayah, dimana saudara laki-laki seayah tersebut baginya merupakan "saudara laki-laki yang membawa berkah", maka saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah tersebut berhak mendapat semua sisa warisan sesudah diambil bagian yang menjadi hak *ash-habul furudh*, dimana bagian untuk saudara laki-laki seayah sama dengan 2 bagian saudara perempuan seayah[147].

BAGIAN WARISAN UNTUK WANITA SEBAGAI CUCU (PEREMPUAN) DARI ANAK LAKI-LAKI DAN WASIAT WAJIB

Aturan yang berlaku dalam Islam, bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki

147 Baca: *'Adalatul Islam* hlm. 166; *Fiqhus Sunnah* 3 hlm. 434; dan *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah* hlm. 211-212.

yang ayah mereka wafat di kala kakek mereka masih hidup, sementara mereka memiliki paman atau bibi (dari garis ayah), maka mereka (cucu perempuan dari anak laki-laki) itu tidak beroleh bagian warisan apa-apa dari harta peninggalan sang kakek di saat meninggalnya. Hal ini dikarenakan mereka (cucu perempuan dari anak laki-laki) itu terhubung dengan sang kakek yang meninggal dengan perantaraan anak laki-laki (ayah mereka yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum sang kakek), sehingga mereka menjadi *mahjub*.

Namun terkadang cucu-cucu tersebut berada dalam kemiskinan dan kefakiran, sementara paman dan bibi mereka berada dalam kekayaan dan berkecukupan lantaran menerima bagian warisan. Karenanya, tentu bukan merupakan sebuah keadilan jika tidak memberikan sama sekali kepada mereka sebagian dari bagian ayah mereka yang telah wafat dari harta peninggalan kakek mereka; sehingga mereka tertimpa kemiskinan dan kehilangan ayah sekaligus. Apa lagi jika semasa hidupnya ayah mereka yang wafat sebelum kakek mereka itu, memiliki andil dan peran signifikan dalam mengembangkan harta dan kekayaan sang kakek.

Berangkat dari semangat *tasyri' qur'ani* dalam pembagian warisan yang berlandaskan aspek keadilan dan rasionalitas, maka wajib bagi cucu-cucu tersebut adanya wasiat wajib sesuai batas bagian ayah mereka (sekiranya ayah mereka itu masih hidup) dari harta peninggalan sang kakek. Yang demikian ini didasarkan pada firman Allah ﷻ:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 180)

Kewajiban ini mutlak diberikan kepada kedua orang tua dan sanak kerabat yang lemah ekonominya meski mereka tidak memiliki hak menerima warisan. Dan tidak diragukan lagi, bahwa anak-anak yang ayah mereka wafat pada waktu masih hidupnya salah satu dari kedua orang tua ayah mereka (kakek-nenek mereka), termasuk orang-orang lemah, dimana posisi mereka adalah pihak yang tidak berhak mendapat warisan. Karenanya, mereka berhak menerima wasiat wajib sebagai bentuk aplikasi dari perintah Allah ﷻ.

Ayat di atas tidaklah *mansukh* -sebagaimana anggapan sebagian orang yang mengatakannya tanpa dasar yang bisa diterima-; sebab yang namanya *mansukh* itu adalah dlangkatnya (dihilangkannya) hukum ayat yang di*mansukh* dan ditetapkannya (diberlakukannya) hukum yang bertentangan dengannya. Sementara dalam ayat-ayat *mawarits* (ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembagian warisan) tidak terdapat adanya larangan wasiat untuk kedua orang tua dan karib-kerabat yang tidak berhak menerima bagian warisan. Sehingga ayat-ayat *mawarits* tidaklah bertentangan dengan hukum ayat wasiat; sebab ayat-ayat *mawarits* tersebut tidaklah membatalkan wasiat secara mutlak, di samping tidak adanya dalil yang menjelaskan bahwa ayat *mawarits* turun sesudah ayat wasiat.

Belum lagi, tetap disebutkannya ayat tersebut adalah menafikan adanya *mansukh* secara sempurna; sebab bagaimanapun tentu tak bisa diterima akal jika Allah mesyariatkan sesuatu hukum sementara Dia sendiri mengetahui bahwa hukum tersebut hanya berlaku untuk sementara waktu, lalu Dia bakal me*mansukh*nya sesudah berjalan dalam waktu yang tidak lama, bahkan Dia menekankan dan menguatkannya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap perintah wasiat ini yakni dengan firman-Nya:

حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

"(ini adalah) kewajiban atas orang orang yang bertaqwa."

Dimana kata-kata ini merupakan sebuah ancaman dan ultimatum bagi orang yang menggantinya (merubahnya) sesudah mendengarnya.

Karenanya, siapa saja yang kedatangan (tanda-tanda) maut, sementara ia memiliki harta atau kekayaan yang banyak, apapun jenisnya, wajib baginya untuk mewasiatkan sebagian dari harta kekayaannya itu untuk diberikan kepada kedua orang tuanya dan sanak kerabatnya yang tidak memiliki hak waris terhadap warisan yang bakal ia tinggalkan, dengan cara yang ma'ruf, adil, dan seimbang, sebagai bentuk pengamalan terhadap perintah Allah yang sangat ditekankan-Nya, yakni:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ
بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 180-181)

Berangkat dari sini, maka wajib bagi seorang kakek atau nenek untuk menjaga dan mengindahkan permasalahan ini, sehingga keduanya harus memberikan wasiat untuk anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki yang (ayahnya) telah meninggal (sebelum kakek/nenek si cucu tersebut) atau untuk anak (cucu) perempuan dari anak perempuan yang (ibunya) telah meninggal (sebelum kakek/nenek si cucu tersebut). Adapun besarnya adalah kurang lebih sama dengan bagian warisan yang menjadi hak ayah atau ibu mereka sekiranya ayah atau ibu mereka itu masih hidup.

Jika seorang kakek atau nenek tidak memberikan wasiat untuk para cucu tersebut yang besarnya sama dengan bagian warisan yang menjadi hak moyang (bapak/ibu) mereka, atau terdapat adanya beberapa faktor yang menjadi penghalang bagi sang kakek atau sang nenek untuk memberikan wasiat, maka wajib bagi para cucu tersebut adanya "wasiat wajib" atas dasar pewajiban dari Allah yang besarnya sama dengan bagian warisan yang menjadi hak moyang mereka (seandainya moyang mereka itu hidup), dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga (1/3) dari nilai seluruh harta warisan.

Di Mesir, "wasiat wajib" ini telah ditetapkan dalam undang-undang Mesir No. 71 tahun 1365 H./1946 M., yang bunyi teksnya adalah sebagai berikut:

- **Poin 76:**

  Jika seorang mayit tidak memberikan wasiat untuk keturunan anak laki-lakinya dimana anak laki-lakinya itu wafat semasa hidupnya si mayit atau divonis mati bersamaan dengan si mayit, yang besarnya sama dengan bagian warisan yang berhak diterima sang anak laki-laki dari harta peninggalan si mayit -sekiranya anak laki-lakinya itu masih hidup di saat meninggalnya si mayit-, maka keturunan dari anak laki-laki itu (cucu si mayit) berhak menerima wasiat (bagian) dari harta peninggalan si mayit sebesar bagian warisan yang menjadi hak anak laki-laki tersebut maksimal hingga sepertiga (1/3)

dari harta peninggalan si mayit. Hal itu dilakukan dengan syarat: (1) pihak penerima wasiat bukan termasuk ahli waris; (2) sebelumnya si mayit belum pernah memberikan harta kepada pihak penerima wasiat dengan jalan lain (selain wasiat) yang besarnya sama dengan nilai wasiat wajib itu; dan (3) jika sebelumnya si mayit pernah memberinya harta dalam jumlah yang nilainya lebih sedikit, maka wajib bagi si mayit untuk memberikan wasiat (bagian) dalam jumlah yang besarnya bisa menggenapi kekurangan wasiat wajib.

Wasiat wajib ini diberikan kepada golongan level pertama dari anak (cucu) dari anak perempuan. Dan diberikan juga kepada anak (cucu) dari anak laki-laki (yakni yang memiliki nasab kepada si mayit bukan dari jalur anak perempuan) dan seterusnya ke bawah, dimana setiap moyang dapat menjadi hijab (penghalang) bagi keturunannya bukan keturunan yang berasal dari orang selainnya. Setiap moyang hendaklah membagi bagian warisan terhadap keturunannya dan seterusnya ke bawah.

- **Poin 77:**

Jika si mayit memberikan wasiat (bagian) kepada pihak yang berhak menerima wasiat dalam jumlah yang lebih banyak dari bagian yang semestinya, maka kelebihannya itu merupakan wasiat *ikhtiyariyyah* (wasiat yang dilakukan atas kemauan/kerelaan sendiri). Jika si mayit memberikan wasiat (bagian) yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah yang semestinya, maka wajib diberikan kepada pihak penerima wasiat sejumlah harta yang bisa menggenapi jumlah wasiat semestinya. Jika si mayit memberikan wasiat kepada satu pihak yang berhak menerima wasiat sementara kepada pihak lain yang juga berhak menerima wasiat si mayit tidak memberikannya, maka kepada pihak yang belum menerima wasiat itu harus diberikan bagian yang sama dengan bagian yang telah diberikan kepada pihak yang telah menerimanya. Bagian harta yang belum diwasiatkan agar diambil lalu digunakan untuk menyempurnakan bagian pihak yang telah menerima wasiat namun dalam jumlah yang masih lebih sedikit dari jumlah yang semestinya, yakni dari sisa sepertiga (1/3) warisan yang masih ada. Jika tidak mencukupi, maka diambilkan dari sisa sepertiga (1/3) itu dan dari pihak yang menerima wasiat *ikhtiyariyyah*.

- **Poin 78:**

"Wasiat wajib" harus didahulukan dari jenis wasiat lainnya. Jika si mayit tidak memberikan wasiat kepada pihak yang berhak menerima wasiat, namun malah

memberikan wasiat kepada pihak yang tidak berhak menerima wasiat (sama sekali), maka setiap orang dari kalangan pihak yang berhak menerima wasiat, berhak mengambil bagian yang menjadi haknya yang diambil dari sepertiga (1/3) harta warisan yang masih ada, jika hal itu mencukupi. Jika tidak, maka diambilkan dari bagian mereka yang tidak berhak menerima wasiat."

Dari teks undang-undang ini kita dapat mengetahui bahwa wasiat wajib itu merupakan hak anak (cucu) dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah; sementara dari keturunan anak perempuan yang berhak menerimanya hanya keturunan pada level pertama (yaitu anak [cucu] dari anak perempuan -pent.).

Undang-undang ini juga mewajibkan adanya wasiat bagi keturunan dari orang yang wafat bersama ayahnya atau bersama ibunya dalam kejadian yang sama, yang tidak diketahui siapa di antara mereka yang mati terlebih dahulu. Seperti sama-sama tenggelam, sama-sama tertimpa reruntuhan, sama-sama terbakar, dan dalam kejadian lain yang semisal. Yang demikian ini, sebab orang-orang yang sama-sama tidak diketahui secara pasti waktu wafat mereka, maka salah seorang di antara mereka tidak dapat mewarisi sebagian yang lain menurut hukum Fiqih. Karenanya dalam kasus seperti ini, pihak keturunan (anak cucu) tidak bisa mewarisi moyangnya, sehingga timbullah wasiat wajib bagi anak cucu dari keturunan tersebut menurut undang-undang.

Jika wasiat wajib diberikan kepada anak-cucu yang ayah mereka atau ibu mereka mati (sebelum kakek/nenek mereka) dengan cara yang dapat dipastikan, maka wasiat wajib juga diberikan kepada mereka yang ayah mereka atau ibu mereka divonis mati; seperti hilang tanpa ada berita sudah selama 4 tahun atau lebih yang diduga kuat sudah mati lantaran ikut terjun dalam kancah peperangan dan/atau yang semisalnya.

Undang-undang tersebut memberikan 2 syarat terhadap berlakunya wasiat wajib ini, yakni:

1. Keturunan sang anak tersebut bukan termasuk ahli waris si mayit. Jika termasuk ahli waris si mayit meski mendapat bagian yang sangat sedikit, maka tidak berhak menerima wasiat wajib.
2. Keturunan sang anak tersebut belum pernah diberi harta oleh pihak yang meninggalkan warisan (si mayit) yang nilainya/jumlahnya sama dengan wasiat wajib atau bahkan lebih banyak lagi. Jika mereka sudah pernah diberi harta namun dalam jumlah yang lebih sedikit dari wasiat wajib yang berhak mereka terima, maka mereka berhak menerima kekurangannya.

Besarnya wasiat wajib adalah sama dengan besarnya bagian warisan yang berhak diterima ayah atau ibu para cucu tersebut (sekiranya ayah atau ibu para cucu tersebut masih hidup di saat meninggalnya kakek/nenek mereka -pent.). Karenanya, para cucu tersebut berhak menerima bagian orang tua mereka yang telah wafat meski moyang (orang tua) mereka itu telah wafat di masa hidupnya kakek/nenek mereka, dengan catatan tidak lebih dari sepertiga (1/3). Jika lebih dari sepertiga (1/3), maka yang selebihnya harus diserahkan kepada ahli waris.

Kini, tiba saatnya bagi kita untuk mengetahui keadaan-keadaan bagian warisan anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki sesuai aturan hukum waris yang baku, hingga kita pun mengetahui mana-mana keadaan yang di dalamnya mereka tidak berhak menerima warisan sama sekali. Di bawah ini akan dijelaskan berlakunya hukum "wasiat wajib" atas mereka sehingga nantinya kita akan mengetahui beberapa keadaan dimana mereka berhak menerima warisan di dalamnya; dan akan dijelaskan pula tidak berlakunya hukum "wasiat wajib" atas mereka (dimana disyaratkan di dalamnya -sebagaimana telah disebutkan di atas- hendaknya ia bukan merupakan ahli waris si mayit, dan jika termasuk ahli waris si mayit meski mendapat bagian yang sedikit maka tidak berhak mendapat wasiat wajib tersebut).

Beberapa keadaan anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki dalam hal warisan adalah sebagai berikut:

Keadaan pertama, mereka tidak berhak mendapat warisan jika si mayit meninggalkan anak laki-laki baik berjumlah 1 orang atau lebih; sebab mereka terhubung dengan si mayit dengan perantaraan anak laki-laki sehingga mereka pun lalu menjadi *mahjub* lantaran adanya anak laki-laki itu.

Keadaan kedua, mereka tidak berhak mendapat warisan jika bersama mereka ada saudara perempuan sekandung (sang kakek) yang berjumlah 2 orang atau lebih; sebab kedua saudara perempuan sekandung itu mengambil seluruh bagian duapertiga (2/3). Dan duapertiga (2/3) itu merupakan bagian warisan yang sudah tertentu yang didapat kaum wanita yang berjumlah 2 orang atau lebih, dan tidak boleh lebih banyak dari itu. Karenanya, anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki dalam hal ini tidak mendapat bagian warisan baik dengan bagian yang tertentu maupun dengan jalan *'ashabah*. Terkecuali jika bersama mereka atau di bawah mereka ada anak laki-laki, seperti anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki atau anak (cicit) laki-laki dari anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki, sehingga anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki tersebut lalu mendapat bagian dengan jalan

'ashabah bersamanya. Jika begitu keadaannya, keduanya bersama-sama mendapat sisa warisan yang masih ada sesudah diambil (dikurangi) bagian yang menjadi hak dua saudara perempuan sekandung.

Keadaan ketiga, mereka beroleh warisan dengan jalan *'ashabah* bersama cucu lain yang sederajat dengan mereka, dimana bagian untuk laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan, seperti bersama anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki dan anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki, dimana mereka beroleh bagian warisan penuh.

Keadaan keempat, beroleh bagian warisan sebanyak seperdua (1/2) jika hanya terdiri dari 1 orang, dimana bersamanya tidak ada anak perempuan sekandung atau anak laki-laki sekandung, juga tidak ada ahli waris lainnya yang mendapat bagian warisan dengan jalan *'ashabah* seperti anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki.

Keadaan kelima, mereka beroleh bagian warisan duapertiga (2/3) jika terdiri dari 2 orang atau lebih, yakni jika bersama mereka tidak ada anak perempuan sekandung atau anak laki-laki sekandung atau ahli waris lainnya yang mendapat bagian warisan dengan jalan *'ashabah*.

Keadaan keenam, beroleh bagian warisan seperenam (1/6) jika bersamanya ada anak perempuan sekandung 1 orang sementara bersamanya tidak ada ahli waris lain yang mendapat bagian warisan dengan jalan *'ashabah* yang sederajat dengannya serta tidak ada ahli waris lain yang mendapat bagian warisan dengan jalan *'ashabah* yang derajatnya lebih tinggi darinya. Dengan demikian, anak perempuan sekandung beroleh bagian seperdua (1/2); sementara untuk anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki yang berjumlah 1 orang atau lebih beroleh bagian seperenam (1/6) sebagai penyempurna (penggenap) terhadap bagian duapertiga (2/3) yang merupakan bagian yang sudah tertentu yang menjadi hak anak-anak perempuan. Hal ini sebagai bentuk pengamalan terhadap Hadits yang diriwayatkan oleh Enam Imam Ahli Hadits selain Nasa'i dari Huzail bin Syurahbil dari Ibnu Mas'ud dimana ia (Ibnu Mas'ud) berkata: "Aku memberi keputusan sebagaimana yang Nabi ﷺ putuskan yakni: seorang anak perempuan beroleh bagian seperdua (1/2); anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki beroleh bagian seperenam (1/6), sebagai penyempurna (tambahan) terhadap bagian mereka yang duapertiga (2/3); sementara sisanya merupakan bagian untuk saudara perempuan."

Hal itu dikarenakan Islam telah menetapkan bagian duapertiga (2/3) sebagai hak anak-anak perempuan; karenanya jika di sana ada anak perempuan sekandung

1 orang, maka anak perempuan sekandung 1 orang itu tidak boleh mengambil bagian selain seperdua (1/2), sedang sisanya (selebihnya) dari bagian yang menjadi hak anak-anak perempuan yakni sebanyak seperenam (1/6) maka diberikan kepada anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki.

Yang demikian itu jika di sana tidak ada ahli waris lain yang menjadikan mereka beroleh bagian warisan dengan jalan *'ashabah*, yakni anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengan mereka. Jika di sana ada anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengan mereka, maka mereka beroleh bagian dengan jalan *'ashabah* bersama-sama dengan anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengan mereka itu, dengan pembagian 1 bagian laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan.

Karenanya, barang siapa yang wafat dengan meninggalkan ahli waris berupa anak perempuan 1 orang, anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki, dan anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki, maka bagian warisan yang menjadi hak anak perempuan adalah seperdua (1/2), sedang sisanya menjadi bagian *'ashabah* bagi anak (cucu) perempuan dari anak laki-laki dan anak (cucu) laki-laki dari anak laki-laki[148].

BEBERAPA CONTOH SOAL PEMBAGIAN WARISAN UNTUK WANITA

1. **Soal:** Seorang wanita wafat dengan meninggalkan ahli waris berupa suami, saudara perempuan seayah, dan paman (dari garis ayah). Berapakah bagian warisan dari masing-masing ahli waris tersebut?

   Jawaban: suami beroleh bagian warisan sebanyak seperdua (1/2) sebagai bagian yang sudah tertentu. Saudara perempuan seayah juga beroleh bagian warisan sebanyak seperdua (1/2) sebagai bagian yang sudah tertentu pula. Adapun paman (dari garis ayah) tidak mendapat bagian warisan apa-apa; sebab ash-habul furudh telah "memboyong" harta warisan seluruhnya.

2. **Soal:** Seorang lelaki wafat dengan meninggalkan ahli waris berupa istri, ibu, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki seayah. Berapakah bagian warisan dari masing-masing ahli waris tersebut?

   Jawaban: Istri beroleh bagian warisan sebanyak seperempat (1/4) sebagai bagian yang sudah tertentu; ibu beroleh bagian seperenam (1/6) sebagai

148 Baca: *Tanzhimul Islam Lil Mujtama'* hlm. 138-139; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 14; *Al-Ahwal As-Syakhshiyyah Lil Muslimin* cetakan tahun 1983 M.; *Al-Washiyyah Lis Sayya't* hlm. 131-137; *Al-Mughul Muqaran* hlm. 221-231; *Tabyinul Haqa'iq* 6 hlm. 234; *As-Sirajiyyah* hlm. 35, dan *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 389.

bagian yang sudah tertentu; saudara perempuan sekandung beroleh bagian seperdua (1/2) sebagai bagian yang sudah tertentu; sementara saudara laki-laki seayah beroleh bagian semua sisanya dengan jalan *'ashabah*.

3. **Soal**: Bagaimana pembagian warisan yang sempurna dari harta peninggalan seorang laki-laki yang wafat dengan meninggalkan ahli waris berupa 2 orang istri, 3 orang anak perempuan, dan 6 orang anak laki-laki?

   Jawaban: Jika ahli waris yang ada hanya terbatas pada orang-orang yang sudah disebutkan itu, maka 2 orang istri beroleh bagian sebesar seperdelapan (1/8) lalu dibagi secara merata di antara keduanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah ﷻ yang menyebutkan:

... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ...

"... Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan (1/8) dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan/atau sesudah dibayar hutang-hutangmu...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 19)

Selanjutnya, harta warisan sisanya dibagi-bagi di antara keenam anak laki-laki dan ketiga anak perempuan dengan jalan *'ashabah*, sehingga bagian 1 anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Hal ini didasarkan pada firman Allah ﷻ yang menyebutkan:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ...

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 11)

PASAL 8:

PERNIKAHAN

- Hukum Fiqih tentang pernikahan
- Wanita-wanita yang haram dinikahi
- Meminang dan hukum yang terkait dengannya
- Mahar dan hukum yang terkait dengannya
- Mut'ah (Pesangon istri yang diceraikan)
- Pernikahan yang rusak:

a. Nikah Mut'ah

b. Nikah Tahlil

c. Nikah Syighar

- Akad Nikah dan hukum yang terkait dengannya
- Resepsi pernikahan
- Walimah
- Aqiqah
- Kontrasepsi
- Bayi tabung (in vitro vertilization)

HUKUM FIQIH TENTANG PERNIKAHAN

Apakah menikah itu merupakan sebuah keharusan? Allah ﷻ telah mensyariatkan dan memerintahkan dilakukannya pernikahan, seperti termaktub dalam Firman-Nya:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ ...

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...." (QS. An-Nuur [24] ayat 32)

... فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ ...

"... maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 3)

Sementara Nabi ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan menikah, pandangan akan lebih mudah tertundukkan dan farji akan lebih mudah terjaga. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah (ia)berpuasa; sebab puasa itu merupakan solusi (pengekangan birahi) baginya." (HR. Bukhari-Muslim)

Bagi kaum wanita (begitu pula bagi kaum laki-laki pent.), menikah adalah wajib jika yang bersangkutan sangat khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah, selain karena telah yakin akan dapat menunaikan tugas-tugas sebagai istri dengan segala pernak-perniknya.

Nikah dianjurkan (disunnahkan) baginya, jika dia belum begitu ingin menikah, sementara ia tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Nikah menjadi makruh baginya jika dia merasa yakin bahwa dirinya belum mampu menunaikan tugas-tugas sebagai istri dengan segala pernak-perniknya.

Adapun jika dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menunaikan tugas-tugas sebagai istri dengan segala pernak-perniknya, seperti mengidap penyakit kelamin yang dapat menghalangi terjadinya hubungan seksual (*sexual activity*), maka haram baginya menikah, dan dengan demikian dia tidak akan menimbulkan kerugian bagi laki-laki yang hendak menikahinya. Terkecuali jika sedari awal sebelum dilangsungkannya pernikahan, dia telah memberitahukan apa yang menjadi aibnya, sedang laki-laki yang hendak menikahinya menyatakan persetujuannya. Hal yang demikian ini didasarkan pada dalil yang menjelaskan bahwa sebuah pernikahan bisa dibatalkan jika terdapat kelainan seksual pada diri yang bersangkutan[149].

WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ ...

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan

149 Baca: *Bidayatul Mujtahid* 2 hlm. 2; *Al-Badai'* 2 hlm. 228; *Tabyinul Haqaiq* 2 hlm. 95; *Kasyyaful Qina'* 5 hlm. 4; *Fiqih Sunnah* 2 hlm. 12-14; *Kitabun Nikah* oleh Al-Ghazali berikut penjelasnya; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 125; dan *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* h.m. 193.

itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (ibu mertua); anak-anak istrimu (anak tiri) yang ada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampuri istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu perempuan); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang; dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 22-24)

وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ

وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ ...

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang muknin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman...." (QS. Al Baqarah [2] ayat 221)

Sementara Rasulullah ﷺ bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Diharamkan (menikahi wanita) lantaran hubungan susuan sebagaimana diharamkan (menikahi wanita) lantaran hubungan nasab." (HR Bukhari dan Muslim)

Dari nash dan dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa wanita yang haram dinikahi oleh seorang lelaki itu terbagi menjadi 2 golongan, yakni:

A. Haram dinikahi untuk selamanya; hal ini dikarenakan penyebab haramnya menikahi mereka tidak akan pernah bisa hilang.

B. Haram dinikahi untuk jangka waktu tertentu; yang demikian ini dikarenakan penyebab yang menjadikan haramnya bisa hilang; jika penyebabnya sudah hilang, maka sudah tidak haram lagi untuk menikahi mereka.

A. Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya.

Ada 3 sebab yang menjadikan seorang wanita haram dinikahi untuk selamanya, yaitu: *pertama*, hubungan nasab atau kekerabatan; *kedua*, hubungan *mushaharah* (sebab tali pernikahan); dan *ketiga* hubungan susuan.

Wanita yang haram dinikahi karena sebab hubungan nasab atau kekerabatan adalah sebagai berikut:

1. Ibu, nenek, dan seterusnya ke atas baik dari garis ayah atau dari garis ibu.
2. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Karenanya, tidak halal seorang laki-laki menikahi anak perempuannya sendiri, dan tidak halal pula menikahi anak (cucu) perempuan dari anaknya baik yang berasal dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.
3. Saudara-saudara perempuan.
4. Bibi baik dari garis ayah maupun dari garis ibu, bibi ayah dari garis ayahnya, bibi ayah dari garis ibunya, bibi ibu dari garis ayahnya, dan bibi ibu dari garis ibunya. Namun dihalalkan bagi seorang lelaki untuk menikahi: anak perempuan paman (saudara perempuan sepupu) baik dari garis ayah maupun dari garis ibu, anak perempuan bibi (saudara perempuan sepupu) baik dari garis ayah maupun dari garis ibu, anak perempuan dari paman ayahnya, atau anak perempuan dari bibi ibunya.
5. Anak perempuan (keponakan perempuan) dari saudara laki-laki atau dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Wanita yang haram dinikahi lantaran adanya *mushaharah* (sebab tali pernikahan) adalah sebagai berikut:

1. Istri ayah, istri kakek, dan seterusnya ke atas.
2. Ibu istri (ibu mertua), nenek istri, dan seterusnya ke atas.
3. Anak istri dan keturunan perempuan seterusnya ke bawah dengan syarat sang ibunya (yang menjadi istri -pent.) telah disetubuhi.

4. Istri anak laki-laki (menantu) atau istri cucu laki-laki (cucu menantu).

Golongan wanita lainnya yang haram dinikahi untuk selamanya adalah yang terdapat hubungan susuan. Yakni semua wanita yang menjadi haram dinikahi lantaran adanya hubungan susuan, bukan hubungan nasab. Allah berfirman:

... وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ...

"... (dan diharamkan juga menikahi) ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuanmu...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 23)

Sementara Rasulullah ﷺ bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Diharamkan (menikahi wanita) lantaran hubungan susuan sebagaimana diharamkan (menikahi wanita) lantaran hubungan nasab." (HR. Bukhari dan Muslim)

Susuan yang menjadi sebab haramnya pernikahan adalah susuan yang terjadi minimal sebanyak 5 kali susuan yang menguatkan, terjadi secara terpisah, dan mengenyangkan, serta semuanya berlangsung dalam masa penyusuan yakni dalam usia 2 tahun pertama dari kehidupan si anak. Hal ini dikarenakan Allah berfirman:

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ ...

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 233)

Sementara Nabi ﷺ bersabda:

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

"Tidak dianggap sebagai susuan kecuali jika air susu yang dihisapnya itu dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging." (HR. Abu Dawud)

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

"Susuan yang sekali hisap atau 2 kali hisap tidak menjadikan haramnya pernikahan." (HR. Al Jama'ah kecuali Bukhari)

Semua anak laki-laki dari seorang ibu susu juga haram menikahi semua anak perempuan yang disusui ibu tersebut, meskipun anak laki-laki itu tidak menyusu

pada si ibu tersebut; sebab mereka statusnya menjadi saudara bagi semua anak perempuan (yang disusui) itu.

Hal yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan dari seorang anak susu (anak yang disusui oleh ibu susu) tidak haram menikah dengan salah seorang dari mereka yang diharamkan menikah dengan anak susu tersebut; sebab mereka (saudara laki-laki dan saudara perempuan dari seorang anak susu) tidak menyusu pada ibu yang menyusui anak susu tersebut. Karenanya, dibolehkan bagi saudara perempuan dari seorang anak susu untuk menikah dengan anak laki-laki dari ibu susu yang menyusui saudaranya; bahkan dibolehkan juga menikah dengan laki-laki yang saudara perempuannya menyusu pada ibu susu tersebut. Hal ini sebagaimana dibolehkannya bagi seorang laki-laki menikah dengan wanita yang menyusui saudara perempuannya, atau menikahi ibu atau anak perempuan dari wanita yang menyusui saudara perempuannya tersebut.

B. Wanita yang haram dinikahi untuk jangka waktu tertentu.

Wanita yang haram dinikahi untuk jangka waktu tertentu -sebagaimana yang sudah kami singgung di atas- adalah para wanita yang sebab haramnya menikahi mereka bisa hilang. Jika sebab yang menjadikan haramnya telah hilang, maka wanita tersebut menjadi halal dinikahi. Mereka adalah sebagai berikut:

1. Istri laki-laki lain yang masih dalam masa iddahnya.
2. Menggabung 2 wanita yang bersaudara. Karenanya, tidak sah seorang laki-laki menikahi dua orang wanita yang bersaudara secara sekaligus. Maka siapa saja laki-laki yang telah menikahi seorang wanita, maka tidak halal baginya menikahi saudara perempuan dari wanita tersebut kecuali setelah ia menceraikan wanita tersebut dan telah habis masa iddahnya. Sebagaimana juga tidak halal bagi lelaki tersebut untuk menikahi bibi istrinya baik yang berasal dari garis ayah maupun dari garis ibu; dan tidak halal pula untuk menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki istri (keponakan istri) atau anak perempuan dari saudara perempuan istri. Haram bagi seorang laki-laki untuk menggabungkan (menikahi) dua orang wanita yang antara keduanya ada hubungan kerabat; dimana jika antara dua orang yang ada hubungan kerabat itu salah satunya berjenis kelamin laki-laki maka tidak sah keduanya mengadakan hubungan nikah.
3. Wanita (istri) kelima bagi laki-laki yang sudah memiliki 4 orang istri. Wanita kelima ini tidak halal baginya kecuali jika ia telah menthalaq salah satu dari

keempat istrinya yang sudah ada dan telah habis masa iddahnya, atau salah seorang dari keempat istrinya itu ada yang meninggal dunia.

4. Wanita (istri) yang telah dithalaq tiga, hingga wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu lalu diceraikan dan telah habis masa iddahnya.
5. Wanita penyembah berhala atau wanita yang tidak memeluk agama samawi.
6. Wanita pezina, kecuali jika sudah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh (taubat nashuha) lalu telah habis masa iddahnya dari zina; hingga diperoleh keyakinan bahwa rahimnya betul-betul telah bersih (dari kemungkinan adanya janin di dalamnya -pent.). Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi mengatakan bolehnya laki-laki pezina menikahi wanita pezina dan bolehnya wanita pezina menikah dengan laki-laki pezina; sebab menurut mereka, zina bukanlah sesuatu yang menghalangi sahnya akad-nikah.
7. Sebagaimana diharamkannya bagi wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki yang memeluk agama selain Islam, maka haram juga baginya untuk menikah dengan laki-laki pezina kecuali jika ia benar-benar telah bertaubat[150].

MEMINANG DAN HUKUM YANG TERKAIT DENGANNYA

Khithbah (meminang) disyariatkan dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan, tujuannya adalah agar masing-masing pihak baik yang meminang ataupun pihak yang dipinang bisa saling *ta'aruf* (mengenal). Yakni "perkenalan" yang dengannya masing-masing dari kedua belah pihak dapat merasakan adanya kecocokan atau tidak, baik menyangkut perangai dan temperamen atau kecenderungan dan tujuan yang ingin dicapai, atau juga menyangkut prinsip dan nilai-nilai. Semua itu haruslah berada dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan Islam.

A. Syarat peminangan.

Ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar proses peminangan dibolehkan, yakni:

1. Wanita yang hendak dipinang haruslah terbebas dari berbagai halangan syar'i yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan, baik halangan yang sifatnya temporal maupun permanen. Seperti jika ia termasuk mahram yang

150 Untuk pembahasan lebih mendalam lagi, silahkan baca: *Tanzhimul Islam Lil Mujtama'* hlm. 73-74; *Bidayatul Mujtahid* 2 hlm. 31-34 dan 39-49; *Tabyinul Haqa'iq* 2 hlm. 101-105; *Al-Mughni* 6 hlm. 543; dan *Fat-hul Qadir* 2 hlm. 357-390.

haram dinikahi untuk selamanya, misalnya jika ia berstatus sebagai saudara perempuan atau bibi, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (dari laki-laki yang hendak meminangnya, edt.). Atau jika ia termasuk mahram yang haram dinikahi untuk sementara waktu, misalnya berstatus sebagai istri laki-laki lain atau saudara perempuan istri (dari laki-laki yang hendak meminangnya, edt.). Atau hendak dijadikan sebagai istri kelima dari laki-laki yang sudah memiliki 4 orang istri.

2. Wanita yang hendak dipinang bukan merupakan pinangan lelaki lain. Sebab Rasulullah ﷺ:

نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

"Melarang seorang lelaki meminang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya hingga peminang sebelumnya membatalkan pinangannya atau mengizinkannya." (HR. Bukhari)

Peminangan kedua hukumnya haram jika telah terjadi kesepakatan antara wanita yang dipinang dan peminang pertamanya; sebab di dalam peminangan kedua tersebut terdapat tindakan yang mengganggu peminang pertama dan tindakan yang akan menumbuhkan benih-benih kebencian dan permusuhan terhadap peminang pertama. Hendaknya terdapat isyarat yang menjelaskan jika memang peminangan pertama belum jelas positif-tidaknya, seperti jika persoalannya masih dipertimbangkan untuk diterima atau tidak, dan apakah masih dimusyawarahkan atau masih perlu dibicarakan.

Namun ketentuan yang lebih pasti adalah tidak adanya sesuatu yang melarang atau mengharamkannya untuk dipinang; sebab seorang wanita itu tidak dikatakan berstatus mutlak sebagai wanita yang "dipinang" kecuali jika ia telah menyatakan sepakat atas pinangan terhadap dirinya. Hal ini didasarkan pada Hadits sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalur Fathimah binti Qais yang di dalamnya disebutkan bahwa dia (Fathimah binti Qais) pernah dipinang (dilamar) oleh tiga orang yakni: Mu'awiyah, Abu Jahm bin Hudzafah, dan Usamah bin Zaid, sesudah dithalaq oleh mantan suaminya yang bernama Abu 'Amr bin Hasfh bin Mughirah, dan sesudah usai masa iddahnya. Ia (Fathimah binti Qais) lantas menghadap Rasulullah ﷺ untuk memberitahukan persoalannya (sekaligus meminta pertimbangan beliau ﷺ). Beliau ﷺ bersabda:

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

"Abu Jahm adalah sosok laki-laki yang tak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya[151]. Sedang Mu'awiyah adalah sosok laki-laki miskin yang tak berharta. Karenanya, hendaklah engkau menikah dengan Usamah bin Zaid."

Nash yang shahih ini dengan gamblang menjelaskan tentang bolehnya jumlah laki-laki yang meminang seorang wanita yang lebih dari 1 orang, jika sebelumnya wanita yang bersangkutan memang belum menyatakan setuju terhadap salah satu pinangan dari para peminang itu[152].

B. Meminang wanita yang tengah beriddah.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ ...

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu[153] dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah

151 Maksudnya, hobi mengadakan safar sehingga jarang di rumah atau suka memukul wanita. Baca: *Syarah Shahih Muslim* [2709] oleh Imam Nawawi –pent..

152 Baca: *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 47; *Al-Mughni* 6 hlm. 607; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 205; *Al-Bada-i'* 2 hlm. 268; *Ahkamul Qur'an* oleh Al-Jashshash 1 hlm. 422 dan seterusnya; *Mukhtashar At-Thahawi* hlm. 178; dan *Al-Islam Wal Marah Al-Mu'aashirah* hlm. 56-57.

153 Maksudnya, wanita yang ditinggal mati suaminya dan masih dalam masa iddah –pent..

mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya...."
(QS. Al Baqarah [2] ayat 235)

Ayat ini dengan gamblang menjelaskan tentang haramnya meminang dengan cara terang-terangan terhadap wanita yang sedang menjalani masa iddah secara mutlak, baik iddah karena ditinggal wafat suami, iddah thalaq raj'i, maupun iddah thalaq ba'in. Allah membolehkan meminang dengan cara sindiran terhadap wanita yang sedang menjalani masa iddah[154], namun meminang mereka dengan cara terang-terangan adalah haram.

Karenanya, dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk meminang dengan cara sindiran terhadap wanita yang ditinggal mati suaminya; karena dengan meninggalnya sang suami, hubungan suami-istri antara keduanya telah berakhir; sehingga peminangan terhadap wanita tersebut tidaklah mengganggu hak suaminya dan tidak pula merugikannya. Hal yang demikian didasarkan pula pada Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad, dan para Imam Ash-habus Sunan yang lima, dari riwayat Fathimah binti Qais yang menyebutkan:

أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ تَسْبِقِينِى بِنَفْسِكِ فَزَوَّجَهَا بِأُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

"Bahwasanya Abu Hafsh bin Mughirah telah menthalaqnya (Fathimah binti Qais) dengan thalaq tiga, maka Rasulullah ﷺ lantas mengirim utusan kepadanya untuk mengatakan: 'Janganlah ada peminang lain yang mendahuluiku dalam meminangmu.' Bellaupun lantas menikahkan Fathimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid ﷺ."

Meminang dengan cara sindiran[155] ini boleh dilakukan terhadap wanita yang dithalaq ba'in, baik ba'in sughra maupun ba'in kubra; hal itu dikarenakan telah terputusnya kekuasaan suaminya terhadap wanita tersebut. Sehingga meminang wanita tersebut dengan cara sindiran tidak akan menzhalimi hak pihak yang

154 Wanita (dalam masa iddah) yang boleh dipinang secara sindiran adalah wanita yang sedang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya atau karena dithalaq ba'in. Adapun wanita yang sedang menjalani masa iddah thalaq raj'i tidak boleh dipinang meski dengan cara sindiran –pent.

155 Meminang dengan cara sindiran adalah meminang dengan cara mengungkapkan kata-kata yang mengandung arti ingin menikahi wanita yang dipinang namun tidak dengan kata-kata yang terus-terang. Seperti dengan kata-kata: "Alangkah bahagianya orang yang dirimu bisa menjadi pendamping hidupnya" atau "Rasanya semua laki-laki berkeinginan jika dirimu menjadi istrinya", atau dengan kata lain yang semisal.

menthalaqnya. Wanita yang sedang menjalani iddah lantaran ditinggal mati suaminya juga diserupakan dengan wanita yang sedang menjalani iddah lantaran dithalaq ba'in (dalam hal lamaran yang sifatnya sindiran).

Adapun wanita yang sedang menjalani iddah thalaq raj'i, maka ia tidak boleh dipinang baik dengan cara terang-terangan maupun sindiran; sebab suami yang telah menthalaqnya masih memiliki hak untuk merujuk wanita tersebut, yaitu selama masih dalam masa iddah. Hal ini dikarenakan wanita tersebut (pada hakekatnya, edt.) masih berstatus sebagai istri lelaki yang telah menthalaqnya, maka meminangnya tentu akan mengganggu hak suaminya[156].

C. Wanita meminang laki-laki dan bolehnya wali "menawarkan" wanita yang ada di bawah perwaliannya kepada lelaki shalih.

Dibolehkan bagi seorang wanita untuk meminang (melamar) seorang laki-laki. Dalilnya adalah Hadits yang mengisahkan tentang seorang wanita yang datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata: "Aku datang ke sini untuk menyerahkan diri saya kepada tuan (jika tuan berkenan menikahiku)." Meskipun kala itu Rasulullah tidak tertarik untuk menikahinya, namun beliau ﷺ tidak mengingkari tindakan yang diperbuat wanita tersebut.

Hal yang demikian adalah sebagaimana dibolehkannya seorang wali yang meminang seorang laki-laki yang dinilai baik dan shalih untuk wanita yang ada di bawah perwaliannya. Sehubungan dengan hal ini, Allah telah mengabarkan bahwa Nabi Syua'ib telah meminang Nabi Musa untuk dinikahkan dengan salah seorang dari kedua putri beliau. Dimana Nabi Syu'aib berkata sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Qashash [28] ayat 27-:

...إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ ...

"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau (Musa) dengan salah seorang dari kedua putriku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama 8 tahun...."

Hal yang serupa juga pernah dilakukan oleh salah seorang shahabat senior, dan dalam hal ini Nabi ﷺ tidak melarangnya. Yakni, 'Umar bin Khaththab pernah menawarkan putrinya yang bernama Hafshah kepada Utsman bin 'Affan dengan

156 Baca: *Kasyyaful Qina'* 5 hlm. 17; *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 345 dan seterusnya; dan *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 380 dan 738.

harapan 'Utsman berkenan menikahinya. Tatkala 'Utsman diam seribu bahasa tak memberikan jawaban apapun, 'Umar lantas menawarkan Hafshah kepada Abu Bakar As-Shiddiq, ternyata Abu Bakar juga diam tak memberikan jawaban apa-apa. Akhirnya, Hafshah lalu dipinang oleh Rasulullah ﷺ, sementara beliau juga mengetahui apa yang telah diperbuat oleh 'Umar (dan beliau tidak menegurnya). Dengan demikian, hal ini menjadi dalil tentang bolehnya seorang wali meminang seorang lelaki yang dinilai baik dan shalih untuk wanita yang ada di bawah perwaliannya. Jika hal tersebut tidak diperbolehkan, sudah pasti Rasulullah ﷺ tidak akan membiarkannya (dan melarangnya dengan tegas, edt.)[157].

D. Wanita meminang laki-laki yang telah meminang wanita lain.

Persoalan tentang seorang wanita yang meminang seorang laki-laki yang telah meminang wanita lain sebelumnya, maka padanya terdapat beberapa keadaan sehingga status hukum yang timbul darinya, apakah haram atau mubah akan berbeda-beda sesuai dengan keadaannya masing-masing. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Jika wanita peminang bukan merupakan wanita yang berstatus sebagai wanita penggenap bilangan batas maksimal jumlah istri yang dibatasi syariat Islam, dimana syariat Islam tidak membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari 4 orang wanita, sementara laki-laki yang dipinang juga tidak ingin hanya membatasi diri dengan 1 orang istri, maka tindakan meminang yang dilakukan oleh wanita itu terhadap laki-laki tersebut tidaklah haram hukumnya. Sebab tidak menutup dimungkinkan, lelaki tersebut menikahi 2 orang wanita secara bersamaan.
2. Adapun jika wanita peminang merupakan wanita yang berstatus sebagai wanita penggenap bilangan batas maksimal jumlah istri yang dibatasi syariat Islam, atau lelaki yang dipinang hanya ingin mencukupkan diri dengan 1 orang istri saja, maka hukum peminangan yang dilakukan oleh wanita peminang yang 'menumpangi' peminangan yang dilakukan terhadap wanita pertama adalah haram dan melangkahi hak-haknya. Dan jika maksud pernikahannya memang dilakukan dengan tujuan yang benar, maka yang bersangkutan pasti tidak akan melakukan peminangan yang seperti itu[158].

157 Baca: *Fatawa Lil Mar-ah Al-Muslimah* oleh penulis hlm. 142.
158 Ibid.

E. Melihat dan *ta'aruf* dengan pinangan.

Merupakan sebuah *aksioma* jika kami katakan di sini bahwa saling melihat antara peminang dan pinangannya merupakan sesuatu yang wajib dan harus dilakukan. Sebab termasuk sesuatu yang telah ditaqdirkan adalah bahwa maksud masing-masing dari keduanya (sehubungan dengan hubungan keduanya) tidaklah mungkin dapat terwujud kecuali setelah masing-masing dari keduanya dapat saling melihat dan saling berkenalan.

Karena itulah Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

"Jika seseorang dari kalian meminang seorang wanita, maka jika diketahui dari wanita itu sesuatu yang mendorongnya untuk segera menikahinya, hendaklah ia melihatnya." (Jabir/rawi Hadits) berkata: "Ketika aku meminang seorang gadis, maka aku lantas mengendap-endap untuk melihatnya hingga akupun dapat melihat darinya sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya. Dan benar, akupun lalu menikahinya."
(HR. Ahmad, Hakim dan Abu Dawud)

Ahmad meriwayatkannya dengan sanad hasan; Hakim menilai shahih Hadits ini; sementara rawi-rawi yang ada dalam sanad Abu Dawud berpredikat tsiqah.

"Melihat" yang diperintahkan dalam Hadits ini adalah melihat yang disyariatkan, yakni peminang laki-laki hanya dibolehkan melihat muka dan telapak tangan dari wanita yang dipinangnya. Dan jika memungkinkan, boleh juga untuk saling mengenali ciri-ciri fisik dari masing-masing kedua belah pihak. Adapun pada obyek yang selain itu, maka cara untuk mengenalinya adalah dengan cara mencari berita dan informasi mengenainya; seperti dengan cara mengutus wanita lain yang terpercaya untuk melihat dan mengenali ciri-ciri tersebut.

Imam Hakim, Imam Ahmad, dan Imam lainnya telah mengetengahkan Hadits dari riwayat Anas yang menyebutkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah ﷺ mengutus Ummu Sulaim untuk menemui seorang wanita seraya beliau bersabda:

انْظُرِى إِلَى عُرْقُوبِهَا وَشُمِّى مَعَاطِفَهَا –وَفِي رِوَايَةٍ– عَوَارِضَهَا

"Perhatikanlah olehmu urat ketingnya[159] *dan ciumlah aroma kedua sisi lehernya (dalam riwayat lain disebutkan: aroma mulutnya)."*

Kebolehan melihat pinangan ini tidaklah hanya berlaku untuk kaum laki-laki saja, melainkan juga berlaku untuk kaum wanita. Yakni seorang wanita dibolehkan melihat seorang laki-laki yang dipinangnya dengan cara yang sama. Ia juga boleh mengutus laki-laki lain yang terpercaya untuk mengamati ciri-ciri dan sifat-sifat lainnya dari laki-laki tersebut yang dapat mendorongnya agar tertarik menikah dengannya[160].

F. Pengaruh peminangan.

Peminangan itu tak lain adalah sekedar janji untuk menikah, dan sama sekali bukan pernikahan. Karenanya, tidak ada kewajiban dan hak apapun di antara kedua insan (laki-laki dan wanita) yang baru sebatas mengadakan tahap peminangan. Sehingga antara yang satu dengan yang lain, statusnya masih sebagai "orang asing" (bukan suami dan bukan pula istrinya). Yang dibolehkan di antara keduanya, barulah sebatas melihat dan saling mengenal sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

Peminangan bukanlah sebuah ikatan yang mengharuskan sesuatu kepada siapapun di antara keduanya. Karenanya, seorang wanita boleh membatalkan peminangannya; begitu juga dengan laki-laki. Sebab peminangan itu barulah sebatas janji saja. Dan Islam tidaklah menganggap bahwa janji untuk menikah itu nantinya harus ditepati dengan akad nikah. Namun tentu saja, Islam menekankan penghormatan terhadap adanya omongan dan janji di antara kedua belah pihak, sebagai upaya untuk menjaga kehormatan pihak wanita yang dipinang dan keluarganya. Karena itu, baik pihak yang meminang maupun pihak yang dipinang hendaknya tidak membatalkan peminangannya kecuali jika dari semula telah nampak nyata tidak ada kecocokan di antara keduanya.

G. Pengaruh batalnya peminangan.

Batalnya peminangan tidaklah memiliki pengaruh dan konsekuensi apapun, terkecuali jika didapatkan adanya kerugian materiil pada pihak yang dipinang. Undang-undang Peradilan Mesir tahun 1939 M. telah menetapkan:

---

159 Maksud melihat urat kening adalah untuk mengetahui mulek tidaknya bagian kakinya.

160 Baca: *Al-Islam Wal Marah Al-Mu'ashirah* hlm. 54-56; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 128; *Al-Qawanin Al Fighiyyah* hlm. 193-194; *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 340; *Ahkamul Qur-an* oleh *Al-Jashshash* 3 hlm. 318; dan *Al-Kitab Mu'a Al-Lubab* 4 hlm. 162.

"Bahwasanya jika pihak yang meminang telah menimpakan kerugian materiil terhadap pihak yang dipinangnya, seperti meminta pihak yang dipinang untuk meninggalkan pekerjaannya lalu pihak yang dipinang betul-betul meninggalkan pekerjaan tersebut, atau meminta sejumlah uang kepada pihak yang dipinang yang digunakan oleh si peminang untuk membeli rumah atas inisiatifnya sendiri, lalu ternyata si peminang membatalkan pinangannya, maka pihak yang dipinang berhak mendapat ganti dari yang tersebut. Jika tidak ada kerugian, maka tidak ada hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana tidak ada kewajiban untuk memenuhi tuntutan ganti rugi."

Ketetapan yang seperti ini sejalan dengan semangat Islam dan kaidah-kaidahnya; sebab jika si peminang telah melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang dipinang, maka kerugian tersebut merupakan akibat dari adanya sebuah keputusan sepihak, yang mewajibkan adanya kompensasi.

H. Pemberian (hadiah) pada saat peminangan

Jika pembatalan pinangan dilakukan oleh pihak peminang, maka tidak ada hak bagi peminang untuk meminta kembali hadiah peminangan yang telah dia berikan kepada pihak yang dipinang, meskipun pihak yang dipinang mampu untuk mengembalikannya.

Adapun jika pembatalan peminangan dilakukan oleh pihak yang dipinang atau lantaran adanya sesuatu sebab yang berasal darinya, maka pihak yang dipinang hendaklah mengembalikan hadiah tersebut jika sanggup, atau dalam bentuk nilai (uang) yang sepadan jika hadiah tersebut sudah tidak ada atau sudah dimanfaatkan. Maksud hadiah di sini adalah hadiah yang memiliki nilai, bukan hadiah yang termasuk kategori makanan atau yang sejenisnya. Adapun hadiah yang termasuk kategori makanan atau yang sejenisnya biasanya dikhlaskan begitu saja.

Demikian sisi keadilan yang hendaknya diperhatikan, supaya pada diri pihak yang memberi hadiah tidak ada perasaan sakit akibat dibatalkannya peminangan dan tidak ada pula perasaan memiliki piutang materiil, jika pembatalan peminangan dilakukan oleh pihak yang dipinang. Begitu pula sebaliknya, agar tidak ada pada diri pihak yang diberi hadiah perasaan sakit akibat dibatalkannya peminangan dan perasaan terbebani hutang mengembalikan hadiah, jika dia bukan sebagai pihak yang membatalkan peminangan[161].

161 Baca: *Fiqhus Sunnah* 2 hlm. 26-28; *Tanzhimul Islam Lil Mujtama'* hlm. 70; *As-Syarh* 2 hlm. 456; *Nailul Authar* 6 hlm. 174; dan *Warid* 2 hlm. 599.

MAHAR DAN HUKUM YANG TERKAIT DENGANNYA

Mahar merupakan salah satu hak yang diwajibkan Al-Qur'an untuk diberikan kepada seorang wanita (yang dinikahi). Allah ﷻ berfirman:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ...

"Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...." (QS. An-N'saa' [4] ayat 4)

Hanya wanita yang bersangkutan sajalah yang memiliki hak penuh untuk mempergunakan mahar tersebut; sebab mahar merupakan harta kepemilikan khusus baginya yang bisa dia pergunakan pada sesuatu yang menurutnya baik tanpa ada campur tangan dari siapapun.

- **Besar kecilnya mahar.**

Mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita yang dinikahinya hendaklah disesuaikan dengan keberadaan wanita tersebut, baik dalam hubungannya dengan aspek kemasyarakatannya, adat kebudayaannya, maupun tingkat kematangan akalnya. Mengenai batasan maksimal mahar, tidak ada ketentuannya; sebab Allah juga berfirman:

...وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا ...

"... sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 20)

Meski dalam syariat Islam tidak ada ketentuan mengenai batasan maksimal mahar, namun syariat Islam menekankan dan memerintahkan agar kaum wanita memberikan kemudahan dan pemudahan dalam soal mahar. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

"Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah pernikahan yang paling ringan maharnya."[162]

162 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi dari jalur 'Aisyah. Dalam riwayat kedunya (Ahmad dan Baihaqi) juga ada lafazh lain yang menyebutkan:

إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا

Adapun mengenai batasan minimalnya, maka setiap benda yang masuk dalam kategori sebutan "harta" meskipun sedikit, maka benda tersebut layak untuk dijadikan mahar. Allah ﷻ berfirman:

... وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَٰلِكُم ...

"... Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[163] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 24)

وَءَاتُوا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ...

"Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 4)

... وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ...

"... dan berikanlah mahar mereka menurut yang patut...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 25)

Dari ayat-ayat yang mulia ini, nampak jelas bahwasanya Allah ketika membicarakan soal mahar, Dia membicarakannya dengan gaya bahasa yang sangat indah. Karenanya, setiap benda yang bisa dinamakan "harta" baik sedikit ataupun banyak, maka bisa dijadikan "mahar".

Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengetengahkan Hadits yang bersumber dari Rasulullah ﷺ dimana beliau pernah bersabda kepada seseorang yang hendak menikah:

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

"Carilah (mahar) meskipun berupa cincin yang terbuat dari besi."

Hadits ini menjelaskan tentang betapa sedikitnya batas minimal mahar; sebab yang namanya cincin besi itu harganya tidaklah mencapai 10 dirham atau 5 dirham, bahkan 3 dirham pun juga tidak.

"Sesungguhnya termasuk tanda keberkahan seorang wanita adalah ia mudah proses pertunangannya; mudah soal maharnya; dan mudah rahimnya."

Menurut Urwah, maksud "mudah rahimnya" adalah mudah persalinannya. Sanad hadits ini berpredikat *Jayyid* (baik). Baca: *Al-Maqashid Al-Hasanah* oleh As-Sakhawi Hadits No. 453 hlm. 330-331. Di sana ada juga riwayat lain mengenai Hadits ini.

163 Maksudnya, selain kategori wanita yang telah disebutkan dalam QS. An-Nisaa' [4] ayat 23 dan di awal ayat 24nya, –penr..

Semua ini menunjukkan bahwa dalam hal mahar, besar-kecilnya bisa ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang hendak mengikat tali pernikahan[164].

- **Akad nikah tanpa menyebut mahar**

Akad nikah tetap sah jika dilangsungkan tanpa menyebut jumlah mahar; sebab mahar bukan merupakan syarat atau rukun nikah. Allah ﷻ berfirman:

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ...

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menentukan maharnya...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 236)

Dengan demikian ayat ini menjelaskan bahwa akad nikah yang dilangsungkan tanpa menyebut mahar adalah sah-sah saja.

Dalam keadaan yang demikian, maka nantinya mempelai wanita wajib menerima *mahar mitsl* (mahar yang sepadan), yakni mahar yang sepadan dengan mahar yang diterima oleh saudara perempuannya, bibinya, saudara perempuan sepupunya, atau wanita lain yang memiliki kesamaan dalam ciri-ciri yang disukai seperti dalam hal kecantikan, kebiasaan, kualitas agama, atau status sosialnya.

Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi telah mengetengahkan Hadits dimana Imam Tirmdzi menilainya berpredikat *hasan-shahih* , bahwasanya Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menikahi seorang wanita sementara lelaki tersebut belum menentukan maharnya dan belum sempat mencampuri istrinya hingga ia keburu meninggal dunia. Ibnu Mas'ud menjawab: "Sang istri berhak menerima mahar (*mahar mitsl*) sebagaimana mahar yang diterima wanita-wanita lain dari kalangan kaumnya. Tidak boleh ada pengurangan dan tidak boleh pula memberatkan[165]. Sang istri wajib beriddah dan ia berhak menjadi ahli waris si mayyit." Demi mendengar jawaban Ibnu Mas'ud yang demikian, Ma'qil bin Sinan Al-Asyja'i lantas berdiri dan berkata (kepada Ibnu Mas'ud): "Dahulu Rasulullah ﷺ pernah memberikan keputusan dalam perkara

164 Baca: *Al-Bada-i'* 2 hlm. 275; *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 452; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 220; *Al-Mughni* 6 hlm. 289 dan seterusnya; *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 428; dan *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 202.

165 Maksudnya, tidak boleh ada pengurangan dari besarnya *mahar mitsl* tersebut; dan tidak boleh ada penambahan darinya sehingga memberatkan pihak keluarga suami.

Barwa' binti Wasyiq -salah seorang wanita dari kalangan kami- persis seperti yang engkau putuskan."[166]

- **Mahar dan persiapan tempat tinggal mempelai.**

Di saat situasi perekonomian sedang sulit, sudah merupakan sebuah adat-kebiasaan bahwa pihak mempelai wanita berusaha untuk turut ambil peran dalam mempersiapkan tempat tinggal, sebagai wujud meringankan beban yang harus dipikul oleh suami dan bentuk *support* kepadanya. Nah, yang demikian ini sah-sah saja.

Namun jika sebelumnya pihak mempelai wanita telah meminta syarat kepada pihak mempelai laki-laki, bahwa pihak mempelai laki-lakilah yang harus menanggung segala persiapan tempat tinggal, maka pihak mempelai wanita tidak wajib membantu -dikarenakan adanya syarat tersebut- dan tempat tinggal bagi mereka berdua menjadi tanggung jawab pihak mempelai laki-laki sepenuhnya. Sebab yang namanya mahar itu merupakan hak milik istri (mempelai wanita) sepenuhnya, sementara mempelai laki-laki berada di pihak yang dihalalkan atas kehormatan istrinya. Alasan lain, karena kaum muslimin itu terikat dengan syarat di antara mereka, sementara syarat itu dapat membatalkan adat-kebiasaan.

Ada juga yang berpendapat bahwa mempersiapkan tempat tinggal mempelai itu menjadi tanggung jawab pihak suami seutuhnya; sebab yang namanya nafkah berikut segala tetek-bengeknya merupakan kewajiban yang harus dipikul suami. Sementara mahar merupakan hak milik istri, dimana tidak ada tercelanya sedikitpun jika sang istri mempergunakan mahar tersebut sesuai cara dan keperluan yang dia inginkan. Dengan catatan, yang demikian ini berlaku jika pada saat yang bersamaan tidak ada harta tambahan di luar mahar. Jika di saat itu ada sejumlah harta lain diluar mahar, maka pihak wanita sudah selazimnya turut membantu persiapan tempat tinggal mempelai yang tentu saja kadarnya disesuaikan dengan besarnya harta tambahan itu[167].

- **Menyegerakan dan menunda mahar.**

Boleh-bolah saja jika sebagian mahar dibayarkan dengan segera sementara

166 Baca: *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 55 dan 60, *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 449; *Al-Bada-i'* 2 hlm. 274; *Tanzhimul Islam Lil Mujtama'* hlm. 81; dan *Bidayatul Mujtahid* 2 hlm. 25.

167 Baca: *Al-Islam Wal arah Al-Mu'ashirah* hlm. 60-61; *Fiqhus Sunnah* 2 hlm. 145-146; *Ahkamul Ahwal As-Syakhsiyyah* oleh Yusuf Musa hlm. 214; *Hasyiyah Ibni Abidin* 2 hlm. 505 dan seterusnya; dan *As-Syarhus Shaghir Wa Hasyiyatush Shawi* 2 hlm. 458 dan seterusnya.

sebagian yang lain dibayarkan dengan ditempo (ditunda), jika memang disyaratkan. Hal tersebut sebagaimana bolehnya jika seluruh mahar dibayarkan dengan segera atau seluruhnya dibayarkan dengan ditempo. Jika mempelai wanita mensyaratkan agar mahar dibayarkan tunai di muka, maka ketika dilangsungkan akad nikah, mahar wajib dibayarkan seluruhnya. Begitu pula jika mempelai wanita mensyaratkan agar sebagian mahar dibayarkan tunai di muka, maka yang sebagian itu wajib dibayar pada saat dilangsungkannya akad nikah. Adapun ketika tidak ada perjanjian dan syarat, maka pembayaran mahar dilakukan sesuai kebiasaan yang berlaku. Sementara pembayaran mahar yang ditempo, maka pembayarannya bisa dilakukan hingga terjadinya thalaq atau salah satu dari mereka wafat, dengan catatan selama di sana tidak ada perjanjian yang mengikat bahwa mahar harus lunas sampai waktu tertentu lainnya[168].

- **Mahar yang tidak disebutkan dan mahar yang disebutkan.**

Adanya berbagai variabel yang bermunculan di masa sekarang yang semuanya dimaksudkan untuk menyempurnakan rajutan tali pernikahan, maka sudah selayaknya jika di antara suami-istri dibuatkan sebuah catatan resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, dimana di dalamnya juga dicantumkan kadar mahar secara jelas. Catatan resmi inilah yang menjadi standar dan rujukan mengenai kadar mahar (jika di kemudian hari terjadi pertentangan di antara suami-istri mengenai besar-kecilnya mahar -pent.). Namun yang demikian ini hanya bisa terjadi jika akad nikahnya memang tercatat dalam sebuah catatan administrasi resmi.

Jika akad nikahnya tidak tercatat secara resmi, lalu antara suami dan istri terjadi pertentangan mengenai besar-kecilnya mahar, maka pihak istri haruslah menunjukkan barang bukti yang menjadi faktor penguat atas pengakuannya. Jika istri tidak dapat memberikan argumen yang kuat dan meyakinkan, maka suami diberi hak berbicara dengan mengemukakan sumpah jika dia mengklaim bahwa mahar yang dia janjikan adalah *mahar mitsl* atau mahar yang nilainya lebih banyak lagi, lalu diputuskan sesuai dengannya. Adapun jika suami mengklaim bahwa mahar yang dia janjikan adalah sesuatu yang tidak layak menjadi *mahar mitsl*, maka keputusan yang dijatuhkan adalah *mahar mitsl*.[169]

---

168 Baca: *I'lamul Muwaqqi'in* 3 hlm. 81-82; *Al-Mughni* 6 hlm. 693, *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 222, *Kasyyaful Qina'* 5 hlm. 178; *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 493; *Al-Bada'i* 2 hlm. 288, dan *Ad-Dasuqi Ma'asy Syarhil Kabir* 2 hlm. 297.

169 Baca: *I'lamul Muwaqqi'in* 3 hlm. 88-91; *Mahrul Zaujah* hlm. 148-151; *Fiqhus Sunnah* 2 hlm. 144-145; *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 496-499, *Fathul Qadir* 2 hlm. 475-479; dan *Kasyyaful Qina'* 5 hlm. 171-173.

- **Hubungan antara mahar dan thalaq yang terjadi sebelum jima' atau sesudah jima'.**

Wajib bagi suami untuk membayarkan separo mahar saja jika ia menceraikan istrinya sebelum terjadi jima' di antara keduanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah ﷻ berikut:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ ...

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 237)

Adapun jika jatuhnya thalaq sesudah terjadinya jima' dalam arti yang sebenarnya di antara keduanya, maka seluruh mahar wajib dibayarkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah ﷻ berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ...

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 21)

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ...

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 237)

QS. Al-Baqarah [2] ayat 237 di atas menetapkan bahwa suami (yang telah membayar secara penuh mahar, edt.) berhak menerima kembalian separo maharnya jika

terjadi thalaq sebelum terjadinya hubungan badan antara dia dan istrinya, yang berarti juga bahwa suami tidak berhak menerima kembalian apapun dari maharnya jika terjadi thalaq sesudah terjadinya hubungan badan antara dia dan istrinya.

Yang demikian ini adalah jika thalaq tersebut terjadi lantaran adanya faktor yang berasal dari pihak suami. Adapun jika faktornya berasal dari pihak istri seperti istri memiliki kelainan yang menghalangi terjadinya hubungan badan di antara keduanya atau si istri murtad dari Islam, maka mahar menjadi gugur seluruhnya dan istri tidak berhak menerima sedikitpun dari mahar tersebut. Begitu pula, mahar menjadi gugur jika si istri membebaskan atau menghibahkan seluruh mahar kepada suaminya[170].

MUT'AH (PESANGON ISTRI YANG DITHALAQ)

Mut'ah adalah sesuatu (harta, uang) yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang dithalaqnya dalam jumlah tertentu sekedar untuk menghibur hati (mantan) istrinya itu.

Mut'ah ini wajib diberikan kepada setiap wanita yang dithalaq kecuali wanita yang dithalaq sebelum terjadinya *dukhul* (jima') yang maharnya telah ditentukan. Allah ﷻ berfirman:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 241)

Allah juga telah berfirman berkenaan dengan para istri Rasulullah ﷺ:

... فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"... maka marilah supaya aku (Nabi ﷺ) berikan kepada kalian mut'ah dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik." (QS. Al-Ahzaab [33] ayat 28)

Kala itu semua para istri Rasulullah ﷺ sudah pernah di*dukhul* (disetubuhi) oleh beliau, sehingga dengan demikian ini menunjukkan bahwa mut'ah itu wajib diberikan kepada istri yang sudah pernah di*dukhul* oleh suaminya.

---

[170] Baca: *Fiqhus Sunnah* 2 hlm. 143-144; *Mahruz Zaujah* hlm. 201-236; *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 454 dan seterusnya; *Al-Badai'* 2 hlm. 295-296; *Kasysyaful Qinai'* 5 hlm. 165-167, 171, dan 176; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 131 dan 234; dan *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 59.

Adapun mengenai ketidakwajiban memberikan mut'ah kepada istri yang dithalaq yang belum pernah *didukhul* yang maharnya telah ditentukan, dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ ...

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka...." (QS. Al-Baqarah [9] ayat 936)

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ...

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 237)

Allah ﷻ menjelaskan bahwa wanita yang telah sah menjadi istri namun belum disebutkan (ditentukan) mahar untuknya pada saat dilangsungkannya akad nikah, jika ia dithalaq sebelum terjadinya *dukhul*, maka ia mendapatkan *mut'ah*; dan juga menjelaskan bahwa wanita yang dithalaq yang maharnya telah ditentukan, maka ia mendapat separo mahar jika ia dithalaq sebelum terjadinya *dukhul*; berikut adanya pembagian oleh-Nya tentang wanita (istri) menjadi 2 golongan yang disertai adanya penetapan hukum bagi masing-masing dari kedua golongan itu. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa kepada masing-masing dari kedua golongan itu berlaku ketentuan hukum yang sudah khusus, dan ini menjadi *takhshish* (pengkhususan) bagi ketentuan umum yang diambil dari nash-nash yang menjelaskan bahwa setiap wanita yang dithalaq mendapat mut'ah.

Seperti firman Allah ﷻ dalam (QS. Al-Baqarah [2] ayat 241):

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ...

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'uf....",

maka ayat ini adalah dalam bentuk *'aam* (umum) yakni mencakup semua wanita

yang dithalaq (diceraikan). Namun demikian, dikhususkan (dikecualikan) dari ayat ini adalah wanita yang dithalaq sebelum di*dukhul* selama menjalani kehidupan bersuami istri dimana mahar untuknya telah disebutkan (ditentukan). Sementara wanita yang dithalaq sebelum di*dukhul* selama menjalani kehidupan bersuami istri dimana mahar untuknya belum disebutkan (ditentukan) dan juga wanita yang dithalaq sesudah pernah di*dukhul*, tetap berlaku pada keduanya ketentuan umum yang diambil dari ayat tersebut.

Mengenai seberapa besar kadar mut'ah, tidak ada ketentuannya dalam syariat. Melainkan syariat membiarkannya agar menjadi sesuatu yang disepakati di antara mereka yang hidup di setiap zaman dan status sosialnya, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Allah ﷻ berfirman:

... وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ...

"... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut...."
(QS. Al-Baqarah [2] ayat 236)

Dan ketika terjadi perselisihan mengenai kadar besar-kecilnya mut'ah, hendaklah merujuk kepada pendapat dan ijtihad hakim; sebab ayat ini memang telah menjadikan mut'ah sebagai obyek ijtihad[171].

PERNIKAHAN YANG RUSAK

Ada beberapa macam pernikahan yang rusak alias tidak dibenarkan menurut syariat Islam, yaitu:

A. Nikah mut'ah.

Nikah mut'ah adalah seseorang laki-laki menikahi seorang wanita untuk jangka waktu tertentu saja, atau disyaratkan bakal dithalaq sesudah berlalu sebulan atau 2 bulan misalnya. Jumhur ulama' berkesimpulan bahwa nikah mut'ah ini diharamkan; dimana *qaul* ini didasarkan pada banyak Hadits yang menjelaskan tentang pengharamannya. Di antaranya adalah Hadits yang diriwayatkan Imam

171 Baca: *Al-Lubab* 3 hlm. 17; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 241 dan seterusnya; *Al-Bada-i'* 2 hlm. 302-304; *Ghayatul Muntaha* 3 hlm. 73; *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 63; *Tanzhimul Islam Lil Mujtama'* hlm. 82; *Fathul Qadir* 2 hlm. 448; *Al-Mughni* 6 hlm. 712-717; dan *Mahmiz Zaujah* hlm. 223-235.

Ibnu Majah yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ mengharamkan nikah mut'ah seraya bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الْإِسْتِمْتَاعِ وَأَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya dahulu aku pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mut'ah. Namun kini ketahuilah, buhwasunya Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat tiba."[172]

Sementara itu Syi'ah Imamiyah dan sejumlah ulama' salaf baik yang dari kalangan shahabat maupun tabi'in semisal Ibnu Abbas, Asma', Ibnu Mas'ud, Thawus, 'Atha', dan lain-lainnya yang sependapat, mereka mengatakan bahwa nikah mut'ah itu boleh.

Menurut Syi'ah Imamiyah, rukun nikah mut'ah adalah sebagai berikut:

1. Istri. Syaratnya: wanita muslimah atau wanita ahlul kitab. Dianjurkan memilih wanita mukminah yang sangat menjaga kehormatannya dan membenci zina.
2. Mahar. Menyebutkannya termasuk syarat, sudah memenuhi syarat jika sudah diperlihatkan, dan kadar besar-kecilnya disesuaikan sikap saling ridha di antara kedua mempelai.
3. *Shighat* (lafazh ijab), yakni dengan kata-kata: "*Matta'tuka....*" (aku nikahkan engkau secara mut'ah....) atau "*Zawwojtuka....*" (Aku nikahkan engkau....).
4. Batas waktu. Ini merupakan syarat dan diputuskan sesuai kesepakatan kedua mempelai seperti sebulan atau setahun, dan memberi batasan waktu adalah sesuatu yang wajib.

Menurut Syi'ah Imamiyyah, nikah mut'ah ini memiliki beberapa hukum yang ditimbulkannya. Di antaranya yang bisa kami sebutkan di sini adalah:

1. Anak yang terlahir nantinya dinasabkan kepada suami.
2. Tidak ada ketetapan bahwa di antara kedua suami-istri saling mewarisi. Adapun anak maka ditetapkan mewarisi kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya juga mewarisi dia.

---

172 Baca: *Al Ahwal As Syakhshiyyah* oleh As Siba'i 1 hlm. 83 dan seterusnya; *Nailul Authar* 6 hlm. 135 dan seterusnya; *Fiqhus Sunnah* 2 hlm. 35-39; *Zadul Ma'ad* 4 hlm. 7; dan *Al Halal Wal Haram* oleh Al-Qardhawi hlm. 156-158.

3. Tidak ada thalaq dan tidak ada li'an di antara kedua suami-istri.
4. Masa iddah istri berakhir setelah mengalami 2 kali haid pasca habisnya jangka waktu pernikahan, yakni jika wanita yang bersangkutan termasuk wanita yang masih haid. Jika wanita tersebut termasuk wanita yang masih haid namun di saat itu haidnya tidak keluar, maka masa iddahnya adalah 45 hari.[173]

B. Nikah Tahlil.

Pernikahan yang dimaksudkan agar menjadi *tahlil*[174] adalah bathil. Sebab pernikahan yang dengannya wanita yang dithalaq 3 menjadi halal (untuk dinikahi kembali oleh mantan suaminya) adalah jika pernikahan tersebut benar adanya (bukan rekayasa) yang dilakukan atas dasar bahwa laki-laki yang bersangkutan benar-benar mencintai wanita yang dinikahinya; dan maksud atau tujuan dari pernikahan tersebut adalah sudah sesuai syariat dan di balik pernikahan itu juga tidak tersimpan tujuan untuk mencarikan jalan halal bagi mantan suami yang pertama.

Barang siapa yang menikahi seorang wanita dengan maksud untuk mencarikan jalan halal (bagi mantan suaminya untuk menikahinya lagi), maka sungguh ia telah mempersiapkan dirinya untuk menerima laknat dari *As-Syaari'* (Sang Pembuat syariat, Allah ﷻ) dan telah memposisikan dirinya sebagai "bandot upahan".

Imam Tirmidzi telah mengetengahkan Hadits -dimana beliau menilai Hadits ini berpredikat *hasan shahih*- dari jalur Abdullah bin Mas'ud yang berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Rasulullah ﷺ melaknat muhallil dan muhallal lahu."

Imam Ahmad mengetengahkan dengan sanad *hasan* dari Abu Hurairah dimana ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

---

173 Baca: *Ar-Raudhah Al-Bahiyyah* 2 hlm. 103 dan seterusnya; dan *Al-Mukhtashar Fi Fiqhil Imamiyyah* hlm 205-207.

174 Secara *lughawi* (etimologis), *tahlil* berarti mencarikan jalan halal. Maksudnya, menikahi wanita yang telah dithalaq tiga hanya untuk sementara waktu lalu diceraikan, dimana tujuannya semata-mata agar wanita tersebut menjadi halal (boleh) untuk dinikahi kembali oleh mantan suami pertamanya. Pernikahan yang demikian ini disebut dengan *nikah tahlil*; pelaku nikah tahlil disebut *muhallil*; sedang orang yang dicarikan "jalan halal" disebut *muhallal lahu*. –pent.

"Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu."

Imam Abu Ishaq Al-Juzjani mengetengahkan Hadits dari Ibnu Abbas dimana ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang muhallil. Beliau lalu bersabda: *'Tidak boleh.... kecuali jika pernikahan yang dilakukannya adalah pernikahan yang didasarkan atas rasa saling suka, tidak ada pemalsuan (rekayasa), dan tidak ada unsur memperolok-olok Kitab Allah ﷻ. Selain itu, wanita yang bersangkutan harus sudah merasakan madu (persetubuhan) dengan suami barunya.'"*

Imam hakim dan imam lainnya telah mengetengahkan Hadits dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Maukah kalian kuberitahu tentang 'bandot upahan'?" Para shahabat menjawab: "Tentu mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Dialah sang muhallil. Allah telah melaknat sang muhallil dan sang muhallal lahu."

Dengan demikian, maka apa yang diperbuat oleh "bandot upahan" ini tidak bisa menjadikan halal sesuatu yang diharamkan, sehingga meskipun si "bandot upahan" itu telah menthalaq wanita yang bersangkutan, maka wanita tersebut tetap saja haram untuk dinikahi oleh mantan suami pertamanya.

Para fuqaha' berbeda pendapat mengenai nikah tahlil ini:

1. Jumhur ulama' berpendapat bahwa nikah tahlil hukumnya haram dan bathil (tidak sah); mereka berhujjah kepada Hadits-hadits sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.
2. Al-Auza'i berkata: "Nikah tahlil adalah sejelek-jelek tindakan, namun nikahnya itu sendiri boleh (jaiz)."
3. Ulama' lain berkata: "Nikah tahlil dibolehkan jika tidak disyaratkan ketika dilangsungkannya akad nikah." Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Abu Tsaur, sebagian ulama' Hanafiyyah, Al-Mu'ayyid Billah, dan Al-Haduwiyyah. Mereka semua memahami bahwa Hadits-hadits yang menjelaskan haramnya nikah tahlil, maksudnya adalah jika di sana disyaratkan bahwa nikah yang dilakukan adalah nikah tahlil. Mereka juga mengatakan bahwa Abdurrazzaq mengetengahkan riwayat: "Bahwasanya seorang wanita pernah mengirim utusan kepada seorang laki-laki guna meminta kesediaan laki-laki

tersebut untuk menikahi dirinya dengan tujuan agar dirinya halal dinikahi kembali oleh mantan suami pertamanya. Umar lantas memerintahkan kepada laki-laki (suami baru) tersebut untuk hidup serumah bersama wanita itu dan agar tidak menthalaqnya; bahkan Umar mengancam akan memberikan sangsi kepadanya jika dia menthalaq wanita tersebut. Sehingga akhirnya, nikahnya pun dinilai sah dan Umar tidak memerintahkan kepada laki-laki (suami baru) tersebut untuk memperbaharui akad nikahnya[175]."

Al-Hasan bin Ziyad meriwayatkan dari Abu Hanifah dan Zufar: "Bahwasanya jika dalam akad nikahnya sendiri disyaratkan kepada suami baru, bahwa dia menikahi sang wanita tujuannya tiada lain hanyalah sekedar untuk memberi "jalan halal" kepada mantan suami pertamanya, maka nikahnya sah sementara syarat yang disodorkan kepadanya adalah bathil, sementara suami baru tersebut memiliki hak untuk hidup serumah bersama wanita itu."

Bisyr bin Walid meriwayatkan dari Muhammad dan Abu Yusuf dari Abu Hanifah: "Bahwasanya jika suami yang baru dan sang wanita (dengan pernikahannya) sama-sama berniat untuk memberikan "jalan halal" untuk mantan suami pertama, maka wanita tersebut tetap tidak menjadi halal dinikahi kembali oleh mantan suami pertama."

As-Syafi'i dan Abu Tsaur berkata: "Seorang muhallil yang rusak nikahnya adalah lelaki yang menikahi seorang wanita dengan tujuan untuk memberikan jalan agar wanita itu halal dinikahi kembali oleh mantan suami pertamanya, lalu lelaki tersebut benar menthalaqnya. Adapun bagi orang yang hal tersebut tidak disyaratkan dalam akad nikahnya, maka akad nikahnya sah dan tidak ada unsur perusak nikah padanya, sama saja apakah hal tersebut disyaratkan pada waktu sebelum terjadinya akad nikah atau tidak disyaratkan, dan sama saja apakah dia menlatkannya ataukah tidak."

Bisyr bin Walid meriwayatkan dari Abu Yusuf dari Abu Hanifah, pernyataan yang sama dengan pernyataan di atas. Yang menjadi titik awal sebab perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha' mengenai sah tidaknya nikah tahlil adalah persepsi dalam memahami sabda Nabi ﷺ:

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ

175 Yang demikian ini tiada lain karena menurut Umar akad nikah yang dilakukan oleh suami baru tersebut sudah sah.

"Allah melaknat muhallil." (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi. Sanad Hadits ini dinilai shahih oleh Imam Lima Ahli Hadits kecuali Nasa'i)

Di antara mereka ada yang memahami bahwa kata-kata "laknat" dalam Hadits ini maksudnya hanyalah sekedar berdosa saja. Mereka berkata: "Nikahnya sah, sebab pemberian nama dengan "muhallil" itu mengandung arti bahwa nikahnya sah dan oleh karenanya menjadi sebab halalnya (wanita yang telah dithalaq tiga untuk dinikahi kembali oleh mantan suami pertamanya -pent.)."

Ada juga di antara mereka yang lalu memahami bahwa kata-kata "berdosa" itu maksudnya menunjukkan rusaknya akad nikah, dimana hal ini serupa dengan sebuah larangan (*nahy*) yang menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang (*manhiyyun 'anhu*)nya. Mereka berkata: "Nikahnya rusak".[176]

C. Nikah syighar.

Nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahkan saudara perempuannya atau anak perempuannya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki lain tersebut harus menikahkan saudara perempuannya atau anak perempuannya dengan laki-laki yang pertama (sama-sama tanpa ada mahar -pent.). Pernikahan yang seperti ini adalah bathil. Hal ini didasarkan pada Hadits yang diketengahkan *Al-Jama'ah* dari Ibnu Umar dimana ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

"Bahwasanya Nabi ﷺ melarang dilakukannya (nikah) syighar."

AKAD NIKAH DAN HUKUM YANG TERKAIT DENGANNYA

- **Hak wanita dan hak wali.**

Keberadaan wali merupakan salah satu syarat sahnya nikah, menurut Jumhur ulama' selain ulama' dari kalangan Hanafiyyah. Mereka berhujjah kepada sabda Rasul ﷺ:

لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"Tidak ada (sah) nikah kecuali dengan adanya wali." (HR. Ahmad dan Ashhabus Sunan)

176 Baca: *Fatawa AlMar'ah AlMuslimah* oleh penulis hlm. 193-194.

Ibnu Hibban menganggap cacat Hadits ini lantaran menurut beliau sanad Hadits ini berpredikat *mursal*. Adapun ulama' dari kalangan Hanafiyyah, mereka tidak mensyaratkan adanya wali dalam akad nikah, mereka menganggap bahwa kewalian itu hanyalah *mustahab* (dianjurkan) saja sifatnya. Dan dalam hal ini mereka berhujjah kepada banyak dalil juga.

Menurut pendapat yang rajih adalah bahwa seorang wanita yang berakal sehat dan telah baligh, hendaknya memiliki keluarga (wakil, wali) dalam menikahkan dirinya atau menikahkan putrinya.

Sesungguhnya Islam telah menetapkan adanya "hak veto" atau "hak menolak" bagi para wali, manakala wanita yang berada di bawah perwaliannya telah salah langkah dalam memilih laki-laki yang tidak se*kufu* yang hendak dijadikan suami. Yang demikian ini karena ikatan pernikahan itu berhubungan dengan ikatan keluarga; sehingga wali memiliki hak untuk turut campur tangan terhadap perkara yang secara khusus menyangkut keluarganya.

Namun jika calon suami keadaannya se*kufu* dalam hal status sosial, nasab, akhlaq, dan keilmuan, maka tiada hak bagi wali untuk menolak menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya dengan laki-laki pilihannya.

Yang menjadi dalil (landasan) atas yang demikian adalah bahwa Al-Qur'an telah menyerahkan urusan pernikahan kepada diri wanita yang bersangkutan, di samping memberikan peringatan kepada kaum laki-laki (para wali) agar tidak menghalangi kaum wanita dalam meraih haknya ini. Allah berfirman:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ...

"Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 930)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ...

"Apabila kamu menthalaq isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kereluan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf...." (QS. Al Baqarah [2] ayat 232)

... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

"... Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 234)

Ayat-ayat ini dengan gamblang menunjukkan bahwa urusan pernikahan seorang wanita itu haruslah berangkat dari diri wanita yang bersangkutan.

Sunnah Nabawiyyah yang *shahihah* juga memperkuat kesimpulan yang demikian, dimana di dalamnya telah diberikan kemerdekaan mutlak kepada kaum wanita untuk menolak siapa saja laki-laki yang hendak menjadi suami jika wanita yang bersangkutan itu sendiri tidak ridha (tidak merasa cocok). Selain itu, Sunnah Nabawiyyah yang *shahihah* juga telah menjelaskan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk memaksa wanita yang ada di bawah perwalíaannya agar mau menikah dengan laki-laki yang wanita itu sendiri menolaknya. Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

"Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai keputusan terlebih dahulu; dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin terlebih dahulu." (HR. Bukhari-Muslim)

Maksud "janda" adalah wanita yang telah dithalaq atau ditinggal mati oleh suaminya.

Sementara itu Imam Nasa'i, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah telah mengetengahkan Hadits yang menyebutkan, bahwasanya seorang wanita pernah menghadap Nabi ﷺ lalu berkata: "Sesungguhnya ayahku telah menikahkan diriku dengan laki-laki yang tak lain adalah putera dari saudara laki-lakinya, dengan maksud supaya status sosial laki-laki itu terangkat (sementara aku sendiri kurang menyukai sosok laki-laki itu, bagaimana jalan keluarnya? -pent.)." Ternyata, Nabi ﷺ lalu memutuskan bahwa perkara tersebut diserahkan kepada wanita yang bersangkutan, yang maksudnya bahwa keputusan mengenai perkara tersebut ada di tangan wanita itu sepenuhnya: jika mau, dia boleh menerima apa yang telah diperbuat oleh ayahnya, atau dia boleh membatalkan akad nikahnya. Pada akhirnya wanita tersebut berkata: "Aku menerima apa yang diperbuat oleh ayahku. Hanya saja (melalui kasus ini) aku ingin memberitahukan kepada segenap wanita bahwa para ayah tidak memiliki hak sedikitpun untuk menikahkan wanita dengan

sembarang laki-laki yang mereka sukai."[177]

- **Pelaksanaan akad nikah.**

Pelaksanaan akad nikah terdiri dari 2 bagian pokok, yaitu: *ijab* dan *qabul*. Ijab adalah ucapan dari salah satu di antara dua orang yang melakukan akad nikah sebagai ucapan pertama; sedang qabul adalah ucapan dari pihak lain sebagai ucapan kedua (jawaban terhadap ijab -pent.). Contoh ijab adalah seorang wali berucap: "Aku nikahkan engkau -dalam hal ini aku mewakili si Fulanah- dengan mahar sekian...". Contoh qabul adalah seorang mempelai laki-laki menjawab dengan ucapan: "Dan aku menerima nikahnya dengan mahar sebagaimana tersebut."

Pengucapan ijab dan qabul haruslah disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki atau boleh juga oleh 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Dengan hadirnya saksi dalam pelaksanaan ijab-qabul, maka akad nikah yang dilakukan menjadi sah menurut syariat Islam ditinjau dari berbagai aspek.

Adapun mengenai pencatatan (dokumentasi) resmi oleh pihak yang berwenang, maka hal tersebut bukanlah termasuk rukun nikah atau hal yang diwajibkan di dalamnya, dan juga tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap sah-tidaknya akad nikah jika ditinjau dari sisi syar'inya. Hanya saja hal tersebut berfungsi sebagai penguat akad nikah dengan metode yang meyakinkan, dimana salah satu dari kedua mempelai tidak bisa mengingkarinya. Dan yang demikian merupakan sesuatu yang dituntut oleh sebagian besar masyarakat saat ini dimana di dalamnya *muru'ah* sudah semakin tenggelam, sementara kerendahan budi semakin merajalela.

Karena itulah Undang-Undang Mesir No. 78 tahun 1931 M. melarang didengarnya (ditanggapinya) pernikahan atau pengaruh apapun yang muncul darinya di saat terjadi pengingkaran terhadap pernikahan itu sendiri (oleh salah satu pihak), terkecuali jika dahulunya akad nikahnya dikuatkan dengan pencatatan resmi yang diterbitkan oleh pejabat khusus yang berwenang. Teks Undang-Undang tersebut berbunyi:

> "Gugatan yang berkenaan dengan pernikahan atau klaim terhadapnya di saat terjadi pengingkarannya, tidak boleh didengar (ditanggapi) terkecuali jika dahulu akad nikahnya dikuatkan dengan adanya pencatatan resmi, dimana ketentuan ini berlaku semenjak awal Agustus 1931 M."

---

177 Baca: *Al-Islam Wal Mar'ah Al-Mu'ashirah* hlm. 53-54; *Al-Bada-i'* 2 hlm. 237-247; *Fathul Qadir* 2 hlm. 397 dan seterusnya; *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 35; *Subulus Salam* 3 hlm. 118-119; *Al-Islam: 'Aqidah Wa Syari'ah* hlm. 232-234; dan *Fiqhus Sunnah* 2 hlm. 111 dan seterusnya.

Karenanya, sudah selayaknya -bahkan merupakan sebuah keharusan- bagi setiap wanita untuk tidak melangsungkan pernikahan tanpa adanya dokumentasi resmi, dimana hal itu biasa disebut dengan istilah "nikah sirri". Sebab, meskipun pernikahan tersebut sah secara syar'i, terkadang di belakang hari bisa menimbulkan problem bagi pihak istri, lalu dia tidak mampu memberikan argumen yang kuat di muka hakim, tatkala terjadi pengingkaran terhadap pernikahan tersebut oleh pihak suami.[178]

- **Resepsi pernikahan.**

Islam sebagai sebuah syariat yang sangat bijaksana, telah memberikan dorongan yang jelas terhadap diadakannya resepsi (upacara) pernikahan, supaya di dalamnya segenap keluarga dan karib bisa merasakan kebahagiaan dengan diadakannya hiburan yang memang diperbolehkan seperti nyanyian yang sifatnya mendidik atau penabuhan rebana. Sungguh Rasulullah ﷺ itu:

يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ وَيُقَالَ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ

"Tidak menyukai pernikahan sirri hingga ditabuhlah padanya rebana, hingga ada yang tampil mendendangkan syair: 'Kami datang kepada kalian-kami datang kepada kalian, hargailah kami, niscaya kami kan menghargai kalian.'" (HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya)

'Aisyah رضي الله عنها pernah mengantarkan Fari'ah binti As'ad, saat diboyong ke rumah suaminya yang bernama Nabith bin Jabir Al-Anshari, dimana Nabi ﷺ lalu bersabda kepada 'Aisyah:

يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ

"Wahai 'Aisyah, mengapa bersama kalian tidak ada hiburan yang dipersiapkan? Padahal sungguh orang-orang Anshar itu sangat menyukai hiburan." (HR. Bukhari dan Ahmad)

Dalam riwayat lain disebutkan:

فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِدُفٍّ وَتُغَنِّي

178 Baca: *Tanzhimut Islam Lil Mujtama'* hlm. 71; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 195; *As-Syarhul Kabir* 2 hlm. 221; *Al-Badai'* 2 hlm. 229 dan seterusnya; *Kasyyaful Qina'* 5 hlm. 36, *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 139 dan seterusnya; *Al-Mughni* 6 hlm. 533 dan seterusnya; *Syarhur Risalah* 2 hlm. 26; *Tabyinul Haqa-iq* 2 hlm. 98 dan seterusnya; dan *Hasyiyatush Shawi 'Alasy Syarhish Shaghir* 2 hlm. 356.

"Sudahkah kalian mengirimkan bersama mempelai wanita itu seorang gadis kecil yang hendak menabuh rebana dan mendendangkan nyanyian?!"

Dahulu para shahabat biasa menghadiri resepsi pernikahan, duduk di acara tersebut, dan menikmati alunan nyanyian yang didendangkan oleh gadis-gadis kecil, tanpa kekhawatiran bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak baik. Di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Hakim -dimana Imam Hakim menilai Hadits ini berpredikat shahih dari 'Amr bin Sa'd ﷺ, ia berkata:

دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِىِّ فِى عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّيْنَ فَقُلْتُ أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَا اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِى اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ

"Suatu ketika aku memergoki Qurazhah bin Ka'b dan Abu Mas'ud Al-Anshari di sebuah resepsi pernikahan, dimana dalam resepsi tersebut ditampilkan beberapa gadis kecil yang mendendangkan nyanyian. Aku lantas berkata kepada keduanya: 'Ha...., kalian berdua ada di majlis seperti ini?! Kalian berdua kan termasuk shahabat Rasulullah dan kalian berdua kan juga termasuk pahlawan perang Badar?! Masak di hadapan kalian bisa diadakan hiburan seperti ini?!' Keduanya menjawab: 'Jika mau, silahkan engkau turut menikmati lantunan nyanyian bersama kami; atau kalau tidak, silahkan engkau meninggalkan tempat ini. Sungguh kita telah diberi rukhshah untuk mengadakan hiburan dalam resepsi pernikahan.'"

Itulah beliau Rasulullah ﷺ, turut bersama-sama dengan para shahabat dalam acara hiburan, permainan, dan nyanyian mereka. Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya telah mengetengahkan riwayat dari Rubayyi' binti Mu'awwidz dimana ia berkata: "Suatu ketika Nabi ﷺ datang ke rumahku di hari pernikahanku lalu beliau berkenan duduk di atas hamparan yang kusediakan. Demi melihat kedatangan beliau tersebut, beberapa gadis kecil lantas bangkit (menyambut beliau) seraya menabuh rebana dan mendendangkan nyanyian yang isinya memuji-muji dan membanggakan kepahlawanan para moyang kami yang gugur syahid di medan Badar. Ketika gadis-gadis kecil tersebut mendendangkan lirik nyanyian: 'Sementara

di tengah-tengah kita ada sosok Nabi yang mengetahui apa yang bakal terjadi esok', beliau lantas meluruskan seraya bersabda:

دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ

'Tinggalkan kalimat ini, dan silahkan teruskan lirik nyanyian yang sebelumnya.'

Beliau melarang mengucapkan kalimat tersebut, sebab tidak ada yang mengetahui perkara ghaib selain Allah ﷻ."

Dengan demikian, beberapa nash Hadits shahih lagi sharih itu menunjukkan dibolehkannya mendendangkan nyanyian dalam resepsi-resepsi pernikahan, dengan catatan isi nyanyian tersebut sifatnya mendidik dan bernilai positif, serta tidak ada di dalamnya unsur-unsur yang dapat membangkitkan birahi atau memupus rasa malu. Dibolehkan juga dalam acara tersebut untuk menabuh rebana atau alat musik yang semisal. Dan dibolehkan juga di dalamnya ditampilkan tari-tarian yang semisal dengan tari-tarian yang pernah dimainkan oleh orang-orang berkebangsaan Habasyah (Abyssinia) di hadapan Rasulullah dan istri beliau, 'Aisyah ﵂, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam lainnya. Tentu saja dengan syarat: tetap menjaga etika dan norma yang benar.

Dianjurkan juga dalam resepsi pernikahan tersebut, agar semua yang hadir berkumpul untuk bersama-sama menikmati jamuan makan yang mudah diperoleh. Jamuan makan inilah yang biasa disebut dengan istilah "walimah". Imam Bukhari telah meriwayatkan:

أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

"Rasulullah ﷺ pernah mengadakan walimah di saat menikahi salah seorang istri beliau dengan makanan yang terbuat dari gandum sebanyak 2 mud."

Sementara itu Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan Hadits dari Anas dimana ia berkata:

مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

"Nabi ﷺ tidak pernah mengadakan walimah di saat menikahi istri-istrinya dengan walimah yang semeriah walimah beliau di saat menikahi Zainab

(binti Jahsy –pent.). Di saat menikahi Zainab, beliau mengadakan walimah dengan mennyembelih seekor domba."

Adapun orang-orang yang diundang untuk mendatangi walimah, hendaklah berusaha memenuhinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim yang bersumberkan dari Rasulullah ﷺ, dimana beliau bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ

"Jika seseorang dari kalian diundang untuk mendatangi walimah pernikahan, hendaklah memenuhinya."

- **Aqiqah**

Ketika sepasang suami-istri telah dianugerahi momongan oleh Allah, maka disunnahkan bagi keduanya untuk menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran sang buah hatinya itu. Inilah yang disebut dengan "aqiqah". Rasulullah ﷺ bersabda:

مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

"Setiap anak yang terlahir itu tergadai dengan aqiqahnya; karenanya, alirkanlah darah (sembelihlah kambing) atasnya. Selain itu, bersihkan segala kotoran yang menempel padanya." (HR. Imam Ahli Hadits Yang Lima)

Jika pada hari ketujuh belum bisa mengadakan aqiqah, maka boleh pada hari keempat belasnya; dan jika belum bisa juga, maka boleh pada hari kedua puluh satunya.

Dianjurkan juga untuk memberi nama yang baik terhadap sang anak; menggundul rambutnya jika sang anak tersebut berjenis kelamin laki-laki; dan mengeluarkan sedekah berupa perak (atau uang yang senilai dengan harganya) yang beratnya sama dengan berat rambut sang buah hati, jika hal itu memang memungkinkan. Nabi ﷺ suatu ketika mengaqiqahi Hasan (bin Ali, cucu beliau ﷺ pent.) lalu beliau bersabda kepada Fathimah (sang ibunda Hasan):

يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ

"Wahai Fathimah, cukurlah rambut kepalanya dan bersedekahlah kepada orang-orang miskin berupa perak yang beratnya sama dengan berat rambutnya (Hasan)." (HR. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi)

Adapun sebaik-baik nama adalah 'Abdullah dan 'Abdurrahman; dan tidak ada nama yang artinya lebih terpuji daripada nama "Muhammad", "Mahmud", dan "Ahmad".

Disunnahkan pula untuk melantunkan adzan di telinga bayi yang baru lahir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dimana beliau menilai Hadits ini berderajat shahih dari Abu Rafi' yang berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

"Suatu ketika aku melihat Rasulullah ﷺ mengumandangkan adzan sebagaimana adzan panggilan shalat, di telinga Hasan bin Ali pada hari dilahirkannya dari rahim Fathimah ﷺ."

- **Pengaturan kelahiran anak (kontrasepsi).**

Dengan alasan pertimbangan tentang urgennya masalah ini, efek sampingnya, dan beragam pendapat ulama' mengenainya, maka kami memandang perlu di sini untuk memaparkan berbagai pendapat, dengan harapan para pembaca budiman dapat memahami berbagai sisi dan dimensi dari bahasan ini, lalu mengikutinya berdasarkan cara pandang yang menurut hemat kami sebagai cara pandang yang paling *rajih*, sebagai wujud pemahaman terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Hadits dalam realita kehidupan.

Di kalangan para ulama' -selain Ibnu Hazm- tidak ada perbedaan pendapat lagi, bahwasanya *'azl* (coitus interruptus)[79] itu boleh dilakukan dengan syarat adanya kerelaan dari pihak istri.

Mengenai kebolehan melakukan 'azl ini adalah didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Sa'd bin Abi Waqqash, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan sejumlah shahabat lainnya.

Sementara 'Ali, Khabbab bin Arat, Ibnu Mas'ud -dalam salah satu riwayat darinya-, menganggap bahwa 'azl itu hukumnya makruh. Sementara itu, dari

---

179 'Azl merupakan sebuah cara yang banyak dilakukan pada zaman dahulu sebagai sarana untuk mengatur jarak kelahiran anak. 'Azl adalah seorang suami menumpahkan mani (sperma)nya di luar farji istri ketika keduanya bersetubuh; dimana ketika suami sudah merasakan bahwa tak lama lagi meniinya bakal keluar (ejakulasi), ia lalu mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan istri, sehingga sel spermanya tidak membuahi sel telur istri.

kalangan tabi'in semisal Sa'id bin Musayyab dan Thawus, menganggap bahwa 'azl itu hukumnya mubah.

Dalam pada itu, di kalangan para ulama' yang *mu'tabar* -selain Ibnu Hazm-, tidak ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya melakukan 'azl dengan syarat ada kerelaan dari pihak istri. Hanya saja ulama' dari kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa melakukan 'azl hukumnya makruh; sebab Nabi ﷺ -sebagaimana disebutkan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim- menamakan 'azl dengan "al-wa'dul khofiyyu" (penguburan anak hidup-hidup yang tersclubung), schingga karcnanya, larangan mclakukan 'azl dipahami scbagai larangan yang sifatnya makruh.

Imam Al-Ghazali membolehkan 'azl jika dikarenakan adanya beberapa faktor, di antaranya adalah banyak mengalami kesulitan dalam hidup yang disebabkan terlalu banyak anak.

Dengan demikian para ulama' dalam hal menganggap mubah, makruh, dan haramnya 'azl terbagi dalam 4 pendapat, yakni:

1. menganggap mubah secara mutlak dalam semua keadaan;
2. menganggap haram secara mutlak dalam semua keadaan;
3. menganggap halal dengan syarat ada kerelaan istri;
4. menganggap hanya boleh dilakukan terhadap budak, bukan terhadap istri yang berstatus sebagai orang merdeka.

Demikian pendapat para ulama tempo dulu terhadap masalah pengaturan jarak kelahiran anak. Adapun para ulama' kekinian, maka pendapat yang paling populer di kalangan mereka berkenaan dengan masalah pengaturan jarak kelahiran anak ini, terhimpun dalam 2 pendapat, yakni:

1. mengaitkan persoalan pengaturan anak ini dengan beberapa hal, lalu memperingatkan segenap kaum agar tidak melakukannya, dan mereka tidak membolehkannya kecuali dalam 2 kondisi saja, yakni:
   a. istri besar kemungkinan akan jatuh sakit jika hamil; atau
   b. istri sedang menyusui, sehingga jika ia hamil kembali maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak yang sedang dalam masa penyusuan, berdasarkan kesaksian dari seorang dokter muslim yang adil.

   Adapun mencegah kehamilan lantaran takut miskin atau takut tak sanggup membiayai pendidikan anak-anak nantinya, maka menurut syar'i mencegah

kehamilan tersebut tidak boleh. Berkenaan dengan alasan "takut tak sanggup membiayai pendidikan anak-anak", maka jika seorang istri tetap berada di rumah sebagaimana yang diperintahkan oleh Islam, tentu sudah bisa menjadi jaminan bagi dihilangkannya faktor yang suka dibuat-buat tersebut.

Ada lagi faktor yang jauh lebih penting ketimbang semua alasan yang sudah dikemukakan, yakni bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas kemiliteran menetapkan bahwasanya untuk meraih kemenangan dalam sebuah peperangan, tiada lain cara yang harus ditempuh adalah memperbanyak jumlah pasukan di samping jumlah dan mutu senjata. Hal ini sebagaimana telah direkomendasikan secara tidak langsung melalui realita di lapangan bahwa supremasi kwantitas kaum muslimin wajib digunakan untuk menjaga eksistensi perundang-undangan mereka di semua negeri dimana mereka memiliki kekuasaan di dalamnya.

2. menekankan pentingnya memiliki banyak anak. Namun juga menekankan dan memberikan penyuluhan kepada orang-orang agar melakukan pengaturan jarak kelahiran anak atau membatasinya jika di sana ada alasan yang logis dan mendesak. Pendapat ini membolehkan pengaturan jarak kelahiran anak atau membatasinya -sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Syaikh Syaltut-: "bagi para wanita yang gampang hamil, khususnya bagi mereka yang mengidap berbagai penyakit tertentu, dan khususnya juga bagi mereka yang memiliki syaraf yang lemah untuk dapat menanggung beban yang banyak dalam tubuh mereka, sementara mereka tidak menemukan dari pemerintah mereka atau para hartawan dari kalangan mereka sesuatu yang dapat digunakan untuk menguatkan mereka dalam menanggung berbagai beban tersebut."

   Termasuk mereka yang sepakat dengan pendapat ini adalah Prof. Al-Bahi Al-Khauli, DR. Yusuf Qardhawi, dan sejumlah ulama' dari kalangan fuqaha' masa kini.

Lain dari semua itu, jika kita memahami secara mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi ﷺ serta berbagai perbedaan pendapat para ulama', maka sesungguhnya kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwasanya Islam itu menganggap anak sebagai salah satu dari sekian banyak nikmat Allah yang sangat besar. Allah berfirman:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu...."
(QS. An Nahl [16] ayat 72)

Sementara Nabi ﷺ bersabda: *"Menikahlah kalian dan beranak-pinaklah kalian, sesungguhnya kelak di hari kiamat aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan semua umat manusia."*

Dengan demikian, berarti Islam mendorong dan menganjurkan kepada para pemeluknya untuk memiliki anak-cucu yang banyak. Namun pada saat yang sama, Islam juga menghendaki agar para pemeluknya memiliki power dan kualitas yang tangguh, mampu memberikan pencerahan kepada segenap ummat manusia, paham terhadap dasar-dasar dan tujuan Islam, mengetahui berbagai faktor penyebab kemajuan dan kebudayaan, serta sanggup mengajak segenap ummat manusia untuk berjalan dalam hidup ini sesuai prinsip-prinsip dan ajaran Islam.

Sesungguhnya Islam tidaklah menghendaki banyaknya jumlah ummat yang berada dalam posisi yang lemah lagi tak berpendirian dan tertimpa kebodohan akal, yang tidak memiliki rasa, warna, aroma, dan pengaruh dalam perjalanan kehidupan ini.

Ada sebagian orang yang menganggap bahwa pengaturan kelahiran (kontrasepsi) itu bertentangan dengan qadar Allah. Sungguh ini adalah sebuah anggapan yang keliru. Sebab Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bahwasanya semua makhluk dan aktivitas beranak-pinak itu berjalan di bawah kendali iradah Allah. Dan dalam urusan pengaturan kelahiran anak itu tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan iradah Allah; sebab tak ada seorangpun yang sanggup menghentikan berlakunya iradah Allah meskipun dengan segala upaya yang ditempuhnya. Nabi ﷺ telah bersabda:

اعْزِلُوا أَوْ لاَ تَعْزِلُوا مَا كَتَبَ اللهُ تَعَالَى مِنْ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ

"Silakan kalian melakukan 'azl atau tidak melakukannya. Jiwa yang telah ditakdirkan oleh Allah bakal hidup, maka pasti akan hidup. Ketetapan Allah ini akan terus berlangsung hingga tiba hari kiamat." (HR. Thabrani, Hadits hasan)

Rasul ﷺ juga telah bersabda kepada seorang laki-laki yang mengadukan kepada beliau perihal problem yang berkenaan dengan budak perempuannya:

اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

"Jika mau silakan engkau melakukan 'azl padanya. Namun ketahuilah bahwa apa yang telah ditakdirkan untuknya pasti akan terjadi padanya."

Ada juga yang beranggapan bahwa pengaturan kelahiran (kontrasepsi) itu bertentangan dengan qadar Allah, lantaran 'azl itu tak ubahnya *wa'dun khofiy*. Padahal Rasul ﷺ telah mementahkan argumen yang demikian ini sebagaimana disebutkan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ash-habus Sunan, dimana pada suatu ketika dikatakan kepada beliau: "Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya 'azl itu *al-ma-udatush shughra* (penguburan anak hidup-hidup secara terselubung)." Maka beliau ﷺ bersabda:

كَذَبَتِ الْيَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ

"Orang yahudi itu dusta! Sebab sekiranya Allah telah berkehendak untuk menciptakan seorang makhluk, pasti engkau takkan sanggup mencegahnya."

Para shahabat Nabi ﷺ telah memahami dengan baik permasalahan yang demikian. Suatu ketika mereka membicarakan perihal 'azl di majlis (forum) Umar, dimana seseorang berkata: "Sesungguhnya mereka (orang yahudi) menganggap bahwa 'azl adalah *al-ma-udatush shughra*". Maka 'Ali lalu menjelaskan: "Tidak ada istilah *ma-udah* kecuali jika obyeknya telah melalui 7 tahapan, yakni telah menjadi saripati tanah, lalu berubah menjadi nuthfah (mani/sperma), lalu berubah menjadi 'alaqah (segumpal darah), lalu berubah menjadi mudhghah (segumpal daging), lalu berubah menjadi tulang, lalu tulang itu terbungkus daging, lalu akhirnya telah berbentuk janin." Demi mendengar penjelasan 'Ali tersebut, 'Umar lalu berkata: "Benar engkau, semoga Allah memberimu panjang umur."

Jika Hadits Nabi ﷺ sendiri telah menjelaskan dengan ulasan yang gamblang bahwa 'azl itu bukanlah *alwa'du*, yang juga diperkuat oleh pemahaman para shahabat Nabi terhadap masalah ini, maka akal yang sehat tentunya juga akan memiliki pandangan yang sama; sebab yang namanya sel sperma itu sendiri bukan merupakan janin, begitu halnya dengan sel telur. Proses terciptanya janin baru akan dimulai setelah terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma, sehingga upaya pencegahan terhadap terjadinya pembuahan ini tidaklah dianggap sebagai bentuk pembunuhan atau pembinasaan terhadap janin atau permulaan terciptanya.

Adapun berkenaan dengan Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalur 'Aisyah رضي الله عنها yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ menyebut 'azl dengan *al-wa'dul*

khofiyyu, maka para ulama' dari kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah serta sejumlah orang dari kalangan shahabat Nabi ﷺ, mereka menyimpulkan bahwa melakukan 'azl itu hukumnya makruh, sementara Imam Al-Ghazali menegasakan bahwa meninggalkan sesuatu yang makruh tentu lebih afdhal.

- **Pembuahan medis dan bayi tabung (in vitro vertilization)**

Tidak diragukan lagi bahwa permasalahan bayi tabung ini memiliki urgensitas dan sensitivitas yang tinggi, dimana pembuahan antara sel sperma dan sel telur manusia yang diproses di dalam tabung, dilakukan dalam skala luas di seantero dunia yakni di rumah sakit-rumah sakit guna mengatasi masalah kemandulan dan berbagai tujuan lainnya.

Karenanya, termasuk sesuatu yang harus bagi kami di dalam buku ini, dimana kami hendak membahasnya dalam kaitannya dengan hukum fiqih yang sudah barang tentu bersentuhan dengan permasalahan wanita kontemporer, yakni kami hendak menjelaskan tentang bagaimana permasalahan ini menurut tinjauan hukum syari'ah.

Dalam realitanya, permasalahan pembuahan medis dan bayi tabung itu memiliki berbagai keadaan yang beragam, di antaranya ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan.

Jika sebuah pembuahan medis merupakan bentuk lain dari pembuahan sel telur seorang wanita oleh sel sperma suaminya, dimana sel telur yang telah dibuahi itu lalu ditanam di rahim wanita yang bersangkutan, maka pembuahan medis yang demikian ini jelas diperbolehkan menurut syar'i.

Adapun jika sebuah pembuahan medis dimana di dalamnya sel telur seorang wanita dibuahi oleh sel sperma laki-laki yang bukan suaminya, maka pembuahan medis yang seperti ini jelas tidak dibolehkan menurut syar'i. Di dalamnya terkandung "makna zina"; sebab pada kasus yang seperti itu telah terjadi peletakan sel sperma laki-laki ajnabi di "tempat bercocok tanam" yang antara keduanya tidak terikat oleh akad nikah syar'i. Adapun mengapa kami katakan bahwa dalam kasus yang seperti itu terkandung "makna zina", alasannya adalah karena kasus yang seperti itu tidaklah seperti zina haqiqi yang memiliki kriteria-kriteria tertentu sebagaimana yang dijelaskan secara syar'i.

Ada juga bentuk pembuahan medis yang lainnya lagi; yakni ketika seorang wanita sudah tidak mampu lagi untuk mengandung janin lantaran adanya sesuatu gangguan di dalam rahimnya, sementara ovariumnya masih dalam kondisi sehat

dan produktif, sehingga diambilnyalah sel telur darinya dan diambilkan pula sel sperma dari suaminya lantas dilakukan proses pembuahan antara keduanya di dalam sebuah tabung, kemudian diambilnyalah sel telur yang sudah dibuahi itu dalam waktu yang sesuai, lalu ditanamkan di rahim wanita lain yang secara sukarela (atau dengan diupah) bersedia mengandung bakal janin tersebut, sehingga janin benar-benar tumbuh di dalam rahim wanita itu, hingga di penghujung kehamilannya wanita itu lalu melahirkan janin tersebut dengan proses persalinan yang alamiah...., maka pada macam pembuahan yang seperti ini juga tidak dibolehkan menurut syar'i.

Termasuk macam pembuahan medis yang juga tidak diperbolehkan menurut syar'i adalah jika seorang wanita masih mampu untuk hamil namun ovariumnya sudah tidak produktif lagi, sehingga lalu dilakukanlah pembuahan medis antara sel sperma suaminya dan sel telur wanita lain yang bukan istrinya, lalu selanjutnya sel telur yang telah dibuahi itu diambil untuk ditanamkan di dalam rahim sang istri. Maka macam pembuahan medis yang seperti ini sama halnya dengan macam pembuahan medis kedua dimana di dalamnya tekandung "makna zina". Sebab pada pembuahan ini, dilakukanlah proses pembuahan sel sperma seorang laki-laki terhadap sel telur wanita ajnabiyyah yang antara keduanya tidak ada ikatan nikah yang sesuai dengan aturan syar'i.

Sehingga dengan demikian, kita berkesimpulan bahwa hanya pembuahan medis macam pertama sajalah yang diperbolehkan di antara beberapa macam pembuahan medis yang kami paparkan di sini. Dimana dalam pembuahan medis macam pertama itu terjadi pembuahan sel telur seorang wanita secara sempurna oleh sel sperma suaminya, lalu sel telur yang telah dibuahi itu ditanam di dalam rahim wanita yang bersangkutan. Sehingga pembuahan medis yang demikian ini tetap memelihara nasab, sehingga seorang anak bisa mengenali dengan jelas siapa ayahnya dan siapa ibunya, sementara bagi sang ayah dan sang ibu juga dapat mengenali dengan mudah siapa anak laki-lakinya dan siapa anak perempuannya. Apa lagi bahwa pembuahan yang semacam ini akan membantu bagi terciptanya kebahagiaan yang sempurna di antara kedua ibu-bapaknya, merupakan tanda tercapainya sesuatu yang menjadi dambaan suami-istri, dan membentuk sebuah ketenteraman yang menjadi sebab terjalinnya rasa saling mencintai dan hubungan yang baik di antara suami-istri secara berkesinambungan.

Adapun berbagai macam pembuahan medis lainnya, sudah pasti akan merusak nasab dan terkandung padanya "makna zina". Karenanya, semua itu diharamkan

ditinjau dari kaidah-kaidah syariat yang bersifat menyeluruh dan tujuan-tujuan syariat yang sudah pasti.[180]

180 Pembahasan mengenai pembuahan buatan atau pembuahan medis ini termasuk pembahasan yang didalamnya terjadi banyak perdebatan di antara para fuqaha' kontemporer dan di dalamnya banyak dikemukakan berbagai pendapat yang saling kontra. Karenanya jika pembaca budiman menginginkan pembahasan yang lebih detail mengenai hal ini, kami sarankan untuk merujuk kepada: *Al-Fatawa* oleh Syaikh Al-Faqih Mahmud Syaltut hlm. 325-329; *Al-Halal Wal Haram* oleh: DR. Yusuf Qardhawi hlm. 186-187 –dimana pandangan beliau dalam hal ini sama dengan pandangan Syaikh Syaltut–; *Hadza Halal Wa Hadza Haram* oleh Prof. 'Abdu. Qadir 'Atharh hlm. 242-243; artikel yang ditulis oleh DR. Ahmad Syauqi Ibrahim dalam majalah *Al-Wai'yal Islamiy* edisi 167; artikel yang ditulis DR. Qardhawi di *Majallatul 'Arabiy Al-Kuwaitiyyah* edisi 232 di bawah judul "Qadhaya 'ilmiyyah tantazhir ahkamahasy syar'iyyah"; wawancara dengan Syaikh Abdul Lathif Abdul Ghani Hamzah (eks mufti Mesir) yang dimuat di majalah *Al-Muslimun* edisi 44; dan artikel Prof. Musthafa Ahmad Zurqa dalam majalah *Al-Ummah* edisi 28 di bawah judu. "Bayi tabung dan warisan".

PASAL 9:

THALAQ

- Ketentuan Syari'at dalam masalah thalaq
- Macam-macam thalaq
- Thalaq dengan lafazh tiga
- Thalaqnya orang yang dipaksa dan orang yang sedang mabuk
- Thalak yang dilakukan tanpa kesadaran
- Thalaq main-main
- Wanita yang dithalaq tiga:
bagaimana caranya agar halal (lagi) bagi mantan suami
- Hak wanita dalam masalah khulu'
- Ila'
- Li'an
- Zhihar
- Iddah
- Hadhanah (pengasuhan anak)

KETENTUAN SYARI'AT DALAM MASALAH THALAQ

Para fuqaha' bersepakat, bahwa thalaq merupakan hak seorang suami. Mereka juga sepakat bahwa thalaq tidak boleh dijatuhkan terkecuali jika memang diperlukan. Namun demikian, mereka berbeda pendapat tentang hukum asal thalaq: apakah merupakan sesuatu yang hendaknya dihindari ataukah merupakan sesuatu yang mubah (boleh-boleh saja).

Ulama' Jumhur, yakni dari kalangan madzhab Hambali, madzhab Syafi'i, dan madzhab Maliki[181] berpendapat bahwa thalaq merupakan sesuatu yang boleh. Namun yang lebih utama adalah tidak melakukannya; sebab di dalamnya terkandung pemutusan kelemah-lembutan, terkecuali jika memang ada alasan mendesak untuk melakukannya. Dalam perkembangan selanjutnya, hukum thalaq itu terbagi menjadi 4 macam, yakni: haram, makruh, wajib, dan sunnah.

Sementara menurut madzhab Hanafi, thalaq merupakan sesuatu yang boleh (secara mutlak); sebab dari ayat-ayat yang ada, tidak ada satu ayat pun yang menjadikannya *muqayad* (terbatas dalam kondisi tertentu). Di antara ayat-ayat tersebut adalah ayat yang berbunyi:

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ...

"Tidak ada dosa atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu.... (dan seterusnya)." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 236)

Namun menurut Al-Kamal bin Al-Hammam, pendapat yang lebih tepat mengenai hal ini adalah hendaknya menghindari thalaq terkecuali jika memang diperlukan seperti adanya keragu-raguan (kecurigaan) atau adanya pelanggaran terhadap dosa besar[182].

Dan pendapat yang lebih *rajih* (terpilih) adalah bahwasanya syari'at Islam itu tidaklah membuka pintu perceraian (thalaq) secara lebar-lebar sebagaimana

181 Untuk pembahasan lebih detail, silahkan baca: *Al-Ahwal As-Syakhshiyyah* oleh Abu Zuhrah hlm. 284 dan seterusnya, *Kasyaful Qina'* 5 hlm. 261, *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 535 dan seterusnya, *Al-Mughni* 7 hlm. 97 dan seterusnya; dan *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 78.

182 Baca: *Fat-hul Qadir* 3 hlm. 21-22 dan *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 571-572.

yang dilakukan oleh bangsa Rusia, bangsa-bangsa pada umumnya, dan kebanyakan orang di negara Eropa, dimana sebuah ikatan perkawinan akan terasa hambar tanpa adanya rasa saling mempererat satu sama lain sehingga mudah retak dan roboh tatkala terjadi sedikit perselihan dan pertengkaran ringan sekalipun.

Syari'at Islam juga tidak menutup rapat-rapat pintu perceraian sebagaimana yang dilakukan oleh agama Kristen dan Hindu, dimana dalam kedua agama tersebut sepasang suami-istri tidak boleh bercerai meski di sana terdapat faktor pendorong yang sangat kuat lagi mendesak yang mengharuskan keduanya wajib bercerai, sehingga keduanya terpaksa tetap hidup bersama meski di antara keduanya sudah tidak ada keharmonisan yang tak terelakkan lagi.

Sesungguhnya Islam itu tidak membuka pintu perceraian secara mutlak dan tidak pula menutupnya secara mutlak.... Sesungguhnya perceraian di dalam Islam hanyalah dilakukan untuk menjaga berbagai aspek dan berlaku seiring dengan berbagai kemaslahatan dan tuntutannya. Sehingga hukum thalaq itu ada kalanya wajib (harus), ada kalanya haram (terlarang), ada kalanya mubah (boleh), dan ada kalanya *mandub* (sunnah, dianjurkan).

Thalaq wajib adalah thalaq yang diputuskan oleh kedua *hakam* (juru penengah dari pihak suami dan dari pihak istri) untuk mengakhiri pertentangan yang terjadi di antara suami-istri, yakni jika kedua hakam tersebut berkesimpulan bahwa thalaq merupakan satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk mengakhiri pertentangan yang terjadi di antara suami-istri.

Begitu pula dengan thalaq yang harus dijatuhkan oleh seorang suami yang melakukan *Ila'*[183] setelah diberi masa tangguh selama 4 bulan lamanya terlebih dahulu (namun sang suami tidak mau melanjutkan kembali kehidupan suami-istri -pent.). Hal ini didasarkan pada firman Allah ﷻ:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Kepada para suami yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan

183 *Ila'* adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, dimana dengan sumpah ini seorang istri menjadi menderita lantaran tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan adanya ayat yang menjelaskan tentang *ila'* ini, yakni QS. Al-Baqarah ayat 226, maka seorang suami yang melakukan *ila'*, setelah masa 4 bulan ia harus memilih satu dari 2 opsi: kembali menyetubuhi istrinya dengan membayar kifarat atau menceraikannya, –pent..

(lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 226-227)

Thalaq haram adalah thalaq yang dilakukan tanpa adanya kepentingan (yang benar menurut syar'i) terhadapnya; sebab thalaq seperti ini dipastikan akan menimbulkan dampak negatif baik bagi suami maupun bagi sang istri; lagi pula tidak ada kemaslahatan bagi keduanya. Maka thalaq yang demikian ini hukumnya haram sebagaimana haramnya menyia-nyiakan harta. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain." (HR. Ahmad dan Imam lainnya)

Pendapat lain mengatakan bahwa thalak yang semacam ini hukumnya makruh. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

"Perkara halal yang paling tidak disukai Allah adalah thalaq." (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Dalam lafazh lainnya disebutkan:

مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

"Tidak ada sesuatu yang telah Allah halalkan yang lebih tidak Dia sukai daripada thalaq." (HR. Hakim dan Abu Dawud)

Maksudnya, thalaq merupakan sesuatu yang tidak disukai alias dibenci jika dilakukan tanpa adanya kepentingan terhadapnya -Nabi ﷺ menyebutnya merupakan sesuatu yang halal-; sebab thalaq akan membatalkan ikatan pernikahan yang sarat dengan berbagai kemaslahatan yang sangat dianjurkan untuk dicapai. Sehingga karenanya thalaq hukumnya makruh.

Thalaq mubah adalah thalaq yang dilakukan jika memang diperlukan, bisa jadi dikarenakan sang istri berperangai buruk, tidak bisa mempergauli suami secara baik, atau berbuat sesuatu yang mengancam keutuhan rumah-tangga, sehingga tujuan berumah-tangga tidak akan tercapai jika tali pernikahan tetap dipertahankan.

Sedangkan **thalaq sunnah (thalaq yang dianjurkan)** adalah thalaq yang dilakukan jika sang istri telah menyia-nyiakan hak Allah yang wajib ia tunaikan, seperti shalat fardhu dan perkara lainnya, serta sudah tidak ada lagi jalan untuk menekan istri agar menjalankan hak Allah yang wajib ditunaikan tersebut[184]. Faktor lainnya adalah jika sang istri sudah tidak lagi menjaga kehormatannya, maka dalam kondisi yang demikian, bahkan wajib bagi suami untuk menthalaqnya; sebab sang suami tentu sudah tidak bisa merasa aman lagi dalam urusan ranjangnya.

Demikianlah perincian hukum thalaq yang disandarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian pulalah aturan thalaq yang cemerlang, yang dilakukan untuk menjaga berbagai aspek dan berjalan seiring dengan berbagai kemaslahatan suami-istri hingga sampai pada batas yang sedemikian jauh.... Karenanya, Islam tidaklah membuka pintu thalaq lebar-lebar dan tidak pula menutupnya rapat-rapat.

- **Thalaq "nyunnah[185]" dan thalaq bid'ah.**

Islam telah menetapkan adanya syarat thalaq, sehingga jika syarat tersebut terpenuhi sesuai aturan yang semestinya, maka tidaklah terjadi thalaq terkecuali jika memang diperlukan dan terpaksa. Syarat thalaq yang dimaksud adalah:

1. Hendaklah seorang suami menthalaq istrinya yang sudah pernah disetubuhinya dengan thalaq satu yang memungkinkan dirinya untuk meruju'nya kembali. Dan bagi suami, ia memiliki hak untuk kembali (rujuk) kepada istrinya yang sudah diceraikan selama istrinya masih berada dalam masa iddah. Masa iddah di sini adalah selama 3 kali haid (yakni kurang lebih selama 3 bulan menurut kebiasaan pada umumnya). Yang demikian ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup guna memikirkan dan menimbang-nimbang permasalahannya secara matang; sehingga jiwa dapat merasa tenang kembali dan seluruh potensi emosi bisa dikendalikan; barangkali hati lalu berubah pendirian, dan bersinarlah di ufuk langit gumpalan awan *islah* (perdamaian) sehingga kehidupan suami-istri bisa dirajut kembali. Namun jika masa iddah ini sudah berlalu tanpa ada

184 Akan tetapi wajib bagi suami dalam hal ini untuk berlaku sabar terlebih dahulu, sebagaimana telah diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim yang disebutkan dalam salah satu ayatnya:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ...

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya...." (QS. Thaahaa [20] aya: 139)

185 Thalaq yang sesuai dengan tuntunan Sunnah, –edt.

keinginan dari pihak suami untuk merujuk sang istri, maka sang suami harus menthalaq (menceraikan)nya dengan cara yang ma'ruf.

Allah berfirman:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ ...

"Wanita-wanita yang dithalaq hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru'. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah di dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 228)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik...." (QS. At-Thalaaq [65] ayat 1-2)

2. Hendaklah seorang suami tidak menthalaq istri yang pernah disetubuhinya itu, di saat sedang mengalami haid. Tidak pula menthalaqnya di masa suci (tidak sedang haid) sedang pada masa tersebut suami telah menyetubuhinya. Melainkan hendaklah sang suami menthalaq istrinya di masa suci dan pada masa tersebut sang suami belum menyetubuhinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

... إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ...

"apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)...." (QS. At-Thalaaq [65] ayat 1)

Maksudnya, jika seorang suami ingin menthalaq istrinya dan sudah memiliki tekad bulat untuk itu, maka hendaklah menthalaq istrinya dalam keadaan istrinya dapat menghadapi iddahnya (secara wajar). Dan itu tidak akan terjadi kecuali jika sang istri dithalaq dalam masa suci sehingga awal haid yang dialaminya (sesudah jatuh thalaq) bisa dianggap salah satu dari 3 quru' (haid). Selain itu, disyaratkan pula agar suami menthalaq istrinya dalam masa suci yang di dalamnya belum terjadi hubungan badan antara keduanya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, bahwasanya ia pernah menthalaq istrinya ketika sang istri sedang mengalami haid. Tak lama kemudian Umar (ayah Ibnu Umar) lalu melaporkan kasus tersebut kepada Rasulullah ﷺ, dan ternyata Rasulullah ﷺ marah. Beliau ﷺ lalu bersabda (kepada Umar):

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

"Perintahkan (kepada Ibnu Umar) untuk merujuk istrinya lalu menahannya (tidak menthalaqnya) hingga istrinya mengalami suci, lalu haid lagi, lalu suci lagi. Di saat itulah jika ia berkeinginan untuk tetap menthalaqnya, silahkan ia menthalaknya sebelum mencampurinya. Demikian itulah iddah yang diperintahkan Allah yang hendaknya kaum wanita diceraikan agar dapat menjalaninya (secara wajar)." (HR. Bukhari-Muslim)

Demikianlah syarat thalaq yang kedua, sehingga jika sebuah thalaq dijatuhkan dengan mengindahkan syarat ini, maka thalaq tersebut dikatakan sesuai dengan Sunnah. Syarat thalaq yang kedua ini memiliki hikmah yang tinggi; hal ini dikarenakan adanya 2 sebab berikut:

Pertama, ketika mengalami haid, seorang wanita itu pada hakekatnya tengah mengalami banyak perubahan, baik *jismiyyah* (fisik) maupun *nafsiyyah* (kejiwaan), dimana hal itu memungkinkan berpengaruh terhadap tingkah-lakunya. Sebagai akibatnya, terkadang muncul darinya tindakan atau penolakan terhadap sesuatu yang ia sendiri merasa tidak ridha jika hal itu terjadi disaat suci. Dan manhaj Islam yang maha bijak telah memperhatikan dengan sangat seksama terhadap adanya perubahan-perubahan yang dialami kaum wanita dalam masa haidnya. Karena itulah, Islam mewanti-wanti kepada para suami agar tidak menthalaq istrinya di kala sedang mengalami haid. Sebab hal itu bisa jadi akan melahirkan sebuah keputusan temporal yang kemungiknan besar dipengaruhi ketidaksatabilan kondisi diri pada masa haid tersebut.

Kedua, dalam masa haid itu tidak bisa terjadi *sexual activity* yang sempurna antara suami-istri, sehingga hal ini bisa saja memberikan pengaruh yang signifikan pada penilaian seorang suami terhadap diri istrinya. Sementara jika masa haid istri telah berlalu, maka *sexual activity* kembali dapat dilakukan secara sempurna yang memungkinkan rasa cinta dan kasih-sayang di antara keduanya kembali menguat. Adapun jika sang istri telah mengalami suci sementara sang suami belum juga mencampurinya dan ia tetap ingin menthalaqnya, maka hal ini menjadi bukti yang jelas bahwa keinginan suami untuk menthalaq istrinya itu bukan karena pengaruh masa haid istri.

Thalaq dalam Islam haruslah memenuhi kedua syarat di atas, sehingga thalaq yang dilakukan sesuai dengan *manhaj* Islam. Adapun thalaq yang menyelisihi kedua syarat ini atau menyelisihi salah satu dari keduanya, maka ia merupakan thalaq yang *ghairu masyru'* (tidak sesuai syariat Islam) yang dalam ranah Fiqih Islam disebut dengan "thalaq bid'ah"[186]. Terhadap thalaq bid'ah yang menyelisihi *manhaj* Islam ini, para ulama' telah sepakat mengenainya bahwa hukumnya adalah haram dan pelakunya dianggap berdosa.

Namun demikian, apakah thalaq bid'ah ini tetap dianggap bagian dari thalaq? Jumhur fuqaha' termasuk di dalamnya Imam Empat Madzhab, menyatakan bahwa thalaq tersebut tetap dianggap sebagai thalaq.

Sementara sejumlah ulama' lain berpendapat bahwa thalaq tersebut tidak dianggap thalaq. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah madzhab

186 Yakni tidak bersal dari rumusan As-Sunnah, yang muncul tanpa pernah ada contohnya dalam Sunnah Nabi ﷺ, sementara setiap perkara baru yang diada-adakan dalam Islam dinamakan dengan "bid'ah".

Syi'ah, Ibnu 'Aliyyah dari golongan ulama' salaf, Abdullah Ibnu Umar, Sa'id Ibnu Musayyab, Thawus, Khalas Ibnu Umar, dan Abu Qilabah dari kalangan tabi'in. Dan pendapat yang demikian ini merupakan pendapat yang menjadi pilihan Imam Ibnu 'Aqil, salah seorang dari imam dalam madzhab Hambali dan imam dalam kalangan *ahlul bait*, juga menjadi pilihan madzhab Zhahiriyyah, juga menjadi salah satu pendapat dalam Madzhab Imam Ahmad, dan juga menjadi pendapat pilihan Ibnu Taimiyyah, Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim.

Mereka ﷺ semua berhujjah kepada Atsar dan juga perkataan para shahabat dan tabi'in.

Telah disebutkan bahwa thalaq mana saja yang menyelisihi kaidah-kaidah As-Sunnah tetap dapat dianggap sebagai thalaq. Namun demikian, thalaq yang dilakukan dalam kondisi-kondisi berikut tidak dianggap sebagai thalaq:

1. Thalaq yang dijatuhkan dalam masa haid;
2. Thalaq yang dijatuhkan dalam masa nifas;
3. Thalaq yang dijatuhkan dalam masa suci namun sudah terjadi hubungan badan antara suami istri;
4. Thalaq yang disertai penyebutan bilangan tidak dianggap kecuali sebagai thalaq satu. Jika seorang suami berkata kepada istrinya: "Kamu aku thalaq dengan thalaq 3", maka thalaq yang demikian ini tidak dianggap kecuali sebagai thalaq 1.

MACAM-MACAM THALAQ

Thalaq (cerai) terbagi menjadi 2, yakni: *thalaq raj'i* dan *thalaq ba'in*.

A. Thalaq raj'i.

Thalaq raj'i adalah thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah disetubuhi suaminya, bukan thalaq tiga, bukan pula dilakukan dengan adanya *'iwadh*[187], dan dalam thalaq ini seorang suami masih berhak merujuk istrinya tersebut tanpa perlu adanya mahar baru dan tanpa perlu diumumkan ke khalayak

187 Dengan kata lain, semua macam thalaq itu dapat dirujuk kecuali 4 macam thalaq yakni: thalaq yang dijatuhkan sebelum terjadinya persetubuhan; thalaq yang dilakukan dimana pihak istri mengembalikan maharnya (khulu'); thalaq 3 yang sempurna; dan thalaq yang diputuskan oleh hakim jika menurut undang-undang, thalaq tersebut divonis sebagai thalaq ba'in seperti thalaq yang terjadi dikarenakan adanya suatu cacat akut yang membahayakan.

serta tanpa minta persetujuan sang istri, dengan catatan masa iddah sang istri belum habis.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ...

"... Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti (iddah) itu...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 228)

Suami tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah istrinya selama dalam masa iddah. Jika masa iddah telah berakhir, maka wanita tersebut telah terputus darinya (bukan istrinya lagi) dan suami tidak lagi berkewajiban menanggung kebutuhan nafkah wanita yang semula berstatus sebagai istrinya itu. Laki-laki tersebut juga tidak lagi memiliki hak untuk merujuk wanita tersebut terkecuali atas izinnya serta diperlukan adanya mahar dan akad nikah baru.

Rujuk bisa dilakukan dengan ucapan, seperti perkataan: "Aku merujukmu" atau dengan kata-kata lain yang semisal. Bisa juga dilakukan dengan tindakan, seperti dengan menyetubuhinya, menciumnya, atau tindakan lainnya.

B. Thalaq ba'in.

Thalaq ba'in adalah thalaq yang menjadikan putusnya kehidupan suami-istri pada saat itu juga, sehingga tidak halal lagi terjadi pergaulan suami-istri diakibatkan adanya thalaq tersebut. Jika salah satu dari keduanya (suami dan istri) meninggal dalam masa iddah istri, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi kecuali dalam satu keadaan, yakni thalaq tersebut dimaksudkan untuk menghindari hubungan waris-mewarisi. Dan dengan terjadinya thalaq ba'in ini maka mahar yang belum dibayarkan oleh sang suami jika keberadaannya ditunda, maka tidak wajib dibayarkan baik thalaq ba'in karena memang thalaq atau karena wafatnya suami.

Thalaq ba'in terbagi menjadi 2 yakni:

1. Thalaq *ba'in sughra*, yakni thalaq selain thalaq 3, seperti: a) thalaq yang jatuh sebelum persetubuhan, jika thalaq tersebut merupakan thalaq pertama atau kedua; dan b) thalaq dimana pihak istri mengembalikan harta (mahar), jika thalaq tersebut merupakan thalaq pertama atau kedua. Dalam thalaq ba'in sughra ini, pihak yang menjatuhkan thalaq (suami) boleh menjalin ikatan nikah

kembali dengan mantan istrinya baik masih di dalam masa iddah maupun di sesudahnya dengan syarat ada izin dari mantan istri tersebut dan dengan mahar serta akad nikah baru.

2. Thalaq *ba'in kubra*, yakni thalaq tiga yang sempurna. Dalam hal ini mantan suami tidak boleh menjalin ikatan nikah kembali dengan mantan istri yang diceraikan tersebut, terkecuali jika mantan istrinya itu telah menikah terlebih dahulu dengan lelaki lain lalu diceraikan lalu telah habis masa iddahnya[188].

- **Thalaq dengan lafazh 3.**

Para imam madzhab yang empat berpendapat bahwa thalaq yang dijatuhkan dengan lafazh 3 maka dianggap sebagai thalaq 3, dan thalaq yang dijatuhkan dengan lafazh 2 maka dianggap sebagai thalaq 2.

Namun sebagian ulama' dan sejumlah ahlul ilmi dari kalangan salaf dan *muhaqqiqin* berbeda pendapat dengan para imam madzhab yang empat. Mereka berpendapat bahwa thalaq yang berbilang (diucapkan berulang) dengan lafazh 3 atau dengan isyarat yang diikuti dengan (isyarat) angka 3 atau dengan 3 kali thalaq yang dilakukan secara berturut-turut dalam 1 majelis, maka semua itu dianggap sebagai thalaq satu. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy'ari, sebagian dari kalangan madzhab Zhahiriyyah, dan pendapat yang demikian diriwayatkan juga dari sebagian kalangan tabi'in. Fatwa yang demikian juga dinukil dari sejumlah ulama' Qurthubah seperti Muhammad bin Baqi. Pendapat yang demikian juga difatwakan oleh ulama' *muta'akhkhirin* (kekinian) semisal Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Undang-undang Mesir No. 25 tahun 1929 M. juga menetapkan bahwa thalaq yang berbilang (diucapkan berulang-ulang) dianggap sebagai thalaq satu.

Dan pendapat yang lebih *rajih* adalah pendapat yang mengatakan bahwa thalaq yang diucapkan dengan lafazh 3, maka hanya dianggap sebagai thalaq satu. Yang demikian ini didasarkan pada beberapa dalil berikut:

1. Mula-mula Allah ﷻ berfirman:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ...

"*Thalaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi*

188 Baca: *Tanzhimul Islam Lil Mujtama'* hlm 95-96; *As Syarhus Shaghir* 2 hlm. 526; *Al Qawanin Al Fighiyyah* hlm. 226; *Al-Mughni* 7 hlm. 274 dan 278; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 337; *Al-Lubab* 3 hlm. 41-44; *Al Bada-i'* 3 hlm. 109-112, dan *Fiqhus Sunnah* 2 hlm. 233 dan seterusnya.

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 229)

Selanjutnya di sesudah ayat ini Allah berfirman:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ ...

"Kemudian jika si suami menthalaqnya (yang ketiga kalinya yakni sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia nikah dengan laki-laki yang lain...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 230)

Dengan demikian, Allah ﷻ telah menjelaskan bahwa thalaq itu tidak terjadi secara sekaligus melainkan secara bertahap. Yakni terjadi thalaq pertama terlebih dahulu, lantas di dalamnya apakah sang suami lalu tetap menahannya (tidak jadi menthalaqnya) ataukah betul-betul menthalaqnya dengan cara yang baik. Selanjutnya, jika sang suami merujuknya lalu menthalaqnya untuk yang kedua kalinya, maka pilihan yang harus diambil suami juga sama yakni apakah betul-betul menthalaqnya atau tetap menahannya (tidak jadi menthalaqnya). Selanjutnya, jika suami menthalaqnya untuk yang ketiga kalinya, maka sang suami tidak dapat kembali lagi kepada (mantan) istrinya hingga (mantan) istrinya itu menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu.

Bukankah aturan thalaq bertahap yang telah dijelaskan oleh Allah ini bertentangan dengan pendapat yang menjadi pegangan kelompok ulama' yang pertama (yakni Imam Empat Madzhab -pent.), dimana thalaq tiga yang diucapkan dengan lafazh satu dianggap sebagai thalaq tiga sehingga sang istri lantas terputus (terceraikan) dari suaminya dengan thalaq ba'in kubra sehingga tidak bisa lagi bagi sang suami untuk menahannya dengan cara yang ma'ruf?

2. Selanjutnya Allah membedakan thalaq dengan firman-Nya:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ...

"Thalaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 229)

yakni thalaq kali yang lain sesudah kali yang pertama. Dan segala yang harus terjadi pada kali yang lain sesudah kali yang pertama, pelakunya tidak mungkin bisa mengerjakannya secara sekaligus dalam satu waktu. Seperti halnya bersumpah dalam li'an, maka harus terdapat adanya pemisah di antara sumpah yang satu dengan sumpah yang lain. Sekiranya sesorang yang meli'an istrinya seraya berkata: "Aku bersaksi kepada Allah sebanyak 4 kali persaksian bahwa

sesungguhnya aku pasti termasuk orang yang benar (dalam tuduhannya)", maka sumpah yang demikian ini dianggap sebagai sumpah sekali. Sekiranya seseorang yang mengaku berzina berkata: "Aku mengakui dengan pengakuan sebanyak 4 kali, maka yang demikian ini dianggap sebagai bentuk pengakuan satu. Sebagaimana pula halnya bahwa Allah meminta para hamba-Nya untuk membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali di setiap selesai shalat, maka tentu tidak memcukupi jika seseorang hanya berkata: "Subhaanallooh 33 kali"; sebab di antara bacaan tasbih yang satu dengan yang lain haruslah ada pemisahan sehingga dzikir tersebut dikerjakan sesuai perintah yang disyariatkan.

3. Di awal surah At-Thalaaq, Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik ...." (QS. At-Thalaaq [65] ayat 1-2)

Dari ayat ini, yang jadi pertanyaan adalah: apakah bisa didapatkan harapan bahwa Allah akan mengadakan suatu hal yang baru dan apakah seorang suami dapat tetap menahan (tidak jadi menthalaq) istrinya dengan cara yang baik,

jika istrinya telah dithalaq dengan thalaq ba'in kubra hanya dengan dithalaq tiga dengan lafazh yang satu dan di majelis yang satu?!

4. Imam Muslim dan Imam Ahmad telah mengetengahkan Hadits dari riwayat Ibnu Abbas ﷺ yang berkata:

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِى أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

"Adalah thalaq di masa Rasulullah ﷺ, di masa Abu Bakar, dan di 2 tahun pertama dari masa kekhalifahan Umar, thalaq tiga (yang diucapkan sekaligus) dianggap sebagai thalaq satu. Selanjutnya Umar bin Khaththab berkata: 'Sesungguhnya orang-orang pada menginginkan disegerakannya urusan mereka yang di dalamnya terdapat jeda waktu; karenanya alangkah baiknya jika memberlakukan hal tersebut atas mereka.' Umarpun lantas memberlakukan hal tersebut[189] *atas mereka."*

Dari Hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang menetapkan thalaq tiga yang diucapkan dengan 3 lafazh atau thalaq tiga yang diucapkan dalam satu majelis yang sama sebagai thalaq satu, maka orang tersebut berarti mengikuti Rasul dan tidak mengikuti Umar. Sementara Rasul lebih berhak untuk diikuti daripada Umar, sedang Umar hanyalah melakukan sebuah ijtihad yang bisa salah dan bisa benar.

5. Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad telah mengetengahkan Hadits dari riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ yang berkata:

طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قَالَ: ثَلَاثًا فَقَالَ: فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَرَاجَعَهَا

"Suatu ketika Rukanah menthalaq istrinya dengan thalaq tiga sekaligus dalam satu majelis yang sama. Ternyata ia lalu menyesali tindakannya

189 Maksudnya, memberlakukan thalaq tiga yang diucapkan sekaligus, dianggap sebagai thalaq 3 –pent..

itu dengan penyesalan yang sangat. Lantas Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: 'Bagaimana cara engkau menthalaqnya?' Ia menjawab: 'Dengan thalaq tiga (sekaligus).' Rasulullah kembali bertanya: 'Dalam satu majelis yang sama?' Ia menjawab: 'Ya.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya yang seperti itu tak lain dianggap sebagai thalaq satu. Jika engkau mau, silahkan engkau merujuk istrimu.' Ia pun lalu merujuk istrinya."

Berpijak pada dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya syariat Islam itu telah membolehkan thalaq sesuai aturan tertentu; maka segala tipe thalaq yang menyalahi aturan tersebut berarti telah menyalahi syariat Islam. Sementara pada asalnya, thalaq itu dilarang dan tidak dizinkan oleh Allah kecuali pada siatuasi-situasi tertentu, yakni dilakukan pada keadaan tertentu dan dengan bilangan yang tertentu pula. Maka segala hal yang menyalahi izin, berarti pada asalnya terlarang. Dan thalaq itu, aturannya harus sesuai cara yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an; sementara semua aturan yang tidak sesuai cara yang telah dijelaskan, maka hal itu berada dalam wilayah yang terlarang; dan semua yang terlarang itu bathil.

Terakhir, sesungguhnya pendapat yang mengatakan bahwa "thalaq tiga yang dilakukan dengan tiga lafazh dianggap sebagai thalaq tiga", akan menyebabkan masuknya pada wilayah tipu-daya atau dosa. Sebab yang namanya emosi itu terkadang bisa mendorong suami untuk melakukan "revolusi (keputusan yang sifatnya ekstrim)", yaitu menthalaq istrinya dengan thalaq tiga sekaligus; namun ketika emosinya sudah mereda dan agitasinya telah kembali tenang, ia merasa menyesal atas apa yang telah terlontar dari mulutnya, sehingga iapun ingin merujuk istrinya. Di sana juga tidak akan ada jalan keluar jika kita katakan: "Sesungguhnya thalaq tiga yang dilakukan dengan tiga lafazh dianggap sebagai thalaq tiga", kecuali hanya bagi 2 sisi yakni: melindungi dari praktek *tahlil* atau melindungi *muhallil* yang akan menyebabkan merosotnya nurani setahap demi setahap.

Dan karenanya, pendapat yang mengatakan bahwa "thalaq tiga yang dilakukan dengan tiga lafazh dianggap sebagai thalaq satu", maka yang demikian ini akan memberikan jalan keluar bagi kita dari dilema membingungkan yang mengerutkan kening orang-orang mulia; apa lagi bahwa pendapat tersebut sudah disepakati oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga Qiyas.

THALAQ TERPAKSA, THALAQ ORANG MABUK, SERTA THALAQ YANG DILAKUKAN TANPA SADAR DAN MAIN-MAIN

A. Thalaqnya orang yang dipaksa.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa thalaqnya orang yang dipaksa dianggap sah. Sementara Jumhhur berpendapat -dan inilah pendapat yang lebih tepat- bahwa thalaqnya orang yang dipaksa dianggap tidak sah. Pendapat Jumhhur ini didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Diangkat (tidak dianggap dosa) dari ummatku kesalahan yang dilakukan karena tidak sengaja, karena lupa, dan karena terpaksa." (HR. Hakim, Ibnu Hibban, dan Imam lainnya. Imam Nawawi berkata: "Ini Hadits hasan.")

Didasarkan pula pada sabda Nabi ﷺ yang menyebutkan:

لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

"Tidak ada thalaq dalam keadaan tertutup (terpaksa)." (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Hakim berkata: "Ini adalah Hadits shahih sesuai syarat yang ditetapkan Muslim, hanya saja Hadits ini tidak diketengahkan oleh Bukhari-Muslim." Adapun makna kata "ighlaaq" (tertutup) di sini -sebagaimana dikatakan oleh Abu Thahir, Al-Qutaibi, Abu Ubaid, dan Ibnu Duraid-, adalah "ikrooh" (terpaksa); sebab orang yang dipaksa itu biasanya idenya (kreatifitas berpikirnya) menjadi tertutup. Dan dikarenakan pemaksaan itu dapat merusak segala penyelesaian, maka thalaq yang dilakukan karena dipaksa, dianggap tidak sah.

B. Thalaqnya orang mabuk.

Jika keadaan mabuknya seseorang betul-betul merupakan akibat dari ulahnya sendiri yang dilakukan dengan cara haram dan bukan terpaksa, maka menurut Jumhur ulama' dari kalangan 4 madzhab, thalaq yang dijatuhkan orang tersebut dianggap sah. Dikarenakan mabuknya dilakukan tanpa ada keperluan dan dilakukan dengan sebab yang diharamkan, maka thalaq yang diucapakannya yang dianggap sah itu adalah sebagai bentuk sanksi terhadapnya.

Dalam satu pendapat menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik, thalaq yang dijatuhkan oleh orang yang sedang mabuk dianggap tidak sah, meskipun

mabuknya itu merupakan akibat dari berbuat maksiat. Yang demikian ini merupakan pendapat sebagian shahabat dan merupakan pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama' dari kalangan madzhab Hanafi seperti: Abu Hasan Al-Karkhi dan Abu Ja'far At-Thahawi.

Jika mabuknya seseorang yang menjatuhkan thalaq disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya darurat atau tanpa sepengetahuan atau karena dipaksa, maka thalaq yang dijatuhkan dianggap tidak sah menurut pendapat semua madzhab.

Sementara menurut pendapat yang paling *rajih* adalah bahwa secara umum, thalaq yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk maka dianggap tidak sah. Sebab hal itu tentu tidak diniatkan, sementara itu tidak ada istilah thalaq jika tidak diniatkan. Nabi ﷺ bersabda:

وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya seluruh amal hanya sah jika disertai niat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan orang yang sedang mabuk itu pasti tidak akan mengerti tentang apa yang diucapkannya; karenanya, ucapan yang keluar dari mulutnya sifatnya "tertutup" dan tidak bisa dijadikan ibrah.

Rasulullah ﷺ juga tidak menganggap pengakuan orang yang sedang mabuk. Diriwayatkan dalam Hadits shahih bahwasanya Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah ﷺ lalu menyatakan pengakuan bahwa dirinya telah berzina. Maka beliau ﷺ lantas menyuruh para shahabat yang ada di hadapan beliau agar mengecek apakah di mulut Ma'iz tercium aroma khamr atau tidak, untuk memastikan apakah di kala mengucapkan pengakuannya itu Ma'iz sedang dalam keadaan mabuk atau tidak. Artinya, jika Ma'iz tidak sedang dalam keadaan mabuk maka pengakuannya benar (bisa diterima); namun jika dia sedang dalam keadaan mabuk, maka pengakuannya tidak bisa diterima. Atas dasar Hadits ini, maka pengakuan orang yang sedang dalam keadaan mabuk, tidaklah dianggap.

Jika kondisi mabuknya seperti orang yang benar-benar gila, maka thalaq yang diucapkannya tidaklah dianggap sah. Sebagaimana Islam tidak menganggap sah murtadnya orang yang sedang mabuk, maka demikian juga dengan thalaqnya.

Mengenai perkataan orang yang menyebutkan: "Semua thalaq itu boleh (dianggap sah) kecuali thalaqnya orang gila", maka kita katakan di sini bahwasanya tidak ada nash yang menganjurkan orang yang sedang mabuk untuk menjatuhkan thalaq; sebab orang yang sedang mabuk itu sama halnya dengan orang gila.

Jika ada pendapat yang mengatakan tentang sahnya thalaq orang yang mabuk, maka pendapat tersebut hanyalah lebih dimaksudkan untuk memberikan sanksi atas mabuknya; sehingga dengan dianggap sahnya thalaq orang yang mabuk, maka hal itu diharapkan dapat mencegah orang-orang agar tidak mabuk. Namun demikian, dalam realita, hukum yang seperti itu tentu tidak akan dapat menghalangi orang-orang dari mabuk. Sanksi (akibat) yang ditimbulkan dari pendapat ini lebih dipengaruhi oleh pikiran dari pihak istri untuk kepentingan keharmonisan kehidupan suami-istri, sebab jika sang suami berbuat mabuk maka sang istri tentu akan mencela dan memarahi suaminya lantaran mabuknya itu. Dan jika suami sudah merasa dimarahi, maka kemungkinan besar ia akan buru-buru menjatuhkan thalaq terhadap istrinya.

Karenanya, pendapat yang dijadikan sandaran oleh orang-orang yang menyatakan tentang sahnya thalaq orang yang sedang mabuk, maka pendapat yang demikian ini tidaklah dilandaskan pada dalil. Pendapat ini tidaklah menjadi *hujjah* bagi mereka, melainkan justru menjadi *hujjah* yang "menghantam" mereka sendiri.

Terakhir, Allah ﷻ telah berfirman:

... لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ...

"... janganlah kalian mengerjakan shalat jika kalian sedang dalam keadaan mabuk hingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan...." (QS An-Nisaa' [4] ayat 43)

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa shalatnya orang yang sedang mabuk tidaklah sah; sebab orang yang bersangkutan tidak bisa memahami apa yang sedang diucapkannya. Dan selama ia tidak bisa memahami apa yang sedang diucapkannya, maka seluruh perkataan yang diucapkannya tidaklah dianggap apa-apa, termasuk juga thalaq yang ia ucapkan.

C. Thalaq yang dilakukan tanpa sadar.

Semua orang yang kehilangan daya sadarnya baik disebabkan tidur, terkena obat bius, minum obat, pingsan, gila, atau dipaksa menenggak minuman yang memabukkan, maka thalaq yang diucapkannya dianggap tidak sah. Sebab akal dan kesadaran, keduanya merupakan landasan utama adanya *taklif* (beban melaksanakan syariat). Jika keduanya hilang, maka *taklif* pun juga hilang. Dan orang yang kehilangan kesadarannya tidaklah dimintai pertanggung-jawaban atas

segala tindakan dan ucapannya. Dengan demikian, thalaq yang dilakukan seorang tanpa disadarinya, dianggap tidak sah.

D. Thalaq yang dilakukan secara main-main.

Thalaq yang dilakukan secara main-main dinggap tidak sah; sebab thalaq tersebut tidak didasari dengan niat. Sementara Rasulullah ﷺ telah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya segala amal itu hanya sah jika didasari niat." (HR. Bukhari dan Imam lainnya)

Dan orang yang mengucapkan thalaq secara main-main, tentu tidak mendahuluinya dengan niat.

Didasarkan juga pada firman Allah yang menyebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 227)

Ayat ini menjelaskan bahwa thalaq yang dianggap sah adalah thalaq yang diazamkan, yakni yang disertai dengan tekad yang bulat dalam melakukannya. Sementara orang yang main-main tentu tidak memiliki keinginan yang mendorongnya untuk menjatuhkan thalaq alias, thalaqnya itu tidak didasari pada tekad yang bulat; sehingga thalaqnya dianggap tidak memenuhi syarat. Demikianlah yang menjadi pendapat Imam An-Nashir, Imam As-Shadiq, Imam Al-Baqir, Imam Malik, dan Imam Ahmad -dalam salah satu pendapat beliau.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa thalaq yang dilakukan dengan main-main dianggap sah. Keduanya berhujjah kepada Hadits Nabi ﷺ yang menyebutkan:

ثَلَاثَ جِدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

"Ada tiga hal yang selalu dianggap serius (baik serius maupun main-main-nya), yakni nikah, thalaq, dan rujuk." (HR. Lima Ahl Hadits kecuali Nasa'i. Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib)

Keduanya juga berhujjah kepada Hadits Nabi ﷺ yang menyebutkan: *"Barang siapa yang menjatuhkan thalaq dengan maksud main-main, maka thalaqnya*

dianggap serius (sah); barang siapa yang bermaksud memerdekakan budak dengan maksud main-main, maka tindakan memerdekakan budak tersebut dianggap serius (harus dilaksanakan); dan barang siapa yang menikah dengan maksud main-main, maka nikahnya juga dianggap serius (sah)." (HR. Abdurrazzaq)

Namun perlu diketahui bahwa kedua Hadits di atas yang dijadikan hujjah oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i untuk menopang pendapat tersebut, tidaklah merupakan Hadits yang berpredikat shahih. Hadits pertama, dalam sanadnya terdapat rawi bernama Abdurrahman bin Habib, dimana dia merupakan sosok yang masih diperselisihkan tentang kredibilitasnya dalam meriwayatkan Hadits. Imam Nasa'i mengomentarinya: "Dia itu munkarul Hadits (Hadits yang dia riwayatkan berpredikat munkar)." Sementara ulama' lain ada juga yang menilainya tsiqah (terpercaya). Adapun Hadits yang kedua, sanadnya berpredikat munqathi'.

E. Cara agar wanita yang dithalaq tiga menjadi halal kembali.

Berkenaan dengan hal ini Allah ﷻ telah berfirman:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ...

"Thalak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 229)

Dalam ayat ini Allah ﷻ menjelaskan bahwa thalaq yang dapat dirujuk itu dua kali. Dalam kedua thalaq ini, suami masih memiliki hak untuk merujuk istri yang telah dithalaqnya untuk disatukan kembali dalam tali pernikahannya, yakni tetap menahannya (tidak menceraikannya) dengan cara yang baik lalu mempergauli dan hidup sebagai suami-istri kembali dengan cara yang baik pula. Jika tidak, suami juga dapat menceraikannya agar mantan istrinya itu dapat menikah lagi dengan lelaki lain yang dikehendakinya, yang barang kali berkat pernikahannya dengan suami yang barunya itu ia dapat meraih kebahagiaan. Allah ﷻ berfirman:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ...

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 130)

Selanjutnya Allah berfirman:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٍ يَعۡلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika si suami menthalaknya lagi (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia nikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk nikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 230)

Melalui ayat ini Allah ﷻ menjelaskan, bahwa jika seorang suami menthalaq tiga istrinya setelah dahulu pernah merujuknya sebanyak 2 kali, maka mantan istrinya itu tidak bisa menjadi halal lagi baginya kecuali jika mantan istrinya itu telah menikah terlebih dahulu dengan lelaki lain (suami baru, suami kedua). Kemudian jika suami barunya itu lalu menceraikannya setelah benar-benar terjadi hubungan badan di antara keduanya, atau suami barunya itu meninggal dunia, maka tidak apa-apa (dibolehkan) bagi wanita tersebut untuk kembali (menikah) dengan (mantan) suaminya yang pertama. Yakni jika di sana terdapat rasa saling cocok dan rasa ingin yang sama dari kedua belah pihak untuk bersatu (menikah) kembali.

Maksud kata "nikah" dalam ayat (QS. Al-Baqarah [2] ayat 230):

... حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ...

"hingga dia nikah dengan suami yang lain"

adalah *Jima'* (coitus, bersetubuh), bukan semata-mata "akad nikah"nya. Karenanya, wanita yang telah dithalaq tiga tidak bisa menjadi halal bagi suami yang telah menthalaqnya dengan thalaq tiga hingga wanita tersebut dijima' oleh suami barunya yang betul-betul menikahinya dengan cara yang benar, yang dilakukan atas dasar saling suka di antara keduanya, bukan dimaksudkan sebagai *tahlil*[190].

190 *Tahlil* secara lughawi (etimologis) artinya memberikan jalan halal. Maksudnya, seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang telah dithalaq tiga oleh suaminya (pertama) dimana tujuan pernikahannya itu semata-mata agar (mantan) suaminya yang pertama itu dapat (halal) menikahi kembali wanita tersebut. Nah, tindakan lelaki itu disebut sebagai "tahlil"; sedang laki-laki yang

Ibnu Jana berkata: "Aku pernah bertanya kepada Abu Ali tentang kata-kata *nakahal mar-ata* (menikahi wanita). Beliau menjawab: 'Orang Arab memberikan pembedaan dalam penggunaannya[191]. Jika mereka mengatakan: '*Nakaha fulaanum Fulaanah*', maka maksudnya adalah Si Fulan mengadakan akad nikah dengan (menikahi) Fulanah. Dan jika mereka mengatakan: '*Nakaha zajatahu*', maka maksudnya adalah seorang laki-laki telah menjima' istrinya."

Nah, dalam (QS. Al-Baqarah [2] ayat 230) itu, Allah berfirman dengan menggunakan kata-kata "hattaa tankiha zaujan ghoiroh", dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah *jimak* (bukan akad nikahnya semata). Makna yang demikian juga diperkuat oleh Sunnah Nabi ﷺ. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam lain selain keduanya, dari jalur 'Aisyah رضي الله عنها yang berkata:

جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

"Suatu ketika istri Rifa'ah Al-Qurazhi menghadap Rasulullah ﷺ lantas berkata: 'Sesungguhnya aku ini semula berstatus sebagai istri Rifa'ah Al-Qurazhi. Namun ia lalu menthalaqku dengan thalaq ba'in. Dan kini aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, namun sayang sekali "anu"nya hanyalah bagaikan rumbai kain.' Mendengar penuturannya itu, Rasulullah ﷺ lantas tersenyum dan selanjutnya bertanya: 'Apakah engkau ingin kembali lagi kepada Rifa'ah?! Jangan, engkau tidak boleh (menikah) kembali dengan Rifa'ah hingga engkau merasakan madunya Abdurrahman bin Zubair dan Abdurrahman bin Zubair pun juga merasakan madumu terlebih dahulu.'"

Kata-kata "merasakan madu" di sini adalah bentuk *kinayah* (kiasan) yang maksudnya adalah jima', dimana "kelezatan" di dalamnya diibaratkan dengan "madu".

---

melakukan tahlil disebut sebagai "muhalil"; sementara laki-laki (mantan suami pertama) yang diberikan jalan tahlil disebut sebagai "muhalil lahu", -pent.

191 Maksudnya: tentang penggunaan kata "nakaha".

HAK ISTRI DALAM KHULU'

Khulu' adalah perceraian antara suami-istri yang dilakukan dengan cara suami mengambil *'iwadh* (barang pengganti) baik dari pihak istri ataupun dari selainnya (dimana 'iwadh tersebut atas persetujuan pihak istri) yang diucapkan dengan lafazh tertentu menurut madzhab Hambali, dan diucapkan dengan lafazh thalaq atau khulu' menurut madzhab Syafi'i.

Faidah dari *khulu'* adalah sebagai pertanda terbebasnya seorang wanita dari (mantan) suaminya, dimana (mantan) suaminya itu tidak memiliki hak rujuk terhadapnya terkecuali jika wanita tersebut menyetujuinya.

Madzhab Hambali -dalam salah riwayat dari kalangan mereka- berpendapat bahwa khulu' yang dilakukan tanpa adanya 'iwadh atau pengganti apapun lainnya adalah sah; demikian pula halnya dengan madzhab Maliki. Namun menurut pendapat yang *rajih* dalam kalangan madzhab Hambali adalah bahwa *'iwadh* merupakan rukun khulu', sehingga tanpa adanya 'iwadh maka khulu'nya tidak sah; hal ini sebagaimana adanya harga dalam hal jual-beli. Karenanya, jika seorang suami mengkhulu' istrinya tanpa adanya 'iwadh, maka khulu'nya dianggap belum jatuh; dan dianggap juga belum ada thalaq, terkecuali jika di sana terucap lafazh thalaq atau meniatkannya, sehingga yang dianggap jatuh adalah thalaq raj'i.

Demikianlah yang kita lihat dalam Islam. Sebagaimana ia memberikan kepada seorang suami hak untuk menthalaq istrinya yang sudah tidak dicintainya lagi dan ia tidak lagi kuat menahan penderitaan hidup bersama istrinya itu, maka Islam juga memberikan kepada kaum istri hak untuk menyatakan putus hubungan dari suaminya yang sudah tidak dicintainya lagi dan ia tidak lagi kuat menahan penderitaan hidup bersama suaminya itu. Allah ﷻ berfirman:

... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ...

"... Tidak halal bagi kamu (suami) mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri), kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 229)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang istri dapat membebaskan diri dari ikatan suami-istri dengan cara memberikan 'iwadh kepada suami sebagai ganti atas nafkah dalam kehidupan suami-istri yang telah diberikan sang suami kepadanya. Jenis perceraian yang semacam ini dalam ranah Fiqih Islam dikenal dengan sebutan *khulu'*.

Dalam konsep khulu' ini terdapat prinsip keadilan dan prinsip memberikan hak kepada setiap pihak yang berhak menerimanya. Dengan dilakukannya khulu' ini, berarti sang istri telah memutuskan ikatan suami-istri tanpa adanya dosa yang dilakukan secara sengaja dari pihak suami. Karenanya, sang istri wajib menerima persyaratannya yakni memberikan *'iwadh* (ganti) atas mahar dan nafkah dalam kehidupan suami-istri yang telah diberikan sang suami kepadanya.

Sesungguhnya seorang suami yang telah mengeluarkan harta untuk berbagai biaya kehidupan suami-istri, tidaklah diperkenankan meminta kembali harta yang telah diberikan kepada istrinya, jika dialah yang berkeinginan menceraikan istrinya. Allah ﷻ berfirman:

... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا ...

"... Tidak halal bagi kamu (para suami) mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (para istri)...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 229)

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Dan jika kamu (para suami) ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 20-21)

Karenanya, sudah selayaknya seorang istri mengembalikan kepada suami sejumlah harta yang sudah pernah diterimanya, jika dia yang menghendaki terjadinya perceraian.

Pengurusan khulu' atau terlepasnya ikatan antara suami-istri dianggap sudah sempurna jika keduanya saling ridha dan dilakukan di dalam rumah keduanya. Artinya, pengurusan khulu' ini tidaklah mesti memerlukan putusan pengadilan; sebab segala urusan antara suami-istri yang memang dapat diselesaikan secara tuntas di rumah keduanya, maka tidak perlu diumumkan dan dipaparkan di ruang pengadilan.

Namun ketika pengurusan khulu' ini tidak bisa mendapat persetujuan dari pihak suami, maka bagi istri boleh meminta bantuan pengadilan (qadi/hakim) dimana di antara tugasnya adalah memberikan hak khulu' kepada kaum istri, hingga kaum istri itu dapat menjaga dan melaksanakan hukum-hukum Allah dan tidak menyelisihinya.

Bagi para suami juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya serta melakukan tindakan yang mengakibatkannya kesulitan, sehingga sang istri dapat menebus dirinya dan terlepas dari ikatan dari suaminya itu. Allah berfirman:

... وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ...

"... dan janganlah kamu (para suami) menyusahkan mereka (para istri) karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata..." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 19)

... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ...

"... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum hukum Allah..." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 229)

- **Khulu' itu: fasakh[192] atau thalaq?**

Jumhur berpendapat bahwa khulu' itu tak ubahnya thalaq ba'in. Pendapat

192 *Fasakh* adalah bentuk perceraian yang terjadi atas permintaan istri karena suaminya sakit gila, kusta, sopak atau sakit berbahaya lainnya yang sulit untuk disembuhkan, atau karena cacat badan lainnya yang menyebabkan suami tak dapat melaksanakan fungsinya sebagai suami. Yang memutuskan perceraian adalah pihak qadi atau hakim.,– edt.

ini didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ dalam memberikan putusan keadilan terhadap Tsabit (di saat terjadi khulu' antara dia dan istrinya). Dimana beliau ﷺ bersabda kepada Tsabit:

خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

"Terimalah kembali kebunmu itu (yang dulu dijadikan mahar) dan thalaqlah istrimu dengan thalaq yang jelas."

Sementara sejumlah ulama' *muhaqqiqin* berpendapat bahwa khulu' itu tak ubahnya fasakh. Sebab Allah telah menyebut "thalaq" dalam kitab-Nya, yakni:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

"Thalaq yang dapat diruju' itu 2 kali...."

Selanjutnya Allah menyebut adanya "tebusan", dan selanjutnya Dia berfirman:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ...

"Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalak yang kedua), maka wanita itu tidak halal lagi buginya hingga dia nikah dengan suami yang lain...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 230)

Seandainya tebusan itu merupakan thalaq, tentu thalaq yang di dalamnya seorang istri tidak halal lagi bagi suaminya kecuali sesudah menikah (dengan suami lain), dia adalah thalaq yang keempat.

Faidah yang muncul dari adanya perbedaan pendapat di sini adalah apakah khulu' itu dianggap sebagai thalaq ataukah tidak.

Golongan yang menganggap bahwa khulu' itu merupakan fasakh, maka mereka tidak menganggap khulu' sebagai thalaq. Karenanya menurut golongan ini , barang siapa yang menthalaq istrinya 2 kali lalu mengkhulu'nya, lalu ingin menikahinya lagi maka boleh-boleh saja meskipun mantan istrinya belum menikah dengan suami lain terlebih dahulu.

Sedang golongan yang menganggap bahwa khulu' adalah thalaq, maka (mantan) suaminya tidak boleh kembali lagi kepada (mantan) istrinya itu hingga (mantan) istrinya itu menikah dengan suami lain terlebih dahulu; sebab dengan khulu', telah jatuhlah thalaq ketiga.

- **Iddahnya wanita yang dikhulu'.**

Lama masa iddah wanita yang dikhulu' adalah hingga mengalami 1 kali haid. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan imam Nasa'i dengan sanad dimana rawi-rawi yang ada di dalamnya berpredikat *tsiqah* (terpercaya). Yakni Hadits yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ ketika memberi keputusan tentang khulu'nya Tsabit bin Qais dan istrinya, beliau ﷺ bersabda kepada Qais:

خُذِ الَّذِى لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا

*"Terimalah harta pengganti ('iwadh) yang diberikan (mantan) istrimu kepadamu lalu biarkanlah ia (terlepas dari ikatan suami-istri denganmu)." Tsabit menjawab: "Ya, aku bersedia melakukannya." **Rasulullah ﷺ lalu memerintahkan kepada wanita tersebut agar beriddah hingga mengalami 1 kali masa haid** dan bergabung dengan keluarga wanita tersebut.*

Demikianlah yang menjadi pendapat Amirul Mukminin Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Ishaq bin Rahawaih, dan merupakan salah satu dari 2 riwayat yang paling shahih yang berasal dari Imam Ahmad.

Pendapat yang demikian diperkuat pula oleh Ibnu Taimiyyah, dimana beliau berkata: "Barang siapa yang berpendapat demikian maka ia telah bertindak sesuai kaidah-kaidah syari'at. Sebab sesungguhnya maksud ditetapkannya lamanya masa iddah yang 3 kali haid itu, tak lain adalah agar rentang waktu untuk rujuk memiliki waktu yang cukup panjang serta memberikan kepada suami waktu yang cukup untuk berpikir dan menimbang-nimbang sehingga dimungkinkan mau merujuk istrinya. Jika di sana tidak terdapat lagi rujuk, maka maksud diadakannya masa iddah tak lain adalah sekedar untuk memastikan bahwa rahim wanita yang bersangkutan tidak sedang hamil, dan itu cukup dengan 1 kali masa haid sebagaimana halnya dalam *istibra'*[193]."

---

193 *Istibra'* adalah memastikan bahwa rahim tidak sedang dalam keadaan hamil. Arti istibra' dalam pengertian syariat adalah masa menunggu terhadap seorang wanita selama waktu yang ditentukan lantaran wanita tersebut berstatus sebagai budak atau tawanan perang, guna membuktikan bahwa rahimnya benar-benar tidak sedang hamil, dalam rangka ibadah. Dalil yang menjadi dasar dalam masalah ibtibra' ini adalah Hadits Nabi ﷺ berkenaan dengan wanita tawanan yang didapat dalam perang Authas:

أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

- **Perihal wanita yang minta khulu'.**

Ketika seorang wanita telah mengajukan khulu' kepada suaminya, maka wanita tersebut -sebagaimana menurut pendapat Jumhur ulama'- menjadi berkuasa penuh atas urusan dirinya, dan suami tidak lagi memiliki hak rujuk terhadapnya. Sebab dia telah mengeluarkan sejumlah harta ('iwadh) yang berfungsi untuk melepaskan dirinya dari ikatan suami-istri. Jika suami masih memiliki hak untuk merujuknya, maka tidak ada artinya bagi sang istri yang telah menyerahkan sejumlah harta untuk menebus dirinya dari kekuasaan suaminya itu. Bahkan jika sang suami lalu mengembalikan tebusan ('iwadh) yang sebelumnya telah dia terima dan sang istri juga menerima pengembalian itu sekalipun, maka tetap saja sang suami tidak memiliki hak untuk merujuknya. Sebab wanita tersebut telah terlepas darinya dengan khulu'nya itu. Namun demikian, (mantan) suami tersebut dapat menikahi kembali (mantan) istri yang telah dikhulu' itu dalam masa iddahnya dengan akad nikah baru, dengan catatan jika wanita tersebut menyatakan persetujuannya.

Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa seorang istri yang meminta cerai (khulu') dengan tidak didasari alasan yang benar menurut syar'i, maka ia diancam dengan ancaman yang sangat berat. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah melalui Hadits Tauban, dimana Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِى غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Siapa saja wanita yang meminta cerai (khulu') kepada suaminya dengan tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan (menurut syar'i), maka diharamkan baginya mencium bau surga." (HR. Ibnu Majah)

Artinya, jika seseorang telah diharamkan mencium bau surga, maka bagaimana mungkin dia bisa meraih surga itu sendiri. *Na'udzubillah.*

- **Waktu khulu'.**

Khulu' boleh dilakukan kapan saja, dan tidak ada baginya waktu tertentu yang ditetapkan. Dalilnya adalah bahwa Allah telah menetapkan hukum khulu' ini secara mutlak, tanpa terikat oleh waktu tertentu, dimana Dia berfirman:

... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

"Ketahuilah, wanita tawanan yang sedang dalam keadaan hamil tidak boleh disetubuhi pemiliknya hingga melahirkan janin yang dikandungnya; sementara wanita tawanan yang tidak sedang hamil tidak boleh disetubuhi hingga mengalami 1 kali haid." (HR. Abu Dawud dan imam lainnya)

"... maka tidak ada dosa atas keduanya tentang tebusan yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 229)

Di samping itu, Nabi ﷺ juga telah menetapkan khulu' sehubungan dengan keputusan hukum yang beliau berikan kepada istri Tsabit bin Qais tanpa menanyakan terlebih dahulu bagaimana keadaan istri Tsabit bin Qais tersebut (apakah sedang haid atau tidak, dan sebagainya -pent.), padahal haid bukan merupakan sesuatu yang jarang terjadi di kalangan kaum wanita[194].

- **Jika terjadi perselisihan dalam hal khulu'.**

Bagaimana jika antara suami dan istri terjadi pertentangan, dimana sang istri mengklaim telah terjadi khulu' sementara sang suami mengingkarinya? Jika hal tersebut terjadi, di samping juga tidak ada barang bukti apapun dari kedua belah pihak, maka sang suami dianggap benar pengakuannya jika ia telah mengemukakan sumpah; sebab yang merupakan persoalan dasarnya adalah tetap terikatnya akad nikah dan tidak adanya khulu'.

- **Jika terjadi perselisihan dalam hal 'iwadh.**

Jika terjadi perselisihan dalam hal 'iwadh, maka cara mengatasinya menurut Imam Syafi'i adalah keduanya sama-sama bersumpah sebagaimana yang terjadi dalam transaksi jual-beli, sementara sang istri wajib mengembalikan jenis/jumlah mahar yang sama; sebab maharlah yang menjadi faktor ketika terjadi perselisihan. Dimana perselisihan ini mirip dengan perselisihan dalam transaksi jual-beli antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Sementara Imam Malik berkata: "Perkataan yang dianggap adalah perkataan suami yakni jika di sana tidak ada barang bukti; sebab sang istri merupakan pihak yang tergugat, sementara pihak suami merupakan pihak yang menggugat."

ILA'

Jika seorang suami bersumpah untuk tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya, tanpa adanya udzur (halangan) yang dibenarkan secara syar'i seperti sakit, sedang mengadakan safar (perjalanan jauh), atau alasan lainnya, yang dilakukan

194 Baca: *Fat-hul Qadir* 3 hlm. 199 dan setelumnya; *Al-Lubab* 3 hlm. 64-66; *Bidayatul Mujtahid* 2 hlm. 66-70; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 232; *Mughni Muhtaj* 3 hlm. 262-277; *Ghayatul Muntaha* 3 hlm. 101 dan setelumnya; *Al-Bada-i'* 3 hlm. 144 dan setelumnya; *Tanzhimul Islam Lil Mujtama'* hlm. 96; dan *Al-Muhalla* 10 hlm. 234-244.

dengan tujuan untuk menyakiti atau menghukum istri atau membuatnya menderita, maka syariat Islam memberikan batas waktu atas tindakan yang demikian -dimana hal ini disebut dengan ila'- maksimal selama 4 bulan.

Jika masa 4 bulan ini sudah habis, maka sang suami wajib segera menyetubuhi istrinya. Jika tidak, maka sang suami harus meninggalkan dan menceraikan istrinya. Allah ﷻ berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh 4 bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 226-227)

Jika sang suami ingin kembali kepada istrinya, sementara batas waktunya sudah 4 bulan, maka cara kembalinya adalah ditandai dengan menyetubuhinya yakni jika suami sedang tidak memiliki udzur. Jika suami sedang memiliki udzur seperti sakit atau safar, maka cara kembalinya cukup dilakukan dengan ucapan (pernyataan kembali). Ketika kembali kepada istrinya, sang suami harus telah membatalkan sumpahnya dan wajib baginya membayar kifarat (denda) atas sumpahnya itu. Yakni memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak, dan jika tidak bisa melakukan semua itu maka bisa diganti dengan berpuasa selama 3 hari.

Adapun jika sang suami tidak berniat kembali kepada istrinya dan tidak mau membatalkan sumpahnya, sementara batas waktu yang ditetapkan syariat Islam telah habis, maka antara kedua suami-istri itu wajib dipisahkan (diceraikan). Thalaq antara keduanya tidak bisa jatuh lantaran habis batas waktunya semata-mata, bahkan thalaqnya itu masih menggantung. Karenanya, suami harus memilih, apakah menthalaq istrinya ataukah menarik kembali sumpahnya. Jika tidak, maka urusannya harus dibawa ke pengadilan lalu dijatuhkan thalaq oleh hakim. Yang demikian ini, sebab firman Allah: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak" adalah jelas bahwa jatuhnya thalaq haruslah keluar dari mulut sang suami, tidak cukup dengan habisnya batas waktu semata-mata, melainkan sesudah itu harus ada keputusan: kembali atau thalaq.

Dan thalaq yang terjadi sehubungan dengan ila' ini dikategorikan sebagai thalaq raj'i. Sebab thalaq tersebut merupakan thalaq terhadap istri yang memungkinkan untuk disetubuhi, tanpa adanya 'iwadh dan tanpa adanya permintaan untuk kembali. Lagi pula, pada asalnya thalaq itu merupakan thalaq raj'i terkecuali jika ada keterangan dari syar'i yang menjelaskan bahwa thalaq tersebut adalah thalaq ba'in.

Istri yang dithalaq sehubungan dengan ila' ini wajib beridddah; sebab ia berstatus sebagai wanita yang dithalaq. Karenanya, ia wajib beriddah sebagaimana semua wanita yang dithalaq[195].

Demikianlah, sementara itu para fuqaha' berbeda pendapat tentang cara memisahkan antara suami-istri yang terkena kasus ila' ini. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa thalaq di antara keduanya tidak jatuh lantaran habisnya batas waktu semata-mata, melainkan masih menggantung, sehingga suami harus menthalaqnya; atau jika tidak, maka urusannya harus dibawa ke pengadilan lalu diputuskan thalaq (oleh hakim). Dan thalaq yang terjadi dalam hal ini dianggap sebagai thalaq raj'i menurut ketiga imam madzhab tersebut; sebab pada asalnya, sebuah thalaq itu dianggap sebagai thalaq raj'i terkecuali jika ada keterangan dari Islam yang menjelaskan bahwa thalaq tersebut adalah thalaq ba'in.

Namun demikian, Imam Malik tidak menganggap adanya kembali secara penuh, terkecuali jika sang suami betul-betul telah menyetubuhi istrinya dalam tindakan nyata. Karena terjadinya perpisahan di antara keduanya dikarenakan adanya sebab, yakni (sang suami) tidak mau melakukan senggama; oleh karena itu, jika ingin menghilangkan (membatalkan) pemisahan di antara keduanya, maka perkara yang menjadi sebabnya juga harus dihilangkan, yakni secara zhalim tidak mau melakukan senggama dengan istri yang darinya timbul kesusahan dan penderitaan.

Sementara Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa terpisahnya antara suami-istri (karena ila') itu tidaklah selesai lantaran habisnya batas 4 bulan semata-mata, tanpa adanya tindakan suami yang menyetubuhi istrinya. Hal ini dikarenakan ayat yang mulia mengajak suami untuk kembali kepada istrinya masih dalam batas waktu tersebut. Jika sang suami tidak kembali kepada istrinya dalam batas waktu tersebut, berarti ia telah berazam untuk menjatuhkan thalaq,

---

195 Baca: *Al-Mughni* 7 hlm. 315 dan seterusnya; *Al-Bada-i'* 3 hlm. 162; *As-Syarhul Kabir* 2 hlm. 428 dan seterusnya; *Al-Lubab* 3 hlm. 62-63; *Al-Qawanin Al-Fighiyah* hlm. 241; *Mughil Muhtaj* 3 hlm. 344; *Ghayatul Muntaha* 3 hlm. 188; *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 105; *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah* hlm. 163-164, dan *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah* oleh Abu Zahrah hlm. 342 dan seterusnya.

sehingga karenanya, thalaq ini dikategorikan sebagai thalaq ba'in semata-mata lantaran habisnya batas waktu 4 bulan yang di dalamnya suami tidak mau kembali kepada istrinya.

LI'AN

Secara lughawi (etimologis), *li'an* adalah bentuk mashdar dari kata *laa'ana* yang juga berasal dari kata *la'n* (melaknat) yang berarti menjauhkan dari rahmat Allah ﷻ. Menurut istilah syar'i, li'an berarti seorang suami muslim yang menuduh istrinya telah berbuat zina atau suami mengingkari kehamilan istri dari benih suami. Sehingga perkaranya lalu dibawa kepada hakim dimana di antara tugasnya adalah meminta kepada suami sebagai pihak pendakwa untuk menunjukkan bukti. Yakni mendatangkan 4 orang saksi yang semuanya bersaksi bahwa mereka benar-benar telah melihat istri lelaki itu berbuat zina.

Jika suami tidak memiliki bukti sementara sang istri tidak membenarkan tuduhan suami dan malah minta agar dilaksanakan hukuman had terhadap suami atas tuduhannya itu, maka hakim lantas memerintahkan diadakannya li'an. Yakni suami diminta untuk mengucapkan kalimat berikut sebanyak 4 kali: "Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku benar-benar telah melihat istriku berzina." Dalam hal mengingkari kehamilan istri, suami dapat mengucapkan kalimat berikut: "Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa kehamilan istriku ini bukan dari benihku." Selanjutnya untuk hitungan yang kelimanya suami diminta mengucapkan kalimat berikut: "Saya siap ditimpa laknat Allah jika saya termasuk orang yang berdusta."

Untuk menolak tuduhan suami, sang istri juga diminta mengucapkan kalimat berikut sebanyak 4 kali: "Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa suamiku termasuk orang yang dusta sehubungan dengan tuduhannya bahwa aku telah berbuat zina (atau: "... sehubungan dengan pengingkarannya terhadap kehamilanku ini.")." Dan untuk hitungan yang kelimanya, sang istri dapat mengucapkan kalimat berikut: "Saya siap ditimpa laknat Allah jika suamiku termasuk orang yang benar dalam tuduhannya ini."

Yang menjadi dalil dari apa yang telah dikemukakan ini adalah firman Allah:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ

مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (QS. An-Nuur [24] ayat 6-9)

- **Hukum yang berkaitan dengan li'an.**

Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan li'an yang secara ringkas bisa kami sebutkan sebagai berikut:

1. Gugurnya hukum had dari diri suami atas tuduhannya yang menuduh istrinya telah berbuat zina. Jika suami tidak melakukan sumpah li'an maka wajib diberlakukan hukum had atasnya akibat tuduhannya itu.

   Hal ini dikarenakan firman Allah: *fasyahaatu ahadihim* (maka persaksian orang itu) maksudnya adalah untuk menolak diberlakukannya hukuman had. Lafazh *syahaadatu* adalah mubtada' dimana khabarnya adalah kalimat yang ditakdirkan yaitu *tadro-u 'anhul hadd* (menyingkirkan hukuman had dari dirinya). Adapun firman Allah: arba'u syahaadaatin (empat kali sumpah), maka ini merupakan khabar dari mubtada' mahzhuf yang takdirnya adalah *wa hiya arba'u syahaadaatin*.

2. Wajib diberlakukan hukuman had terhadap sang istri jika ia tidak mengemukakan sumpah mula'anah (li'an). Jika ia mengemukakan sumpah mula'anah maka gugurlah hukuman had dari dirinya.

   Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah ﷻ:

   وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٨

"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta." (Q.S. An-Nuur [24] ayat 8)

3. Antara keduanya wajib dipisahkan/diceraikan.

   Hal ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dimana ia berkata:

   فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ

   "Adalah Rasulullah ﷺ memisahkan dua orang (suami istri) yang saling bermula'anah, sementara anak yang terlahir dinasabkan kepada ibunya."

4. Anak yang terlahir tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang telah meli'an ibu anak tersebut.

   Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadits yang tertera di poin sebelumnya.

5. Keduanya tidak boleh rujuk atau menikah lagi untuk selamanya.

   Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

   اَلْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

   "Suami-istri yang saling meli'an tidak boleh bersatu untuk selamanya." (HR. Abu Dawud dan Daruquthni)[196]

- **Kapan li'an menjadi gugur (batal)?**

Menurut madzhab Hambali ada 3 keadaan yang menyebabkan li'an menjadi gugur, yakni:

1. Munculnya gangguan yang tak dapat dihindari secara tiba-tiba, seperti: tiba-tiba istri menjadi bisu atau gila.
2. Istri membenarkan tuduhan suaminya, atau suami memaafkan istrinya, atau suami mendiamkan istrinya.
3. Suami meninggal dunia sebelum terjadinya li'an atau sebelum sempurnanya li'an.

196 Baca: *Kasyyaful Qina'* 5 hlm. 450; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 367; *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 657; *Al-Mughni* 7 hlm. 397; *Al-Lubab* 3 hlm. 74; *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 805; *Al-Bada-i'* 3 hlm 259; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 244; *Fathul Qadir* 3 hlm. 260; *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 122; dan *Nailul Authar* 6 hlm. 268.

Karenanya, jika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina lalu sang suami meninggal sebelum terjadinya mula'anah (saling meli'an) atau sebelum sempurnanya li'an, maka li'an menjadi gugur, jabang bayi yang terlahir tetap dinasabkan kepada laki-laki tersebut, dan sang istri tetap menjadi ahli waris dari laki-laki (suaminya) itu. Yang demikian ini, karena li'an belum terjadi sehingga hukum yang berkenaan dengannya juga belum ada. Demikian pula li'an menjadi gugur jika suami telah selesai mengemukakan sumpah li'an namun istri belum mengemukakan sumpah li'annya[197].

ZHIHAR

Zhihar adalah suami menyerupakan istrinya atau bagian tubuh istrinya dengan punggung (tubuh) wanita lain yang haram dinikahi untuk selamanya, seperti ibunya sendiri atau saudara perempuannya sendiri, baik yang diharamkan karena faktor nasab maupun faktor susuan, atau menyerupakannya dengan ibu mertua. Atau juga menyerupakan istrinya dengan tubuh wanita lain yang haram dinikahi untuk sementara waktu seperti: saudara perempuan istri (ipar) dan bibi istri baik yang dari garis ayah ataupun dari garis ibunya. Atau juga menyerupakan istri dengan laki-laki atau wanita ajnabiyyah (asing, bukan mahram).

Yang demikian ini adalah definisi zhihar menurut madzhab Hambali. Mereka juga menganggap sahnya (terlaksananya) zhihar dengan orang kafir, dimana madzhab Syaifi'i juga sependapat dengan mereka dalam hal ini. Namun madzhab Syafi'i tidak sependapat dengan madzhab Hambali yang menganggap sahnya zhihar dengan wanita mahram yang haram dinikahi untuk sementara waktu atau dengan wanita yang tidak halal disetubuhi.

Madzhab Hambali sebagaimana juga madzhab Maliki, menganggap sahnya zhihar dengan wanita ajnabiyyah.

Sementara itu, madzhab Hanafi dan madzhab Maliki sepakat mengenai tidak sahnya zhihar dengan orang kafir. Namun mereka berbeda pendapat mengenai zhihar dengan wanita ajnabiyyah. Menurut madzhab Hanafi hal itu tidak dianggap sah, sebab pengharaman menikahi wanita ajnabiyyah itu merupakan pengharaman yang sifatnya temporal. Adapun menurut madzhab Maliki, baru meniatkannya saja (belum mengucapkan zhihar) sudah dianggap zhihar; sebab pengharaman menikahi wanita ajnabiyyah saat itu merupakan sesuatu yang prinsipil.

197 Baca: *Al-Mughni* 7 hlm. 406 dan footnote sebelum ini.

Zhihar memiliki banyak lafazh yang berbeda, termasuk di antaranya adalah jika seorang suami berkata kepada istrinya: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku atau saudara perempuanku." Dan, dianggap zhihar juga adalah menyerupakan istri dengan bagian tubuh wanita yang haram dinikahi untuk selamanya, seperti jika seorang suami berkata kepada istrinya: "Engkau bagiku seperti perut atau tangan ibuku."

- **Hukum zhihar.**

Hukum zhihar adalah haram menurut syari'at Islam[198]. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang menyebutkan:

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِى
وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾

"Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain adalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (QS. Al-Mujaadilah [58] ayat 2)

- **Istri menzhihar suami.**

Zhihar adalah perkara yang khusus berlaku bagi suami dan tidak berlaku bagi istri. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ...

"Dan orang-orang yang menzhihar istri mereka...." (QS. Al-Mujaadilah [58] ayat 3)

Dengan berhujjah kepada ayat ini, maka zhihar itu hanya khusus berlaku bagi para suami. Alasan lainnya, karena zhihar yang merupakan sebuah ucapan yang menjadikan haramnya istri bagi suaminya itu, tindakan untuk menghilangkannya hanya dimiliki oleh pihak suami. Karenanya, zhihar itu hanya berlaku bagi suami sebagaimana halnya dengan thalak.

198 Baca: *Al-Bada-i'* 3 hlm. 229 dan *Al-Mughni* 7 hlm. 337.

Sehingga sekiranya ada seorang istri yang menzhihar suaminya, maka zhihamya hanya dianggap sebuah main-main yang tidak memiliki makna, yang tidak mewajibkan adanya kifarat (denda)[199].

- **Zhihar bersyarat dan temporal.**

Zhihar yang dikaitkan dengan sesuatu syarat dianggap sah (terlaksana). Seperti jika seorang suami berkata kepada istrinya: "Jika engkau masuk rumah, maka bagiku engkau seperti pungggung ibuku" atau "Jika aku menikahimu, maka bagiku engkau seperti punggung ibuku".

Zhihar yang sifatnya temporal juga dianggap sah. Seperti jika seorang suami berkata kepada istrinya: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku selama jangka waktu 1 minggu" atau "Engkau bagiku seperti punggung ibuku selama jangka waktu 1 bulan". Jika jangka waktu yang dikaitkan dengannya telah habis, maka hukum zhiharnya menjadi hilang dan sang istri menjadi halal kembali buat suaminya tanpa adanya kifarat apapun. Namun jika suami ternyata menyetubuhi istrinya sebelum jangka waktu zhihar tersebut habis, maka suami wajib membayar kifarat.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi -dimana Imam Tirmidzi menilai hasan Hadits ini- dari Salamah bin Sakhr yang berkata: "Suatu ketika aku menzhihar istriku yang aku kaitkan dengan habisnya bulan Ramadhan." Selanjutnya ia memberitahukan kepada Nabi ﷺ bahwa ia ternyata menyetubuhi istrinya masih dalam bulan yang di dalamnya ia mengucapkan zhiharnya itu. Nabi ﷺ pun lalu memerintahkannya untuk membayar kifarat.[200]

- **Rukun zhihar.**

Zhihar memiliki 4 rukun yang jika ke-4 rukun ini terpenuhi maka zhiharnya dianggap sah (berlaku), yakni:

1. Suami yang mengucapkan zhihar itu beragama Islam, berakal sehat, dan berusia baligh.
2. Istri yang dizhihar itu beragama Islam atau seorang Ahlul Kitab.
3. Ada lafazh zhihar yang diucapkan baik secara sharih (terus-terang) atau kinayah (kiasan, tidak terus-terang).

---

199 Baca: *Al-Mughni* 7 hlm. 384 dan *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 91.

200 Baca: *Al-Bada-i'* 3 hlm. 232-235; *Al-Mughni* 7 hlm. 349-350 dan 354; *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 236; dan *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 791-793.

Yang dimaksud diucapkan secara sharih adalah jika di dalamnya disebutkan kata-kata "punggung"[201] seperti jika seorang suami berkata istrinya: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku". Yang dimaksud diucapkan secara kinayah adalah jika di dalamnya tidak disebutkan kata-kata "punggung" seperti jika seorang suami berkata istrinya: "Engkau bagiku seperti ibuku", "Engkau bagiku seperti paha ibuku", atau "Engkau bagiku seperti perut ibuku".

4. Ada *musyabbah bih* (obyek yang dipakai untuk menyerupakan), seperti ibu atau semua wanita yang haram dinikahi untuk selamanya baik karena faktor nasab, susuan, atau hubungan pernikahan[202].

- **Konsekuensi zhihar.**

Zhihar memiliki 2 konsekuensi, yakni:

1. Haram menyetubuhi istri hingga kifarat dibayarkan.

Hal ini didasarkan pada firman Allah:

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ...

"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bersetubuh...." (QS. Al-Mujaadilah [58] ayat 3)

2. Kifarat wajib dibayar jika suami menyatakan ingin kembali.

Kembali di sini maksudnya adalah suami berkeinginan atau berkehendak untuk menyetubuhi istrinya. Dan jika suami benar-benar menyetubuhi istrinya sebelum dibayarkannya kifarat, maka ia berdosa. Namun kifarat yang wajib dibayarkannya tetap 1 saja, tidak lebih. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ yang ditujukan kepada seorang shahabat yang telah berkata: "Sesungguhnya aku menzhihar istriku namun aku lalu menyetubuhinya sebelum kifaratnya aku bayarkan", dimana beliau bersabda:

إِنِّى قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِى فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى

201 Kata "zhihar" berasal dari kata "zhohr" yang berarti "punggung" –pent.

202 Baca: *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 637; *Al-Qawaniin Al-Fiqhiyyah* hlm. 242; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 352; dan *As-Syarhul Kabir* 2 hlm. 440.

ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ

"Apa yang menyebabkan engkau berbuat begitu, semoga Allah masih berkenan merahmatimu. Seharusnya, janganlah kamu campuri dia sebelum engkau menunaikan sesuatu (kifarat) yang Allah perintahkan kepadamu."
(HR. Tirmidzi, beliau menilai Hadits ini berpredikat shahih)[203]

- **Kifarat (denda) zhihar.**

Kifarat zhihar adalah salah satu dari ketiga kifarat yang telah ditetap secara berurutan untuk dipilih, dimana pelakunya tidak boleh memilih opsi kifarat berikutnya kecuali jika benar-benar tidak mampu menunaikan kifarat yang ada di urutan sebelumnya. Ketiga kifarat tersebut adalah:

1. Memerdekakan budak yang sehat-wal afiat dari segala cacat.

   Budak yang dimerdekakan itu boleh yang berjenis kelamin laki-laki atau wanita, dan boleh yang masih muda atau yang sudah tua.

2. Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut.

   Namun jika di sana terdapat udzur yang sifatnya memaksa atau sangat darurat seperti sakit keras atau udzur lainnya, yang menyebabkan pelakunya tidak dapat menunaikan puasanya secara berturut-turut, maka tidaklah mengapa jika puasanya tidak ditunaikan secara berturut-turut.

3. Memberi makan kepada 60 orang miskin.

   Dimana masing-masing dari ke-60 orang miskin tersebut mendapat bagian yang besarnya kira-kira sama dengan jatah makan keluarga pelaku zhihar dalam 1 hari.

Dalil yang menjadi dasar penetapan kifarat ini adalah firman Allah ﷻ berikut ini[204]:

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن

---

203 Baca: *Bidayatul Mujtahid* 2 hlm. 108; *Fat-hul Qadir* 3 hlm. 226; *Al-Lubab* 3 hlm. 67; *Al-Mughni* 7 hlm. 247, *Al-Badai'* 3 hlm. 2434, *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 114; dan *Fiqhus Sunnah* 2 hlm. 267.

204 Baca: *Fiqhus Sunnah* 2 hlm. 268, *Al-Mughni* 7 hlm. 109; *Fat-hul Qadir* 3 hlm. 233-236; *Kasyyaful Qina'* 5 hlm. 438; *Al-Lubab* 3 hlm. 70 dan 72; *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 114, *Bidayatul Mujtahid* 2 hlm. 114; *Bidayatul Mujtahid* 2 hlm. 110-112; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 243; dan *Ghoyatul Muntaha* 3 hlm. 196-197.

يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ...

"Dan orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. () Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin...." (QS. Al-Mujadeadilah [58] ayat 3-4)

IDDAH

- **Definisi iddah mutlak**

Iddah adalah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang dilakukan secara langsung setelah dijatuhkannya thalaq (oleh suaminya). Selama dalam masa iddah tersebut, wanita yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan rumah suaminya; suami yang menthalaqnya juga tidak boleh mengusirnya dari rumah tersebut, dan suami yang menthalaqnya itu wajib memenuhi nafkahnya hingga berakhir masa iddah.

Berkenaan dengan masalah iddah ini Allah ﷻ telah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ ...

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah, Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang...." (QS. At-Thalaaq [65] ayat 1)

Dengan demikian, dalam masa iddah tersebut status wanita yang dithalaq terhadap suami yang menthalaqnya, bukanlah sebagai istri yang terikat dengan

ikatan suami-istri dan bukan pula merupakan sosok wanita ajnabiyyah baginya, melainkan di antara kedua posisi tersebut.

Termasuk bagian dari hukum iddah adalah:

1. Jika wanita yang sedang menjalani masa iddah meninggal, maka suami yang menthalaqnya tetap menjadi ahli warisnya. Begitu pula sebaliknya, jika suami yang menthalaqnya meninggal, maka istrinya yang sedang menjalani masa iddah itu juga menjadi ahli warisnya.
2. Tidak boleh sama sekali bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah untuk menikah. Sebab bisa saja timbul pada diri suami niat untuk merujuknya, sehingga ketika itu suami memilki hak dan kesempatan untuk mengembalikan wanita tersebut ke dalam ikatan suami-istri sebagaimana semula. Allah berfirman:

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...

"... *Dan suami-suami mereka lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah....*" (QS. Al-Baqarah [2] ayat 228)

Namun jika masa iddah telah habis sementara suami tidak merujuknya, maka bagi suami yang menthalaqnya, wanita tersebut statusnya menjadi wanita ajnabiyyah sebagaimana wanita lain pada umumnya. Begitu pula sebaliknya. Laki-laki tersebut bagi wanita itu statusnya menjadi laki-laki ajnabi sebagaimana laki-laki lain pada umumnya. Kecuali dengan adanya akad nikah baru dan mahar baru.

- **Iddah wanita yang sudah dicampuri dan wanita yang belum dicampuri**

Bagi wanita yang belum pernah dicampuri (disetubuhi) oleh suaminya, jika ia diceraikan, maka tidak ada iddah baginya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah ﷻ berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya...." (QS. Al-Ahzaab [33] ayat 49)

Adapun bagi wanita yang sudah pernah disetubuhi suaminya, maka masa iddahnya telah Allah ﷻ jelaskan dalam firman-Nya:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ...

"Wanita-wanita yang dithalaq hendaklah menahan diri (menjalani masa iddah) selama tiga kali quru...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 228)

Pengertian "quru'" menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki adalah masa suci yang ada di antara masa-masa haid; sedang menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hambali, maksudnya adalah masa haid itu sendiri. Dan makna yang lebih rajih (tepat, terpilih) adalah makna yang kedua; sebab yang namanya iddah itu disyariatkan tiada lain fungsinya adalah untuk mengetahui bersihnya rahim (dari kehamilan). Dan sesuatu yang menunjukkan bersihnya rahim dari kehamilan tiada lain adalah haid, bukan masa suci.

Sebagaimana juga Allah telah menetapkan beberapa bulan sebagai pengganti masa haid dalam masalah iddah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya (QS. At-Thalaaq [65] ayat 4):

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ ...

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah 3 bulan....",

maka hal tersebut menunjukkan bahwa masa iddah itu dihitung berdasarkan haid, bukan berdasarkan masa suci. Dan Hadits-hadits yang berpredikat shahih juga memperkuat kesimpulan yang demikian; di antaranya sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah binti Abu Hubaisy sebagaimana yang diriwayatkan Imam Daruquthni:

دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ

"Tinggalkanlah shalat di hari-hari quru'mu".

Maksud "hari-hari quru'mu" di sini adalah hari-hari haidmu; sebab shalat itu diharamkan bagi wanita yang tengah mengalami haid.

- **Iddah wanita yang tidak haid**

Wanita yang tidak haid atau wanita yang sudah berhenti haid lantaran usianya memang sudah mencapai usia monopause, jika terjadi perceraian antara mereka dan suami mereka, bukan ditinggal mati, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah ﷻ:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ۚ ...

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid...." (QS. At-Thalaaq [65] ayat 4)

- **Iddah wanita yang ditinggal mati suami**

Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, sama saja baik wanita yang bersangkutan sudah pernah disetubuhi suaminya ataupun belum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ ...

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (menjalani iddah) selama 4 bulan 10 hari...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 234)

- **Iddah wanita hamil**

Iddah wanita hamil adalah sampai waktu melahirkan kandungannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

... وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ...

"... Dan perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...." (QS. At-Thalaaq [65] ayat 4)

Iddah wanita hamil ini mencakup semua wanita hamil yang menjalani masa iddah, sama saja baik wanita hamil yang diceraikan atau wanita hamil yang ditinggal mati suaminya.

Terdapat juga penjelasan lain, yaitu riwayat dari Ali bin Abi Thalib ﷺ dan Ibnu Abbas ﷺ yang menyebutkan bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya adalah memilih masa yang paling panjang di antara kedua jangka waktu ini: 4 bulan 10 hari atau hingga melahirkan kandungan.

- **"Iddah" laki-laki (suami)**

Bagi para suami yang menthalaq istrinya agar memperhatikan masa iddah dalam 2 keadaan berikut ini:

1. Jika ia menthalaq istrinya dengan thalaq raj'i lalu ia ingin menikahi saudara perempuan istrinya (ipar), maka wajib baginya untuk menahan diri selama masa iddah istrinya tersebut, baru sesudah itu ia boleh menikahi saudara perempuan (mantan) istrinya itu. Hal itu dikarenakan haram baginya untuk menikahi saudara perempuan dari istri yang dithalaq raj'i; sebab istri yang dithalaq itu masih berada dalam masa iddah yang memungkinkan bagi laki-laki tersebut untuk rujuk kepadanya.
2. Begitu pula jika ia berpoligami dengan 4 orang istri lalu menthalaq salah seorang dari mereka dengan thalalq raj'i, maka wajib baginya untuk menahan diri selama masa iddah istrinya tersebut, baru sesudah itu ia boleh menikah lagi. Hal ini dikarenakan -dalam keadaan yang seperti itu- haram baginya untuk menikah dalam masa iddah istri yang dithalaq dengan thalaq raj'i[205].

MENGASUH ANAK KECIL

Ibu merupakan orang yang paling berhak mengasuh anak kecil, jika ia memiliki beberapa syarat pengasuhan anak. Sebab dalam pertumbuhannya itu, seorang anak kecil tentu lebih membutuhkan peranan dari ibunya daripada siapapun selain ibunya.

Imam Abu Dawud telah mengetengahkan Hadits dari riwayat Abdullah bin 'Amr yang menyebutkan bahwa seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutkulah yang dahulu menjadi tempat anakku ini (saat dalam usia kandungan), lalu air susukulah yang menjadi asupannya (dalam usia penyusuan), dan pangkuankulah tempat tumpuannya. Sesungguhnya kini ayah

205 Baca: *Al-Lubab* 3 hlm. 80 dalam pembahasan Iddah; *Al-Bada-i'* 3 hlm. 190; *Al-Mughni* 7 hlm. 4-8; *Ghayatul Muntaha* 3 hlm. 209; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 235; *Bidayatul Mujtahid* 2 hlm. 88; *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 142; dan *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 823.

anak ini telah menthalaqku dan ingin mengambil anak ini dari asuhanku. Bagaimana menurut tuan?" Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْزَوَّجِي

"Engkau lebih berhak mengasuh anak ini sebelum engkau bersuami lagi."

Sementara itu Sa'id telah meriwayatkan dalam Sunannya bahwasanya Umar bin Khaththab pernah menthalaq istrinya yang berasal dari kalangan Anshar sesudah pernikahannya membuahkan seorang anak laki-laki yang bernama 'Ashim. Suatu ketika Umar melihat anak tersebut sedang berada di jalan lalu diambilnyalah anak itu. Tak lama kemudian, nenek anak tersebut yang tak lain adalah ibu dari ibu anak itu lantas membuntuti Umar. Selanjutnya di hadapan Abu Bakar, keduanya (Umar dan sang nenek) lantas saling mengklaim bahwa masing-masing lebih berhak terhadap pengasuhan anak tersebut. Ternyata Abu Bakar lalu meyerahkan anak tersebut kepada sang nenek dan beliau berkata kepada Umar: *"Aroma apek ibu ini, usapannya, belaiannya, dan ludahnya adalah lebih baik bagi anak ini daripada madu yang berada di tanganmu."*

Karenanya, sosok seorang ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anaknya yang masih kecil. Namun hak mengasuh anak ini menjadi habis tatkala sang anak telah mencapai usia yang pada usia tersebut ia tidak memerlukan lagi asuhan seorang ibu. Yakni pada usia ketika sang anak sudah baligh dimana bagi anak laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", sedang anak perempuan ditandai dengan datangnya haid. Dalam usia baligh ini, sang anak (baik laki-laki maupun perempuan) diberi kebebasan untuk memilih sesuai kehendaknya siapa di antara kedua orang tuanya yang mau diikuti, yakni jika kedua orang tuanya itu saling berselisih memperebutkan anak. Dan siapa di antara keduanya yang dipilih oleh sang anak, maka dialah yang lebih berhak terhadap anak tersebut.

Hal demikian sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari riwayat Abu Hurairah ﷺ, ia berkata:

جَاءَتْ امْرَأَةٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ

"Suatu ketika datang seorang wanita kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, suamiku hendak membawa pergi anakku, padahal dialah yang biasa mengambilkan air untukku dari sumur Abu Utbah dan dia benar-benar memberi manfaat kepadaku. Bagaimana ini?' Nabi ﷺ lalu berkata kepada sang anak: 'Ini ayahandamu dan ini ibundamu. Maka peganglah tangan siapa di antara keduanya yang engkau kehendaki.' Ternyata anak tersebut lalu memilih memegang tangan ibundanya, sehingga ibundanya pun lantas membawa anak tersebut."

Imam Syafi'i dan Imam Sa'id meriwayatkan dari Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

"Bahwasanya Nabi ﷺ telah memberi kebebasan kepada seorang anak untuk memilih siapa di antara ayahnya dan ibunya (yang mau diikutinya)."

Imam Sa'id juga meriwayatkan dari Umar: *"Bahwasanya dia (Umar) memberi kebebasan kepada seorang anak untuk memilih siapa di antara ayahnya dan ibunya (yang mau diikutinya)."*

Diriwayatkan pula dari Imarah Al-Harami bahwasanya ia berkata:

خَيَّرَنِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي وَكُنْتُ ابْنَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ

"Ali ﷺ memberikan kebebasan kepadaku untuk memilih di antara pamanku dan ibuku (siapa di antara keduanya yang mau aku ikuti), ketika itu aku berumur 7 atau 8 tahun."

Selanjutnya, jika sang anak memilih untuk berada (tinggal) di salah satu pihak dalam satu waktu, lalu berada di pihak yang satunya lagi dalam waktu lain, atau sang anak membagi secara sama-rata untuk berada di antara kedua pihak agar tidak terputus dari kedua-duanya, maka pilihan yang semacam ini pun juga merupakan hak sang anak[206].

- **Syarat pengasuh anak**

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak mengasuh anak kecil, yakni:

---

206 Baca: *Fathul Qadir* 3 hlm. 313-318; *Al-Mughni* 7 hlm. 613; *Al-Badai'* 4 hlm. 41; *Kasyyaful Qina'* 5 hlm. 576; *An-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 756; *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 169; *Tanghirul Islam Lil Mujtama'* hlm. 99; dan *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah* hlm. 167.

1. Bisa memberikan rasa aman terhadap sang anak dan juga sangat memperhatikan terhadap aspek agama, perilaku, dan perkembangan akalnya;
2. Mampu memenuhi segala urusan sang anak, mengawasi, dan mendidiknya dengan baik;
3. Belum/tidak menikah lagi[207].

- **Nafkah anak yang diasuh**

Wajib bagi ayah sang anak untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan dalam pengasuhan sang anak, sebagaimana wajib pula baginya menanggung nafkah pihak yang mengasuhnya. Hal demikian dikarenakan Allah ﷻ berfirman:

... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ...

"... *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf....*" (QS. Al Baqara [2] ayat 233)

... فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

"... *maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya....*" (QS. Ath-Thalaaq [65] ayat 6)

- **Menengok anak yang diasuh**

Hak ibu dalam mengasuh anak tidak boleh menghalangi sang ayah untuk menengok anaknya dan memperhatikannya, serta tidak boleh kekuasaan syar'iyyah sang ayah terhadap anaknya dibatasi. Sehingga menjadi hak sang ayah untuk menengok anaknya, mengatur urusannya, dan memberikan bimbingan serta arahan kepada anak tersebut. Hal ini dikarenakan sang anak, selain membutuhkan pengawasan ibunya, dia juga memerlukan peran dan pengawasan ayahnya.

Sehingga tentu bukan merupakan sebuah keadilan dan sesuatu yang logis, jika sang ayah yang harus menanggung seluruh biaya untuk mengasuh dan membesarkan anaknya di satu sisi, namun di sisi lain sang ayah sendiri dilarang untuk melihat dan mengawasi anak tersebut, dan dilarang pula untuk menaruh simpati dan memberikan arahan-arahan kepadanya.

---

207 Baca: *Al-Mughni* 7 hlm. 617; *Tanzhimul Islam Lil Mujtama'* hlm. 100-101; *Ghayatul Muntaha* 3 hlm. 251-252, *As-Syarhul Kabir Ma'a Ad-Dasuqi* 2 hlm. 512; *Hasyiah Sunnah* 2 hlm. 299; *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 737; *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 885; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 257; dan *Kasyyafil Qinar* 3 hlm. 251-252.

Hal serupa yang menjadi hak sang ibu adalah jika anak tersebut berada dalam pengasuhan ayahnya. Sehingga sang ibu juga memiliki hak untuk menengok anaknya secara teratur dan tidak ada hak sama sekali bagi sang ayah untuk menghalangi sang ibu dalam melakukan itu semua[208].

PERIHAL SUAMI YANG HILANG

Tidak ditemukan adanya nash *sharih* di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan perihal suami yang hilang. Begitu pula, di dalam As-Sunnah juga tidak ditemukan adanya hukum yang pasti mengenainya. Apa yang diriwayatkan Imam Daruquthni dari Hadits Rasulullah ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau ﷺ bersabda:

امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ زَوْجَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ

"Seorang wanita yang suaminya hilang, maka harus menunggu sampai ada kabar mengenai suaminya itu,"

adalah Hadits berpredikat dha'if yang tidak bisa dijadikan *hujjah*. Hal ini dikarenakan dalam sanadnya ada rawi bernama Muhammad bin Syurahbil dan Siwar bin Mush'ab dimana keduanya termasuk rawi yang dituduh cacat[209].

Mengenai profil Siwar bin Mush'ab, Ibnul Qaththan berkata: "Sesungguhnya dia lebih dikenal sebagai orang-orang yang riwayatnya ditinggalkan (*matruk*) daripada Muhammad bin Syurahbil." Sementara mengenai profil Muhammad bin Syurahbil, Ibnu Abi Hatim berkata: "Sesungguhnya dia meriwayatkan dari Al-Mughirah riwayat-riwayat yang munkar dan bathil."

Lebih dari itu semua, sesungguhnya adanya perbedaan pendapat di kalangan para shahabat senior mengenai seorang suami yang hilang, maka hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya Hadits tersebut; bahkan tak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui keberadaan Hadits tersebut. Sekiranya di antara mereka ada seseorang yang mengetahui adanya Hadits tersebut, tentu mereka akan sama-sama mengajarkannya lalu hilanglah perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai hukum seorang suami yang hilang itu.

---

208 Baca: *Ghayatul Muntaha* 3 hlm. 249; *A-Badai'* 4 hlm. 41, *Hidayatul Mujtahid* 2 hlm. 56; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 454; dan *As-Syahrhus Shaghir* 2 hlm. 758.

209 Yakni bukan merupakan orang-orang yang berpredikat adil yang riwayat mereka dapat dijadikan hujjah. Sehingga para pakar Hadits telah menilai mereka sebagai orang-orang yang cacat dikarenakan minimnya syarat-syarat periwayatan yang ada pada mereka yang seharusnya dipenuhi.

Sebagaimana halnya dengan Hadits ini yang juga diriwayatkan Muhammad bin Syurahbil dari Mughirah bin Syu'bah dimana ia (Mughirah) termasuk tokoh yang memiliki posisi penting dalam kekhalifahan Umar dan Utsman, dan juga menjabat beberapa departemen penting, bagaimana mungkin ia mengetahui suatu Hadits sementara ia tidak memberitahukannya kepada Umar dan Utsman ketika dia melihat keduanya memutuskan perkara yang tidak sejalan dengan Hadits tersebut?! Dengan demikian, semua ini menunjukkan kepada kita dengan gamblang bahwasanya tidak ada nash shahih yang membicarakan tentang seorang suami yang hilang.

Karenanya, para imam dan fuqaha' memiliki pendapat yang berbeda-beda sehubungan dengan masalah ini.

Madzhab Hambali memberikan 2 kriteria pembagian yakni:

1. Hilang dan diperkirakan kemungkinan besar mati.

   Seperti: hilang lantaran adanya bencana alam atau peperangan. Maka dalam kondisi yang demikian dan yang semisalnya, suami ditunggu selama 4 tahun agar bisa diketahui beritanya. Jika dalam masa penantian yang 4 tahun itu ternyata dia lalu pulang, maka tentunya itulah berita yang sangat menggembirakan; namun jika tidak, maka permasalahannya dibawa ke pengadilan lalu dia divonis telah wafat.

2. Hilang namun tidak bisa diperkirakan bahwa dia telah mati.

   Seperti seorang suami yang semula keluar rumah untuk tujuan bisnis, traveling, atau kegiatan ilmiyyah, maka dalam kondisi yang demikian ia diperkirakan masih hidup dan selamat. Sehingga jalan keluarnya adalah permasalahannya dibawa ke pengadilan, dimana hakim lalu memutuskan agar orang tersebut dicari dengan segala cara dan sarana pencarian. Selanjutnya, jika menurut informasi dari orang-orang yang bertugas mencarinya kemungkinan besar ia sudah mati, maka dia divonis sudah mati meski ada kemungkinan bahwa orang tersebut masih hidup.

Madzhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa seorang suami yang hilang tidak bisa divonis telah mati, kecuali jika shahabat-shahabatnya yang seumur dengannya juga sudah mati.

Umar, Utsman, Ibnu Abbas, dan lain-lainnya yang sependapat, berpendapat bahwa sang istri agar menunggu selama 4 tahun lamanya; selanjutnya jika lebih dari 4 tahun belum ada kabar maka sang suami yang hilang itu dianggap telah mati.

Adapun pendapat yang *rajih* dalam masalah ini adalah pendapat yang memberikan perincian dan vonis sesuai masing-masing keadaan yang dihadapi. Hal itu dikarenakan keadaan orang yang hilang itu berbeda-beda sesuai dengan berbeda-bedanya karakter masing-masing orang dan faktor yang menyebabkan hilangnya. Yang demikian ini merupakan pendapat ulama' dari kalangan Malikiyyah, dimana mereka berpendapat bahwa sehubungan dengan seorang suami yang hilang itu ada 3 keadaan, yang masing-masing keadaan darinya memiliki hukum tersendiri yang sesuai dan cocok dengan keadaannya.

Ketiga keadaan tersebut adalah:

1. Jika suami yang hilang itu tidak meninggalkan sejumlah harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri yang ditinggalkannya, maka hakim tidak perlu memberikan vonis agar istri melakukan penantian. Melainkan hakim hendaklah memvonis jatuh thalaq dengan biaya yang diambilkan dari harta suami yang ditinggalkannya atau memberi izin kepada sang istri untuk menjatuhkan thalaq atas dirinya.

   Ulama' Syafi'iyyah dan ulama' Malikiyyah telah menguatkan pendapat ulama' Malikiyyah dalam hal ini; sebab tidak adanya nafkah dengan sendirinya, menurut mereka, cukup sebagai alasan untuk dijatuhkannya perceraian.

2. Jika suami yang hilang itu meninggalkan sejumlah harta, sementara di sana tidak ada kekhawatiran terhadap diri istri yang ditinggalkan untuk terjerumus ke dalam maksiat, maka dalam keadaan yang demikian ada 4 alternatif, yaitu:

   a. Jika sang suami hilang lantaran fitnah atau perang saudara, maka suami wajib dicari sesudah fitnah tersebut berlalu. Jika suami tidak diketemukan, maka sang istri diperintahkan untuk menjalani iddah sebagaimana iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya.

   b. Jika suami hilang di tengah-tengah peperangan dengan pasukan musuh, maka sang istri diperintahkan untuk menunggu selama 1 tahun, setelah terlebih dahulu dilakukan pencarian terhadap suaminya dengan segala cara dan sarana yang memungkinkan.

   c. Jika suami hilang di negeri yang tidak dimakmurkan atau tidak berpenduduk sehingga tidak mungkin dilakukan pencarian atasnya, maka wajib bagi sang istri untuk menunggu berlalunya masa dimana di dalamnya tak ada lagi teman-teman suaminya yang masih hidup.

d. Jika suami hilang di negeri Islam atau di negeri yang berpenduduk sehingga mungkin dilakukan pencarian atasnya, maka bagi sang istri agar menunggu hingga 4 tahun lamanya.

3. Jika suami yang hilang meninggalkan sejumlah harta, sementara sang istri yang ditinggalkan masih muda usianya dimana jika ditinggal suami dalam masa yang cukup lama dikhawatirkan bisa terjerumus kepada maksiat, maka dalam keadaan yang demikian hendaknya hakim memberi keputusan agar sang istri tersebut menunggu selama 1 tahun atau ½ tahun atau dalam jangka waktu yang menurut ijtihad hakim sesuai. Ulama' Hanabilah sepakat dengan ulama' Malikiyyah dalam hal demikian; bahkan kedua golongan ulama' ini sama-sama membolehkan dijatuhkannya perceraian tanpa harus melakukan penantian dalam sebagian keadaan yang dinilai sulit.

Demikianlah pendapat yang *rajih* dalam masalah ini, yakni pendapat yang dipilih oleh madzhab Maliki dan yang disetujui oleh sebagian madzhab lainnya dalam sebagian poin-poinnya.

Adapun sehubungan dengan warisan suami yang hilang, dalam kaitan apakah dia sebagai pihak yang meninggalkan warisan atau sebagai pihak yang berhak menerima warisan, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dia sebagai pihak yang meninggalkan warisan, maka dia dianggap masih hidup dan harta kekayaannya tidak boleh dibagi-bagi di antara para ahli warisnya selama masa hilangnya dia, hingga sampai kepada keadaan berikut:
   a. Jika kematiannya sudah bisa dipastikan dengan jelas pada tanggal tertentu, maka ia dianggap telah mati sejak tanggal tersebut. Sehingga para ahli warisnya yang masih hidup pada waktu itu berhak menerima warisannya; sedangkan ahli waris yang meninggal sebelum waktu tersebut maka tidak berhak menerima warisannya.
   b. Jika hakim memvonis bahwa dia telah mati lantaran begitu lamanya dia hilang dan diperkirakan sudah mati, maka dia dinggap mati sejak tanggal dijatuhkannya vonis hakim bukan sejak tanggal dia hilang. Sehingga ahli warisnya yang masih hidup saat dijatuhkannya vonis, berhak menerima warisan; sedang ahli warisnya yang sudah meninggal sebelum dijatuhkannya vonis, tidak berhak menerima warisan.
2. Dalam kaitan dia sebagai pihak ahli waris, maka dia tidak bisa menerima warisan dalam tindakan nyata, melainkan bagian warisan yang menjadi

haknya ditahan lantaran dia meninggalkan (tidak berada di dekat) *muwarrits* (pihak yang meninggalkan warisan atau si mayit), atas dasar kemungkinan bahwa orang yang hilang tersebut masih hidup. Jika dia sebagai ahli waris satu-satunya, maka seluruh harta yang menjadi bagiannya itu juga ditahan semua hingga keadaan dia bisa diketahui dengan jelas.

Jika di kemudian hari diketahui dengan jelas bahwa dia masih hidup, maka dia berhak atas bagiannya tersebut. Jika hakim memvonis bahwa dia telah mati, maka bagiannya yang masih ditahan itu lalu dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerima pada hari matinya *muwarrits* dia, atas dasar bahwa orang yang hilang itu telah mati pada hari wafatnya sang *muwarrits*.

Jika di kemudian hari diketahui dengan jelas bahwa dia masih hidup setelah dijatuhkannya vonis hakim bahwa dia telah mati, dan sesudah bagian dia dan harta dia dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak, maka ia memiliki hak untuk menarik kembali harta yang masih tersisa yang berada di tangan ahli warits; adapun yang sudah dibelanjakan (digunakan), maka ia tidak bisa menarik kembali harga yang senilai dengannya atau harta yang sepadan dengannya dari tangan mereka. Yang demikian ini dikarenakan mereka telah menggunakan harta tersebut atas dasar bahwa harta tersebut adalah milik mereka berdasarkan hukum syar'i yang sehat (tidak cacat). Sehingga hukum kepemilikan ini mengandung kebolehan bagi setiap orang dari mereka untuk mempergunakan harta yang ada padanya dengan sepenuhnya; sedang orang yang memilikinya berdasarkan keputusan hakim tidak ada jaminan untuk dapat mempergunakan harta yang ada padanya dengan sepenuhnya.

Semua ini adalah sehubungan dengan warisan suami yang hilang. Adapun sehubungan dengan istri yang ditinggalkannya, jika ia belum menikah lagi atau sudah menikah lagi namun belum terjadi persetubuhan dengan suami barunya, maka istri tersebut harus kembali kepada suami yang semula hilang (jika ternyata suami yang semula hilang itu lalu pulang). Sebab ikatan suami-istri antara wanita tersebut dengan suami yang semula hilang itu masih berlaku dan kini telah menjadi jelas bahwa asas yang menjadi pijakan hukum (pernikahan dengan suami barunya) adalah bathil. Karenanya, wanita tersebut harus kembali kepada suami barunya.

Adapun jika wanita tersebut telah menikah dengan laki-laki lain yang secara zhahirnya dilakukan dengan benar (sah) dan telah terjadi persetubuhan dengan suami barunya ini, sementara suami barunya itu tidak mengetahui keberadaan suami yang hilang masih hidup pada saat dilaksanakannya akad nikah atau pada

saat sebelum melakukan persetubuhan, maka status wanita tersebut menjadi istri bagi suami yang baru. Adapun jika suami yang baru itu mengetahui keberadaan suami yang hilang adalah masih hidup sebelum terjadinya persetubuhan, maka status wanita tersebut adalah menjadi istri bagi suami yang hilang.

Undang-undang Mesir telah menetapkan yang demikian. Dimana pasal ke-8 dari Undang-undang Mesir tahun 1920 M. menyebutkan begini:

> "Jika suami yang hilang itu lalu datang atau didatangkan dan nampak jelas bahwa dia masih hidup, maka istrinya itu statusnya adalah milik dia selama suami barunya belum melakukan persetubuhan dengannya, dimana suami barunya itu tidak mengetahui bahwa suami yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup. Namun jika suami yang baru itu telah melakukan persetubuhan dengan wanita itu dimana ia tidak mengetahui bahwa suami yang hilang itu masih hidup, maka wanita tersebut statusnya menjadi istri bagi suami yang baru dengan catatan akad nikahnya tidak dilangsungkan dalam masa iddah wafat dari suami yang pertama."[210]

PERIHAL SUAMI YANG GHAIB

Jika seorang suami ghaib (tidak berada di tempat, tidak berada di sisi istri) lebih dari 1 tahun lamanya tanpa adanya udzur yang bisa dibenarkan, sementara sang istri mengalami penderitaan akibat keberadaan suami yang jauh itu, maka merupakan hak bagi istri untuk membawa permasalahan yang dihadapinya ke pengadilan.

Selama suami diketahui keberadaan tempatnya dan dimungkinkan sampainya surat ke sana, maka hendaknya hakim mengirim surat kepadanya yang isinya meminta dia agar datang lalu tinggal bersama istrinya atau memboyong istrinya ke tempat suami berdomisili. Selain itu hendaknya hakim memberikan tempo kepada suami dan menjelaskan kepadanya bahwa jika ia tidak mau datang atau tidak mau memboyong istrinya ke tempat dia berdomisili dalam tempo yang telah ditetapkan itu, maka hakim akan menjatuhkan thalaq antara dia dan istrinya.

Jika tempo yang ditetapkan sudah habis sementara sang suami tidak mengambil tindakan apapun dan tidak mengemukakan alasan yang bisa diterima, maka hakim lalu memisahkan antara keduanya dengan thalaq ba'in.

---

210 Baca: *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 146; *Fat-hul Qadir* 4 hlm. 440; *Fiqhus Sunnah* 3 hlm. 452; *As-Siraajiyyah* hlm. 221-225; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 216; *Al-Bada-i'* 6 hlm. 196; *Mir-atul Ushul* 2 hlm. 367; *Kasyful Asrar* hlm. 1098; dan *Al-Ibhaj* 3 hlm. 11.

Pemisahan terhadap suami yang ghaib inilah yang menjadi pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik bin Anas. Yang demikian itu, dikarenakan seorang suami yang meninggalkan istrinya lalu menetap di tempat yang jauh dari istri dapat menyebabkan timbulnya penderitaan bagi sang istri dan terkadang bisa mendorong istri terjerumus ke dalam *jarimah diniyyah* (kejahatan yang diharamkan agama). Padahal dalam Islam itu, seseorang tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh juga berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain.

Imam Ahmad juga telah menetapkan jangka waktu minimal yang di dalamnya dibolehkan dijatuhkannya perceraian, yakni 6 bulan. Hal itu dikarenakan Umar ﷺ telah menetapkan kebijakan bagi pasukan Islam agar tidak meninggalkan istri mereka lebih dari 6 bulan. Sebabnya adalah karena jangka waktu tersebut merupakan batasan maksimal dimana seorang istri mampu bersabar jika ditinggal suaminya.

Adapun menurut madzhab Maliki, tentang jangka waktu minimal yang dapat menimbulkan "bahaya" lantaran ghaibnya seorang suami itu, diperselisihkan; ada yang mengatakan 1 tahun dan ada pula yang mengatakan 3 tahun.

Sementara Undang-undang Mesir menetapkan bahwa jangka waktu minimal (untuk bisa dijatuhkan perceraian) tersebut adalah 1 tahun. Dan setelah ditelusuri, bahwasanya pendapat dalam madzhab Imam Ahmad (madzhab Hambali) yang menyebutkan tentang jangka waktu minimal itu, ternyata jika di sana tidak ada alasan yang bisa diterima; sementara pendapat dalam madzhab Imam Malik (Madzhab Maliki) tidak mensyaratkan hal tersebut.

Dan safar yang dianggap memiliki alasan yang bisa dibenarkan adalah safar dalam rangka *thalabul ilmi* (menuntut ilmu), safar dalam rangka bisnis, safar dalam rangka diplomasi, dan safar lain yang semacamnya. Namun dengan syarat istri memang tidak bisa diajak serta.

Jenis perceraian yang ditimpakan terhadap suami yang ghaib, menurut Imam Malik, adalah thalaq ba'in; dan inilah pendapat yang dianut oleh Undang-undang Mesir. Sementara menurut Imam Ahmad, perceraian tersebut dikategorikan sebagai *fasakh*. Dan faidah dari adanya perbedaan pendapat mengenai status perceraian yang ditimpakan terhadap suami yang ghaib ini, akan nampak jelas dalam hal apakah perceraian itu dianggap thalaq ataukan tidak.

Pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan fasakh, maka perceraian tersebut tidak dianggap sebagai thalaq. Karenanya, siapa yang telah

menthalaq istrinya sebanyak 2 kali, lalu selanjutnya antara keduanya diceraikan (dipisahkan paksa), kemudian mantan suami berkeinginan menikahi lagi mantan istrinya, maka hal itu dibolehkan baginya, meskipun mantan istri belum menikah dengan laki-laki lain. Sebab, tidak ada bagi mantan suami tersebut (thalaq yang telah dia jatuhkan) selain thalaq 2, sementara perceraian (pemisahan paksa) yang ditimpakan terhadap seorang suami yang ghaib itu bukanlah thalaq.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa perceraian (pemisahan paksa) itu dianggap sebagai thalaq, maka mereka yang sepakat dengan pendapat ini mengatakan: "Tidak boleh bagi laki-laki tersebut untuk kembali kepada (menikahi) mantan istrinya sebelum mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu; sebab dengan *tafriq* (pemisahan paksa, perceraian paksa) tersebut, maka menjadi sempurnalah thalaq yang dijatuhkan yakni menjadi thalaq 3[211]."

Sementara itu, madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi berpendapat tentang tidak adanya hak istri untuk meminta dijatuhkannya *tafriq* yang disebabkan ghaibnya suami, meskipun dalam waktu yang lama. Yang menjadi hak istri dalam keadaan seperti itu hanyalah meminta jatah nafkah, yakni jika keberadaan suami memang diketahui di mana tempatnya.

211 Baca: *Al-Mughni* 7 hlm. 588 dan seterusnya; *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah* hlm. 216; *Kasyyaful Qina'* 5 hlm. 124; *As-Syarhus Shaghir* 2 hlm. 746; *Ad-Durrul Mukhtar* 2 hlm. 903; dan *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 442.

PASAL 10:

MAKANAN HARAM

- Makanan yang diharamkan berdasarkan nash Al-Qur'an
- Makanan yang dilarang untuk dimakan berdasarkan As-Sunnah
- Makanan kotor, najis, dan membahayakan
- "Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang"
- Makanan dan sembelihan ahlul kitab
- Sembelihan wanita dan tata cara menyembelih
- Daging import

MAKANAN-MINUMAN HARAM

A. Pendahuluan.

Menurut Sunnah dan fitrah alamiahnya, kaum wanita adalah pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan rumah tangga berikut segala pernak-perniknya. Tak diragukan lagi, bahwa termasuk perkerjaan yang sangat istimewa yang diemban kaum wanita adalah memasak makanan dan menghidangkan untuk keluarganya. Karenanya, menjadi sebuah keharusan bagi kami untuk menjelaskan kepada kaum wanita perihal hukum yang berkaitan dengan makanan menurut kajian fiqih, yakni menyangkut halal-haramnya. Tujuannya, agar kaum wanita benar-benar bisa memahami hal ini, kemudian dapat memilah-milah mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram.

Pada dasarnya, semua makanan itu halal selama tidak ada nash shahih lagi *sharih* dari Islam yang menjelaskan tentang keharamannya. Selama tidak ada dalil shahih atau dalil *qath'i* yang menyatakan keharaman suatu makanan, maka makanan tersebut boleh dikonsumsi. Allah ﷻ berfirman:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ....

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 29)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا ....

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 168)

Sementara itu, makanan yang diharamkan syariat sangat sedikit. Di antaranya ada yang diharamkan oleh nash Al-Qur'an dan ada yang dilarang oleh Nabi ﷺ untuk dimakan, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits shahih nan *sharih*.

B. Makanan yang diharamkan berdasarkan nash Al-Qur'an.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 172-173)

Tentang keharaman 4 jenis makanan sebagaimana yang tersebut dalam di ayat atas, dipertegas lagi oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya berikut ini:

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi –karena sesungguhnya semua itu kotor– atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'" (QS. Al-An'aam [6] ayat 145)

Selanjutnya, Allah ﷻ menjelaskan secara rinci salah satu dari keempat jenis makanan tersebut. Allah menjelaskan beberapa macam makanan yang diharamkan

yang masuk dalam kelompok "bangkai" seperti: yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Allah juga menjelaskan jenis makanan lain yang masuk dalam arti "binatang yang disembelih atas nama selain Allah" yakni "binatang yang disembelih untuk berhala". Perincian-perincian ini disebutkan dalam firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ....

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 3)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makanan yang diharamkan berdasarkan nash Al-Qur'an hanya terbatas pada jenis makanan berikut ini:

1. **Bangkai.**

Bangkai adalah binatang yang mati, baik berupa hewan atau burung; termasuk di dalamnya adalah yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk (oleh hewan lainnya hingga mati), dan yang diterkam binatang buas (hingga mati). Kelima jenis hewan ini jika tidak sempat disembelih sebelum matinya, maka haram untuk dimakan. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

... إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ....

".... kecuali yang sempat kamu menyembelihnya...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 3)

Dikecualikan dari bangkai yang diharamkan adalah (bangkai) ikan dan (bangkai) semua hewan yang hidup di air. Allah berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ ....

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 96)

Sementara Nabi ﷺ bersabda mengenai laut:

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Dia (laut) itu suci airnya dan halal bangkainya." (HR. Ash habus Sunan)

Ada juga yang dikecualikan dari bangkai yang diharamkan adalah belalang; sebab menyembelih belalang merupakan sesuatu yang tak mungkin dilakukan. Al-Jama'ah –selain Ibnu Majah– telah mengetengahkan Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, di mana ia berkata:

غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ

"Kami telah berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak 7 kali peperangan sedang dimasa itu kami (pernah) menyantap belalang."

2. **Darah yang mengalir.**
3. **Daging babi.**
4. **Hewan yang disembelih atas nama selain Allah.**

   Yakni hewan yang disembelih atas nama selain Allah dan tidak disebutkan nama Allah pada saat menyembelihnya. Termasuk dalam kategori jenis ini adalah binatang yang disembelih untuk berhala, yakni semua binatang yang disembelih untuk sesajen, baik itu sesajen untuk bangunan, kuburan, dan lainnya yang digunakan sebagai tanda dan sarana untuk ber*tawassul* kepada selain Allah.

C. Makanan yang dilarang untuk dimakan berdasarkan As-Sunnah.

Sunnah Nabawi juga menjelaskan adanya larangan memakan sebagian hewan, hal ini seperti yang tercantum dalam Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jabir, di mana ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

"Rasulullah ﷺ telah melarang (kita) memakan daging keledai jinak pada hari terjadinya perang Khaibar."

Imam Muslim dan Imam lainnya telah mengetengahkan Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ yang menyebutkan:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

"Rasulullah ﷺ telah melarang (kita) memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar tajam."

Termasuk jenis binatang buas yang dimaksud adalah singa, serigala, dan harimau. Sedang burung yang bercakar tajam maksudnya adalah burung yang memiliki cakar atau kuku tajam yang digunakan untuk berburu seperti burung hantu, burung elang, dan burung nasar (burung bangkai).

Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Imam Tirmidzi telah mengetengahkan Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

"Rasulullah ﷺ telah melarang (kita) memakan jallalah dan juga meminum air susunya." (Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib")

Jallalah adalah hewan yang biasa memakan barang-barang najis dan bangkai.

Semua jenis hewan dan burung yang disebutkan di atas telah dilarang oleh Sunnah untuk kita konsumsi. Namun para fuqaha' berbeda pendapat mengenai larangan Nabi ﷺ tersebut: apakah menunjukkan haram ataukah sekedar makruh. Mayoritas fuqaha' berpendapat bahwa larangan Nabi ﷺ tersebut menunjukkan keharamannya.

D. Makanan kotor, najis, dan membahayakan.

Semua makanan/minuman yang kotor, najis, atau membahayakan hukumnya haram untuk dikonsumsi. Allah ﷻ berfirman:

... وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ....

"... dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (kotor)...." (QS. Al-A'raaf [7] ayat 157)

Karenanya, haram bagi kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang najis, kotor, atau barang yang madharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya seperti debu, api, narkotika, kotoran manusia, kotoran binatang, dan benda-benda lainnya yang tak disukai oleh perangai yang lurus, dan dijauhi oleh perasa yang sehat.

E. "Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang"

Allah ﷻ berfirman sesudah menjelaskan tentang batasan-batasan makanan yang diharamkan:

...فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"*... barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (QS. Al Baqarah [2] ayat 173)

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang yang dalam keadaan terpaksa karena lapar yang amat sangat, boleh memakan dari jenis makanan yang diharamkan itu sebatas untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dengan syarat ia (pada hakekatnya) tidak menginginkan atau tidak menghendakinya, juga tidak berlebihan, hanya sebatas untuk menjaga keberlangsungan hidupnya.

F. Makanan dan sembelihan ahlul kitab.

Dibolehkan bagi kita untuk memakan makanan ahlul kitab dan sembelihan mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

...وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ....

"*... Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka....*" (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 5)

G. Sembelihan wanita dan tata cara menyembelih.

Dibolehkan bagi kaum wanita untuk melakukan penyembelihan; sebab tidak ada nash yang jelas-jelas melarangnya. Bahkan nash-nash yang shahih menjelaskan tentang bolehnya kaum wanita melakukan penyembelihan. Di antaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Nafi yang menyebutkan:

سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَقَالَ لِأَهْلِهِ لَا تَأْكُلُوا مِنْهَا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

Bahwa ia (Nafi') telah mendengar salah seorang putera Ka'b bin Malik memberitahukan kepada Ibnu Umar bahwa ayahnya[212] *telah memberitahukan*

212 Maksudnya, ayah dari putera Ka'b bin Malik yakni Ka'b bin Malik itu sendiri.

kepadanya (putera Ka'b), bahwa keluarga mereka memiliki seorang budak wanita yang ditugasi menggembalakan kambing. Suatu ketika, budak wanita tersebut melihat ada seekor kambing yang hendak mati lantas serta merta ia memecahkan batu lalu digunakannya untuk menyembelih kambing tersebut. Ka'b lalu berkata kepada keluarganya: "Janganlah kalian memakannya sehingga aku menanyakannya terlebih dahulu kepada Nabi ﷺ". Ka'b pun lantas menanyakannya kepada beliau ﷺ dan ternyata beliau memerintahkan untuk memakan kambing tersebut.[213]

Adapun cara menyembelih -dalam hal ini menyembelih kambing- adalah dengan merebahkan hewan yang hendak disembelih tersebut miring ke kiri seraya dihadapkan ke arah qiblat setelah sebelumnya dipersiapkan pisau yang tajam terlebih dahulu, lalu membaca *"Bismillaahi walloohu akbar"* (Dengan menyebut asma Allah, dan Allah Maha Besar), lalu menyembelihnya hingga terputus tenggorokan dan kedua urat lehernya secara bersamaan.

Adapun cara menyembelih hewan qurban yang berupa unta adalah dengan memegangi tali kekangnya memakai tangan kiri sambil berdiri, lalu membaca *"Bismillaahi walloohu akbar"*, lantas menebas lehernya, lalu dibiarkan bergerak-gerak hingga nyawanya melayang.

H. Daging import.

Daging import (sembelihan halal) jika berasal dari negeri Ahlul Kitab, maka hukumnya halal; sebab ini masuk dalam cakupan firman Allah:

...وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ....

"... Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka...." (QS. Al Maa idah [5] ayat 5)

Penjelasan Al-Qur'an yang menyatakan bolehnya memakan sembelihan Ahlul Kitab ini menunjukkan bahwa daging import yang berasal dari negeri Ahlul Kitab juga halal dimakan. Dengan syarat daging tersebut memang tidak diharamkan secara dzatnya seperti: bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Selain itu, disyaratkan pula bahwa dalam menyembelihnya adalah sesuai prinsip-prinsip

213 Baca: *Tabyinul Haqa-iq* 5 hlm. 287; *As-Syarhul Kabir* 2 hlm. 99; *Al-Lubab* 3 hlm. 223; dan *Fatwa Al-Mar'ah Al-Muslimah* hlm. 243.

Islam; disaksikan oleh pegawai-pegawai muslim yang dikirim oleh sebuah komisi khusus dari negeri muslim; serta terdapat penjelasan pada kemasannya bahwa sembelihan tersebut memang disembelih sesuai aturan Islam. Jika keadaannya sudah demikian, maka status sembelihan yang berasal dari negeri Ahlul Kitab tersebut adalah halal; sebab yang dimaksud dengan halalnya sembelihan Ahlul Kitab itu adalah jika Ahlul Kitab itu menyembelihnya sesuai syarat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang muslim itu sendiri[214].

214 Baca: *Al-Halal Wal Haram* hlm. 39; *Hadza Halal Wa Hadza Haram* hlm. 120; *Al-Muhalla* 7 hlm. 458; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 187; Tafsir *Al-Qurthubi* 6 hlm. 76; *Rahmatul Ummah Bi Hamisyil Mizan* oleh Ad-Dimasyqi 1 hlm. 154; *As-Syarhul Kabir* 2 hlm. 99; *Syarhur Risalah* 1 hlm. 379; dan *Al-Lubab Ma'al Kitab* 3 hlm. 225.

PASAL 11:

MUAMALAH FINANSIAL

- Prolog
- Jual-beli
- Salam
- Syuf'ah
- Iqalah
- Riba dan bank
- Mudharabah
- Qardh
- Rahn
- Wakalah
- Kafalah
- Hawalah
- Ji'alah
- Ijarah
- Syirkah
- Musaqah dan Muzara'ah
- 'Ariyah
- Wadi'ah

- Luqathah dan Laqith
- Ghashb
- Hajr
- Hibah dan Wakaf
- Wasiat
- Penutup

PROLOG

Jika kita amati secara mendalam nash-nash Islam yang menjelaskan tentang permasalahan transaksi finansial, tentu kita akan mendapati bahwasanya Islam tidaklah membeda-bedakan antara laki-laki dan wanita dalam hal *al-ahliyyah al-iqtishadiyyah* (economic capability). Yang demikian itu, karena Islam membolehkan kaum wanita untuk melakukan segala macam transaksi finansial, sebagaimana dibolehkannya juga bagi kaum laki-laki dengan pembolehan yang sepadan.

Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk meneken akad-akad sipil (perdata) berikut segala ragamnya. Islam juga menjadikan kaum wanita sebagai penguasa mutlak atas apa-apa yang dimilikinya dan tidak menjadikan siapapun laki-laki -yang meskipun begitu dekat kekerabatannya-, sebagai penguasa atas mereka; sehingga sah-sah saja jika seorang wanita memiliki lahan (tanah), bangunan, dan segala jenis kepemilikan atas harta kekayaan.

Kaum wanita juga diberi hak untuk menjalankan berbagai kegiatan bisnis seperti: jual-beli, *musaqah*, *muzara'ah*, *syirkah*, *mudharabah*, dan semua jenis muamalah finansial halal lainnya. Kaum wanita juga dibolehkan melakukan pewakilan (*wakalah*) kepada pihak lain jika mereka tidak ingin bertindak sendiri secara langsung (dalam akad mereka). Mereka juga diberi hak untuk melakukan penjaminan; memberikan wasiat kepada siapa saja yang mereka kehendaki yang memang berhak menerimanya; dan mereka juga boleh menerima wasiat, dimana dalam hal ini tidak dibedakan antara wanita dan laki-laki.

Bahkan, seorang wanita muslimah juga diberi kelcluasaan untuk dapat mengetahui dan memahami hukum-hukum muamalah finansial, dimana kepadanya juga diberikan hak untuk melaksanakannya. Dalam pembahasan di pasal ini,

kita akan membicarakan secara menyeluruh tentang berbagai hukum muamalah finansial tersebut dari sudut pandang yang paling pokok, yakni berdasarkan sudut pandang halal-haramnya saja, dengan harapan kaum wanita nantinya dalam menjalankan muamalah finansial dapat membedakan mana muamalah yang halal dan mana muamalah yang haram.

JUAL-BELI

Berkenaan dengan transaksi jual-beli, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga transaksi tersebut benar dan halal hukumnya. Beberapa syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. antara penjual dan pembeli harus saling rela;
2. ada ijab-qabul;
3. baik penjual ataupun pembeli sama-sama berakal sehat, *mumayyiz*, dan tidak ada tekanan dari pihak lain dalam bertransaksi;
4. penjual memiliki hak penuh untuk menjual komoditinya, baik komoditi tersebut milik dia sendiri atau dia bertindak sebagai wakil dari sang pemilik komoditi; dan
5. komoditinya jelas (diketahui) keberadaannya, bisa diukur/ditakar/ditimbang pada saat penyerahan, mengandung manfaat, halal (tidak haram), dan bersih (tidak najis).[215]

- **Syarat lain dalam jual-beli.**

Ada kalanya antara penjual dan pembeli menyepakati beberapa syarat lain di luar syarat jual-beli yang sudah ditetapkan syariat (seperti tersebut di atas), seperti:

1. pembeli membeli sesuatu barang dengan syarat pihak penjual bersedia menanggung biaya perbaikan barang tersebut jika barang tersebut mengalami kerusakan dalam jangka setahun (garansi).
2. adanya syarat penundaan pembayaran dan khiyar untuk salah satu dari 2 orang yang saling mengadakan transaksi selama masa tertentu.
3. mensyaratkan adanya ciri-ciri tertentu berkenaan dengan komoditi yang diperjual-belikan.

---

215 Baca: *Al Bada-i* 5 hlm. 133; *Hasyiyah Ibn Abidin* 4 hlm. 5; *Fathul Qadir* 5 hlm. 74; *Al Amwal Wa Nazhriyatul 'Aqd* hlm. 225; *Hasyiyatud Dasuqi* 3 hlm. 5; dan *Mughnil Muhtaj* 2 hlm. 7.

4. mensyaratkan adanya manfaat tertentu, seperti seorang pembeli membeli sesuatu barang dengan syarat pihak penjual tidak merugikan pihak pembeli di saat pembeli menjual (kembali) barang tersebut nantinya.

Syarat-syarat seperti tersebut di atas adalah bathil, sementara jual-belinya sendiri adalah sah (benar)[216].

- **Khiyar (hak memilih) dalam jual-beli.**

Khiyar dalam jual-beli adalah adanya hak memilih bagi orang yang melakukan akad, yaitu antara meneruskan akad atau tidak meneruskan akad alias membatalkannya, yakni jika perkaranya merupakan perkara yang berkhiyar *syarat*, berkhiyar *ru'yah*[217], atau berkhiyar *aib*[218]; atau salah satu dari kedua orang

---

216 Baca: *Fathul Qadir* 5 hlm. 214; *Al-Bada-i'* 5 hlm. 168; *Nazhriyyatul Aqdi* hlm. 214; *I'lamul Muwaqqi'in* 3 hlm. 401, *Kasyyafil Qina'* 2 hlm. 40; *Al-Mahalli* 3 hlm. 13; dan *Hasyiyah Ibn Abidin* 4 hlm. 126.

217 *Khiyar Ru'yah* adalah hak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya ketika melihat (ru'yah) barang yang ditransaksikan. Ini terjadi manakala pada saat akad dilakukan, barang yang ditransaksikan tidak ada di tempat sehingga pembeli tidak melihatnya. Jika ia telah melihatnya maka *khiyar ru'yahnya* menjadi hangus dan tidak berlaku. Khiyar *ru'yah*, berlaku hanya pada akad lazim yang mengandung potensi untuk dibatalkan seperti jual beli barang yang sudah siap di tempat dan *ijarah*. Adapun jual-beli barang yang belum siap dan hanya diberitahukan lewat ciri-ciri dan sifatnya saja seperti dalam akad *salam*, maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku.

Syarat-syarat berlakunya *khiyar ru'yah*:

1. Tidak/belum terlihatnya barang yang akan dibeli ketika akad atau sebelum akad.
2. Barang yang diakadkan harus berupa barang konkrit seperti tanah, kendaraan, rumah dan lain-lain.

Jenis akad ini harus dari akad-akad yang tabiatnya dapat menerima pembatalan seperti jual beli dan *ijarah*. Bila tidak bersifat menerima pembatalan maka khiyar ini tidak berlaku seperti nikah dan khulu', maka padanya tidak berlaku *khiyar ru'yah*.

(Footnote ini diadopsi dari: http://pelukis.multiply.com/journal/item/1 dengan editing seperlunya, –pent.)

218 *Khiyar Aib* adalah hak yang ada pada pihak yang melakukan akad untuk membatalkan atau meneruskan akad bila mana ditemukan aib (cacat) pada barang yang ditukar atau alat tukar (harga) yang disepakati sementara si empunya tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung. Persoalan ini muncul bilamana barang yang ditransaksikan itu cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan itu tidak diketahui oleh si empunya. Ketetapan adanya khiyar ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat.

Khiyar ini berlaku pada transaksi-transaksi akad lazim yang mengandung kemungkinan untuk dibatalkan seperti akad jual beli, *ijarah* dan lain-lain.

Syarat diterapkannya khiyar aib:

yang melakukan transaksi jual-beli melakukan khiyar jika perkaranya merupakan *khiyar ta'yin*[219]. Adapun macam-macam khiyar yang disyariatkan dalam transaksi jual-beli adalah:

---

1. Adanya cacat pada barang atau perubahannya sebelum akad atau sesudahnya tetapi barang belum diserahkan kepada pembeli. Jika barang itu terlanjur sudah diserahkan, maka khiyar menjadi tidak berlaku.
2. Si pembeli tidak mengetahui adanya cacat tersebut pada saat akad dan penyerahan. Sekiranya pada saat itu ia telah tahu dan menerima penyerahan barang, maka ia dianggap telah rela terhadap barang itu dan khiyar ain tidak berlaku.
3. Tidak ada persyaratan dari si pemilik tentang bebasnya barang dari cacat. Seandainya disyaratkan dalam akad, maka tidak berlaku khiyar bagi si pembeli jika ia telah memberhaskan (barangnya dari cacat), dengan demikian berarti ia telah menghapuskan haknya sendiri.
4. Cacat itu tidak boleh hilang sebelum dibatalkan transaksi.

Khiyar ain tidak berlaku jika:

1. Adanya pernyataan kerelaan terhadap barang yang cacat sesudah yang bersangkutan mengetahuinya. Ini bisa dikatakan secara terang-terangan umpamanya: Saya puas dan rela dengan barang itu. Atau secara tidak terang-terangan tetapi sikapnya menunjukkan ia rela; umpamanya ia membeli baju dan memeriksanya dengan teliti lalu mendeteksi kekurangan dalam baju itu tetapi ia tetap membayar kepada kasir dan mau memakainya. Sikap ini dikatakan sebagai sikap rela terhadap barang yang cacat.
2. Si pembeli sendiri mengatakan: "Saya membeli barang ini tanpa menggunakan hak khiyar saya." Dengan demikian ia dianggap telah rela dengan kondisi barang yang akan dibeli.
3. Rusaknya barang di tangan orang yang memiliki khiyar. Umpamanya kain dibawa lalu ia datang lagi dan kain itu telah berubah menjadi pakaian.
4. Berubahnya keadaan barang yang ditransaksikan menjadi lebih besar atau bertambah di mana pertambahan ini bukan sifat alamiah dari barang itu melainkan karena perbuatan orang yang memiliki khiyar. Umpamanya si pembeli membawa kain dan ia datang lagi, sementara kain sudah dibatik.

(Footnote ini diadopsi dari: http://pelukis.multiply.com/journal/item/1 dengan editing seperlunya, –pent.)

219 *Khiyar Ta'yin* adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad (terutama pihak pembeli) untuk memilih atas 3 sifat barang yang ditransaksikan. Ketiga sifat tersebut adalah: biasa, menengah, dan istimewa. Pembeli diberikan hak pilih/hak menentukan (*ta'yin*) untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut penilaian dia sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga. Khiyar ini pun hanya berlaku bagi akad-akad *mu'awadhat* yaitu akad-akad yang mengandung tukar balik seperti macam-macam jual beli dan hibah.

Syarat-syarat khiyar ta'yin:

1. Biasanya kualitas suatu barang itu dari biasa, menengah, dan istimewa. Karena itu khiyar dibatasi hanya pada tiga klasifikasi di atas. Lebih dari itu tidak diperlukan lagi khiyar.
2. Adanya kualitas dan jenis barang atau harganya bertingkat-tingkat.
3. Masa khiyar ta'yin harus disebutkan dengan jelas, misalnya 3 hari.

(Footnote ini diadopsi dari: http://pelukis.multiply.com/journal/item/1 dengan editing seperlunya, –pent.)

1. *Khiyar majlis.*

   Maksudnya, selama penjual dan pembeli masih berada di majlis (tempat) transaksi yakni sebelum keduanya berpisah, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak *khiyar* (hak memilih); apakah hendak meneruskan transaksi atau membatalkannya. Hal yang demikian telah dijelaskan dalam kitab *As-Shahihain.*

2. *Khiyar syarat.*

   Maksudnya, salah satu dari kedua pihak yang melakukan transaksi jual-beli memberikan syarat berupa jangka waktu tertentu untuk *khiyar*, dan maksimal lamanya 3 hari. Hal yang demikian telah dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Baihaqi dan Imam lainnya.

3. *Khiyar lit tahaluf* (khiyar untuk saling bersumpah).

   Maksudnya, jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai ciri-ciri barang yang diperjual-belikan, maka masing-masing dari kedua belah pihak dapat mengemukakan sumpah untuk meyakinkan pihak lainnya, kemudian keduanya atau salah satu dari keduanya membatalkan transaksi tersebut atau bahkan transaksi tersebut dibatalkan oleh hakim jika tidak terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli.

4. *Khiyar ghabn* (khiyar lantaran penipuan).

   Maksudnya, jika si penjual berkata kepada pihak pembeli: "Nilai barang ini menyamai nilai barang sejenis lainnya yang jumlahnya lebih banyak dan engkau takkan mendapati barang sejenis lainnya yang sepadan (sekualitas) dengan barang ini", sehingga si penjual lalu menjual barangnya dengan perhitungan harga 5 banding 20 misalnya. Nah dalam keadaan yang demikian, maka pihak yang *maghbun* (tertipu) lagi *maghrur* (terkecoh), memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan akad jual-belinya.

5. *Khiyar tadlis* (khiyar lantaran pemalsuan).

   Maksudnya, jika si penjual melakukan *tadlis* (pemalsuan, tidak menjelaskan cacat) berkenaan dengan komoditinya, seperti halnya jika si penjual sengaja memajang komoditinya dengan cara meletakkan yang bagus-bagus di bagian atas, sementara yang jelek-jelek dia tempatkan di bagian bawah. (Berkenaan dengan sikap penjual ini, maka pembeli juga berhak melakukan *khiyar* -pent.)

Ada juga macam-macam khiyar lain dalam transaksi jual-beli yang disebutkan oleh sebagian madzhab, namun pada galibnya khiyar-khiyar lain tersebut sudah masuk dalam cakupan macam-macam khiyar yang telah kami sebutkan di atas[220].

- **Jual-beli yang diharamkan.**

Ada beberapa macam jual-beli yang diharamkan oleh Islam, dimana di dalamnya terkandung unsur kecurangan, penipuan, dan mengambil harta pihak lain dengan cara yang bathil. Secara ringkas, dapat kami sebutkan sebagai berikut:

1. Jual-beli najsy (*bai'un najsy*).

   Yakni seseorang menawar dengan harga lebih tinggi pada komoditi yang dipajang untuk diperjual-belikan yang dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pihak penjual, namun bukan untuk maksud membelinya, melainkan untuk mengecoh orang lain (pembeli yang sebenarnya) agar membeli barang tersebut (dengan harga sesuai dengan penawarannya). Nabi ﷺ bersabda:

   لَا تَنَاجَشُوا

   "Janganlah kalian saling melakukan najsy." (HR. Muttafaq 'Alaih)

2. Jual-beli gharar (*bai'ul gharar*).

   Yakni jual-beli yang dilakukan tanpa adanya pengetahuan mengenai jumlah/ukuran/banyaknya barang yang diperjual-belikan dan sejauh mana kwalitasnya. Contohnya: jual-beli ikan yang masih ada di air, jual-beli susu yang masih berada di ambingnya, jual-beli bulu yang masih berada di punggung hewannya, dan jual-beli janin ternak yang masih berada di perut induknya.

3. Jual-beli orang kota terhadap orang pedalaman (*ba'lu hadhir li bad*).

   Yakni orang asing mendatangi suatu kampung dengan membawa sejumlah komoditi dengan maksud dijual dengan harga yang berlaku saat itu; lantas orang lain yang datang (*al-hadhir*) berkata kepadanya: "Silahkan komoditi ini engkau titipkan ke saya, dan nanti saya jualkan untukmu secara kredit dengan total harga yang lebih mahal dari harga yang engkau tetapkan saat ini"; sementara para penduduk setempat sangat memerlukan komoditi tersebut.

---

220 Baca: *Tuhfatut Thullab* hlm. 150; *Mughnil Muhtaj* 2 hlm. 43; *Al-Qawanin Al-Fighiyyah* hlm. 272; *Kasyyafut Qina'* 3 hlm. 166; *Wardul Mukhtar* 4 hlm. 94; dan *As-Syarhul Kabir* 3 hlm. 91.

Rasul ﷺ bersabda:

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

"Janganlah al-hadhir (orang yang datang, orang kota) menjual komoditi kepada orang pedalaman." (HR. As-Syaikhani)

4. Jual-beli *muhaqalah*, *muzabanah*, dan *tsun-ya*.

Jual-beli *muhaqalah* adalah jual-beli biji-bijian yang masih berada di bulirnya. Jual-beli *muzabanah* adalah jual-beli anggur yang masih berada di pohonnya lalu ditaksir dan ditukar dengan anggur yang ditimbang/ditakar. Jual-beli *tsun-ya* adalah jual-beli barang namun ada bagian darinya yang dikecualikan (tidak diikutkan), kecuali bila diketahui dengan jelas. Contohnya: jual-beli kebun/ladang/sawah yang dikecualikan darinya pohon yang tak bisa diketahui dengan jelas.

Bukhari-Muslim telah mengetengahkan Hadits dari Jabir ﷺ yang berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

"Rasulullah ﷺ melarang jual-beli mahaqalah, muzabanah, dan tsun-ya kecuali jika diketahui dengan jelas."

5. Jual-beli dengan model "penjualan di atas penjualan", "pembelian di atas pembelian", dan "harga di atas harga".

Maksud "penjualan di atas penjualan" adalah ketika telah terjadi sebuah transaksi jual-beli dengan disertai khiyar antara penjual dan pembeli, lalu ada penjual lain yang datang masih dalam tempo khiyar tersebut lantas ia berkata kepada pihak pembeli: "Batalkan saja transaksi jual belimu. Aku akan menjual kepadamu barang yang sepadan dengan harga yang lebih murah" atau dia berkata: "... aku akan menjual kepadamu barang yang kwalitasnya lebih baik daripada barang dia (penjual pertama)."

Maksud "pembelian di atas pembelian" adalah pembeli kedua datang kepada pihak penjual yang masih terikat khiyar dengan pembeli pertama, lantas ia berkata kepada penjual: "Batalkan saja transaksimu (dengan pembeli pertama). Aku (pembeli kedua) akan membeli barangmu itu dengan harga yang lebih mahal."

Maksud "harga di atas harga" adalah ketika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dimana belum terjadi transaksi, lalu

datang pihak lain lantas berkata kepada pihak penjual: "Aku akan membeli barang darimu dengan harga yang lebih mahal"; atau dia berkata kepada pihak pembeli: "Aku akan menjual kepadamu barang yang mutunya sepadan atau lebih baik dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditetapkan penjual pertama."

Diharamkannya ketiga model jual-beli ini didadasarkan pada sabda Rasul ﷺ:

لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

"Janganlah seseorang di antara kalian melakukan transaksi jual-beli di atas transaksi jual-beli saudaranya." (HR. Imam Ahmad dan Imam lainnya)

6. Menjual sesuatu barang yang belum diambil/dikuasai dari tangan pemilik (penjual) sebelumnya.

   Diharamkan menjual sesuatu barang yang belum diambil/dikuasai dari tangan pemilik (penjual) sebelumnya, sama saja apakah penjual pertama mengizinkannya ataukah tidak, dan sama saja apakah si penjual pertama telah menetapkan harga ataukah belum (kepada pembeli pertama).

   Diharamkannya jual-beli yang demikian ini didasarkan pada sabda Rasul ﷺ:

لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ

"Sekali-kali janganlah engkau menjual sesuatu barang sebelum engkau menguasai barang tersebut." (HR. Baihaqi dan beliau menilai sanad Hadits ini berpredikat hasan)

   Menjual barang dengan cara yang demikian sama halnya dengan menjual sesuatu barang yang tidak dimiliki. Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." (HR. Ash-habus Sunan)

7. Jual beli barang najis dan haram.

   Seperti: jual-beli babi, khamr, dan bangkai. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamr, bangkai, babi, dan berhala." (HR. As-Syaikhani)

8. Melakukan 2 transaksi jual beli dalam 1 transaksi jual-beli.

   Contohnya: seseorang mau menjualkan barang milik orang lain dengan syarat orang lain tersebut mau membeli barang lain dari dirinya. Hal ini dikarenakan Rasul ﷺ melarang transaksi yang demikian sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dimana Imam Tirmidzi menilai shahih Hadits ini.

9. Mencegat kafilah dagang di perjalanan.

   Yakni menyambut (mencegat) kafilah dagang yang datang dari luar kota/kampung lalu membeli komoditi dari mereka dimana mereka tidak tahu mengenai harga pasaran yang sebenarnya, kemudian si pencegat masuk kampung/kota lalu menjual komoditi tersebut dengan harga yang diinginkannya. Sehingga dengan demikian, si pencegat merugikan pihak kafilah dagang dan juga merugikan pihak penduduk kampung/kota tersebut. Rasulullah ﷺ bersabda:

   لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ

   "Janganlah kalian mencegat kafilah dagang (di perjalanan)." (HR. Bukhari-Muslim)

10. Membeli (menjadi penadah) barang *ghashab* (rampasan) atau curian.

    Karena yang demikian ini merupakan bentuk dukungan terhadap tindakan yang dilakukan oleh sang pelaku *ghasab* atau pencurian. Nabi ﷺ bersabda:

    مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا

    "Barang siapa yang membeli barang curian sementara dia tahu bahwa barang tersebut adalah barang curian, maka sungguh ia turut menanggung dosa dan celanya." (HR. Imam Baihaqi)

11. Jual-beli pada waktu diserukannya panggilan shalat Jum'at.

    Maksudnya dimulai semenjak naiknya imam di mimbar (untuk berkhutbah) hingga selesainya pelaksanaan shalat Jum'at. Allah ﷻ berfirman:

    يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli...." (QS. Al-Jumu'ah [62] ayat 9)

12. Jual-beli buah-buahan sebelum tampak nyata baiknya.

Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

"Buah-buahan tidak boleh dijual hingga nampak nyata baiknya." (HR. Bukhari-Muslim)

Demikian pula haram melakukan jual-beli biji-bijian/buah-buahan kecuali dengan syarat sudah jelas kepastiannya (kualitasnya). Karena Nabi ﷺ:

نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ وَالزَّرْعِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ

"Beliau melarang jual-beli buah kurma hingga nampak nyata baiknya dan matangnya; dan jual-beli biji-bijian/buah-buahan yang masih melekat di bulirnya atau di pohonnya hingga nampak nyata baiknya dan aman (tahan) dari gangguan (serangan hama, terpaan angin, dan sebagainya)." (HR. Muslim)

Jika seseorang menjual tanah yang ada pohon/tanamannya, maka hukumnya sama dengan menjual pohon yang ada buah-buahannya; dimana buah-buhannya adalah milik sang penjual terkecuali jika sang pembeli mensyaratkannya. Hal yang demikian didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

"Barang siapa yang menjual pohon kurma setelah diserbukkan, maka buahnya adalah milik sang penjual, terkecuali jika sang pembeli mensyaratkannya." (HR. Tirmidzi dan beliau menilainya shahih)[221]

221 Baca: *Bidayatul Mujtahid* 3 hlm. 125; *Hasyiyatus Syarqawi* 2 hlm. 50; *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah* hlm. 257; *Tuhfatul Thullab* hlm. 152; *Subulus Salam* 3 hlm. 23; *Nailul Authar* 5 hlm. 161.

SALAM

Salam adalah seorang pembeli menyerahkan sejumlah harta (uang) dengan maksud agar nantinya bisa menerima barang dagangan (komoditi) sesudah jangka waktu yang ditentukan. Nama lain dari salam adalah *bai'u aajil bi 'aajil* (jual beli dengan sistem "bayar dulu barang belakangan").

Islam membolehkan jual beli model salam ini, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...."
(QS. Al-Baqarah [2] ayat 282)

Sementara "Imam Yang Enam" telah mengetengahkan Hadits dari Ibnu 'Abbas, dimana ia berkata:

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِى الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِى شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Pada saat Rasulullah sampai di Madinah, para penduduknya sudah terbiasa melakukan transaksi jual-beli buah-buahan dengan sistem salaf (salam) dengan jatuh tempo setahun atau 2 tahun. Beliau lalu bersabda: 'Barang siapa yang bertransaksi jual-beli sesuatu dengan sitem salaf (salam) hendaknya melakukannya dengan kriteria takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan batas waktu (jatuh tempo) yang jelas pula.'"

Karenanya, disyaratkan dalam transaksi salam agar menjadi transaksi yang halal adalah hal-hal berikut:

1. Salam dilakukan pada jenis komoditi yang jelas;
2. kriteria/ciri-ciri komoditinya jelas;
3. ukuran (takaran/timbangan) komoditinya jelas;
4. jatuh temponya jelas;
5. jumlah uang (alat bayarnya) jelas; dan
6. disebutkan nama/alamat tempat penyerahan komoditi jika untuk mengangkut/

memindahkan komoditinya memerlukan biaya dan terdapat kesulitan padanya.[222]

SYUF'AH

Syuf'ah[223] adalah seseorang mengambil alih bagian (harta/saham) teman serikatnya yang hendak dijual atas dasar bahwa seseorang tersebut wajib membayarkan sejumlah harga atau biaya kepada teman serikatnya itu. Syuf'ah ini merupakan sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Jabir, dimana ia berkata:

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

"Rasulullah ﷺ telah menetapkan adanya syuf'ah dalam setiap harta yang belum dibagi-bagikan (di antara sesama anggota serikat). Jika bagian masing-masing anggota serikat telah ditetapkan (dibagi-bagi) dan telah jelas cara pembagiannya maka tidak ada syuf'ah lagi."

Dalam riwayat lain disebutkan:

فِى أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ

"... dalam harta yang berupa tanah, bangunan, atau kebun."

Adapun syarat-syarat terjadinya syuf'ah adalah sebagai berikut:

1. Harta yang diserikatkan termasuk harta tidak bergerak seperti bangunan, tanah, dan kebun; atau harta yang memungkinkan untuk dibagi-bagikan berdasarkan sifat-sifatnya secara umum.
2. Orang yang memiliki hak syuf'ah adalah teman serikat, sehingga tidak ada hak syuf'ah untuk tetangga.
3. Tidak ada kejelasan dari pemilik hak syuf'ah yang menunjukkan bahwa ia hendak menggugurkan hak syuf'ahnya baik dengan kata-kata, tindakan, atau sikap diam, seperti: turut menyaksikan akad jual-beli harta dimaksud atau dia

222 Baca: *Al-Fiqhul Muyassar* 2 hlm. 10; *Fiqhus Sunnah* 3 hlm. 171; *Wardul Mukhtar* 4 hlm. 212; *Fathul Qadir* hlm. 323; *Mughnil Muhtaj* 2 hlm. 102; dan *Al-Bada-i'* 5 hlm. 201.

223 Dengan kata lain, *syuf'ah* adalah hak membeli terlebih dahulu sebelum sesuatu barang dibeli oleh orang lain yang lebih jauh. -penr.

mengetahui bahwa harta tersebut hendak dijual sementara dia tidak meminta hak syuf'ah. Adapun jika dia ghaib (tidak berada di tempat) sehingga tidak mengetahuinya, maka hak syuf'ahnya tidak gugur.

4. Harta yang disyuf'ahkan belum dibagi-bagi (di antara sesama anggota serikat); jika sudah dibagi-bagi maka tidak ada syuf'ah lagi.
5. Bagian yang disyuf'ahkan (masyfu' fih) telah menjadi hak milik masyfu' 'alaih (semua anggota serikat) yang didapat dengan cara transaksi mu'awadhah[224] seperti jual-beli. Adapun jika harta tersebut menjadi hak milik yang didapat dengan jalan warisan, hibah, atau sedekah maka tidak ada syuf'ah padanya.
6. Orang yang memiliki hak syuf'ah harus mengambil (membeli) seluruh harta dimaksud; jika dia hanya meminta sebagiannya saja maka gugurlah hak syuf'ahnya dalam seluruh harta dimaksud.[225]

IQALAH (PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI)

Terkadang ada kalanya seseorang menjual sesuatu barang namun merasa bahwa dirinya memerlukan barang yang sudah dijualnya itu, dan ada kalanya seseorang membeli barang namun merasa bahwa dirinya tidak memerlukan barang yang sudah dibelinya itu, bahkan merasa lebih membutuhkan uang yang dia gunakan untuk membayar barang tersebut; sehingga diapun menyesal.

Dalam konteks inilah Islam membolehkan adanya *iqalah*, yakni membatalkan akad jual-beli dengan cara mengembalikan komoditi kepada pemiliknya semula dan mengembalikan uang (alat bayar) kepada pemiliknya semula juga. Islam menganjurkan untuk menerima *iqalah* ini namun tidak mewajibkannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barang siapa yang melayani iqalah kepada orang yang menyesal (dalam melakukan transaksinya), niscaya Allah akan melayani iqalah kepadanya kelak di hari kiamat." (HR. Baihaqi dengan sanad shahih)

224 *Mu'awadhah* adalah suatu akad dimana pihak pemberi berhak menerima ganti dari pihak yang diberi atas sesuatu yang diberikan –pent.

225 Baca: *As-Syarhul Kabir* 3 hlm. 473; *As-Syarhus Shagir* 3 hlm. 630; *Takmilatul Fath* 7 hlm. 406; *Al Muhalla* 9 hlm. 101; dan *Kasysyaful Qina'* 4 hlm. 169.

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ

"Barang siapa yang melayani iqalah kepada seorang muslim berkenaan dengan jual-belinya, niscaya Allah akan memberikan iqalah atas kesalahannya."[226] (HR Hakim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

RIBA

Riba adalah tambahan (bunga, lebihan, gelembungan) pada harta pokok (modal). Riba ada 2 macam yakni:

1. Riba Nasi'ah, yakni tambahan (bunga) yang disyaratkan oleh pemilik harta kepada peminjam yang dibayarkan pada waktu yang ditempo.
2. Riba Fadhl, yakni jual-beli ribawi pada barang yang serupa dengan adanya tambahan pada salah satu dari kedua barang yang serupa itu, seperti jual beli (barter) makanan dengan makanan atau uang dengan uang dengan adanya tambahan (pada salah satunya).

Riba diharamkan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

"... padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 275)

Sementara Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

"Allah melaknat pemakan riba, pemberinya, dua orang saksinya, dan pencatatnya." (HR Bukhari-Muslim dan imam lainnya)

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

"Menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, atau garam dengan garam, adalah harus sama beratnya dan

226 Bacar *Fiqhus Sunnah* 3 hlm. 170; *Durarul Hikam* 2 hlm. 178; *Al-Muhalla* 9 hlm. 7; *Fat-hul Qadir* 5 hlm. 245; dan *Al-Bada-i'* 5 hlm. 306.

dengan cara kontan. Barang siapa yang memberikan tambahan atau meminta tambahan padanya maka sungguh telah melakukan transaksi riba; orang yang menerima dan orang yang memberinya hukumnya sama saja." (HR. Bukhari dan imam lainnya)

Pengharaman riba dan transaksinya mencakup juga transaksi dengan bank-bank zaman sekarang dimana transaksinya dijalankan atas dasar sistem ribawi. Maka setiap transaksi dengan bank-bank tersebut baik melakukan pinjaman (kredit) atau menabung yang semuanya dijalankan di atas dasar riba, hukumnya adalah haram. Adapun kerjasama dengan bank-bank tersebut dalam berbagai muamalat lainnya yang tidak disertai riba seperti ekspedisi barang dari satu negara ke negara lainnya, maka hukumnya halal[227].

MUDHARABAH (BAGI HASIL)

Islam telah mengharamkan riba, namun Islam juga memberikan ganti atau solusi terhadapnya, yakni *mudharabah* (bagi hasil). *Mudharabah* adalah kedua belah pihak sama-sama menyepakati ijab-qabul atas dasar bahwa salah satu pihak menerima sejumlah harta/uang dari pihak yang lain untuk diniagakan (dibisniskan), dengan catatan bahwa keuntungan dari perniagaan tersebut akan dibagi di antara keduanya dengan perbandingan yang jelas, apakah sepertiga (1/3) atau separo (1/2). Bagian yang dibagikan adalah keuntungan, bukan dari prosentase modal. Selanjutnya, jika terjadi kerugian, maka untuk menutupinya diambilkan dari modal, sementara pihak yang menjalankan (meniagakan) harta tersebut cukup menanggung kerugian kerja kerasnya saja. Pihak yang meniagakan tidak bisa melakukan praktek mudharabah pada harta yang dimudharabahkan kecuali atas seizin sang pemilik harta.

Yang menjadi dasar disyariatkannya mudharabah adalah tindakan Rasul ﷺ dimana beliau pada masa sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, telah mempraktekkan mudharabah pada harta Khadijah, bahkan telah meniagakan harta Khadijah hingga ke negeri Syam. Dan ketika beliau diutus untuk mengemban dakwah Islam, beliau mengokohkan dan menguatkan system mudharabah ini[228].

---

227 Baca: *Hasyiyatud Dasuqi* 3 hlm. 47, *Al Bada-i'* 5 hlm. 183, *Wardul Mukhtar* 4 hlm. 184; *Al Mabsuth* 12 hlm. 109; *Mughnil Muhtaj* 2 hlm. 21; dan *Al-Islam Wal Iqtishad* hlm. 95-122.

228 Baca: *Majma' Aah Dhamanat* hlm. 303; *Takmilatul Fath* 7 hlm. 57; *Al Muhadzdzab* 1 hlm. 384; *Al Bada-i'* 6 hlm. 79; *Al Mabsuth* 22 hlm. 19; *Mughnil Muhtaj* 2 hlm. 309; *Al Mizan* 2 hlm. 92; *Hadza Halal Wa Hadza Haram* hlm. 314; dan *Fighus Sunnah* 3 hlm. 212.

QARDH (PEMBERIAN PINJAMAN)

Qardh adalah seseorang meminjamkan harta/uangnya kepada orang lain dengan adanya ijab-qabul atas dasar bahwa orang yang dipinjami mengembalikan harta/uang tersebut pada waktu yang telah ditentukan, tanpa adanya tambahan atau manfaat lain.

Imam Muslim dan Imam Tirmidzi telah mengetengahkan Hadits yang menyebutkan bahwa Rasul ﷺ bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ

"Barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari suatu kesempitannya di dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesempitannya di hari kiamat; barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kepadanya kemudahan di dunia dan di akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya."

Bagi orang yang dipinjami/dihutangi, ketika sudah diberi kelapangan oleh Allah, hendaknya segera mengembalikan pinjaman/hutang yang menjadi tanggungannya tanpa perlu menunda-nunda. Sebab menunda-nunda pengembalian pinjaman/hutang bagi orang yang sudah mampu membayarnya merupakan sebuah kezhaliman, sebagaimana hal ini disabdakan Rasul ﷺ yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam lainnya.

Sementara bagi orang yang meminjami/menghutangi, dianjurkan untuk memberikan tempo pembayaran kepada orang yang masih kesulitan dalam mengembalikan pinjaman/hutangnya hingga mengalami kelapangan rizki, atau bahkan agar membebaskan sebagian dari pinjaman/hutangnya itu. Allah ﷻ berfirman:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) berada dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[229] (QS. Al-Baqarah [2] ayat 280)

RAHN (JAMINAN, GADAIAN, BORG)

Rahn adalah harta atau sesuatu yang berharga, yang dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang; yang nantinya dari harga harta atau sesuatu yang berharga tersebut digunakan untuk melunasi hutang, jika orang yang berhutang berhalangan melunasi hutangnya. *Rahn* ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

"Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (rahn) yang dipegang (oleh pihak yang berpiutang)...."
(QS. Al-Baqarah [2] ayat 283)

Sementara itu Imam Bukhari telah mengetengahkan Hadits dari Anas dimana ia berkata:

رَهَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi di Madinah, lalu beliau mengambil (meminjam) gandum untuk bahan makanan keluarga beliau."

Imam Bukhari dan Imam Muslim juga telah mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah ﵂ yang menyebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

229 Baca: *Al-Muwafaqat* oleh As-Syatibi 4 hlm. 42; *Naibul Authar* 5 hlm. 229; *At-Targhib Wat Tarhib* 2 hlm. 41; *Ghayatul Muntaha* 2 hlm. 83; *Takmilatul Majmu'* 13 hlm. 165; *Al-Muhadzdzab* 1 hlm. 302; *Hasyiyatud Dasuqi* 3 hlm. 222; dan *Fiqhus Sunnah* 3 hlm. 183.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah berhutang bahan makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi beliau kepada si Yahudi tersebut."

Beberapa hal yang disyaratkan pada sesuatu yang dijadikan *rahn* adalah:

1. Sesuatu atau barang tersebut harus layak jual atau memang berupa harta kekayaan.
2. Barang tersebut diketahui dengan jelas keberadaan dan kadarnya.
3. Barang tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya.

Pergadaian tidak memenuhi syarat jika barang yang dijadikan *rahn* tidak dipegang/dikuasai oleh orang yang menerima barang gadaian. Sebab Allah berfirman:

... فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

"... maka hendaklah ada barang tanggungan (rahn) yang dipegang (oleh pihak yang berpiutang)...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 283)

Dimana disebutkannya kata-kata "dipegang" adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi di dalamnya.

Barang yang dijadikan *rahn* boleh saja disimpan di tangan orang lain yang amanah selain pihak yang menerima gadaian; sebab pada dasarnya, pemenuhan janji itu bisa dimintakan dari setiap orang yang amanah.

Di tangan orang yang menerima gadaian, barang yang dijadikan *rahn* itu merupakan sebuah amanat; sebab dia berkuasa penuh atas barang tersebut atas seizin pihak yang menggadaikannya. Dia tidak berkewajiban menggantinya terkecuali jika dia merusakkannya atau lalai dalam menjaganya sebagaimana yang berlaku pada semua amanat/barang titipan lainnya. Jika barang tersebut rusak/hilang lantaran tindakannya atau kelalaiannya maka dia wajib menjamin/menggantinya. Namun jika barang tersebut rusak/hilang bukan disebabkan tindakannya atau bukan karena faktor kelalaiannya, dia tidak berkewajiban menjamin/menggantinya, dan hutang tidak menjadi gugur sedikitpun dari sang pemilik *rahn*.

Untuk dapat menarik kembali barang yang digadaikan, pihak yang menggadaikannya harus melunasi semua hutangnya terlebih dahulu. Jika hanya baru sebagian dari hutangnya yang dibayarkan, maka barang yang digadaikan belum

bisa diambil, bahkan diambil sebagiannya saja juga tidak bisa; sebab barang yang digadaikan itu merupakan pengganti dari seluruh hutang.

Pihak *murtahin* (orang/pihak yang memberi piutang dengan adanya jaminan) tidak berhak memanfaatkan barang gadaian yang ada padanya. Jika dia memanfaatkan barang tersebut, berarti pinjamannya membuahkan kemanfaatan, sementara setiap pinjaman yang membuahkan kemanfaatan, maka itu termasuk riba. Namun jika *murtahin* mengeluarkan biaya untuk merawat/memelihara barang yang digadaikan, maka dia berhak mengambil manfaat dari barang tersebut sebagai ganti dari biaya perawatan/pemeliharaan yang dikeluarkannya. Sehubungan dengan hal ini Rasulullah ﷺ bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

"Hewan tunggangan boleh dikendarai sebagai ganti dari biaya pemeliharaannya jika hewan tunggangan tersebut digadaikan; dan ambing susu boleh diminum susunya sebagai ganti dari biaya pemeliharaannya jika ambing tersebut digadaikan." (HR. Bukhari dalam Shahihnya)

Ketika jangka waktu yang ditetapkan telah jatuh tempo, maka *murtahin* berhak menarik piutangnya. Jika orang yang menggadaikan barang telah melunasi seluruh hutangnya, maka barang gadaian dapat dikembalikan kepadanya; dan jika tidak, maka piutang tersebut bisa dilunasi dengan cara diambilkan dari bagian barang yang digadaikan yang ada di tangan *murtahin* itu, jika memang bisa. Jika tidak bisa, maka barang gadaian tersebut dijual lalu seluruh piutang yang menjadi hak *murtahin* diambilkan dari uang hasil penjualan tersebut, dan uang selebihnya menjadi hak orang yang menggadaikan barang. Jika barang gadaian itu ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang, maka sisa hutang yang masih ada menjadi tanggung jawab pihak yang menggadaikan barang.[230]

WAKALAH (PEWAKILAN)

Wakalah adalah seseorang yang sudah mukallaf mewakilkan sesuatu kepada orang mukallaf lainnya dengan mengucapkan ijab agar orang lain tersebut mewakili dirinya dalam berbagai urusan yang di dalamnya diterima pewakilan, seperti dalam

230 Baca: *Al-Badai'* 6 hlm. 135; *Al-Mughni* 4 hlm. 326; *As-Syarhul Kabir* oleh Ad-Dardir 3 hlm. 264; *As-Syarhus Shaghir* 3 hlm. 303; *Al-Muhadzdzab* 1 hlm. 305; *Nailul Authar* 5 hlm. 233; *Kasyyaful Qina'* 3 hlm. 307; dan *Hasyiyatud Dasuqi* 3 hlm. 245.

transaksi jual-beli, akad pernikahan, *legal profession*, dan sebagainya. Syaratnya adalah sesuatu yang diwakilkan itu diketahui dengan jelas.

Wakalah ini disyariatkan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Allah ﷻ telah berfirman sehubungan dengan "ash-habul kahfi":

... فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ أَحَدًا

"... Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun." (QS. Al-Kahfi [18] ayat 19)

Sementara itu diriwayatkan secara shahih dari Rasul ﷺ mengenai bolehnya pewakilan dalam akad nikah, pewakilan dalam menyembelih ternak dan membagi-bagikannya, pewakilan dalam melunasi hutang, dan sebagainya.

Dalam hal *wakalah* ini boleh saja jika pihak yang mewakilkan memberi upah kepada pihak yang mewakili, dengan syarat adanya pembatasan upah itu, dan pembatasan pekerjaan yang diwakilkan. Seorang yang mewakili haruslah amanah terhadap sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Sehingga dia tidak berkewajiban menjamin (mengganti) atas sesuatu yang diwakilkan jika sesuatu yang diwakilkan itu hilang atau rusak, yang bukan disebabkan oleh kecerobohan atau keteledorannya. Adapun jika sesuatu tersebut hilang atau rusak lantaran kecerobohannya atau keteledorannya, maka dia berkewajiban menjamin/mengganti.

Seorang yang bertindak sebagai wakil tidak boleh membeli atau menjual untuk dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, atau secara umum adalah siapa saja yang kesaksian dia terhadap mereka tidak bisa diterima lantaran adanya aspek rasa cinta yang mendalam terhadap kerabat.

Akad *wakalah* menjadi batal jika salah satu dari kedua belah pihak membatalkannya atau meninggal dunia, atau sang wakil sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk memberdayakan sesuatu yang diwakilkan.[231]

---

231 Baca: *Ghayatul Muntaha* 2 hlm. 147; *Al-Muhadzdzab* 1 hlm. 350, *Al-Badai'* 6 hlm. Hlm. 19; *Mughnil Muhtaj* 2 hlm. 222; *Tuhfatul Muhtaj* 5 hlm 308; *Nailul Authar* 5 hlm. 269; *Takmilatul Fath* 6 hlm. 3; *Wardul Mukhtar* 4. hlm. 417; *Al-Mughni* 5 hlm. 84.

KAFALAH (PENJAMINAN, PENANGGUNGAN)

Kafalah adalah seseorang mukallaf mewajibkan dirinya berdasarkan ijab-qabul untuk menunaikan sesuatu yang harus ditanggungnya -baik yang berhubungan dengan jiwa, hutang, tugas, atau lainnya atas nama pihak yang ditanggung.

Kafalah disyariatkan berdasarkan firman Allah ﷻ:

لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ...

"... Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh...."[232] (QS. Yuusuf [12] ayat 66)

HAWALAH (PENGALIHAN HUTANG)

Hawalah adalah pengalihan atau pemindahan hutang dari tanggungan orang yang berhutang kepada orang lain yang mampu membayarnya dengan adanya ijab-qabul atas dasar bahwa pihak yang menanggung tersebut dapat dipercaya dalam bertindak.

Hawalah berbeda halnya dengan *kafalah*, dimana *kafalah* itu menyangkut sesuatu yang diminta/diklaim/dituntut, bukan pemindahan atau pengalihan. Orang yang berhutang tidak boleh dituntut setelah terjadinya hawalah; dikarenakan penangungan hutang sudah berpindah ke tangan orang yang menanggungnya.

Hawalah disyariatkan berdasarkan Sunnah Nabi ﷺ, dimana beliau bersabda:

مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ

"Barang siapa yang piutangnya dialihkan kepada orang kaya hendaklah ia menerimanya (bersedia melayani hawalah)."[233] (HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan Imam lainnya)

---

232 Baca: *Al-Bada-i'* 6 hlm. 2, *Al-Mughni* 4 hlm. 534; *Mughnil Muhtaj* 2 hlm. 198; *As-Syarhul Kabir* 3 hlm. 329; dan *Subulus Salam* 3 hlm. 62.

233 Baca: *Ghayatul Muntaha* 2 hlm. 114; *Mughnil Muhtaj* 2 hlm. 193; *Kasysyaful Qina'* 3 hlm. 370; dan *Majamu'ul Dhamanat* hlm. 282.

JI'ALAH (BONUS)

Ji'alah adalah seseorang mukallaf memberikan harta dalam jumlah tertentu kepada orang lain yang mampu mengerjakan sesuatu hal; atau berarti juga sebuah janji untuk memberikan tunjangan atau *bonus.* Seperti: hadiah yang diberikan kepada pelajar yang meraih prestasi terbaik atau tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang dianggap *brilliant* dalam bidang tertentu.

Ji'alah ini disyariatkan berdasarkan firman Allah ﷻ yang berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf ﷺ:

قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

"Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya ia akan memperoleh bonus berupa bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'" (QS. Yusuf [12] ayat 72)

Syariat yang berlaku bagi ummat sebelum kita seperti pada ayat di atas, tetap berlaku juga bagi kita selama belum di*mansukh.*[234]

IJARAH (PENGUPAHAN KERJA/SEWA-MENYEWA)

Ijarah disyariatkan berdasarkan firman Allah ﷻ:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ ...

"... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya...." (QS At-Thalaaq [65] ayat 6)

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَـَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ ... ﴿٢٧﴾

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Wahai bapakku ambillah ia (Musa) sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya

234 Baca: *Al-Lubab* 2 hlm. 217; *Al-Muhadzdzab* 1 hlm. 411; *As-Syarhul Kabir* 4 hlm. 60; dan *As-Syarhus Shaghir* 4 hlm. 79.

orang yang paling baik yang ayahanda ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'. Berkatalah dia (Syu'aib): 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau (Musa) dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa engkau bekerja denganku selama 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari engkau....'" (QS. Al-Qashsash [28] ayat 26-27)

Sementara itu Imam Nasa'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Dawud telah mengetengahkan Hadits dari Sa'd bin Abi Waqqash yang menyebutkan bahwasanya para pemilik lahan pertanian di zaman Nabi ﷺ sering menyewakan tanah mereka dengan biaya sewa berupa buah-buahan (hasil panen) yang didapat dari tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di pinggiran aliran irigasi, dan yang didapat dari pohon yang tumbuh dengan sendirinya di sekitar tumbuhan yang sengaja ditanam. Para pemilik lahan lantas menghadap Rasulullah ﷺ untuk mengadukan perselisihan mengenai penyewaan lahan dengan biaya sewa seperti itu. Ternyata, beliau melarang penyewaan lahan dengan biaya sewa seperti itu dan beliau bersabda:

أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

"Sewakanlah lahan pertanian kalian dengan biaya sewa berupa emas atau perak."

Beberapa hal yang disyaratkan dalam *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak (antara pekerja dan pemberi upah atau antara penyewa dan yang menyewakan barang).
2. Barang yang disewakan mengandung manfaat yang mubah secara syar'i dan perjanjiannya dibuat dengan jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
3. Barang yang disewakan benar-benar dapat dikuasai keberadaannya.
4. Biaya sewa atau upah ditentukan dengan jelas.
5. Biaya sewa atau upah ijarah wajib diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya jika pemanfaatan barang/jasa yang disewakan telah dikuasai atau pekerjaannya telah rampung digarap, boleh dibayarkan di muka dan boleh juga di belakang. Sebab kaum muslimin haruslah menepati dan menetapi syarat-syarat yang mengikat mereka, dan yang namanya penyewa itu mustilah bisa dipercaya. Tidak ada kewajiban atas mereka untuk memberikan jaminan (pengganti) atas sesuatu yang disewakan kepada mereka terkecuali jika

mereka bertindak sembrono atau teledor. Begitu pula dengan para pekerja, buruh, pegawai, ataupun pembantu. Jika mereka bertindak sembrono atau teledor sehingga mengakibatkan rusaknya/hilangnya sesuatu yang disewakan kepada dirinya, maka yang bersangkutan harus menjamin/mengganti alias harus bertanggung jawab.

Jika suatu ijarah merupakan akad mu'awadhah atas sesuatu yang bisa dipindahkan maka akadnya tidak menjadi batal lantaran meninggalnya salah satu dari kedua pihak yang sama-sama sudah meneken akad ijarah. Jika yang meninggal adalah pihak penyewa, maka ahli warisnya berhak mengambil alih dalam menuai manfaat dari sesuatu yang disewakan. Jika yang meninggal adalah pihak yang menyewakan, maka barang yang disewakan harus dibiarkan berada di tangan pihak penyewa hingga jatah waktu sewanya habis (untuk kemudian dikembalikan kepada ahli waris pihak yang menyewakan).

Akad ijarah bisa batal jika barang yang disewakan mengalami kerusakan, seperti jika berupa rumah mengalami roboh atau jika berupa mobil yang mengalami kerusakan. Pihak penyewa juga memiliki hak untuk membatalkan ijarah jika ternyata ia mendapati alasan yang mewajibkan dibatalkannya ijarah, seperti adanya cacat pada barang yang disewakan yang sebelumnya tidak dia ketahui.[235]

SYIRKAH (SERIKAT, KONGSI, PERSEROAN)

Syirkah dengan berbagai macamnya merupakan sesuatu yang disyariatkan, baik syirkah dalam hal akad atau syirkah dalam hal kepemilikan, selama semuanya berjalan di atas rel yang digariskan Islam berkenaan dengan muamalah finansial. Allah ﷻ berfirman:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

"... *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih; dan amat sedikitlah mereka ini....*" (QS. Shaad [38] ayat 24)

235 Baca: *Al-Muhalla* 8 hlm. 182, *Al-Muhadzdzab* 1 hlm. 394; *Al-Mabsuth* 15 hlm. 74; *Subulus Salam* 3 hlm. 80; *Nailul Authar* 5 hlm. 285; *Mughnil Muhtaj* 2 hlm. 332; *Ad-Durrul Mukhtar* 4 hlm. 110; *Al-Furuq* 4 hlm. 4; *Fathul Qadir* 7 hlm. 147; dan *Fiqhus Sunnah* 3 hlm. 198.

...فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ...

"... maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga (1/3) itu...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 12)

Sementara itu Imam Abu Dawud dan Imam Hakim telah mengetengahkan Hadits -dimana Imam Hakim menilai shahih Hadits ini- yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda dalam sebuah Hadits Qudsi:

إِنَّ اللهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"Sesungguhnya Allah berfirman: 'Aku merupakan pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah satu pihak dari keduanya tidak berkhianat kepada pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat kepada pihak lainnya, maka Aku keluar dari perserikatan keduanya.'"

Maksudnya, Allah akan senantiasa menolong dan memberikan berkah serta taufiq kepada keduanya. Namun jika sudah terjadi pengkhianatan di antara keduanya, maka pertolongan, berkah, dan taufiq akan Allah cabut dari perserikatan keduanya.[256]

MUSAQAH DAN *MUZARA'AH*

Musaqah adalah seseorang menyerahkan tanaman kepada orang lain untuk disirami dan dirawat atas dasar bahwa buahnya/hasil panennya dibagi di antara kedua belah pihak dengan perbandingan tertentu sesuai kesepakatan. Adapun *muzara'ah* adalah seseorang menyerahkan lahan kepada orang lain untuk ditanami dimana kedua belah pihak juga sama-sama beroleh bagian dari hasil panennya.

Baik *musaqah* maupun *muzara'ah* sama-sama dibolehkan menurut syariat dengan adanya beberapa syarat tertentu. Dalil yang menjadi dasar masalah ini adalah bahwasanya Nabi ﷺ pernah mempekerjakan penduduk Khaibar untuk mengelola lahan pertanian dengan imbalan mereka mendapat separo dari hasil panen baik yang berupa buah-buahan maupun tanaman; sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Al-Jama'ah.

---

256 Baca: *Hasyiyah Qalyubi* 2 hlm. 332; *Warqat Mukhtar* 3 hlm. 364; *As-Syarhul Kabir* 3 hlm. 348; *Majma'udh Dhamanat* hlm. 284; *Al-Fiqh 'Ala Madzahibull Arba'ah* 3 hlm. 83; *Fathul Qadir* 5 hlm. 2; *Al-Mughni* 5 hlm. 1; dan *Fiqhus Sunnah* 3 hlm. 294.

Lebih dari itu, terkadang sang pemilik tanaman atau sang pemilik lahan tidak bisa mengelolanya sendiri secara baik atau tidak cukup waktu untuk mengelolanya; sementara orang yang sanggup mengelolanya secara baik atau orang yang punya cukup waktu untuk mengelolanya terkadang tidak memiliki tanaman atau lahan, sehingga sang pemilik tanaman/lahan memerlukan para pekerja dan para pekerja pun juga membutuhkan penghasilan. Karenanya, dari sinilah tercipta *simbiosa mutualisme* yang baik untuk menghasilkan panen atau membuahkan hasil produksi.

Beberapa hal yang disyaratkan dalam *musaqah* adalah:

1. Harus ada pembatasan waktu yang jelas, dan tanaman/pohonnya juga bisa diketahui dengan jelas.
2. Bagian untuk pihak pekerja harus ditentukan secara jelas dari total hasil panen, apakah separo (1/2) atau seperempat (1/4) nya. Jika disyaratkan bahwa pihak pekerja atau pihak pemilik tanaman/pohon akan mendapat bagian hasil panen dari jenis tanaman/pohon tertentu, maka syarat yang demikian ini tidak sah; sebab ada kalanya tanaman/pohon yang ini berbuah sementara tanaman/pohon yang lain tidak berbuah; di samping itu, cara yang demikian ini mengandung *gharar*.
3. Pihak pekerja dalam mengerjakan penyiraman dan/atau perawatannya harus melakukannya sendiri. Jika pihak pekerja mensyaratkan bahwa pihak pemilik harus turut melakukannya, maka musaqah ini menjadi rusak (batal); sebab jika segala perkara yang wajib dilaksanakan oleh pihak pekerja lalu disyaratkan kepada pihak pemilik (untuk mengerjakannya), maka akadnya menjadi rusak.

Adapun beberapa hal yang disyaratkan dalam *muzara'ah* adalah:

1. Lahan yang hendak digarap/ditanami haruslah layak untuk digarap/ditanami dan diketahui secara jelas.
2. Pihak pekerja diberi kekuasaan penuh tanpa adanya campur tangan dari pihak pemilik tanah dalam melakukan segala hal yang bersangkutan dengan pengolahan lahan.
3. Harus ada pembatasan waktu yang jelas.
4. Harus ada kejelasan siapa pihak yang harus menyediakan benih berikut pembatasan jenis/macam benih yang hendak ditanam guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

5. Harus ada ketentuan yang jelas mengenai bagian masing-masing dari hasil panennya nanti, bukan berdasarkan lokasi tertentu dari lahannya.[237]

'ARIYAH (PINJAMAN)

'Ariyah adalah seseorang yang memberikan (meminjami) sesuatu yang mubah kepada orang lain untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian pada saatnya nanti peminjam mengembalikan sesuatu tersebut kepada pemiliknya. Seperti meminjami buku, pena, atau bejana. Dan, 'ariyah ini termasuk sesuatu amalan yang dianjurkan oleh Islam. Allah ﷻ berfirman:

... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ...

"... dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 2)

Bahkan Islam mencela seseorang yang tidak mau mengerjakannya. Allah ﷻ berfirman dalam menjelaskan ciri-ciri mereka yang memiliki karakter *riya'*:

وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

"dan mereka enggan (menolong dengan) barang berguna." (QS. Al-Maa'uun [107] ayat 7)

Timbul satu pertanyaan yang sering muncul di benak orang banyak: "apakah boleh menerima pinjaman dari atau memberikan pinjaman kepada pihak non-muslim?"

Jawabnya adalah tidak ada dosa apapun dalam masalah tersebut. Sehingga seorang muslimah boleh meminjam (menerima pinjaman) berbagai peralatan dari wanita nashrani dan wanita yang beragama lainnya; dan sebaliknya, boleh juga bagi wanita muslimah untuk meminjami (memberikan pinjaman) barang serupa kepada wanita non-muslimah. Razin telah mengetengahkan riwayat dari Ibnu Umar dimana Ibnu Umar berkata: *"Suatu ketika Umar berwudhu dengan air hangat yang ditampung dalam sebuah bejana milik wanita nashrani yang diambil dari rumah wanita nashrani tersebut."*

---

237 Baca: *Al-Badai'* 6 hlm. 175; *Al-Lubab* 2 hlm. 230; *Ghayatul Muntaha* hlm. 154; *As-Syarhus Shaghir* 3 hlm. 392; *As-Syarhul Kabir* 3 hlm. 372, *Nailul Authar* 5 hlm. 272; *Tabyinul Haqa'iq* 5 hlm. 278; *Takmilatul Fath* 8 hlm. 32; *Ad-Durrul Mukhtar* 5 hlm. 193; *Kasyyafil Qina'* 3 hlm. 523; dan *Al-Mughni* 5 hlm. 382.

Dianjurkan bagi seseorang yang meminjami sesuatu kepada orang lain hingga jangka waktu tertentu, agar tidak meminta kembali sesuatu itu sebelum habis jangka waktunya. Juga tidak diperkenankan bagi orang yang meminjam untuk meminjamkan barang yang dipinjamnya, atau menyewakannya kepada pihak lain terkecuali atas seizin sang pemilik barang, di samping sang peminjam harus menjamin atas barang tersebut. Hal ini dikarenakan Nabi ﷺ bersabda:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

"Setiap tangan (yang mengambil/meminjam) bertangung jawab atas barang yang diambilnya/dipinjamnya, hingga barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya."[238] (HR. Tirmidzi dan Hakim. Hakim menilai shahih Hadits ini)

WADI'AH (TITIPAN)

Wadi'ah adalah seorang mukallaf menitipkan sesuatu pada orang mukallaf lainnya agar sesuatu itu dijaga dan dipelihara (dirawat) hingga tiba waktu dimintanya kembali. Sungguh Islam memerintahkan agar seseorang menjaga wadi'ah atau amanah dan mengembalikannya kepada pemiliknya kapan saja pemiliknya itu memintanya. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ...

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian menyampaikan amanat-amanat kepada ahlinya (pihak yang berhak menerimanya)...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 58)

Bagi *musta'man* (orang yang dititipi/diamanati) wajib hukumnya untuk menjaga sesuatu yang dititipkan kepadanya sebagaimana ia menjaga dan memelihara barang miliknya sendiri. Di samping itu, tidak boleh baginya untuk melewati batas kewenangan yang diwasiatkan oleh sang pemilik dalam memperlakukan titipan tersebut, terkecuali jika apa yang diwasiatkan mengandung madharat terhadap barang titipan tersebut.

Jika *musta'man* berbuat sesuatu yang melampaui batas atau teledor sehingga menyebabkan rusaknya atau hilangnya sesuatu yang dititipkan kepadanya, maka

238 Baca: *Nailul Authar* 5 hlm. 299; *Al Muhalla* 9 hlm. 168; *Takmilatul Fath* 7 hlm. 99; *Hasyiyah Ibn 'Abidin* 4 hlm. 524; *Al Mughni* 5 hlm. 203; *Al Muhadzdzab* 1 hlm. 392; dan *Subulus Salam* 3 hlm. 69.

musta'man wajib menjamin (mengganti)nya. Jika yang rusak atau hilang hanya sebagian tertentu dari sesuatu yang dititipkan kepadanya, maka *musta'man* wajib menjamin (mengganti) bagian yang rusak atau yang hilang itu saja tanpa mengganti secara sekeluruhan.

Adapun jika sesuatu itu rusak/hilang seluruhnya atau hanya sebagiannya saja yang bukan disebabkan oleh faktor keteledoran atau tindakan melampaui batas dari pihak *musta'man*, maka tidak ada kewajiban bagi *musta'man* untuk menjamin (mengganti)nya. Sebab jika ia tidak teledor atau tidak berbuat sesuatu yang melampaui batas, bahkan telah menjaga dan memelihara sesuatu yang dititipkan kepadanya, berarti ia telah berbuat sesuatu yang benar dan baik. Sementara Allah ﷻ berfirman:

...مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ ...

"... Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang orang yang berbuat baik...." (QS. At-Taubah [9] ayat 91)

Jika terjadi perselisihan mengenai pengembalian titipan atau mengenai kerusakannya, maka keputusan yang dipakai adalah keputusan berdasarkan ucapan orang yang menerima titipan dengan mengemukakan sumpah, terkecuali jika orang yang menitipkan dapat menyodorkan barang bukti yang menguatkan kebenaran sangkaannya[239].

LUQATHAH DAN *LAQITH*

Luqathah (barang temuan) adalah suatu barang yang ditemukan seseorang di jalanan yang biasa dilalui (atau di tempat yang biasa disinggahi -pent.) orang banyak dan tidak diketahui siapa pemiliknya.

Jika luqathah tersebut berupa sesuatu yang kurang berharga, maka *multaqith* (si penemu) boleh memanfaatkannya, jika dia memang sudah tidak bisa mendapati sang pemiliknya. Hal ini didasarkan pada ucapan Jabir ﷺ:

رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ

239 Baca: *Al-Muhalla* 8 hlm. 276; *Majma'udh Dhamanat* hlm. 68; *Syarhut Tahrir* hlm. 167; *Kasyyaful Qina'* 4 hlm. 186; *Hasyiyatusy Syarqawi* 2 hlm 92; dan *Subulus Salam* 3 hlm. 68.

"Rasulullah ﷺ telah memberikan rukhsah (keringanan, kebolehan) kepada kita berkenaan dengan tongkat, cemeti, tali, dan barang-barang lain semisal, yang ditemukan seseorang untuk dimanfaatkan oleh orang yang menemukannya." (HR. Ahmad)

Adapun jika barang tersebut termasuk kategori barang-barang berharga yang dapat menyisakan pengaruh (sedih, sesal, kecewa) bagi pemiliknya (jika pemiliknya tak menemukannya kembali -pent.), maka sang *multaqith* hendaknya mempublikasikan barang tersebut melalui sarana-sarana yang memungkinkan baginya untuk dapat menemukan kembali sang pemilik barang tersebut.

Adapun *laqith* (anak temuan) adalah seorang anak yang ditemukan di sesuatu tempat dan tidak ada seorang pun yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Termasuk hak bagi *multaqith*nya -jika ia merupakan sosok seseorang yang memiliki karakter adil- adalah mendidik dan membesarkannya; namun jika dia tidak sanggup, maka bisa menitipkannya kepada yayasan-yayasan sosial yang secara spesifik menangani masalah anak hilang.

Jika anak yang bersangkutan diketemukan di negeri Islam, maka status anak tersebut adalah seorang muslim yang merdeka. Jika ada seseorang yang mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka anak tersebut diserahkan kepadanya setelah diselidiki dengan teliti sehingga ditemukan bukti bahwa dia adalah anak orang tersebut. Jika orang yang mengakui anak tersebut jumlahnya lebih dari seorang, maka anak tersebut diberikan kepada siapa saja di antara mereka yang dapat mengemukakan bukti kuat bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Jika ternyata tak ada seorangpun yang mengakui anak tersebut, maka warisan dan diyatnya jika dia terbunuh diserahkan ke Baitul Mal (kas negara Islam), yakni jika dia juga tidak memiliki ahli waris sama sekali. Jika dia memiliki ahli waris seperti anak dan istri, maka warisan dan diyatnya menjadi hak mereka[240].

GHASAB (MERAMPAS)

Ghashab adalah merebut atau merampas hak milik orang lain dengan cara paksa, bukan mengambil/menerima dari orang lain dengan cara yang dibenarkan. *Ghashab* ini hukumnya haram, berdasarkan firman Allah ﷻ:

240 Baca: *Maimu'ah Dhamanat* hlm. 211; *Mughnil Muhtaj* 2 hlm. 406; *Syarh Muslim* 12 hlm. 25; *Fat-hul Qadir* 4 hlm. 417; *Al-Badai'* 6 hlm. 197; *Al-Imam Ibi Ahaditsil Ahkam* hlm. 371; dan *Al-Mughni* 5 hlm. 630.

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ...

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...." (QS. Al Baqarah [2] ayat 188)

Sementara Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ

"Tidak halal harta seorang muslim (bagi muslim lainnya) terkecuali apa yang diberikannya secara sukarela." (HR. Daruquthni dan imam lainnya)

مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

"Barang siapa yang merampas sejengkal tanah secara zhalim, maka kelak di hari kiamat Allah akan mengalungkan (menindihkan) kepadanya tanah seberat 7 lapis bumi." (HR. Bukhari-Muslim)

Wajib bagi *ghashib* (pelaku ghashab) mengembalikan barang yang dirampasnya sebagaimana keadaannya semula dan harus menjamin/menggantinya (jika rusak atau hilang, -pent.). Dan wajib bagi hakim agar menjatuhkan sanksi kriminal yang dapat menjadi penghalang bagi pelakunya dan bagi orang lain yang hendak meniru tindakannya, atau tindakan lain yang termasuk kategori merampas hak milik orang lain[241].

HAJR

Hajr adalah menghalangi seseorang untuk mendaya-gunakan atau membelanjakan harta miliknya, dikarenakan yang bersangkutan belum dewasa, mengidap keterbelakangan mental, menderita sakit gila, tertimpa penyakit yang parah, atau jika tindakannya dibiarkan justru akan menjerumuskannya pada kondisi pailit.

Demikian pula terhadap seseorang yang tertimpa pailit, maka terhadapnya diberlakukan *hajr* hingga para kreditor dapat menarik seluruh piutang yang merupakan hak mereka dari harta kekayaan orang yang tertimpa pailit itu. Allah ﷻ berfirman:

241 Baca: *As-Syarhul Kabir* oleh Ad-Dardir 3 hlm. 442; *Nailul Authar* 5 hlm. 317; *Takmilatul Fath* 7 hlm. 361; *Bidayatul Mujtahid* 2 hlm. 311; *Al-Mughni* 5 hlm. 220; dan *Mughnil Muhtaj* 2 hlm. 275.

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ ..

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 5)

Sementara itu, Imam Daruquthni dan Imam Hakim meriwayatkan Hadits -dimana Imam Hakim menilai shahih Hadits ini- yang menyebutkan: *"Bahwasanya Nabi ﷺ pernah memberlakukan hajr pada Mu'adz berkenaan dengan harta kekayaannya tatkala Mu'adz terlilit hutang. Beliaupun lalu menjagakan harta kekayaan Mu'adz dan membayarkan seluruh hutang-hutangnya hingga tidak ada sedikitpun yang tersisa dari harta kekayaan tersebut yang bisa diberikan kepada Mu'adz."*[242]

HIBAH, HADIAH, DAN WAKAF

Hibah adalah seseorang mukallaf yang berakal sehat memberikan sesuatu miliknya kepada orang lain. Hibah ini dianjurkan berdasarkan firman Allah ﷻ:

...وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ ...

"... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 177)

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ ...

"Kamu sekali kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai...." (QS. 'Ali Imraan [3] ayat 99)

Sementara Rasul ﷺ bersabda: *"Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai."* (HR. Ibnu Asakir dengan sanad hasan)

Hadiah mirip dengan hibah, hanya saja hadiah itu diberikan lantaran adanya rasa cinta dan penghormatan. Semua barang yang dapat diperjual-belikan maka boleh untuk dihibahkan atau dihadiahkan. Hadiah atau hibah tidak boleh ditarik/ diminta kembali kecuali jika pihak pemberinya adalah ayah, ibu, atau kakek dari pihak yang diberi.

242 Baca: *Fiqhus Sunnah* 3 hlm. 405; *Al-Mughni* 4 hlm. 456; *Hasyiyatush Shawi* 3 hlm. 381; *Wardul Mukhtar* hlm. 9905; dan *Nailul Authar* 5 hlm. 244 dan seterusnya.

Adapun *wakaf* adalah menahan harta atau sesuatu yang diserahkan untuk tidak perjual-belikan, diwarisi, atau dihibahkan, melainkan hanya untuk diambil hasilnya atau manfaatnya oleh semua pihak yang menerima wakaf. Wakaf ini termasuk ke dalam cakupan makna "shadaqah jariyah". Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Jika seseorang manusia meninggal dunia, maka (pahala) amalnya terputus kecuali dari 3 perkara, yakni: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendo'akannya." (HR. Muslim dan imam lainnya)

Beberapa hal yang disyaratkan dalam wakaf adalah:

1. *Waqif* (orang yang berwakaf) termasuk mereka yang menikmati manfaat dari barang yang diwakafkan.
2. Barang yang diwakafkan merupakan barang yang dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus.
3. Barang yang diwakafkan memang ada dalam kenyataan, sehingga mewakafkan sesuatu yang tidak ada adalah bathil, begitu pula mewakafkan sesuatu yang tidak dimiliki.
4. *Waqif* wajib mengikuti pihak yang menerima wakaf. Sehingga jika disyaratkan bahwa wakafnya akan ditujukan untuk para *ahlul ilmi* misalnya, maka wakafnya itu hanya diperuntukkan untuk para ahlul ilmi tanpa boleh melibatkan orang selain mereka. Wakaf boleh diserahkan kepada anak atau kerabat.[243]

WASIAT

Wasiat adalah janji (perintah) yang ditujukan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu urusan baik ketika semasa hidup si pemberi wasiat atau sesudah meninggalnya. Wasiat berarti juga perintah memberikan sejumlah harta kepada orang lain sesudah si pemberi wasiat meninggal. Allah telah mensyariatkan wasiat ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

243 Baca: *Fathul Qadir* 7 hlm. 113; *Al-Mughni* 6 hlm. 591; *Al-Muhadzdzab* 9 hlm. 175; dan *Al-Mizan* 2 hlm. 99.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 180)

Allah juga telah berfirman berkenaan dengan pembagian harta warisan:

... مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ...

"... (Pembagian-pembagian tersebut dilakukan) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan/atau sesudah dibayar hutangnya...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 11)

...مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ...

"... sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 12)

Ayat pertama menjelaskan tentang disyariatkannya wasiat. Sementara 2 ayat terakhir menjelaskan bahwa pembagian warisan merupakan sesuatu yang ditunda pelaksanaannya, yakni dilaksanakan sesudah dipenuhinya wasiat dan pelunasan hutang. Pelunasan hutang itu haruslah didahulukan daripada pemenuhan wasiat, hal ini dikarenakan Nabi ﷺ:

قَضَى أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

"Melakukan pelunasan hutang terlebih dahulu sebelum pemenuhan wasiat." (HR. Tirmidzi)

Beberapa hal yang disyaratkan dalam wasiat adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berwasiat statusnya adalah mukallaf dan memiliki hak untuk mendayagunakan sesuatu yang dimilikinya atau hartanya. Jika sang pemberi wasiat merupakan orang yang tidak boleh mendayagunakan sesuatu yang dimilikinya seperti anak kecil atau penderita cacat mental, maka tidak sah wasiatnya.
2. Wasiatnya berkenaan dengan amal ketaatan bukan kemaksiatan.
3. Penerima wasiat betul-betul menerima, atau dengan kata lain setuju dengan

apa yang diwasiatkan; sehingga jika ia menolak atau tidak setuju, maka wasiat tersebut batal.

4. Yang diwasiatkan merupakan sesuatu yang halal dan mubah yang diambilkan dari harta si pemberi wasiat dengan catatan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari total seluruh harta warisan, yakni jika ia memiliki ahli waris. Jika wasiatnya melebihi 1/3 (sepetiga) dari keseluruhan hartanya, berarti telah mengambil bagian milik ahli waris; sebab Rasulullah ﷺ -sebagaimana disebutkan dalam Hadits-hadits shahih- telah menjelaskan tentang batasan maksimal wasiat ini.

Yang demikian ini adalah wasiat yang berhubungan dengan harta.

Adapun jika wasiatnya berupa perintah kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu perkara baik ketika si pemberi wasiat masih hidup atau sesudah meninggalnya, maka syaratnya adalah:

1. Si penerima wasiat haruslah seorang muslim yang statusnya merdeka dan merupakan sosok yang berkarakter adil.
2. Jika penerima wasiatnya adalah anak kecil, maka syaratnya harus disandarkan kepada syarat-syarat yang sudah disebutkan, sehingga tidak boleh melakukan pemaksaan atau tindak kezhaliman kepada anak kecil.

Dan tentunya tidak perlu dijelaskan secara panjang-lebar di sini jika penerima wasiatnya adalah seorang wanita. Sebab wanita juga boleh menerima wasiat jika ia memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang sudah disebutkan. Syarat yang berlaku baginya dalam hal ini sama seperti syarat yang berlaku pada kaum laki-laki.[244]

Apa yang dikemukakan di atas ini adalah berhubungan dengan wasiat yang sifatnya umum. Adapun apa yang dinamakan dengan sebutan "wasiat wajib" oleh orang-orang pada era saat ini, maka pembahasannya telah kami kupas dalam poin bahasan "keadaan kaum wanita dalam menerima bagian warisan" (di pasal ketujuh, yakni dalam pembahasan tentang WARISAN -pent.).

PENUTUP: *AL-AHLIYYAH AL-IQTISHADIYYAH*

Setelah menyimak pembahasan yang singkat namun menyeluruh tentang pentingnya muamalah finansial dan berbagai hal yang berhubungan dengannya

244 Baca: *Al-Muhadzdzab* 1 hlm. 449; *Al-Muhalla* 9 hlm. 312; *As-Syarhus Shaghir* 4 hlm. 579; *Ad-Durrul Mukhtar* 5 hlm. 457; *Al-Bada-i'* 7 hlm. 330; *Mughnil Muhtaj* 3 hlm. 38; *Ghayatul Muntaha* 2 hlm. 348; dan *Al-Mughni* 6 hlm. 25.

menurut Islam, kini menjadi jelas bahwa ternyata Islam itu tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan wanita dalam persoalan finansial. Bahkan Islam memberikan hak *al-ahliyyah al-iqtishadiyyah* (economic capability) yang sepenuhnya kepada kaum wanita yang mukallaf dan berakal sehat. Sehingga sah-sah saja bagi kaum wanita untuk melakukan transaksi jual-beli; membentuk serikat bisnis; melakukan transaksi *mudharabah*; memberikan atau menerima *wakalah*; memberikan, menerima, atau melaksanakan wasiat; mengelola dan memiliki harta; melakukan praktek *muzara'ah*; memberikan hibah; memberikan wakaf; dan seterusnya dan seterusnya.

Hukum yang berlaku atas kaum wanita dalam semua jenis muamalah finansial ini, sama dengan hukum yang berlaku atas kaum laki-laki. Apa yang dihalalkan bagi kaum laki-laki dalam urusan muamalah finansial, juga dihalalkan bagi kaum wanita; dan apa yang diharamkan bagi mereka juga sama dengan yang diharamkan bagi kaum laki-laki. Mereka memiliki hak dan kewajiban serta berbagai hal lain sebagaimana yang berhak diterima dan wajib dilaksanakan oleh kaum laki-laki juga.

PASAL 12:

HIJAB

- Aurat Wanita
- *Khidhab* (Pewarna)
- Mencukur rambut kepala
- Wig dan sanggul
- Celak
- Merapikan rambut
- Mewarnai kuku
- Opersai kecantikan

A. AURAT WANITA

Allah ﷻ berfirman:

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ....

"... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya...." (QS. An-Nuur [24] ayat 31)

Perhiasan wanita itu ada 2 macam, yakni: perhiasan luar dan perhiasan dalam. Terjadi perbedaan pendapat yang tak ada habis-habisnya dari dahulu hingga kini, mengenai makna "perhiasan luar" yang diperbolehkan bagi kaum wanita untuk menampakkannya.

Pendapat yang paling *rajih* dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa perhiasan luar adalah muka dan kedua telapak tangan. Termasuk pengertian muka dan kedua telapak tangan adalah cincin, gelang, dan pewarna/pacar[245].

Imam At-Thabari, Sang "Syaikhul Mufassirin", berkata: "Pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini menurutku adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pehiasan luar adalah wajah dan telapak tangan. Termasuk juga di dalamnya jika memang ada adalah celak, cincin, gelang, dan pewarna atau pacar. Pendapat ini kami katakan sebagai pendapat yang lebih mendekati kebenaran, dikarenakan semua ulama' sepakat bahwa orang yang mengerjakan shalat itu musti menutup auratnya, hanya saja bagi kaum wanita diperintahkan untuk tidak menutup muka dan kedua telapak tangannya; dan bahwasanya kaum wanita harus menutupi seluruh badannya selain muka dan telapak tangannya itu. Selain itu juga, Nabi ﷺ membolehkan kaum wanita untuk menampakkan tangannya hingga separoh hasta. Nah, jika yang demikian merupakan sesuatu yang sudah disepakati, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kaum wanita itu boleh menampakkan bagian tubuhnya, jika bagian tubuhnya itu bukan merupakan aurat; begitu pula dengan kaum laki-laki. Sebab

245 Ada kalanya perhiasan itu sifatnya alami seperti wajah dan kedua telapak tangan; dan ada kalanya dibuat/diupayakan seperti dengan pencukuran atau dicelak dan yang semacamnya.

bagian tubuh yang bukan merupakan aurat itu tidak haram untuk ditampakkan. Jika kaum wanita diperbolehkan untuk menampakkan bagian tubuh yang tidak haram untuk ditampakkan, maka dapat diketahui bahwa bagian tubuh tersebut termasuk bagian yang dikecualikan Allah ﷻ dalam firman-Nya: *'kecuali yang (biasa) nampak darinya'*, sebab semua bagian yang dikecualikan itu memang biasa nampak adanya."[246] Pendapat demikian pulalah yang dipilih oleh Imam Al-Qurthubi, Imam Ar-Razi, Imam Az-Zamakhsyari, dan lain-lainnya.

Dengan demikian, maka perhiasan luar dalam arti sebagaimana yang telah kami paparkan itu, diperbolehkan bagi kaum wanita untuk menampakkannya, sama hukumnya, baik di hadapan mahram atau bukan mahram.

Adapun perhiasan dalam seperti rambut kepala, leher, tengkuk, dan gelang kaki, maka wajib ditutupi jika berada di hadapan laki-laki yang bukan mahram; dan tidak halal untuk ditampakkan kecuali di hadapan laki-laki yang telah dikecualikan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ ...

"... dan janganlah mereka menampakkan perhiasan (dalam)nya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami (bapak mertua) mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita...."
(QS. An-Nuur [24] ayat 31)

246 Tafsir At-Thabari 18 hlm. 94.

B. *KHIDHAB* (PEWARNA)

Diperbolehkan bagi kaum wanita untuk memberi pewarna pada tangannya dengan pacar (inai), bahkan hal itu dianjurkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari 'Aisyah ﵂ yang menyebutkan bahwa Hindun binti Utbah berkata kepada Nabi ﷺ: "Wahai Nabiyyullah, terimalah baiatku." Beliau bersabda:

لَا أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِى كَفَّيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ

"Aku tak akan menerima baiatmu hingga engkau merubah (memberi pewarna pada) telapak tanganmu; sebab telapak tanganmu ini seperti telapak (tangan) hewan saja (yang tanpa pewarna)."

Abu Dawud juga mengetengahkan Hadits lain yang juga berasal dari 'Aisyah ﵂, bahwa ia berkata: "Seorang wanita suatu ketika menyodorkan sebuah surat dengan tangannya dari balik tabir yang ditujukan kepada Rasulullah ﷺ. Ternyata Nabi ﷺ tak mau mengulurkan tangannya untuk menerima surat tersebut. Beliau malah berkata: 'Aku tidak tahu: apakah ini tangan laki-laki ataukah tangan wanita!' 'Yang benar tangan wanita,' jawab wanita yang ada di balik tabir itu. Beliau lantas bersabda:

لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ

'Jika engkau memang seorang wanita, seharusnya engkau memberi pewarna pada kuku-kukumu.'"

C. MENCUKUR RAMBUT KEPALA

Kaidah umum menyebutkan bahwa kaum wanita tidak boleh menyerupai kaum laki-laki; dan kaum laki-laki juga tidak boleh menyerupai kaum wanita; dan karenanya, Rasulullah ﷺ melarang kaum wanita mencukur (menggunduli) rambut kepalanya. Rambut wanita merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka; karenanya mereka harus menjaga, memelihara, dan memuliakannya. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

"Barang siapa yang dikaruniai rambut hendaklah ia memuliakannya."
(HR. Abu Dawud)

Dan termasuk bentuk pemuliaan terhadap rambut oleh kaum wanita adalah mereka tidak mencukurnya.

D. WIG DAN SANGGUL

Mengenai hukum memakai wig atau sanggul, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Jika wig atau sanggul tersebut terbuat dari rambut alami (asli), maka memakainya adalah haram. Sebab pada yang demikian ini terdapat unsur pengecohan, penipuan, dan pengelabuan. Hukumnya sama dengan jika memakai satu bagian tubuh manapun dari tubuh manusia yang telah terlepas, tanpa adanya alasan yang sangat darurat, yakni haram hukumnya.
2. Jika wig atau sanggul tersebut terbuat dari rambut buatan (palsu), maka hukumnya berbeda-beda sesuai ada-tidaknya alasan pengharaman sebagaimana disebutkan pada poin No. 1 di atas. Rinciannya adalah sebagai berikut:

   Pertama, jika orang yang melihatnya menjadi menyangka bahwa itu rambut asli, maka hukum memakainya mubah -yakni jika dipakai di hadapan suami- tanpa andanya alasan diharamkannya yakni unsur pengecohan, penipuan, dan pengelabuan, serta tanpa adanya penggunaan salah satu dari bagian tubuh manusia.

   Kedua, jika orang yang melihatnya menjadi menyangka bahwa itu rambut asli dan bahwa itu merupakan bagian dari rambut wanita, maka hukum memakainya adalah haram. Hal ini dikarenakan adanya alasan pengharamannya, yakni pengecohan dan pemalsuan.

Dalil yang menjadi landasan atas apa yang kami kemukakan ini banyak sekali. Di antaranya adalah Hadits yang berasal dari Rasulullah ﷺ dan pendapat para Imam Empat Madzhab yang disimpulkan dari Hadits-hadits Nabi ﷺ tersebut. Adapun Haditsnya, bisa kami sebutkan di sini di antaranya adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Shahihnya dari Sa'id bin Musayyab, bahwa ia berkata: "Suatu ketika Mu'awiyah tiba di Madinah dalam kunjungannya yang terakhir. Dia lalu berkhuthbah di hadapan kami, lalu ia mengeluarkan kepangan rambut yang dibawanya lalu berkata:

مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ

سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعَرِ

'Aku tidak pernah melihat seorang yang memakai ini selain orang Yahudi. Sesungguhnya Nabi ﷺ menamakan ini dengan Az-Zur, yakni rambut sambungan[247]*.'"*

2. Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, masih dari Sa'id bin Musayyab, bahwa ia berkata:

أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الزُّورِ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ

"Sesungguhnya Mu'awiyah di suatu hari berkata: 'Sesungguhnya kalian telah membicarakan tentang mode buruk dan sesungguhnya Nabi ﷺ telah melarang kita mengenakan mode buruk itu.' Sementara itu, datanglah seseorang dengan membawa sebuah tongkat yang di pangkalnya terdapat serpihan-serpihan kain. Mu'awiyah lantas berkata: 'Ketahuilah, itulah yang dimaksud mode buruk itu.'" Qatadah menjelaskan: "Maksudnya, yang dipakai kaum wanita untuk membuat agar rambut mereka kelihatan banyak adalah serpihan-serpihan kain seperti ini."

3. Hadits yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

'Allah melaknat orang yang menyambung rambut, orang yang minta disambung rambutnya, orang yang menato, dan orang yang minta ditato."

4. Hadits yang diriwayatkan Bukhari dari 'Aisyah ﷺ, bahwa ia berkata: "Sesungguhnya seorang wanita dari kalangan Anshar hendak menikah sementara ia sebelumnya menderita sakit, hingga rambutnya rontok. Selanjutnya, keluarganya bermaksud menyambungnya. Mereka pun lantas menanyakannya kepada Nabi ﷺ. Namun beliau bersabda:

247 Yakni rambut yang digunakan untuk menyambung rambut yang tumbuh di badan (kepala) agar kelihatan panjang di mata orang yang melihatnya.

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

'Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambung rambutnya.'

5. Hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abu Zubair ﷺ, bahwasanya ia telah mendengar Jabir bin Abdullah ﷺ berkata: "Nabi ﷺ mencela seorang wanita yang menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu (benda lain)."

Itulah sebagian dari Hadits-hadits yang menjelaskan tentang wig atau sanggul. Untuk lebih sempurnanya pembahasan kita ini, akan kami paparkan pendapat Empat Madzhab sebagai berikut:

1. Madzhab Syafi'i.

   Para pengikutnya berpendapat bahwa menyambung rambut dengan rambut asli (rambut manusia), hukumnya adalah haram secara mutlak. Adapun menyambungnya dengan rambut buatan atau dengan rambut selain rambut manusia, maka jika rambut buatan yang hendak digunakan untuk menyambungnya itu suci, maka agar memperhatikan terlebih dahulu:

   Pertama, jika wanita yang minta disambung rambutnya itu statusnya tidak bersuami, maka hukum menyambung rambutnya adalah haram.

   Kedua, jika wanita yang minta disambungkan rambutnya itu statusnya bersuami, maka hukum menyambung rambutnya ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan halal hukum penyambungannya jika mendapat izin dari suami; pendapat kedua mengatakan haram hukum penyambungannya walau mendapat izin dari suami; dan pendapat ketiga mengatakan bahwa hukum penyambungannya halal secara mutlak tanpa perlu ada izin dari suami. Kebanyakan golongan Syafi'iyyah lebih memilih pendapat pertama.

2. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa menyambung rambut wanita dengan rambut manusia adalah haram. Adapun menyambungnya dengan rambut buatan atau dengan selain rambut manusia, maka hukumnya halal jika tidak terdapat padanya unsur penipuan dan pengelabuan, serta tidak adanya penggunaan bagian manapun dari tubuh manusia.

3. Madzhab Hambali dan Madzhab Maliki berpendapat bahwa menyambung rambut adalah haram secara mutlak, baik dengan rambut manusia atau dengan selain rambut manusia (buatan).

E. CELAK

Diperbolehkan bagi kaum wanita untuk mengenakan celak mata jika di hadapannya tidak ada lelaki yang bukan mahram, bahkan dianjurkan. Rasulullah ﷺ telah bersabda: *"Sesungguhnya aku benar-benar tidak menyukai istriku yang jika aku melihatnya, dia tidak mengenakan khidhab dan celak mata."*

F. MERAPIKAN RAMBUT

Merapikan rambut, baik bagi laki-laki maupun wanita, bukan merupakan sesuatu yang hanya sebatas mubah, melainkan merupakan sesuatu yang dianjurkan syariat. Abu Dawud telah mengetengahkan Hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

"Barang siapa yang dikaruniai rambut, maka hendaklah ia memuliakannya."

Sementara Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'*nya mengetengahkan Hadits dari Abu Qatadah رضي الله عنه, bahwa ia berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا

"Wahai Rasulullah, rambutku panjang mencapai bahu, apakah aku harus merapikannya?" Beliau bersabda: "Benar, dan muliakanlah rambutmu itu."

Imam Malik juga mengetengahkan Hadits dari 'Atha' bin Yasar yang berkata: "Suatu ketika, seorang laki-laki menghadap Nabi ﷺ dalam keadaan rambut dan jenggotnya acak-acakan. Maka Rasulullah ﷺ lantas memberi isyarat kepadanya agar merapikan rambut dan jenggotnya, dan orang itu pun lantas melakukannya. Kemudian beliau ﷺ bersabda:

أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ

'Bukankah yang demikian (rapi) ini lebih baik daripada jika seseorang dari kalian datang dengan rambut acak-acakan layaknya seperti tampang setan?!'"

Dengan demikian, nyatalah bagi kita bahwa memuliakan rambut, baik dengan cara merapikannya ataupun menyisirnya, adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan dan dianjurkan syariat. Sebab hal itu termasuk faktor yang menjadikan seseorang tampil menarik dan bagus. Rasulullah ﷺ telah bersabda dalam Hadits shahih berikut:

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"*Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan.*" (HR. Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud dan Thabrani dalam Al-Kabir dari Abu Umamah)

Atas dasar apa yang telah diuraikan di atas, maka diperbolehkan bagi kaum wanita untuk menata dan memperbagus rambutnya, baik dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Diperbolehkan juga baginya untuk pergi ke salon rambut jika yang melakukan penataan rambut di sana adalah juga kaum wanita. Jika yang melakukan penataan rambut di sana adalah kaum laki-laki, maka tidak diperbolehkan secara mutlak. Sebab kaum laki-laki itu sebagaimana yang telah kita ketahui- tidak diperkenankan untuk melihat apalagi memegang rambut wanita; sebagaimana haramnya bagi wanita memperbolehkan kaum laki-laki untuk berbuat hal itu terhadapnya. Jika hal tersebut dibiarkan maka akan timbul ekses dan fitnah, bahkan bisa timbul dampak negatif yang sangat tidak sehat dan sangat buruk.

G. MEWARNAI KUKU

Jika pewarna kuku yang digunakan seseorang terbuat dari bahan yang dapat menghalangi sampainya air ke kuku sehingga wudhunya atau mandi janabatnya tidak sah, maka jelas pewarna kuku tersebut terlarang untuk digunakan.

Adapun jika pewarna kuku yang digunakan terbuat dari bahan yang tidak menghalangi sampainya air ke kuku, maka pewarna kuku seperti ini termasuk yang dianjurkan untuk dipakai berhias bagi kaum wanita di hadapan suaminya. Pewarna kuku yang seperti ini boleh digunakan. Bahkan Rasulullah ﷺ telah menganjurkan kaum wanita untuk memberi pewarna pada tangan dan kuku mereka dengan inai, hingga tangan mereka bisa dibedakan dengan jelas dari tangan laki-laki.

Imam Nasa'i dan Imam Abu Dawud telah mengetengahkan Hadits dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa seorang wanita suatu ketika menyodorkan sebuah surat dengan tangannya dari balik tabir yang ditujukan kepada Rasulullah ﷺ. Ternyata Nabi ﷺ tak mau mengulurkan tangannya untuk menerima surat tersebut. Beliau malah

berkata: "Aku tidak tahu: apakah ini tangan laki-laki ataukah tangan wanita!" "Yang benar tangan wanita," jawab wanita yang ada di balik tabir itu. Beliau lantas bersabda:

لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ

"Jika engkau memang seorang wanita, seharusnya engkau memberi pewarna pada kuku-kukumu, yakni dengan inai."

H. OPERASI KECANTIKAN

Selama operasi kecantikan dimaksudkan agar wanita yang bersangkutan terbebas dari cacat yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa sakit atau suatu kesulitan, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah ﷻ tidaklah menjadikan kesulitan bagi kita dalam urusan agama ini.

Namun yang perlu kami ingatkan di sini adalah bahwa operasi kecantikan itu (dewasa ini) pada umumnya dilakukan untuk tujuan berlebih-lebihan dalam mempercantik diri, bukan untuk menghilangkan suatu cacat atau aib yang menganggu. Sehingga karenanya, operasi kecantikan yang semacam ini termasuk sesuatu yang diharamkan syariat.

Demikian itu, karena Rasulullah ﷺ -sebagaimana disebutkan dalam Hadits yang diriwayatkan Bukhari-Muslim- melaknat kaum wanita yang menjarangkan gigi[248] dengan tujuan mempercantik diri, yang dilakukan dengan cara mengubah ciptaan Allah. Sebagaimana juga Rasulullah ﷺ telah melaknat wanita yang meruncingkan gigi[249] dan wanita yang minta giginya diruncingkan, sebagaimana hal ini diriwayatkan Imam Muslim.

Karenanya, barang siapa yang melakukan operasi kecantikan dengan tujuan untuk berlebih-lebihan dalam mempercantik diri, seperti operasi pengencangan kulit wajah dan yang semacamnya, maka pelakunya telah terjatuh ke dalam sesuatu yang dilarang syariat. Adapun jika tujuannya adalah untuk menghilangkan aib atau cacat yang bisa menyebabkan timbulnya rasa sakit atau sebuah kesulitan, maka

248 Maksud "wanita yang menjarangkan gigi" di sini adalah wanita yang meminta giginya dijarangkan atau yang mengerjakannya. Yakni yang dilakukan dengan mengikir gigi-gigi yang antara satu dengan lainnya tidak renggang alias menempel rapat lantas dibuat tampak renggang.

249 Maksud "wanita yang meruncingkan gigi" di sini adalah wanita yang meruncingkan dan memendekkan gigi wanita lain yang memiliknya.

tidak berdosa pelakunya melakukan operasi kecantikan. Hal ini sebagaimana yang telah difatwakan oleh tidak hanya satu orang ulama', termasuk di antara mereka adalah Imam Nawawi dari kalangan ulama masa lalu dan Al-Bahi Al-Khauli dari kalangan ulama masa kini.

Dari sabda Nabi ﷺ "wanita yang menjarangkan gigi dengan tujuan mempercantik diri", dapat diambil kesimpulan bahwa yang diharamkan dalam melakukan operasi kecantikan adalah jika tujuannya untuk mempercantik diri; dan tidak demikian halnya bagi orang yang melakukannya dengan tujuan untuk menghilangkan suatu aib atau cacat yang mengganggu.

PASAL 13:

WANITA DAN PERADILAN

- Wanita dan jabatan hakim
- Kesaksian wanita
- Wanita dan qishash-diyat
- Wanita dan hukuman had
- Had menuduh zina
- Had zina
- Had pencurian
- Had minum khamr
- Had perampokan

WANITA DAN JABATAN HAKIM

Bolehkah wanita menjabat sebagai hakim? Masalah ini termasuk yang diperselisihkan di kalangan para fuqaha' dahulu. Dimana segolongan dari mereka -yakni dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali- berpendapat tentang tidak bolehnya seorang wanita menjabat sebagai hakim. Mereka berhujjah kepada Hadits Rasulullah ﷺ yang menyebutkan:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita."[250]

Sementara madzhab Hanafi berpendapat tentang bolehnya seorang wanita menjadi hakim dalam urusan harta, yakni dalam peradilan perdata; sebab kesaksian wanita dalam urusan muamalat itu sah. Adapun dalam urusan had dan qishash yakni peradilan pidana, maka wanita tidak boleh menjadi hakim; sebab menurut mereka, tidak ada kesaksian wanita dalam urusan *jinayat* (pidana), dan orang yang dibolehkan menjadi hakim tentu orang yang kesaksiannya diterima[251].

Ibnu Jarir At-Thabari berkata: "Seorang wanita dibolehkan menjadi hakim secara mutlak dalam segala urusan; sebab wanita itu dibolehkan menjabat sebagai seorang *mufti*, sehingga karenanya ia juga boleh menjabat sebagai hakim."[252]

Ibnu Hazm berkata: "Adalah sesuatu yang boleh jika seorang wanita menjabat sebagai *hakam* (hakim).[253]

Berdasar kepada pendapat madzhab Hanafi dan lainnya, maka jika seorang wanita memiliki syarat-syarat seperti kecerdasan akal, kebijaksanaan, ilmu, keadilan, dan lain-lainnya dari syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang hakim, maka dia boleh menjadi hakim dalam urusan-urusan yang kesaksiannya

250 Baca: *Al-Mughni* 9 hlm. 39; *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 290; *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* hlm. 61, dan *Bidayatul Mujtahid* 2 hlm. 449.

251 Baca: *Fathul Qadir* 5 hlm. 453; *Al-Bada-i'* 7 hlm. 3; dan *Ad-Durrul Mukhtar* 4 hlm. 312.

252 Baca: *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* hlm. 61 dan *Bidayatul Mujtahid* 2 hlm. 458.

253 Baca: *Al-Muhalla* 9 hlm. 429-430.

diterima. Hal itu dikarenakan orang yang boleh menjadi hakim, haruslah bisa diterima kesaksiannya. Apalagi jika menyangkut masalah-masalah yang timbul di kalangan kaum wanita, dimana seorang hakim dituntut memiliki pengetahuan tentang persoalan tersebut dengan segala seluk-beluk dan macam-ragamnya, tentunya dibolehkan.

Yang menjadi dalil atas yang demikian adalah bahwa wanita juga termasuk *mukhathab* (pihak yang dituju, pihak yang diajak bicara) oleh firman Allah ﷻ berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 58)

Ayat ini ditujukan untuk umum, yakni untuk kaum laki-laki dan kaum wanita. Perintah dan larangan dalam Islam, semua ditujukan kepada seluruh pemeluknya, terkecuali jika ada nash yang menjelaskan tentang dibedakannya antara laki-laki dan wanita; sehingga ketika itu terjadi, maka sebuah perintah atau larangan menjadi dikecualikan dari keumuman yang mencakup laki-laki dan wanita.

Adapun Hadits yang menyebutkan: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita"*, maksudnya adalah menyangkut *al-wilayatul 'uzhma* (kekuasaan yang bersifat menyeluruh) yakni *khilafah* (kepemimpinan negara), sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas.

KESAKSIAN WANITA

Adapun menyangkut kesaksian wanita di pengadilan, para fuqaha' terdahulu telah menjelaskan bahwasanya memang ada di antara gugatan-gugatan hukum yang di dalamnya hanya kesaksian wanita saja yang bisa diterima. Yakni gugatan-gugatan yang menurut adat-kebiasaannya tak memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk menjadi saksi atasnya. Contohnya adalah menyangkut urusan persalinan, keperawanan, dan cacat-cacat kewanitaan dalam gugatan-gugatan yang sifatnya bathiniyyah.

Di samping itu, juga ada gugatan-gugatan yang di dalamnya hanyalah kesaksian kaum laki-laki saja yang bisa diterima. Yakni gugatan-gugatan yang obyeknya bisa memberikan pengaruh buruk terhadap emosi seorang wanita dan tidak ada kemampuan bagi kaum wanita untuk menahannya (sehingga bisa mempengaruhi sebuah kesaksian).

Para fuqaha' terdahulu membolehkan kesaksian wanita dalam gugatan yang menyangkut urusan darah, yakni jika hal itu adalah satu-satunya jalan untuk menetapkan kebenaran dan untuk membuat yakin sang hakim dalam menjatuhkan vonis.

Para fuqaha' terdahulu juga telah menjelaskan bahwasanya ada juga gugatan-gugatan yang di dalamnya, kesaksian laki-laki dan kesaksian wanita sama-sama diterima.

Lebih jelasnya adalah bahwa kesaksian wanita itu bisa diterima dalam gugatan-guatan yang menyangkut hak-hak yang sifatnya perdata, baik yang berupa materi maupun non-materi, seperti: pernikahan, thalaq, iddah, pemberian nafkah, wakaf, perdamaian, *wakalah* (pewakilan), wasiat, hibah, *ratifikasi*, *ibra'* (pembuktian tentang tidak hamilnya seorang wanita), persalinan, dan nasab. Maka berkenaan dengan urusan-urusan ini, menurut madzhab Hanafi, boleh dengan kesaksian 2 orang laki-laki atau dengan kesaksian seorang laki-laki dan 2 orang wanita. Dan yang menjadi syarat diterimanya kesaksian seorang wanita di sini adalah jika yang bersangkutan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi seperti: melihat langsung kejadian perkara, kuat daya ingatnya, dan mampu mengemukakan kesaksiannya[254].

Adapun alasan disamakannya kesaksian 2 orang wanita dengan kesaksian 1 orang laki-laki adalah karena kurangnya daya ingat pada kaum wanita secara umum jika dibanding dengan kaum laki-laki. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah ﷻ berikut:

... وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ...

"... Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki diantara kamu. Jika tak ada 2 orang laki-laki, maka (boleh) dengan 1 orang laki-laki

254 Sehubungan dengan pendapat dalam madzhab Hanafi ini, lebih jelasnya silahkan anda baca: *Al Bada-i'* 6 hlm. 277; *Al-Kitab Ma'a Al-Lubab* 4 hlm. 55, dan *Fathul Qadir* 6 hlm. 7.

dan 2 orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi dapat mengingatkannya...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 282)

Madzhab Hambali, madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian wanita bersama laki-laki tidak bisa diterima kecuali dalam urusan yang berkenaan dengan harta dan ragamnya, seperti: hadiah, hibah, wasiat, gadaian (*rahn*), dan jaminan (*kafalah*). Sesungguhnya -menurut mereka- tidak diterimanya kesaksian wanita pada asalnya adalah dikarenakan faktor emosi mereka yang begitu dominan, kurangnya daya ingat mereka dalam segala urusan, dan terbatasnya ruang lingkup mereka dalam segala hal.

Menurut ketiga madzhab (Hambali, Maliki dan Syafi'i) ini, kesaksian seorang wanita juga tidak bisa diterima dalam urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan harta atau motif harta, dan urusan yang kaum laki-laki bisa menjadi saksi, seperti: pernikahan, thalaq, rujuk, pembunuhan yang disengaja, *wakalah*, dan semua had selain had zina.

Dalil yang menjadi hujjah mereka dalam hal ini adalah:

1. Firman Allah ﷻ yang menjelaskan tentang rujuk:

... وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ...

"*... dan persaksikanlah dengan **2 orang saksi** yang adil di antara kamu....*"[255] (QS. A Thalaaq [65] ayat 2)

2. Hadits Nabi ﷺ sebagaimana yang diriwayatkan Imam Baihaqi dan Imam lainnya, dimana Nabi ﷺ bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ

"*Tidak ada (sah) nikah kecuali dengan wali dan 2 **orang saksi**.*"

3. Hadits sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ali dimana ia (Ali) berkata: "Tidak boleh diterima kesaksian wanita dalam urusan yang berkenaan dengan semua perkara hudud dan darah."

4. Riwayat yang diketengahkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya dari Az-

255 Mengenai hikmah disamakannya kesaksian 1 orang laki-laki dengan kesaksian 2 orang wanita, telah kami jelaskan dalam buku kami yang berjudul "Wa laisadz dzakaru kal untsa", sehingga rasanya tidak perlu kami membahasnya kembali di sini.

Zuhri, dimana ia (Az-Zuhri) berkata: "Termasuk Sunnah yang berlaku pada zaman Rasulullah ﷺ dan zaman 2 orang khalifah sesudah beliau adalah tidak diterimanya kesaksian wanita dalam semua perkara hudud dan darah."

Berkenaan dengan nash-nash ini, madzhab Syafi'i memberikan komentar berikut: "Nash-nash ini menunjukkan bahwa dalam masalah rujuk, nikah, dan perkara hudud itu, kesaksian wanita tidak bisa diterima. Dan kami meng*qiyas*kan kepadanya, segala perkara yang di dalamnya tidak ada motif harta dan segala perkara yang sejatinya kaum laki-laki bisa menjadi saksi."[256]

Sementara itu, madzhab Zhahiriyyah tidak sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama' dari kalangan salaf ini. Mereka mengatakan bahwa kesaksian wanita bersama laki-laki dapat diterima dalam perkara hudud jika jumlah saksi wanita itu lebih dari 1 orang. Mereka berhujjah kepada firman Allah (QS. Al-Baqarah [2] ayat 282):

... فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ...

"... Jika tak ada 2 orang lelaki, maka (boleh) dengan 1 orang lelaki dan 2 orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai...."

Semua ulama' sepakat bahwa kesaksian dari saksi yang semuanya terdiri dari kaum wanita dapat diterima dalam perkara-perkara yang memang tidak layak disaksikan kecuali oleh kaum wanita. Yang demikian ini didasarkan pada riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq dari Az-Zuhri yang berkata: "Menurut Sunnah, kesaksian kaum wanita dalam perkara-perkara yang memang tidak layak disaksikan kecuali oleh kaum wanita sendiri seperti persalinan dan cacat-cacat yang berkenaan dengan diri kaum wanita, adalah boleh."

Madzhab Syafi'i, madzhab Hambali, dan madzhab Maliki berpendapat tentang bolehnya diterima kesaksian dari saksi-saksi yang semuanya terdiri dari kaum wanita, berkenaan dengan perkara-perkara yang pada galibnya memang tidak layak jika disaksikan oleh kaum laki-laki; seperti: persalinan, haid, keperawanan, penyusuan, dan cacat-cacat yang menyangkut diri kaum wanita yang letaknya berada di balik pakaian.

Sementara itu, madzhab Hanafi berpendapat tentang bolehnya diterima kesaksian kaum wanita dalam masalah persalinan, keperawanan, dan cacat-cacat

256 Lebih detailnya sehubungan dengan pendapat madzhab Hambali, madzhab Maliki, dan madzhab Syafi'i dalam masalah itu, silahkan anda baca: *Al-Mughni* 9 hlm. 149; *At-Thuruq Al-Hukmiyyah* hlm. 152; *Bidayatul Mujtahid* 2 hlm. 453; dan *Al-Muhazdzab* 2 hlm. 333.

yang menyangkut diri kaum wanita yang memang tidak layak jika disaksikan oleh kaum laki-laki. Namun mereka berpendapat tentang tidak bolehnya diterima kesaksian dari saksi-saksi yang semuanya terdiri dari kaum wanita berkenaan dengan masalah penyusuan; sebab masalah penyusuan ini masih bisa disaksikan oleh mahram laki-laki dari wanita yang menyusui.

Di kalangan madzhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat mengenai diterima tidaknya kesaksian wanita atas suara bayi (*istihlal*) dalam hubungannya dengan bagian warisan. Imam Abu Hanifah berkata: "Kesaksian wanita atas suara bayi dalam hubungannya dengan bagian warisan, tidak bisa diterima; sebab *istihlal* itu adalah suara bayi pada saat dilahirkan, dimana hal itu termasuk perkara yang dimungkinkan bisa disaksikan oleh kaum laki-laki, sehingga kesaksian kaum wanita dalam hal ini tidak bisa diterima. Adapun kesaksian kaum wanita atas suara bayi (*istihlal*) dalam hubungannya dengan shalat jenazah untuk anak yang baru saja dilahirkan, bisa diterima; sebab shalat itu termasuk perkara agama, sehingga kesaksian wanita dalam urusan ini bisa dijadikan hujjah sebagaimana kesaksian mereka berkenaan dengan hilal Ramadhan." Sementara 2 orang murid Abu Hanifah berkata: "Kesaksian wanita atas suara bayi (*istihlal*) dalam hubungannya dengan bagian warisan juga bisa diterima; sebab istihlal itu merupakan suara bayi pada saat dilahirkan, dimana pada galibnya, kejadian seperti itu tidak disaksikan oleh kaum laki-laki. Sehingga kesaksian kaum wanita atas istihlal ini posisinya sama dengan kesaksian mereka atas persalinannya itu sendiri."

Para fuqaha' juga berbeda pendapat mengenai jumlah saksi yang harus dipenuhi ketika yang menjadi saksi terdiri dari kaum wanita saja. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Madzhab Syafi'i mengatakan: "Tidak mencukupi jika kurang dari 4 orang wanita; sebab Allah telah menetapkan bahwa 1 orang saksi laki-laki setara dengan 2 orang saksi wanita."
2. Madzhab Maliki berkata: "Cukup dengan 2 orang wanita."
3. Madzhab Hanafi dan Hambali berkata: "Kesaksian 1 orang wanita yang adil bisa diterima." Hal ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan Abu Al-Khaththab dari jalur Ibnu Umar bahwsanya Nabi ﷺ bersabda:

تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

"Dalam perkara penyusuan, kesaksian 1 orang wanita sudah mencukupi."

Didasarkan pula pada Hadits yang diriwayatkan Daruquthni dari jalur Hudzaifah yang menyebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ

"Bahwasanya Nabi ﷺ membolehkan kesaksian seorang bidan."[257]

Terakhir, perlu ditekankan juga di sini bahwa Al-Qur'an telah menetapkan bahwasanya kesaksian (sumpah) 1 orang wanita setara dengan kesaksian (sumpah) 1 orang laki-laki dalam perkara *li'an*, yang disyariatkan oleh Allah ketika terjadi seorang suami menuduh istrinya berzina sementara sang suami tidak bisa memperkuat tuduhannya dengan kehadiran saksi. Allah berfirman:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah bahwa sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta (dalam tuduhannya), dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (dalam tuduhannya)." (QS. An-Nuur [24] ayat 6-9)

Pembahasan tentang kesaksian (sumpah) *li'an* ini telah kami paparkan di muka di pasal 9 "THALAQ", sehingga rasanya tidak perlu untuk diulas kembali di sini. Yang menjadi poin terpenting bagi kita di sini adalah penjelasan tentang kesetaraan antara kesaksian 1 orang wanita dengan kesaksian 1 orang laki-laki dalam perkara ini.

257 Baca: *As-Syarhul Kabir* 4 hlm. 185; *Mughnil Muhtaj* 4 hlm. 441; *Al-Islam: Aqidah Wa Syari'ah* hlm. 239; dan *Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qanun* hlm. 31.

WANITA DAN QISHASH-DIYAT

Wanita memiliki posisi yang sama dengan laki-laki dalam hal qishash. Dan Ijma' telah menetapkan bahwasanya seorang laki-laki bisa diqishash bunuh lantaran membunuh seorang wanita. Hal ini didasarkan pada firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita...." (QS. Al-Baqarah [2] ayat 178)

وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ ...

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 45)

Ayat-ayat ini difirmankan dalam bentuk umum tanpa membedakan antara jiwa yang satu dengan jiwa yang lain. Dimana kata "al-qotlaa" (orang yang dibunuh) mewajibkan pembatasan qishash hanya kepada "al-qootil" (orang yang membunuh), sementara kata "qishosh" (pembalasan yang sepadan) mewajibkan adanya aspek persamaan dan kesetaraan dalam hal pembunuhan, dan aspek persamaan dan kesetaraan ini cukup sebagai gambaran adanya kesetaraan kemanusiaan.

Kesimpulan yang demikian juga diperkuat oleh As-Sunnah, dimana Rasul saw bersabda:

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

"Semua orang muslim itu darahnya setara[258]*."* (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Nasa'i)

Beliau ﷺ juga bersabda:

الْعَمْدُ قَوَدٌ

258 Maksudnya, setara dalam hal qishash dan diyat, dimana orang yang status sosialnya tinggi tidak lebih mulia dari orang yang status sosialnya rendah. Baca: *'Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud* [2371], -pent..

"Kesengajaan itu menimbulkan qishash." (HR. Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Rahawaih)

Maksudnya, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja itu mewajibkan diberlakukannya qishash. Dan Hadits ini bersifat umum, tidak membedakan antara laki-laki dan wanita.[259]

Yang demikian ini adalah ketentuan dalam hal qishash. Adapun dalam hal *diyat* (denda), maka menurut pendapat yang lebih *rajih*, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam hal wajibnya membayar diyat sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan karena tersalah (secara tidak sengaja). Hal ini didasarkan pada keumuman firman Allah ﷻ:

... وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِۦٓ ...

"... dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)...." (QS. An-Nisaa' [4] ayat 92)

Ketetapan Al-Qur'an mengenai diyat ini bersifat umum secara mutlak, tidak ada pengkhususan sedikitpun bagi kaum laki-laki dibanding kaum wanita. Karena itu, jenis diyatnya sama, tidak dibedakan mana diyat untuk laki-laki dan mana diyat untuk wanita. Apa lagi Rasulullah ﷺ telah bersabda dalam Hadits yang diriwayatkann melalui 'Amr bin Hazm:

فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

"Diyat membunuh 1 jiwa orang mukmin adalah 100 ekor unta."

Alasan lain yang menjadi sebab kesetaraan dalam hal qishash dan diyat adalah bahwasanya wanita itu berasal dari laki-laki juga; darah wanita berasal dari darah laki-laki juga; serta laki-laki berasal dari wanita dan wanita berasal dari laki-laki.

Qishash merupakan hukum yang berlaku di antara laki-laki dan wanita, yakni sehubungan dengan tindak kezhaliman yang menyangkut jiwa (nyawa). Sehingga karenanya, menurut Ijma', laki-laki juga boleh dibunuh (diqishash) lantaran membunuh wanita. Membunuh wanita secara sengaja, balasannya di akhirat

259 Baca: *Tahyiirul Haqaiq* 6 hlm. 102; *Al-Mughni* 7 hlm. 652; dan *As-Syarhul Kabir* oleh Ad-Dardir 4 hlm., 238.

adalah masuk neraka Jahannam, kekal di dalamnya, serta mendapat murka Allah dan laknat-Nya, yakni balasan yang sama ketika seseorang membunuh laki-laki yang juga dengan sengaja.

Ketentuan diyat yang diberlakukan akibat membunuh wanita yang dilakukan tanpa sengaja, juga sama dengan ketentuan diyat yang diberlakukan akibat membunuh laki-laki yang juga dilakukan tanpa sengaja. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara laki-laki dan wanita. Yang menjadi perbedaan adalah dalam hal besarnya nominal diyat yang disebabkan adanya beberapa faktor lain yang diketahui oleh hakim. Kesimpulan yang demikian dikuatkan oleh sejumlah fuqaha' terdahulu semisal: Ibnu 'Athiyyah, Ibnu 'Ulayyah, dan Abu Bakar Al-Ashamm; dan juga oleh fuqaha' kontemporer semisal: Syaikh Syaltut.

Sementara itu, kebanyakan fuqaha' lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa diyat akibat membunuh wanita besarnya separo dari diyat akibat membunuh laki-laki. Mereka berhujjah kepada Hadits dha'if yang menyebutkan:

دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ

"Diyat akibat membunuh wanita, besarnya adalah setengah dari diyat akibat membunuh laki-laki." (HR. Baihaqi)

Mereka juga berhujjah bahwasanya 'Ali, Ibnu Mas'ud, Utsman, dan Umar juga menetapkan keputusan yang selaras dengan Hadits ini.[260]

WANITA DAN HUKUMAN HAD

Hudud (jamak dari *had* -pent.) adalah hukuman atau sanksi yang telah ditentukan dalam Islam yang dijatuhkan kepada siapa yang merusak kehormatan, nasab, harta, akal, atau jiwa. Seperti: had minum khamr, had pencurian, had menuduh zina, had zina, dan lain sebagainya. Dan ketentuan bagi kaum wanita, menyangkut semua jenis had ini adalah sama saja dengan ketentuan yang berlaku bagi laki-laki, alias tidak ada perbedaan sedikitpun di antara keduanya.

• Had menuduh zina

Maksud dari "menuduh zina" di sini adalah tuduhan zina dari seorang muslim mukallaf yang ditujukan kepada muslim mukallaf lainnya yang merdeka dan baligh;

260 Baca: *Al-Muhadzdzab* 2 hlm. 197; *Al-Bada-i'* 7 hlm. 254; *Bidayatul Mujtahid* 2 hlm. 405; *Al-Islam: Aqidah Wa Syari'ah* hlm.236; dan *Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qanun* hlm. 37.

atau menuduhnya telah menafikan nasab, yang tuduhannya itu tidak ditopang dengan adanya 4 orang saksi. Adapun hukuman bagi si penuduh, jika tuduhannya tidak terbukti, adalah didera sebanyak 80 kali, dicap sebagai orang fasiq, dan ditolak kesaksiannya buat selamanya, terkecuali jika ia bertaubat. Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nuur [24] ayat 4-5)

- **Had zina**

Kategori zina yang mewajibkan ditegakkannya had adalah zina yang dilakukan oleh lelaki mukallaf dengan wanita yang masih hidup lagi "mengundang selera" hingga kemaluan si laki-laki benar-benar masuk ke dalam kemaluan si wanita, yang dilakukan atas kemauan sendiri dan dilakukan di wilayah *Darul Islam* (negara Islam). Selain itu, pelakunya juga termasuk orang yang mentaati hukum-hukum Islam dan hubungan antara kedua pelaku (laki-laki dan wanita) berada di luar hakikat kepemilikan[261], hakikat tali pernikahan[262], syubhat kepemilikan, syubhat pernikahan[263], dan berada

261 Batasan ini untuk mengecualikan persetubuhan yang dilakukan karena adanya hak kepemilikan, seperti: menyetubuhi budak wanita yang statusnya dimiliki bersama dan si budak tersebut masih memeluk atheisme.

262 Batasan ini untuk mengecualikan persetubuhan yang dilakukan karena adanya tali pernikahan, seperti: menyetubuhi istri yang sedang berpuasa atau istri yang dizhihar.

263 Jika antara kedua pelakunya (laki-laki dan wanita) ada hubungan syubhat kepemilikan atau syubhat pernikahan, maka tidak wajib ditegakkan had; sebab hudud itu menjadi gugur jika di sana terdapat unsur syubhat. Contoh persetubuhan yang padanya terdapat syubhat kepemilikan adalah menyetubuhi budak yang didapat dari ghanimah (harta rampasan perang) yang dilakukan di wilayah negeri kafir, atau dilakukan di wilayah negeri Islam namun dilakukan sebelum pembagian ghanimah lantaran padanya masih terdapat hak penanggkapan/penawanan.

Yang dimaksud "syubhat pernikahan" di sini adalah lantaran adanya syubhat dalam akad nikahnya.

di luar syubhat di atas syubhat[264].

Had zina bagi laki-laki atau wanita yang keduanya sama-sama tidak atau belum pernah menikah adalah didera sebanyak 100 kali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah ﷻ:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ
ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya sebanyak 100 kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman keduanya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nuur [24] ayat 2)

Adapun had zina bagi laki-laki yang beristri atau wanita yang bersuami atau yang pernah menikah dan pernah melakukan persetubuhan dengan pasangannya, maka dirajam. Hal ini didasarkan pada dalil yang diriwayatkan secara *mutawatir* dari Rasulullah ﷺ, dimana beliau pernah merajam laki-laki dan wanita yang sudah menikah.

Suatu perzinaan baru dianggap sebagai perzinaan (yang mewajibkan diberlakukannya hukuman had -pent.) jika di sana ada pengakuan secara sukarela dari pelakunya tanpa ada unsur tekanan dari pihak lain, sementara keduanya berada dalam kondisi sehat akalnya; atau ada 4 orang saksi adil yang semuanya menyaksikan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita sebagaimana masuknya tali timba ke dalam sumur.

Seperti: menyebutuh: wanita yang dinikah tanpa adanya saksi atau tanpa adanya wali atau yang dinikah mut'ah. Semua persetubuhan ini tidak mewajibkan ditegakkannya had meski pelakunya meyakini bahwa hukum persetubuhan yang dilakukannya adalah haram. Hal ini dikarenakan adanya *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama' tentang boleh-tidaknya nikah tanpa saksi atau tanpa wali atau nikah mut'ah. Dimana *ikhtilaf* itu melahirkan adanya syubhat, sedang penegakan hudud menjadi gugur lantaran adanya syubhat.

264 Contoh persetubuhan yang dilakukan adanya "syubhat di atas syubhat" adalah seorang laki-laki yang menyangka bahwa seorang wanita (mantan istri) halal disetubuhi, seperti menyangka bahwa istri yang dithalaq 3 halal disetubuhi selama masih dalam masa iddah. (Namun jika tahu bahwa persetubuhan tersebut haram, maka terkena had). Contoh persetubuhan lain yang dilakukan adanya "syubhat di atas syubhat" adalah seorang laki-laki buta yang memanggil istrinya namun yang maju adalah wanita *ajnabiyyah* lantas disetubuhinya lantaran dia mengira bahwa wanita tersebut adalah istrinya.

- **Had pencurian**

Had pencurian adalah dipotong tangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah ﷻ:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ...

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah...." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 38)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perkara pencurian agar bisa diberlakukan hukuman had, yakni:

1. Sang pencuri berakal sehat dan berusia baligh.
2. Pencurian dilakukan bukan karena terpaksa, seperti karena kelaparan dan yang semisalnya.
3. Pemilik harta yang dicuri statusnya bukan anak, orang tua, suami, atau istri dari si pencuri.
4. Tidak ada hak kepemilikan atau semi kepemilikan bagi si pencuri dalam harta yang dicurinya.
5. Barang yang dicuri merupakan barang yang bernilai.
6. Keberadaan harta yang dicuri berada di tempat penyimpanannya, yakni tempat yang biasa digunakan orang-orang untuk menyimpan harta mereka, seperti rumah, toko, dan yang semisal.
7. Pencuriannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi bukan dengan cara merampasnya, *ghosob* (memanfaatkan seperlunya lalu dikembalikan), pengkhianatan, penjambretan, atau penyuapan (*risywah*).

Suatu pencurian baru dianggap sebagai pencurian (yang mewajibkan diberlakukannya hukuman had -pent.) jika di sana ada pengakuan secara sukarela dari pelakunya tanpa ada unsur pemukulan atau ancaman agar si pelaku mengaku mencuri, sementara pelakunya berada dalam kondisi sehat akalnya; atau ada 2 orang saksi adil yang menyaksikannya.

- **Had minum khamr**

Berkenaan dengan had minum khamr (minuman keras, minuman yang memabukkan), Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berqurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 90-91)

Minum khamar termasuk perkara yang diharamkan Allah. Karenanya, jika seorang muslim yang berakal sehat dan berusia baligh menenggak khamr secara sukarela alias bukan karena ditekan atau dipaksa oleh pihak lain, sementara dia juga paham bahwa khamr hukumnya haram dan saat meneggaknya dia tahu bahwa yang dia tenggak adalah khamr, maka wajib diberlakukan had atasnya.

Had minum khamr adalah pelakunya didera sebanyak 40 kali, menurut pendapat yang paling rajih. Hal ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari jalur Anas yang menyebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحْوَ أَرْبَعِينَ

"Bahwasanya kepada Nabi ﷺ pernah dihadapkan seseorang yang telah menenggak khamr lalu beliau menderanya dengan pelepah kurma sebanyak 40 kali."

Dalam riwayat lainnya disebutkan;

فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ

"... lalu beliau menderanya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali."

- **Had perampokan (*Hirobah*)**

Hirobah adalah memperlihatkan kekuatan senjata dan melakukan kekerasan dengannya kepada orang lain dengan tujuan untuk merampas harta mereka atau merenggut kehormatan mereka dan biasanya disertai dengan pembunuhan. Yang menjadi dasar diberlakukannya had bagi pelaku *Hirobah* ini adalah firman Allah ﷻ yang menyebutkan:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ۝

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, tiadu lain mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 33-34)

Dengan demikian, maka had bagi pelaku *Hirobah* adalah dibunuh jika mereka telah membunuh; dipotong tangan dan kaki mereka secara timbal balik (silang)[265] jika mereka telah merampas harta; atau diasingkan/dijebloskan ke dalam bui jika mereka belum melakukan pembunuhan dan belum juga merampas harta.

Namun jika mereka bertaubat sebelum berhasil dibekuk, yang mereka tidak lagi melakukan *Hirobah* dan bahkan mereka lantas menyerahkan diri kepada aparat keamanan yang berwenang, maka gugurlah dari mereka hukuman had. Akan tetapi masih ada yang menjadi tanggungan mereka, yakni tuntutan qishash dan diyat serta hutang atas sejumlah harta yang pernah mereka rampas. Sebagian ulama'

265 Maksudnya, yang dipotong adalah tangan kanan dan kaki kiri; dan jika melakukan kejahatannya lagi maka yang dipotong adalah tangan kiri dan kaki kanan –pent..

dan mufassir berpendapat bahwa hukuman had dan tuntutan qishash/diyat gugur dari mereka, namun jika masih ada sisa harta yang ada di tangan (penguasaan) mereka maka harta tersebut harus disita.

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam perkara *Hirobah* ini. Karenanya, siapapun pelakunya baik laki-laki ataupun wanita, maka harus diberlakukan hukuman had atasnya jika memang telah memenuhi syarat diberlakukannya hukuman had, sebagaimana hukuman had-hukuman had lainnya.

Sementara Abu Hanifah dalam zhahir riwayat yang masyhur dari beliau, beliau berpendapat bahwasanya jika di antara para pelaku perampokan terdapat wanita, maka tidak diberlakukan atasnya hukuman had. Alasannya, karena rukun perampokan (yakni keluar rumah guna menghadang orang yang lewat di jalan yang hendak dijadikan korban perampokan) pada galibnya tidak terdapat pada diri seorang wanita, disebabkan faktor kelembutan hati dan kelemahan tekad yang ada pada mereka, sehingga merekapun tidak dikategorikan sebagai *ahlul harbi* (pihak yang boleh/harus diperangi).

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, hukuman had tidak diberlakukan terhadap laki-laki yang melakukan kejahatan *Hirobah* bersama wanita, sama saja apakah mereka mengendalikan (mengotaki) tindak kejahatan tersebut bersama wanita itu ataukah tidak. Karena yang menjadi sebab utama keharusan diberlakukannya hukuman had adalah satu: yakni menghadang di jalan, sehingga di antara pelakunya ada yang wajib diberlakukan hukuman had atasnya dan ada juga yang tidak wajib diberlakukan hukuman had atasnya. Hukuman had juga tidak wajib diberlakukan jika di antara para pelakunya terdapat anak-anak atau orang gila.

Sementara itu, Abu Yusuf berpendapat bahwa antara anak-anak dan wanita itu harus dibedakan. Beliau berkata: "Jika yang mengendalikan kejahatan *Hirobah* adalah anak-anak, maka tidak ada had bagi pelaku mukallaf yang tidak mengendalikan kejahatan tersebut. Namun jika yang mengendalikan adalah wanita (dewasa), maka pelaku laki-laki (dewasa) terkena hukuman had. Sebab sesungguhnya yang menjadi penghalang diberlakukannya hukuman had bagi wanita bukanlah ketiadaan keharusan untuk dijatuhi hukuman had lantaran mereka termasuk ahli *taklif*; melainkan karena mereka bukan termasuk *ahlul harbi* atau karena adanya aspek kekurangan yang ada pada diri mereka pada umumnya, dimana kedua fakor ini tidak ditemukan pada diri kaum laki-laki, sehingga kaum laki-laki tidak bisa terhalang dari keharusan terkena hukuman had."

Hemat kami, pandapat yang lebih tepat adalah pendapat yang telah kami kemukakan di atas, yakni pendapat yang tidak membedakan antara laki-laki dan wanita dalam had *Hirobah*; sebab itu tidak perlu diperhatikan adanya faktor kelemahan tekad dan kelembutan hati. Karena jika seorang wanita mampu menggunakan senjata untuk menakuti orang banyak dan berani melakukan pembegalan di jalan, maka dari situ sudah bisa dipahami adanya makna "*Hirobah*". Dengan demikian, tidak diperselisihkan lagi bahwa wanita juga wajib dikenakan hukuman had berkenaan dengan tindak pencurian yang dilakukannya dan terkena tuntutan qishash berkenaan dengan pembunuhan sengaja (terencana) yang dilakukannya; sehingga terhadap mereka juga harus diberlakukan had *Hirobah* sebagaimana diberlakukannya terhadap kaum laki-laki. Sebab had *Hirobah* itu sebagaimana had-had lainnya, di dalamnya antara laki-laki dan wanita dipandang sama (sederajat). Apa lagi jika kita memperhatikan firman Allah (QS. Al-Maa-idah [5] ayat 33) berikut:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ...

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi....",

dimana ayat ini bersifat umum mencakup laki-laki dan wanita, serta tidak adanya satu nash pun yang membedakan antara laki-laki dan wanita dalam perkara ini.

PASAL 14:

WANITA, POLITIK, DAN JIHAD

- Partisipasi Wanita Dalam Politik
- Partisipasi Wanita Dalam Perang Dan Jihad
- Hukum-Hukum Yang Khusus Berlaku Bagi Wanita

PARTISIPASI WANITA DALAM POLITIK

Allah ﷻ berfirman:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS At-Taubah [9] ayat 71)

Dalam ayat nan mulia ini, Allah memposisikan sebuah komunitas (masyarakat) sebagai amanah yang harus diemban oleh setiap mukmin dan mukminah yang mendambakan "cahaya", dan Allah telah menetapkan bahwa masing-masing dari mereka sebagai penanggung-jawab atas amanah tersebut, tidak ada yang dikecualikan dari mereka, baik laki-laki maupun wanita.

Apa lagi jika kita memperhatikan firman-Nya:

...يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ...

"Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar",

maka Allah menjelaskan bahwa setiap insan baik laki-laki maupun wanita, memiliki tanggung jawab terhadap seluruh komponen masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, *managerial*, pemikiran, maupun sosial kemasyarakatan. Karenanya, bagi kaum wanita -dan ini yang hendak kita bicarakan di sini- tugasnya adalah melaksanakannya, baik melalui Dewan Perwakilan Rakyat (parlemen) atau organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Namun semua itu harus dilakukan

dengan syarat masih berada dalam koridor yang sesuai dengan fitrah dan tingkat keilmuan wanita sehingga memudahkan mereka untuk memahami berbagai persoalan, dan sesuai pula dengan kemampuan mereka untuk dapat menyampaikan kritik (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Pemahaman yang disimpulkan dari ayat Al-Qur'an ini diperkuat oleh Hadits Nabi ﷺ yang menyebutkan:

مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ

"Barang siapa yang tidak memiliki kepedulian terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan mereka." (HR. Baihaqi dalam Syu'abul Iman)

Berangkat dari hak kaum wanita -atau lebih pas jika disebut tugas-, dalam "beramar ma'ruf-nahi munkar" dan "perhatian terhadap urusan kaum muslimin", maka merupakan hak bagi mereka untuk menyalurkan suara dalam pemilihan wakil rakyat di parlemen dan pemilihan pejabat pemerintahan. Apa lagi pemilu merupakan salah satu cara untuk memilih wakil rakyat, dimana setiap orang pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih orang yang akan bertindak sebagai wakilnya di parlemen yang bertugas memperjuangkan hak-haknya dan membela aspirasinya atau menyalurkan suaranya guna memilih kepala negara. Sementara dalam Islam, kaum wanita tidaklah terlarang untuk memilih wakilnya yang dipandang cakap dan mumpuni guna menyalurkan aspirasinya dan memperjuangkan hak-haknya.

Bagi wanita yang berkompeten, mereka memiliki hak untuk mengkritik dan mengawasi; sebab yang namanya mengkritik dan mengawasi itu di dalamnya tercakup penjelasan berbagai aspek kebenaran dan kesalahan sekaligus peringatan agar tidak terjerumus ke dalam kekurangan-kekurangan, atau dengan istilah Islam, di dalamnya terkandung amar ma'ruf-nahi munkar. Islam telah menetapkan hal yang demikian ini sebagai hak kaum wanita, bahkan merupakan tugas mereka. Allah ﷻ berfirman:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar...." (QS. At-Taubah [9] ayat 71)

Hak mengkritik dan mengawasi itu juga masuk dalam kerangka "memperhatikan urusan kaum muslimin" dimana Rasul telah menetapkan "memperhatikan urusan kaum muslimin" sebagai bentuk *afiliasi* terhadap *jama'atul muslimin* sebagaimana telah dipaparkan dalam Hadits di atas: *"Barang siapa yang tidak memiliki kepedulian terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan mereka."*

Apa lagi untuk berbagai urusan yang khusus berkaitan dengan kaum wanita, dimana kaum wanita sendiri tentunya lebih paham daripada kaum laki-laki.

Dibenarkan pula bagi kaum wanita untuk menjadi pemimpin dalam wilayah kekuasaan yang bersifat khusus seperti kepala sekolah, kepala rumah sakit, dan lembaga-lembaga sosial, bahkan lembaga-lembaga ekonomi. Telah diriwayatkan dari Umar bin Khaththab sebagaimana diketengahkan Ibnu Hazm, bahwasanya ia (Umar) pernah mengangkat As-Syifa' (salah seorang wanita dari kalangan kaum Umar) untuk menjadi kepala pasar[266].

Adapun wilayah kekuasaan yang dilarang bagi kaum wanita untuk menjabatnya adalah yang ada kaitannya dengan *al-wilayatul uzhma* (wilayah kekuasaan yang sifatnya menyeluruh) yakni *khilafah* (kekhalifahan); termasuk di dalamnya adalah menjadi presiden, raja, dan jabatan yang sejenis. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan mereka kepada seorang wanita." (HR. Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ahmad)

Hadits ini dimaksudkan khusus berkenaan dengan *al-wilayatul 'ammah* (wilayah kekuasaan yang sifatnya menyeluruh) yakni kepala negara, bukan berkenaan dengan *al-wilayah al-khoshshosh* (wilayah kekuasaan yang bersifat khusus/ tertentu). Sebab Rasul ﷺ mengucapkan sabdanya ini adalah tatkala beliau mendengar kabar bahwa masyarakat Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai ratu mereka. Sementara dalam riwayat Hakim dan Ibnu Hibban disebutkan bahwa beliau ﷺ mengucapkan sabdanya itu tatkala beliau mendapat kabar bahwa raja Dzu Yazn telah *mangkat*, kemudian rakyatnya mengangkat seorang wanita[267] untuk menjadi pemimpin mereka. Hal ini menunjukkan bahwa yang dilarang adalah yang berkenaan dengan *al-khilafatul 'uzhma* (al-wilayatul 'ammah) saja.

---

266 Baca: *Al Muhalla* 9 hlm. 429-430.

267 Baca: *Al Maqashid Al Hasanah* oleh As-Sakhawi, Hadits No.787 hlm. 540-541 terbitan Darul Kitab Al-Arabi, Beirut.

PARTISIPASI WANITA DALAM PERANG DAN JIHAD

Barang kali termasuk pembicaraan yang perlu kita ulangi lagi adalah perlunya kita menegaskan di sini bahwa jihad hukumnya adalah fardhu kifayah, dimana orang-orang yang berudzur tidak wajib melaksanakannya, dan tidak diwajibkan pula atas kaum wanita; sebab pada galibnya kaum wanita itu sudah disibukkan dengan urusan rumah tangga dan urusan anak-anak mereka. Namun demikian, kaum wanita dibolehkan untuk turut berpartisipasi dalam jihad yang tentu saja harus seizin suaminya (jika mereka bersuami -pent.).

Hukum jihad yang fardhu kifayah itu adalah jika pihak musuh belum melancarkan serangan. Jika mereka telah melancarkan serangan, maka jihad hukumnya menjadi fardhu 'ain atas setiap muslim dan muslimah. Maka dalam keadaan yang seperti ini, kaum wanita juga wajib keluar rumah untuk melakukan perlawanan terhadap musuh dan berperang tanpa perlu ada izin lagi dari suaminya.

Banyak nash dan khabar yang menjelaskan bahwa di masa Rasulullah ﷺ, pernah ada iring-iringan kafilah pasukan dimana di dalamnya kaum muslimah turut serta dalam perlawanan dan jihad melawan musuh Islam. Imam Bukhari telah mengetengahkan riwayat yang menyebutkan bahwa seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, tolong berdo'alah kepada Allah agar kiranya Dia berkenan menjadikan aku termasuk mereka yang mengarungi samudera guna berperang di jalan Allah." Beliau menjawab seraya berdo'a:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ

"Ya Allah jadikanlah ia termasuk rombongan mereka."

Imam Bukhari juga mengetengahkan Hadits dari Anas dimana ia (Anas) berkata: "Saat terjadi perang Uhud, banyak para shahabat yang menjauh dari sisi Nabi ﷺ (lantaran serangan musuh yang begitu hebatnya -pent.). Sementara itu aku melihat 'Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim (ibuku) tersingkap betisnya (lantaran hiruk-pikuknya perang) sehingga tanpa disengaja aku melihat betis keduanya itu. Mereka berdua dengan cepat dan sigap membawa geriba berisi air di punggung, untuk selanjutnya menuangkan air ke mulut pasukan Islam (agar tidak sampai kehausan), lalu keduanya kembali lagi (mengambil air)."

Muslim mengetengahkan riwayat yang menyebutkan bahwasanya dalam perang Hunain, Ummu Sulaim terlihat membawa pisau belati. Nabi ﷺ lantas bertanya kepadanya: "Untuk apa belati ini?" Dia menjawab: "Akan aku gunakan

sebagai senjata. Jika ada seorang dari pasukan musyrikin yang coba-coba berani mendekatiku, akan aku belah perutnya dengan belati ini."

Sementara itu Ibnu Sa'd mengetengahkan dalam *Thabaqat*nya, bahwasanya Ummu Imarah turut terjun dalam kancah perang Uhud bersama suami dan kedua putranya. Dia berangkat bersama pasukan Islam di permulaan siang dengan mengemban misi memberi minuman kepada pasukan yang terluka. Di hari itu ia turut berperang dan hingga akhir peperangan ia tidak ditaqdirkan mati syahid. Namun ketika itu, ia menderita 12 luka akibat tusukan tombak atau sabetan pedang musuh."

Peran serta kaum wanita dalam peperangan tidak hanya terbatas pada sekedar turut berangkat saja, bahkan Islam telah memberikan pemuliaan tersendiri dalam hal ini kepada mereka, yakni Islam telah memberikan kepada mereka hak untuk memberikan suaka untuk siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan non-muslim baik dalam situasi perang maupun dalam situasi damai.

Imam Tirmidzi telah mengetengahkan Hadits -dimana beliau menilainya berpredikat *hasan gharib*-, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ

"Sesungguhnya seorang wanita boleh memberikan suaka untuk suatu kaum."

Maksudnya, meminta agar segenap kaum muslimin memberikan rasa aman dan perlindungan kepada kaum tersebut.

Sementara Abu Dawud dan Nasa'i mengetengahkan Hadits dari 'Aisyah dimana ia berkata:

إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ

"Sesungguhnya jika seorang wanita meminta kaum mukminin untuk memberikan perlindungan (kepada seseorang), maka hal tersebut diboleh-kan."

Maksudnya, tindakannya dalam memberikan suaka atau perlindungan untuk orang yang dikehendakinya itu dihargai (dalam Islam) dan tidak boleh ada seorangpun yang mengkhianatinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Hadits yang diketengahkan Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah dari Rasulullah ﷺ yang telah bersabda:

يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ

"Kaum muslimin boleh memberikan suaka untuk orang di luar kalangan mereka; darah mereka (kaum muslimin) itu sederajat[268]; dan orang yang paling rendah statusnya di antara mereka (kaum muslimin) boleh meminta suaka kepada kaum muslimin (untuk seseorang yang dia kehendaki)."

Banyak kejadian nyata di zaman Nabi ﷺ yang memperkuat tindakan kaum wanita sehubungan dengan hak mereka dalam memberikan suaka untuk seseorang yang dikehendakinya. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengetengahkan Hadits yang menyebutkan bahwasanya Ummu Hani' binti Abi Thalib -saudara perempuan Ali bin Abi Thalib *karromallоohu wajhah*- telah memberikan suaka untuk seorang lelaki musyrik pada hari terjadinya *Fat-hu Makkah*. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib enggan menerima kenyataan tersebut dan berniat hendak menghabisi lelaki musyrik itu. Maka Ummu Hani' bergegas menghadap Rasulullah ﷺ lantas berkata: "Wahai Rasulullah, saudaraku, Ali bin Abi Thalib bersikeras untuk menghabisi seseorang yang aku telah memberikan suaka untuknya (seraya ia menyebutkan nama lelaki tersebut)." Ternyata Rasulullah ﷺ menjawab:

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ

"Kami memberikan suaka juga untuk orang yang telah engkau berikan suaka, wahai Ummu Hani'.[269]"

HUKUM-HUKUM YANG KHUSUS BERLAKU BAGI WANITA

A. Menurut pandangan madzhab Imam Abu Hanifah (madzhab Hanafi)

Di antara beberapa hukum yang di dalamnya kaum wanita dibedakan dari kaum laki-laki, menurut madzhab Hanafi adalah sebagai berikut:

1. Kaum wanita disunnahkan untuk mencukur bulu kemaluannya namun tidak disunnahkan berkhitan; berkhitan bagi kaum wanita hanyalah merupakan sebuah kehormatan.

---

268 Maksudnya, sederajat dalam hal tuntutan qishash dan diyat, antara muslim yang satu dengan muslim yang lain; tidak dibeda-bedakan, meski berbeda status sosial atau jabatannya.

269 Baca: *Nailul Authar* 8 hlm. 17; *Fat-hul Qadir* 4 hlm. 278; *Ad-Durrul Mukhtar* 3 hlm. 239; *A-Badai'* 7 hlm. 98; *Al-Mughni* 8 hlm. 346; *Tabyinul Haqa'iq* 3 hlm. 247; *Al-Islam: Aqidah Wa Syari'ah* hlm. 228; dan *Al-Islam Wa Qadhaya Al-Mar'ah Al-Mu'ashirah* hlm. 28.

2. Disunnahkan untuk menggundul jenggotnya jika tumbuh.
3. Dilarang menggundul rambut kepala.
4. Dilarang bersuci (mandi wajib) dengan tidak mengosok-gosok tubuhnya, menurut satu *qaul* (pendapat).
5. Tanda balighnya lebih banyak dari laki-laki, yaitu dengan adanya haid dan hamil.
6. Makruh mengumandangkan adzan dan iqamat.
7. Semua tubuhnya merupakan aurat kecuali muka, kedua telapak tangan, dan telapak kaki -menurut *qaul* yang *mu'tamad*-, serta kedua *dzira'* (hasta) -menurut pendapat yang rajih.
8. Suaranya merupakan aurat,menurut satu *qaul*.
9. Makruh memasuki tempat pemandian umum menurut satu *qaul*. Ada juga *qaul* yang menganggap makruh kecuali jika sedang sakit atau sedang nifas. Namun menurut pendapat yang *mu'tamad* adalah tidak makruh secara mutlak.
10. Ketika shalat (saat bertakbir) tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga; dan tidak pula dianjurkan mengeraskan bacaan shalat.
11. Ketika ruku' dan sujud dianjurkan menempelkan antara anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh lainnya (tidak sebagaimana yang dilakukan laki-laki, pent.). Di saat ruku' tidak dianjurkan merenggangkan jemari tangan.
12. Ketika ada sesuatu yang meragukan dalam shalatnya (berjama'ah, edt.), cara mengingatkannya adalah dengan bertepuk, bukan dengan membaca tasbih.
13. Shalat berjama'ah (maksudnya jika bersama laki-laki pent.) bagi mereka, hukumnya makruh.
14. Tempat berdirinya imam wanita adalah di tengah-tengah shaf; dan wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.
15. Makruh menghadiri shalat berjama'ah, sementara shalat mereka di rumah nilainya lebih afdhal.
16. Saat bersedekap dalam shalat, dianjurkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri lalu keduanya diposisikan di bawah buah dada. Sementara di saat melakukan tasyahhud, dianjurkan untuk meletakkan kedua telapak tangan di lutut dan melakukan duduknya dengan cara duduk tawarruk.

17. Tidak ada kewajiban mengerjakan shalat Jum'at atas mereka, namun demikian mereka dianggap telah mengerjakannya.
18. Tidak dianjurkan untuk bertakbir di hari-hari Tasyriq.
19. Tidak boleh mengadakan safar kecuali jika ditemani suami atau mahram.
20. Tidak wajib atas mereka mengerjakan ibadah haji jika tidak ada suami atau mahram yang menemaninya.
21. Di saat ihram, tidak dianjurkan mengeraskan bacaan talbiyyah; tidak perlu melepas pakaian yang berjahit; tidak diperintahkan membuka penutup kepala; tidak dianjurkan berjalan cepat di antara 2 rambu-rambu berwarna hijau (saat mengerjakan sa'i); tidak diperintahkan mencukur rambut melainkan cukup mengguntingnya saja; tidak diperintahkan untuk berjalan cepat (lari-lari kecil); di saat mengerjakan thawaf, lebih utama jika posisinya menjauh dari ka'bah; tidak boleh dipinang secara mutlak; tidak dianjurkan mengerjakan wuquf di pinggiran tempat wuquf dan tidak dianjurkan pula di atas bebatuan; boleh mengenakan *khuff* (jenis sepatu atau selop yang menutupi hingga mata kaki -pent.); diperintahkan meninggalkan thawaf jika sedang haid; dan boleh mengakhirkan *Thawaf Ziarah* jika sedang haid.
22. Mayat mereka diperintahkan agar dikafani dengan 5 kain;
23. Tidak diperintahkan mengimami pelaksanaan shalat Jenazah. Namun jika mereka mengerjakan shalat Jenazah, maka kewajiban mengerjakan shalat Jenazah bagi muslim yang lain menjadi gugur.
24. Tidak diperintahkan mengusung jenazah, sekalipun jenazahnya wanita.
25. Peti mayatnya dianjurkan diberi semacam kubah.
26. Tidak mendapat bagian tertentu dari *ghanimah* (harta rampasan perang) melainkan cukup diberi sekedarnya saja, meskipun turut terjun langsung dalam kancah peperangan.
27. Tidak boleh dibunuh hanya karena murtad atau musyrik.
28. Tidak diterima kesaksian mereka dalam perkara hudud dan qishash.
29. Boleh mengerjakan i'tikaf di rumahnya.
30. Dibolehkan memberi pewarna (dengan celak, inai) pada tangan dan kaki mereka; berbeda dari kaum laki-laki yang hanya dibolehkan mengenakannya jika dalam kondisi darurat.

31. Porsi mereka adalah setengah dari porsi laki-laki dalam hal: bagian warisan, kesaksian, dan diyat, baik ketika terdiri dari wanita semuanya ataupun ketika hanya sebagiannya. Juga dalam hal beroleh nafkah dari kerabat.
32. Tidak layak menjabat hakim, meskipun pada selain perkara hudud dan qishash mereka sah menjadi hakim.
33. Untuk menghalalkan "anu"nya wajib diberikan kepadanya mahar (dalam pernikahan).
34. Menurut satu riwayat, budak wanita boleh dipaksa untuk menikah, tidak sebagaimana budak laki-laki. Namun menurut riwayat yang *mu'tamad* tidak ada perbedaan di antara keduanya.
35. Air susunya menjadi sebab timbulnya hubungan mahram (hubungan susuan).
36. Lebih didahulukan dari kaum laki-laki dalam hal: mengasuh anak kecil, saat bertolak dari Muzdalifah menuju Mina, dan ketika bubar dari mengerjakan shalat berjama'ah.
37. Diposisikan di belakang kaum laki-laki ketika mengerjakan shalat berjama'ah dan ketika berdiri dalam shalat Jenazah yang dikerjakan secara berjama'ah; sehingga imam berada di posisi paling dekat dengan arah kiblat, disusul jama'ah laki-laki baru kemudian jama'ah wanita. Begitu juga dalam pengaturan posisi *lahad* (liang kubur).
38. Wajib dibayarkan diyat jika buah dadanya atau puting susunya dipotong, dimana hal ini berbeda dari kaum laki-laki.
39. Tidak ada qishash jika tangan atau kakinya dipotong, dimana hal ini berbeda dari kaum laki-laki, bahkan tawar-menawar mengenai qishash tersebut juga tidak ada.
40. Tidak ada kewajiban membayar diyat apapun atas wanita jika dia melakukan pembunuhan tanpa disengaja. Hal ini berbeda dari kaum laki-laki, sebab orang yang membunuh laki-laki itu derajatnya dianggap sama dengan pihak yang dibunuh.
41. Diterapkan atasnya hukuman rajam (jika statusnya *muhshan* -pent.) jika berzina dengan ditemukan adanya bukti. Dan jika statusnya *ghairu muhshan*, maka hukuman deranya ditimpakan dalam posisi sambil duduk, sementara laki-laki dalam posisi berdiri. Seusai pelaksanaan hukuman dera, dia tidak diasingkan, sementara laki-laki diasingkan selama 1 tahun.

42. Tidak diharuskan hadir ke pengadilan jika berstatus sebagai terdakwa, jika wanita yang bersangkutan sedang menjalani masa pingitan. Tidak pula dalam urusan sumpah; melainkan hakimlah yang harus menemuinya atau mengutus wakilnya untuk meminta wanita tersebut bersumpah dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki.
43. Jika terlibat kasus pertengkaran/perselisihan, maka pewakilannya kepada pihak lain bisa diterima tanpa harus ada persetujuan dari pihak lawan bertengkarnya, yakni jika wanita yang bersangkutan sedang menjalani masa pingitan.
44. Bagi wanita yang masih muda hendaknya tidak bertindak sebagai pihak yang memberi/mengucapkan salam (terhadap laki-laki *ajnabi*); hendaknya tidak pula melakukan ta'ziyyah; jika mengucapkan salam kepada laki-laki *ajnabi*, hendaknya laki-laki *ajnabi* tersebut tidak menjawabnya; dan hendaknya tidak menjawab bersin laki-laki *ajnabi*.
45. Haram bagi laki-laki berkhalwat dengan wanita *ajnabiyyah*, dan makruh jika sekedar ngobrol dengannya.
46. Para ulama' berbeda pendapat mengenai boleh (mungkin) tidaknya seorang wanita menjadi nabi. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa untuk sekedar menjadi nabi, bukan rasul, adalah boleh (mungkin) saja bagi seorang wanita. Alasannya, karena yang namanya rasul itu mestilah *masyhur* (dikenal secara luas); sementara termasuk fitrah bagi seorang wanita itu mestilah menutup diri dari pandangan umum, dimana tentu berbeda halnya dengan jika hanya menjadi seorang nabi.

B. Menurut pandangan madzhab Syafi'i.

Di antara beberapa hukum yang di dalamnya kaum wanita dibedakan dari kaum laki-laki menurut madzhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

1. Cara membersihkan air kencingnya tidak cukup hanya sekedar diperciki atau disiram air, atau dengan menggunakan batu (melainkan harus dibasuh, -pent.), meski terhadap air kencing wanita yang masih bayi sekalipun.
2. Kaum wanita disunnahkan untuk mencukur bulu kemaluannya namun tidak wajib berkhitan.
3. Air susunya suci menurut pendapat yang lebih shahih.
4. Tanda-tanda balighnya lebih banyak dari kaum laki-laki, yakni dengan adanya haid dan hamil.

5. Tidak boleh mengumandangkan adzan secara mutlak dan tidak boleh mengumandangkan iqamat yang diperuntukkan bagi kaum laki-laki.
6. Batasan auratnya berbeda dari kaum laki-laki, dimana suaranya saja juga merupakan aurat.
7. Makruh memasuki tempat pemandian umum, ada juga yang berpendapat haram.
8. Dianjurkan agar tidak mengeraskan bacaan shalat di hadapan laki-laki *ajnabi*, begitu pula di hadapan lelaki (mantan suami) yang pernah menceraikannya.
9. Saat mengerjakan ruku' dan sujud dianjurkan agar anggota badan yang satu ditempelkan ke anggota badan lainnya (tidak direnggangkan sebagaimana laki-laki -pent.).
10. Jika ada sesuatu yang meragukannya dalam mengerjakan shalat berjama'ah, cara mengingatkannya adalah dengan bertepuk; sementara kaum laki-laki dengan cara membaca tasbih.
11. Tidak wajib mengerjakan shalat berjama'ah. Bahkan bagi yang masih muda justru makruh menghadiri shalat berjama'ah. Untuk menghadirinya juga harus atas seizin suami (bagi yang bersuami). Shalatnya di rumah lebih afdhal daripada shalatnya yang dikerjakan di masjid.
12. Dalam mengimami shalat berjama'ah, posisi berdirinya adalah di tengah-tengah shaf (tidak lebih maju dari shaf pertama sebagaimana laki-laki, pent.).
13. Boleh mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera; begitu pula halnya dengan mengenakan hamparan yang terbuat dari sutera.
14. Boleh mengenakan perhiasan yang terbuat dari emas atau perak.
15. Tidak ada kewajiban mengerjakan shalat Jum'at, namun juga tidak dianggap mengerjakannya.
16. Diperintahkan untuk tidak mengeraskan bacaan takbir di hari raya, begitu pula di saat melafazhkan talbiyyah. Tidak boleh dipinang selama mengerjakan ihram.
17. Afdhalnya (mayatnya) agar dikafani dengan 5 lembar kain, sementara laki-laki cukup 3 helai kain.
18. Tidak boleh menyerupai gaya laki-laki sebagaimana laki-laki menyerupai gaya wanita (dalam sikap, tutur kata, dan penampilan).

19. Posisi berdirinya imam dalam menshalatkan jenazahnya adalah searah dengan bagian tengah tubuhnya (pusarnya). Sementara jika mayatnya laki-laki maka posisi berdirinya imam adalah sejajar dengan kepalanya.
20. Peti mayatnya dianjurkan diberi semacam kubah.
21. Kewajiban mengurus jenazah tidak menjadi gugur meskipun sudah ada kaum wanita yang mengerjakannya, jika di sana ada kaum laki-laki, menurut pendapat yang lebih shahih.
22. Tidak diperintahkan untuk mengusung jenazah meskipun jenazahnya wanita juga.
23. Tidak mendapat jatah dari bagian amil zakat, bagian *fi sabilillah*, dan bagian muallaf.
24. Kesaksian mereka tidak diterima kecuali dalam perkara yang berkenaan dengan harta dan perkara-perkara lain yang memang tidak bisa disaksikan oleh laki-laki.
25. Tidak ada kifarat atas mereka lantaran melakukan jima' di siang Ramadhan.
26. I'tikaf mereka di mushalla rumahnya adalah sah; dan makruh mereka melakukan i'tikaf di masjid yang di dalamnya mereka juga makruh mengerjakan shalat berjama'ah.
27. Tidak diperkenankan mengadakan safar kecuali ditemani suami atau mahram. Adanya suami atau mahram yang menemani ini juga termasuk syarat wajib haji bagi mereka. Disyaratkan juga bagi mereka adanya usungan/tandu; sebab usungan/tandu akan lebih membuat mereka terjaga (dari pandangan laki-laki). Saat ihram disunnahkan bagi mereka untuk memberi pewarna pada tangan dan muka mereka dengan inai.
28. Mubah bagi mereka mengenakan pewarna dengan inai secara mutlak; sementara laki-laki tidak boleh mengenakannya terkecuali jika keadaannya darurat.
29. Di saat berihram, tidak diharamkan bagi mereka mengenakan pakaian berjahit dan penutup kepala (kerudung); yang diharamkan adalah sarung tangan dan cadar.
30. Tidak dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad dan tidak pula mengusapnya atau sekedar berisyarat kepadanya.
31. Saat Thawaf hendaknya tidak mendekat ke Ka'bah kecuali jika jama'ah yang

berthawaf tidak berjubel dengan laki-laki *ajnabi*; dan tidak pula berlari-lari kecil atau berjalan cepat.

32. Saat melakukan sa'i hendaknya tidak melewati atau keluar dari batas Shafa dan Marwah; dan tidak pula bersuara riuh di antara 2 tanda mil.
33. Dianjurkan tidak melakukan thawaf atau sa'i kecuali di malam hari.
34. Saat wuquf dianjurkan mengambil tempat di pinggiran tempat wuquf seraya dalam posisi duduk; sementara kaum laki-laki dianjurkan mengambil tempat di berbatuan seraya menaiki kendaraan.
35. Tidak diperintahkan mencukur rambutnya (melainkan cukup mengguntingnya saja -pent.)
36. Diperintahkan untuk tidak mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat melempar jumrah.
37. Anak perempuan diaqiqahi dengan 1 ekor domba, sedang anak laki-laki diaqiqahi dengan 2 ekor domba.
38. Air susunya (ASI) boleh diperjual-belikan menurut pendapat yang lebih *shahih*, baik yang bersangkutan berstatus sebagai orang merdeka maupun budak.
39. Budak wanita tidak boleh dipinjamkan dan tidak boleh pula dipungut untuk dikuasai tanpa ditemani mahram menurut pendapat yang lebih *shahih*; sementara budak laki-laki tidak demikian.
40. Tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan; dan tidak bisa menjadi wakil dalam ijab, qabul, dan thalaq.
41. Nyanyiannya tidak dianggap baik (benar); sedang nyanyian budak laki-laki dianggap baik (benar).
42. Tidak layak mengadakan perlombaan dengan wanita; sebab wanita bukan merupakan pihak yang dibebani kewajiban berperang.
43. Perkataannya dalam mengklaim anak tidak bisa diterima kecuali jika diperkuat dengan bukti menurut pendapat yang lebih shahih; sementara laki-laki tidak demikian halnya.
44. Porsinya adalah setengah dari porsi laki-laki dalam hal: bagian warisan, kesaksian, diyat pembunuhan dan pelukaan, (dalam menerima) pemberian dari anak menurut satu pendapat, dan dalam hal menerima nafkah dari kerabat menurut salah satu dari 2 pendapat.

45. Tidak boleh memangku jabatan hakim dan tidak boleh pula jabatan perwalian.
46. Budak wanita boleh dipaksa untuk menikah; tidak demikian halnya dengan budak laki-laki. Budak wanita tidak boleh mendesak tuannya untuk menikahkan dirinya dengan lelaki lain, jika dia sendiri halal dinikahi tuannya itu; sementara untuk menikahkan budak laki-laki, tuannya boleh didesak menurut satu pendapat.
47. Jika dia berbuat zina, maka anak hasil zinanya menjadi mahram baginya; sementara bagi laki-laki (ayah zinanya) tidak demikian halnya.
48. Boleh menikah dengan laki-laki yang berstatus budak secara mutlak.
49. Untuk menghalalkan "anunya" diwajibkan adanya mahar (dalam pernikahan).
50. Air susunya menjadi sebab terjadinya hubungan mahram.
51. Diutamakan daripada laki-laki dalam hak *hadhanah*, hak mendapat nafkah, bertolak dari Muzdalifah menuju Mina, dan ketika bubar dari shalat berjama'ah.
52. Diakhirkan (diposisikan di belakang kaum laki-laki) ketika mengerjakan shalat berjama'ah dan ketika berdiri dalam shalat Jenazah yang dikerjakan secara berjama'ah. Begitu juga dalam pengaturan posisi *lahad* (liang kubur).
53. Puting susu laki-laki dipotong juga (diqishash) lantaran memotong puting susu wanita; namun tidak berlaku sebaliknya. Berkenaan dengan puting susu wanita ada diyatnya; sedang berkenaan dengan puting susu laki-laki hanya dikenakan hukuman sepantasnya menurut pendapat yang lebih shahih.
54. Tidak diberi hak menuntut qishash sendiri secara langsung (melainkan melalui walinya -pent.)
55. Tidak boleh mengikuti undian, menurut pendapat yang lebih *shahih* sebagaimana dijelaskan dalam *As-Syarh* dan *Ar-Roudhoh*.
56. Tidak dibebani tanggungan diyat.
57. Tidak dibebani kewajiban berjihad dan tidak pula sesuatu yang merupakan bagian darinya. Dalam peperangan tidak boleh dibunuh selama tidak turut berperang secara langsung (melakukan penyerangan).
58. Dalam hal dibolehkannya memberikan suaka, dia diberi kebebasan tanpa harus melibatkan kaum laki-laki dalam akad pemberian suaka tersebut.
59. Tidak berhak mendapat bagian tertentu dari harta rampasan perang dalam satu sisi.

60. Tidak diberlakukan hukuman had atasnya lantaran membunuh budak laki-lakinya dalam satu sisi.

61. Diberlakukan hukuman rajam atasnya jika ia berzina (yakni jika ia *muhshan*) dengan adanya bukti; sementara laki-laki tidak seperti itu. (Jika harus didera maka) didera dalam posisi sambil duduk; sementara laki-laki dalam posisi sambil berdiri.

62. Tidak diharuskan hadir ke pengadilan jika berstatus sebagai terdakwa, jika wanita yang bersangkutan sedang menjalani masa pingitan. Tidak pula untuk urusan sumpah. Melainkan hakimlah yang harus mencmuinya atau mengutus wakilnya untuk meminta wanita tersebut mengemukakan sumpahnya.

63. Wajib diperhatikan adanya beberapa poin penting, di antaranya adalah sebagai berikut:

    a. Telah dijelaskan bahwa air susunya (ASI) hukumnya suci, tidak najis.

    b. As-Shumairi dalam *Syarh Al-Kifayah* menjelaskan bahwa ASI itu hukumnya suci, dimana hal ini dibenarkan oleh Al-Balqaini. Adapun Ibnu Shabbagh mengatakan bahwa ASI itu najis.

    c. Berkenaan dengan aurat wanita ada beberapa keadaan, yakni:

       Pertama, ketika hanya berduaan dengan suami, maka tidak ada aurat di antara keduanya; bahkan farjinya sekalipun, menurut satu pendapat.

       Kedua, ketika berada di hadapan lelaki *ajnabi*, maka auratnya adalah seluruh tubuhnya termasuk wajah dan kedua telapak tangan, menurut pendapat yang lebih shahih.

       Ketiga, ketika bersama mahram dan sesama wanita, maka auratnya adalah bagian tubuh antara pusar dan kedua lutut.

       Keempat, ketika mengerjakan shalat, maka auratnya adalah seluruh tubuh selain muka dan kedua telapak tangan.

       Kelima, ketika sendirian. Dalam *An-Nihayah* dijelaskan bahwa ketika sendirian, seorang wanita wajib menutup *aurat sughra* (aurat kecil) yakni bagian tubuh yang harus ditutup sebagaimana pada kaum laki-laki.

    d. Melaksanakan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam Hadits yang menyebutkan: *"Bahwasanya seorang wanita itu jika ada sesuatu yang meragukannya dalam shalat maka cara membetulkan (mengingatkan)*

nya adalah dengan cara bertepuk, bukan dengan membaca tasbih."

Al-Asnawi berkata: "Para ulama' menyatakan bahwasanya kaum wanita boleh mengeraskan bacaan shalatnya jika orang yang ada di dekatnya adalah suaminya, mahramnya, atau sesama wanita; atau ketika mengerjakan shalat sendirian (sedang saat itu tidak ada orang lain selain dirinya). Dari sini dapat diambil *qiyas* (analogi) bahwa dalam keadaan-keadaan seperti itu dia boleh membaca *tasbih* (jika ada sesuatu yang meragukannya dalam shalat -pent.). Dan Hadits tersebut bisa diterapkan pada makna yang lain; sebab *tasbih* dalam shalat itu tentu lebih layak daripada melakukan sesuatu tindakan (yang sejatinya bukan termasuk gerakan shalat -pent.), khususnya 'bertepuk'."

e. Apakah lelaki *ajnabi* boleh mengunjungi wanita muda? Tentang hukum hal ini tidak terdapat pembahasannya dalam kitab-kitab karya Ar-Rafi'i, An-Nawawi, dan Ibnu Rif'ah. Sementara itu Abul Futuh menjelaskan dalam *Ahkamul Khanatsa* bahwasanya mahram boleh mengunjungi wanita muda; sedang yang bukan mahram maka hanya boleh mengunjungi wanita tua, bukan wanita muda. Al-Asnawi berkata: "Kesimpulannya adalah menunjukkan diharamkannya hal tersebut (lelaki *ajnabi* mengunjungi wanita muda -pent.)."

f. Apakah wanita boleh (mungkin) menjadi nabi? Para ulama' berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa di antara wanita yang menjadi nabi adalah Maryam (ibunda Nabi Isa ﷺ).

As-Subuki berkata: "Yang menjadi penguat bahwa Maryam itu nabi adalah ayat yang membicarakan tentang dirinya dalam surah Maryam dimana ia dibicarakan bersama para nabi (lainnya), sehingga hal tersebut jelas merupakan sebuah *qarinah*. Sementara tentang kenabian wanita lain selain Maryam masih diperselisihkan, seperti: Ibunda Nabi Musa ﷺ, Asiyah (istri Fir'aun -pent.), Hawa' (istri Nabi Adam ﷺ -pent.), dan Sarah (istri Nabi Ibrahim ﷺ -pent.). Sejauh pengetahuan kami, tidak ada keterangan shahih yang menyatakan perihal kenabian para wanita selain Maryam itu."[270]

تمت

270 Baca: *Al-Asybah Wan Nazha-ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqhus Syafi'iyyah* oleh As-Suyuthi hlm. 237-240.

REFERENSI

1. *Al-Islam Wa Qadhayal Mar'ah Al-Mu'ashirah*, oleh Al-Khauli, Darul Qaalam, Beirut.
2. *Al-Umm* oleh Imam Syafi'i, Al-Mathba'ah Al-Amiriyyah, Mesir.
3. *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah* oleh Ibnul Jauzi, Mathba'ah An-Nahdhah, ...
4. *Al-Masyakil Az-Zaujiyyah Wa Hululuha*, oleh Muhammad Utsman Al-Khasyat, Mesir.
5. *Al-Muhadzdzab* oleh Ibnu Ishaq As-Syirazi, Al-Babul Halabi, Mesir.
6. *As-Syarhul Kabir* oleh Ad-Dardir Bi Hasyiyatid Dasuqi, Al-Babul Halabi, Mesir.
7. *As-Syarhus Shaghir* oleh Ad-Dardir Bi Hasyiyatish Shawi Darul Ma'arif, Mesir.
8. *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah Al-Hambali, Darul Manar, Kairo.
9. *A-Muhalla* oleh Ibnu Hazm, Darul Afaq Al-Jadidah, Beirut.
10. *Al-Mukhtashar An-Nafi' Fi Fiqhil Imamiyyah*, Darul Kitab Al-'Arabi, Mesir.
11. *Al-Maqashidul Hasanah* oleh As-Sakhawi, Tahqiq oleh Muhammad Utsman Al-Khasyat, Darul Kitab Al-'Arabi, Beirut.
12. *Al-Lubab Syarhul Kitab* oleh Abdul Ghani Al-Maidani, Maktabah Shabih, Mesir.
13. *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaththa'* oleh Al-Baji Al-Andalusi, cetakan pertama.
14. *Al-Faruq* oleh Al-Qarrafi, Maktabah Al-Babul Halabi, Mesir.
15. *Al-Maslakul Mutaqassith Fil Mansak Al-Mutawassith* oleh Al-Qari, Al-Mathba'ah Al-Amiriyyah, Mesir.

16. *Al-Fatawa Al-Hindi* oleh Majmu'ah Min Ulama' Al-Hindi, Al-Mathba'ah Al-Amiriyyah, Mesir.

17. *Al-Mudawwanatul Kubra* oleh Malik, Biriwayati Sahnun, Mathba'ah As-Sa'adah, Mesir.

18. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* oleh An-Nawawi, cetakan Mesir.

19. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Maqashid* oleh Ibnu Rusyd Al-Hafid, Mathba'ah Al-Istiqamah, Mesir.

20. *Al-As-Ilah Al-Fighiyyah Lil Mar-ah Al-Muslimah*, oleh Muhammad Al-Khasyat, Mesir.

21. *Hasyiyah Raddil Mukhtar* oleh Ibnu Abidin 'Alad Durril Mukhtar oleh Al-Hashfaki, Al-Babul Halabi, Mesir.

22. *Mughnil Muhtaj Syarh Al-Minhaj* oleh As-Syarbaini Al-Khathib, Mathba'ah Al-Babul Halabi, Mesir.

23. *Ghayatul Muntaha* oleh Mar'a Ibnu Yusuf, cetakan petama, Damaskus.

24. *Kasysyaful Qina' 'An Matanil Iqna'* oleh Al-Bahuti, Maktabah Al-Hukumah, Makkah.

25. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* oleh Al-Mawardi, Al-Mathba'ah Al-Mahmudiyyah At-Tijariyyah, Mesir.

26. *Hasyiyatul Baijuri 'Ala Syarh Ibni Qasim 'Ala Matan Abi Syuja'*, Al-Mathba'ah Al-Amiriyyah, Mesir.

27. *Tuhfatut Thullab Bi Hasyiyatis Syarqawi*, Mesir.

28. *Fat-hul Qadir Syarh Al-Hidayah* oleh Ibnu Hammam, Mathba'ah Musthafa Muhammad, Mesir.

29. *Tuhfatul Fuqaha'* oleh As-Samarqandi, Darul Fikr, Damaskus.

30. *Fatawa Al-Mar-ah Al-Muslimah* oleh Muhammad Utsman Al-Khasyat, Mesir.

31. *Hajjatul Wada'* oleh Muhammad Utsman Al-Khasyat, Mesir.

32. *Ad-Dalilul Fiqhi Lil Musafir Al-Muslim* oleh Muhammad Utsman Al-Khasyat, Mesir.

33. *Wa Laisadz Dzakaru Kal Ungtsa* oleh Muhammad Utsman Al-Khasyat, Mesir.

34. *Fiqhus Sunnah* oleh Sayyid Sabiq, Darul Muslim, Mesir.

35. *Fiqhuz Zakah* oleh Yusuf Al-Qardhawi, Mu-assasah Ar-Risalah, Beirut.

36. *Al-Halal Wal Haram* oleh Yusuf Al-Qardhawi, Maktabah Wahbah, Mesir.

37. *Hadza Halal Wa Hadza Haram* oleh Abdul Qadir 'Atho, Darut Turats Al-'Arabi, Mesir.

38. *Al-Islam: Aqidah Wa Syari'ah* oleh Mahmud Syaltut, Darus Syuruq, Mesir.

39. *Fatawa Syaltut* oleh Mahmud Syaltut, Darus Syuruq, Mesir.

40. *Muraqil Falah*, Al-Mathba'ah Al-'Ilmiyyah, Mesir.

41. *Tabyinul Haqa-iq* oleh Az-Zaila'i, Al-Mathba'ah Al-Amiriyyah, Mesir.

42. *Nihayatul Muhtaj* oleh Ar-Ramli, Al-Mathba'ah Al-Bahiyyah, Mesir.

43. *Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qonun* oleh Musthafa As-Siba'i, Mu-assasah Ar-Risalah, Beirut.

44. *Jami'ul Bayan Fi Tafsiril Qur-an* oleh At-Thabari, Al-Mathba'ah Al-Amiriyyah, Mesir.

45. *Al-Jami' Li Ahkamil Qur-an* oleh Al-Qurthubi, Darul Kutub Al-Mishriyyah.

46. *Nailul Authar* oleh As-Syaukani, Al-Maktabah Al-Utsmaniyyah Al-Mishriyyah.

47. *Subulus Salam* oleh As-Shan'ani, Maktabah Al-Istiqamah, Mesir.

48. *Bada-i'ush Shana-i'* oleh Al-Kasani, Al-Mathbu'at Al-'Ilmiyyah, Mesir.

49. *Syarh Mukhtashar Khalil* oleh Az-Zarqani, Mesir.

50. *Al-Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah* oleh Al-Jaza'iri, Mesir.

36. *Al-Halal Wal Haram* oleh Yusuf Al-Qardhawi, Maktabah Wahbah, Mesir.

37. *Hadza Halal Wa Hadza Haram* oleh Abdul Qadir 'Atho, Darut Turats Al-'Arabi, Mesir.

38. *Al-Islam: Aqidah Wa Syari'ah* oleh Mahmud Syaltut, Darus Syuruq, Mesir.

39. *Fatawa Syaltut* oleh Mahmud Syaltut, Darus Syuruq, Mesir.

40. *Muraqil Falah*, Al-Mathba'ah Al-'Ilmiyyah, Mesir.

41. *Tabyinul Haqa-iq* oleh Az-Zaila'i, Al-Mathba'ah Al-Amiriyyah, Mesir.

42. *Nihayatul Muhtaj* oleh Ar-Ramli, Al-Mathba'ah Al-Bahiyyah, Mesir.

43. *Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qonun* oleh Musthafa As-Siba'i, Mu-assasah Ar-Risalah, Beirut.

44. *Jami'ul Bayan Fi Tafsiril Qur-an* oleh At-Thabari, Al-Mathba'ah Al-Amiriyyah, Mesir.

45. *Al-Jami' Li Ahkamil Qur-an* oleh Al-Qurthubi, Darul Kutub Al-Mishriyyah.

46. *Nailul Authar* oleh As-Syaukani, Al-Maktabah Al-Utsmaniyyah Al-Mishriyyah.

47. *Subulus Salam* oleh As-Shan'ani, Maktabah Al-Istiqamah, Mesir.

48. *Bada-i'ush Shana-i'* oleh Al-Kasani, Al-Mathbu'at Al-'Ilmiyyah, Mesir.

49. *Syarh Mukhtashar Khalil* oleh Az-Zarqani, Mesir.

50. *Al-Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah* oleh Al-Jaza'iri, Mesir.

Fikih WANITA
empat madzhab

Membahas tentang wanita serasa tidak ada habisnya, sosoknya sendiri sudah merupakan sesuatu yang unik dan menarik untuk dikaji, dan akan semakin menarik lagi bila pembahasan mengenainya dikaitkan dengan hukum fikih yang berlaku khusus untuknya. Banyak hal yang secara spesifik hanya berlaku bagi kaum Hawa, dan tidak diterapkan pada lawan jenisnya. Wanita dalam hubungannya dengan hukum fikih inilah yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini.

Banyak buku sejenis telah beredar di masyarakat, namun sering kita temui antara satu ulama dengan ulama lainnya saling berbeda pendapat, yang berimplikasi pada kebingungan pembaca untuk menentukan pendapat mana yang harus diikuti.

Buku ini, bisa diibaratkan sebagai wasit yang bertugas menengahi dan menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada. Masing-masing pendapat para ulama bukan dipandang sebagai rival konfrontatif, melainkan didudukkan sebagai mitra sejajar yang bergerak bersama membentuk harmoni kehidupan beragama, khususnya yang menyangkut hukum fikih bagi kaum wanita.

Muara dari pembahasan fikih wanita empat mafzhab adalah membentuk pemahaman yang utuh bagi seorang muslimah, agar mereka mampu memandang setiap sisi hidupnya secara objektif dalam rangka semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Robbul 'Alamin, tanpa harus direpotkan dengan persepsi sempit seputar perbedaan pendapat yang ada di antara para ulama.

Selamat membaca !!

978-979-1348-99-7

publishing Ahsan